

الله

AL-UMMI
(KITAB INDUK)

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
رضي الله عنه

AL-IMAM-ASY-SYAFI'I.R.A.

JILID

2

EDISI MALAYSIA

Perjanjian Kontrak Dengan Pemegang Hakcipta:
NY.H. FATIMA ISMAIL, MEWAKILI AHLI WARIS —
ALMARHUM PROF. TK.H. ISMAIL YAKUB SH.MA.

© Hakcipta Malaysia: Victory Agencie

PENERBIT:

VICTORY AGENCIE,
P.O. Box No.12359,
50776 Kuala Lumpur.
No.18, Jalan Kovil Hilir,
51100 Kuala Lumpur.

ISBN: 983-9581-51-1

Semua hak terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan, dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, baik dengan cara — elektronik, mekanikal, penggambaran semula, perakaman ataupun sebaliknya, tanpa izin terlebih dahulu dari Victory Agencie, Kuala Lumpur.

ISI KITAB AL-UMM JILID II

Kata Sambutan Menteri Agama	I
Kata Pengantar untuk Jilid II Al-Umm ...	II
Pengwajibkan Jum,at	1
Bilangan, yang apabila mereka berada pada satu kampung, niscaya wajib Jum'at atas mereka	5
Orang yang wajib Jum'at di tempat kediamannya	9
Orang yang menjadi imam pada shalat Jum'at	10
Shalat pada dua masjid atau lebih	11
Bumi, yang ada masjid-masjid padanya	11
Waktu Jum'at	13
Waktu adzan Jum'at	15
Kapankan diharamkan berjual-beli	16
Berpagi-pagi ke Jum'at	17
Berjalan kaki ke Jum'at	18
Cara ke Jum'at	20
Shalat tengah hari pada hari Jum'at	21
Siapa yang masuk masjid pada hari Jum'at dan imam atas minbar dan ia tidak ruku'	22
Melangkahi leher manusia pada hari Jum'at	24
Ngantuk dalam masjid pada hari Jum'at	25
Tempat berdiri imam pada khutbah	25
Khutbah dengan berdiri	26
Adab Khutbah	28
Bacaan dalam Khutbah	30
Berbicaranya imam dalam Khutbah	31
Bagaimana yang disunatkan adanya khutbah itu	32
Yang dimakruhkan berkata-kata dalam khutbah dan lainnya	34
Diam dengan memperhatikan khutbah (inshat)	36
Siapa yang tidak dapat mendengar khutbah	39
Orang yang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya pada hari Jum'at	39

Duduk berangkung (ihtiba') dalam masjid pada hari Jum'at dan imam atas mimbar	41
Bacaan pada shalat Jum'at	42
Qunut pada shalat Jum'at	43
Siapa yang mendapat 'seraka'at dari Jum'at	43
Orang yang ruku' bersama imam dan tidak sujud bersama imam pada hari Jum'at dan lainnya	44
Orang yang mimisan pada hari Jum'at	46
Mimisan imam dan hadatsnya	46
Persangatan larangan pada meninggalkan Jum'at	48
Yang disuruh pada malam Jum'at dan sianginya	49
Yang datang dari hadits tentang kelebihan Jum'at	50
Lupa dalam shalat Jum'at	53
Kitab: shalat khauf dan adakah shalat khauf itu dikerjakan oleh orang bermukim	53
Bagaimana shalat khauf?	54
Menunggunya imam akan rombongan kedua	57
Peringatan bacaan pada shalat khauf	60
Kelupaan pada shalat khauf	61
Bab: apa yang diperoleh imam pada shalat khauf	62
Apabila musuh berada di arah kiblat	64
Keadaan yang boleh bershalat khauf	69
Berapa kadar yang bershalat bersama imam shalat khauf?	71
Memegang senjata dalam shalat khauf	71
Apa yang tidak boleh bagi orang yang bershalat dalam perang memakainya, dari yang tersentuh najis dan apa yang boleh	73
Apa yang boleh dipakai oleh orang berperang dari yang melindungi di antaranya dan bumi dan yang tidak boleh	74
Apa yang dipakai oleh orang berperang, dari yang tidak ada najis padanya dan apa yang tidak dipakai dan kemasyhuran dalam peperangan, bahwa ia mengetahui dirinya dengan tanda	76
Segi kedua dari shalat khauf	78
Apabila ia mengerjakan sebahagian shalatnya di atas kendaraan, kemudian ia turun atau ia turun kemudian berkendaraan lagi atau ia mengalihkan mukanya dari kiblat atau ia maju ke depan dari tempatnya	81

Apabila ia mengerjakan shalat dan ia memegang tali kekang binatang kendaraannya	83
Apabila mereka mengerjakan shalat dengan jalan kaki dan di atas kendaraan, adakah mereka berperang dan apa yang boleh bagi mereka dari yang demikian	83
Siapa yang boleh dari orang-orang yang takut supaya mengerjakan shalat khauf?	83
Pada ketakutan yang mana, yang boleh bershalat khauf?	84
Dalam mencari musuh	85
Qashar shalat pada waktu khauf	88
Apa yang datang pada shalat Jum'at dan dua hari raya tentang khauf ..	90
Menampilkan imam ke depan pada shalat khauf	91
Kitab: Shalat dua hari raya	95
Ibadah pada malam dua hari raya	99
Takbir pada malam hari raya puasa	99
Mandi untuk dua hari raya	101
Waktu berpagi-pagi kepada dua hari raya	102
Makan sebelum shalat hari raya pada hari raya puasa	104
Hiasan bagi hari raya'	104
Berkendaraan pada dua hari raya	105
Datang kembali dari jalan yang lain dari jalan pergi pada pagi hari ...	106
Pergi ke shalat hari raya	107
Shalat sebelum shalat hari raya dan sesudahnya	108
Siapa yang mengatakan tidak ada adzan bagi shalat dua hari raya ..	109
Bahwa dimulai dengan shalat sebelum khutbah	110
Takbir pada shalat dua hari raya	112
Mengangkat dua tangan pada takbir shalat dua hari raya	115
Membaca pada shalat dua hari raya	115
Amal perbuatan sesudah membaca pada shalat hari raya	116
Berkhutbah dengan memegang tongkat	116
Berpisah antara dua khutbah	117
Takbir pada khutbah shalat dua hari raya	117
Mendengar khutbah dua hari raya	119

Berkumpulnya dua hari raya	119
Siapa yang harus menghadiri shalat dua hari raya	121
Bertakbir pada dua hari raya	122
Bagaimana bertakbir	124
Kitab: Shalat gerhana	124
Waktu shalat gerhana matahari	129
Khutbah pada shalat gerhana matahari	132
Adzan untuk shalat gerhana matahari	133
Kadar shalat gerhana matahari	133
Shalat sendiri-sendiri pada shalat gerhana	135
Shalat pada bukan gerhana matahari dan bulan	136
Kitab: Shalat minta hujan	136
Siapakah yang meminta hujan dengan shalat?	138
Meminta hujan dengan bukan shalat	139
Adzan untuk yang bukan shalat fardlu	139
Bagaimana dimulai shalat minta hujan?	140
Bentuk shalat minta hujan dan dua hari raya	140
Keluarnya kaum wanita dan anak-anak pada shalat minta hujan	141
Hujan sebelum shalat minta hujan	141
Di mana dikerjakan shalat untuk minta hujan	142
Waktu yang dipakai imam untuk ke luar kepada shalat minta hujan dan apa yang dipidatoken padanya	142
Bagaimana shalat minta hujan itu	143
Bersuci untuk shalat minta hujan	145
Bagaimana khutbah pada shalat minta hujan	145
Doa dalam khutbah shalat minta hujan	145
Imam memutarakan kain selendang	147
Bagaimana imam memutarakan kain selendangnya dalam khutbah?	147
Makruh meminta hujan dengan bintang-bintang	148
Ke luar ke tanah lapang karena hujan	150
Banjir	150
Minta diperkenankan do'a	151
Pembicaraan tentang diam ketika melihat awan dan angin	151

Isyarat kepada hujan	154
Banyak hujan dan sedikitnya	154
Bumi yang mana yang lebih banyak hujan?	155
Angin mana yang membawa hujan?	156
Hukum orang yang meninggalkan shalat	156
Hukum tentang tukang sihir laki-laki dan perempuan	160
Orang murtad dari Islam	164
Perselisihan paham tentang orang murtad	177
Kitab Janazah	
Bab: apa yang datang tentang memandikan mayat	185
Bab: berapa lapis dikafankan mayat	189
Bab: apa yang diperbuat pada orang syahid dan tidak ada ini dalam uraian-uraian	192
Bab: orang yang terbunuh yang dimandikan dan disembahyangkan dan orang yang tidak didapati	194
Bab: berbauran mayat kaum muslimin dengan mayat kafir	196
Bab: membawa janazah	196
Bab: apa yang diperbuat dengan orang yang ihram apabila ia meninggal	197
Bab: shalat janazah, takbir padanya dan apa yang diperbuat sesudah tiap-tiap takbir	198
Bab: perselisihan tentang memasukkan mayat dalam kubur	205
Bab: amal perbuatan pada janazah	209
Bab: shalat mayat	211
Bab; berkumpulnya janazah-janazah	212
Bab: penguburan mayat	213
Bab: apa yang akan ada sesudah dikuburkan	216
Bab: pembacaan ketika menguburkan mayat	219
Bab: berdiri karena janazah	221
Memandikan mayat	223
Bab: bilangan memandikan mayat	225
Apa yang dimulai pada memandikan mayat	226
Bilangan kafan mayat	227

Bab: harta yang sampai beberapa haul dalam tangan pemiliknya ...	364
Bab: menjual harta yang padanya kena zakat	365
Bab: dipusakai oleh suatu kaum akan harta	370
Bab: meninggalkan yang melampaui batas terhadap manusia pada zakat	372
Bab: hasil harta zakat	374
Bab: apa yang halal bagi manusia untuk diberikannya dari hartanya ..	375
Bab: hadiah kepada wali negeri dengan sebab pemerintahan	376
Bab: pembelian zakat	379
Bab: apa yang diucapkan si pengambil zakat, apabila ia mengambil zakat kepada orang yang diambilnya zakat dari orang itu	380
Bab: bagaimana menghitung zakat dan bagaimana memberi tanda? ..	381
Bab: kelebihan pada zakat	382
Bab: sedekah sunat kepada orang musyrik	383
Bab: perselisihan zakat apa yang tidak dimiliki	384
Bab: zakat fitrah	388
Bab: zakat fitrah bagian kedua	393
Bab: sukatan zakat fitrah	397
Bab: sukatan zakat fitrah bagian kedua	400
Bab: hilangnya zakat fitrah sebelum dibagikan	402
Bab: hilangnya zakat fitrah sebelum dibagikan bagian kedua	403
Bab: orang yang berbeda qutnya	404
Bab: orang yang berbeda qutnya bagian kedua	405
Bab: orang yang miskin dari mengeluarkan zakat fitrah	405
Bab: mengumpulkan fardlu zakat	406



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



Jakarta, 30 April 1981
25 Jumadil Akhir 1401

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya menyambut dengan gembira usaha Sdr. Prof. H. Ismail Ya'kub, MA.SH, menterjemahkan "Kitab Al-Umm" karya besar Al Imam Asy-Syafi'i r.a. ke dalam bahasa Indonesia. Kitab Al-Umm sangat terkenal dalam masyarakat kaum Muslimin di dunia dan juga di Indonesia yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i r.a. Kitab Al-Umm lebih banyak terdengar namanya, karena masih dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Arab dan kebanyakan umat Islam di tanah air kita tidak menguasai bahasa Arab.

Dengan diterjemahkannya Kitab Al-Umm ke dalam bahasa Indonesia, kaum Muslimin mendapat bacaan yang baik untuk memahami syariat atau ajaran Islam yang merupakan pedoman untuk dilaksanakan dalam kehidupan kaum Muslimin. Dalam Negara Pancasila umat Islam dapat melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya dengan memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan syariat agamanya.

Dengan terbitnya terjemahan Kitab Al-Umm ini semakin bertambah khasanah literatur keagamaan dan diharapkan dapat membantu memberi pengertian-pengertian tentang ajaran Islam dan akan berguna bagi pembinaan kehidupan bangsa dalam pembangunan negara, bangsa dan agama.

Atas usaha tersebut saya mengucapkan selamat. Semoga kita sekalian mendapat taufiq dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



MENTERI AGAMA R.I.

MUSJAH RATU PERWIRANEGARA

KATA PENGANTAR

untuk Jilid 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan sejahtera kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad dan kepada keluarga dan para shahabatnya sekalian.

Kemudian, inilah jilid 2 "Terjemahan Al-Umm" untuk sambungan jilid 1 yang sudah tersiar kepada masyarakat. Saya sangat bergembira dan mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan masyarakat terhadap hasil karya Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. yang selama ini hanya dapat dinikmati isinya oleh para pembaca yang menguasai bahasa Arab. Maka sekarang – Al-hamdu lil-laah – dapat dinikmati pula oleh para peminat dengan bahasa Indonesia, yang belum pernah dikerjakan orang selama ini. Saya memberanikan diri, walaupun saya menyadari, bahwa akan ada kekurangan dan kesilapan di sana sini. Sebab kita sebagai manusia biasa tidak akan luput dari yang demikian. Mana gading yang tiada retak, mana manusia yang tidak silap, asal tidak disengaja. Dari itu saya akan meneruskan terjemahan ini sampai jilid ke 12, sebagaimana saya terangkan pada "Kata Pengantar Jilid 1." Sehingga para pembaca yang terhormat dapat memahami dan menghirup lazatnya air ilmu Mujtahid Besar Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. yang mazhabnya menjadi pegangan dari kaum muslimin Indonesia sejak zaman pertama dahulu.

Kemudian, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas sambutan yang Terhormat Bapak Menteri Agama R.I. atas karya saya, yang tiada sepertinya ini. Semoga harapan dan do'a beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal-'alamin!

Allah 'Azza wa Jalla mentakdirkan saya sakit sesudah siap sebahagian terjemahan untuk "Jilid Pertama." Maka saya berdo'a kepada Allah Tuhan semesta alam, semoga saya sehat kembali, sehingga pekerjaan yang sudah saya mulai ini dapatlah kiranya rampung dengan sempurna. Maka – Al-hamdu-lillah – kesehatan saya sudah mulai pulih kembali. Kepada para dokter yang merawat, di antaranya Dr. Yose Rusma, Dr. Daulat Manurung, Dr Effendi, Dr Miftah, Dr Bambang dan lain-lain dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Tuhan Yang

Maha Esa, semoga berjaya bangsa dan agama kita dalam Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang sedang giat membangun dalam segala bidang. Semoga selamatlah bangsa, negara dan agama kita dari segala bahaya dan malapetaka. Amin, Ya Rabbal-'alamin!
Wabil-laahit-taufiiqu wal-hidaayah.

Jakarta, Senin jam 20.00 WIB.

tanggal 29 Jumadil-akhir 1401

4 Mei 1981

Wassalam
ttd.

(H. Ismail Yakub)

PENGWAJIBAN JUM'AT

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mengatakan: bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
(سورة الجمعة الآية ٩)

Artinya: "Apabila ada panggilan untuk mengerjakan shalat di hari Jum'at, segeralah kamu mengingati Allah!" S. Al-Jumu'ah, ayat 9.
Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ - (سورة البروج الآية ٣)

Artinya: "Dan saksi dan yang dipersaksikan". S. Al-Buruj, ayat 3.
Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Shafwan bin Salim, dari Nafi' bin Jubair dan 'Atha' bin Yassar, dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda:-

شَاهِدٌ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمِنْهُودٌ يَوْمِ عَرَفَةَ

Artinya: "Saksi (yang menyaksikan) hari Jum'at dan yang dipersaksikan hari 'Arafah".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Syuraik bin Abdullah bin Abi Namir, dari 'Atha' bin Yassar, dari Nabi s.a.w. seperti hadits yang di atas.

Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Nabi s.a.w. yang seperti hadits yang di atas.

Sunnah menunjukkan atas fardlunya Jum'at, atas yang ditunjukkan oleh Kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kita yang akhir dan kita yang dahulu. Akan tetapi, mereka itu didatangkan Kitab sebelum kita dan kita didatangkanNya sesudah mereka. Maka

inilah hari yang diperselisihkan mereka. Maka Allah memberi petunjuk kepada kita bagi hari itu. Manusia mengikuti kita padanya. Yahudi besok dan Nasrani sesudah besok”.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah yang seperti hadits itu. Hanya ia mengatakan: *dengan badan mereka*.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Muhammad bin 'Amr dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. yang bersabda: "Kita yang akhir, yang dahulu pada hari kiamat. Bedanya mereka itu didatangkan Kitab sebelum kita dan kita didatangkan Kitab sesudah mereka. Kemudian, inilah hari mereka yang difardlukan kepada mereka, yaitu: Jum'at. Lalu mereka berselisih padanya. Maka kita diberi petunjuk oleh Allah bagi hari itu. Lalu manusia mengikuti kita padanya untuk hari Sabtu dan Ahad”.

Al-Qur-an yang diturunkan, kemudian Sunnah menunjukkan atas kewajiban Jum'at. Dan diketahui, bahwa hari Jum'at itu hari antara Khamis dan Sabtu dari ilmu, yang diketahui oleh suatu jama'ah dari suatu jama'ah, dari Nabi s.a.w. dan jama'ah sesudahnya dari kaum muslimin. Sebagaimana mereka menukilkan Dhuhur empat raka'at dan Maghrib tiga raka'at. Adalah orang Arab menamakannya sebelum Islam, dengan nama: *Arubah*.

Kata seorang penyair:-

Nyawaku tebusan bagi kaum itu,
mereka mencampur-baurkan pada hari Arubah,
perbekalan dengan perbekalan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Salmah bin Abdullah Al-Khathami, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qaradhi, bahwa ia mendengar seorang laki-laki dari kaum Bani Wail mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda:-

حُبُّ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مَسْلَمٍ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا.

Artinya: "Wajiblah Jum'at atas setiap orang Islam. selain wanita atau anak kecil atau budak”.

Siapa yang bermukim di suatu negeri, yang wajib padanya Jum'at dari orang baligh (dewasa), yang merdeka, yang tiada udzur (halangan), niscaya wajib atasnya Jum'at. *Udzur* itu sakit yang tidak sanggup menghadiri Jum'at, selain akan bertambah sakitnya atau sampai kepada kesukaran yang tidak tanggung lagi atau ia dipenjarakan oleh sultan (penguasa) atau orang yang tidak sanggup mencegah daripadanya dengan kekerasan atau mati orang yang ia bertanggung-jawab urusannya, seperti: kaum kerabat atau mempu-

nyai hubungan bisanan atau persahabatan atau orang yang ia memperkirakan upah pada mengurus urusannya.

Maka kalau ada yang tersebut tadi, maka boleh ia meninggalkan Jum'at. Kalau sakit anaknya atau ibu-bapaknya, maka ia berpendapat supaya ditempatkan padanya dan ia takut akan luput dirinya dari orang sakit itu, maka tiada mengapa ia meninggalkan Jum'at. Begitu juga, kalau bukan yang demikian dan ia kehilangan barang yang tiada berharga yang lain atau ada yang berharga yang lain, tetapi menyibukkannya pada waktu Jum'at, maka tiada mengapa ia meninggalkan Jum'at.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Abi Nujaih, dari Ismail bin Abdurrahman, dari Ibnu Abi Dzi'b, bahwa Ibnu Umar dipanggil dan ia sedang mandi untuk Jum'at, karena urusan Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail, yang baru meninggal. Lalu Ibnu Umar datang dan meninggalkan Jum'at.

Kalau tertimpa tenggelam atau kebakaran atau kecurian dan ia mengharap pada meninggalkan Jum'at akan tertolak yang demikian atau memperoleh sesuatu yang telah hilang, maka tiada mengapa ia meninggalkan Jum'at.

Demikian juga kalau hilang anaknya atau hartanya, dari budak atau hewan atau yang lain. Lalu ia mengharap dengan ditinggalkannya Jum'at akan diperolehnya kembali, niscaya boleh baginya yang demikian.

Kalau ia takut apabila keluar ke Jum'at akan dipenjarakan oleh penguasa, dengan yang tidak benar, niscaya boleh baginya meninggalkan Jum'at. Kalau penguasa itu memenjarakannya karena ada menyangkut dengan hak orang Islam, yang merupakan penumpahan darah atau hukuman, niscaya ia tidak dilonggarkan untuk meninggalkan Jum'at. Ia tidak boleh lari pada bukan hari Jum'at dari yang bersengketa dengan dia. Kecuali bahwa ia mengharap hukuman itu akan dihapuskan dengan kema'afan atau pengambilan bela dengan perdamaian. Maka saya mengharap bahwa orang itu diberi kelonggaran yang demikian.

Kalau ada menghilangnya dari orang yang memperhutangkan, karena kesulitannya, niscaya diberi kelonggaran baginya meninggalkan Jum'at. Kalau ia orang yang mampu membayar hutang, niscaya tidak diberi kelonggaran untuk meninggalkan Jum'at, karena takut ditahan.

Kalau orang mau bermusafir, saya tidak menyukai – menurut qaul pilihan – bahwa ia bermusafir pada hari Jum'at, sesudah terbit fajar. Boleh baginya bermusafir sebelum terbit fajar. Kalau dia bermusafir, yang ia sepakati bermukim empat malam, maka dia itu seperti orang mukim. Kalau ia tidak sepakat bermukim empat malam, maka ia tidak berdosa – menurut pendapat saya – meninggalkan Jum'at. Ia boleh berjalan dan tidak menghadiri Jum'at.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Al-Aswad bin Oais, dari ayahnya, bahwa Umar melihat seorang laki-laki dalam bentuk orang bermusafir. Orang itu mengatakan: "Kalau bukan hari ini hari Jum'at, nis-

caya saya keluar”.

Umar lalu mengatakan kepada orang itu: "Keluarlah! Bahwa Jum'at tidak menahan dari perjalanan”.

Tiada harus atas orang musafir melalui negeri yang ada Jum'at. Kecuali ia sepakat padanya akan bermukim empat malam. Maka harus ia mengerjakan Jum'at kalau ada Jum'at pada pemukimannya. Apabila harus ia berjum'at, niscaya tidak boleh ia bermusafir sesudah fajar pada hari Jum'at, sebelum ia mengerjakan Jum'at.

Tidak wajib Jum'at atas orang belum dewasa (baligh), atas wanita dan atas budak. Saya menyukai bagi budak, apabila diizinkan, supaya mengerjakan Jum'at. Dan bagi orang-orang lemah karena usia, apabila diizinkan bagi mereka. Dan bagi anak-anak. Saya tidak tahu dari mereka, ada seseorang yang memandang berdosa meninggalkan Jum'at, dengan sesuatu keadaan. Budak yang menebuskan diri (al-mukatab), budak yang dijanjikan merdeka sesudah mati tuannya (al-mudabbar), budak yang diizinkan berniaga dan segala macam budak, dalam hal ini adalah sama. Apabila dimerdekakan setengah budak (belum merdeka penuh), maka adalah Jum'at, pada hari yang budak itu dibiarkan untuk dirinya sendiri, maka saya tidak berpendapat, bahwa budak itu diberi keringanan meninggalkan Jum'at. Kalau ia tinggalkan, saya tidak mengatakan bahwa budak itu berdosa. Sebagaimana berdosa orang merdeka, kalau meninggalkan Jum'at. Karena Jum'at itu wajib atas orang merdeka dengan keadaan manapun juga, kecuali dari karena udzur. Dan ini kadang-kadang datang hal-hal kepadanya, yang tidak mengharuskan Jum'at itu bagi budak.

Siapa yang saya mengatakan, tidak wajib Jum'at kepada orang-orang merdeka karena udzur, dengan sebab ditahan atau lainnya, kepada wanita, orang-orang yang belum baligh dan budak-budak, maka apabila orang itu menghadiri Jum'at, niscaya dikerjakannya dua raka'at. Apabila didapatinya satu raka'at, niscaya ditambahkannya se raka'at lagi. Dan memadailah baginya Jum'at.

Sesungguhnya dikatakan: tiada Jum'at atas mereka – dan Allah Ta'ala yang lebih tahu – mereka tidak berdosa dengan meninggalkan Jum'at. Sebagaimana adanya orang yang miskin, yang tidak memperoleh kendaraan dan perbekalan, lalu ia memberatkan diri berjalan kaki dan menyambung dengan bekerja di jalan dan meminta-minta, lalu ia mengerjakan hajji, maka hajji itu memadai baginya. Atau ia telah lanjut usia, yang tidak sanggup berkendara, lalu ia menanggung untuk diikat atas binatang kendaran, maka hajji itu shah baginya. Orang yang bermusafir atau sakit yang diberi keudzuran meninggalkan puasa, lalu ia berpuasa, maka puasa itu memadai baginya. Tiadalah bagi seseorang dari mereka, yang tidak ditulis baginya pahala yang dikerjakannya, dari yang tersebut itu. Maka adalah dia dari orang yang mengerjakan amal, walaupun ia tidak berdosa dengan meninggalkannya.

Saya tidak menyukai bagi seseorang dari orang yang boleh meninggalkan Jum'at: dari orang-orang merdeka karena udzur, kaum wanita, orang-orang yang belum dewasa dan budak-budak, bahwa mengerjakan shalat Dhuhur, sebelum imam pergi dari Jum'at atau ia menaksir waktu kepergiannya, dengan berhati-hati. Sehingga ia berpendapat, bahwa imam itu sudah pergi dari Jum'at. Karena mungkin ia akan sanggup datang ke Jum'at. Maka kedatangannya itu adalah lebih baik baginya. Saya tidak memandang makruh, apabila imam telah pergi, bahwa mereka mengerjakan shalat Dhuhur dengan berjama'ah, di manapun mereka berada, apabila ada yang demikian itu bukan karena benci bershalat bersama imam.

Kalau mereka mengerjakan shalat dengan berjama'ah atau sendiri-sendiri sesudah zawal (gelincir matahari) dan sebelum imam pergi, maka tiada mengulangi shalat atas mereka. Karena mereka itu diudzurkan meninggalkan Jum'at.

Kalau mereka mengerjakan shalat dengan jama'ah atau sendiri-sendiri, lalu mereka mendapati Jum'at bersama imam, niscaya mereka mengerjakannya. Dan Jum'at itu adalah sunat bagi mereka.

Orang yang harus berjum'at, dari orang yang tidak mempunyai keudzuran pada meninggalkan Jum'at, maka tidak boleh baginya bershalat Jum'at, selain bersama imam. Kalau dikerjakannya sesudah zawal dan sebelum pergi imam, niscaya shalat itu tidak memadai baginya. Ia harus mengulanginya sebagai shalat Dhuhur empat raka'at, apabila imam telah pergi, dari segi bahwa tidak boleh baginya mengerjakan shalat yang demikian. Dan dia harus datang ke-Jum'at. Kalau Jum'at itu luput waktunya, niscaya dikerjakannya shalat Dhuhur dengan *qadla'*. Adalah dia seperti orang yang meninggalkan shalat, sehingga luput waktunya. Dan akan dikerjakannya dengan *qadla'* dan dijama'kannya (dikumpulkannya). Saya tidak memandang makruh mengumpulkannya, kecuali bahwa dikumpulkannya itu karena memandang ringan dengan Jum'at atau karena benci mengerjakan shalat di belakang imam-imam. Saya menyuruh orang-orang yang terpenjara dan orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dari budak-budak, supaya mereka itu ber-Jum'at. Mereka menyembunyikan Jum'at itu lebih saya sukai, dari pada mengiklan-kannya (meng-reklame-kannya). Karena takut timbul persangkaan, bahwa mereka itu berjum'at, karena benci dari pada shalat bersama imam-imam.

BILANGAN, YANG APABILA MEREKA BERADA PADA SATU KAMPUNG, NISCAYA WAJIB JUM'AT ATAS MEREKA

Tatkala Jum'at itu wajib dan mungkin wajib itu atas setiap orang yang mengerjakan shalat dengan tidak ada waktu dan bilangan dari orang-orang yang mengerjakan shalat dan di mana orang itu bershalat, dari tempat per-

mukiman dan tempat bepergian, maka kami tidak mengetahui ada perbedaan (di antara para ulama) tentang bahwa tidak ada Jum'at, selain pada kampung permukiman. Dan saya tidak menghafal, bahwa Jum'at itu wajib atas yang kurang dari empat-puluh orang laki-laki. Dan orang yang lain dari kami, ada yang mengatakan: "Tidak wajib Jum'at, selain atas penduduk kota yang ber-Jum'at".

Saya mendengar beberapa orang dari sahabat-sahabat kami yang mengatakan: wajiblah Jum'at atas penduduk kampung permukiman, apabila ada mereka itu empat-puluh orang laki-laki. Dan mereka itu penduduk kampung itu. Maka kamipun mengatakan dengan demikian. Dan adalah yang demikian sesedikitnya yang kami ketahui, yang dikatakan itu. Dan tidak boleh pada saya, bahwa saya meninggalkan perkataan itu. Dan tidak adalah suatu berita yang pasti yang menyalahinya. Kadang-kadang diriwayatkan, di mana tidak ditetapkan oleh ahli hadits, bahwa Rasulullah s.a.w. mengadakan shalat Jum'at ketika beliau datang ke Madinah dengan empat-puluh orang laki-laki. Dan diriwayatkan, bahwa beliau mengirim surat kepada penduduk kampung 'Urainah, supaya mengerjakan shalat Jum'at dan shalat dua hari raya. Diriwayatkan bahwa beliau menyuruh 'Amr bin Hazam supaya mengerjakan shalat dua hari raya dengan penduduk Najran.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Umar bin Abdul-'aziz, dari ayahnya, dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, yang mengatakan: "Setiap kampung yang ada padanya empat-puluh orang laki-laki, maka atas mereka itu Jum'at".

Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dipercayai, dari Sulaiman bin Musa, bahwa Umar bin Abdul-'aziz menulis surat kepada penduduk Al-Miyah, yang terletak antara negeri Syam dan Makkah, supaya mengadakan shalat Jum'at, apabila mereka itu sampai empat-puluh orang laki-laki.

Apabila ada dari penduduk desa itu empat-puluh orang laki-laki. Desa itu adalah: bangunan, batu, batu merah, atap pelepah-pelepah kurma dan kayu-kayuan. Karena ini adalah bangunan seluruhnya. Dan rumah-rumahnya berkumpul. Penduduknya tidak berpindah pada musim dingin dan musim panas. Kecuali pindah karena ada keperluan, seperti pindahnya penduduk-penduduk desa. Rumah-rumahnya itu berkumpul, seperti berkumpulnya rumah-rumah desa. Kalau tidak berkumpul, maka tidaklah mereka itu penduduk suatu desa. Mereka tidak mengadakan Jum'at dan menyempurnakan shalat. Apabila mereka empat-puluh orang laki-laki, yang merdeka dan dewasa (baligh). Apabila mereka itu demikian, maka saya berpendapat — dan Allah Ta'ala yang lebih tahu — bahwa haruslah mereka itu mengadakan Jum'at. Apabila mereka bershalat Jum'at, niscaya memadailah shalat itu bagi mereka.

Apabila mereka itu telah sampai pada bilangan tersebut dan mereka tidak menghadiri Jum'at semuanya, maka saya berpendapat, supaya mereka mengerjakan shalat Dhuhur. Kalau mereka itu dengan bilangan yang demikian

atau lebih banyak dari padanya, pada bukan satu desa, sebagaimana yang saya terangkan, niscaya mereka itu tidak mengadakan shalat Jum'at. Kalau mereka itu berada pada suatu kota besar, di mana ada padanya orang-orang musyrik yang bukan orang Islam atau dari budak-budak yang Islam dan kaum wanita mereka dan tidak sampai orang merdeka yang Islam, yang baligh empat-puluh orang, niscaya tidak wajib atas mereka mengadakan Jum'at. Kalau banyaklah orang Islam yang lalu di kota itu dan penduduknya sendiri tidak sampai empat-puluh orang, niscaya tidak wajib atas mereka mengadakan Jum'at.

Kalau ada satu kampung pada kota itu sejumlah bilangan tersebut atau lebih banyak dari padanya, kemudian mati sebahagian mereka atau pergi jauh atau berpindah ke tempat lain, sehingga tidak tinggal lagi empat-puluh orang, niscaya tidaklah bagi mereka itu mengadakan Jum'at. Kalau banyaklah orang yang lalu di kota itu dari kaum muslimin, yang bermusafir atau pedagang yang tidak menetap, niscaya tidak diadakan Jum'at, apabila penduduknya tidak ada empat-puluh orang.

Kalau ada suatu desa, sebagaimana yang telah saya terangkan, lalu roboh rumah-rumahnya atau dirobohkan, lalu tinggal pada rumah-rumah yang masih ada, sejumlah empat-puluh orang laki-laki, maka kalau ada penduduknya yang tinggal di situ ingin memperbaikinya, niscaya mereka itu mengadakan Jum'at, baik pada tempat teduhan atau tidak.

Apabila penduduknya itu empat-puluh orang atau lebih, lalu sakit kebanyakan mereka, sehingga tidak cukup lagi dalam masjid pada hari Jum'at, empat-puluh orang laki-laki, yang merdeka dan dewasa, niscaya mereka mengerjakan shalat Dhuhur.

Kalau kebanyakan penduduk masjid itu dari orang-orang yang lalu lintas atau para pedagang, yang tidak menetap, niscaya tiadalah bagi mereka mengadakan Jum'at, apabila tidak ada bersama mereka dari penduduk kampung itu yang bermukim, empat-puluh orang laki-laki, yang merdeka, lagi dewasa. Kalau penduduknya empat-puluh orang laki-laki, yang merdeka, lagi dewasa atau lebih banyak dan sebahagian dari mereka terganggu pikirannya (gila) dan tidak ada sisanya lagi empat-puluh orang laki-laki, yang sehat, lagi dewasa, yang semua mereka itu menghadiri Jum'at, niscaya mereka itu tidak mengadakan Jum'at. Apabila penduduk kampung itu empat-puluh orang atau lebih, lalu imam membaca khutbah kepada mereka pada hari Jum'at, lalu sebahagian mereka menyingkir sebelum takbir untuk shalat, sehingga tidak tinggal lagi empat-puluh orang. Kalau mereka kembali sebelum imam bertakbir, sehingga mereka itu ada empat-puluh orang laki-laki, niscaya imam itu mengerjakan Jum'at dengan mereka. Kalau tidak ada empat-puluh orang laki-laki, sehingga imam itu bertakbir, niscaya ia tidak mengerjakan Jum'at dengan mereka. Dan mereka itu mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at.

Kalau mereka menyingkir dari imam, lalu imam itu menunggu mereka se-

sudah khutbah, sehingga mereka kembali, maka saya lebih menyukai, bahwa imam itu mengulangi khutbah yang lain, kalau masih ada waktunya. Kemudian ia mengerjakan shalat Jum'at. Kalau imam itu tidak berbuat demikian, niscaya beliau mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at. Dan tidak boleh ada pemisahan yang jauh, antara khutbah dan shalat.

Kalau imam itu berkhotbah dengan mereka dan mereka itu kurang dari empat-puluh orang laki-laki, kemudian kembalilah empat-puluh orang itu, sebelum imam masuk dalam shalat, niscaya imam itu mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at. Saya tidak berpendapat bahwa Jum'at itu memadai, sebelum imam itu berkhotbah dengan empat-puluh orang. Lalu ia memulai shalat dengan mereka, apabila ia bertakbir.

Saya tidak menyukai pada orang yang empat-puluh itu, selain orang yang telah saya terangkan, yang wajib atasnya Jum'at, dari orang laki-laki, yang merdeka, yang dewasa, yang tidak hilang akal, yang bermukim. Tidak orang musafir.

Kalau imam itu berkhotbah dengan empat-puluh orang, kemudian bertakbir bersama mereka, kemudian mereka itu menyingkir dari keliling imam, maka padanya *dua qaul*:

Yang satu, kalau masih ada bersama imam itu dua orang, sehingga ada shalatnya itu shalat jama'ah, yang sempurna, lalu ia mengerjakan shalat Jum'at, niscaya memadai Jum'at baginya. Karena ia telah masuk pada Jum'at itu dan Jum'at itu memadai bagi mereka. Dan kalau imam itu mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at, niscaya memadai juga Dhuhur baginya.

Dan *qaul yang satu lagi*, bahwa Jum'at itu tidak memadai baginya, dengan keadaan apapun juga, sehingga ada bersama imam itu empat-puluh orang ketika ia masuk dan menyempurnakan shalat. Akan tetapi, kalau tidak tinggal lagi dari mereka, selain dua orang budak atau seorang budak dan seorang merdeka atau dua orang musafir atau seorang musafir dan seorang mukim, niscaya ia mengerjakan shalat Dhuhur.

Kalau masih tinggal bersama imam dari mereka itu sesudah imam bertakbir, dua orang atau lebih, lalu imam itu mengerjakan shalat Jum'at, kemudian ternyata baginya bahwa dua orang itu atau salah seorang dari keduanya itu orang musafir atau budak atau wanita, niscaya ia mengulangi shalat itu sebagai shalat Dhuhur empat raka'at.

Tidak memadai baginya Jum'at pada salah satu dari dua qaul tadi, sehingga sempurnalah shalat bersama imam itu dua orang, dari orang yang wajib Jum'at. Kalau ia mengerjakan shalat dan tidak ada di belakangnya dua orang atau lebih, dari orang yang difardlukan Jum'at, niscaya harus ia mengerjakan Dhuhur empat raka'at.

Kalau imam itu berhadats sebelum bertakbir, lalu ia menampilkan ke depan seseorang dari yang menghadiri khutbah dan di belakangnya kurang dari empat-puluh orang laki-laki, niscaya mereka itu mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at. Tidak memadai bagi mereka dan bagi imam yang

berhadats itu, selain yang demikian, dari segi bahwa keimamannya telah hilang. Dan berganti dengan keimaman laki-laki yang ditampilkan. Kalau imam itu memulai dalam keadaannya yang demikian, niscaya tidak memadai baginya mengerjakan shalat, selain shalat Dhuhur empat raka'at.

Apabila imam memulai Jum'at, kemudian saya menyuruhnya supaya dijadikannya Dhuhur, niscaya memadai baginya shalat yang dikerjakannya itu padahal ia mengniatkan Jum'at. Karena Jum'at itu, ialah Dhuhur pada hari Jum'at, kecuali bahwa baginya itu memendekkan Dhuhur (meng-qasharkannya). Maka tatkala terjadi hal, yang tidak boleh baginya meng-qasharkan Dhuhur, niscaya ia menyempurnakannya. Sebagaimana orang musafir memulai shalat dua raka'at, kemudian ia mengniatkan bermukim sebelum menyempurnakan dua raka'at itu, maka ia menyempurnakan shalat empat raka'at. Dan ia tidak memulai kembali.

ORANG YANG WAJIB JUM'AT, DI TEMPAT KEDIAMANNYA

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:—

إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
(سورة الجمعة الآية ٩)

Artinya: "Apabila ada panggilan untuk mengerjakan shalat di hari Jum'at, segeralah kamu mengingat Allah!" S. Al-Jumu'ah, ayat 9.

Apabila suatu kaum di suatu negeri, yang penduduknya mengadakan shalat Jum'at, niscaya wajiblah Jum'at itu atas orang yang mendengar panggilan dari penduduk-penduduk kota atau yang berdekatan daripadanya, dengan dalil ayat tadi.

Wajiblah Jum'at — menurut pendapat kami — atas semua penduduk kota, walaupun banyak penduduknya, sehingga kebanyakan mereka tidak mendengar panggilan. Karena Jum'at itu wajib dengan menetap di kota dan dengan jumlah orang. Tidaklah salah seorang dari mereka, lebih utama dengan kewajiban shalat Jum'at dari yang lain, selain dari udzur.

Kata saya: *mendengar panggilan*, apabila yang memanggil keras suaranya dan orang itu dapat mendengar serta suara-suara itu tenang. Adapun apabila pemanggil itu tidak keras suaranya dan orang yang mendengar itu lengah dan suara-suara menonjol, maka sedikitlah orang yang mendengar panggilan.

Saya tidak tahu tentang ini, yang lebih kuat dari pada yang saya terangkan. Adalah Sa'id bin Zaid dan Abu Hurairah berada di bawah pohon kayu,

yang kurang dari enam mil. Lalu keduanya ada menghadiri Jum'at dan ada meninggalkan Jum'at. Adalah diriwayatkan, bahwa salah seorang dari keduanya berada di 'Aqiq. Lalu ada yang meninggalkan Jum'at dan ada yang menghadirinya. Diriwayatkan, bahwa Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash berada dua mil dari Taif. Lalu beliau menghadiri Jum'at dan meninggalkannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Zaid, dari Sa'id bin Al-Musayyab, yang mengatakan: "*Wajiblah Jum'at atas orang yang mendengar panggilan*".

Apabila desa itu bershalat Jum'at dan di sekitarnya banyak desa-desa yang mempunyai hubungan harta dari penduduknya. Dan yang terbanyak pasar dari desa-desa itu adalah pada desa yang mengadakan Jum'at. Niscaya saya berpendapat, bahwa tidak diberi keringanan bagi seseorang dari mereka pada meninggalkan Jum'at.

Seperti demikian juga, saya tidak berpendapat bahwa ditinggalkan bagi orang yang jauhnya satu mil, dua mil dan yang serupa dengan itu. Dan tidak jelas pada saya, bahwa yang berdosa dengan meninggalkan Jum'at, selain orang yang mendengar panggilan. Dan serupalah bahwa berdosa penduduk kota walaupun kota itu besar, dengan meninggalkan Jum'at.

ORANG, YANG MENJADI IMAM PADA SHALAT JUM'AT

Jum'at itu di belakang setiap imam, yang mengerjakan Jum'at, baik amir atau yang disuruh amir, atau yang berkuasa pada negeri itu atau lain dari amir, adalah memadai. Sebagaimana memadai shalat di belakang orang yang telah tersebut dahulu.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Abi 'Ubaid – bekas budak Ibnu Azhar, yang mengatakan: "Kami menghadiri shalat hari raya bersama Ali r.a. dan Usman waktu itu terkepung di tempat kediamannya.

Memadailah shalat Jum'at di belakang budak dan orang musafir, sebagaimana memadai shalat yang lain di belakang keduanya.

Kalau dikatakan bahwa tidak wajib Jum'at atas keduanya, maka dijawab: tidaklah keduanya berdosa dengan meninggalkan Jum'at. Dan keduanya memperoleh pahala dengan menunaikan Jum'at. Dan memadai shalat Jum'at itu bagi keduanya, sebagaimana memadai bagi orang mukim. Keduanya difardlukan shalat dengan shalat yang sempurna. Saya tidak berpendapat, bahwa Jum'at itu memadai di belakang anak kecil yang belum bermimpi (ihtilam) – dan Allah Ta'ala yang lebih tahu.

Tidaklah wanita mengerjakan Jum'at dengan kaum wanita. Karena Jum'at itu keimaman suatu jama'ah yang sempurna. Tidaklah wanita itu orang yang boleh menjadi imam suatu jama'ah yang sempurna.

SHALAT PADA DUA MASJID ATAU LEBIH

Tidaklah diadakan Jum'at pada suatu negeri walaupun besar jumlah penduduknya dan banyak pekerja dan masjid-masjidnya, selain pada tempat masjid yang terbesar (masjid agung).

Kalau kota itu mempunyai masjid-masjid yang besar, yang tidak diadakan shalat Jum'at padanya, selain pada satu masjid dan yang manapun yang diadakan Jum'at padanya yang terlebih dahulu, sesudah zawal, maka itulah Jum'at. Kalau diadakan Jum'at pada masjid yang lain sesudahnya, niscaya tidaklah dihitung mereka yang mengadakan Jum'at sesudahnya itu, dengan Jum'at. Dan haruslah mereka mengulangi Dhuhur empat raka'at.

Sama saja yang ber-jum'at, yang pertama tadi itu, wali negeri, atau orang yang disuruhnya atau seorang laki-laki atau orang yang berbuat karena ibadah atau yang memerintah dengan kegagahan atau sudah diturunkan, lalu tidak mau diturunkan, dengan orang yang mengerjakan Jum'at bersama dengan dia, niscaya memadailah Jum'at baginya. Siapa yang mengerjakan Jum'at bersama dengan orang yang sesudahnya itu, niscaya tidak memadai Jum'atnya, walaupun dia itu wali negeri. Ia harus mengulangi Dhuhur. Begitu juga kalau diadakan Jum'at di negeri itu pada beberapa tempat, maka Jum'at ialah yang pertama dilaksanakan. Dan yang lainnya tidak memadai, selain Dhuhur.

Kalau timbul kesamaran kepada mereka yang ber-jum'at itu, manakah yang lebih dahulu ber-Jum'at, niscaya mereka mengulangi semuanya dengan mengerjakan Dhuhur empat raka'at. Kalau timbul kesamaran yang demikian kepada mereka, lalu mereka mengulangi. Maka ber-jum'at golongan kedua dari mereka pada waktu Jum'at, niscaya memadai bagi mereka yang demikian. Karena Jum'at mereka yang pertama tidak memadai. Dan mereka yang mula-mula itu ketika mengadakan Jum'at, telah merusakkan Jum'atnya. Kemudian mereka kembali, lalu mengadakan Jum'at pada waktu Jum'at.

Pada persoalan itu ada *qaul yang lain*, bahwa mereka mengerjakan shalat Dhuhur, karena dapat diketahui bahwa salah satu dua golongan itu telah mengerjakan shalat sebelum yang lain. Maka sebagaimana boleh shalat bagi mereka yang telah mengerjakan shalat itu, yang *mula-mula*, walaupun mereka tiada mengetahuinya, niscaya tidak boleh bagi seseorang bershalat Jum'at, sesudah sempurnanya Jum'at, yang telah sempurna.

BUMI, YANG ADA MASJID-MASJID PADANYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh 'Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Apabila luaslah negeri dan banyaklah bangunannya, lalu didirikan padanya banyak masjid yang

besar-besar dan yang kecil-kecil, niscaya tidak memadai – pada saya – bahwa dikerjakan Jum'at padanya selain pada satu masjid (1).

Seperti demikian juga apabila bersambung dengan negeri yang besar itu kampung-kampung yang kecil, maka saya tidak menyukai bahwa diadakan shalat, selain pada *masjid yang lebih besar (masjid agung)*. Kalau diadakan shalat pada suatu masjid yang lain, niscaya dikerjakan shalat Dhuhur empat raka'at. Dan kalau dikerjakan Jum'at niscaya diulangi oleh orang yang mengerjakan shalat padanya.

Dikerjakan shalat Jum'at pada masjid agung. Kalau imam (penguasa) mengerjakannya pada salah satu masjidnya yang lebih kecil dari masjid agung itu, saya memandang makruh yang demikian. Dan Jum'at itu memadai baginya.

Kalau bukan imam yang mengerjakan shalat pada masjid agung dan imam itu pada masjid yang lebih kecil, maka Jum'at imam dan orang yang bersama dengan dia itu memadai. Dan orang yang lain itu mengulangi Jum'at. Kalau imam itu mewakilkan orang yang mengerjakan shalat, lalu wakil imam itu bershalat pada masjid agung atau masjid yang lebih kecil, sebelum imam dan imam mengerjakan shalat pada masjid yang lain, maka Jum'at mereka yang mengerjakan shalat pada masjid agung atau masjid yang lebih kecil, sebelum imam itu memadai. Dan mereka yang lain itu mengulangi Dhuhur.

Begitu juga, apabila imam mewakilkan dua orang laki-laki, yang mengerjakan shalat, dengan siapa dari yang dua itu didapati, maka yang mana dari dua orang laki-laki itu, yang mengerjakan Jum'at mula-mula, niscaya memadai baginya. Dan kalau yang lain mengerjakan shalat sesudahnya, maka shalat itu Dhuhur.

Kalau wali negeri mengerjakan shalat pada masjid kecil dan datang wali negeri yang lain, lalu mengerjakan shalat pada masjid besar, maka yang mana dari keduanya mengerjakan shalat mula-mula, maka itulah Jum'at.

Apabila saya mengatakan: *yang mana dari keduanya yang mengerjakan shalat mula-mula*, maka itulah Jum'at, lalu tidak diketahui, yang mana yang mengerjakan shalat mula-mula, lalu salah seorang dari keduanya mengulangi Jum'at dalam waktu, niscaya memadailah Jum'at itu. Kalau telah hilang waktu, niscaya keduanya sama-sama mengulangi. Lalu keduanya bershalat sama-sama, empat raka'at-empat raka'at.

Kata Ar-Rabi': Asy-Syafi'i menghendaki, bahwa orang itu mengulangi

(1) Masalah ini harap diperhatikan akan suasana pada masa Asy-Syafi'i dua belas abad yang silam, dengan suasana sekarang. Masalah ini pernah *ribut* di daerah saya Aceh-Utara pada masa saya masih belum dewasa, di sekitar tahun duapuluhan Masehi. Karena kerasnya golongan yang berpegang dengan masalah ini, lalu terus mereka bangun bershalat Dhuhur sesudah salam shalat Jum'at. Mereka berpegang, bahwa tidak boleh *ta-addud (berbilang-bilang)* Jum'at di suatu negeri (Pent.).

Dhuhur.

Shalat-shalat hari raya itu berbeda dengan Jum'at. Seseorang itu dapat mengerjakan shalat hari raya sendirian dan bermusafir. Dan dapat dikerjakan oleh suatu jama'ah, yang tidak wajib Jum'at atas mereka. Karena jama'ah itu tidak mengubah kepada fardlu. Dan tiada mengapa, apabila imam keluar ke tempat shalat pada dua hari-raya atau shalat *minta-hujan (istisqa')*, bahwa ia menyuruh orang yang mengerjakan shalat hari raya itu dengan orang-orang yang lemah, pada suatu tempat dari negeri atau pada beberapa tempat.

Apabila adalah shalat seseorang dengan sendirian itu memadai, maka shalat itu berkurang dari shalat suatu jama'ah dengan perintah wali negeri. Kalau wali itu tidak memerintahkan, lalu mereka menampilkan ke depan seseorang, niscaya memadai bagi mereka.

Begitu juga kalau mereka menampilkan pada shalat gerhana bulan pada masjid mereka, niscaya saya tidak memandang makruh sedikitpun dari ini. Bahkan saya menyukainya dan tidak memandangnya makruh dalam keadaan apapun, kecuali bahwa ada orang yang mengundurkan diri dari jama'ah yang besar itu, dari orang-orang kuat kepada menghadirinya. Maka saya memandang makruh yang demikian bagi mereka, dengan sangat makruh. Dan tiada atas mereka itu mengulanginya. Adapun orang-orang yang 'udzur dengan lemah, maka saya menyukai bagi mereka itu yang demikian. Dan shalat Jum'at itu berbeda dengan itu semuanya.

Apabila mereka mengerjakan shalat dengan jama'ah atau sendiri-sendiri, niscaya mereka itu bershalatlah, sebagaimana imam mengerjakan shalat, yang tiada berbeda mereka itu dengan imam, tentang waktu dan shalat. Dan tiada mengapa bahwa berbicara oleh pembicara mereka dengan khutbah, apabila dia itu dengan perintah wali negeri. Kalau tidak dengan perintah wali, maka saya memandang makruh yang demikian, seperti makruhnya berpisah dalam khutbah. Dan tiada saya memandang makruh yang demikian pada shalat itu. Sebagaimana saya tidak memandang makruh yang demikian pada shalat-shalat fardlu, selain Jum'at.

WAKTU JUM'AT

Waktu Jum'at itu, ialah antara *tergelincirnya matahari (zawal)* sehingga akhir waktu Dhuhur, sebelum imam keluar dari shalat Jum'at. Maka siapa yang mengerjakan shalat Jum'at sesudah gelincir matahari, sehingga ada salamnya sebelum akhir waktu Dhuhur, maka dia telah mengerjakan shalat Jum'at pada waktunya. Dan shalat itu adalah Jum'at baginya. Kecuali bahwa ia berada pada negeri yang telah dikerjakan shalat Jum'at sebelumnya. Siapa yang belum memberi salam dari shalat Jum'at, sehingga keluarlah akhir waktu Dhuhur, niscaya tiada memadai Jum'at baginya, dan Jum'at itu

adalah Dhuhur baginya dan ia harus mengerjakannya empat raka'at. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Khalid bin Ribah, dari Al-Muttalib bin Hanthab, bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat Jum'at, apabila adalah bayang-bayang tengah hari kadar sehasta atau lebih kurang.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Yusuf bin Mahik, yang mengatakan: telah datang Mu'adz bin Jabal kepada penduduk Makkah. Dan mereka itu mengerjakan shalat Jum'at. Dan bayang-bayang pada *Hajar-aswad*. Lalu Mu'adz mengatakan: "Jangan kamu mengerjakan shalat, sehingga membayanglah Ka'bah dari mukanya".

Muka Ka'bah itu ialah: pintu. Dan yang dikehendaki oleh Mu'adz, ialah: sehingga gelincirlah matahari.

Tiada perselisihan pada seorangpun yang saya temui, bahwa tidak dikerjakan Jum'at, sehingga gelincirlah matahari.

Tidak boleh dimulai khutbah Jum'at, sehingga jelaslah gelincirnya matahari. Kalau seseorang memulai khutbah Jum'at sebelum gelincirnya matahari, kemudian matahari itu gelincir, lalu ia mengulangi khutbahnya, niscaya memadailah Jum'at itu baginya. Kalau ia tidak mengulangi dua khutbah itu sesudah zawal, niscaya tidak memadai Jum'at baginya. Dan ia harus mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at. Kalau ia telah mengerjakan shalat Jum'at, dalam keadaan yang tidak memadai baginya, kemudian ia mengulangi khutbah dan shalat dalam waktu, niscaya memadai shalat Jum'at itu baginya. Kalau tidak demikian, niscaya ia mengerjakan shalat Dhuhur. Dan waktu yang boleh padanya Jum'at, ialah antara gelincir matahari, sampai masuk waktu 'Ashar.

Tiada memadai Jum'at, sebelum imam berkhotbah dua khutbah. Dan imam menyempurnakan salam dari Jum'at itu, sebelum masuk waktu 'Ashar. Kalau sudah masuk awal waktu 'Ashar, sebelum imam memberi salam, maka harus ia menyempurnakan Jum'at itu untuk Dhuhur empat raka'at. Kalau tidak diperbuatnya, sehingga ia keluar dari shalat itu, maka harus ia memulai kembali shalat itu dengan shalat Dhuhur empat raka'at.

Kalau imam itu lengah dari Jum'at dan ia membaca khutbah, sehingga ia tahu, bahwa ia telah berkhotbah, kurang dari dua khutbah dan ia mengerjakan shalat lebih ringan dari dua raka'at, yang mana ia tidak keluar dari shalat, sehingga masuk waktu 'Ashar, niscaya harus ia mengerjakan Dhuhur empat raka'at. Dan ia tidak berkhotbah.

Kalau ia berpendapat, bahwa ia berkhotbah dua khutbah yang paling ringan dan mengerjakan shalat dua raka'at yang paling ringan. apabila dua raka'at itu memadai baginya sebelum masuk waktu 'Ashar, niscaya tidak boleh ba-

ginya, selain bahwa ia berbuat demikian.

Kalau ia keluar dari shalat sebelum masuk waktu 'Ashar, maka shalat itu memadai baginya. Kalau ia tidak keluar, sehingga masuk awal waktu 'Ashar, niscaya disempurnakannya menjadi Dhuhur empat raka'at. Kalau tidak diperbuatnya dan ia memberi salam, niscaya ia mengerjakan kembali Dhuhur empat raka'at. Tiada memadai baginya yang lain.

Kalau ia keluar dari shalat dan ia dan orang yang bersama dengan dia itu ragu: adakah telah masuk waktu 'Ashar atau belum – maka shalat mereka dan shalatnya itu memadai. Karena mereka itu atas keyakinan dengan masuk dalam shalat itu dalam waktu. Dan tentang ragu bahwa Jum'at tidak memadai bagi mereka, maka mereka itu adalah seperti orang yang yakin dengan wudlu' dan ragu pada batalnya wudlu'.

Sama saja mereka itu ragu, adakah mereka menyempurnakan shalat sebelum masuk waktu, disebabkan gelap atau angin atau lain dari keduanya. Tidak serupalah Jum'at pada yang saya terangkan itu, akan orang yang mendapat seraka'at sebelum terbenam matahari. Adalah atasnya mengerjakan Ashar sebelum terbenamnya matahari itu. Tiadalah bagi seseorang mengerjakan shalat Jum'at pada bukan waktunya. Karena ia telah mengqasharkan pada waktunya. Dan tiada baginya qashar, selain di mana qashar itu diperbolehkan baginya.

WAKTU ADZAN JUM'AT

Tidak diadzankan untuk Jum'at, sebelum gelincir matahari. Apabila diadzankan sebelum zawal, niscaya diulangi adzan itu sesudah zawal. Kalau diadzankan oleh seorang juru-adzan sebelum zawal dan oleh juru-adzan yang lain sesudah zawal, niscaya memadailah adzan yang sesudah zawal. Dan tidak diulangi adzan yang sebelum zawal.

Saya menyukai bahwa adzan pada hari Jum'at itu, ketika imam masuk masjid. Dan ia duduk pada tempatnya yang ia berkhotbah, yang mana di atas tempat itu kayu atau pelepah kurma atau mimbar atau sesuatu yang tinggi atau lantai.

Apabila imam telah berbuat demikian, lalu juru-adzan melaksanakan adzan. Apabila telah selesai, lalu imam itu berdiri, lalu membaca khutbah. Tiada lebih dari yang demikian.

Saya menyukai bahwa dilakukan adzan oleh juru-adzan yang satu orang, apabila imam itu sudah berada atas mimbar. Tidak dilakukan sejumlah juru-adzan-juru-adzan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh orang yang dapat dipercayai, dari Az-Zuhri, dari As-Saib bin Yazid: bahwa adalah permulaan adzan itu bagi Jum'at, ketika imam duduk atas mimbar pada masa Rasulullah s.a.w., Abu-bakar dan Umar. Tatkala masa

khalifah Usman dan telah banyak orang. lalu Usman menyuruh dengan adzan kedua. Lalu dilaksanakan adzan itu. Maka tetaplah urusannya atas yang demikian.

'Atha' menentang bahwa Usman yang mengadakan adzan kedua itu. Dan mengatakan: adzan kedua itu diadakan oleh Mu'awiyah – dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Manapun orang yang dua itu yang mengadakan, maka keadaan yang pada masa Rasulullah s.a.w. adalah saya lebih menyukainya.

Kalau beradzan suatu jama'ah dari juru-juru adzan dan imam itu atas mimbar dan diadzankan, sebagaimana diadzankan pada hari ini, suatu adzan sebelum adzan juru-juru adzan, apabila imam telah duduk atas mimbar, maka saya memandang makruh yang demikian. Dan tidak dirusakkan oleh sesuatu dari yang demikian akan shalatnya.

Tiadalah sesuatu dalam adzan itu yang merusakkan shalat. Karena adzan tidaklah dari shalat. Sesungguhnya adzan itu seruan kepada shalat. Seperti demikian juga, kalau dikerjakan shalat dengan tanpa adzan, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tiada mengulangi shalat.

KAPANKAH DIHARAMKAN BERJUAL BELI?

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِذَا نُوذِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ - (سورة الجمعة الآية ٩)

Artinya: "Apabila ada panggilan untuk mengerjakan shalat di hari Jum'at, segeralah kamu mengingat Allah dan meninggalkan jual-beli". S. Al-Jumu'ah, ayat 9.

Adzan yang wajib atas orang yang fardlu' Jum'at, bahwa yang ditinggalkan berjual beli ketika adzan itu, ialah adzan yang ada pada masa Rasulullah s.a.w. Adzan itu ialah yang sesudah zawal dan duduknya imam atas mimbar. Kalau muadzdzin melakukan adzan sebelum duduknya imam atas mimbar dan sesudah zawal, niscaya belumlah jual beli itu dilarang, sebagaimana dilarang apabila imam itu telah berada atas mimbar. Saya memandang makruh jual-beli tersebut. Karena waktu itu, yang paling disunatkan bagi imam, ialah supaya ia duduk atas mimbar.

Seperti demikian juga kalau muadzdzin itu adzan sebelum zawal dan imam atas mimbar, niscaya tidak dilarang dari jual-beli. Sesungguhnya dilarang berjual-beli, apabila berkumpul: *diadzankan sesudah zawal dan imam atas*

mimbar.

Apabila berjual-beli orang yang tidak wajib Jum'at pada waktu yang dilarang dari berjual-beli, niscaya saya tidak memandang makruh jual-beli itu. Karena tiada Jum'at atas keduanya (1). Hanya dilarang dari pada berjual-beli orang yang disuruh mengerjakan Jum'at. Kalau berjual-beli orang yang tidak wajib Jum'at dengan orang yang wajib Jum'at, niscaya saya memandang makruh yang demikian kepada orang yang wajib Jum'at, karena yang saya terangkan itu. Dan bagi orang yang tidak wajib Jum'at itu adalah menolong kepada yang wajib Jum'at yang saya pandang makruh itu. Dan tidaklah dibatalkan jual-beli dalam hal manapun juga.

Saya tidak memandang makruh berjual-beli pada hari Jum'at sebelum zawal dan sesudah shalat, bagi seseorang dalam keadaan apapun juga.

Apabila berjual-beli dua orang yang diperintahkan shalat Jum'at pada waktu terlarang dari pada berjual-beli, niscaya tidak jelas bagi saya, bahwa dibatalkan berjual-beli di antara keduanya itu. Karena yang masuk akal, bahwa larangan dari jual-beli pada waktu itu, sesungguhnya larangan karena mengerjakan shalat. Tidak bahwa jual-beli itu sendiri diharamkan.

Sesungguhnya dibatalkan jual-beli yang diharamkan itu sendiri. Tidakkah anda melihat, bahwa orang kalau teringat kepada shalat dan tidak ada lagi dari waktunya, selain yang dapat dikerjakan dengan yang sekurang-kurangnya dari pada yang memadai dari shalatnya, lalu orang itu berjual-beli padanya, niscaya orang itu maksiat, disebabkan sibuk dengan berjual-beli dari pada shalat, sehingga hilang waktunya. Dan tiadalah maksiat kesibukan itu merusakkan jual-belinya – Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

BERPAGI-PAGI KE JUM'AT

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Ibnul-Musayyab, dari Abu Hurairah, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila hari Jum'at, niscaya adalah pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid itu para malaikat yang menulis amal manusia, mengenai tempat mereka, yang awal maka yang awal. Apabila imam telah keluar kepada shalat, niscaya kertas-kertas tulisan itu dilipat. Dan mereka itu mendengar khutbah. Yang pergi tengah hari kepada shalat, adalah seperti orang yang memberi hadiah seekor unta betina. Kemudian yang mengiringinya, adalah seperti orang yang memberi hadiah seekor lembu betina. Kemudian yang mengiringinya adalah seperti orang yang memberi hadiah seekor kibasy. Sehingga disebutkan seekor ayam betina dan sebiji telur."

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Summa, dari Abi Shalih As-Sam-

(1) Keduanya, ialah: penjual dan pembeli. (Pent.)

man, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barang siapa mandi pada hari Jum'at, seperti mandi junub, kemudian ia pergi ke-Jum'at, maka se-akan-akan ia berkorban seekor unta betina. Dan siapa yang pergi pada jam kedua, maka se-akan-akan ia berkorban seekor lembu betina. Siapa yang pergi pada jam ketiga, maka se-akan-akan ia berkorban seekor kibasy bertanduk. Siapa yang pergi pada jam ke empat, maka se-akan-akan ia berkorban seekor ayam betina. Dan siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkorban sebutir telur. Maka apabila keluar imam kepada shalat, niscaya datanglah para malaikat mendengar dzikir."

Saya lebih menyukai bagi setiap orang yang wajib Jum'at, bahwa ia berpagi-pagi ke Jum'at dengan kesungguhannya. Maka setiap kali ia datang dengan berpagi-pagi adalah *lebih utama (afdal)*, karena telah datang yang demikian dari Rasulullah s.a.w. Karena diketahui betul dengan ilmu, bahwa orang yang berbekal pada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, adalah lebih afdal.

Kalau ada yang mengatakan: bahwa mereka itu disuruh, apabila diserukan untuk shalat pada hari Jum'at, supaya mereka pergi kepada mengingati Allah (dzikrullah), maka sesungguhnya mereka disuruh, disebabkan fardlu atas mereka. Menyuruhkan mereka dengan fardlu itu, tidak mencegah akan keutamaan yang mereka datangkan, dari yang sunat bagi mereka.

BERJALAN KAKI KE JUM'AT

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ - (سورة الجمعة - الآية ٩)

Artinya: "Apabila ada panggilan untuk mengerjakan shalat di hari Jum'at, segeralah kamu mengingati Allah!" S. Al-Jumu'ah, ayat 9.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya yang mengatakan: "Tiada sekali-kali saya mendengar Umar membacanya, melainkan mereka lalu berdzikir kepada Allah (mengingati Allah). Dan masuk akal, bahwa pergi pada tempat ini, ialah: *berbuat (beramal)*."

Allah Azza wa Jalla berfirman:-

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ - (سورة الليل - الآية ٤)

Artinya: "Sesungguhnya usaha kamu bermacam-macam". S. Al-Lail, ayat 4. Allah Ta'ala berfirman:-

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ - (سورة النجم - الآية ٢٩)

Artinya: "Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakan". S. An-Najm, ayat 39.

Allah yang Maha mulia sebutanNya berfirman:-

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا - (سورة البقرة - الآية ٢٠٥)

Artinya: "Dan bila dia pergi, dia berjalan di muka bumi membuat bencana". S. Al-Baqarah, ayat 205.

Zuhair bermadah:

Suatu kaum berjalan sesudah mereka,
supaya mendapati mereka.
Lalu mereka tidak berbuat,
tidak mencela dan tidak bersumpah.

Ditambahkan kepada saya oleh sebahagian sahabat kami pada bait ini:

Tidak adalah dari kebajikan
yang mereka datangkan.
Sesungguhnya telah dipusaka-mempusakai,
oleh nenek-moyang mereka sebelumnya.

Adakah membawa langkah,
selain oleh tombaknya?
Ditanamkan batang kurma,
selain pada tempat tumbuhnya?

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Jabir bin 'Utaik, dari neneknya Jabir bin 'Utaik - sahabat Nabi s.a.w. - yang mengatakan: "Apabila engkau keluar ke Jum'at, maka berjalan kakilah menurut yang mudah bagi engkau!"

Pada yang kami terangkan dari dalil Kitab Allah 'Azza wa Jalla, bahwa berjalan itu, *amal*. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: Apabila kamu datang kepada shalat, maka janganlah kamu datang dengan berlari. Dan datanglah dengan berjalan kaki. Harus kamu dengan tenang. Maka apa yang kamu dapati, maka bershalatlah! Dan apa yang telah luput waktunya bagi

kamu, maka *qadla*-kanlah!" (1)

Asy-Syafi'i mengatakan: Jum'at itu shalat. Memadailah bahwa diriwayatkan tentang meninggalkan berlari dengan dua kaki ke Jum'at dari seseorang, akan sesuatu, tidak dari Rasulullah s.a.w. Dan saya tidak mengetahui akan seseorang yang meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. tentang Jum'at, bahwa beliau menambahkan pada Jum'at itu atas jalan kakinya beliau kepada shalat-shalat yang lain. Dan tidak juga dari seseorang dari para shahabatnya.

Tidaklah datang ke Jum'at itu, selain berjalan kaki, sebagaimana datang kepada shalat-shalat yang lain. Kalau berlari orang yang pergi kepada Jum'at dan kepada shalat-shalat yang lain, niscaya tidak rusak shalatnya. Dan saya tidak menyukai yang demikian.

CARA KE JUM'AT

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab r.a. melihat pakaian baru yang bercorak panjang-panjang pada pintu masjid. Lalu ia berkata: "Hai Rasulullah! Kalau anda beli pakaian baru ini lalu anda pakai pada hari Jum'at dan karena utusan apabila mereka datang kepada anda."

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Sesungguhnya yang memakai ini, ialah orang yang tidak berbudi di akhirat".

Kemudian datang beberapa helai dari pakaian itu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu sehelai dari padanya, beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Umar lalu bertanya: "Wahai Rasulullah! Anda berikan pakaian ini untuk pakaian saya? Dan sudah saya katakan tentang pakaian 'Utharid, apa yang telah saya katakan."

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab: "Saya tidak memberikan pakaian ini untuk anda, supaya anda memakainya".

Umar lalu memberikan pakaian itu kepada *saudaranya yang laki-laki* yang masih musyrik di Makkah.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ibnus-Sabbaq, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda pada salah satu Jum'at: "Hai kaum muslimin sekalian! Bahwa ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah, hari raya bagi kaum muslimin, maka mandilah! Siapa yang ada mempunyai bau-bauan dari pada kamu, maka tidak mendatangkan melarat, bahwa ia menyentuhnya. Dan haruslah kamu bersugi!"

Kami menyukai bagi orang laki-laki, bahwa ia membersihkan diri pada hari Jum'at, dengan mandi, memotong rambut, kuku dan berobat untuk

(1) *Qadla*: ialah: menunaikan ibadah di luar waktunya. (Pent.)

menghilangkan perobahan bau dari seluruh tubuhnya, bersugi dan tiap-tiap yang membersihkannya dan yang membaguskannya. Bahwa ia menyentuh bau-bauan bersama dengan tersebut itu, kalau ia sanggup. Ia memakai yang bagus dari pakaiannya, yang disanggupinya. Dan ia meletakkan bau-bauan pada pakaiannya itu, karena mengikut Sunnah Nabi s.a.w. Dan ia tidak menyakiti seseorang yang dekat dengan dia, dengan keadaan manapun juga.

Seperti demikian juga saya menyukai bagi seseorang itu pada setiap hari raya dan saya menyuruhnya dengan demikian. Saya menyukai yang demikian pada setiap shalat jama'ah dan saya menyuruhnya. Dan saya menyukai yang demikian pada setiap urusan yang berkumpul manusia. Kalau anda untuk yang demikian itu pada hari-hari raya, dari Jum'at-Jum'at dan lainnya, adalah sangat disunatkan, karena Sunnah dan banyak yang menghadirinya.

Saya lebih menyukai yang dipakai itu berwarna putih. Kalau dilampauinya dengan surban Yaman, Qathar dan yang serupa dengan yang demikian, dari yang ditempa benangnya dan tidak dicelup sesudah ditenun, maka itu adalah baik.

Apabila ia mengerjakan shalat Jum'at itu dengan pakaian suci, yang tertutup aurat, niscaya memadai. Walaupun saya lebih menyukai apa yang sudah saya terangkan, tentang kebersihan dan lainnya.

Begitulah saya menyukai bagi orang yang hadir ke Jum'at, dari budak, anak kecil dan lainnya, selain kaum wanita. Maka saya menyukai bagi kaum wanita itu kebersihan dengan yang menghilangkan bau yang berubah. Saya memandang makruh bagi kaum wanita memakai bau-bauan dan yang terkenal mereka dengan yang demikian, dari pakaian-pakaian, yang berwarna putih atau lainnya. Kalau kaum wanita itu memakai bau-bauan dan berbuat yang saya pandang makruh bagi mereka, niscaya tiada wajib atas mereka mengulangi shalat. Saya menyukai bagi imam dengan bagus cara, akan apa yang saya sukai bagi orang lain dan lebih banyak dari itu. Saya menyukai bahwa imam itu bersurban. Sesungguhnya ada dikatakan, bahwa Nabi s.a.w. bersurban. Dan kalau ia berselendang dengan kain bercorak panjang-panjang, maka ada dikatakan bahwa Nabi s.a.w. itu berselendang dengan kain bercorak panjang-panjang, niscaya adalah yang demikian itu lebih saya sukai.

SHALAT TENGAH HARI PADA HARI JUM'AT

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Ishak bin Abdullah, dari Sa'id Al-Makbari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang shalat pada tengah hari, sehingga gelincirlah matahari, selain hari Jum'at.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Tsa'labah bin Abi Malik, bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa mereka itu berada pada zaman Umar bin Khattab r.a. pada hari Jum'at mengerjakan shalat, sehingga datanglah Umar bin Khattab. Tatkala Umar telah datang dan duduk atas mimbar dan muadz-dzin melakukan adzan, mereka duduk berbincang-bincang. Sehingga apabila muadz-dzin itu sudah diam dan Umar itu berdiri, niscaya mereka itu diam. Dan tiada seorangpun yang berbicara. Disampaikan hadits kepada saya oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Tsa'labah bin Abi Malik, bahwa duduk imam itu memutuskan bertasbih. Dan perkataan imam itu memutuskan perkataan orang-orang yang hadir. Mereka itu berbincang-bincang pada hari Jum'at dan Umar duduk atas mimbar. Apabila muadz-dzin sudah diam, niscaya Umar berdiri. Lalu tiada seorangpun berkata-kata sehingga diselesaikan oleh Umar akan dua Khutbah itu seluruhnya. Apabila dibacakan iqamat untuk shalat dan Umar turun, lalu mereka itu berkata-kata.

Apabila manusia pergi ke Jum'at, niscaya mereka itu bershalat, sehingga jadilah imam atas mimbar. Apabila imam telah ada atas mimbar, niscaya dicegah dari mereka itu orang yang telah mengerjakan shalat dua raka'at atau lebih dari berkata-kata. Sehingga imam itu sudah mulai berkhotbah. Apabila ia telah mulai berkhotbah, niscaya diam dengan memperhatikan. Karena berdalilkan dengan yang saya ceriterakan itu. Tidak dilarang dari shalat pada tengah hari bagi orang yang hadir pada hari Jum'at.

SIAPA YANG MASUK MASJID PADA HARI JUM'AT DAN IMAM ATAS MIMBAR DAN IA TIDAK RUKU'

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan: "Seorang laki-laki masuk pada hari Jum'at dan Nabi s.a.w. sedang membaca khutbah. Lalu Nabi s.a.w. bertanya kepadanya: "Sudahkah anda shalat?"

Orang itu menjawab: "Belum!"

Nabi lalu bersabda: "Bershalatlah dua raka'at!"

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Abiz-Zubair, dari Jabir, dari Nabi s.a.w. yang seperti demikian. Dan ditambahkan pada hadits Jabir, yaitu Sulaik Al-Ghath-fani.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, dari Ibnu 'Ajlun, dari 'Ayadl bin Abdullah, yang mengatakan: "Saya melihat Abu Sa'id Al-Khudri datang dan Marwan (1) sedang membaca khutbah. Abu Sa'id lalu berdiri,

(1) *Marwan*, ialah: nama salah seorang khalifah Islam. (Pent.)

Marwan mengerjakan shalat dua raka'at. Lalu datanglah para pengawal Marwan kepadanya, menyuruh ia duduk. Maka Abu Sa'id enggan untuk duduk, sehingga ia bershalat dua raka'at. Tatkala kami telah menyelesaikan shalat, lalu kami datang kepadanya, seraya berkata: "Hai Abu Sa'id! Hampir mereka itu para pengawal berbuat sesuatu terhadap engkau".

Abu Sa'id menjawab: "Aku tidak meninggalkan shalat itu karena sesuatu, sesudah sesuatu, yang aku melihatnya dari Rasulullah s.a.w. Saya melihat Rasulullah s.a.w. dan seorang laki-laki datang dan beliau sedang berkhotbah. Laki-laki itu masuk masjid dengan keadaan pakaian kotor. Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya: "Sudahkah engkau shalat?"

Orang itu menjawab: "Belum!"

Beliau maka bersabda: "Bershalatlah dua raka'at!" (1).

Kemudian beliau menggerakkan manusia kepada bersedekah. Lalu manusia itu meletakkan pakain-pakaian. Lalu Rasulullah s.a.w. memberikan kepada laki-laki tadi dua helai dari pakaian itu.

Maka tatkala datang Jum'at yang lain, lalu datang seorang laki-laki dan Nabi s.a.w. sedang membaca khutbah. Lalu Nabi s.a.w. bertanya kepadanya: "Sudahkah engkau shalat?"

Orang itu menjawab: "Belum!"

Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Maka bershalatlah dua raka'at!"

Kemudian Rasulullah s.a.w. menggerakkan kepada sedekah. Lalu seorang laki-laki melemparkan salah satu dari dua helai kainnya. Lalu Rasulullah s.a.w. berteriak, seraya bersabda: "Ambillah kain itu!"

Maka orang itu mengambilnya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Lihatlah kepada orang ini! Ia datang ke Jum'at dengan keadaan pakaian kotor. Maka saya menyuruh manusia bersedekah. Lalu mereka melemparkan beberapa helai kain. Lalu saya berikan kepadanya dua helai. Tatkala datang Jum'at lagi dan saya suruh manusia bersedekah. Lalu orang itu datang, lantas ia melemparkan salah satu dari dua helai kainnya".

Dengan ini kami mengatakan dan menyuruh, bahwa siapa yang masuk masjid dan imam sedang berkhotbah dan muadz-dzin sedang adzan dan orang itu belum mengerjakan shalat dua raka'at, supaya ia mengerjakannya. Dan kami menyuruhnya, supaya ia meringankan dua raka'at itu. Sesungguhnya diriwayatkan pada hadits, bahwa Nabi s.a.w. menyuruh dengan meringankan dua raka'at itu.

Sama saja, imam itu berada pada khutbah pertama atau khutbah penghabisan. Apabila orang itu masuk dan imam pada akhir pembacaan khutbah dan tidak mungkin ia mengerjakan shalat dua raka'at yang ringan, sebelum masuknya imam dalam shalat, maka tidaklah ia mengerjakan dua raka'at itu. Karena disuruh dengan shalat dua raka'at itu, di mana memung-

(1) *Shalat dua raka'at* ini, yang dinamakan: shalat tahiy-yah masjid. (Pent.)

kinkan baginya. Dan sekiranya memungkinkan baginya, adalah berbeda dengan sekiranya tidak memungkinkan.

Saya berpendapat supaya iniam menyuruh orang yang masuk itu mengerjakan shalat dua raka'at. Dan imam menambahkan pada pembacaan khutbahnya, dengan kadar yang dapat disempurnakan dua raka'at itu. Kalau imam tidak berbuat, niscaya saya memandang makruh yang demikian baginya. Dan tiada sesuatu atasnya.

Kalau orang yang masuk itu tidak mengerjakan shalat dua raka'at dalam keadaan yang memungkinkan, niscaya saya pandang makruh yang demikian baginya. Tiada mengulangi dan qadla atasnya. Kalau dikerjakannya yang dua raka'at itu dan sudah dibacakan iqamat bagi shalat, niscaya saya memandang makruh yang demikian baginya. Dan kalau ia memperoleh seraka'at bersama imam, maka ia telah memperoleh Jum'at.

MELANGKAHI LEHER MANUSIA PADA HARI JUM'AT

Saya memandang makruh melangkahi leher manusia pada hari Jum'at, sebelum masuk imam dan sesudahnya. Karena padanya itu menyakitkan mereka dan tidak sopan. Dengan demikian, saya menyukai bagi orang yang hadir ke Jum'at, supaya berpagi-pagi kepada Jum'at, serta kelebihan pada berpagi-pagi itu. Diriwayatkan dari Al-Hasan *hadits mursal* (1) bahwa Nabi s.a.w. melihat seorang laki-laki melangkahi leher manusia, lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadanya: "*Engkau dekati dan engkau menyakiti*".

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah berkata: "Saya tidak menyukai meninggalkan Jum'at. Dan bagi saya ada hal itu dan hal itu. Untuk saya mengerjakan shalat Jum'at pada waktu Dhuhur yang panas, lebih saya sukai dari pada melangkahi leher manusia".

Kalau ada tempat masuk yang berdesak-desak, yang kurang memuatkan bagi seseorang dan di depannya ada renggang, maka untuk melangkahi ke renggang itu dengan satu atau dua orang, maka saya mengharap bahwa diberi keluasan untuk melangkah. Kalau banyak dari itu, maka saya memandang makruh baginya. Dan saya tidak menyukainya, selain bahwa ia tiada memperoleh jalan kepada tempat shalat yang ia akan mengerjakan shalat Jum'at padanya, selain dengan melangkah. Maka diberi keluasan baginya untuk melangkah — insya Allah Ta'ala.

Kalau ia, apabila berhenti, sehingga dibacakan iqamat untuk shalat, lalu

ia maju ke depan orang lain, sehingga ia sampai ke tempat itu, yang boleh bershalat padanya, niscaya saya memandang makruh melangkah bagi orang itu.

Kalau ia berbuat apa yang saya pandang makruh dari melangkah itu, niscaya tiada wajib ia mengulangi shalat.

Kalau ada berdesak-desak itu dengan imam yang akan mengerjakan shalat Jum'at, niscaya saya tidak memandang makruh baginya dari melangkah dan tidak dengan diberi kerenggangan oleh orang banyak kepadanya, akan apa yang saya pandang makruh bagi ma'mum. Karena ia terpaksa kepada melalui untuk berkhotbah dan shalat bagi mereka.

NGANTUK DALAM MASJID PADA HARI JUM'AT

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, yang mengatakan: Adalah Ibnu Umar mengatakan kepada seorang laki-laki: "Apabila mengantuk pada hari Jum'at dan imam sedang membaca khutbah, supaya berpindah daripadanya".

Saya memandang sunat bagi seseorang apabila mengantuk dalam masjid pada hari Jum'at dan mendapat tempat duduk yang lain dan ia tidak melangkahi seseorang, supaya ia berpindah dari tempat itu. Supaya ia berdiri dan berpindah dari tempat itu, yang mengejutkan tidur. Kalau ia tetap dan terpelihara dari ngantuk dengan cara, yang dilihatnya meniadakan ngantuk, maka saya tidak memandang makruh baginya yang demikian. Saya tidak menyukai, kalau ia melihat bahwa ia tercegah dari ngantuk apabila ia dapat menjaga, supaya ia berpindah. Saya mengira bahwa orang yang disuruh berpindah, sesungguhnya disuruh ketika telah bersangatan ngantuknya. Lalu ia menyangka bahwa tiada akan hilang tidur itu, selain dengan pindah. Kalau ia tetap pada tempat duduknya dengan ngantuk, niscaya saya memandang makruh yang demikian baginya. Dan ia tidak mengulangi shalat, apabila ia tidak tidur terus dari batas duduk lurus.

TEMPAT BERDIRI IMAM PADA KHUTBAH

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Abuz-Zubair, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. apabila berkhotbah, maka beliau bersandar kepada batang kurma dari tiang masjid. Tatkala telah dibuat mimbar bagi Nabi s.a.w. maka beliau berdiri di atas mimbar. Lalu bergoncanglah tiang itu seperti rindu-dendamnya seekor unta. Sehingga didengar oleh orang-orang dalam masjid. Sehingga Rasulullah s.a.w. itu turun.

(1) *Hadits Mursal*: tiada perawinya yang jelas sampai Nabi s.a.w. Dari itu *hadits mursal* itu lemah (dla-'if) untuk menjadi pegangan. (Pent.)

Lalu beliau memeluk tiang itu. Maka tiang itu tenang kembali".
 Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari Ath-Thufail bin Ubai bin Ka'ab, dari ayahnya, yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. bershalat pada batang kurma, ketika masjid itu di *Uraisy*. Beliau berkhotbah pada batang kurma itu. Lalu salah seorang dari shahabatnya bertanya: "Wahai Rasulullah! Bolehkah kami membuat mimbar bagi anda, yang akan anda berdiri padanya di hari Jum'at? Lalu anda dapat memperdengarkan kepada orang banyak akan khutbah anda?"
 Nabi s.a.w. menjawab: "Ya, boleh!"

Lalu dibuatkan baginya tiga tingkat. Maka itulah mimbar yang tertinggi. Tatkala mimbar itu sudah diperbuat dan diletakkan pada tempatnya, yang diletakkan oleh Rasulullah s.a.w., maka mulailah bagi Nabi s.a.w. berdiri di atas mimbar. Beliau berkhotbah padanya dan pergi ke mimbar itu. Tatkala beliau melewati batang kurma itu, yang beliau berkhotbah selama ini, lalu ia berbunyi, sehingga memecah dan retak. Lalu Rasulullah s.a.w. turun ketika mendengar bunyi batang kurma itu. Lalu ia sapu dengan tangannya. Kemudian beliau kembali ke mimbar. Ketika masjid dibongkar, diambil batang kurma itu oleh Ubai bin Ka'ab. Maka berada di rumahnya sehingga buruk dan dimakan oleh rayap dan menjadi hancur.

Maka dengan ini kami mengatakan: bahwa tiada mengapa imam berkhotbah atas sesuatu yang tinggi dari tanah dan lainnya. Tiada mengapa imam itu turun dari mimbar, karena ada keperluan, sebelum ia berbicara. Kemudian ia kembali ke mimbar. Kalau ia turun dari mimbar sesudah berbicara, niscaya ia mengulangi kembali khutbah. Tiada memadai yang lain dari itu. Karena khutbah tidak dihitung sebagai khutbah, apabila berpisah di antaranya dengan turun yang lama atau dengan sesuatu yang memutuskan khutbah itu.

KHUTBAH DENGAN BERDIRI

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا لِنَفْسِهِمْ أَلْيَسَ لَكُمْ قَوْمًا بَلَّغُوا

Artinya: "Dan ketika mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka berlari ke situ dan meninggalkan engkau sedang berdiri". S. Al-Jumu'ah, ayat 11.

Saya tidak tahu ada orang yang berbeda paham, bahwa ayat tadi diturunkan mengenai khutbah Nabi s.a.w. pada hari Jum'at.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan:

disampaikan hadits kepada saya oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, yang mengatakan: adalah Rasulullah s.a.w. berkhotbah pada hari Jum'at. Dan ada bagi mereka itu sebuah pasar, yang dinamakan *Al-Bath-ha'*. Adalah kabilah Bani Salim membawa kepadanya: kuda, unta, kambing dan minyak samin. Lalu datanglah mereka. Dan keluar manusia ramai kepada mereka. Dan ditinggalkannya Rasulullah s.a.w. Mereka mempunyai permainan, apabila seseorang dari kaum anshar kawin, lalu mereka memukul alat permainan itu dengan sombong. Maka Allah Ta'ala memalukan mereka dengan demikian dan berfirman:-

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا لِنَفْسِهِمْ أَلْيَسَ لَكُمْ قَوْمًا بَلَّغُوا

Artinya: "Dan ketika mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka berlari ke situ dan meninggalkan engkau sedang berdiri". S. Al-Jumu'ah, ayat 11.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, yang mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. berkhotbah pada hari Jum'at dua khutbah dengan berdiri, yang beliau pisahkan di antara dua khutbah itu dengan duduk".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Shalih - bekas budak At-Tau-amah -, dari Abdullah bin Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w. seperti hadits di atas.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan kepada saya hadits oleh Shalih - bekas budak At-Tau-amah -, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w., Abu-bakar dan Umar, bahwa mereka itu berkhotbah pada hari Jum'at dua khutbah atas mimbar dengan berdiri, yang mereka pisahkan di antara dua khutbah itu dengan duduk. Sehingga duduklah Mu'awiyah pada khutbah pertama, lalu ia berkhotbah dengan duduk dan ia berkhotbah pada khutbah kedua dengan berdiri.

Apabila imam berkhotbah satu khutbah dan ia mengerjakan shalat Jum'at, niscaya ia mengulangi. Maka ia berkhotbah dua khutbah dan mengerjakan shalat Jum'at. Kalau ia tidak kerjakan, sehingga hilang waktu, niscaya ia kerjakan shalat Dhuhur empat raka'at.

Tidak memadai kurang dari dua khutbah, yang dipisahkan di antara keduanya dengan duduk. Kalau dipisahkan di antara dua khutbah dan ia tidak duduk, niscaya tidak boleh ia mengerjakan Jum'at. Dan tidak memadai berkhotbah dengan duduk. Kalau berkhotbah dengan duduk dari karena penyakit, niscaya memadai yang demikian baginya dan memadai bagi orang yang di belakangnya. Kalau imam itu berkhotbah dengan duduk dan me-

reka itu melihatnya sehat, lalu ia menyebutkan penyakit, maka imam itu dipercayai pada dirinya. Seperti demikian juga ini pada shalat.

Kalau imam itu berkhotbah dengan duduk dan mereka melihatnya sehat, sanggup berdiri, niscaya tidak memadai Jum'at itu baginya dan bagi mereka. Kalau imam itu berkhotbah dengan duduk dan mereka itu tidak mengetahui, apakah imam itu sehat atau sakit, lalu dia itu sehat, niscaya memadai shalat mereka itu. Karena zahiriah pada mereka, bahwa tidak berkhotbah dengan duduk, selain orang sakit. Sesungguhnya atas mereka itu mengulangi, apabila imam itu berkhotbah dengan duduk dan mereka mengetahuinya sehat. Kalau suatu golongan mengetahuinya sehat dan suatu golongan yang lain tidak mengetahui akan sehatnya, niscaya memadai shalat itu, bagi golongan yang tidak mengetahui sehatnya. Dan tidak memadai bagi golongan yang mengetahui sehatnya. Ini, demikianlah tentang shalat.

Sesungguhnya kami mengatakan ini tentang khutbah, bahwa khutbah itu jelas, selain bahwa dikerjakan oleh yang mengerjakan khutbah itu menurut perbuatan Rasulullah s.a.w. dari duakhotbah, yang ia pisahkan di antara keduanya dengan duduk. Maka bolehlah baginya mengerjakan shalat dua raka'at. Apabila tidak dikerjakan seperti perbuatan Rasulullah s.a.w., maka shalat itu adalah atas pokok fardlunya.

ADAB KHUTBAH

Disampaikan kepada kami dari Salmah bin Al-Akwa', bahwa ia mengatakan: "Rasulullah s.a.w. berkhotbah dua khutbah dan duduk dua duduk. Diceriterakan oleh yang menyampaikan hadits kepada saya, yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. berdiri dengan lurus pada tingkat yang mengiringi tempat beristirahat. Kemudian beliau memberi salam dan duduk atas tempat beristirahat itu. Sehingga selesailah muadz-dzin dari adzan. Kemudian beliau berdiri. Lalu membaca khutbah yang pertama. Kemudian beliau duduk. Kemudian beliau berdiri. Lalu membaca khutbah kedua. Dan diikuti perkataan ini oleh hadits. Maka saya tidak tahu, adakah disampaikan hadits itu dari Salmah atau sesuatu yang ditafsirkannya pada hadits".

Saya menyukai bahwa imam itu berbuat apa yang saya terangkan.

Kalau muadz-dzin itu melakukan adzan sebelum tampak imam atas mimbar, kemudian imam itu tampak atas mimbar. Lalu ia membaca khutbah pertama. Kemudian ia duduk. Kemudian ia berdiri. Lalu membaca khutbah yang kedua. Niscaya memadai baginya yang demikian – insya Allah Ta'ala. Karena ia telah berkhotbah dua khutbah, yang dipisahkan antara keduanya dengan duduk.

Orang yang berkhotbah itu memegang tongkat atau panah atau yang serupa dengan yang dua itu. Karena telah sampai kepada kami bahwa Nabi s.a.w.

memegang tongkat. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid, dari Ibnu Juraij yang mengatakan: "Saya bertanya kepada 'Atha': "Adakah Rasulullah s.a.w. berdiri dengan memegang tongkat, apabila beliau berkhotbah?"

'Atha' menjawab: "Ya, bahwa beliau memegang tongkat".

Kalau imam itu tidak memegang tongkat, maka saya menyukai, bahwa ia menenangkan tubuhnya dan dua tangannya. Adakalanya, dengan meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Dan adakalanya ia menetapkan dua tangan itu pada tempatnya, yang tenang. Sedikitlah berpaling. Dan menghadap dengan mukanya betul ke depannya. Saya tidak menyukai bahwa ia berpaling ke kanan dan ke kiri, supaya manusia mendengar khutbahnya. Karena kalau ia tidak memperdengarkan akan salah satu dua pihak, apabila ia menuju dengan mukanya akan depannya, maka dia tidak berpaling ke arah yang didengar oleh orang-orang arah itu, yang tersembunyi dari perkataannya atas arah yang berlawanan, serta tidak sopan dengan berpaling itu.

Saya menyukai bahwa imam itu meninggikan suaranya, sehingga ia dapat memperdengarkan kepada orang yang terjauh dari orang-orang yang mengahadirinya, kalau ia sanggup yang demikian. Saya menyukai bahwa perkataannya itu perkataan yang terlepas, yang terang, yang jelas, tidak dengan kejelasan yang menyerupai keletihan, tidak gaguk, memutus-mutuskan perkataan, memanjangkannya dan yang tidak disenangi. Tidak cepat yang sukar dipahami dan tidak meninggalkan kefasihan dengan sengaja.

Saya menyukai bahwa ada perkataan imam itu dengan cermat, mudah dipahami dan mengumpulkan arti-arti yang penting.

Dikabarkan kepada kami yang demikian oleh Sa'id bin Salim dan Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar.

Apabila diperbuat oleh imam apa yang saya pandang makruh, dengan memanjangkan khutbah atau kurang sopan pada khutbah atau pada diri imam itu sendiri, lalu ia melaksanakan dua khutbah, yang dipisahkan di antara keduanya dengan duduk, niscaya tidak harus ia mengulangi.

Sekurang-kurangnya yang dapat dinamakan khutbah dari dua khutbah itu, bahwa ia memuji Allah Ta'ala, berselawat kepada Nabi s.a.w. dan membaca sesuatu dari Al-Qur-an pada *khutbah pertama*. Dan ia memuji Allah yang Maha mulia sebutannya, berselawat kepada Nabi s.a.w., berwasiat (memberi nasehat) dengan taqwa kepada Allah dan berdo'a pada *khutbah yang penghabisan*. Karena yang masuk akal, bahwa khutbah itu mengumpulkan sebahagian perkataan dari segala segi, kepada sebahagian yang lain, yang menyimpulkan perkataan yang mengumpulkan.

Sesungguhnya saya menyuruh membaca Al-Qu-ran dalam khutbah, karena telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah s.a.w. itu berkhotbah pada Jum'at dengan membaca Al-Qur-an. Sekurang-kurangnya yang harus, ialah

bahwa dikatakan: imam itu telah membaca suatu ayat dari Al-Qur-an. Bahwa dibacanya lebih banyak dari itu, adalah lebih saya sukai. Kalau imam itu berkhotbah satu khutbah niscaya ia mengulangi. Lalu ia membaca khutbah yang kedua pada tempatnya itu. Kalau tidak diperbuatnya dan ia tidak berkhotbah, sehingga hilang waktu, niscaya ia mengulangi Dhuhur empat raka'at. Kalau dijadikannya khutbah itu dua khutbah, yang tidak dipisahkannya di antara keduanya itu dengan duduk, niscaya ia mengulangi khutbahnya. Kalau tidak dikerjakannya, niscaya ia bershalat Dhuhur empat raka'at. Kalau ia meninggalkan duduk yang pertama ketika ia muncul atas mimbar, maka saya memandang makruh yang demikian. Dan ia tidak mengulangi, karena duduk itu tidak dari dua khutbah dan tidak juga perpisahan di antara keduanya. Dan duduk itu suatu perbuatan sebelum dua khutbah, tidak termasuk dari dua khutbah.

BACAAN DALAM KHUTBAH

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Abu-bakar, dari Habib bin Abdurrahman bin Isaf, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man, bahwa Ummu Hisyam mendengar Nabi s.a.w. membaca *Surat Qaf* dan beliau berkhotbah atas mimbar pada hari Jum'at. Ummu Hisyam tidak menghafal Surat itu, selain dari Rasulullah s.a.w. pada hari Jum'at dan Rasulullah s.a.w. atas mimbar, dari banyaknya Nabi s.a.w. membaca Surat Qaf itu pada hari Jum'at atas mimbar.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan kepada saya hadits oleh Muhammad bin Abu-bakar bin Hazm, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zararah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin An-Nu'man yang seperti di atas tadi.

Ibrahim mengatakan: "Tiada yang memberi tahukan kepada saya, selain saya mendengar Abu-bakar bin Hazm yang membacanya pada hari Jum'at atas mimbar".

Ibrahim mengatakan: "Saya mendengar Muhammad bin Abu-bakar membaca *Surat Qaf* itu dan dia ketika itu qadli Madinah, atas mimbar.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Muhammad bin 'Amr bin Halhalah, dari Abi Na'im Wahab bin Kaisan, dari Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa Umar membaca dalam khutbahnya pada hari Jum'at "*Idzasy-syamsu kuwwirat*" sehingga sampai kepada "*alimat nafsun maa ah-dlarat*". Kemudian beliau memutuskan Surat itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa: Umar bin Khattab

membaca yang demikian itu atas mimbar.

Sampai kepada kami, bahwa Ali r.a. membaca atas mimbar "*Qul yaa-ayyuhal-kaafiruun*" dan "*Qul huwal-laahu ahad*" Maka tiada sempurna dua khutbah itu, selain dengan membaca pada salah satu dari keduanya, satu ayat atau lebih. Saya lebih menyukai bahwa dibacakan *Surat Qaf* pada khutbah pertama, sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. Tidak dipendekkan dari padanya. Dan apa yang dibacakan itu adalah memadai baginya – insya Allah Ta'ala.

Kalau dibacakan atas mimbar *Surat Sajadah*, niscaya ia tidak turun dan tidak sujud. Kalau ia berbuat dan ia sujud, maka saya mengharap bahwa tiada mengapa dengan demikian. Karena tidak memutuskan khutbah. Sebagaimana tidak memutuskan shalat, bahwa ia sujud pada shalat itu *sujud karena membaca Al-Qur-an (sujud tilawah)*.

Apabila ia telah sujud, niscaya ia masuk kembali dalam khutbah. di mana ia sampai dari pembacaan khutbah itu. Kalau ia mengulangi kembali pembacaan, maka adalah baik.

Saya menyukai bahwa didahulukan pembacaan khutbah, kemudian dibacakan ayat. Karena telah sampai kepada kami yang demikian. Kalau didahulukan pembacaan ayat, kemudian dibacakan khutbah maka tiada mengapa. Saya menyukai bahwa ada bacaannya itu, menurut yang saya terangkan – pada khutbah pertama. Dan bahwa dibacakan pada khutbah kedua satu ayat atau lebih. Kemudian dibacakan: "*Astagh-firul-laaha lli wa lakum*". (1).

Sampai kepada saya bahwa Usman bin Affan r.a. apabila pada akhir khutbah, maka beliau membaca *akhir Surat An-Nisa'*, yaitu: *Yastaftuu-naka, qulil-laahu yuftii-kum fil-kalaalah*, hingga akhir Surat.

Sekiranya dibacakan khutbah pertama dan khutbah penghabisan, lalu dimulai dengan membaca ayat atau dengan khutbah atau dijadikan membaca ayat di depan khutbah atau sesudah selesai dari khutbah, apabila ia mendaatkan bacaan itu, niscaya memadai baginya – insya Allah Ta'ala.

BERBICARANYA IMAM DALAM KHUTBAH

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, bahwa menurut hadits Jabir dan Abi Sa'id, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seorang laki-laki yang masuk masjid dan beliau atas mimbar. Maka beliau bertanya: "Sudahkah engkau shalat?"

Orang itu menjawab: "Belum!"

Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sembahyanglah dua raka'at!"

(1) Artinya: Saya meminta ampun pada Allah, bagi saya dan bagi anda sekalian. (Pent.)

Pada hadits Abi Sa'id: maka seorang laki-laki bersedekah dengan salah satu dari dua helai kainnya. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Lihatlah kepada orang ini!" (1).

Tiada mengapa bahwa orang berkata dalam khutbah Jum'at dan setiap khutbah, mengenai yang penting baginya dan yang penting bagi orang lain, dengan pembicaraan manusia. Saya tidak menyukai, bahwa berkata-kata mengenai yang tidak penting baginya dan bagi manusia lain. Dan tidak dengan perkataan yang keji. Setiap yang saya perbolehkan baginya, untuk berkata-kata atau yang saya pandang makruh, maka tidak merusakkan khutbahnya dan shalatnya.

BAGAIMANA YANG DISUNATKAN ADANYA KHUTBAH ITU

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir yang mengatakan: adalah Nabi s.a.w. berkhotbah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Ishak bin Abdullah, dari Abban bin Shalih, dari Kuraib - bekas budak Ibnu Abbas -, dari Ibnu Abbas; bahwa Nabi s.a.w. berkhotbah pada suatu hari, maka beliau membaca:-

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونهتود
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل
له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله
ورسوله فقد غوي حتى يفيء إلى أمر الله.

(1) Hadits ini baru saja diterangkan di belakang. Ini hanya pokok maksudnya saja. Harap diperhatikan hadits itu! (Pent.)

Artinya: "Segala pujian bagi Allah, yang kita minta tolong padaNya, yang kita meminta ampun padaNya, yang kita minta petunjuk padaNya dan kita meminta pertolongan padaNya. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada yang memberi petunjuk kepadanya. Saya naik saksi, bahwa tiada Tuhan yang disembah, selain Allah. Dan saya naik saksi, bahwa Muhammad itu hambaNya dan RasulNya. Siapa yang menta'ati Allah dan RasulNya, maka ia mendapat petunjuk. Dan siapa yang mengerjakan maksiat kepada Allah dan RasulNya maka dia sesat, sehingga ia kembali kepada urusan Allah".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh 'Amr, bahwa Nabi s.a.w. pada suatu hari membaca khutbah. Lalu beliau mengucapkan dalam khutbahnya:-

ألا إن الدنيا عرضٌ حاضراً كلُّ منْها البرُّ والفاجرُ والأوَّابُ والآخرةُ
أجلُّ صِدادٍ في يقضى فيها ملكٌ قادرٌ الأوَّابُ الخَيْرُ كُلُّهُ بِمَحْدِافِهِ فِي الْجَنَّةِ
الأوَّابُ الشَّرُّ كُلُّهُ بِمَحْدِافِهِ فِي النَّارِ أَلَا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى
حَدَرٍ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

Artinya: "Ketahuilah! Bahwa dunia itu benda yang sekarang, yang dimakan oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Ketahuilah bahwa akhirat itu ajal yang benar yang menjadi hakim padanya Raja Yang Mahakuasa. Ketahuilah, bahwa kebajikan semuanya dengan sekelilingnya itu dalam surga. Ketahuilah bahwa kejahatan seluruhnya dengan sekelilingnya dalam neraka. Ketahuilah maka beramallah dan kamu itu menjaga diri dari pada Allah. Ketahuilah bahwa kamu itu dibawa kepada amalanmu! Maka siapa yang beramal seberat atom dari kebajikan, niscaya dilihatnya. Dan siapa

yang beramal seberat atom dari kejahatan, niscaya dilihatnya”.

**YANG DIMAKRUHKAN BERKATA-KATA
DALAM KHUTBAH DAN LAINNYA**

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdul-'aziz bin Rafi', dari Tamim bin Tharfah, dari 'Adi bin Hatim, yang mengatakan: "Seorang laki-laki berkhotbah di sisi Rasulullah s.a.w., seraya orang itu mengucapkan:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى

Artinya: "Barangsiapa menta'ati Allah dan RasulNya, maka ia mendapat petunjuk dan siapa yang berbuat maksiat kepada keduanya, maka ia sesat”.

Nabi s.a.w. lalu bersabda:-

أَسْكُتُ فَبُئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ

Artinya: "Diamlah, maka seburuk-buruknya khatib adalah engkau!"
Kemudian, Nabi s.a.w. menyambung sabdanya:-

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ غَوَى - وَلَا تَقُلْ: وَمَنْ يَعْصِهِمَا

Artinya: "Siapa yang menta'ati Allah dan RasulNya, maka ia mendapat petunjuk. Dan siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya, maka ia sesat. Jangan engkau katakan: dan siapa yang berbuat maksiat kepada keduanya”.

Maka dengan ini kami mengatakan. Boleh anda mengatakan: Siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya, maka dia itu sesat. Karena anda telah menyendirikan maksiat kepada Allah. Dan anda mengatakan: dan RasulNya itu memulai perkataan itu kembali. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. النساء - ٥٩.

Artinya: "Ta'atilah Allah, ta'atilah Rasul dan yang mempunyai kekuasaan atas kamu!" S. An-Nisa', ayat 59.

Ini, walaupun ada dalam satu susunan kata, akan tetapi merupakan ulangan perkataan kembali.

Siapa yang menta'ati Allah, maka dia sudah menta'ati RasulNya. Siapa yang berbuat maksiat kepada Allah, maka dia telah berbuat maksiat kepada RasulNya. Siapa yang menta'ati RasulNya, maka ia telah menta'ati Allah. Dan siapa yang berbuat maksiat kepada RasulNya, maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah. Karena Rasulullah s.a.w. itu salah seorang dari hambaNya, yang berdiri pada makhluk Allah dengan menta'ati Allah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengwajibkan kepada hamba-hambaNya menta'ati RasulNya. Karena telah diberiNya taufik dengan petunjukNya.

Siapa yang mengatakan: siapa yang berbuat maksiat kepada keduanya, maka saya memandang makruh ucapan itu. Sehingga disendirikan nama Allah 'Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan sesudahNya, nama RasulNya s.a.w. Tidaklah disebutkan, selain sendirian.

Seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah! Apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh engkau."

Maka Rasulullah s.a.w. menjawab: "Adakah dua yang serupa? Katakanlah: Apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian yang engkau kehendaki". Memulai kehendak itu menyalahi maksiat. Karena menta'ati Rasulullah s.a.w. dan berbuat maksiat kepadanya itu mengikuti keta'atan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemaksiatanNya. Karena ta'at dan maksiat itu di-nash-kan dengan fardlunya ta'at daripada Allah 'Azza wa Jalla. Maka Rasulullah s.a.w. lalu menyuruhnya. Maka bolehlah dikatakan padanya: siapa yang menta'ati Allah dan RasulNya dan siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya, karena apa yang saya terangkan itu.

Kehendak itu, adalah kehendak Allah Ta'ala.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ - التکویر - ٢٩

Artinya: "Dan kamu tiada menghendaki, melainkan kalau Allah menghendaki, Pemimpin semesta alam". S. At-Takwir, ayat 29.

IA memberi tahukan kepada makhlukNya, bahwa kehendak itu bagiNya, tidak pada makhlukNya. Kehendak mereka itu tidak ada, selain bahwa dikehendaki Allah 'Azza wa Jalla.

Maka dikatakan kepada Rasulullah s.a.w.: apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki. Dan dikatakan: siapa yang menta'ati Allah dan RasulNya, menurut yang saya terangkan, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disembah oleh makhluk, dengan memfardlukan menta'ati Rasulullah s.a.w. Maka apabila Rasulullah s.a.w. sudah dita'ati, maka su-

dah dita'ati Allah dengan menta'ati RasulNya.

Saya menyukai bahwa imam itu berkhotbah dengan semata-mata: memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah s.a.w., memberi pengajaran dan membawa ayat. Dan tidak lebih dari yang demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: "Saya berkata kepada Atha': Apa yang saya lihat manusia berdo'a dalam khutbah pada hari itu, saya sampaikan kepada engkau dari Nabi s.a.w. atau dari orang yang sesudahnya Nabi s.a.w."

Atha' menjawab: "Tidak! Sesungguhnya saya menerangkan, bahwa khutbah itu memperingatkan".

Kalau berdo'a kepada seseorang yang tertentu atau kepada seseorang, maka saya pandang makruh. Dan tidak harus ia mengulangi khutbah.

DIAM DENGAN MEMPERHATIKAN KHUTBAH (INSHAAT)

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ibnul-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ.

Artinya: "Apabila anda mengatakan kepada teman anda: diamlah dengan memperhatikan!, dan imam sedang berkhotbah, maka engkau telah batal".
Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَعَوْتَ.

Artinya: "Apabila anda mengatakan kepada teman anda: diamlah dengan memperhatikan dan imam sedang membaca khutbah pada hari Jum'at, maka engkau telah batal".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. seperti makna yang di atas. Kecuali bahwa Nabi s.a.w. mengucapkan: *laghait* (1).

Kata Ibnu 'Uyainah: *engkau* batal itu, ialah: *batalnya Abu Hurairah*.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abin-Nadlar – bekas budak Umar bin Abdullah –, dari Malik bin Abi 'Amir, bahwa Usman bin Affan meng-

(1) Pada hadits di atas, Nabi s.a.w. mengucapkan: *laghaut* dan ini *laghait*, serta artinya sama (Pent.)

ucapkan dalam khutbahnya, yang jarang ia tinggalkan, apabila ia berkhotbah, yaitu: "Apabila imam berdiri berkhotbah pada hari Jum'at, maka dengarlah dan diamlah! Sesungguhnya bagi orang yang diam, yang tidak mendengar, memperoleh keuntungan, seperti bagi orang yang dengar dan diam. Apabila telah berdiri shalat, maka luruskanlah shaf. Dan rapatkan bahu. Maka sesungguhnya meluruskan shaf termasuk menyempurnakan shalat".

Kemudian Usman belum bertakbir, sehingga datanglah orang-orang yang telah diwakilkannya pada membetulkan shaf. Lalu mereka itu mengabarkan kepadanya, bahwa shaf telah lurus. Maka beliau baru bertakbir.

Saya menyukai bagi se tiap orang yang menghadiri khutbah, supaya mendengar dan diam. Ia tidak berkata-kata dari sejak imam berbicara, sehingga selesailah imam itu dari dua khutbah. Tidak mengapa berbicara dan imam di atas mimbar, juru-juru adzan sedang melakukan adzan dan sesudah selesainya mereka dari adzan, sebelum imam berbicara. Apabila imam telah mulai berbicara, saya tidak menyukai bahwa orang berbicara, sebelum imam menyelesaikan khutbah yang penghabisan. Kalau imam sudah menyelesaikannya, maka tiada mengapa berbicara, sebelum imam bertakbir. Yang lebih baik menurut adab kesopanan, bahwa tidak berkata-kata dari semenjak imam memulai berbicara, sehingga ia selesai dari shalat. Kalau seseorang berbicara dan imam sedang membaca khutbah, niscaya saya tidak menyukai yang demikian. Dan tidak harus atas orang itu mengulangi shalat. Tidakkah anda melihat, bahwa Nabi s.a.w. berbicara dengan mereka yang membunuh *Ibnu Abil-Haqiq*, di mana Nabi s.a.w. di atas mimbar. Mereka berbicara dengan Nabi s.a.w. dan tuduh-menuduh tentang pembunuhan itu. Dan Nabi s.a.w. berbicara dengan orang yang belum ruku' dan orang itu berkata-kata dengan beliau.

Kalau ada khutbah itu tentang hal shalat, niscaya tidak berbicara, dari ketika imam itu berkhotbah. Adalah imam yang lebih utama dari mereka meninggalkan berbicara yang sesungguhnya manusia banyak meninggalkan berbicara itu. Sehingga mereka mendengar pembicaraan imam.

Kalau ditanyakan: "Apakah maksud sabda Nabi s.a.w.: *engkau telah batal* itu?"

Dijawab: – dan Allah yang lebih mengetahui –, ialah apa yang ditunjukkan dari yang telah saya terangkan, dari ucapan Rasulullah s.a.w. dan ucapan orang, yang Rasulullah s.a.w. berbicara dengan pembicaraan orang tersebut. Maka menunjukkan dari yang saya terangkan itu, bahwa diam untuk mendengar khutbah imam adalah pilihan yang baik. Bahwa sabdanya Nabi s.a.w.: *engkau telah batal*, ialah memperkatakan tentang tempat kesopanan untuk tidak berbicara. Dan kesopanan pada tempat berbicara, ialah tidak berbicara, kecuali yang penting. Melangkahi leher manusia pada hari Jum'at, adalah pada makna berbicara pada yang tidak penting bagi seseorang.

Kalau seseorang memberi salam kepada seseorang pada hari Jum'at, maka

saya memandang makruh yang demikian. Dan saya melihat bahwa sebahagian mereka menjawab salam itu. Karena menjawab salam itu fardlu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Hisyam bin Hassan, yang mengatakan: tidak mengapa memberi salam dan menjawab salam, serta imam itu sedang berkhotbah pada hari Jum'at. Adalah Ibnu Sirin menjawab salam dengan isyarat dan tidak berkata-kata.

Kalau seseorang bersin pada hari Jum'at, lalu seseorang bertasymit (1) kepadanya, maka saya mengharap bahwa diberi keluasan untuk itu. Karena tasymit itu sunat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Hisyam, dari Al-Hasan, dari Nabi s.a.w. yang bersabda:-

إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَسَمِّتَهُ .

Artinya: "Apabila seseorang bersin dan imam sedang membaca khutbah pada hari Jum'at, maka bertasymitlah kepadanya!"

Seperti demikian juga apabila ia berkehendak supaya seseorang datang kepadanya, lalu ia mengisyaratkan kepada orang itu, akan tetapi tidak juga orang itu datang, maka tidak mengapa orang itu berbicara. Seperti demikian juga, apabila ia takut akan bahaya atas seseorang atau suatu rombongan, maka saya melihat tidak mengapa, apabila ia tidak dapat memberi pengertian kepada mereka itu dengan isyarat, bahwa ia berbicara dan imam sedang membaca khutbah.

Tidak mengapa kalau ia takut akan sesuatu, lalu ditanyakannya dan dijawab oleh sebahagian orang yang mengetahui, kalau ia tanyakan itu. Dan seluruh apa yang masuk dalam pengertian ini, maka tiada mengapa dengan demikian, bagi imam dan lainnya. Apa yang termasuk tidak harus bagi manusia bagi saudaranya dan tidak penting bagi dirinya sendiri, maka saya tidak menyukai berkata-kata padanya. Yang demikian itu, bahwa orang mengatakan kepadanya: *diamlah* atau *orang mengadu kepadanya akan musibah yang menimpa* atau *dibicarakan tentang kegembiraan yang datang kepadanya* atau *orang pergi jauh yang telah datang* atau *yang menyerupai tersebut*. Karena yang demikian itu tiada luput atas seseorang dari pada imam dan ma'mum tentang mengetahuinya. Dan tiada melarat pada meninggalkan memberi tahu kepadanya.

Kalau seseorang haus, maka tiada mengapa ia minum dan imam itu atas mimbar. Kalau ia tidak haus, lalu ia ingin memperoleh kenikmatan dengan

(1) Tasymit: ialah mengucapkan: *Yarhamukallah* kepada orang yang bersin, yang mengucapkan: *Alhamdulillah*. (Pent.)

minum, niscaya yang lebih saya sukai. bahwa ia mencegah dirinya dari yang demikian.

SIAPA YANG TIDAK DAPAT MENDENGAR KHUTBAH

Siapa yang tidak dapat mendengar khutbah, maka saya memandang sunat baginya berdiam diri, sebagaimana yang saya pandang sunat bagi orang yang dapat mendengar. Apabila ia tidak dapat mendengar sedikitpun dari khutbah, maka saya tidak memandang makruh bahwa ia membaca dalam hati dan mengingati Allah, yang maha suci namaNya. Dan ia tidak berbicara dengan manusia.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Hisyam, dari Al-Hasan, bahwa ia melihat tidak mengapa mengingati Allah dalam hati, dengan takbir, tahlil dan tasbih.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim yang mengatakan: saya tidak mengetahui, kecuali bahwa Mansur bin Al-Mu'tamar mengabarkan kepada saya, bahwa ia bertanya kepada Ibrahim: *bolehkah ia membaca dan imam sedang membaca khutbah pada hari Jum'at?* Dan Mansur itu tidak dapat mendengar khutbah. Lalu Ibrahim menjawab: *semoga tidak mendatangkan melarat baginya*.

Kalau diperbuat demikian oleh orang yang dapat mendengar khutbah imam, niscaya tidak harus ia mengulangi shalat. Kalau dia diam untuk mendengar, adalah lebih baik.

ORANG YANG MENYURUH BERDIRI ORANG LAIN DARI TEMPAT DUDUKNYA PADA HARI JUM'AT

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا. (سورة المجادلة الآية 11)

Artinya: "Apabila dikatakan kepada kamu: Lapangkanlah tempat dalam persidangan (dalam majlis-majlis), lapangkanlah tempat! Allah akan memberikan kelapangan kepada kamu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, hendaklah kamu berdiri!" S. Al-Mujadalah, ayat 11.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ubaidullah bin Umar bin

Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan: Rasulullah s.a.w. bersabda:-

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا
وَتَوَسَّعُوا.

Artinya: "Tidaklah seseorang kamu menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya, kemudian ia menggantikannya padanya. Akan tetapi, berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah!"

Saya memandang makruh bagi seseorang, baik dia imam atau bukan imam, bahwa menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia duduk pada tempat itu. Akan tetapi kami menyuruh mereka supaya berlapang-lapang.

Tidak boleh disuruh orang berdiri, kecuali bahwa orang itu duduk di mana saja yang mudah baginya. Ada kalanya pada tempat bershalat imam dan ada kalanya pada jalan umum. Adapun imam itu menerima orang-orang yang shalat di hadapannya, dalam keadaan sempitnya masjid dan banyaknya orang-orang shalat dan tidak terdinding dengan hadapannya itu dari pada menerima orang-orang yang shalat. Maka kalau ada yang demikian dan tidak sempit atas orang-orang yang shalat padanya. maka tiada mengapa bahwa ia menerima mereka itu di hadapannya dan mereka berpindah dari padanya. Dan yang lebih bagus pada kesopanan, bahwa ia tidak berbuat yang demikian. Dan siapa yang berbuat yang demikian itu, maka saya pandang makruh baginya. Ia tidak harus mengulangi shalat.

Dengan ini kami mengambil pengertian. Siapa yang datang kepadanya niscaya tidak dikeluarkannya. Kemudian orang itu kembali ke tempat duduknya. Saya menyukai bagi orang yang duduk padanya, bahwa ia berpindah dari tempat itu.

Saya memandang makruh bagi seseorang, menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya pada hari Jum'at dan lain dari hari Jum'at. Lalu ia duduk pada tempat itu. Saya melihat tidak mengapa kalau ada seseorang, sesungguhnya ia duduk untuk orang lain, untuk diambilnya tempat itu bagi orang lain itu, untuk ia berpindah dari padanya. Karena yang demikian itu berbuat amal untuk orang yang duduk.

Seperti demikian juga, kalau dia duduk pada tempat itu untuk dirinya sendiri, kemudian ia berpindah dari padanya, dengan baik hati. Saya memandang makruh yang demikian bagi orang yang duduk, kecuali bahwa ia berpindah ke tempat yang serupa, tentang dapat mendengar pembicaraan imam. Dan saya tidak memandang makruh bagi yang duduk yang lain itu. Karena dia mendapat tempat tersebut dengan baik hati orang duduk yang pertama. Siapa yang berbuat dari yang demikian itu, saya tidak memandang makruh.

Dan ia tidak harus mengulangi Jum'at.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan. disampaikan hadits kepada saya oleh Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. yang bersabda:-

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

Artinya: "Apabila berdiri seseorang kamu dari tempat duduknya pada hari Jum'at, kemudian ia kembali kepadanya, maka dia lebih berhak dengan tempat itu".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh ayah saya dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

لَا يَعْمَدُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَقِيمُهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ.

Artinya: "Tidaklah berbuat sengaja seseorang kepada seseorang, lalu ia menyuruhnya berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia sendiri duduk pada tempat itu".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: Sulaiman bin Musa mengatakan dari Jabir, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ أَسْمَعُوا.

Artinya: "Tidaklah seseorang kamu menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jum'at, akan tetapi hendaklah ia mengatakan: berlapang-lapanglah!"

DUDUK BERANGKUNG (IHTIBA') DALAM MASJID PADA HARI JUM'AT DAN IMAM ATAS MIMBAR

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar duduk dengan duduk ihtiba' dan imam sedang membaca khutbah pada hari Jum'at.

Duduk dan imam di atas mimbar pada hari Jum'at adalah seperti duduk pada semua keadaan. Kecuali bahwa orang itu menyempitkan kepada orang

yang di dekatnya, maka saya memandang makruh yang demikian. Yang demikian itu, bahwa ia duduk dengan bersandar. Lalu ia mengambil lebih banyak tempat dari pada yang diambil oleh orang duduk biasa. Ia memanjangkan dua kakinya atau ia melepaskan dua tangannya ke belakang. Maka ini saya pandang makruh, karena menyempitkan. Kecuali ada pada kakinya penyakit, maka saya tidak memandang makruh sedikitpun dari ini. Saya lebih menyukai, apabila ada padanya penyakit, supaya ia berpindah ke tempat yang tidak berdesak-desak manusia. Maka diperbuat oleh orang tersebut yang mendatangkan kesenangan bagi badannya, dengan tidak menyempitkan kepada orang lain.

BACAAN PADA SHALAT JUM'AT

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Abi Lubaid, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. membaca pada dua raka'at Jum'at: *Surat Al-Jumu'ah* dan *Surat Al-Munaafiquun*.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 'Ubaidullah bin Abi Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa ia membaca pada Jum'at: *Surat Al-Jumu'ah* dan *Idzaa jaa-a kal munaafi-quun*.

'Ubaidullah mengatakan: "Maka saya mengatakan kepadanya bahwa saya membaca *Dua Surat* yang dibaca oleh 'Ali pada shalat Jum'at. Lalu ia mengatakan: bahwa Rasulullah s.a.w. membaca *Dua Surat* tersebut.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Mas-'ar bin Kaddam, dari Mu'id bin Khalid, dari Samrah bin Jundub, dari Nabi s.a.w., bahwa beliau membaca pada Jum'at: *Sabbihis-ma rabbikal-a'laa* dan *Hal ataaka hadiitsul-ghaasyiyah*.

Saya menyukai bahwa dibacakan pada hari Jum'at pada shalat Jum'at: *Surat Al-Jumu'ah* dan *Idzaa jaa-akal- munaafiquun*. Karena adanya bacaan Nabi s.a.w. dengan *Dua Surat* tersebut, beriring-iringan keduanya pada susunan dan memperingatkan orang yang datang ke Jum'at dengan fardlunya Jum'at dan apa yang diturunkan pada *Surat Al-Munaafiquun*.

Apa yang dibacakan imam pada hari Jum'at dan lain dari hari Jum'at, dari Ummul Qur-an dan ayat adalah memadai baginya. Kalau ia ringkaskan kepada Ummul Qur-an saja, niscaya memadai. Dan saya tidak menyukai yang demikian.

Ceriteraorang yangmenceriterakan *Dua Surat* yang dibaca oleh Nabi s.a.w. pada shalat Jum'at itu menunjukkan bahwa imam itu membaca dengan suara nyaring. Dan ia mengerjakan shalat Jum'at dua raka'at. Yang demikian itu tidaklah terdapat perbedaan paham, menurut yang saya ketahui.

Imam itu membaca dengan nyaring pada shalat Jum'at. Dan dikerjakan Jum'at itu dua raka'at, apabila dia itu Jum'at. Kalau dikerjakannya Jum'at itu menjadi Dhuhur, niscaya ia membaca dengan suara kecil dan ia mengerjakan empat raka'at.

Kalau ia membaca dengan suara kecil pada shalat Jum'at atau lainnya, dari pada yang dibacakan dengan suara nyaring atau dinyaringkan bacaan pada shalat yang dibaca dengan suara kecil, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Tiada mengulangi dan tiada sujud sahwi atasnya.

Kalau imam memulai pada hari Jum'at, lalu membaca *Surat Al-Munaafiquun* pada raka'at pertama sebelum Ummul Qur-an, niscaya ia ulang. Lalu membaca Ummul Qur-an sebelum ia ruku', niscaya memadai ruku' itu. Dan ia tidak mengulangi membaca *Surat Al-Munaafiquun*.

Kalau dibacanya bersama Ummul Qur-an akan sesuatu dari *Surat Al-Jumu'ah*, niscaya lebih saya sukai. Dan dibacanya pada raka'at yang kedua: *Surat Al-Jumu'ah*.

QUNUT PADA SHALAT JUM'AT

Diceriterakan oleh sejumlah orang tentang shalat Jum'at Nabi s.a.w. Maka saya tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang menceriterakan, bahwa Nabi s.a.w. berqunut pada shalat Jum'at. Kecuali bahwa qunut itu telah masuk dalam jumlah qunutnya pada semua shalat, ketika beliau membaca qunut atas pembunuh-pembunuh yang punya sumur *Ma'unah*.

Tiadalah do'a qunut pada sesuatu dari shalat, selain shalat *Shubuh*. Kecuali bahwa turun bala bencana. Lalu dibaca qunut pada semua shalat, kalau dikehendaki oleh imam.

SIAPA YANG MENDAPAT SERAKA'AT DARI JUM'AT

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رُكْعَةً فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ.

Artinya: "Barang siapa memperoleh seraka'at dari shalat, maka ia memperoleh shalat".

Sekurang-kurangnya yang tersebut pada sabda Rasulullah s.a.w. itu. maka orang itu memperoleh shalat, bahwa tidak luput baginya shalat. Dan siapa yang tidak luput baginya shalat. maka ia bershalat dua raka'at.

Siapa yang memperoleh seraka'at dari Jum'at, niscaya ia menyambung ke-

padanya seraka'at yang lain. Dan memadailah Jum'at baginya. Memperoleh seraka'at itu ialah, bahwa orang itu memperoleh raka'at sebelum imam mengangkat kepalanya. Lalu ia ruku' bersama dengan imam dan ia sujud. Kalau diperolehnya dan imam itu sedang ruku', lalu ia bertakbir, kemudian ia tidak ruku' bersama dengan imam, sehingga imam mengangkat kepalanya dan ia sujud bersama dengan imam, niscaya ia tidak dihitung dengan raka'at itu. Dan ia mengerjakan Dhuhur empat raka'at. Kalau ia ruku' dan ia ragu tentang adakah ia tetap dalam keadaan ruku', sebelum imam mengangkat kepalanya, niscaya ia tidak dihitung dengan raka'at itu. Dan ia mengerjakan Dhuhur empat raka'at, apabila ia tidak memperoleh bersama imam raka'at yang lain.

Kalau ia ruku' bersama imam dan ia sujud dua sujud, kemudian ia ragu, adakah ia sujud dua sujud tadi bersama imam atau satu sujud, niscaya ia sujud satu sujud lagi dan ia mengerjakan shalat lagi tiga raka'at. Sehingga ia menyempurnakan Dhuhur empat raka'at. Karena ia tidak memperoleh seraka'at dengan sempurna, kecuali ia sujud dua sujud.

Seperti demikian juga, kalau ia memperoleh bersama imam seraka'at, kemudian ia menambahkan kepadanya seraka'at lagi. Kemudian ia ragu tentang sujud, yang ia tidak tahu: adakah sujud itu dari raka'at yang ada bersama imam atau raka'at yang ia bershalat sendiri, niscaya adalah ia mengerjakan satu raka'at dan ia mengerjakan lagi tiga raka'at, menjadi Dhuhur. Tidak ada baginya Jum'at, sehingga ia tahu, bahwa ia telah bershalat bersama imam seraka'at dengan dua sujud.

ORANG YANG RUKU' BERSAMA IMAM DAN TIDAK SUJUD BERSAMA IMAM PADA HARI JUM'AT DAN LAINNYA.

Rasulullah s.a.w. menyuruh para ma'mum supaya ruku', apabila imam ruku' dan mengikutinya pada perbuatan shalat. Maka tidak boleh bagi ma'mum meninggalkan mengikuti imam pada perbuatan shalat.

Rasulullah s.a.w. mengerjakan *shalat khauf* (*shalat karena takut pada bahaya*) di 'Ushfan. Maka beliau ruku' dan mereka ruku'. Beliau sujud, lalu suatu rombongan sujud dan rombongan yang lain mengawalinya, sehingga beliau berdiri dari sujudnya. Kemudian rombongan yang lain mengikutinya dengan sujud pada tempatnya, ketika beliau sudah berdiri.

Maka jelaslah — dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui — pada sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w., bahwa harus atas ma'mum mengikuti imam, selama tidak ada bagi ma'mum halangan ('udzur), yang mencegahnya dari pada mengikuti imam. Dan boleh bagi ma'mum apabila mempunyai halangan, bahwa mengikuti imam pada waktu hilangnya halangan.

Kalau seorang laki-laki ma'mum pada shalat Jum'at yang ruku' bersama

imam, kemudian berdesak-desak, lalu ia tidak sanggup sujud dengan keaduan apapun juga, sehingga imam telah menunaikan sujudnya, niscaya ia mengikuti imam. Apabila imam itu telah berdiri, lalu memungkinkannya untuk sujud, niscaya ia sujud. Dan ia memperoleh Jum'at, apabila ia mengerjakan raka'at yang masih tinggal.

Begitu juga, kalau ia dihambat oleh sesuatu penghambat, karena sakit umpamanya, yang ia tidak sanggup sujud atau karena lengah atau lupa atau halangan apapun juga. Kalau ia mendapati imam pada raka'at yang penghabisan dan imam telah memberi salam sebelum memungkinkannya sujud, niscaya ia sujud dan mengerjakan Dhuhur empat raka'at. Karena ia tidak memperoleh bersama imam satu raka'at dengan sempurna.

Kalau ia memperoleh raka'at pertama dan tidak memungkinkannya sujud, sehingga imam ruku' bagi raka'at kedua, niscaya tidak adalah baginya sujud untuk raka'at pertama, kecuali ia keluar dari keimanan imam. Kalau ia sujud, niscaya ia keluar dari keimanan imam. Karena para shahabat Nabi s.a.w. itu sujud bagi raka'at yang mereka berhenti dari sujudnya, disebabkan halangan untuk mengawal sebelum raka'at kedua.

Ma'mum itu mengikuti imam, ia ruku' bersama imam dan ia sujud. Adalah dia itu memperoleh raka'at bersama imam. Dan gugur dari padanya satu raka'at dan ditambakkannya raka'at yang lain kepadanya. Kalau ia ruku' bersama imam dan ia tidak sujud, sehingga imam memberi salam, niscaya ia sujud dua sujud. Dan dia itu mengerjakan seraka'at. Dan ia meneruskan kepadanya tiga raka'at lagi. Karena dia tidak mengerjakan bersama imam satu raka'at dengan sempurna.

Kalau mungkin ia sujud atas punggung seseorang, lalu ditinggalkannya dengan tidak 'udzur, niscaya ia keluar dari shalat imam. Kalau ia mengerjakan shalat untuk dirinya sendiri, niscaya memadai baginya untuk Dhuhur. Kalau tidak diperbuatnya dan ia bershalat bersama imam, niscaya ia mengulangi Dhuhur. Tidak ada baginya, bila memungkinkannya ruku' dan sujud bersama imam, lalu ditinggalkannya dengan tiada 'udzur dan tiada lupa, melainkan ia keluar dari shalat imam. Kalau boleh bahwa ada seseorang di belakang imam, yang memungkinkannya ruku' dan sujud dan tiada mempunyai 'udzur, yang tidak ada dia, selain keluar dari shalat imam, niscaya boleh ia meninggalkan tiga raka'at itu dan ia ruku' pada raka'at keempat. Maka adalah dia seperti orang memulai shalat, ketika ruku' dan sujudnya bersama imam. Dan meninggalkan yang empat raka'at itu. Kemudian ia ruku' dan sujud. Lalu mengikuti imam pada raka'at yang sebelum sujudnya.

Kalau ia lupa dari raka'at, niscaya ia mengikuti imam, selama imam belum keluar dari shalatnya, dengan ruku' dan sujud. Atau imam ruku' pada raka'at kedua. Apabila ia ruku' pada raka'at kedua, niscaya ia ruku' bersama imam. Dan ia menunaikan, yang ia lupa dari padanya. Kalau imam keluar dari shalatnya dan ma'mum itu lupa dari tiga raka'at dan imam telah mem-

baca dengan nyaring pada dua raka'at, niscaya ma'mum itu ruku' dan sujud, dengan tanpa bacaan. Dan memadai baginya dengan bacaan imam pada raka'at itu.

Tentang *qaul* dari orang yang mengatakan: *ma'mum itu tidak membaca di belakang imam*, pada yang dibaca oleh imam dengan suara nyaring, kemudian ia baca bagi dirinya, yang masih tinggal. Tidak memadai baginya selain yang demikian.

Kalau ada yang demikian pada yang dibaca imam dengan suara kecil, maka kalau ia sudah membaca, niscaya dihitung dengan bacaannya itu pada raka'at. Kalau ia tidak membaca, niscaya tidak dihitung dengan raka'atnya. Dan ia membaca pada yang masih tinggal dengan setiap keadaan, yang tidak memadai baginya selain dari itu.

ORANG YANG MIMISAN PADA HARI JUM'AT

Apabila orang masuk pada shalat imam di hari Jum'at, yang menghadiri khutbah atau tidak, adalah sama. Kalau orang yang masuk dalam shalat imam itu mimisan, sesudah ia bertakbir bersama imam, lalu ia keluar untuk membuang mimisannya, maka di antara segala *qaul* yang lebih saya sukai, ialah bahwa orang itu memutuskan shalat. Ia membuang mimisan dan berbicara. Kalau ia memperoleh bersama imam seraka'at, niscaya ia menambahkan kepadanya seraka'at lagi. Kalau tidak, maka ia mengerjakan Dhuhur empat raka'at. Dan ini adalah kata Al-Musawwir bin Mukhzimah.

Begitulah, kalau ada najis pada tubuhnya atau kainnya, lalu ia ke luar, maka dibasuhnya. Tidak boleh bahwa ia ada dalam keadaan yang tidak boleh shalat padanya, dia berada dengan yang demikian. Kemudian ia meneruskan shalatnya. Dan Allah Ta'ala yang lebih tahu.

Kalau ia kembali dan meneruskan shalatnya, maka saya berpendapat, bahwa ia mengulangi shalat. Dan kalau ia memulai kembali shalatnya dengan takbir dan membaca *iftitah*, niscaya adalah dia ketika itu masuk dalam shalat.

MIMISAN IMAM DAN HADATSNYA

Pokok yang kami tempuh ialah bahwa shalat imam apabila batal, niscaya tidak batal shalat orang yang di belakangnya. Apabila imam bertakbir pada hari Jum'at, kemudian ia mimisan atau berhadats, maka ditampilkannya ke depan seseorang atau tampil seseorang ke depan dengan tidak disuruhnya, dengan disuruh oleh orang lain atau tidak dengan suruhan mereka. Dan orang yang tampil ke depan itu telah masuk dalam shalat imam yang berhadats, sebelum ia berhadats, maka adalah imam yang tampil, yang kemu-

dian itu, berkedudukan sebagai kedudukan imam yang pertama. Ia boleh bershalat dengan mereka dua raka'at. Dan adalah baginya dan bagi mereka itu Jum'at.

Kalau yang tampil itu masuk bersama imam pada awal shalatnya atau sesudah imam mengerjakan shalat satu raka'at, lalu imam itu mimisan sebelum ruku' atau sesudahnya dan sebelum sujud, lalu imam itu pergi dan mereka itu tidak menampilkan seseorang ke depan, maka mereka itu mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Maka siapa di antara mereka telah memperoleh raka'at dengan dua sujud bersama imam, niscaya ia menambahkan kepadanya satu raka'at lagi. Dan adalah baginya Jum'at. Dan siapa yang tidak memperoleh raka'at dengan dua sujud yang sempurna, niscaya ia mengerjakan Dhuhur empat raka'at.

Kalau imam itu pada hari Jum'at mimisan, lalu ia keluar dan belum mengerjakan satu raka'at, lalu ditampilkan ke depan seseorang yang tidak memperoleh takbir lalu ia mengerjakan shalat dengan mereka itu dua raka'at, niscaya mereka mengulangi Dhuhur empat raka'at. Karena dia dari orang yang tidak masuk bersama imam dalam shalat, sehingga imam itu keluar dari keimaman. Dan dia ini orang yang memulai Dhuhur empat raka'at, yang tidak dapat membaca dengan nyaring padanya. Kalau imam bershalat dengan mereka dalam keadaan *junub* atau tidak ada wudlu' bagi Jum'at, niscaya memadai shalat bagi mereka. Dan imam itu harus mengulangi Dhuhur empat raka'at bagi dirinya.

Kalau imam itu mengulangi khutbah, kemudian ia mengerjakan Jum'at dengan suatu rombongan, niscaya tidak boleh baginya yang demikian. Ia harus mengulangi dengan mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at.

Kalau diperbuatnya, lalu ia teringat dan dia itu dalam shalat, bahwa ia harus mengerjakan Dhuhur, lalu disambungkannya untuk Dhuhur, maka ia telah masuk ke dalam shalat itu, dengan tanpa niat shalat empat raka'at, maka lebih saya sukai bahwa ia memulai kembali Dhuhur empat raka'at.

Dan terkadang berbeda dengan orang musafir, yang memulai shalat dengan niat *qashar*, kemudian ia menyempurnakan. Karena bagi orang musafir itu boleh meng-qashar-kan dan menyempurnakan. Dan orang musafir itu mengniatkan shalat Dhuhur itu sendiri. Maka dia itu yang masuk pada niat fardlu shalat. Dan orang yang mengerjakan Jum'at itu tidak mengniatkan Dhuhur dengan keadaan apapun. Dia hanya mengniatkan Jum'at yang fardlunya dua raka'at, apabila dia itu Jum'at. Dan orang yang tidak baginya mengerjakan Jum'at, adalah empat raka'at. Maka kalau disempurnakannya dengan Dhuhur empat raka'at, saya mengharap bahwa tidak disempitkan kepadanya - insya Allah Ta'ala. Saya tidak menyukai bahwa dikerjakan yang demikian dengan keadaan manapun juga.

Sesungguhnya tidak jelas bagi saya tentang mengwajibkan ulangan atas orang itu. Karena orang itu kadang-kadang masuk dalam shalat bersama imam dengan niat Jum'at dan tiada sempurna baginya seraka'at. Maka kami

perlakukan atasnya supaya meneruskan shalatnya bersama imam dengan shalat Dhuhur. Walaupun ini kadang-kadang menyalahi baginya, tentang dia itu ma'mum yang mengikuti imam, yang tidak mengerjakan dari dirinya sendiri. Yang pertama itu imam yang sengaja berbuat bagi dirinya.

Kalau berhadats imam yang telah membaca khutbah, sesudah ia bertakbir, lalu ia menampilkan ke depan seseorang yang telah bertakbir bersama dengan imam dan tidak mendapati khutbah, lalu ia mengerjakan shalat seraka'at, kemudian ia berhadats, lalu ia menampilkan ke depan orang lain yang mendapati seraka'at bersama dengan dia, niscaya ia mengerjakan raka'at yang kedua. Maka adalah Jum'at baginya. Dan bagi orang yang mendapati raka'at yang akhir bersama dengan dia memperoleh Jum'at. Kalau ia tampilkan ke depan seorang yang tidak memperoleh raka'at pertama bersama dengan dia dan ia telah bertakbir bersama dengan dia, niscaya ia mengerjakan dengan mereka itu satu raka'at. Kemudian ia bertasyahud dan menampilkan ke depan orang yang memperoleh awal shalat. Lalu orang itu memberi salam. Dan dia sendiri melaksanakan tiga raka'at lagi. Karena ia tidak memperoleh raka'at bersama imam, sehingga ia menjadi imam bagi dirinya dan orang lain.

Apabila imam mimisan atau berhadats atau teringat bahwa ia berjunub atau tidak berwudlu', lalu ia keluar menyapu mimisannya atau bersuci, kemudian ia kembali, niscaya ia memulai kembali shalat. Dan adalah dia seperti ma'mum yang lain. Kalau ia memperoleh bersama imam yang ditampilkan sesudahnya, satu raka'at, niscaya ia menambahkan kepadanya satu raka'at lagi. Dan adalah baginya Jum'at. Kalau ia tidak memperoleh raka'at bersama dengan imam tersebut, niscaya ia bershalat Dhuhur empat raka'at.

BERSANGATAN LARANGAN PADA MENINGGALKAN JUM'AT

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Shafwan bin Salim dari Ibrahim bin Abdullah bin Muabbad, dari ayahnya, dari Akramah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَتَبَ مِنْ أَفْئِدَتِي كِتَابٌ لَا يَمْحَى وَلَا يَبْتَدِلُ

Artinya: "Barang siapa meninggalkan Jum'at dengan tidak darurat, niscaya ia dituliskan sebagai orang munafik, dalam kitab yang tidak akan dihapuskan dan tidak akan diganti".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan

kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Muhammad bin 'Amr, dari 'Ubaidah bin Sufyan Al-Hadlumi, dari Abil-Ja'd Adl-Dlamri, dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda:-

لَا يَتْرُكُ أَحَدُ الْجُمُعَةِ ثَلَاثًا تَهَاوَنًا بِهَا إِلَّا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

Artinya: "Tiadalah seseorang meninggalkan Jum'at tiga kali karena mempermudahnya, melainkan dicapkan oleh Allah pada hatinya kemunafikannya".

Pada sebahagian hadits: *tiga kali berturut-turut.*

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Shalih bin Kaisan dari 'Ubaidah bin Sufyan yang mengatakan: "Saya mendengar 'Amr bin Ummaiyah Adl-Dlamri, yang mengatakan: "Tidaklah orang laki-laki muslim meninggalkan Jum'at tiga kali karena mempermudah, yang tidak dihadapinya, melainkan dia ditulis termasuk orang yang lalai".

Menghadiri Jum'at itu fardlu. Maka barangsiapa meninggalkan fardlu karena mempermudah, maka dia telah mendatangi kejahatan, selain ia dimaafkan oleh Allah. Sebagaimana orang yang meninggalkan shalat, sehingga berlalu waktunya, adalah ia telah mendatangi kejahatan, selain dia dimaafkan oleh Allah.

YANG DISURUH PADA MALAM JUM'AT DAN SIANGNYA

Disampaikan kepada kami dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنِّي أَبْلُغُ وَأَسْمَعُ.

Artinya: "Perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari Jum'at. Sesungguhnya disampaikan kepadaku dan aku mendengar".

Perawi itu berkata: dilipat gandakan pada hari Jum'at itu sedekah. Tidak adalah dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah di antara langit dan bumi, yakni: yang tidak bernyawa, melainkan dia itu bersujud kepada Allah Ta'ala pada sore Khamis malam Jum'at sehingga pagi hari Jum'at. Apabila mereka sudah di pagi hari, maka tidaklah dari yang bernyawa, selain nyawanya itu dalam kerongkongannya karena ketakutan, sampai terbenam matahari. Apabila matahari telah terbenam, niscaya merasa amanlah binatang-

binatang dan setiap sesuatu yang takut dari padanya, selain manusia dan jin.

Telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

أَقْرَبُكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فَأَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ
فِي اللَّيْلَةِ الْغُرَاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ

Artinya: "Yang paling dekat kamu kepadaku di sorga, ialah yang terlebih banyak dari pada kamu berselawat kepadaku. Maka perbanyakkanlah selawat kepadaku pada malam yang terang benderang dan siang yang bercahaya memancar".

Yakni – dan Allah Ta'ala yang lebih tahu – ialah: *hari Jum'at*.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Shafwan bin Salim, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila hari Jum'at dan malam Jum'at, maka perbanyakkanlah selawat kepadaku!"

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Mu'ammara, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jum'at!"

Disampaikan kepada kami, bahwa barang siapa membaca *Surat Al-Kahfi*, niscaya ia terpelihara dari fitnah Dajjal.

Saya menyukai banyaknya selawat kepada Nabi s.a.w. dalam segala hal. Pada hari Jum'at dan malamnya saya lebih menyukai lagi. Saya memandang sunat membaca *Surat Al-Kahfi* pada malam Jum'at dan siangnya, karena telah datang hadits padanya.

YANG DATANG DARI HADITS TENTANG KELEBIHAN JUM'AT.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Musa bin 'Ubaidah, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abul-Azhar Mu'awiyah bin Ishak bin Thalhah, dari Abdullah bin Ubaid bin 'Umair, bahwa ia mendengar Anas bin Malik mengatakan: "Datang Jibril dengan membawa kaca yang putih, yang padanya ada titik yang tidak berwarna, kepada Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. bertanya: "Apa ini?"

Jibril menjawab: "Inilah Jum'at yang dilebihkan oleh engkau dan umat engkau. Maka manusia bagimu padanya mengikuti Yahudi dan Nasrani.

Bagimu padanya kebajikan. Padanya ada satu sa'at, yang bila bersesuaian bagi orang mu'min yang berdo'a kepada Allah padanya dengan kebajikan, niscaya dikabulkan do'anya. Dan hari Jum'at itu pada kami adalah hari kelebihan".

Lalu Nabi s.a.w. bertanya: "Hai Jibril! Apakah hari kelebihan itu?"

Jibril menjawab: "Bahwa Tuhan engkau menciptakan dalam sorga Firdous sebuah lembah yang bergelagak padanya bukit kasturi. Maka apabila hari Jum'at, Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan apa yang dikehendakiNya dari para malaikatNya. Di sekelilingnya mimbar-mimbar dari nur, yang di atasnya tempat duduk nabi-nabi dan orang-orang shiddiq (1). Mimbar-mimbar itu dikelilingi mimbar-mimbar dari emas yang dimahkotai dengan yakut dan zabarjad, yang di atasnya orang-orang syahid dan orang-orang shiddiq. Maka mereka itu duduk dari belakang mereka atas bukit kasturi itu. Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Aku Tuhanmu. Telah Aku benarkan janjiku kepadamu. Maka mintalah kepadaKu, niscaya Aku berikan kepadamu".

Maka mereka itu berkata: "Hai Tuhan kami! Kami meminta kepada Engkau akan kerelaan Engkau".

Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Aku telah rela kepadamu. Dan bagimu apa yang kamu cita-citakan. PadaKu ada kelebihan".

Maka mereka itu menyukai hari Jum'at, karena diberikan kepada mereka padanya oleh Tuhan dari kebajikan. Yaitu hari yang *beristiwa'* (2) padanya Tuhan engkau, yang Maha suci namaNya, di 'Arasy. Pada hari Jum'at Adam diciptakan dan pada hari Jum'at terjadi qiamat".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan, dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abu 'Imran Ibrahim bin Al-Ja'd, dari Anas bin Malik, yang serupa dengan hadits di atas. Dan ditambahkan pada hadits itu: "Bagi kamu padanya kebajikan. Siapa yang berdo'a padanya kebajikan, yang baginya bahagian, niscaya Aku berikan. Kalau tidak ada baginya bahagian, niscaya disimpankan baginya yang lebih baik dari padanya".

Dan ditambahkan padanya pula beberapa hal yang lain.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari 'Amr bin Syurahbil

- (1) *Orang shiddiq*, ialah orang yang benar dan membenarkan Allah dan RasulNya dengan yakin dan ikhlas. (Pent.)
- (2) *Ististiwa'*, artinya menurut bahasa ialah *duduk*, seperti dikatakan: *raja ber-istiwa' di atas singgasana*. Maka ini harus dipahami, bahwa Tuhan Mahasuci dari keserupaan dengan makhlukNya. (Pent.)

bin Sa'id bin Sa'ad, dari ayahnya, dari neneknya, bahwa seorang laki-laki dari orang anshar datang kepada Nabi s.a.w., seraya berkata: "Hai Rasulullah! Terangkanlah kepada kami tentang hari Jum'at! Apakah kebajikan yang ada padanya?"

Nabi s.a.w. menjawab: "Pada hari Jum'at itu lima perkara: padanya dijadikan Adam a.s. (1) padanya Allah 'Azza wa Jalla menurunkan Adam a.s. ke bumi, padanya diwafatkan oleh Allah akan Adam a.s. padanya suatu sa'at, yang apa saja hamba itu meminta pada Allah, niscaya Allah Ta'ala memberikannya, selama ia tidak meminta yang berdosa atau memutuskan silaturrahim, padanya terjadi qiamat. Tiada dari malaikat yang dekat dengan Allah, tiada langit, tiada bumi dan tiada bukit melainkan adalah menaruh belas-kasihan pada hari Jum'at".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Abiz-Zannad, dari Al-'A'raj; dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. menyebutkan pada hari Jum'at dengan sabdanya: "Pada hari Jum'at itu, ada suatu sa'at, apabila bersesuaian manusia muslim dengan sa'at itu, di mana ia berdiri mengerjakan shalat, yang meminta pada Allah akan sesuatu, niscaya Allah memberikan kepadanya".

Diisyaratkan oleh Nabi s.a.w. dengan tangannya, di mana beliau mengisyaratkan tentang sedikitnya sa'at itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harts At-Taimi, dari Abi Salmah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah yang mengatakan: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya ialah hari Jum'at. Padanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Adam a.s. Padanya ia diturunkan. Padanya diterima taubatnya. Padanya ia meninggal. Padanya terjadi qiamat. Tiada dari binatang, melainkan dia itu berubah bentuknya dari semenjak pagi sehingga terbit matahari, karena belas kasihan dari hari qiamat, selain jin dan manusia. Padanya ada sa'at yang dijumpai oleh hamba muslim, yang meminta sesuatu pada Allah 'Azza wa Jalla, niscaya Allah memberikannya". Kata Abu Hurairah: "Abdullah bin Salam berkata: "Sa'at itu, ialah akhir sa'at pada hari Jum'at".

Lalu saya bertanya kepadanya: "Bagaimana adanya sa'at itu akhir sa'at?" Pada hal Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak ditemui sa'at itu oleh hamba muslim dan dia itu sedang bershalat. Dan akhir sa'at itu adalah sa'at yang tidak dikerjakan shalat padanya".

Abdullah bin Salam lalu menjawab: "Apakah tidak Rasulullah s.a.w. ber-

bersabda:-

مَنْ جَلَسَ مُجَلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَصَلِّيَ

Artinya: "Barang siapa duduk pada suatu tempat duduk (majlis) menunggu shalat, maka dia itu dalam shalat, sehingga ia bershalat".

Abu Hurairah menjawab: "Lalu saya mengatakan: "Ya!"

Abdullah bin Salam menjawab: "Maka itulah yang demikian".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdurrahman bin Harmalah, dari Ibnu Musayyab, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Artinya: "Penghulu segala hari, ialah hari Jum'at".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh ayah saya, bahwa Ibnul Musayyab mengatakan: "Hari yang paling saya sukai untuk saya mati pada hari itu ialah waktu *duha* hari Jum'at".

LUPA DALAM SHALAT JUM'AT

Lupa pada shalat Jum'at, adalah seperti lupa pada lainnya. Kalau imam itu lupa, lalu ia berdiri pada tempat yang seharusnya ia duduk, niscaya ia kembali, lalu ia duduk, membaca tasyahhud dan sujud sahwi.

KITAB

shalat khauf dan adakah shalat khauf itu dikerjakan oleh orang bermukim?

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الْآيَةَ (النساء-١٠١)

(1) a.s. kependekan dari: *alaih-salaam*. Artinya: kepadanya kesejahteraan. (Pent.)

Artinya: "Dan apabila kamu berjalan di muka bumi maka tidaklah mengapa atas kamu akhir ayat". S. An-Nisa', ayat 101.

Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan qashar pada waktu takut dan dalam perjalanan. Rasulullah s.a.w. menyuruh apabila ada pada mereka yang mengerjakan shalat sebagai shalat khauf, supaya satu rombongan dari mereka mengerjakan shalat sesudah satu rombongan. Maka adalah shalat khauf itu diperbolehkan (mubah) bagi orang musafir dan orang mukim, dengan dalil Kitab Allah 'Azza wa Jalla, kemudian Sunnah Rasulullah s.a.w. Maka bagi orang musafir dan orang mukim, apabila khauf, bahwa ia mengerjakan shalat itu sebagai shalat khauf. Tidak boleh bagi orang mukim bershalat khauf itu, selain dengan sempurna bilangan shalat orang mukim. Dan bagi orang musafir boleh meng-qashar-kan pada shalat khauf, kalau ia kehendaki - karena perjalanan. Kalau disempurnakannya maka shalatnya itu memadai. Dan saya memilih qashar.

BAGAIMANA SHALAT KHAUF?

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَإِذْ كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقِمُوا فِيهَا أَنْفُسَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْكُمْ مَنًّا وَمِنْكُمْ مَنَّا وَكَانَ بَيْنَهُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا إِذْ سَأَلْتُهُمْ لِيَنصُرُنَا بِالْحَرْبِ قُلْنَا لَا نَجِدُهُمْ لِلْحَرْبِ إِذْ نَبَاؤُنَا إِلَيْكَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ - سُوْرَةُ النَّسَاءِ، آيَةُ ١٠٢

Artinya: "Dan kalau engkau hadir bersama dengan mereka, hendak mengerjakan shalat berkaum-kaum dengan mereka, hendaklah sebahagian di antaranya berdiri (shalat) bersama-sama engkau dan memegang senjatanya dan sesudah mereka sujud, lantas mereka mundur ke belakang dan bahagian lain yang belum shalat tampil ke muka sampai akhir ayat". S. An-Nisa', ayat 102.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari orang yang bershalat bersama Rasulullah s.a.w. pada hari perang *Dzaturriqa'* sebagai shalat khauf, bahwa suatu rombongan bershalat bersama Nabi dan satu rombongan lagi menghadapi musuh. Maka Nabi s.a.w. bershalat dengan mereka seraka'at. Kemudian Nabi s.a.w. tetap berdiri dan mereka menyempurnakan shalat untuk mereka sendiri. Kemudian mereka itu pergi, lalu membuat shaf untuk menghadapi musuh. Dan datanglah rombongan yang lain. Lalu Nabi s.a.w. mengerjakan shalat

dengan mereka, raka'at yang masih tinggal bagi Nabi s.a.w. Kemudian beliau tetap dalam keadaan duduk. Dan rombongan yang kedua ini menyempurnakan shalat bagi mereka sendiri. Kemudian Nabi s.a.w. memberi salam bersama dengan mereka".

Dikabarkan kepada saya oleh yang mendengar dari Abdullah bin Umar bin Hafash, yang mengabarkan dari saudaranya 'Ubaidullah bin Umar, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari Nabi s.a.w. seperti hadits tersebut di atas seperti maknanya yang tidak berbeda.

Maka adalah jelas dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla, bahwa imam itu bershalat dengan suatu rombongan. Apabila ia sujud, adalah mereka di belakangnya. Dan datang rombongan yang lain yang belum shalat. Lalu mereka mengerjakan shalat bersama imam itu.

Mungkin firman Allah 'Azza wa Jalla: *maka apabila mereka sujud, jadi mereka itu sujud apa yang harus atas mereka, dari sujud shalat seluruhnya.* Dan ditunjukkan kepada yang demikian oleh Sunnah Rasulullah s.a.w., serta penunjukan Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Bahwa Kitab itu menyebutkan perginya dua rombongan tadi dan imam dari shalat. Dan tidak menyebutkan atas masing-masing dari dua rombongan itu akan *qadla shalat*.

Diriwayatkan hadits-hadits dari Rasulullah s.a.w. tentang shalat khauf, ialah hadits Shalih bin Khawwat, sesuai dengan yang ada dari hadits-hadits itu bagi zahiriyah Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Maka kami mengatakan yang demikian.

Apabila imam mengerjakan shalat khauf, maka ia shalat, sebagaimana yang saya terangkan, dengan petunjuk Al-Qur-an, kemudian dengan petunjuk Hadits Rasulullah s.a.w. Apabila bershalat imam yang musafir dengan mereka itu shalat khauf, maka setiap rombongan begitulah. Imam itu bershalat dengan rombongan pertama seraka'at. Kemudian ia berdiri, lalu membaca dan memanjangkan bacaan. Rombongan pertama tadi lalu membaca bagi dirinya sendiri. Tidak memadai yang lain dari demikian. Karena dia sudah keluar dari keimaman imam dengan Ummul Qur-an dan Surat, kepada shalat qashar. Ia meringankan, kemudian ruku', sujud, membaca tasyahhud, menyempurnakan batas-batasnya semuanya dan meringankan. Kemudian ia memberi salam. Lalu datang rombongan kedua. Maka imam membaca sesudah kedatangan mereka, sekadar *Ummul Qur-an* dan *Surat* yang pendek. Tidak mendatangkan melarat bagi imam bahwa ia tidak memulai membaca Ummul Qur-an, apabila ia sudah membaca pada raka'at yang mereka mendapatinya sesudah Ummul Qur-an. Kemudian imam itu ruku' dan rombongan yang kedua ruku' bersama imam dan sujud. Apabila sudah selesai sujud, maka rombongan yang kedua itu berdiri, lalu mereka membaca bagi diri mereka sendiri *Ummul Qur-an* dan *Surat yang pendek* dan mereka meringankannya. Kemudian mereka duduk bersama imam. Dan imam itu duduk kadar yang diketahuinya, bahwa mereka sudah bertasyahhud. Ia menjaga akan sesuatu, hingga ia mengetahui bahwa yang ter-

lambat dari mereka yang bertasyahhud, sudah menyempurnakan tasyahhud. Atau lebih dari itu. Kemudian imam itu memberi salam bersama rombongan yang kedua tadi.

Kalau imam sudah membaca *Ummul Qur-an* dan *Surat*, sebelum rombongan kedua masuk shalat bersama imam, kemudian ia ruku' bersama dengan mereka, ketika mereka itu masuk bersama imam, sebelum imam itu membaca atau sebelum mereka membaca sesuatu, niscaya memadai bagi imam dan bagi rombongan yang kedua itu yang demikian. Adalah rombongan kedua tersebut seperti suatu rombongan yang mendapati ruku' bersama imam dan tidak mendapati bacaan imam.

Saya lebih menyukai bahwa mereka membaca, sesudah mereka bertakbir bersama dengan imam, sebagaimana yang terdahulu, akan *Ummul Qur-an* dan *Surat yang ringan*.

Apabila shalat yang dikerjakan imam dengan mereka itu dari shalat yang tidak dibacakan dengan nyaring oleh imam padanya, niscaya tidak boleh bagi rombongan pertama, selain bahwa membaca pada dua raka'at pertama, akan *Ummul Qur-an* atau *Ummul Qur-an* dan *tambahan* bersama *Ummul Qur-an* itu, apabila memungkinkan mereka membacanya. Dan tidak boleh bagi rombongan kedua, apabila mendapati bersama imam, yang memungkinkan padanya membaca *Ummul Qur-an*, selain bahwa mereka membaca *Ummul Qur-an* atau *Ummul Qur-an* dan sesuatu yang lain bersama *Ummul Qur-an*, dalam segala hal.

Apabila shalat khauf itu di tempat sendiri yang tidak dibacakan dengan nyaring padanya, niscaya tidak memadai bagi salah satu dari dua rombongan tadi ruku' yang tidak dibacakan padanya *Ummul Qur-an*. Selain orang yang mendapati imam pada awal raka'atnya, yang tidak memungkinkan ia membaca *Ummul Qur-an*.

Apabila shalat khauf atau bukan shalat khauf dibacakan padanya *Ummul Qur-an* dengan nyaring, lalu setiap raka'at dibacakan *Ummul Qur-an* dengan nyaring padanya, maka padanya *dua qaul*:-

Qaul yang pertama: tidak memadai bagi orang yang bershalat bersama imam itu, apabila memungkinkannya membaca, melainkan bahwa ia membaca *Ummul Qur-an*.

Qaul yang kedua: memadai baginya tidak membaca *Ummul Qur-an* dan mencukupi dengan bacaan imam. Apabila shalat itu empat raka'at atau tiga raka'at, niscaya tidak memadai baginya pada masing-masing dari dua qaul tadi, pada dua raka'at yang akhir atau satu raka'at yang akhir, selain bahwa ia membaca *Ummul Qur-an* atau ia menambahkan bacaan lain. Dan tidak mencukupi dengan bacaan imam.

Apabila imam bershalat dengan rombongan pertama, lalu ia membaca *Surat As-Sajadah*, lalu imam itu sujud dan mereka sujud bersama imam. Kemudian datang rombongan kedua, maka mereka itu tidak sujud akan sujud itu. Karena mereka belum berada dalam shalat, sebagaimana kalau imam

membaca *Surat As-Sajadah* pada raka'at yang akhir, lalu rombongan yang akhir sujud. Niscaya tidaklah atas rombongan pertama melakukan sujud bersama rombongan kedua. Karena rombongan yang pertama itu, tidak lagi bersama imam dalam shalat.

MENUNGGUNYA IMAM AKAN ROMBONGAN KEDUA

Apabila imam yang musafir itu bershalat Maghrib, niscaya ia bershalat dengan rombongan pertama dua raka'at. Kalau imam itu sudah berdiri dan rombongan pertama tadi menyempurnakan shalat bagi dirinya, maka itu baik. Kalau imam itu tetap duduk dan rombongan yang pertama tadi menyempurnakan shalat bagi dirinya, kemudian imam itu berdiri, lalu bershalat yang masih tinggal baginya dengan mereka yang di belakangnya, yang datang kemudian, maka itu boleh — insya — Allah Ta'ala.

Yang lebih saya sukai dari dua hal tadi, ialah bahwa imam itu tetap berdiri. Karena diceriterakan, bahwa Rasulullah s.a.w. tetap berdiri. Dan saya memilih, bahwa imam itu memanjangkan bacaan, supaya rombongan kedua mendapat raka'at bersama imam. Karena diceriterakan bahwa shalat Rasulullah s.a.w. pada khauf itu dua raka'at. Dan tidak diceriterakan shalat Maghrib. Dan tidak ada shalat khauf di tempat sendiri selain di *Khandaq*, sebelum turun ayat shalat khauf. Maka adalah berdirinya Rasulullah s.a.w. itu, karena beliau pada tempat berdiri, ketika beliau sudah mengerjakan sujud. Dan tidak ada bagi beliau duduk, lalu beliau berada pada tempat duduk. Apabila imam itu mengerjakan shalat Maghrib dua raka'at dengan rombongan pertama, kemudian datang rombongan yang lain, lalu imam itu bershalat seraka'at dengan mereka. Sesungguhnya rombongan pertama memutuskan keimaman imam dan shalatnya mereka bagi diri mereka sendiri, pada tempat duduk imam. Maka bolehlah ia duduk, sebagaimana bolehnya bagi imam. Dan harus ia berdiri, apabila mereka memutuskan keimamannya pada tempat berdiri.

Begitulah apabila imam mengerjakan shalat khauf dengan mereka empat raka'at, baik di tempat sendiri atau dalam perjalanan. Ia boleh duduk pada dua-dua raka'at, sehingga orang yang di belakangnya dapat menunaikan shalatnya. Dan ada imam itu dalam tasyahhud dan dzikir pada Allah Ta'ala. Kemudian imam itu berdiri, lalu menyempurnakan shalatnya dengan rombongan kedua.

Kalau imam bershalat Maghrib, lalu ia shalat dengan rombongan pertama seraka'at dan ia tetap berdiri. Lalu rombongan pertama itu menyempurnakan shalat bagi dirinya. Kemudian imam itu bershalat dua raka'at dengan rombongan kedua. Niscaya memadai baginya — insya Allah Ta'ala.

Saya memandang makruh yang demikian. Karena apabila ada dua partai bersama imam dalam shalat, yang shalat salah-satu dari dua partai itu lebih banyak dari shalat dengan partai yang lain, maka yang lebih utama bahwa

imam itu bershalat yang lebih banyak dengan partai yang pertama. Kalau imam itu bershalat, yang bilangan raka'atnya dua raka'at pada shalat khauf. Lalu ia bershalat dengan rombongan pertama satu raka'at, kemudian imam itu tetap duduk. Dan rombongan itu menyempurnakan shalat bagi dirinya. Kemudian imam itu berdiri. Lalu ia bershalat dengan rombongan yang di belakangnya seraka'at. Maka kalau ada duduknya itu karena lupa, maka shalatnya dan shalat orang-orang yang di belakangnya itu sempurna. Dan ia sujud sahwi. Dan kalau duduknya itu karena penyakit, maka shalatnya itu boleh dan tidak ada sujud sahwi atas dirinya. Dan kalau duduk itu, bukan karena penyakit dan lupa, lalu duduknya itu sebentar, niscaya tidak rusak shalatnya. Dan kalau ia duduk, lalu ia melamakan duduk itu, maka atas imam tersebut – menurut pendapat saya – mengulangi shalat.

Kalau datang rombongan yang kedua dan imam itu sedang duduk, lalu ia berdiri, maka mereka itu menyempurnakan shalatnya dan imam itu tetap berdiri. Maka siapa yang ada di antara mereka yang mengetahui, bahwa lamanya duduk imam, bukan karena penyakit dan lupa, kemudian ia masuk mengerjakan shalat bersama dengan imam itu, maka menurut saya, ia harus mengulangi shalat. Karena ia tahu, bahwa ia masuk mengerjakan shalat bersama imam. Dan ia tahu bahwa imam telah keluar dari shalat dan imam itu tidak mengulangi kembali *takbir mulai shalat (takbir iftitah)*, yang ia memulai kembali shalatnya. Sebagaimana harus atas orang yang mengetahui, bahwa seseorang yang memulai shalat dengan tidak takbir atau berbuat sesuatu dalam shalat yang merusakkan shalat dan ia bershalat di belakang orang itu, supaya ia meng-qadla-kan shalatnya. Dan siapa dari rombongan yang bershalat di belakang orang itu, yang tidak tahu, apa yang diperbuat orang itu, maka shalatnya sempurna. Sebagaimana adanya orang yang mengerjakan shalat di belakang seseorang yang tidak berwudlu' atau telah merusakkan shalatnya, dengan tidak diketahuinya, adalah shalatnya itu sempurna.

Kata Abu Muhammad: pada masalah itu ada *qaul yang lain*. Yaitu: Apabila imam itu telah merusakkan shalatnya dengan sengaja, maka shalat orang yang di belakangnya, yang mengetahui dengan rusak shalatnya atau tidak tahu, adalah batal. Karena kita sesungguhnya membolehkan shalatnya di belakang imam yang tidak sengaja merusakkan shalatnya. Karena Umar meng-qadla-kan shalat. Dan tidak di-qadla-kan oleh mereka yang bershalat di belakangnya. Dan Umar itu meng-qadla-kan, karena beliau pada kejadian itu adalah lupa”.

Kalau dikatakan: kadang-kadang orang itu tidak tahu bahwa hal itu merusakkan shalat imam, maka dijawab: seperti demikian juga ia tidak tahu bahwa imam meninggalkan *takbir iftitah* dan perkataannya merusakkan shalatnya. Kemudian imam itu tidak dimaafkan bahwa orang mengerjakan shalat di belakangnya, apabila ia berbuat sebahagian yang tersebut itu.

Tidaklah rusak shalat rombongan pertama, karena mereka telah keluar dari

shalat imam, sebelum terjadi yang merusakkan shalatnya.

Kalau imam itu bertakbir dengan berdiri, akan takbir yang diniatkannya *takbir iftitah* sesudah duduknya, niscaya sempurna shalat rombongan pertama. Karena mereka telah keluar dari shalatnya, sebelum dirusakkannya. Dan sempurna pula shalat rombongan kedua. Karena mereka belum masuk dalam shalat imam, sehingga imam itu bertakbir iftitah akan shalat yang memadai baginya. Dan memadai raka'at ini bagi imam dan bagi orang yang di belakangnya.

Kalau imam itu bershalat khauf di kampung sendiri (fil-hadlar), lalu ia membuat manusia empat partai. Maka ia mengerjakan shalat seraka'at dengan satu partai. Lalu ia tetap berdiri dan partai tadi menyempurnakan shalat bagi dirinya. Kemudian dengan partai kedua seraka'at. Kemudian imam itu tetap duduk. Dan partai kedua ini menyempurnakan shalat bagi dirinya. Kemudian dengan partai ketiga seraka'at. Kemudian imam itu tetap berdiri dan partai ketiga ini menyempurnakan shalat bagi dirinya. Kemudian dengan partai keempat seraka'at. Kemudian imam itu tetap duduk dan partai keempat tadi menyempurnakan shalat bagi dirinya.

Maka pada masalah itu *dua qaul*:

Qaul yang pertama: bahwa imam itu telah berbuat yang tidak baik. Dan tidak mengulangi shalat, baik atas dirinya atau atas orang yang di belakangnya.

Qaul yang kedua, bahwa shalat imam itu rusak. Dan sempurna shalat partai yang pertama. Karena ia telah keluar dari shalat imam sebelum shalatnya rusak. Seperti demikian juga shalat partai kedua. Karena ia sudah keluar sebelum rusak shalat imam. Karena bagi imam dalam shalat itu penungguan yang satu, yang sesudahnya penungguan yang lain. Dan rusaklah shalat orang yang tahu dari dua partai yang penghabisan, apa yang diperbuat oleh imam dan yang disempurnakannya sesudah diketahuinya. Dan tidak rusak shalat orang yang tidak mengetahui, apa yang diperbuat oleh imam. Dan tidak boleh bagi imam menunggu dalam shalat, selain dua kali tunggu. Yang penghabisan dari dua kali tunggu itu, imam itu duduk, lalu ia memberi salam dari duduk itu.

Kalau imam itu bershalat dengan satu rombongan, tiga raka'at dan satu rombongan seraka'at lagi, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Tidaklah rusak shalat imam dan shalat kedua rombongan itu. Karena apabila imam itu untuk rombongan pertama, supaya rombongan itu bershalat dengan imam dua raka'at. Dan ia keluar dari shalat imam apabila ia mengerjakan tiga raka'at dan ia keluar dari shalat imam. Sesungguhnya rombongan itu keluar sesudah ia menambah dari tiga raka'at. Kalau ia berimam dengan imam itu pada seraka'at dari fardlu shalatnya, niscaya tidak rusak shalat imam, bahwa ia menunggu sekali tunggu. Dan sempurna shalat rombongan yang kedua. Dan atas imam dan rombongan yang kedua ini sujud sahwi. Karena imam itu meletakkan penungguan, pada tidak tem-

patnya.

Maka imam yang mengerjakan shalat dengan rombongan pertama pada Maghrib seraka'at dan dengan rombongan kedua dua raka'at, maka dikatakan bahwa Nabi s.a.w. telah bershalat dengan rombongan pertama dalam perjalanan, shalat Maghrib seraka'at. Kemudian Nabi s.a.w. tetap berdiri dan rombongan pertama itu menyempurnakan shalat bagi dirinya. Kemudian Nabi s.a.w. bershalat dengan rombongan kedua seraka'at dan beliau bertasyahhud. Maka adalah penungguannya akan rombongan kedua adalah lebih lama dari penungguannya akan rombongan pertama.

PERINGANAN BACAAN PADA SHALAT KHAUF

Dibaca oleh imam pada shalat khauf *Ummul Qur-an* dan *Surat* sekadar: *Sabbihis-ma rabbikal-a'laa* dan yang serupa dengan *Surat* ini, tentang panjangnya, untuk peringatan pada perang dan beratnya senjata. Kalau imam itu membaca: *Qul huwal-laahu ahad*, pada raka'at pertama atau sekadarnya dari Al-Qur-an, niscaya saya tidak memandang makruh yang demikian.

Apabila imam berdiri pada raka'at kedua dan orang-orang di belakangnya menunaikan shalat sendiri, niscaya imam itu membaca *Ummul Qur-an* dan *Surat yang panjang*. Saya menyukai bahwa imam itu mengumpulkan beberapa *Surat*, sehingga orang-orang yang di belakangnya menyelesaikan shalatnya. Dan rombongan yang kedua memulai shalat di belakang imam. Ia membaca sesudah rombongan kedua memulai shalatnya, akan yang kurang dari demikian, sekadar *Ummul Qur-an*. Ia menjaga apabila ia berada pada shalat yang ia tidak membaca dengan nyaring, supaya rombongan yang kedua itu dapat membaca *Ummul Qur-an*. Kalau imam menambahkan bacaannya, supaya rombongan kedua dapat menambahkan dari *Ummul Qur-an*, niscaya lebih saya sukai.

Kalau imam itu tidak berbuat, lalu rombongan kedua itu memulai shalat bersama imam dan mereka mendapatinya sedang ruku', niscaya memadai baginya dan bagi mereka itu shalat tersebut. Dan adalah mereka seperti orang yang mendapati raka'at pada awal shalatnya bersama imam.

Dibaca Qunut pada shalat Shubuh dari shalat khauf. Tidak dibaca qunut pada yang lain dari Shubuh. Karena tidak sampai kepada kami bahwa Nabi s.a.w. berqunut pada shalat khauf, menyalahi dengan qunutnya pada bukan shalat khauf. Kalau diperbuatnya, maka itu boleh. Karena Nabi s.a.w. telah membaca qunut pada beberapa shalat ketika pembunuhan yang punya sumur *Ma'unah*.

Kalau ada yang bertanya: bagaimana jadinya raka'at yang penghabisan pada shalat khauf itu lebih panjang dari raka'at pertama? Dan tidakkah seperti yang demikian pada bukan shalat khauf?

Dijawab dengan dalil Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan Sunnah NabiNya s.a.w.

serta diperbedakan oleh Allah 'Azza wa Jalla antara shalat khauf dan shalat-shalat yang lain. Maka tidaklah bagi masalah tersebut, dari perbedaan raka'at penghabisan dari shalat khauf, dengan raka'at yang penghabisan dari shalat lainnya, selain kebodohan orang yang bertanya atau pura-pura perbodohkan diri. Perbedaan semua shalat khauf dengan shalat-shalat yang lain, adalah lebih banyak dari pada perbedaan raka'atnya dengan raka'at dari shalat-shalat yang lain.

KELUPAAN PADA SHALAT KHAUF

Lupa pada shalat khauf dan ragu adalah seperti pada shalat-shalat yang lain. Maka diperbuat apa yang diperbuat pada bukan shalat khauf.

Apabila imam lupa pada raka'at pertama, niscaya seyogialah ia mengisyaratkan kepada orang-orang yang di belakangnya, apa yang dapat dipahami mereka, bahwa ia telah lupa. Apabila mereka telah menyelesaikan raka'at yang masih tinggal dan membaca tasyahhud, niscaya mereka sujud karena lupa imam. Lalu memberi salam dan pergi.

Kalau imam itu lupa mengisyaratkan kepada mereka dan mereka tahu akan lupanya imam, niscaya mereka sujud karena lupa itu. Kalau imam lupa mengisyaratkan itu dan mereka tidak tahu, lalu pergi, kemudian mereka tahu. Kalau ada yang demikian itu pada masa yang dekat, niscaya mereka kembali, lalu sujud sahwi. Kalau yang demikian itu sudah dalam masa yang lama, niscaya tidak mereka kembali untuk sujud.

Kalau mereka tidak tahu, sehingga mereka itu sudah berbaris di hadapan musuh dan telah datang rombongan yang lain untuk bershalat, maka telah lamalah yang demikian. Dan mereka telah berbuat perbuatan-perbuatan sesudah shalat dengan barisan mereka. Dan mereka telah menjadi pengawal orang lain. Maka tidak boleh bagi mereka bahwa melepaskan diri dari orang lain itu.

Siapa yang mengatakan: diulangi oleh orang yang meninggalkan sujud sahwi dan menyuruh mereka dengan mengulangi shalat, maka saya tidak melihat dengan jelas, bahwa wajib atas seseorang yang meninggalkan sujud sahwi, supaya mengulangi shalat.

Kalau imam itu lupa dengan satu kelupaan, kemudian ia lupa lagi sesudah itu, sekali atau beberapa kali, niscaya memadailah bagi mereka dua sujud bagi yang demikian itu seluruhnya. Kalau mereka meninggalkan dua sujud ini, karena sengaja atau tidak mengetahui, niscaya tidak terang bahwa harus mereka itu mengulangi shalat.

Kalau imam itu tidak lupa dan mereka itu yang lupa sesudah imam, niscaya mereka sujud karena lupanya itu.

Apabila imam itu lupa pada raka'at pertama, kemudian bershalat rombongan yang kedua, niscaya mereka sujud sahwi bersama imam ketika imam itu

sujud. Kemudian mereka itu berdiri, lalu menyempurnakan shalat bagi diri mereka sendiri. Kemudian mereka kembali dan sujud ketika mereka selesai dari shalat. Karena itulah tempat sujud sahwi. Kalau mereka tidak kerjakan, maka saya pandang makruh yang demikian. Dan tidak terang, bahwa harus atas imam, ma'muni dan seseorang yang bershalat sendirian, lalu meninggalkan sujud sahwi, bahwa mengulangi shalat. Tidaklah sujud sahwi itu suatu kekurangan dari shalat dan penambahan padanya. Karena kita telah memahami dengan akal bahwa fardlu bilangan sujud shalat itu sudah diketahui. Maka serupalah sujud sahwi itu, seperti tasbih pada ruku', pada sujud dan bacaan ketika memulai shalat dan sujud sahwi. Semuanya itu sama. Wajib pada sebahagiannya apa yang wajib pada seluruhnya.

B A B

apa yang digantikan imam pada shalat khauf.

Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan pada shalat khauf dengan *dua segi*: *Segi yang pertama*: ketakutan yang kurang. Yaitu firman Allah 'Azza wa Jalla:-

اَوْ اِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ... الْآيَةُ ۱۰۲

Artinya: "Dan kalau engkau hadir bersama dengan mereka, hendak mengerjakan shalat sampai akhir ayat". S. An-Nisa', ayat 102.

Segi yang kedua: ialah ketakutan yang lebih berat dari tadi. Yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala:-

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجًا لَا أَدْرِكُبْنَا - (سورة البقرة الآية ۲۳۹).

Artinya: "Kalau kamu dalam bahaya, maka boleh mengerjakan shalat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan". S. Al-Baqarah, ayat 239.

Maka tatkala Allah memisahkan di antara keduanya dan Sunnah menunjukkan atas perbedaan di antara keduanya itu, niscaya tidak boleh, selain memisahkan antara keduanya - dan Allah Ta'ala yang lebih tahu. Karena Allah 'Azza wa Jalla telah memisahkan di antara keduanya karena perbedaan keadaan.

Apabila imam mengerjakan shalat khauf pada khauf yang pertama tadi, maka ia mengerjakan shalat dengan mereka, dengan shalat yang tidak boleh mereka berbuat sesuatu padanya selain shalat, yang tidak dikerjakannya pada shalat yang bukan khauf. Kalau mereka berbuat yang bukan sha-

lat, yang merusakkan shalat, yang bukan shalat khauf, kalau diberbuatnya demikian, niscaya rusaklah shalat mereka.

Kalau imam mengerjakan shalat seraka'at dengan suatu golongan dan imam itu tetap berdiri dan golongan itu berdiri menyempurnakan shalatnya sendiri, lalu datanglah musuh kepada mereka atau pecahlah peperangan, lalu mereka menyerbu kepada musuh, dengan berpaling dari kiblat dengan badan mereka, kemudian mereka merasa aman dari musuh, maka sesungguhnya mereka telah memutuskan shalat. Dan mereka harus mengerjakannya kembali.

Seperti demikian juga, kalau mereka takut, lalu mereka berpaling dari kiblat, untuk bukan perang dan tidak keluar dari shalat, sedang mereka itu ingat bahwa mereka dalam shalat, sehingga membelakangi kiblat, niscaya mereka itu mengulangi shalat kembali.

Kalau mereka itu menyerang musuh dengan menghadap kiblat kadar selangkah atau lebih, niscaya adalah itu memutuskan shalat dengan niat perang dan melangkah.

Seperti demikian juga, kalau musuh menyerang mereka, lalu mereka bersiap dengan senjata atau perisai atau yang serupa dengan yang demikian, niscaya adalah dia memutuskan shalat dengan niat, serta bekerja pada menolak musuh. Kalau musuh menyerang mereka, lalu mereka takut, lantas mereka mengniatkan tetap dalam shalat dan mereka tidak akan berperang sebelum menyempurnakan shalat atau mereka menutup diri atau menyiapkan diri dengan suatu yang ringan niscaya tidaklah ini memutuskan shalat. Karena mereka tidak berniat berperang dengan persiapan itu. Dan persiapan itu ringan yang boleh dalam shalat dan tidak memutuskan shalat. Hanya mereka mengniatkan kalau ada peperangan, bahwa mereka akan datang ke peperangan itu. Tidak bahwa peperangan itu sudah datang. Dan mereka tidak takut kepada peperangan itu, lalu mereka berniat berperang pada tempatnya. Dan mereka berbuat sesuatu bersama dengan niat itu.

Kalau musuh datang, lalu salah seorang dari mereka mengatakan dengan kedatangan musuh dan dia itu teringat, bahwa dia dalam shalat, niscaya adalah dia telah memutuskan shalatnya. Kalau dia lupa kepada shalat, maka boleh ia meneruskan dan sujud sahwi.

Apabila mereka mengniatkan memutuskan shalat ketika terjadi suatu kejadian atau lainnya atau niat berperang pada tempat mereka, niscaya adalah mereka telah memutuskan shalat. Kalau mereka itu dalam niat shalat, kemudian mereka mengniatkan, kalau datang intipan musuh maka mereka mengniatkan akan memerangi mereka, lalu tidak datang intipan itu, maka tidaklah ini memutuskan shalat.

Siapapun dari mereka yang mengerjakan sesuatu dari yang saya sebutkan itu yang memutuskan shalat, tidak yang lain, niscaya adalah dia yang memutuskan shalat, tidaklah orang yang tidak mengerjakan sesuatu itu. Kalau yang mendatangkan itu imam, niscaya rusaklah shalatnya dan shalat orang

yang berimam kepadanya, sesudah ia mendatangkannya dan ia tahu dengan apa yang didatangkannya. Dan tidak rusak shalat orang yang berimam kepadanya dan orang ini tidak mengetahui apa yang didatangkan imam itu.

Kalau mereka menampilkan ke depan imam yang lain, lalu imam yang lain itu bershalat dengan mereka, niscaya memadailah bagi mereka – insya Allah Ta'ala. Kalau mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri, maka saya lebih menyukainya. Seperti demikian juga, saya lebih menyukai, pada setiap apa yang didatangkan oleh imam.

Shalat khauf yang lebih berat dari ini, dengan berjalan kaki dan berkendaraan, adalah terletak pada bukan tempat ini, lagi berbeda dengan shalat ini pada sebahagian urusannya.

APABILA MUSUH BERADA DI ARAH KIBLAT

Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dipercayai dari Mansur bin Al-Mu'tamir dari Mujahid, dari Abi 'Ayyash Az-Zarqi, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat khauf di 'Usfan dan kepala kaum musyrikin ketika itu Khalid bin Walid. Dan mereka itu berada di antara Nabi s.a.w. dan kiblat. Lalu Rasulullah s.a.w. bertakbir, lantas kami membikin dua shaf di belakangnya. Kemudian beliau ruku', maka kami ruku'. Kemudian beliau mengangkat kepala, maka kami sekalian mengangkat kepala. Kemudian Nabi s.a.w. sujud dan shaf yang mengiringinya. Tatkala mereka telah mengangkat kepala, lalu sujud yang lain pada tempat mereka. Kemudian Nabi s.a.w. memberi salam.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Abiz-Zubair, dari Jabir, yang mengatakan: "Shalat khauf adalah seperti yang diperbuat oleh amir-amir kamu".

Yakni – dan Allah Ta'ala yang lebih tahu – begitulah adanya.

Tempat yang berada padanya Rasulullah s.a.w. ketika beliau mengerjakan shalat ini dan musuh itu di padang sahara, yang tidak ada padanya sesuatu yang menutupkan musuh dari Rasulullah s.a.w. Adalah musuh dua-ratus orang yang tampak atas punggung-punggung kuda. Dan Nabi s.a.w. berada dalam rombongan seribu empat-ratus orang. Mereka itu tidak ada yang takut, karena banyaknya orang-orang bersama Nabi s.a.w. dan sedikitnya musuh. Adalah musuh kalau menyerang atau bergerak untuk menyerang, niscaya tidak ditakuti berpalingnya mereka kepada Nabi s.a.w. Mereka itu jauh dari Nabi s.a.w., yang tidak hilang dari penglihatannya. Dan tiada jalan bagi mereka yang tersembunyi dari pada Nabi s.a.w.

Apabila adalah ini situasinya, niscaya imam bershalat dengan manusia begitulah. Yaitu bahwa imam membikin shaf dan manusia di belakangnya. Lalu ia bertakbir dan merekapun bertakbir bersama-sama. Ia ruku' dan mereka itu ruku' bersama-sama. Kemudian ia mengangkat kepala, lalu me-

reka mengangkat kepala bersama-sama. Kemudian ia sujud, lalu mereka sujud bersama-sama, selain shaf yang mengiringi shaf tadi atau sebahagian shaf yang melihat musuh, yang tidak menyerang atau berpaling kepada jalan yang tidak nampak baginya, dan ia sedang sujud.

Apabila imam mengangkat kepala dan orang yang sujud bersama imam, dari sujud mereka semua dan bergerak, lalu sujudlah mereka yang berdiri yang melihat imam. Kemudian mereka berdiri bersama imam, kemudian ia ruku' dan ruku'lah mereka bersama-sama. Ia mengangkat kepala, lalu mereka mengangkat kepala bersama-sama. Ia sujud dan sujudlah mereka yang sudah sujud bersama dengan dia yang pertama tadi, selain shaf yang mengawalinya dari musuh. Apabila mereka telah sujud dua sujud, niscaya duduklah mereka untuk tasyahhud. Lalu sujudlah mereka yang mengawal. kemudian membaca tasyahhud. Dan imam memberi salam bersama-sama dengan orang yang di belakangnya.

Kalau mereka yang mengawal itu takut akan bahaya kepada imam, lalu mereka berbicara, niscaya mereka mengulangi shalat. Dan tidak mengapa imam dan mereka itu memutuskan shalat, kalau sama-sama takut.

Kalau imam mengerjakan shalat ini, lalu shaf yang mengawalinya mundur ke shaf kedua dan maju ke depan shaf kedua, lalu mengawalinya, maka tiada mengapa. Kalau mereka tidak berbuat, maka suatu keluasan. Kalau ia dikawal oleh satu shaf dalam hal ini, niscaya saya mengharap bahwa memadailah shalat mereka. Kalau mereka mengulangi raka'at kedua, niscaya adalah saya lebih menyukainya.

Apabila berkumpul yang saya terangkan itu, dari sedikitnya musuh dan banyaknya kaum muslimin dan apa yang saya terangkan dari negeri-negeri itu, lalu imam mengerjakan shalat seperti shalat khauf pada hari di *Dzatur-riqa'* bersama orang-orang yang bersama Nabi s.a.w. niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tidak jelas bahwa atas seseorang yang di belakang imam dan atas imam sendiri mengulangi shalat.

Kalau imam mengerjakan shalat khauf, lalu ia bershalat seraka'at dengan satu rombongan dan rombongan itu pergi sebelum shalatnya sempurna, lalu berdiri di hadapan musuh, kemudian rombongan yang lain bershalat seraka'at, kemudian pergi, lalu berdiri di hadapan musuh, sebelum ia menyempurnakan shalat dan keduanya teringat, masih dalam shalat, maka pada masalah ini *dua qaul: salah satu* dari keduanya bahwa keduanya mengulangi, karena mereka berpaling dari kiblat sebelum sempurna shalat.

Kalau rombongan yang lain bershalat bersama imam seraka'at, kemudian mereka menyempurnakan shalatnya dan rusaklah shalat rombongan pertama yang berpaling dari kiblat, sebelum menyempurnakan shalat-menurut qaul ini. Dan yang mengatakan ini, ia telah mencampakkan hadits yang diriwayatkan ini padanya dengan hadits yang lain.

Qaul yang kedua: bahwa ini semuanya boleh dan dia itu termasuk dalam perselisihan yang diperbolehkan. Maka bagaimanapun imam mengerjakan

shalat dan orang-orang bersama dengan dia menurut yang diriwayatkan, niscaya memadai baginya. Walaupun sebahagiannya lebih terpilih dari sebahagian yang lain.

Seperti demikian juga kalau rombongan pertama telah menyempurnakan shalatnya sebelum berpaling dan rombongan kedua belum menyempurnakan sehingga sudah berpaling dari kiblat, niscaya memadailah bagi rombongan pertama shalatnya. Dan tidak memadai bagi rombongan kedua yang sudah berpaling sebelum menyempurnakan shalat, pada *qaul pertama*.

Memadailah bagi imam shalatnya pada semua yang saya terangkan itu, karena ia tidak berpaling dari kiblat, sehingga ia telah menyempurnakan shalat.

Kalau imam bershalat seperti shalat khauf pada hari di *Dzatur-riqa'*, lalu berpaling imam dari kiblat, sebelum menyempurnakan shalat atau ia mengerjakan shalat khauf atau shalat yang lain, lalu berpaling dari kiblat, sedang ia teringat, bahwa ia belum menyempurnakan shalat, niscaya ia mengulangi kembali shalat itu.

Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dipercayai, Ibnu 'Aliyah atau orang lain, dari Yunus, dari Al-Hasan, dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat Dhuhur sebagai shalat khauf di *Buthun-nakhal*. Lalu beliau bershalat dengan serombongan dua raka'at dan beliau memberi salam. Kemudian beliau bershalat dengan rombongan yang lain dua raka'at. Kemudian beliau memberi salam.

Kalau imam bershalat khauf seperti yang demikian, niscaya memadai baginya. Dan ini menurut ma'na shalat Mu'adz bersama Nabi s.a.w. *shalat 'Atamah*, kemudian ia mengerjakannya lagi dengan kaumnya.

Menunjukkan bahwa shalat ma'mum itu tidak merusakkan kepadanya, dengan berselisih niatnya dengan niat imam. Kalau imam mengerjakan shalat khauf dengan satu rombongan seraka'at, kemudian mereka memberi salam dan imam belum memberi salam. Kemudian imam itu mengerjakan seraka'at lagi yang masih tinggal dengan rombongan lain seraka'at. Kemudian ia memberi salam dan rombongan itu memberi salam. Maka shalat imam itu sempurna dan atas kedua golongan itu mengulangi shalat, apabila mereka memberi salam dengan teringat bahwa mereka dalam shalat.

Kata Abu Ya'qub: "Kalau mereka berpendapat, bahwa mereka telah menyempurnakan shalat, niscaya rombongan yang akhir itu menyambung shalat dan sujud sahwi. Sedang rombongan yang pertama mengulangi, karena telah lamalah keluarnya mereka dari shalat".

Atas ma'mum itu sebanyak bilangan raka'at shalat yang atas imam. Keduanya tidak berbeda pada apa yang harus atas masing-masing dari keduanya, dari bilangan shalat. Dan tidaklah terbukti hadits yang diriwayatkan tentang shalat khauf di *Dzi-qard*.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Imla'*, yang mengatakan:

imam itu mengerjakan shalat khauf di kampung sendiri empat raka'at. Dan dalam perjalanan dua raka'at. Apabila ia mengerjakannya dalam perjalanan dan musuh tidak diarah kiblat, niscaya ia membagikan manusia kepada dua partai. Satu partai di depan musuh pada bukan shalat. Dan satu partai lagi bersama imam. Lalu ia mengerjakan shalat seraka'at bersama dengan mereka ini. Kemudian imam itu tetap berdiri. Lalu ia membaca dan memanjangkan bacaannya. Dan mereka yang di belakangnya membaca bagi diri mereka sendiri *Ummul Qur-an* dan *Surat*. Mereka itu ruku', sujud, membaca tasyahhud dan memberi salam bersama. Kemudian mereka itu pergi, lalu berdiri pada tempat berdiri teman-tamannya. Kemudian datanglah teman-teman itu. Lalu mereka masuk dalam shalat bersama imam. Mereka bertakbir bersama imam, dengan takbir yang mereka masuk dengan takbir itu dalam shalat bersama imam. Imam membaca sesudah mereka itu masuk, kadar *Ummul Qur-an* dan *Surat*, dengan kira-kira telah selesailah bacaan imam. Imam itu tidak membaca kembali *Ummul Qur-an* bersama mereka. Imam itu sujud dan tetap dalam keadaan duduk, di mana ia membaca tasyahhud, berdzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi s.a.w. dan berdo'a. Mereka itu berdiri apabila imam mengangkat kepalanya dari sujud, lalu mereka itu membaca *Ummul Qur-an* dan *Surat*. Kemudian mereka itu ruku', sujud dan duduk bersama imam. Imam itu menambahkan pada dzikir, kadar mereka dapat menyelesaikan tasyahhud. Kemudian imam itu memberi salam bersama mereka.

Kalau imam itu bershalat Maghrib bersama mereka, niscaya ia mengerjakan raka'at pertama dengan mereka, kemudian ia tetap berdiri. Dan mereka itu menyempurnakan shalat bagi dirinya. Dan datanglah rombongan yang lain, lalu imam mengerjakan shalat dengan mereka dua raka'at dan tetap duduk. Lalu mereka itu menyempurnakan seraka'at lagi yang telah terdahulu imam mengerjakannya. Kemudian ia memberi salam bersama dengan mereka.

Shalat Maghrib dan Shubuh di kampung sendiri dan dalam perjalanan itu sama. Kalau imam mengerjakan shalat Dhuhur atau 'Ashar atau 'Isya sebagai shalat khauf di kampung sendiri, niscaya ia berbuat begitu, selain bahwa ia bershalat dengan rombongan pertama dua raka'at dan ia duduk dengan tetap sehingga rombongan yang pertama tadi menyelesaikan dua raka'at lagi yang masih tinggal. Dan datanglah rombongan yang lain.

Apabila rombongan yang lain itu datang, lalu mereka bertakbir, niscaya imam itu bangkit berdiri. Lalu mengerjakan bersama mereka dua raka'at lagi yang masih tinggal baginya. Dan ia duduk, sehingga rombongan yang lain itu menyempurnakan shalatnya, supaya imam itu memberi salam bersama dengan mereka.

Sesungguhnya kami mengatakan: *imam itu tetap duduk* karena mengqiaskan (meng-analogi-kan) kepada yang datang dari Nabi s.a.w. Yang demikian itu ialah, bahwa tidak diceriterakan dari pada Nabi s.a.w. tentang se-

suatu dari hadits, akan shalat khauf, selain dalam perjalanan. Maka didapati-lah seluruh ceritera itu sesuai bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat dengan rombongan pertama seraka'at dan beliau tetap berdiri. Dan terdapatlah golongan pertama yang tidak berimam kepadanya di belakangnya selain pada raka'at itu, yang tak ada duduk padanya. Dan rombongan yang lain berimam kepada beliau pada raka'at yang beliau duduk. Maka terdapatlah rombongan yang lain seperti rombongan pertama tentang berimam kepada beliau seraka'at. Ceritera itu menambahkan bahwa rombongan yang lain itu ada bersama Nabi s.a.w. pada sebahagian duduknya. Maka saya tidak memperolehnya dalam hal apapun, selain seperti ceritera pertama dan yang lebih besar keadaan dari yang pertama.

Kalau anda mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. bertasyahhud dengan rombongan pertama dan beliau tetap berdiri, sehingga rombongan pertama menyempurnakan shalatnya, niscaya anda mendakwakan bahwa rombongan pertama itu telah memperoleh yang seperti atau lebih banyak dari yang diperoleh oleh rombongan yang lain.

Sesungguhnya saya berpendapat: bahwa Nabi s.a.w. itu tetap duduk, sehingga diperoleh beliau oleh rombongan kedua dalam duduknya. Dan ada bagi rombongan kedua itu duduk yang lain bersama Nabi. Supaya rombongan kedua itu berada dalam hal yang lebih banyak dari rombongan pertama. Lalu bersesuaianlah qias (analogi) atas yang dirawikan dari padanya.

Kalau musuh itu di antara imam dan kiblat, lalu bershalat demikian, niscaya memadai, apabila ia dalam keadaan takut kepada musuh. Kalau dalam keadaan aman dari musuh, dengan sedikitnya musuh dan banyaknya kaum muslimin dan mereka itu di padang sahara yang tidak ada yang melindungi dan tidaklah mereka kira-kira dapat dicapai oleh anak panah dan pedang dan tidak tersembunyi kepada mereka gerakan musuh, niscaya semua mereka membikin shaf di belakang imam. Mereka masuk dalam shalatnya, mereka ruku' dengan ruku'nya, mereka mengangkat kepala dengan imam mengangkat kepala. Dan, shaf yang mengiringi imam itu tetap berdiri. Imam itu sujud dan sujud pula orang yang masih tinggal. Apabila imam itu berdiri dari sujudnya, niscaya diikuti oleh orang yang di belakangnya dengan sujud. Kemudian mereka itu berdiri bersama imam.

Begitulah yang diceriterakan oleh *Abu 'Ayyash Az-Zarqi*, bahwa Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat pada hari perang '*Ufsan*. Dan *Khalid bin Walid* di antara Nabi s.a.w. dan kiblat (1).

Begitulah *Abuz-Zubair* mengriwayatkan dari *Jabir*, bahwa shalat khauf tidaklah diperbuat oleh amir-amir mereka.

Begitulah diperbuat oleh para amir, selain mereka yang berdiri. Maka me-

(1) *Khalid bin Walid* yang terkenal kemudian sebagai pahlawan Islam, pada waktu perang '*Ufsan*, masih belum masuk Islam. (Pent.)

reka tidak sujud dengan sujudnya imam, sehingga berdirilah dengan lurus orang yang dekat dari mereka, dari shaf pertama, tidak orang yang jauh, dari kanannya dan kirinya.

Saya menyukai bagi rombongan yang mengawal, kalau melihat dari musuh gerakan untuk berperang, supaya meninggikan suaranya, agar didengar oleh imam. Dan kalau rombongan itu diserang, supaya sebahagiannya menyerang dan sebahagian lagi berdiri menjaga imam. Kalau rombongan itu melihat yang bersembunyi dari bukan arah kiblat, supaya sebahagian berpaling kepada yang bersembunyi itu. Saya lebih menyukai bagi imam, apabila mendengar yang demikian, supaya membaca *Ummul-Qur-an* dan *Qul-huwal-laahu ahad*. Meringankan ruku', sujud dan duduk dengan sempurna. Kalau ia diserang atau dipaksakan supaya berperang dan memutuskan shalat, supaya diselesaikannya kemudian.

Kelupaan pada shalat khauf adalah seperti kelupaan pada yang lain dari shalat khauf, selain pada satu perkara. Bahwa rombongan pertama apabila yakin, bahwa imam telah lupa pada raka'at yang diimamkannya, niscaya rombongan ini sujud sahwi sesudah tasyahhud dan sebelum salamnya. Tidaklah dahulunya mereka dari imam dengan sujud sahwi dengan lebih banyak dari dahulunya mereka dengan imam dengan raka'at itu, dari tulang punggung shalat.

Apabila imam bermaksud sujud sahwi, niscaya ia mengemudiankan sujudnya, sehingga datang rombongan kedua bersama imam dengan tasyahhudnya. Kemudian ia sujud sahwi dan mereka sujud bersama dengan imam. Kemudian ia memberi salam dan mereka memberi salam bersama imam. Kalau terjadi atas rombongan pertama bahwa imam lupa pada raka'at pertama atau imam itu takut akan terjadi yang demikian atas mereka, maka saya menyukai bahwa imam itu mengisyaratkan kepada mereka supaya sujud, dengan tidak berpaling. Kalau imam itu tidak berbuat dan mereka itu berbuat, lalu mereka sujud, sehingga mereka itu pergi atau imam itu pergi, maka tiada mengulangi dan tiada sujud atas mereka. Karena sujud sahwi itu tidaklah dari tulang punggung shalat. Dan telah hilang tempatnya.

KEADAAN YANG BOLEH BERSHALAT KHAUF

Tidak boleh bagi seseorang bershalat khauf, kecuali dengan melihat musuh yang dekat, yang tiada dirasakan aman, bahwa musuh itu akan menyerang, yang ditakutkan serangannya dari suatu tempat. Atau datang orang yang membenarkan berita seperti demikian, tentang dekatnya musuh atau perjalanan musuh yang sungguh-sungguh kepadanya. Lalu adalah musuh itu yang menakutkan.

Apabila telah ada salah satu dari dua makna ini, maka boleh bershalat

khauf. Dan kalau tidak ada salah satu dari yang dua itu, maka tidak boleh yang demikian.

Apabila datang kepadanya berita dari musuh, lalu ia bershalat khauf, kemudian musuh itu pergi, niscaya ia tidak mengulangi shalat khauf itu.

Ini semuanya apabila ada berhadapan dengan musuh. Kalau dia berada dalam benteng, yang tidak akan sampai musuh kepadanya, selain dengan sukar atau dengan menguasai pintu benteng atau ia berada dalam suatu parit yang dalam, lagi lebar, yang tidak akan sampai kepadanya musuh, selain dengan bersembunyi yang lama, niscaya tidak bershalat dengan shalat khauf. Kalau ia berada pada suatu desa yang kokoh bentengnya, maka seperti demikian juga. Kalau ia berada pada desa yang tidak dapat dicegah masuknya musuh atau parit kecil yang tidak dapat mencegah musuh, niscaya ia mengerjakan shalat khauf.

Kalau mereka melihat suatu bentuk hitam yang datang dan mereka berada di negeri musuh atau bukan di negeri musuh, lalu menyangkanya musuh, maka saya menyukai bahwa mereka tidak bershalat khauf. Setiap keadaan yang saya menyukai bahwa mereka tidak mengerjakan shalat khauf, apabila khauf itu bersegera datang kepada mereka, maka saya menyuruh imam supaya bershalat dengan satu rombongan. Lalu ia menyempurnakan shalat, sebagaimana ia bershalat pada tiada khauf. Dan dikawal oleh rombongan yang lain. Maka apabila telah selesai dari shalatnya, niscaya ia mengawal dan orang yang bersama dengan dia, akan rombongan yang lain. Ia menyuruh sebahagian mereka, lalu mengimami mereka itu.

Begitulah saya menyuruh golongan yang bersenjata, pada negeri-negeri kaum muslimin, yang bertentangan dengan golongan yang bersenjata dari orang-orang musyrik, untuk berbuat apabila berjauhan sedikit di antara dua golongan dari yang bersenjata itu. Dan kedua golongan yang bersenjata itu bukan dalam benteng atau kebanyakan mereka itu bertentangan dengan penglihatan mata yang mengintip, yang tidak akan serang-menyerang.

Kalau mereka itu bershalat khauf seperti shalatnya Nabi s.a.w. pada hari *Dzatir-riqa'*, dalam keadaan yang saya memandang makruh bagi mereka padanya shalat khauf, maka saya menyukai bagi rombongan pertama, bahwa mengulangi shalat. Dan saya tidak menyukai yang demikian bagi imam dan bagi rombongan yang kedua. Dan tidak jelas bahwa atas rombongan pertama mengulangi shalat. Karena dia telah bershalat dengan sebab khauf, walaupun tidak ada khauf. Bahwa orang kadang-kadang bershalat pada tidak khauf sebahagian shalatnya bersama imam dan sebahagiannya sendiri. Maka tiadalah atasnya mengulangi.

Manakala mereka melihat suatu bentuk hitam, lalu menyangka itu musuh, kemudian ternyata bukan musuh dan ia telah bershalat sebagai shalatnya Nabi s.a.w. pada hari *Dzatir-riqa'*, niscaya imam dan salah satu dari dua rombongan itu tidak mengulang shalatnya. Karena masing-masing dari keduanya tidak berpaling dari kiblat, sehingga ia telah menyempurnakan

shalat. Dan telah dikerjakan shalat itu dengan sebab takut.

Seperti demikian juga, kalau ia telah bershalat seperti shalatnya Nabi s.a.w. di *Buthun-nakhal*. Kalau ia sudah bershalat seperti shalatnya Nabi s.a.w. di *'Ufsan*, niscaya saya menyukai bagi rombongan yang mengawal supaya mengulangi shalat. Dan saya tidak memandang wajib yang demikian kepadanya. Dan tidak diulangi oleh imam dan rombongan yang tidak mengawal.

Sesungguhnya sedikitlah masalah-masalah pada bab ini atas kita. Bahwa kita tidak menyuruh dengan shalat khauf dengan sesuatu hal, selain pada bersangatan takut. Kecuali shalat jikalau dikerjakan pada bukan takut, niscaya tidak jelas bahwa harus atas orang yang bershalat itu mengulangi.

BERAPA KADAR YANG BERSHALAT BERSAMA IMAM SHALAT KHAUF?

Apabila ada bersama imam pada shalat khauf itu suatu rombongan dan rombongan itu tiga orang atau lebih atau imam itu dikawal oleh suatu rombongan dan rombongan itu tiga orang atau lebih, maka saya tidak memandang makruh yang demikian bagi imam. Hanya saya menyukai bahwa imam itu dikawal oleh orang yang sepertinya itu dapat menahan, kalau dikehendaki.

Sama saja pada ini, banyak atau sedikitnya orang bersama imam. Lalu orang berpisah-pisah pada shalat khauf itu, antara yang mengawal dan yang mengerjakan shalat, menurut kadar yang dilihat oleh imam, dari orang yang memadai pengawalannya dan dapat mengambil yang lebih baik akan sesuatu yang diambilnya. Sama saja sedikitnya orang yang bersama imam pada orang yang bershalat dan banyaknya dari orang yang mengawal. Atau sedikitnya orang yang mengawal dan banyaknya orang yang bershalat bersama imam, tentang shalat mereka itu memadai, apabila ada bersama imam itu tiga orang atau lebih, yang imam itu dikawal oleh tiga orang. Kalau imam itu dikawal oleh kurang dari tiga orang atau ada bersama imam dalam shalat kurang dari tiga orang, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Karena sekurang-kurangnya nama rombongan tidak ada pada mereka. Maka tiada mengulangi atas seseorang dari mereka dengan keadaan ini. Karena yang demikian apabila memadai bagi suatu rombongan, niscaya memadai bagi seseorang — insya Allah Ta'ala.

MEMEGANG SENJATA DALAM SHALAT KHAUF

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَإِذْ أَنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا سَلِحَهُمْ - النساء - ١٠٢

Artinya: "Dan kalau engkau hadir bersama-sama dengan mereka, hendak mengerjakan shalat berkaum-kaum dengan mereka, hendaklah sebahagian di antaranya berdiri (shalat) bersama-sama engkau dan memegang senjatanya sampai akhir ayat". S. An-Nisa', ayat 102.

Saya menyukai bagi orang yang shalat itu, memegang senjatanya dalam shalat, selama tidak ada pada senjata itu najis. Kalau ada najis padanya atau pada sesuatu dari padanya, niscaya diletakkannya. Kalau ia bershalat dengan memegang senjata dan pada senjata itu ada najis, niscaya tidak memadai shalatnya.

Ia memegang dari senjatanya, yang tidak mencegahnya dari shalat dan tidak mengganggu shaf, baik yang di depan atau yang di belakangnya. Senjata itu, ialah: pedang, busur, bekas anak panah, anak panah dari kayu yang tidak berkulit (al-jafir), perisai, tali pinggang besi dan yang serupa dengan demikian.

Tidak memegang lembing. Karena lembing itu panjang, kecuali dia itu dalam sarung, yang tidak ada di sampingnya seseorang. Maka ia sanggup memindahkannya, sehingga tidak mengganggu orang yang di depannya dan yang di belakangnya.

Seperti demikian juga, ia tidak memakai dari senjata yang mencegahnya berbuat dalam ruku' dan sujud, seperti: baju besi dan yang menyerupainya.

Saya tidak membolehkan bagi orang yang sembahyang itu, meletakkan senjata seluruhnya pada shalat khauf. Kecuali dia itu sakit yang sukar mem-bahwa senjata atau ada gangguan hujan. Dua hal ini diizinkan Allah meletakkan senjata. Allah menyuruh mereka supaya mempersiapkan penja-gaan pada dua hal tersebut, karena firmanNya 'Azza wa Jalla:-

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ
تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ - (النساء - الآية ١٠٢)

Artinya: "Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata kamu, apabila kamu mendapat kesusahan karena hujan atau kamu mendapat sakit, tetapi persiapkanlah penjagaanmu". S. An-Nisa', ayat 102.

Kalau tidak ada sakit dan kesusahan dari hujan, saya menyukai bahwa tidak diletakkan senjata, selain yang sudah saya terangkan, yang dapat mencegahnya dari berbuat dalam shalat dengan senjata itu atau karena beratnya. Kalau ia meletakkan sebahagian senjata dan tinggal lagi sebahagian, niscaya saya mengharap bahwa itu boleh baginya. Karena dia telah memegang sebahagian senjatanya. Dan siapa yang sudah memegang sebahagian senjatanya, maka dia itu sudah bersenjata.

Kalau ia meletakkan seluruh senjatanya, dengan tidak sakit dan hujan atau ia memegang dari senjatanya yang menyusahkan orang yang mendekatinya, maka saya memandang makruh yang demikian pada masing-masing dari dua hal itu. Dan tidak merusakkan shalatnya pada salah satu dari dua hal tersebut. Karena maksiatnya pada meninggalkan dan memegang senjata, tidaklah termasuk sebahagian dari shalat. Lalu dikatakan: merusakkan shalatnya dan tidak menyempurnakannya oleh memegang senjata itu.

**APA YANG TIDAK BOLEH BAGI ORANG
YANG BERSHALAT DALAM PERANG MEMAKAINYA,
DARI YANG TERSENTUH NAJIS DAN APA YANG BOLEH**

Apabila kena darah pada pedang, lalu disapunya, maka hilang darah itu dari padanya. niscaya tidaklah disandangkannya dalam shalat. Seperti demikian juga mata anak panah, ujung tombak, kopiah besi dan semua besi apabila kena darah. Kalau ia bershalat sebelum dibasuhnya benda itu dengan air, niscaya ia mengulangi shalat. Tidaklah mensucikan darah dan sesuatu dari najis, selain air, adakah najis itu atas besi atau lainnya. Kalau dibasuhnya dengan minyak supaya besi itu tidak berkarat atau dengan air, yang bukan air yang suci-menyucikan atau disapunya dengan tanah, niscaya tidak suci. Seperti demikian juga yang lain dari itu dari segala alat. Tidak dapat disucikan alat-alat itu dan sesuatu dari najis, selain oleh air. Kalau ia memukul lalu kena pedangnya dengan taik binatang atau nanah atau yang lain, niscaya adalah seperti yang demikian. Karena ini semuanya termasuk najis.

Kalau ia ragu, adakah kena sesuatu dari perkakasnya dengan najis atau tidak kena, maka saya menyukai bahwa dijaga dari pada membawa barang yang diragukan dalam shalat. Kalau dibawanya juga dalam shalat, maka ia tidak mengulangi. Sehingga ia tahu, bahwa benda itu telah kena najis. Apabila ia sudah tahu dan bershalat juga padanya, niscaya ia mengulangi.

Setiap apa yang dibawa oleh orang yang menyandanginya pada leher atau memikulnya dengan bahu atau meletakkannya atas sesuatu dari badannya atau pada lengan bajunya atau dipegangnya dengan tangan atau dengan lain dari tangan, maka samalah semuanya itu, sebagaimana ia memakainya. Tiada akan memadai baginya pada yang demikian itu, selain bahwa tidak-

lah najis itu kena badannya. Atau sudah kena lalu disucikannya dengan air.

Kalau ada padanya anak panah atau busur, yang telah dilalui keringat binatang, binatang manapun juga, yang bukan anjing atau babi, dari tempat manapun juga atau air ludahnya atau dipanaskan, lalu disiram dengan susu atau diracuni dengan racun pohon kayu, lalu ia bershalat padanya, maka tiada mengapa. Karena tidaklah sesuatu dari yang tersebut itu dari najis. Kalau ada dari yang tersebut itu sesuatu, yang diracuni dengan racun ular atau lemak binatang yang tidak dimakan atau dengan lemak bangkai, lalu ia bershalat padanya, niscaya ia mengulangi shalat itu. Selain bahwa disucikan dengan air. Sama saja pedang itu dipanaskan atau besi manapun yang dipanaskan dengan api, kemudian diletakkan racun atau diletakkan racun dengan tidak dipanaskan, apabila bercampur dengan najis, yang dipanaskan atau tidak dipanaskan, niscaya tidak menyucikannya, selain oleh air. Begitulah kalau diletakkan racun dan tidak dipanaskan, kemudian dipanaskan dengan api. Lalu dikatakan: sudah hancur semuanya dengan api atau telah dimakan api dan racun itu najis, niscaya tidak dapat disucikan oleh api. Tidak ada sesuatu yang dapat menyucikannya, selain air.

Kalau dipanaskan, kemudian dituangkan sedikit najis padanya atau direndam dalam najis, lalu dikatakan: najis itu telah diminum oleh besi, kemudian besi itu dibasuh dengan air, niscaya sucilah besi itu. Karena yang suci seluruhnya dijadikan pada yang tampak, yang tidak dalam rongga badan. Tidaklah bertambah kepanasan besi pada mensucikan dan menajiskannya. Karena tidaklah pada api itu dapat suci-menyucikan. Sesungguhnya suci-menyucikan itu ada pada air. Kalau ada besi itu di suatu tempat, yang tidak terdapat air padanya, lalu disapu dengan tanah, niscaya tidak dapatlah tanah itu menyucikannya. Karena tanah tidak dapat menyucikan najis-najis.

**APA YANG BOLEH DIPAKAI OLEH ORANG BERPERANG,
DARI YANG MENDINDINGDIANTARANYA
DAN BUMI DAN YANG TIDAK BOLEH**

Apabila kopiah besi itu mempunyai hidung atau meratai atas kepala orang yang takut, maka saya memandang makruh memakainya dalam shalat. Supaya tidak melindungi tempat yang merata itu atau hidung, di antaranya dan antara menyempurnakan sujud. Tidak mengapa dipakainya, maka apabila ia sujud, lalu diletakkannya atau diputarkannya atau dibukakannya, apabila memungkinkan tersentuh dahinya dengan bumi tempat sujud.

Begitu juga tudung, surban dan lain-lain dari benda yang menutupi tempat sujud.

Apabila sesuatu dari kerataan dahinya menyentuh lantai, niscaya adalah yang demikian itu yang paling sedikit, yang memadai sujud. Walaupun saya memandang makruh baginya bahwa membiarkan menyentuh dengan dahinya semuanya dan hidungnya akan bumi, dalam ia sujud.

Saya memandang makruh bahwa ada pada dua tapak tangannya, dari senjata yang mencegah kedua tapak tangannya itu langsung menyentuh bumi. Saya menyukai kalau diperbuatnya demikian, supaya ia mengulangi shalat. Dan tidak jelas bahwa harus ia mengulangi. Saya tidak memandang makruh yang demikian itu, mengenai dua lututnya. Dan saya tidak memandang makruh mengenai dua tapak kakinya, apa yang saya pandang makruh mengenai dua tapak tangannya.

Kalau ia mengerjakan shalat dan pada kainnya atau senjatanya sedikit darah dan ia tidak tahu, kemudian ia tahu, niscaya ia mengulangi shalat itu. Manakala saya mengatakan selalu: *ia mengulangi*, niscaya ia mengulangi sesudah sedikit waktu dan dekatnya pengulangan dalam segala hal.

Begitu juga kalau ia bershalat sebahagian shalat, kemudian terpercik darah atasnya, sebelum ia menyempurnakan shalat. Lalu ia shalat akan sesuatu dari shalat, kalau ada ia pada sesuatu dari shalat yang belum disempurnakannya dan tidak dibuangnya apa yang tersentuh dengan darah pada tempatnya, niscaya ia mengulangi shalat. Kalau ia mencampakkan kain, pada sa'at tersentuh dengan darah dan ia meneruskan shalat, niscaya memadai baginya. Kalau ia berpaling, lalu ia membasuhkan darah dari padanya, maka saya memandang yang demikian itu makruh baginya. Dan saya menyuruhnya supaya mengulangi shalat. Ada dikatakan: memadai baginya bahwa ia membasuhkan darah, kemudian ia menyambung terus shalatnya. Saya tidak menyuruhnya dengan perkataan ini. Saya menyuruhnya dengan mengulangi.

Kalau ia yakin bahwa darah telah kena pada sebahagian senjatanya atau kainnya dan ia tidak tahu mencarinya dan ia meninggalkan yang ia lihat bahwa darah telah kena padanya dan ia mengerjakan shalat pada kain yang lain. Maka memadai baginya – insya Allah Ta'ala. Kalau ia berbuat, lalu ia yakin bahwa ia telah bershalat pada kain atau senjata yang padanya najis, yang tidak disucikannya sebelum shalat, niscaya diulanginya setiap shalat yang telah dikerjakannya dengan kain atau senjata itu.

Kalau ia merampas senjata orang musyrik atau ia beli dari padanya, sedang ia orang yang melihat orang musyrik, menyentuhkan senjatanya dengan najis apa yang ada dan ia tidak mengetahuinya dengan melihat sendiri dan berita orang lain, maka boleh baginya mengerjakan shalat dengan adanya senjata itu, selama ia tidak tahu, bahwa pada senjata itu ada najis. Kalau dibasuhnya sebelum ia shalat atau ia menjaga dari shalat padanya, niscaya adalah lebih saya sukai.

APA YANG DIPAKAI OLEH ORANG BERPERANG,
DARI YANG TIDAK ADA NAJIS PADANYA DAN
APA YANG TIDAK DIPAKAI DAN KEMASYHURAN
DALAM PEPERANGAN, BAHWA IA MENGETAHUI
DIRINYA DENGAN TANDA

Kalau orang yang berperang itu menjaga diri dengan memakai kain sutera atau bahan sutera yang tampak, saya lebih menyukainya. Kalau dipakainya untuk memelihara diri, maka tidak mengapa – insya Allah Ta'ala. Karena kadang-kadang dipermudahkan dalam perang, pada yang dilarang pada bukan perang. Sutera dan bahan sutera itu tidak termasuk barang najis. Hanya dimakruhkan karena *ta'abbud* (*bertugas diri berbuat ibadah*). Kalau seseorang mengerjakan shalat dengan sutera pada bukan perang, niscaya ia tidak mengulangi shalat. Kalau pada tenunan kain yang tidak untuk memelihara diri itu, ada bahan sutera, kapas atau kulit kayu, lalu kapas yang lebih banyak, niscaya saya tidak memandang makruh bagi orang yang shalat khauf dan lainnya memakainya. Kalau bahan sutera itu yang tampak, niscaya saya memandang makruh memakainya bagi orang yang shalat khauf yang berperang dan lainnya.

Saya memandangnya makruh bagi orang yang berperang. Karena ia tidak menjaga diri, sebagaimana yang dapat terjaga dengan kain bahan sutera. Kalau seseorang memakai pakaian bagian luar yang diisi dengan bahan sutera, maka tidak mengapa. Karena isian itu adalah di dalam. Hanya yang dimakruhkan menampakkan bahan sutera kepada orang laki-laki. Kalau ada baju besi pada sesuatu, yang dari tenunannya ada emas atau seluruhnya emas, niscaya saya memandang makruh memakainya. Kecuali diperlukan kepadanya. Maka tidak mengapa memakainya karena darurat. Hanya saya memandang makruh bahwa pakaian itu tetap pada badannya. Karena dengan harga baju besi tersebut, ia akan memperoleh banyak baju besi. Dan besi itu lebih menjaga. Dan tidak ada pada memakainya itu makruh. Kalau tiba-tiba pecah perang dan baju itu ada padanya, maka saya tidak memandang makruh memakainya.

Begitu juga kalau ada pada pedangnya pakaian emas, maka saya memandang makruh kalau tidak dibukanya. Kalau tiba-tiba pecah perang maka tiada mengapa ia menyandang pedang emas itu. Apabila perang telah selesai, maka saya menyukai pedang itu dibukanya.

Begitu juga hal ini pada perisainya, pada semua alat pertahanannya, sehingga pada kopiah besinya. Kalau ada padanya beberapa kancing emas atau satu kancing emas, niscaya saya memandang makruh atas makna yang tersebut. Seperti demikian juga tali pinggangnya dan tali-tali pedangnya. Karena ini semuanya adalah alat pertahanan atau patut untuk alat pertahanan.

Kalau cincinnya emas, maka saya tidak melihat, bahwa dipakainya dalam perang dan masa damai dengan keadaan apapun juga. Karena emas itu dilarang dan tidak ada pada cincin itu alat pertahanan.

Sekiranya saya telah memakruhkan emas baginya, sebagai emas murni dalam perang dan lainnya, niscaya saya memandang makruh pula emas yang dicelupkan dan saya memandang makruh yang bercampur dengan lainnya, apabila kelihatan warna emas. Kalau tidak kelihatan lagi warna emas, maka emas itu sudah lenyap. Saya lebih menyukai bahwa tidak dipakai dan saya melihat tidak mengapa memakainya, sebagaimana saya katakan pada mengizinkan bahan sutera dahulu.

Saya tidak memandang makruh orang memakai permata, selain demi kesopanan. Dan permata itu termasuk pakaian wanita. Tidak karena diharamkan. Saya tidak memandang makruh memakai yakut dan zabarjad, selain dari segi berlebih-lebihan atau rasa kebanggaan.

Saya tidak memandang makruh bagi orang yang tahu pada dirinya dalam perang akan bencana, supaya ia tahu apa yang dikehendakinya, dari yang boleh dipakai. Dan tidak saya memandang makruh mengendarai binatang yang warnanya hitam dan putih, kuda dan binatang kendaraan yang terkenal, yang diberi-tahukan Hamzah pada perang Badar. Saya tidak memandang makruh bermain *mubarazah* (*bermain anggar*). Bahwa 'Ubaidah, Hamzah dan Ali bermain-mubarazah dengan perintah Rasulullah s.a.w.

Dapat dipakai dalam peperangan kulit pelanduk dan *dlaba'* (*semacam binatang buas*, meng-arah-arahi bentuk babi hutan), apabila kedua binatang itu disembelih dan kulitnya berbulu. Kalau tidak disembelih dan sudah disamak, niscaya dapat dipakai kedua kulit binatang itu, kalau bulunya dibersihkan. Dan dapat bershalat padanya. Kalau bulunya tidak dibersihkan, niscaya tidak dapat bershalat padanya. Karena samak itu tidak menyucikan bulu.

Demikian juga dapat dipakai kulit setiap binatang yang disembelih, yang dimakan dagingnya. Tidak dapat dipakai kulit binatang yang dimakan dagingnya, apabila tidak disembelih, kecuali sudah disamak dan tidak berbulu. Kecuali bahwa dipakainya dan tidak bershalat padanya.

Begitu juga tidak bershalat pada kulit binatang yang tidak dimakan dagingnya, disembelih atau tidak disembelih. Kecuali disamak dan dibuang bulunya. Kalau masih tinggal sedikit dari bulunya, maka tidak bershalat padanya. Dan tidak boleh bershalat pada kulit babi dan anjing dalam keadaan manapun juga, dicabut bulunya dan disamak atau tidak disamak.

Seperti demikian juga, orang tidak memakaikan kuda akan sesuatu, yang perkakasnya ada kulit anjing atau babi dalam keadaan apapun juga. Tidak diambil manfa'at dari salah satu dari anjing atau babi, selain yang dapat diambil manfa'at dari anjing pada berburu atau pada binatang jinak atau tanam-tanaman.

Adapun yang lain dari anjing dan babi, maka tiada mengapa bagi seseorang

memakainya pada kudanya atau binatang kendaraannya dan dapat diambil manfa'atnya. Dan tidak bershalat padanya. Yang demikian itu seperti kulit kera, gajah, singa, harimau, serigala, ular dan yang tidak dimakan dagingnya. Karena itu adalah alat pertahanan bagi kuda. Dan tak ada ta'abbud bagi kuda. Dan tidak dilarang dari kulit untuk alat pertahanan, selain anjing dan babi.

Tidak mengapa orang mengerjakan shalat khauf, dengan memegang tali kekang binatang kendaraannya. Kalau binatang kendaraan itu melawan, lalu ditariknya kepadanya sekali atau dua kali atau tiga kali atau seumpama yang demikian dan ia tidak berpaling dari kiblat, maka tiada mengapa. Kalau banyak tarikannya dengan binatang kendaraannya dan ia tidak berpaling dari kiblat, maka ia telah memutuskan shalatnya. Dan ia harus mengerjakan kembali shalat itu. Kalau kendaraan itu menariknya, lalu berpaling mukanya dari kiblat, lantas ia menghadapkan tempatnya kepada kiblat, niscaya tidak putus shalatnya. Kalau lama berpalingnya dari kiblat dan tidak memungkinkannya kembali kepada kiblat, niscaya batallah shalatnya. Karena ia sanggup membawa shalatnya itu ke kiblat. Kalau tidak lama berpalingnya dan memungkinkannya berpaling kembali kepada kiblat, lalu ia tidak berpaling kepadanya, maka harus ia mengerjakan kembali shalatnya. Kalau binatang kendaraannya pergi, maka tiada mengapa ia mengikutinya. Apabila diikutinya ke arah kiblat dalam keadaan yang sedikit, niscaya tidak batal shalatnya. Kalau diikutinya dalam keadaan yang banyak, niscaya batal shalatnya. Dan kalau diikutinya dengan berpaling dari kiblat, sedikit atau banyak, niscaya batallah shalatnya.

SEGI KEDUA DARI SHALAT KHAUF

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَتَوَمُّوا لِلَّهِ قِنِينَ
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا - (سورة البقرة: الآية ٢٣٩-٢٤٠)

Artinya: "Jagalah shalat dan shalat pertengahan ('Ashar) dan tegaklah mematuhi perintah Allah! Kalau kamu dalam bahaya, boleh shalat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan". S. Al-Baqarah, ayat 238 - 239.

Maka adalah jelas dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla: *Kalau kamu dalam bahaya, boleh shalat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan*, bahwa keadaan yang diizinkan kepada mereka, supaya mengerjakan shalat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan, lain halnya dengan keadaan yang di-

suruh Nabi s.a.w. bershalat dengan satu rombongan, kemudian dengan satu rombongan. Maka jelaslah, bahwa tidak diizinkan kepada mereka untuk bershalat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan, selain dalam sangat ketakutan, dari ketakutan yang diperintahkan kepadanya, dengan bershalat dengan satu rombongan, kemudian dengan satu rombongan.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa ia mengerjakan shalat khauf. Kemudian ia mengatakan: "Kalau keadaannya ketakutan itu lebih berat dari yang demikian, niscaya mereka mengerjakan shalat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kata Malik: "Saya tidak melihat disebutkan yang demikian, selain dari Nabi s.a.w."

Dikabarkan kepada kami yang demikian, oleh Muhammad bin Ismail atau Abdullah bin Nafi', dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w.

Ketakutan yang membolehkan bahwa mengerjakan shalat dengan berjalan kaki atau di atas kendaraan - dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui -, ialah adanya intipan musuh kepada mereka. Lalu mereka lihat-melihat bersama-sama. Dan kaum muslimin tidak di dalam benteng. Sehingga sampai kepada mereka senjata musuh dengan pelemparan atau lebih banyak dekatnya musuh kepada mereka dengan tikaman dan pukulan.

Kalau adalah ini sudah demikian dan musuh dari satu arah dan kaum musliman banyak, yang dapat sebahagian mereka memerangi musuh, sehingga ada yang sebahagian lagi dalam keadaan yang serupa, dengan tidak bersangat ketakutan, niscaya musuh itu diperangi oleh satu rombongan. Dan rombongan lain mengerjakan shalat, sebagai shalat dalam keadaan yang tidak bersangat ketakutan.

Dan seperti demikian juga kalau musuh itu dari dua arah atau tiga arah atau mereka dikepung oleh kaum muslimin dan musuh itu sedikit, sedang kaum muslimin banyak, yang dapat masing-masing yang diiringi rombongan musuh menghadapi musuh. Sehingga ada di antara golongan-golongan yang diiringi musuh, dalam keadaan yang tidak bersangat ketakutan. Maka mereka yang tidak mengiringi musuh, melakukan shalat sebagai shalat pada tidak bersangat ketakutan.

Kalau sanggup mereka yang shalat itu masuk di antara musuh dan golongan-golongan yang mengiringi peperangan musuh, sehingga jadilah mereka mengiringi peperangan dengan musuh, dalam keadaan mereka tidak bersangat ketakutan, niscaya mereka berbuat demikian. Tidak boleh bagi mereka yang mengiringi peperangan musuh, selain bahwa bershalat sebagai shalat yang tidak bersangat ketakutan, dengan melaksanakan shalat itu di tanah dan menghadap kiblat.

Apabila ini sukar dengan berkecamuknya peperangan atau takut bahwa musuh berpaling dari mereka untuk mengendarai bahu mereka. Dan musuh melihatnya kekalahan atau takutnya golongan yang shalat dengan masuknya

di antara mereka dan musuh. Atau musuh dapat mencegah yang demikian. Atau sempit jalan masuknya mereka. Sehingga mereka tidak sampai, kepada adanya mereka yang melindungi antara mereka dan musuh. Niscaya bolehlah bagi golongan yang mengiringi musuh bahwa bershalat bagaimana yang memungkinkan, menghadap kiblat atau tidak menghadapnya, duduk atas binatang kendaraan mereka, di mana ada binatang kendaraannya dan atas tanah dengan berdiri. Mereka mengisyaratkan yang demikian dengan kepala mereka.

Kalau ada musuh itu di antara mereka dan kiblat, lalu mereka menghadap kiblat dengan sebahagian shalat mereka, kemudian musuh itu berputar dari kiblat, niscaya mereka berputar dengan muka mereka kepada musuh. Dan tidaklah yang demikian itu memutuskan shalat mereka, apabila dijadikan shalat mereka semuanya memadai kepada bukan kiblat apabila tidak memungkinkan bagi mereka yang lain dari itu. Saya menjadikan shalat itu memadai bagi mereka, apabila ada sebahagiannya seperti yang demikian dan sebahagian lagi kurang dari seluruhnya.

Sesungguhnya memadai shalat bagi mereka yang demikian, apabila mereka tidak mengerjakan yang memutuskan shalat. Yang demikian itu, ialah: berputar, berpaling, berjalan sedikit kepada musuh dan ke tempat berdiri, yang mereka akan berdiri padanya. Apabila mereka berbuat ini, niscaya memadailah shalat mereka.

Seperti demikian juga, kalau musuh menyerang mereka. Lalu mereka berperisai dari diri mereka atau sebahagian mereka mendekati kepada sebahagian yang lain. Lalu salah seorang mereka memukul musuh dengan senjatanya atau menusuk dengan tusukan atau menolak musuh dengan sesuatu. Seperti demikian juga, kalau memungkinkannya menipu musuh dan memperoleh kesempatan. Lalu dapat mencapai musuh dengan pukulan atau tusukan, sedang dia dalam shalat, niscaya memadailah shalatnya.

Adapun kalau pukulan atau tusukan itu berturut-turut atau ia menusuk satu tusukan, lalu diulang-ulanginya pada orang yang ditusuk itu atau ia berbuat sesuatu dalam waktu yang lama, maka tidak memadai shalatnya. Dan ia meneruskan shalat itu. Apabila ia sanggup mengerjakan shalat itu, yang tidak diperbuatnya yang memutuskan shalat, niscaya diulanginya. Dan tidak memadai baginya yang lain dari yang demikian.

Ia tidak meninggalkan shalat dalam keadaan ini, apabila ia takut hilang waktunya. Dan dikerjakannya shalat itu, kemudian diulanginya.

Apabila ia sengaja pada sesuatu dari shalat dengan perkataan untuk memperingati kaum muslimin atau menakuti musuh dan ia teringat bahwa ia dalam shalat, maka batallah shalatnya. Ia harus mengulanginya, manakala memungkinkan. Kalau memungkinkan shalat sangat ketakutan, lalu ia bershalat dan ia tidak berbuat dalam shalat itu sesuatu yang merusakkan shalat, niscaya shalat itu memadai baginya. Kalau memungkinkan shalat dalam keadaan tidak sangat ketakutan, niscaya dikerjakan shalat itu. Seperti de-

mikian juga, kalau memungkinkannya bukan shalat khauf, niscaya dikerjakannya.

**APABILA IA MENGERJAKAN SEBAHAGIAN SHALATNYA
DI ATAS KENDARAAN, KEMUDIAN IA TURUN ATAU IA TURUN
KEMUDIAN BERKENDARAAN LAGI ATAU
IA MEMALINGKAN MUKANYA DARI KIBLAT ATAU
IA MAJU KE DEPAN DARI TEMPATNYA**

Kalau ia masuk pada shalat pada sangat ketakutan dengan berkendara, kemudian ia turun, maka saya lebih menyukai bahwa ia mengulangi shalat. Kalau tidak berbalik mukanya dari arahnya, niscaya tidak harus ia mengulang. Karena turun itu pekerjaan ringan. Kalau berbalik mukanya dari arahnya sehingga berpaling arah kuduknya, niscaya ia mengulangi shalat. Karena ia meninggalkan kiblatnya.

Kalau ia dicampakkan oleh binatang kendaraan atau angin, maka dalam hal ini ia tidak mengulang, apabila berpaling tempatnya kepada kiblat, ketika memungkinkannya.

Kalau dia itu turun, lalu berkendara kembali, maka telah batallah shalatnya. Karena berkendara itu pekerjaan yang lebih banyak dari turun. Orang yang turun ke tanah lebih utama dengan sempurnanya shalat dari orang yang berkendara. Kalau ia tidak sanggup kepada shalat, selain dia berperang, niscaya ia mengerjakan shalat. Dan ia mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya dan dia itu berperang.

Kalau ia bershalat shalat bersangatan khauf, kemudian memungkinkan ia mengerjakan shalat khauf yang pertama, lalu ia meneruskan atas shalat bersangatan khauf. Tidak memadai, selain bahwa ia mengerjakan shalat khauf yang pertama. Sebagaimana apabila ia mengerjakan shalat dengan duduk, kemudian memungkinkannya berdiri, niscaya tidak memadai baginya selain berdiri.

Apabila mereka mengerjakan shalat dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan pada bersangatan khauf, niscaya mereka tidak maju ke depan. Kalau mereka berhajat kepada maju ke depan karena khauf, niscaya mereka maju ke depan dengan berkendara dan berjalan kaki. Dan mereka itu dalam shalatnya, dengan keadaan yang demikian. Kalau mereka maju ke depan dengan tidak ada hajat dan takut, maka adalah itu seperti orang bershalat yang maju ke depan ke suatu tempat yang dekat, yang ia mengerjakan shalat padanya. Maka mereka itu atas shalatnya. Kalau ia maju ke depan ke suatu tempat yang jauh, niscaya mereka memulai kembali shalat. Dan adalah ini seperti merusakkan shalat.

Begitu juga apabila mereka memerlukan kepada berkendara, lalu mereka berkendara. Dan mereka itu dalam shalat. Kalau mereka itu tidak

memerlukan kepada kendaraan dan mereka berkendara, niscaya mereka memulai kembali shalat. Kalau mereka itu di atas kendaraan, lalu turun tanpa ada keperluan, untuk bershalat di tanah, niscaya tidak rusak shalat mereka. Karena turun itu pekerjaan yang ringan dan shalatnya di tanah adalah lebih saya sukai dari pada shalatnya di atas kendaraan.

Apabila jama'ah itu tersembunyi bagi musuh atau menyembunyikan diri dari musuh dengan sesuatu yang ada, seperti: parit atau bangunan atau kegelapan malam, lalu mereka takut, kalau mereka berdiri untuk shalat, niscaya mereka dilihat oleh musuh. Maka kalau mereka suatu jama'ah yang dapat mempertahankan diri, niscaya tidak boleh bagi mereka mengerjakan shalat, selain berdiri, bagaimanapun memungkinkan bagi mereka shalat itu. Kalau mereka bershalat dengan duduk, maka mereka telah berbuat yang tidak baik. Dan haruslah mereka mengulangi shalat. Kalau tidak ada bagi mereka yang dapat mencegah dari musuh dan mereka itu takut kalau berdiri, bahwa dilihat musuh, lalu mereka menjauh, niscaya mereka bershalat dengan duduk. Dan harus mereka mengulangi shalat – Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Kalau musuh itu melihat mereka, dengan mengintai dan di pihak mereka ada parit atau benteng atau tanah tinggi atau bukit, yang tidak dapat dicapai oleh musuh, selain dengan berat, yang tidak hilang musuh itu dari mata kaum muslimin atau mata golongan yang menjaga mereka, niscaya tidak memadamkan mereka mengerjakan shalat dengan duduk dan dengan tidak menghadap kiblat. Dan tidak mereka itu mengisyaratkan. Tidak boleh bagi mereka shalat yang mereka mengisyaratkan dan duduk kepada bukan kiblat, selain dalam keadaan tentang-menentang dengan musuh, bersamaan penglihatan dengan musuh, pengintaian dan dekatnya musuh, sehingga sampai kepada mereka senjata musuh jika ditujukannya kepada mereka, dengan lemparan, tusukan dan pukulan. Dan ada dinding antara mereka dan musuh. Dan tidak dapat mencegah musuh oleh rombongan yang mengawal. Maka apabila ada yang demikian, niscaya boleh mereka mengerjakan shalat dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan, menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat.

Ini termasuk ketakutan yang bersangatan.

Kalau seseorang ditawan musuh, lalu ia dilarang shalat. Lantas ia sanggup mengerjakan shalat dengan isyarat, niscaya ia mengerjakan shalat. Dan tidak meninggalkannya.

Seperti demikian juga kalau ia tidak sanggup berwudlu' dan ia mengerjakan shalat itu di kampung sendiri, niscaya ia mengerjakannya dengan tayammum. Seperti demikian juga kalau ia ditahan di bawah atap, yang tidak dapat ia berdiri betul. Atau ia diikat, lalu ia tidak sanggup ruku' dan sujud. Niscaya ia mengerjakan shalat itu, bagaimana yang ia sanggup. Dan tidak ditinggalkannya. Dan shalat itu memungkinkannya dengan sesuatu hal. Ia harus pada setiap hal dari hal-hal tersebut meng-qadla-kan semua shalat

fardlu yang telah dikerjakannya demikian.

Seperti demikian juga kalau ia dilarang puasa. Maka harus ia mengqadlanya, manakala memungkinkannya. Kalau ia dipaksakan meminum-minuman haram atau memakan makanan haram, yang ia takut kalau tidak dikerjakannya, maka ia kerjakan. Niscaya harus atasnya kalau ia mampu bermuntah, supaya ia memuntahkan.

APABILA IA MENGERJAKAN SHALAT DAN IA MEMEGANG TALI KEKANG BINATANG KENDARAANNYA.

Tidak mengapa orang mengerjakan shalat khauf, memegang tali kekang binatang kendaraannya. Kalau binatang itu melawan, lalu dihelanya kepadanya, sekali atau dua kali atau tiga kali atau seumpama yang demikian dan ia tidak berpaling dari kiblat, maka tiada mengapa. Kalau banyaklah tarik-menarik di antara dia dan binatang kendaraannya dan ia tidak berpaling dari kiblat, maka ia telah memutuskan shalatnya. Ia harus mengerjakannya kembali. Kalau ia dihela oleh binatang kendaraannya, lalu berpaling mukanya dari kiblat, lantas ia menghadapkan tempatnya ke kiblat, niscaya tidak putus shalatnya. Kalau lama berpalingnya dari kiblat dan tidak mungkin kembali kepada kiblat, niscaya batallah shalatnya. Karena ia sanggup untuk meninggalkan binatang kendaraan itu. Kalau tidak lama berpalingnya tadi dan mungkin ia berpaling kembali ke kiblat, lantas ia tidak berpaling, maka harus ia mengerjakan kembali shalatnya.

Kalau pergi binatang kendaraannya, maka tiada mengapa ia mengikutinya. Apabila diikutinya dengan sedikit berpaling dari kiblat, niscaya tidak rusak shalatnya. Kalau ia mengikutinya dengan banyak berpaling dari kiblat, niscaya rusak shalatnya.

APABILA MEREKA MENGERJAKAN SHALAT DENGAN JALAN KAKI DAN DI ATAS KENDARAAN, ADAKAH MEREKA BERPERANG DAN APA YANG BOLEH BAGI MEREKA DARI YANG DEMIKIAN

Kalau ia tidak sanggup shalat, selain dalam keadaan berperang, niscaya ia mengerjakan shalat. Dan ia mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya dan dia itu berperang.

SIAPA YANG BOLEH DARI ORANG-ORANG YANG TAKUT, SUPAYA MENGERJAKAN SHALAT KHAUF?

Dikerjakan shalat khauf oleh orang yang berperang dengan orang musyrik,

orang yang mempersekutukan Kitab Allah 'Azza wa Jalla dan Sunnah Nabi-Nya s.a.w. Karena Allah 'Azza wa Jalla menyuruh berperang dengan orang-orang musyrik. Ia berfirman dalam ibarat ayat:-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مُشْرِكِينَ
عَنِ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ... الآية .
(سورة النساء - الآية ١٠٢)

Artinya: "Orang-orang kafir itu ingin supaya kamu terlengah dari senjata dan barang-barangmu sampai akhir ayat". S. An-Nisa', ayat 102.

Setiap peperangan yang diperbolehkan, yang membawa ketakutan kepada orang-orangnya, niscaya boleh bagi mereka mengerjakan shalat bersangkutan khauf. Karena orang-orang pejuang itu diberi pahala atau tidak berdosa. Yang demikian itu memerangi orang-orang durhaka yang disuruh oleh Allah 'Azza wa Jalla memerangi mereka dan memerangi perampok-perampok dan orang yang bermaksud mengambil harta orang lain atau nyawanya atau isterinya. Bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya: "Barang siapa terbunuh mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid".

Adapun orang yang berperang dan belum terjadi peperangan, lalu ia merasa takut, maka tidak boleh ia mengerjakan shalat khauf, dari kesangatan khauf, lalu ia mengisyaratkan dalam semua perbuatan shalatnya. Kalau ia berbuat, ia harus mengulangi shalat itu. Tidak boleh baginya mengerjakan shalat khauf, pada ketakutan, yang tidak sangat ketakutan, selain bahwa ia mengerjakannya sebagai shalat yang dikerjakan oleh orang yang tidak takut. Niscaya memadailah shalat itu baginya.

Yang demikian itu orang yang berperang karena kedzaliman. Seperti merampok atau berperang karena 'ashabiyah (fanatik) atau melarang dari hak orang yang diterimanya atau dengan cara apapun dari cara-cara kezaliman, lalu ia berperang padanya.

PADA KETAKUTAN YANG MANA, YANG BOLEH BERSHALAT KHAUF

Apabila jama'ah yang sedikit takut kepada seekor binatang buas atau beberapa ekor, lalu mereka mengerjakan shalat khauf, sebagaimana dikerja-

kan Rasulullah s.a.w. di *Dzatur-riqa'*, niscaya memadai yang demikian bagi mereka - insya Allah Ta'ala. Saya lebih menyukai bahwa serombongan dari mereka mengerjakan shalat dengan imam. Kemudian rombongan yang lain dengan imam yang lain. Apabila mereka takut terbakar harta bendanya atau tempat tinggalnya, maka saya lebih menyukai bahwa mereka mengerjakan shalat dengan satu jama'ah, kemudian dengan satu jama'ah atau masing-masing. Dan adalah orang yang tidak bersama mereka itu dalam shalat, memadamkan api. Kalau mereka itu orang bermusafir, lalu datang kepada mereka kebakaran, lantas mereka menjauhkan diri dari jalan angin, niscaya tidak boleh mereka mengerjakan shalat, selain sebagaimana mereka kerjakan pada setiap hari. Seperti demikian juga, kalau mereka itu berada di kampung sendiri, lalu datang kebakaran terhadap keluarga atau harta atau benda mereka. Kalau datang kepada mereka karam niscaya mereka menjauhkan diri dari jalan-jalannya. Seperti demikian juga, kalau datang kepada mereka kerobohan rumah, niscaya mereka pindah dari tempat jatuhnya. Tiadalah bagi mereka selain yang demikian. Kalau mereka mengerjakan shalat khauf pada sesuatu dari yang tersebut tadi yang memadai bagi orang yang takut, maka memadailah shalat itu bagi mereka.

DALAM CARIAN MUSUH

Apabila musuh mencari kaum muslimin dan mereka sudah berpaling untuk berperang atau berpihak kepada suatu golongan, lalu mendekati mereka, niscaya boleh bagi kaum muslimin itu mengerjakan shalat khauf di atas kendaraan dan berjalan kaki, yang mengisyaratkan ke mana mereka menghadap, kepada kiblat mereka itu berada atau kepada bukan kiblat.

Seperti demikian juga, kalau mereka itu berada kepada kiblat, kemudian mereka melihat jalan yang lebih baik dari arah kiblat, niscaya mereka itu berjalan kepadanya, walaupun mereka berpaling dari kiblat.

Kalau musuh itu tidak mencari lagi atau mereka sibuk atau mereka mendapati orang-orang yang mencegah mereka dari mencari dan kaum muslimin itu sudah memulai shalat di atas kendaraan, niscaya tiada memadai bagi mereka, selain turun dari kendaraan. Lalu meneruskan shalat, dengan menghadap kiblat, sebagaimana saya terangkan pada shalat khauf yang tidak bersangkutan takut.

Kalau kaum muslimin itu tercegah dari orang-orang yang melihat dan mereka tidak merasa aman dari carian musuh yang tercegah mereka daripadanya, niscaya boleh bagi mereka menyempurnakan shalat di atas kendaraan.

Begitu juga kalau kaum muslimin itu berpisah-pisah, mereka dan musuh. Lalu mereka memulai shalat di tanah, kemudian datang carian dari musuh, niscaya boleh bagi mereka berkendaraan dan menyempurnakan shalat di kendaraan, dengan mengisyaratkan dalam semua perbuatan shalat. Seperti demikian juga, boleh bagi mereka kalau mereka duduk waktu berjalan kaki.

Begitu juga, musuh manapun dari orang-orang dzalim dan lainnya yang mencari kaum muslimin, apabila kaum muslimin itu teraniaya. Begitu juga kalau mereka dikejar oleh seekor atau beberapa ekor binatang buas.

Begitu juga, kalau datang banjir kepada mereka, yang tidak mendapati jalan kelepasan, niscaya boleh mereka mengerjakan shalat, dengan mengisyaratkan dalam keadaan berlari dengan berjalan kaki dan di atas kendaraan. Kalau memungkinkan kelepasan bagi mereka dan bagi kendaraannya, niscaya mereka berjalan kepada kelepasan itu. Dan mereka menyambung kepada yang sudah berlalu dari shalatnya, sebelum kemungkinan tadi. Kalau memungkinkan bagi mereka kelepasan dirinya dan tidak memungkinkan bagi kendaraannya, niscaya boleh mereka berlalu dan meneruskan shalat khauf dengan menuju ke depan.

Kalau memungkinkan bagi mereka kelepasan, dengan menemui di balik kelepasan itu, dua lembah yang memotong jalan, niscaya adalah ini seperti tidak ada kelepasan. Boleh bagi mereka bershalat khauf dengan mengisyaratkan sedang pergi.

Sesungguhnya tidak adalah yang demikian bagi mereka, apabila ada jalan yang menjauhkan dari banjir.

Kalau datang kepada mereka kebakaran, niscaya adalah yang demikian itu boleh bagi mereka, selama mereka tidak memperoleh kelepasan dari bukit, yang mereka berlindung dan merasa aman dari kebakaran dengan bukit itu. Atau berputar angin yang menolak kebakaran. Atau mereka memperoleh jalan perlindungan dari jalan-jalan kebakaran. Apabila mereka memperoleh yang demikian, niscaya mereka meneruskan shalatnya di tanah, dengan menghadap kiblat. Tidak memadai yang lain dar itu. Kalau mereka tidak mengerjakannya, niscaya mereka mengulangi shalat. Kalau ia dicari oleh seorang yang mengamuk, maka itu adalah seperti musuh dan binatang buas. Seperti demikian juga gajah. Boleh bagi orang itu mengerjakan shalat pada semua ini dengan isyarat, sehingga ia merasa aman.

Seperti demikian juga, kalau ia dikejar ular atau musuh manapun juga yang mau membunuh atau melukai, maka boleh baginya mengerjakan shalat bersangatan khauf, yang ia mengisyaratkan, ke mana ia tuju.

Apabila musuh itu telah bercerai berai dan sebahagian kaum muslimin sudah kembali ke suatu tempat, lalu melihat suatu yang hitam dari awan atau lainnya, yang membayangkan unta atau sekumpulan manusia yang bukan musuh atau debu dan dekat dengan dia, sehingga kalau itu musuh, niscaya dicapai oleh senjatanya, lalu ia menyangka bahwa seluruh yang dilihatnya itu adalah musuh. Lalu ia mengerjakan shalat bersangatan takut, yang mereka mengisyaratkan dengan shalat. Kemudian ternyata bagi mereka bahwa tidak ada sesuatu dari padanya itu musuh. Niscaya mereka mengulangi shalat itu.

Kalau ia mengerjakan shalat itu, kemudian tidak ternyata baginya sesuatu dari musuh dan ia tidak mengetahui adakah itu musuh atau bukan, niscaya

ia mengulangi shalat itu. Sesungguhnya boleh baginya mengerjakan shalat tersebut dengan penglihatan, yang diketahuinya sesudah shalat dan sebelumnya, bahwa penglihatan itu benar atau berita walaupun tidak kelihatan, yang diketahuinya bahwa itu benar. Karena berita yang dapat dilihat adalah seperti diketahuinya, bahwa itu benar.

Apabila ia ragu, maka ia mengulangi shalat, kerana ia tidak yakin bahwa shalatnya itu memadai baginya.

Kalau datang berita dari musuh, lalu ia mengerjakan shalat itu, kemudian terbukti baginya, bahwa musuh mencarinya. Dan tidak mendekat dari musuh dengan kedekatan, yang ia takut kepada nyawanya, niscaya ia harus mengulangi shalat. Seperti demikian juga bahwa musuh mencarinya dan di antara musuh dan di antara kelepasan dari musuh dan kembali kepada jama'ahnya yang tercegah musuh dari padanya atau kota yang tercegah sesuatu yang dekat yang diketahui benar, bahwa musuh tidak akan mencapainya di atas kesegeraan musuh dan lambatnya orang yang dikalahkan, sehingga ia menjadi kepada jalan kelepasan dan tempat tercegahnya musuh atau telah keluar kepadanya suatu jama'ah di depan musuh, yang akan menolongnya atas musuh. ya, lalu mendekatilah di antara dia dan jama'ah tersebut, sehingga diketahuinya benar bahwa carian musuh tidak akan mendapatinya, sehingga ia kembali kepada jama'ah itu yang dapat mencegah musuh atau jama'ah itu datang kepadanya. Maka siapa yang mengerjakan shalat pada keadaan ini dengan isyarat, niscaya ia mengulangi seluruhnya. Seperti demikian juga kalau musuh mencarinya dan di antara dia dan musuh ada beberapa mil. Niscaya tidak boleh ia mengerjakan shalat dengan isyarat. Harus ia mengerjakan shalat di tanah, kemudian ia berkendaraan, lalu ia lepas. Sama saja musuh itu turun karena shalat atau tidak turun.

Kalau kaum muslimin itu yang mencari musuh, niscaya tidak boleh bagi mereka mengerjakan shalat di atas kendaraan dan dengan berjalan kaki, dengan mengisyaratkan perbuatan shalat. Kecuali pada suatu hal, bahwa sedikit kaum muslimin yang mencari dari orang yang dicari. Dan orang-orang yang mencari itu terputus dari teman-temannya. Lalu mereka takut kembalinya musuh yang dicari, kepada mereka. Apabila keadaan seperti ini, niscaya boleh bagi mereka bershalat dengan mengisyaratkan. Dan tidak boleh bagi mereka bertekun pada mencari musuh. Mereka harus kembali kepada teman-temannya dan tempat yang dapat mencegah mereka dari musuh. Tidak boleh bagi mereka berpindah tempat untuk mencari, sehingga mereka terpaksa mengerjakan shalat fardlu dengan isyarat.

Hal ini seperti itu bahwa mereka itu banyak dan dapat bertekun mencari musuh, sehingga mereka dapat menyusup di tengah-tengah negeri musuh. Lalu mereka sedikit dalam banyaknya musuh. Maka harus atas mereka kembali. Dan boleh bagi mereka mengerjakan shalat dalam hal ini dengan isyarat, apabila mereka takut kembalinya musuh, kalau mereka turun dari kendaraan. Tidak boleh bagi mereka bertekun mencari musuh di negeri

musuh itu sendiri. Dan tidak boleh mencari musuh apabila mereka terpaksa melakukan shalat dengan isyarat. Bagi mereka boleh yang demikian apa yang ada pada diri mereka, yang tidak terpaksa mereka kepadanya.

Apabila mereka mengerjakan shalat dengan isyarat, lalu kembali kepada mereka musuh, dari arah yang mereka menghadap kepadanya dan mereka itu sedang dalam shalat. Niscaya mereka tidak memutuskan shalat. Mereka berputar bersama musuh, ke mana musuh itu berputar. Dan tidak terputus shalat, dengan menghadapnya mereka kepada bukan kiblat. Dan tidak dengan berperisai seseorang bagi dirinya. Atau memukul dengan pukulan yang ringan atau ia dianiaya oleh musuh atau ia tampil ke depan yang ringan ke atas musuh, dengan tombak atau lainnya. Kalau ia mengulangi pukulan dan ia memanjangkan tampil ke depan, niscaya terputuslah shalatnya. Ia harus, apabila memungkinkan, bahwa ia bershalat dengan tidak berperang. Manakala tidak memungkinkan yang demikian, niscaya ia shalat dan ia berperang. Dan ia mengulangi shalat apabila memungkinkan yang demikian. Ia tidak meninggalkan shalat, dalam keadaan yang memungkinkannya bershalat.

Kalau kaum muslimin itu yang dicari musuh, yang telah dapat menggabungkan diri pada suatu golongan atau berpaling untuk berperang, niscaya mereka mengerjakan shalat dengan isyarat. Dan mereka tidak mengulangi shalat, apabila mereka sanggup mengerjakannya di tanah. Kalau mereka itu telah berpaling ke belakang dari kaum musyrikin, yang tidak berpaling kepada perang atau menggabungkan diri kepada suatu golongan, lalu mereka shalat dengan berisyarat, niscaya mereka mengulangi shalat. Karena mereka ketika itu adalah orang-orang maksiat. Keringanan pada kita tidak ada, kecuali bagi orang yang ta'at. Adapun orang yang maksiat maka tidak ada keringanan itu.

QASHAR SHALAT PADA WAKTU KHAUF

Khauf di kampung sendiri dan dalam perjalanan itu sama tentang yang boleh dari shalat. Padanya itu, selain bahwa tidak boleh bagi orang yang di kampung, meng-qashar-kan shalat. Shalat khauf dalam perjalanan yang tidak di-qashar-kan shalat, adalah seperti di kampung sendiri. Tidak di-qashar-kan shalat dengan khauf, tanpa maksud yang di-qashar-kan shalat dengan seperti itu dalam perjalanan, yang tidaklah orangnya itu mempunyai ketakutan.

Dikatakan bahwa Nabi s.a.w. meng-qashar-kan di *Dzi-qard*. Kalau telah menjadi bukti ini pada saya, niscaya saya menda'wakan, bahwa apabila orang menghimpunkan takut dan berjalan di bumi, dekat atau jauh, niscaya ia meng-qashar-kan. Apabila tidak menjadi bukti, maka orang yang takut itu tidak meng-qashar-kan. Kecuali bahwa ia berjalan dengan perjalanan,

yang kalau dijalani oleh orang yang tidak takut, niscaya ia meng-qashar-kan shalat.

Apabila kaum muslimin menyerang dalam negeri orang musyrik, niscaya mereka tidak meng-qashar-kan, selain bahwa mereka mengniatkan dari tempatnya yang mereka menyerang dari padanya, akan menyerang ke tempat yang dapat di-qashar-kan shalat. Apabila niatnya itu menyerang ke tempat yang dapat di-qashar-kan shalat, maka apabila ia mendapati tempat serangan sebelum tempat itu, niscaya ia menyerang dan kembali, maka ia tidak meng-qashar-kan shalat, sehingga ia menyendirikan niat bagi perjalanan yang dapat di-qashar-kan shalat.

Begitu juga apabila musuh itu datang kepada kita.

Apabila diperbuat apa yang sudah yang saya terangkan, lalu ia sampai pada tempat penyerangnya itu yang dapat di-qashar-kan shalat, niscaya boleh baginya meng-qashar-kan shalat pada waktu kembali, kalau niatnya itu kembali kepada tentaranya atau negerinya. Kalau niatnya itu tempat penyerangan, di mana didapatinya, di antaranya dan tempat ia kembali, niscaya ia tidak meng-qashar-kan pada waktu kembali. Adalah dia seperti pada waktu memulainya, di mana dia tidak meng-qashar-kan. Karena niatnya tidaklah menuju satu arah yang dapat di-qashar-kan shalat.

Kalau sampai ia pada serangannya itu suatu tempat yang dapat di-qashar-kan shalat, dari tempat tentaranya yang ia akan kembali kepadanya, kemudian ia bercita-cita kembali kepada tempat tentaranya, niscaya boleh ia meng-qashar-kan. Kalau ia bermusafir sedikit dan ia meng-qashar-kan atau tidak meng-qashar-kan, kemudian datang baginya niat, bahwa ia bermaksud menuju tempat penyerangan, di mana saja diperolehnya, niscaya harus ia menyempurnakan shalat. Tidak boleh meng-qashar-kan untuk selama-lamanya, selain bahwa adalah perjalanannya itu, dengan mengniatkan ke suatu negeri yang dapat di-qashar-kan shalat di negeri yang seperti itu.

Apabila imam memerangi musuh, lalu perjalanannya itu termasuk yang dapat di-qashar-kan shalat, kemudian ia bermukim untuk memerangi suatu kota atau tempat tentara atau mengembalikan orang tawanan atau karena keperluan atau menunggu pada suatu padang sahara atau ke kota atau dalam kota dari negeri musuh atau negeri Islam. Semuanya itu sama. Maka kalau ia bercita-cita bermukim empat malam, niscaya ia menyempurnakan shalat. Kalau ia tidak bercita-cita bermukim empat malam, niscaya ia tidak menyempurnakan shalat. Kalau datang peperangan kepadanya atau bermukim yang lain dari yang demikian, lalu ia yakin kemukiman itu empat malam, niscaya ia menyempurnakan shalat. Kalau ia tidak yakin, niscaya ia meng-qashar-kan, di antara kemukiman itu dan delapan belas malam. Kalau melampaui yang demikian, niscaya ia menyempurnakan shalat. Maka apabila ia pergi dari tempatnya itu, niscaya ia meng-qashar-kan. Kemudian begitulah setiap kali ia bermukim dan bermusafir, yang tidak berbeda di antara keduanya.

Apabila seseorang berperang dari suatu tempat yang tidak dapat di-qasharkan shalat, niscaya ia menyempurnakan shalat. Kalau imam itu orang bermukim, lalu ia mengerjakan shalat khauf dengan orang-orang musafir dan orang-orang mukim, niscaya mereka menyempurnakan shalat bersama-sama. Seperti demikian juga dari orang-orang musafir yang masuk shalat bersama imam sebelum imam memberi-salam dari shalatnya itu, menyempurnakan shalat.

Apabila imam mengerjakan shalat khauf, lalu ia bershalat raka'at pertama dan dia itu orang musafir, dengan orang-orang musafir dan orang-orang mukim, yang ia tetap berdiri membaca, sehingga orang-orang musafir itu menyelesaikan satu raka'at dan orang-orang mukim tiga raka'at, kemudian mereka itu pergi dan datang rombongan yang lain dan imam tadi bershalat dengan mereka satu raka'at yang masih tinggal dan ia tetap duduk, sehingga orang-orang musafir itu menyelesaikan satu raka'at dan orang-orang mukim tiga raka'at. Kalau imam itu memberi salam dan tidak menunggu orang-orang dari rombongan yang lain niscaya memadailah shalatnya. Dan memadailah bagi mereka shalatnya, apabila imam itu meng-qasharkan. Dan saya memandang makruh yang demikian.

Shalat khauf di darat dan di laut adalah sama. Tidak berbeda pada sesuatupun.

APA YANG DATANG PADA SHALAT JUM'AT DAN DUA HARI RAYA TENTANG KHAUF

Tidaklah imam meninggalkan shalat Jum'at, shalat hari raya dan shalat gerhana, apabila memungkinkannya mengerjakannya. Ia menjaga shalat-shalat tersebut. Dan ia mengerjakan shalatnya, sebagaimana ia mengerjakan shalat-shalat fardlu dalam khauf.

Apabila bersangatan khauf, niscaya ia mengerjakan shalatnya, sebagaimana ia bershalat shalat-shalat fardlu pada bersangatan khauf, yang ia mengisyaratkan pada semua perbuatan-perbuatannya.

Tidaklah shalat Jum'at itu, selain imam itu berkhotbah sebelum shalat. Kalau tidak dikerjakannya, niscaya ia bershalat Dhuhur empat raka'at.

Apabila ia mengerjakan shalat dua hari raya atau gerhana, niscaya ia berkhotbah sesudahnya kedua shalat tersebut. Kalau ia menyegerakan, lalu meninggalkan khotbah, niscaya tidak harus ia mengulangi. Kalau imam itu sibuk dengan peperangan, maka saya menyukai bahwa diwakilkannya kepada orang yang akan mengerjakan shalat itu. Kalau ia tidak berbuat, sehingga gelincirlah matahari pada shalat dua hari raya, niscaya ia tidak meng-qadla-kan. Kalau tidak diperbuatnya, sehingga menampaklah matahari dan bulan pada shalat gerhana, niscaya ia tidak meng-qadla-kan. Kalau tidak diperbuatnya, sehingga masuk waktu 'Ashar pada shalat Jum'at, nis-

caya ia tidak meng-qadla-kan. Dan ia mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at. Dan ini apabila dia itu orang mengerjakan shalat khauf di negeri yang diadakan padanya shalat Jum'at. Orang mukimkah dia atau orang musafir. Kecuali apabila ia orang musafir maka ia tidak mengerjakan shalat Jum'at. Ia mengerjakan Dhuhur dua raka'at dan orang negeri itu menyempurnakan shalat untuk diri mereka sendiri.

Apabila datang musim kemarau dan ia sedang berperang maka tidak mengapa ia meninggalkan *shalat minta hujan (shalat istiqa')*. Kalau ia berada dalam jumlah yang banyak yang dapat mempertahankan, maka tiada mengapa ia mengadakan shalat minta hujan. Dan ia bershalat minta hujan itu sebagai shalat khauf pada shalat-shalat fardlu. Kalau bersangatan ketakutan, niscaya ia tidak mengerjakan shalat minta hujan. Karena lebih baik baginya men-ta'khir-kan. Dan ia mengerjakan shalat dua hari raya dan shalat gerhana, karena tidak dapat dua shalat ini di-ta'khir-kan.

Apabila khauf itu di luar dari negeri, di padang sahara yang dapat di-qasharkan shalat padanya atau tidak dapat, maka mereka tidak mengerjakan shalat Jum'at. Dan mengerjakan shalat Dhuhur. Seperti demikian juga, saya tidak menggerakkan mereka kepada shalat dua hari raya. Kalau mereka mengerjakannya maka saya tidak memandang makruh. Mereka boleh mengerjakan shalat minta hujan. Dan tidak memberi keentengan kepada mereka pada meninggalkan shalat gerhana matahari. Hanya saya menyuruh mereka dengan shalat gerhana matahari, karena itu dikerjakan oleh orang-orang musafir. Saya tidak memandang makruh bagi mereka shalat dua hari raya. Karena shalat itu boleh dikerjakan oleh orang-seorang. Seperti demikian juga shalat minta hujan. Adapun shalat Jum'at, maka tidak boleh, karena shalat Jum'at itu mengalihkan shalat fardlu kepada shalat fardlu, selain di negeri dan pada jama'ah orang banyak.

MENAMPILKAN IMAM KE DEPAN PADA SHALAT KHAUF

Apabila imam berhadats pada shalat khauf, maka adalah seperti berhadatsnya pada bukan shalat khauf. Saya lebih menyukai bahwa ia tidak menggantikan dengan seseorang. Kalau ia berhadats pada raka'at pertama atau sesudah ia mengerjakan raka'at pertama dan ia masih berdiri pada raka'at yang akhir itu, lalu ia membaca dan belum masuk rombongan kedua bersama imam, niscaya rombongan pertama menyelesaikan shalat yang harus atas mereka. Dan diimami rombongan yang lain oleh seorang imam dari mereka atau mereka bershalat sendiri-sendiri. Kalau imam itu menampilkan ke depan seseorang, lalu orang itu bershalat dengan mereka, niscaya memadai bagi mereka - insya Allah Ta'ala.

Apabila imam itu berhadats dan sudah mengerjakan shalat satu raka'at

dan dia itu berdiri membaca, menunggu selesainya rombongan yang di belakangnya, niscaya berdirilah orang yang tampil ke depan, sebagaimana berdirinya imam. Dan ia membaca dalam berdirinya itu.

Apabila telah selesai rombongan yang di belakang imam dan masuk rombongan yang di belakangnya, niscaya ia membaca *Ummul Qur-an* dan kadar *satu Surat*. Kemudian ia ruku' dengan mereka. Dan ada imam itu dalam shalatnya bagi mereka, seperti imam pertama, yang tidak berbeda pada suatupun. Apabila imam yang tampil itu mendapat raka'at pertama bersama imam yang pertama dan ia menunggu mereka, sehingga mereka itu selesai bertasyahhud. Kemudian ia memberi salam bersama mereka.

Kalau imam yang ditampilkan ke depan oleh imam yang berhadats itu, orang mukim dan yang ditampilkan pada penghabisan itu orang musafir, maka adalah sama. Ia harus bershalat orang mukim apabila ia masuk bersama imam dalam shalat, sebelum imam itu berhadats. Kalau imam yang ditampilkan ke depan itu orang musafir dan orang yang menampilkannya itu orang mukim dan imam yang berhadats itu sudah bershalat satu raka'at, maka harus atas orang yang ditampilkan itu, supaya tampil ke depan. Lalu ia bershalat satu raka'at. Kemudian ia tetap duduk. Dan orang-orang yang di belakangnya, baik orang-orang musafir atau orang-orang mukim mengerjakan shalat dua raka'at-dua raka'at, yang mereka bertasyahhud dan memberi salam. Karena mereka telah menjadi pada shalat orang mukim. Maka harus mereka menyempurnakan. Kemudian datang rombongan yang lain. Lalu ia bershalat dengan mereka dua raka'at lagi yang masih tinggal dari shalatnya. Dan mereka itu berdiri, lalu menyelesaikan lagi dua raka'at untuk diri mereka sendiri. Kemudian itu memberi salam bersama mereka. Dan tidak memadai bagi mereka yang lain dari itu. Karena masing-masing telah masuk bersama imam bermukim dalam shalatnya.

Kalau orang yang ditampilkan ke depan oleh imam, belum lagi masuk dalam shalat imam, sehingga imam itu berhadats, lalu ia ditampilkan oleh imam ke depan, maka kalau imam yang berhadats itu belum ruku' satu raka'at dari shalat dan imam yang ditampilkan itu sudah bertakbir bersama dengan dia sebelum ia berhadats, maka boleh baginya bahwa ia mendahului. Dan harus apabila ia telah mendahului, bahwa ia membaca *Ummul Qur-an* dan bahwa ia menambahkan sesuatu bersama *Ummul Qur-an* itu, adalah lebih saya menyukainya. Kemudian ia mengerjakan shalat dengan orang ramai itu. Kalau dia itu orang mukim, niscaya ia mengerjakan shalat empat raka'at. Dan kalau dia orang musafir, niscaya ia mengerjakan shalat dua raka'at. Karena ia memulai shalat bersama mereka.

Kalau adalah imam yang ditampilkan itu orang mukim maka harus atas orang yang mendapati shalat bersama dengan imam, sebelum ia berhadats, dari orang-orang musafir, bahwa mereka bershalat empat raka'at. Dan tidaklah yang demikian atas orang yang tidak mendapati shalat bersama dengan dia sebelum ia berhadats, dari orang-orang musafir. Adapun orang-

orang mukim, maka mereka mengerjakan shalat empat raka'at dalam segala keadaan.

Kalau imam yang berhadats itu sudah mengerjakan satu raka'at dari shalatnya, kemudian ia menampilkan ke depan seseorang, yang belum mendapat sesuatu bersama dengan dia dari shalat, maka tidak boleh ia maju ke depan. Kalau ia maju ke depan, maka harus ia memulai shalat kembali. Kalau ia memulai shalat kembali, lalu ia diikuti oleh orang di belakang imam, dari orang yang mendapati shalat imam sebelum ia keluar dari shalat, yang telah ia bershalat bersama imam seraka'at atau belum bershalat, maka harus atas mereka bersama mengulangi. Karena orang yang mendapat seraka'at bersama dengan dia itu menambah pada shalatnya, dengan sengaja, tidak lupa dan tidak lupa imamnya. Barang siapa bershalat bersama dengan dia dari orang yang tidak mendapati shalat bersama imam yang berhadats, maka shalatnya itu memadai baginya.

Kalau ia meneruskan atas shalat imam, maka shalatnya itu batal. Karena dia tidaklah orang yang masuk bersama imam dalam shalatnya, lalu ia mengikutinya. Dan dia tidak yang memulai bagi dirinya, lalu ia berbuat, seperti perbuatan orang yang memulai shalat. Seperti demikian juga shalat orang yang di belakangnya. Semuanya itu batal. Karena dia itu adalah orang yang sengaja membalikkan shalatnya.

Kalau ia sudah bertakbir bersama imam sebelum imam itu berhadats dan imam sudah mengerjakan seraka'at, niscaya ia meneruskan atas shalat imam. Seakan-akan dia itu imam yang tidak berbeda dengan imam, selain pada yang akan saya sebutkan, insya Allah Ta'ala. Sehingga ia bertasyahhud pada akhir shalat imam. Yang demikian itu bahwa imam telah menyempurnakan satu raka'at dan ia tetap berdiri. Kemudian ia menampilkan ke depan orang itu. Lalu iapun tetap berdiri, sehingga rombongan pertama menyelesaikan shalatnya dan memberi salam. Dan datang rombongan yang lain lalu ia bershalat dengan mereka, raka'at yang masih tinggal bagi imam. Ia duduk dan membaca tasyahhud sehingga rombongan yang lain itu menyelesaikan shalatnya. Apabila mereka telah menyelesaikan tasyahhud, lalu ia menampilkan seseorang dari mereka. Lalu imam itu memberi salam dengan mereka. Kemudian orang yang ditampilkan itu berdiri dan menyambung shalat bagi dirinya, sehingga sempurnalah shalatnya.

Kalau ia tidak menambahkan atas shalatnya satu raka'at, kemudian ia duduk untuk tasyahhud, lalu ia memberi salam dan ia tidak menunggu rombongan itu, sehingga menyelesaikan shalatnya, lalu ia memberi salam dengan rombongan tersebut, maka saya memandang makruh yang demikian baginya. Dan tidak rusak shalatnya dan shalat mereka.

Kalau imam itu memulai shalat khauf, kemudian ia berhadats, lalu ia menampilkan ke depan seseorang dari orang-orang di belakangnya, lalu orang itu tidak menunaikan sesuatu dari shalat, sehingga datanglah kepada mereka keamanan, adakalanya dengan jama'ah yang bertambah banyak dan

sedikitnya musuh, adakalanya dengan binasanya musuh atau yang lain dari itu dari segi-segi keamanan, niscaya bershalatlah imam yang ditampilkan itu yang merasa aman, dengan orang-orang di belakangnya. Dan datanglah rombongan yang lain, lalu bershalat bersama mereka. Karena ketakutan telah hilang. Kalau rombongan itu tidak berbuat, sehingga bershalat dengan rombongan itu imam yang lain, niscaya memadailah shalat mereka. Dan adalah mereka seperti suatu kaum yang tidak mengerjakan shalat bersama jama'ah pertama, karena udzur.

Kalau khauf itu pada hari Jum'at dan imam itu dikawal apabila ia berkhotbah dengan suatu rombongan dan datang rombongan yang mendengar khotbah bersama imam. Kemudian imam itu bershalat dengan golongan yang menghadiri khotbah, seraka'at dan ia tetap berdiri, lalu rombongan itu menyempurnakan shalat bagi diri mereka sendiri, dengan bacaan yang dibaca dengan suara nyaring. Kemudian mereka itu berdiri berhadapan dengan musuh. Dan datanglah rombongan yang belum bershalat. Lalu ia bershalat bersama imam seraka'at yang masih tinggal dari Jum'at imam dan ia tetap duduk. Lalu mereka menyempurnakan shalat bagi mereka sendiri. Kemudian imam memberi salam dengan mereka.

Kalau pergi rombongan yang menghadiri khotbah, ketika selesainya imam dari khotbahnya. Lalu mereka itu mengawal imam. Dan datanglah rombongan yang tidak hadir pada khotbah. Lalu imam bershalat dengan mereka. Niscaya tidak memadai bagi imam bahwa ia bershalat dengan mereka, selain Dhuhur empat raka'at. Karena telah pergi dari padanya orang-orang yang menghadiri khotbah. Maka jadilah dia seperti imam yang berkhotbah sendirian. Kemudian datang jama'ah sebelum ia mengerjakan shalat. Bahwa bershalat dengan mereka.

Kalau ada yang masih tinggal empat puluh orang laki-laki, dari orang-orang yang menghadiri khotbah, lalu ia bershalat dengan mereka dan dengan rombongan yang mengawalnya satu raka'at. Dan ia tetap berdiri. Dan mereka itu menyempurnakan shalat bagi dirinya. Kemudian datang rombongan yang menghadiri khotbahnya, kemudian rombongan itu tidak masuk dalam shalat imam, sehingga ia mengawal musuh. Lalu ia bershalat bersama mereka satu raka'at. Niscaya memadailah bagi mereka shalat imam itu. Karena imam itu sudah bershalat dengan empat puluh orang laki-laki yang menghadiri khotbah. Dan bertambah jama'ah yang tidak menghadiri khotbah.

Kalau mereka disibukkan dengan musuh, maka mereka tidak menghadiri khotbah. Dan masuklah bersama imam dalam shalat empat puluh orang laki-laki, niscaya tiadalah bagi imam mengerjakan shalat Jum'at. Ia harus mengerjakan shalat Dhuhur empat raka'at sebagai shalat khauf yang pertama, kalau memungkinkannya. Atau shalatnya ketika bersangatan takut kalau tidak memungkinkannya.

Kalau tidak memungkinkannya shalat Jum'at, lalu ia bershalat Dhuhur

empat raka'at. Kemudian datang bagi musuh keadaan, yang memungkinkannya bershalat Jum'at. Niscaya tidak wajib atasnya dan atas orang-orang yang bershalat di belakangnya, mengulangi Jum'at. Dan wajib atas orang-orang yang tidak bershalat bersama imam, kalau mereka itu empat puluh orang, supaya menampilkan ke depan seorang laki-laki. Lalu orang itu bershalat Jum'at dengan mereka. Kalau mereka itu tidak berbuat dan mengerjakan shalat Dhuhur, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan shalat itu memadai bagi mereka.

Kalau dia dan orang-orang yang bersama dia mengulangi shalat Jum'at, bersama imam yang lain, maka saya tidak memandang makruh yang demikian. Kalau ia mengulanginya sebagai imam dan orang-orang yang bersama dia sebagai ma'mum, niscaya saya tidak memandang makruh yang demikian bagi ma'mum dan saya memandang makruh bagi imam. Dan tiada mengulangi atas orang yang mengerjakan shalat itu di belakangnya dari orang-orang yang telah mengerjakannya atau tidak mengerjakan shalat itu, apabila ia bershalat pada waktu Jum'at.

K I T A B

shalat dua hari raya

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman pada tujuan bulan Ramadhan:-

وَتَكْبِرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ - البقرة الآية ١٨٥.

Artinya: "Supaya kamu dapat mencukupkan bilangan bulan itu, dan membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikanNya kepada kamu."

S. Al-Baqarah, ayat 185.

Rasulullah s.a.w. bersabda:-

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ يَعْنِي الْهِلَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْبِرُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berpuasa, sehingga kamu melihatnya dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu melihatnya! Yakni *hilal*. (1). Kalau ada

(1) *Hilal*, artinya: sehari bulan atau bulan sabit. (Pent.)

kabut atas kamu, maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari!”

Apabila manusia berpuasa pada bulan Ramadhan dengan *ru'yah* (*melihat bulan*) atau dengan dua saksi yang adil atas *ru'yah* itu, kemudian mereka berpuasa tiga puluh hari, kemudian datang kabut kepada mereka, sehingga tidak dapat melihat hilal, niscaya mereka berbuka. Dan tidak mereka menghendaki lagi kepada saksi-saksi.

Kalau mereka berpuasa dua puluh sembilan hari, kemudian datang kabut kepada mereka niscaya tidak boleh mereka berbuka, sehingga mereka menyempurnakan tiga puluh hari. Atau naik saksi dua saksi yang adil dengan *ru'yah* bulan pada malam tiga puluh.

Diterima padanya dua saksi yang adil di muka orang ramai dan sendiri-sendiri. Tidak diterima untuk berbuka puasa, kurang dua orang saksi yang adil. Dan tidak pada memutuskan hak. Karena Allah Ta'ala menyuruh dengan dua orang saksi dan mensyaratkan adil pada saksi-saksi itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ishak bin Abdullah, dari 'Umar bin Abdul-'aziz, bahwa: *tidak diperbolehkan pada berbuka, selain dengan dua saksi.*

Kalau naik saksi dua orang saksi pada hari tiga puluh, bahwa bulan sudah tampak kemarin, niscaya berbukalah manusia pada saat manapun yang dua orang saksi itu sudah dipandang adil. Kalau keduanya dipandang adil sebelum zawal, niscaya imam bershalat bersama manusia shalat dua hari raya. Kalau kedua saksi itu belum dipandang adil, sehingga gelincirlah matahari, niscaya tidak harus mereka mengerjakan shalat pada hari itu, sesudah zawal dan tidak pula besok. Karena shalat itu amal pada waktunya. Apabila waktunya sudah lewat, niscaya tidak dikerjakan pada waktu yang lain.

Kalau ada yang menanyakan: *mengapakah tidak siang itu waktu bagi shalat hari raya?*

Maka dijawab – insya Allah Ta'ala: *bahwa Rasulullah s.a.w. telah meletakkan Sunnah shalat hari raya itu, sesudah terbit matahari. Dan beliau telah menetapkan Sunnah bagi waktu-waktu shalat.* Maka adalah pada yang disunnahkannya itu menjadi dalil, bahwa apabila datang satu waktu shalat, niscaya berlalulah waktu shalat yang di belakangnya. Maka tidak boleh bahwa akhir waktu shalat hari raya, selain hingga waktu Dhuhur. Karena shalat hari raya itu adalah shalat yang dikerjakan dengan berjama'ah. Kalau sudah terbukti bahwa Rasulullah s.a.w. keluar dengan manusia pada besok harinya untuk shalat hari raya, niscaya kami mengatakan dengan demikian.

Kami mengatakan pula, bahwa: kalau Rasulullah s.a.w. tidak keluar dengan mereka pada keesokan harinya, niscaya beliau keluar dengan mereka, sesudah keesokannya itu.

Kami mengatakan: bahwa Nabi s.a.w. bershalat pada harinya hari raya sesudah zawal. Apabila boleh bahwa zawal padanya, kemudian beliau bershalat, niscaya bolehlah pada semua hal tersebut seluruhnya. Akan tetapi yang demikian itu: *tidak terbukti pada kami* – dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Kalau naik saksi dua orang saksi atau lebih, lalu mereka tidak mengetahui dengan keadilan saksi-saksi itu atau tidak adilnya, maka mereka boleh berbuka puasa. Saya suka mereka supaya mengerjakan shalat hari raya, bagi diri mereka sendiri dengan berjama'ah dan sendiri-sendiri, yang menutup diri. Saya melarang mereka bahwa mengerjakan shalat hari raya itu dengan terbuka.

Sesungguhnya saya menyuruh mereka supaya bershalat dengan tertutup dan melarang mereka bershalat dengan terbuka, supaya tidak mereka itu ditantang orang. Dan diharap oleh orang-orang yang suka memecah belah untuk menceraikan beraikan kaum muslimin yang awam.

Begitu juga kalau naik saksi satu orang, lalu tidak diketahui adilnya, niscaya tidak diberi keluasan kepada orang itu selain berbuka. Dan ia sembunyikan berbukanya itu. Supaya tidak buruk sangka seseorang kepadanya. Dan ia sembahyang hari raya bagi dirinya sendiri. Kemudian ia hadir sesudahnya itu, kalau ia mau, shalat hari raya bersama orang banyak. Maka adalah itu sunat yang baik baginya.

Tidak diterima pada kesaksian itu kaum wanita yang adil dan kesaksian yang kurang dari dua saksi yang adil. Sama saja keduanya itu orang kota atau orang desa.

Kalau datang mendung kepada mereka, lalu datang dua orang saksi, bahwa hilal bulan Ramadhan sudah kelihatan pada Jum'at siang sesudah zawal atau sebelumnya, maka itu adalah hilal malam Sabtu. Karena hilal dapat dilihat pada siang hari. Dan itu hilal malam yang mendatang, bukan malam yang lalu. Dan tidak diterima padanya, selain *ru'yahnya* pada malam itu. Adapun *ru'yah* di siang hari, maka tidak menunjukkan bahwa hilal itu sudah kelihatan kemarin. Kalau datang mendung kepada mereka, lalu mereka menyempurnakan bilangan tiga puluh hari, kemudian terbukti pada mereka, sesudah berlalu siang pada awal malam atau pada akhir malam, bahwa mereka berpuasa pada hari berbuka. Ada kalanya mereka itu sudah melihat hilal bulan Ramadhan, yang sudah terlihat sebelum *ru'yah* mereka. Adakalanya mereka sudah melihat hilal bulan Syawal pada malam tiga puluh. Niscaya mereka berbuka pada hari itu. Dan keluar untuk hari raya pada besoknya. Mereka itu berbeda dengan mereka yang mengetahui berbuka sebelum mereka menyempurnakan puasa. Karena mereka tidak mengetahuinya, selain sesudah disempurnakan puasa. Maka tidaklah mereka itu berbuka dengan kesaksian mereka yang mengetahuinya dan mereka itu dalam puasa. Lalu mereka berbuka dengan kesaksian.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan

kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin 'Atha' bin Ibrahim – bekas budak Shafiyah binti Abdul-muttalib, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dari Nabi s.a.w. yang bersabda:-

الْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحَمُونَ

Artinya: "Berbuka itu ialah hari yang kamu berbuka puasa dan berkorban itu pada hari yang kamu berkorban".

Maka dengan ini kami mengambil pengertian. Hanya dibebankan pada hamba itu yang dzahir. Dan tidak ada yang dzahir menurut yang saya terangkan, bahwa: *berbuka itu, selain hari yang kita berbuka.*

Kalau saksi-saksi itu naik saksi kepada kita kepada yang menunjukkan, bahwa berbuka itu hari Khamis, lalu mereka belum diketahui adilnya dan kita menyempurnakan puasa hari itu, lalu diketahui keadilan mereka pada malam Jum'at atau hari Jum'at, niscaya kita tidak keluar untuk shalat hari raya. Karena kita mengetahui bahwa berbuka itu pada hari Khamis sebelum sempurnanya puasa. Bahwa kita terhenti atas memandang adilnya saksi. Maka tatkala sudah dinyatakan adil, niscaya adalah berbuka puasa pada hari Khamis dengan kesaksian mereka.

Kalau mereka belum dipandang adil, sehingga datanglah shalat hari raya, niscaya kita kerjakan shalat hari raya itu. Dan kalau ternyata mereka adil sesudah itu, niscaya tidak mendatangkan melarat kepada kita. Apabila mereka ternyata adil, maka kalau kita telah mengurangkan sehari dari puasa bulan Ramadhan, dengan tersembunyinya kepada kita atau kita berpuasa pada hari berbuka, niscaya kita sudah meng-qadla-kan satu hari.

Hari raya itu, ialah hari berbuka itu sendiri. Dan hari raya kedua, ialah hari raya kurban itu sendiri. Yaitu hari kesepuluh Dzul-hijjah. Yaitu hari yang mengiringi hari 'Arafah. Kesaksian tentang hilal Dzul-hijjah, untuk menunjukkan hari 'Arafah, hari raya dan hari-hari di Mina, adalah seperti pada hari raya berbuka. tidak berbeda sedikitpun. Boleh pada hari raya 'Adha. apa yang boleh pada hari raya berbuka. Dan ditolak padanya apa yang ditolak pada hari raya berbuka. Bolehlah hajji apabila telah berwuquf di 'Arafah dengan melihat bulan, walaupun mereka tahu sesudah wuquf di 'Arafah bahwa hari 'Arafah itu adalah hari raya hajji (hari raya kurban). Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij yang mengatakan: saya bertanya kepada 'Atha': seorang laki-laki naik hajji. Lalu tersalahlah manusia tentang hari 'Arafah: adakah memadai hajji itu baginya?"

'Atha' menjawab: "Ya memadai. Artinya demi umurku bahwa hajji itu

memadai baginya".

Saya mengira katanya itu ialah sabda Nabi s.a.w.:-

فِطْرُكُمْ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تَضْحَمُونَ أَرَأَيْتُمْ قَالَ وَعَرَفْتُمْ
يَوْمَ تَعْرِفُونَ

Artinya: "Hari raya berbuka kamu. ialah hari kamu berbuka. Hari raya udhiyah kamu, ialah hari kamu berkorban". Saya melihat Nabi bersabda: "hari 'Arafah itu ialah hari kamu berkenalan".

'IBADAH PADA MALAM DUA HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Tsur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abid-Darda' yang mengatakan: "Barang siapa bangun pada malam hari raya, karena ber'ibadah kepada Allah, niscaya tidak mati hatinya ketika mati hati orang-orang lain".

Sampai kepada kami, bahwa ada dikatakan: do'a akan diterima pada lima malam: pada malam Jum'at, malam hari raya kurban, malam hari raya puasa, awal malam dari bulan Rajab dan malam pertengahan bulan Sya'ban (malam nishfu Sya'ban).

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: "Saya melihat orang-orang tua dari orang-orang baik penduduk Madinah muncul pada masjid Nabi s.a.w. pada malam hari raya. Mereka itu berdo'a dan berdzikir kepada Allah, sehingga berlalulah sesa'at dari malam."

Sampai kepada kami bahwa Ibnu Umar menghidupkan malam berkumpul. Malam berkumpul, ialah malam hari raya. Karena paginya menyembelih kurban.

Saya menyukai setiap apa yang saya ceriterakan pada malam-malam ini, dengan bukannya itu fardlu.

TAKBIR PADA MALAM HARI RAYA PUASA

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang bulan Ramadhan:-

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ - البقرة- ١٨٥

Artinya: "Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan itu dan membesarkan Allah (bertakbir) atas petunjuk yang diberikanNya kepada kamu". S. Al-Baqarah, ayat 185.

Saya mendengar orang yang saya senangi dari ahli ilmu Al-Qur-an, mengatakan: *supaya kamu menyempurnakan bilangan, ialah bilangan puasa bulan Ramadhan. Kamu membesarkan Allah ketika menyempurnakan bulan Ramadhan tadi, atas petunjuk yang diberikanNya kepada kamu. Menyempurnakannya itu ialah: terbenamnya matahari dari hari akhir bulan Ramadhan.*

Alangkah serupanya apa yang dikatakan orang tadi, dengan yang difirmankan oleh Allah – dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Apabila mereka melihat hilal bulan Syawal, saya menyukai bahwa manusia mengucapkan takbir dengan ramai-ramai dan sendiri-sendiri, di masjid, di pasar-pasar, di jalan-jalan dan di tempat-tempat tinggal, orang-orang musafir dan orang-orang mukim pada setiap keadaan itu dan di mana saja mereka berada.

Bahwa mereka menampakkan takbir dan senantiasa membaca takbir sehingga mereka itu besok pagi ke tempat sembahyang. Dan sesudah paginya, sehingga imam keluar kepada shalat. Kemudian mereka meninggalkan takbir.

Seperti demikian juga saya menyukai pada malam hari raya kurban, bagi orang yang tidak mengerjakan hajji. Adapun orang hajji maka dibacakan-nya *talbiyah*. (1)

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Shalih bin Muhammad bin Zaidah, bahwa ia mendengar Ibnul-Musayyab, 'Urwah bin Az-Zubair, Abu Salmah dan Abu-bakar bin Abdurrahman membaca takbir pada malam hari raya puasa di masjid. Mereka membaca takbir itu dengan suara nyaring.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Shalih bin Muhammad bin Zaidah, dari 'Urwah bin Az-Zubair dan Abu Salmah bin Abdurrahman, bahwa keduanya membaca takbir dengan suara nyaring, ketika berpagi hari ke tempat sembahyang.

(1) *Talbiyah*, ialah: membaca: Labbaika, Allaahumma labbaik dan seterusnya, yang artinya: Saya memperkenankan seruanMu, ya Allah! (Pent.)

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Yazid bin Al-Had, bahwa ia mendengar Nafi' bin Jubair membaca takbir dengan suara nyaring, ketika ia berpagi hari ke tempat shalat pada hari raya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia apabila berpagi hari ke tempat shalat pada hari raya, maka ia membaca takbir. Ia mengeraskan suaranya dengan takbir itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh 'Ubaidullah dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berpagi hari ke tempat shalat pada hari raya puasa apabila matahari telah terbit. Lalu ia membaca takbir, sehingga ia sampai ke tempat shalat pada hari raya. Kemudian ia membaca takbir di tempat shalat. Sehingga, apabila imam telah duduk, lalu ia meninggalkan membaca takbir.

MANDI UNTUK DUA HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa dia itu mandi pada hari raya puasa, sebelum ia berpagi hari ke tempat shalat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali r.a. itu mandi pada hari raya, hari Jum'at, hari 'Arafah dan apabila beliau mau ihram.

Saya memandang sunat ini semuanya. Tiada satupun dari ini yang lebih kuat sunatnya dari mandi hari Jum'at. Kalau ia berwudlu', saya mengharap bahwa memadai yang demikian baginya – insya Allah Ta'ala – apabila ia mengerjakan shalat dengan suci.

Tidak boleh bagi seseorang bertayammum di negeri, bagi hari raya dan shalat mayit (janazah), walaupun ia takut luput waktunya. Tidak boleh baginya mengerjakan dua shalat itu, kecuali ia suci, seperti sucinya untuk shalat fardlu. Karena semua itu shalat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami

oleh Ibrahim, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Yazid bin Abi 'Ubaid – bekas budak Salmah –, dari Salmah bin Al-Akwa', bahwa ia mandi pada hari raya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Shalih bin Muhammad bin Zaidah, dari 'Urwah bin Az-Zubair, yang mengatakan: *sunat mandi pada hari dua hari raya.*

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dipercayai dari As-Zuhri, dari Ibnul-Musayyab, bahwa ia mengatakan: "*Mandi pada dua hari raya itu sunat.*"

Adalah mazhab Sa'id dan 'Urwah, tentang mandi dua hari raya itu sunat, adalah lebih baik, lebih mengenalkan dan lebih bersih. Telah dikerjakan oleh orang-orang shalih. Tidaklah mandi itu wajib, karena dia itu Sunnah Rasulullah s.a.w.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Al-Mut-talib bin As-Saib, dari Ibnu Abi Wadda'ah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa ia mandi pada hari dua hari raya, apabila ia berpagi-pagi ke tempat shalat.

WAKTU BERPAGI-PAGI KEPADA DUA HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdul-Huwairis, bahwa Nabi s.a.w. menulis surat kepada 'Amr bin Hazam dan dia itu di *Najran*, supaya ia bersegera berpagi-pagi ke shalat hari raya haji dan ia melambatkan kepada shalat hari raya puasa. Ia memperingatkan manusia dengan demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh orang-orang yang dipercayai, bahwa Al-Hasan mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. berpagi hari kepada dua hari raya: hari raya haji dan hari raya puasa, ketika terbit matahari. Lalu beliau mengimami shalat ketika terbit matahari itu".

Berpagi-pagi kepada hari raya haji kadar yang menyempurnakan bagi orang yang mengerjakan shalat, ketika matahari itu menampak. Dan ini adalah lebih cepat dari yang ditentukan. Dan dilambatkan berpagi-pagi kepada hari raya puasa dari yang demikian, sedikit, tidak banyak.

Imam pada yang demikian itu tidak sama dengan keadaan orang banyak.

Adapun orang banyak saya lebih menyukai, bahwa mereka itu mendahului, ketika mereka pergi dari shalat Shubuh. Supaya mereka dapat mengambil tempatnya masing-masing. Dan hendaklah mereka menunggu shalat. Lalu mereka memperoleh pahalanya – insya Allah Ta'ala – selama mereka itu menunggunya.

Adapun imam, maka apabila ia berpagi-pagi, ia tidak menjadikan tujuannya, selain ke tempat shalat. Lalu ia mengerjakan shalat.

Suatu kaum telah berpagi hari, ketika mereka itu sudah mengerjakan shalat Shubuh. Dan kaum yang lain sesudah itu. Semua yang demikian itu baik. Kalau imam itu berpagi-pagi ketika ia mengerjakan shalat Shubuh dan ia telah shalat sesudah terbit matahari, niscaya ia tidak mengulangi lagi. Kalau ia mengerjakan shalat sebelum terbit matahari, niscaya ia mengulangi. Karena ia mengerjakan shalat hari raya sebelum waktunya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berpagi-pagi ke tempat shalat pada hari raya puasa, apabila matahari telah terbit.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Abu-bakar, dari Umar bin Abdul-'aziz, bahwa ia menulis surat kepada puteranya dan puteranya itu bekerja di Madinah: "Apabila telah terbit matahari pada hari raya, maka berpagi-pagilah ke tempat shalat."

Semua ini lapang (tidak dipersempitkan).

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Nasthas, bahwa ia melihat Ibnul-Musayyab pada hari raya haji, memakai *burnus arjuan* (1) dan surban hitam, berpagi hari di masjid, ke tempat shalat pada hari raya, ketika ia sudah mengerjakan shalat Shubuh, sesudah terbit matahari.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Harmalah, bahwa ia melihat Sa'id bin Al-Musayyab berpagi-pagi ke tempat shalat pada hari raya, ketika ia telah mengerjakan shalat Shubuh. Semua ini adalah lapang, apabila ia telah menyempurnakan shalat. Saya lebih menyukainya bahwa pergi dengan pelan-pelan, untuk mengambil

(1) *Burnus-arjuan*: kupiah yang bersambung dengan baju – lihat *Kamus Al-Marbawi* – hal. 51, juz I. (Pent.)

tempat duduk.

MAKAN SEBELUM SHALAT HARI RAYA PADA HARI RAYA PUASA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul-Musayyab yang mengatakan: "Adalah kaum muslimin itu makan pada hari raya puasa sebelum shalat. Dan mereka tidak berbuat demikian pada hari raya haji".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, bahwa dia itu makan sebelum berpagi hari pada hari raya puasa.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul-Musayyab, yang mengatakan: "Adalah manusia disuruh makan sebelum berpagi-pagi pada hari raya puasa".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, bahwa ia menyuruh makan sebelum keluar ke tempat shalat pada hari raya puasa.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, dari Shafwan bin Salim, bahwa Nabi s.a.w. makan sebelum beliau keluar ke *Jiban* pada hari raya puasa. Dan beliau menyuruh dengan makan itu.

Kami menyuruh kepada orang yang datang ke tempat shalat, supaya ia makan dan minum, sebelum berpagi-pagi ke tempat shalat. Kalau tidak diperbuatnya, kami menyuruh dengan yang demikian pada jalannya atau di tempat shalat, kalau memungkinkan. Kalau tidak diperbuatnya yang demikian maka tiada sesuatu atasnya. Dan dimakruhkan baginya, bahwa tidak diperbuatnya.

Kami tidak menyuruh dengan demikian pada hari raya haji. Kalau ia makan pada hari raya haji, maka tiada mengapa atasnya.

HIASAN BAGI HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami

oleh Ibrahim dari Ja'far, dari ayahnya, dari neneknya, bahwa Nabi s.a.w. memakai baju bulu buatan negeri Yaman (*burdu habarah*) pada setiap hari raya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Ja'far yang mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. memakai surban pada setiap hari raya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "Asy-Syafi'i berkata: "Saya lebih menyukai bahwa orang memakai yang terbaik, dari yang diperolehnya pada hari-hari raya: hari Jum'at, dua hari raya dan tempat-tempat orang berpesta. Ia memakai pakaian yang bersih dan memakai bau-bauan. Kecuali saya lebih menyukai pada *shalat minta hujan* khususnya, bahwa orang itu memakai pakaian bersih dan buruk. Saya lebih menyukai surban pada musim dingin dan musim panas bagi imam. Saya menyukai bagi orang banyak apa yang saya sukai bagi imam, dari kebersihan, memakai bau-bauan dan memakai pakaian yang terbaik, yang mereka sanggupi. Kecuali bahwa kesukaan saya kepada surban bagi mereka, tidaklah seperti kesukaan kepada surban bagi imam. Siapa dari mereka yang menghadiri shalat-shalat ini dalam keadaan suci, niscaya bolehlah baginya shalat itu. Dan memakai apa yang membolehkan shalat dari laki-laki dan wanita. Niscaya memadailah padanya.

Saya lebih menyukai apabila kaum wanita menghadiri shalat hari raya. Dan shalat-shalat yang dihadapinya, adalah kaum wanita itu bersih dengan air, tidak memakai bau-bauan. Mereka tidak memakai kain yang terkenal dan hiasan. Bahwa mereka memakai kain-kain yang sederhana, dari kain putih dan lainnya. Saya memandang makruh bagi kaum wanita memakai pakaian celupan dengan berbagai warna seluruhnya. Sesungguhnya celupan itu menyerupai hiasan dan kemasyhuran atau keduanya.

Anak-anak kecil memakai pakaian terbaik yang disanggupinya, laki-laki atau perempuan. Dan anak-anak kecil itu memakai perhiasan-perhiasan emas dan pakaian celupan. Kalau dihadiri wanita berhaid, niscaya ia tidak shalat dan berdo'a saja. Saya tidak memandang makruh bagi wanita berhaid yang demikian. Saya memandang makruh, bahwa dihadiri oleh wanita tidak berhaid, selain dia itu suci untuk shalat. Karena wanita berhaid tidak sanggup bersuci. Dan saya pandang makruh kehadiran wanita tidak berhaid, selain dia itu suci, apabila ada air yang mensucikannya.

BERKENDARAAN PADA DUA HARI RAYA

Sampai kepada kami bahwa Az-Zuhri berkata: "Rasulullah s.a.w. tidak

berkendaraan sekali-kali pada shalat hari raya dan shalat janazah". Saya menyukai bahwa tidak dipakai kendaraan pada shalat hari raya dan shalat janazah, kecuali orang yang menghadirinya itu lemah dari berjalan kaki, baik laki-laki atau wanita. Maka tiada mengapa ia berkendaraan. Kalau ia berkendaraan dengan tiada penyakit, maka tiada sesuatu atasnya. Ar-Rabi' mengatakan: "Ini pada kami pada berjalan kepada shalat hari raya dan janazah. Adapun kembali dari keduanya maka tiada mengapa.

DATANG KEMBALI DARI JALAN, YANG LAIN DARI JALAN PERGI PADA PAGI HARI

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah s.a.w. berpagi-pagi dari satu jalan dan beliau kembali dari jalan yang lain. Maka saya menyukai yang demikian bagi imam dan orang banyak. Kalau mereka berpagi-pagi dan kembali dari satu jalan, maka tiada sesuatu atas mereka – insya Allah Ta'ala".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Khalid bin Ribah, dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hanthab, bahwa Nabi s.a.w. berpagi-pagi pada hari raya ke tempat shalat, dari jalan besar. Ketika beliau kembali, lalu beliau kembali dari jalan lain, melalui rumah 'Ammar bin Yasir.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Mu'adz bin Abdurrahman At-Taimi, dari ayahnya, dari neneknya bahwa ia melihat Nabi s.a.w. kembali dari tempat shalat pada hari raya. Maka beliau melalui *At-Tamarin* dari bawah pasar. Sehingga apabila beliau di samping masjid Al-A'raj, yaitu di samping tempat kolam di pasar, lalu beliau berdiri. Lalu beliau menghadap arah *Aslam*, maka beliau berdo'a. Kemudian beliau pergi.

Saya menyukai bahwa imam berbuat seperti ini. Bahwa ia berdiri pada suatu tempat, lalu berdo'a kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan menghadap kiblat. Kalau tidak diperbuatnya maka tiada kafarat atasnya dan tiada meng-

ulangi.

PERGI KE SHALAT HARI RAYA

Sampai kepada kami bahwa Rasulullah s.a.w. pergi pada dua hari raya ke tempat shalat di Madinah. Seperti demikian juga orang-orang yang sesudahnya dan umumnya penduduk negeri, selain penduduk Makkah. Maka tiada sampai kepada kami bahwa seseorang dari orang terdahulu, yang bershalat hari raya dengan mereka (penduduk Makkah), selain pada masjid mereka (Masjidil-haram).

Saya mengira demikian – dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui – karena Masjidil-haram adalah sebaik-baik tempat di dunia. Maka mereka tidak menyukai bahwa ada shalat bagi mereka, selain padanya, apa yang memungkinkan mereka.

Saya mengatakan ini, karena begitulah adanya. Dan tiada bagi mereka ke lapangan ini pada tepi-tepi rumah di Makkah, sebagai kelapangan yang besar. Saya tidak tahu apakah mereka mengerjakan shalat hari raya saja dan tidak shalat minta hujan, selain padanya?

Kalau diramaikan suatu negeri, lalu masjid penduduknya memuatkan mereka pada hari-hari raya, niscaya saya tidak melihat bahwa mereka keluar dari masjid itu. Kalau mereka itu keluar, maka tiada mengapa. Kalau masjid itu tiada memuatkan mereka, lalu imam bershalat dengan mereka pada masjid itu, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tiada mereka mengulangi shalat.

Kalau ada halangan dari hujan atau lainnya, niscaya saya menyuruhnya supaya mengerjakan shalat di masjid-masjid. Dan tidak keluar ke tanah lapang.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Ja'far bin Muhammad dari seorang laki-laki, bahwa Abban bin Usman bershalat dengan manusia ramai di masjid Nabi s.a.w. pada hari raya puasa, pada hari hujan rintik-rintik. Kemudian beliau berkata kepada Abdullah bin Amir: "Sampaikanlah berita ini kepada mereka!"

Lalu diceriterakannya yang demikian ini dari Umar bin Khattab. Abdullah berkata: "Umar bin Khattab mengerjakan shalat dengan manusia di masjid pada hari hujan rintik-rintik pada hari raya puasa".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Shalih bin Muhammad bin Zaidah, bahwa Umar bin Khattab bershalat dengan manusia pada hari hujan rintik-rintik di masjid, yaitu masjid Nabi s.a.w.

SHALAT SEBELUM SHALAT HARI RAYA DAN SESUDAHNYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari 'Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan: Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat pada hari dua hari raya di tempat shalat, yang belum pernah beliau bershalat di situ, sebelum dan sesudahnya dua hari raya itu. Kemudian beliau berpindah kepada kaum wanita. Lalu beliau berkhotbah kepada mereka dengan berdiri. Beliau menyuruh bersedekah. Ibnu Abbas meneruskan riwayatnya dengan mengatakan: lalu membuat wanita-wanita itu bersedekah dengan emas dan yang menyerupainya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh 'Amr bin Abi-'Amr. dari Ibnu Umar. bahwa ia berpagi-pagi bersama Nabi s.a.w. pada hari raya ke tempat shalat. Kemudian beliau kembali ke rumahnya, yang beliau tidak lagi mengerjakan shalat di tempat itu, sebelum hari raya tersebut dan sesudahnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Begitulah saya menyukai bagi imam, dari yang datang pada hadits dari Nabi s.a.w. Dan bagi yang kami suruh, dengan berpagi-pagi dari tempat tinggal sebelum dikerjakan shalat sunat. Kami menyuruh, apabila orang yang bershalat itu datang, supaya memulai dengan shalat hari raya. Dan kami menyuruhnya apabila ia sudah berkhotbah, supaya pergi.

Adapun ma'mum maka berbeda dengan imam. Karena kami menyuruh ma'mum dengan shalat sunat sebelum Jum'at dan sesudahnya. Kami menyuruh imam bahwa ia mulai dengan khutbah. Kemudian dengan Jum'at. Ia tidak mengerjakan shalat sunat. Kami menyukai bagi imam bahwa ia pergi, sehingga ada sunatnya itu di rumahnya. Dan ma'mum itu sebaliknya dari imam.

Saya melihat tidak mengapa, bahwa ma'mum bershalat sunat sebelum shalat hari raya dan sesudahnya di rumahnya, di masjid, di jalannya dan di tempat shalat (mushalla). Sekiranya memungkinkannya mengerjakan shalat sunat, apabila telah datang waktu shalat sunat itu, dengan tampaknya matahari.

Suatu kaum bershalat sunat sebelum shalat hari raya dan sesudahnya. Suatu kaum yang lain sebelum shalat hari raya dan mereka tidak bershalat sunat sesudahnya. Suatu kaum yang lain sesudah shalat hari raya dan tidak bershalat sunat sebelumnya. Dan suatu kaum yang lain meninggalkan shalat sunat sebelum shalat hari raya dan sesudahnya.

Ini sebagaimana yang ada, pada setiap hari mereka bershalat sunat dan tidak bershalat sunat. Mereka bershalat sunat, lalu menyedikitkan dan memba-

nyakkan. Mereka bershalat sunat sebelum shalat fardlu dan sesudahnya. Mereka bershalat sunat sebelumnya dan tidak sesudahnya. Mereka meninggalkan shalat sunat sebelumnya dan sesudahnya. Karena semua ini mubah (diperbolehkan). Dan banyaknya shalat atas setiap keadaan itu kami lebih menyukainya. Semua shalat sunat di rumah lebih saya sukai, daripada menampakkan shalat sunat itu, selain pada hari Jum'at.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Sa'ad bin Ishak, dari Abdul-malik bin Ka'ab, bahwa Ka'ab bin 'Ujrah, tidak mengerjakan shalat sebelum shalat hari raya dan sesudahnya. Diriwayatkan ini dari Ibnu Mas'ud atau Abi Mas'ud. Hudzaifah, Jabir dan Ibnu Abi Aufa, Syuraih dan Ibnu Ma'qal.

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dan dari Rafi' bin Khudaij, bahwa keduanya mengerjakan shalat sunat sebelum shalat hari raya dan sesudahnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, dari ayahnya, yang mengatakan: "Adalah kami pada masa Nabi s.a.w. pada hari raya puasa dan hari raya haji, tidak mengerjakan shalat dalam masjid, sehingga kami datang ke tempat shalat. Apabila kami kembali, niscaya kami lalu di masjid itu, lantas kami mengerjakan shalat padanya".

SIAPA YANG MENGATAKAN: TIDAK ADA ADZAN BAGI SHALAT DUA HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dipercayai, dari Az-Zuhri, bahwa ia mengatakan: "Tidak diadakan adzan bagi Nabi s.a.w., bagi Abu-bakar, bagi Umar dan bagi Usman pada shalat dua hari raya. Sehingga diadakan yang demikian oleh Mu'awiyah di negeri Syam (Syiria). Lalu diadakan oleh Al-Hajjaj di Madinah, ketika ia menjadi amir di situ".

Az-Zuhri mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. menyuruh juru-adzan pada shalat dua hari raya, supaya mengucapkan: *Ash-shalaatu jaami'ah*. (1). Tidak ada adzan, selain bagi shalat fardlu. Kami tidak mengetahui adzan bagi Rasulullah s.a.w. selain untuk shalat fardlu. Saya menyukai bahwa imam menyuruh juru-adzan supaya mengucapkan pada shalat hari-hari raya dan yang dikumpulkan manusia baginya untuk shalat: *Ash-shalaatu jaami-*

(1) Artinya: *Shalat itu berjama'ah*. (Pent.)

'ah, pada waktu shalat.

Kalau juru-adzan itu mengucapkan: *Halumma illash-shalaah* (Mari kepada shalat), niscaya kami tidak memandang makruh. Dan kalau dikatakan: *Hayya'alah-shalaah* (Mari kepada shalat), maka tiada mengapa. Walaupun saya menyukai, bahwa dijaga dari yang demikian. Karena yang demikian itu dari bacaan adzan. Saya lebih menyukai bahwa dijaga dari semua bacaan adzan. Kalau juru-adzan itu adzan atau membaca iqamat bagi shalat hari raya, maka saya pandang makruh dan tidak harus ia mengulangi shalat.

BAHWA DIMULAI DENGAN SHALAT SEBELUM KHUTBAH

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Ayyub As-Sakh-tiyani, yang mengatakan: "Saya mendengar 'Atha' bin Abi Ribah mengatakan: "Saya mendengar Ibnu Abbas mengucapkan: "Saya naik saksi terhadap Rasulullah s.a.w. bahwa beliau mengerjakan shalat sebelum khutbah pada hari raya. Kemudian beliau berkhutbah. Lantas beliau melihat, bahwa suaranya tidak terdengar oleh kaum wanita. Lalu beliau datang kepada mereka. Beliau memperingati mereka, memberi pengajaran kepada mereka dan menyuruh mereka bersedekah. Bersama Nabi s.a.w. itu Bilal yang mengatakan: dengan kainnya: "Begini!" Lalu wanita itu melemparkan kalung emas dan sesuatu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abubakar bin 'Umar bin Abdul-'aziz, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w., Abu-bakar dan Umar bershalat pada dua hari raya sebelum khutbah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Umar bin Nafi', dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w., Abubakar, Umar dan Usman mengerjakan shalat pada dua hari raya sebelum khutbah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin 'Ajan, dari 'Ayyadl bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, bahwa Abu Sa'id mengatakan: "Marwan menuju kepada saya dan kepada seorang laki-laki yang disebutkannya namanya. Lalu ia berjalan kaki dengan kami. sehingga ia sampai ke tempat shalat. Lalu ia berjalan untuk naik mimbar.

Maka saya menariknya kepada saya. Lalu ia berkata: "Hai Abu Sa'id! Ditinggalkan yang engkau ketahui."

Abu Sa'id lalu menjawab: "Aku telah berseru tiga kali dengan mengatakan: "Demi Allah! Tidaklah kamu kerjakan, selain yang lebih buruk dari padanya."

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Daud bin Al-Hushain, dari Abdullah bin Yazid Al-Khathami, bahwa Nabi s.a.w., Abu-bakar, Umar dan Usman, memulai dengan shalat sebelum khutbah, sehingga datanglah Mu'wiyah maka ia mendahulukan khutbah. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Zaid bin Aslam, dari 'Ayyadl bin Abdullah bin Sa'ad, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. bershalat pada hari raya puasa dan hari raya haji sebelum khutbah".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, dari Wahab bin Kaisan yang mengatakan: "Saya melihat Ibnu Zubair memulai dengan shalat sebelum khutbah. Kemudian beliau mengatakan: setiap Sunnah Rasulullah s.a.w. sudah dirobah sehingga shalat."

Maka dengan ini kami mengambil pengertian. Padanya petunjuk-petunjuk. Di antaranya bahwa tidak mengapa imam itu berkhutbah dengan berdiri atas tanah. Seperti yang demikian itu diriwayatkan Abu Sa'id dari Nabi s.a.w. Tidak mengapa imam itu berkhutbah di atas kendaraannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, bahwa Nabi s.a.w. berkhutbah di atas kendaraannya, sesudah beliau berpaling dari shalat, pada hari raya puasa dan hari raya haji.

Tidak mengapa bahwa dibaca khutbah di atas mimbar. Yang dimaklumi dari Nabi s.a.w. bahwa beliau berkhutbah atas mimbar pada hari Jum'at. Dan sebelum itu beliau berkhutbah berdiri dengan dua kakinya, bersandar kepada tiang batang kurma.

Di antara petunjuk-petunjuk itu bahwa tidak mengapa laki-laki berkhutbah kepada kaum laki-laki. Walaupun ia melihat, bahwa kaum wanita dan sekumpulan dari laki-laki tidak mendengar khutbahnya. Saya melihat tidak mengapa, ia datang kepada mereka. Lalu berkhutbah dengan khutbah yang ringan, yang didengar mereka itu khutbah tersebut. Dan tidaklah yang demikian itu wajib atas imam. Karena tidak diriwayatkan yang demikian dari

Nabi s.a.w., selain satu kali. Pada hal Nabi s.a.w. telah berkhotbah banyak kali.

Pada yang demikian itu menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. berbuat dan meninggalkan. Dan meninggalkan itu lebih banyak.

Imam itu tidak berkhotbah pada hari-hari raya, selain berdiri. Karena khotbah-khotbah Nabi s.a.w. itu adalah dengan berdiri, selain ada penyakit. Maka boleh berkhotbah dengan duduk, sebagaimana boleh shalat dengan duduk karena penyakit.

Imam itu memulai pada shalat-shalat hari raya dengan shalat sebelum khotbah. Kalau beliau mulai dengan khotbah sebelum shalat, saya berpendapat supaya diulangi lagi khotbah sesudah shalat. Kalau tidak dikerjakan, niscaya tidak harus mengulangi shalat dan tidak kafarat. Sebagaimana kalau diadakan shalat dan tidak dibacakan khotbah. Niscaya tidak harus mengulangi khotbah dan shalat. Dibaca khotbah itu dua khotbah, di antara keduanya duduk, seperti yang dikerjakan pada Jum'at.

TAKBIR PADA SHALAT DUA HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Ja'far bin Muhammad, bahwa Nabi s.a.w., Abu-bakar, dan Umar bertakbir pada dua hari raya dan shalat minta hujan, tujuh kali dan lima kali. Mereka mengerjakan shalat sebelum khotbah. Dan membaca dengan suara nyaring.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Ja'far, dari ayahnya, dari Ali r.a.: bahwa beliau membaca takbir pada shalat dua hari raya dan minta hujan tujuh kali dan lima kali. Beliau membaca bacaan dengan suara nyaring.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Is-hak bin Abdullah, dari Usman bin 'Urwah, dari ayahnya: bahwa Abu Ayyub dan Zaid bin Tsabit menyuruh Marwan supaya membaca takbir pada shalat hari raya tujuh kali dan lima kali.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi' - bekas budak Ibnu Umar - yang mengatakan: "Saya menghadiri shalat hari raya puasa dan shalat hari raya haji bersama Abu Hurairah. Beliau membaca takbir pada raka'at pertama tujuh kali sebelum membaca Ummul Qur-an. Dan pada raka'at kedua lima kali takbir sebelum membaca Ummul Qur-an.

Apabila imam memulai shalat dua hari raya, niscaya ia membaca takbir untuk masuk dalam shalat. Kemudian ia membaca *do'a iftitah*, sebagaimana ia membaca *do'a iftitah* pada shalat fardlu. Lantas ia membaca: *Wajjahtu wajhii* dan sesudahnya. Kemudian ia membaca takbir tujuh kali yang tidak masuk padanya takbir iftitah. Kemudian ia membaca, ruku' dan sujud.

Apabila ia bangun berdiri pada raka'at kedua, niscaya ia bangun berdiri dengan membaca takbir untuk berdiri. Kemudian ia membaca takbir lima kali, selain takbir berdiri tadi. Kemudian ia membaca, ruku' dan sujud, sebagaimana yang saya terangkan, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Semua hadits-hadits menunjukkan kepada yang demikian. Karena mereka itu serupalah bahwa ada mereka sebagaimana diceriterakan dari takbirnya yang ia masuk pada shalat dua hari raya, dari takbir yang tidak ada pada shalat yang lain. Sebagaimana mereka tidak memasukkan takbir untuk berdiri pada raka'at kedua bersama lima takbir itu. Seperti demikian juga menyerupai bahwa mereka tidak memasukkan takbir iftitah pada raka'at pertama bersama tujuh kali takbir itu. Bahkan adalah lebih utama bahwa tidak dimasukkan bersama tujuh takbir itu. Karena ia tidak masuk dalam shalat, selain dengan *takbir iftitah*. Kemudian ia membaca: *Wajjahtu wajhii*.

Kalau ia meninggalkan takbir yang ia berdiri dengan takbir itu, niscaya tidak rusak shalatnya.

Apabila imam itu memulai shalat yang dimulainya dengan takbir pertama dari tujuh takbir itu, sesudah takbir iftitah untuk shalat. Lalu ia bertakbir semua takbir itu. Kemudian ia berhenti antara takbir pertama dan takbir kedua, kadar bacaan ayat, yang tidak panjang dan tidak pendek. Lalu ia membaca *tahlil* (membaca *Laa ilaaha illal-laah*) kepada Allah'Azaa wa Jalla, ia bertakbir dan bertahmid (*membaca Alhamdulillah*). Kemudian ia perbuat yang tersebut di antara setiap dua takbir dari yang tujuh kali dan lima kali. Kemudian sesudah itu ia membaca Ummul Qur-an dan Surat. Kalau diikutkannya sebahagian takbir dengan sebahagian yang lain dan tidak dipisahkannya antara takbir-takbir itu dengan dzikir, maka saya memandang makruh yang demikian. Tidak harus ia mengulangi shalat dan sujud sahwi.

Kalau ia lupa takbir atau sebahagiannya, sehingga ia memulai membaca Ummul Qur-an. Lalu ia memotong bacaan itu dan membaca takbir. Kemudian ia mengulangi bacaan. Niscaya tidak rusak shalatnya.

Saya tidak menyuruh apabila ia telah memulai bacaan supaya diputuskannya. Dan tidak apabila ia telah selesai dari bacaan bahwa ia bertakbir. Saya menyuruhnya bahwa ia membaca takbir pada raka'at kedua, sebagaimana takbirnya pada raka'at pertama, tidak ia tambahkan dari itu. Karena takbir itu dzikir pada sesuatu tempat. Apabila tempat itu telah lewat niscaya tidak harus atas yang meninggalkannya meng-qadlanya pada tempat yang lain. Sebagaimana saya tidak menyuruhnya bahwa membaca tasbeih dengan berdiri, apabila ia meninggalkan tasbeih pada waktu ia ruku' atau ia sujud.

Kalau ia meninggalkan takbir yang tujuh dan lima kali itu dengan sengaja

atau lupa. niscaya tidak harus ia mengulangi dan tidak sujud sahwi. Karena takbir itu dzikir. tidak merusakkan shalat dengan meninggalkannya. Dan takbir itu tidaklah amalan yang mewajibkan sujud sahwi.

Kalau meninggalkan takbir, kemudian ia teringat, lalu ia bertakbir, niscaya saya menyukai bahwa ia mengulangi membaca Ummul Qur-an kali kedua. Kalau tidak diperbuatnya, niscaya tidak wajib ia mengulangi dan tidak rusak shalatnya. Kalau ia mengurangi dari yang saya suruh akan sesuatu dari takbir, niscaya saya memandang makruh. Dan tiada mengulangi dan tidak sujud sahwi atasnya. Kecuali bahwa ia teringat kepada takbir. sebelum ia membaca Ummul Qur-an. Maka ia membaca takbir yang telah ditinggalkannya.

Kalau ia menambahkan akan sesuatu dari takbir yang saya suruh, niscaya saya pandang makruh. Tiada mengulangi dan tiada sujud sahwi atasnya. Karena takbir itu dzikir, yang tidak merusakkan shalat. Walaupun saya menyukai bahwa diletakkan setiap sesuatu itu pada tempatnya.

Kalau ia sudah yakin, bahwa ia telah bertakbir pada raka'at pertama tujuh kali atau lebih atau kurang dan ia ragu, adakah ia meniatkan dengan salah satu dari takbir-takbir itu untuk takbir iftitah, niscaya tidak memadai shalatnya. Dan harus ketika ia ragu itu bahwa memulai shalat kembali. Lalu ia meniatkan takbir iftitah pada tempatnya. Kemudian ia memulai membaca do'a iftitah, takbir dan bacaan. Tidak memadai baginya, sehingga dia berada dalam halnya yang demikian. Seperti orang yang memulai shalat pada hal yang demikian.

Kalau ia yakin bahwa ia telah bertakbir tujuh kali atau lebih atau kurang dan ia telah meniatkan dengan salah satu dari takbir-takbir itu takbir iftitah, yang ia tidak tahu, adakah takbir iftitah itu yang pertama atau yang kedua atau yang lain dari takbirnya, niscaya ia memulai shalat itu dengan membaca: *Wajjahtu wajhii* dan yang sesudahnya. Karena dia sudah yakin, bahwa dia sudah bertakbir untuk iftitah. Kemudian ia memulai takbirnya tujuh kali sesudah iftitah. Kemudian ia membaca Ummul Qur-an.

Kalau ia sudah yakin bahwa ia sudah bertakbir iftitah di tengah-tengah takbirnya, kemudian ia bertakbir sesudah iftitah, yang ia tidak tahu, adakah sekali atau lebih, niscaya ia meneruskan atas yang ia yakini dari takbir sesudah iftitah itu. Sehingga ia sempurnakan tujuh kali.

Kalau ia bertakbir iftitah shalat, kemudian ia meninggalkan membaca do'a iftitah, sehingga ia bertakbir bagi hari raya. Kemudian ia teringat akan do'a iftitah, niscaya tidak harus ia membaca do'a iftitah kembali. Kalau diperbuatnya saya menyukai bahwa ia mengulangi takbir hari raya tujuh kali. Sehingga ada masing-masing dari takbir itu sesudah membaca do'a iftitah. Kalau tidak diperbuatnya, maka tiada harus ia mengulangi dan tidak sujud sahwi.

MENGANGKAT DUA TANGAN PADA TAKBIR SHALAT DUA HARI RAYA

Rasulullah s.a.w. mengangkat dua tangannya, ketika memulai shalat, ketika beliau mau ruku' dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Dan beliau tidak mengangkat tangan dari pada sujud. Tatkala Rasulullah s.a.w. mengangkat dua tangannya pada se tiap menyebut takbirnya dan bacaan: *Sami-'al-laahu liman hamidah* dan beliau ketika menyebut kalimah Allah Jalla wa 'Azza, dengan mengangkat dua tangannya dengan berdiri atau mengangkat tangan waktu berdiri dari bukan sujud, maka tidak boleh, selain bahwa dikatakan: orang yang bertakbir pada dua hari raya, mengangkat dua tangannya pada setiap takbir, di mana dia berdiri untuk takbir iftitah dan tujuh takbir sesudahnya dan lima takbir pada raka'at kedua. Ia mengangkat dua tangannya ketika membaca: *Sami-'al-laahu liman hamidah*. Karena itu adalah tempat, di mana Rasulullah s.a.w. mengangkat dua tangannya dari shalat padanya.

Kalau ditinggalkan yang demikian itu semua, dengan sengaja atau lupa atau sebahagiannya, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tiada atasnya mengulangi takbir itudantiada sujud sahwi.

Seperti demikian juga ia mengangkat dua tangannya apabila bertakbir pada shalat janazah pada setiap takbir. Apabila ia bertakbir untuk sujud, yang ia sujud karena syukur (*sujud syukur*) atau sujud karena *sujud membaca Al-Qur-an (sujud tilawat)*, niscaya dia itu dengan berdiri atau duduk. Karena dia memulai dengan takbir. Maka dia itu pada tempat berdiri.

Seperti demikian juga, kalau ia mengerjakan shalat dengan duduk pada sesuatu dari shalat-shalat ini, niscaya ia mengangkat dua tangannya. Karena duduk itu pada tempat berdiri. Seperti demikian juga shalat sunat dan setiap shalat yang dikerjakannya dengan berdiri atau duduk. Karena duduk itu semuanya pada tempat berdiri.

MEMBACA PADA SHALAT DUA HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Dlamrah bin Sa'id Al-Mazini, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abdullah, bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, apa yang dibaca Rasulullah s.a.w. pada shalat hari raya haji dan shalat hari raya puasa? Maka Abu Waqid menjawab: "Adalah Rasulullah s.a.w. membaca *Surat Qaaf-wal-Qur-aanil-Majiid, Iqtarabatis-saa-'ah* dan *Insyaaq-qal qamar*.

Maka saya menyukai bahwa dibacakan pada shalat dua hari raya itu, pada

raka'at pertama *Surat Qaf* dan pada raka'at kedua *Iqtarabatus-saa-ah*. Seperti demikian juga saya menyukai bahwa dibacakan pada shalat minta hujan. Kalau dibacakan pada raka'at kedua dari shalat minta hujan: *Innaa arsalnaa nuuhan*, niscaya saya lebih menyukai demikian. Apabila dibacakan Ummul Qur-an pada setiap raka'at, dari yang saya sudah terangkan, niscaya memadailah apa yang dibacanya itu bersama Ummul Qur-an. Atau disingkatkannya kepada membaca Ummul Qur-an saja, tanpa yang lain, niscaya memadai – insya Allah Ta'ala. Dan tidak memadai yang lain dari Ummul Qur-an.

Dibacakan dengan suara nyaring pada shalat dua hari raya dan shalat minta hujan. Kalau dibacanya dengan suara kecil, maka saya pandang makruh yang demikian. Dan tidak harus ia mengulangi. Seperti demikian juga, kalau dibacanya dengan suara nyaring, pada yang dibaca dengan suara kecil, maka saya pandang makruh. Dan tidak harus ia mengulangi.

AMAL PERBUATAN SESUDAH MEMBACA PADA SHALAT DUA HARI RAYA

Ruku', sujud dan tasyahud pada shalat dua hari raya, adalah seperti pada shalat-shalat yang lain, tiada berbeda. Tiada qunut pada shalat dua hari raya dan pada shalat minta hujan. Kalau berqunut ketika datang bencana, maka saya tidak memandang makruh. Dan kalau berqunut ketika tidak ada bencana, maka saya pandang makruh.

BERKHUTBAH DENGAN MEMEGANG TONGKAT

Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah s.a.w. apabila berkhutbah maka beliau memegang tongkat. Dikatakan, beliau berkhutbah dengan memegang kambing betina dan busur. Semua itu adalah memegang.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Laits, dari 'Atha': bahwa Rasulullah s.a.w. apabila berkhutbah, beliau memegang kambing betinanya, semata-mata memegang. Saya menyukai bagi setiap orang yang berkhutbah, khutbah manapun juga, bahwa ia memegang sesuatu. Kalau ia tidak memegang, maka saya menyukai, bahwa ia menenangkan dua tangannya dan semua badannya. Ia tidak bermain-main dengan dua tangannya. Adakalanya ia meletakkan tangan kanan atas tangan kiri. Dan adakalanya ia menenangkan keduanya. Kalau tidak diletakkannya tangan yang satu atas yang lain dan ia tinggalkan begitu saja, maka saya tidak menyukai semuanya itu. Atau ia bermain-main dengan kedua tangannya atau ia meletakkan tangan kiri atas tangan kanan,

maka saya memandang makruh yang demikian dan tidak harus ia mengulangi.

BERPISAH ANTARA DUA KHUTBAH

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah, dari Ibrahim bin Abdullah, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah yang mengatakan: "Sunat bahwa imam berkhutbah pada dua hari raya dua khutbah, yang dipisahkan di antara keduanya dengan duduk".

Seperti demikian juga khutbah shalat minta hujan, khutbah shalat gerhana, khutbah haji dan setiap khutbah yang berjama'ah.

Imam memulai pada ini semua, apabila ia telah berada di atas mimbar. Lalu ia memberi salam. Dan manusia menjawab salamnya. Ini diriwayatkan, bahwa imam itu di atas. Kemudian ia duduk atas mimbar, sehingga terlihat kepadanya dengan duduk yang ringan, seperti duduknya imam pada hari Jum'at karena adzan. Kemudian ia berdiri. Lalu ia membaca khutbah. Kemudian ia duduk sesudah khutbah pertama dengan duduk yang lebih ringan dari duduk tadi atau seperti duduk tadi. Kemudian ia berdiri. Lalu berkhutbah lagi. Kemudian ia turun.

Khutbah semuanya itu sama, menurut yang saya sudah terangkan. Dan tentang ia tidak meninggalkan selawat kepada Rasulullah s.a.w.

"*Demi ayahku dan ibuku adalah demikian*", itulah awal perkataannya Asy-Syafi'i dan akhirnya.

Imam itu berkhutbah atas mimbar, atas bangunan, atas tanah yang tinggi, atas lantai dan atas kendaraannya. Semuanya itu adalah keluasan (tidak dipersempitkan).

Kalau berkhutbah pada bukan hari Jum'at dengan satu khutbah saja dan meninggalkan satu khutbah lagi atau sesuatu dari yang saya suruhkan pada khutbah itu, maka ia tiada mengulangi. Dan ia telah berbuat yang tidak baik.

Khutbah Jum'at berbeda dengan itu. Kalau ditinggalkan khutbah Jum'at, niscaya dikerjakan shalat Dhuhur empat raka'at. Karena Dhuhur itu dijadikan Jum'at dengan khutbah. Apabila tidak ada khutbah, niscaya dikerjakan shalat Dhuhur. Dan setiap yang lain dari Jum'at, tidak mengubah fardlu kepada fardlu yang lain.

TAKBIR PADA KHUTBAH SHALAT DUA HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan

kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah, dari Ibrahim bin Abdullah, dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, yang mengatakan: sunat pada takbir hari raya haji dan hari raya puasa atas mimbar sebelum khutbah. Bahwa imam memulai dengan sembilan takbir yang jelas, sebelum membaca khutbah. Dan ia berdiri atas mimbar. Tidak dipisahkan di antara takbir-takbir itu dengan pembicaraan. Kemudian imam itu berkhotbah. Kemudian ia duduk sebentar. Kemudian ia berdiri pada khutbah kedua. Lalu ia memulai khutbah kedua dengan tujuh takbir, yang jelas, yang tidak dipisahkan antara takbir-takbir itu dengan pembicaraan. Kemudian imam itu berkhotbah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Ismail bin Ummiyah, bahwa ia mendengar: bahwa takbir pada yang pertama dari dua khutbah itu sembilan dan pada khutbah yang kedua tujuh.

Dengan ucapan Ubaidullah bin Abdullah di atas tadi, kami mengatakan demikian. Maka kami menyuruh imam apabila berdiri membaca khutbah pertama, bahwa ia bertakbir sembilan takbir yang jelas, yang tiada perkataan lain di antara takbir-takbir itu. Apabila ia berdiri untuk membaca khutbah kedua, supaya ia bertakbir tujuh takbir, yang jelas, yang tidak dipisahkan di antara takbir-takbir itu dengan perkataan. Ia mengucapkan: *Allaahu Akbar-Allaahu Akbar*, sehingga cukup tujuh kali. Kalau ia memasukkan di antara dua takbir dengan *pujian kepada Allah (membaca alhamdulillah)* dan *tahlil (membaca: Laa ilaaha illal-laah)*, adalah baik. Tidak mengurangkan sesuatu dari bilangan takbir. Dan dipisahkan di antara dua khutbahnya dengan takbir.

Dikabarkan kepada saya oleh orang-orang yang dipercayai dari penduduk Madinah, bahwa telah dibuktikan oleh surat dari Abu Hurairah, bahwa takbir imam pada khutbah pertama di hari raya puasa dan di hari raya haji sekali atau tiga dan limapuluh takbir pada pasal-pasal khutbah, di antara di tengah-tengah pembicaraan.

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya percaya, dari ahli ilmu penduduk Madinah, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh orang yang mendengar Umar bin Abdul-'aziz dan dia itu khalifah, pada hari raya puasa. Maka tampak ia di atas mimbar, lalu memberi salam, kemudian duduk. Kemudian ia mengatakan: "Bahwa syiar hari ini ialah: *takbir* dan *tahmid*".

Kemudian ia bertakbir beberapa kali, dengan membaca: *Allaahu-Akbar-Allaahu Akbar-wa lil-laa hil-hamd*".

Kemudian ia membaca syahadat bagi khutbah. Kemudian ia memisahkan antara membaca syahadat itu dengan takbir.

Kalau ditinggalkan takbir atau memberi salam atas mimbar atau sebahagian

yang saya suruh itu, maka saya pandang makruh yang demikian. Dan tiada harus ia mengulangi pada sesuatu dari itu, apabila bukan khutbah Jum'at.

MENDENGAR KHUTBAH DUA HARI RAYA

Saya lebih menyukai bagi orang yang menghadiri khutbah hari raya atau minta hujan atau haji atau gerhana, supaya berdiam diri dan mendengar. Saya lebih menyukai bahwa tiada seorangpun yang pergi, sehingga ia mendengar khutbah. Kalau ia berbicara atau tidak mendengar atau pergi, maka saya pandang makruh yang demikian. Dan tiada mengulangi dan kafarat (1) atas orang itu. Tidaklah ini seperti khutbah hari Jum'at. Karena shalat pada hari Jum'at itu fardlu.

Seperti demikian juga saya menyukai bagi orang-orang miskin, kalau menghadiri, supaya mendengar khutbah. Dan mencegah diri dari meminta, sehingga selesailah imam dari berkhotbah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Yazid bin Abdullah bin Al-Had, bahwa Umar bin Abdul-'aziz membiarkan orang-orang miskin berkeliling meminta pada orang-orang di tempat shalat pada khutbah pertama di hari raya haji dan hari raya puasa. Apabila ia berkhotbah khutbah kedua, maka beliau menyuruh mereka untuk duduk. Lalu mereka itu duduk. Sama saja khutbah pertama dan khutbah kedua, saya memandang makruh bagi orang-orang miskin itu meminta. Kalau mereka berbuat juga maka tiada sesuatu atas mereka pada meminta itu. Kecuali meninggalkan keutamaan pada mendengar khutbah.

BERKUMPULNYA DUA HARI RAYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin 'Uqbah, dari Umar bin Abdul-'aziz yang mengatakan: "Telah berkumpul dua hari raya pada masa Rasulullah s.a.w., lalu ia mengatakan: "Barang siapa menyukai untuk duduk dari yang punya derajat tinggi, maka hendaklah ia duduk pada yang tidak ada dosa".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami

(1) *Kafarat*: artinya: penutupan. Maka yang dimaksud dengan *kafarat* dalam hal ini dan dalam hal-hal lain dari ibadah, ialah: memberi barang-barang tertentu untuk fakir-miskin, untuk menutup dan tobat dari dosa itu, yang akan diterangkan pada babnya. (Pent.)

oleh Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abi Ubaid – bekas budak Ibnu Azhar – yang mengatakan: "Saya menghadiri shalat hari raya bersama Usman bin Affan. Maka ia datang, lalu mengerjakan shalat. Kemudian ia berpaling, lalu membaca khutbah. Maka ia mengatakan: "Bahwa telah berkumpul bagi kamu pada harimu yang ini dua hari raya. Maka barang siapa menyukai dari orang-orang derajat tinggi, supaya menunggu Jum'at, maka hendaklah ia menunggunya! Dan siapa yang suka pulang, maka pulanglah! Saya telah mengizinkan baginya".

Apabila hari raya puasa itu hari Jum'at, niscaya imam mengerjakan shalat hari raya, ketika telah sampai waktu shalat. Kemudian ia mengizinkan kepada orang-orang yang menghadiri hari raya itu, dari bukan penduduk negeri untuk mereka pergi – kalau mereka kehendaki – kepada keluarga mereka. Dan mereka tidak kembali kepada Jum'at. Yang pilihan bagi mereka bahwa mereka menetap, sehingga dapat bershalat Jum'at. Atau mereka kembali, sesudah perginya mereka itu, kalau mereka sanggup. Sehingga mereka dapat ber-Jum'at. Kalau mereka tidak berbuat, maka tidak berdosa – insya Allah Ta'ala.

Tidak boleh ini bagi seseorang dari penduduk negeri, bahwa mereka meninggalkan shalat Jum'at. Kecuali karena udzur yang boleh bagi mereka meninggalkan Jum'at, walaupun hari itu hari raya.

Begitulah kalau ada hari raya hajji, yang tidak berbeda apabila ia berada di negeri yang diadakan shalat Jum'at dan shalat hari raya.

Penduduk Mina tidak mengerjakan shalat hari raya hajji dan shalat Jum'at. Karena Mina itu tidaklah negeri.

Kalau gerhana matahari pada hari Jum'at. Dan kebetulan hari itu hari raya puasa. Niscaya ia mulai dengan shalat hari raya. Kemudian ia bershalat gerhana matahari, kalau tidak tampak matahari, sebelum ia masuk dalam shalat.

Apabila terjadi gerhana matahari dan imam dalam shalat hari raya atau sesudahnya sebelum ia berkhotbah, niscaya ia kerjakan shalat gerhana. Kemudian ia berkhotbah untuk hari raya bersama gerhana matahari dua khutbah, yang ia kumpulkan pembicaraan, tentang gerhana matahari dan tentang hari raya dalam dua khutbah itu. Kalau ia berbicara untuk shalat hari raya, kemudian gerhana matahari, niscaya ia ringankan kedua khutbah itu. Lalu ia turun, lantas mengerjakan shalat gerhana matahari. Kemudian berkhotbah untuk gerhana matahari. Kemudian ia izinkan bagi orang-orang yang bukan penduduk negeri itu untuk pergi, sebagaimana yang sudah saya terangkan. Tidak boleh ini bagi seseorang dari pada penduduk negeri itu, yang sanggup menghadiri Jum'at. Kalau berbetulan hari itu hari raya puasa, hari Jum'at, gerhana matahari dan musim kemarau. Maka ia bermaksud mengta'khirkan shalat minta hujan sampai besok atau sesudah besok. Dan ia meminta hujan dalam khutbahnya. Kemudian ia keluar, lalu ia shalat minta hujan, kemudian berkhotbah.

Kata Abu Ya'qub: "Imam itu memulai dengan shalat gerhana. Kemudian dengan shalat hari raya selama tidak gelincir matahari. Kemudian dengan Jum'at, apabila telah gelincir matahari. Karena bagi masing-masing ini mempunyai waktu. Dan tidaklah shalat minta hujan itu mempunyai waktu".

Saya tidak menyukai bahwa berkhotbah untuk shalat minta hujan pada hari Jum'at, selain atas mimbar. Karena shalat Jum'at itu lebih diwajibkan dari shalat minta hujan. Shalat minta hujan itu mencegah sedikit dari jauh tempat tinggalnya dari Jum'at atau menyulitkan kepadanya.

Kalau bertepatan shalat hari raya dan shalat gerhana matahari pada satu sa'at, niscaya ia mengerjakan shalat gerhana matahari sebelum hari raya. Karena waktu shalat hari raya sampai zawal (gelincir matahari). Dan waktu shalat gerhana matahari, ialah hilangnya gerhana.

Kalau ia mulai dengan shalat hari raya, lalu ia selesai dari shalat sebelum tampak matahari, niscaya ia kerjakan shalat gerhana matahari. Dan dibacakan khutbah untuk keduanya bersama-sama. Kalau ia selesai dari shalat dan telah menampak matahari, niscaya ia membaca khutbah bagi hari raya. Dan kalau ia mau, maka dapat ia menyebutkan pada khutbah hari raya itu, tentang gerhana matahari.

SIAPA YANG HARUS MENGHADIRI SHALAT DUA HARI RAYA

Saya tidak memudahkan bagi seseorang untuk tidak hadir pada shalat dua hari raya, dari orang-orang yang wajib Jum'at. Saya lebih menyukai bahwa dikerjakan shalat dua hari raya dan gerhana, di desa yang tidak ada shalat Jum'at padanya. Wanita mengerjakan shalat itu di rumahnya dan budak di tempatnya. Karena tidaklah shalat itu dibawa kepada fardlu. Dan saya tidak menyukai bagi seseorang meninggalkannya.

Siapa yang mengerjakan shalat hari raya, niscaya dikerjakannya, seperti shalat imam dengan takbirnya dan bilangan raka'atnya. Sama saja pada demikian itu kaum pria dan kaum wanita. Siapa yang luput waktu shalat hari raya bersama imam dan ia mendapati imam sedang berkhotbah, hendaklah ia duduk. Apabila imam telah selesai membaca khutbah, maka ia mengerjakan shalat hari raya di tempatnya itu atau di rumahnya atau di jalannya. Sebagaimana yang dikerjakan imam, dengan sempurnanya takbir dan bacaan.

Kalau ditinggalkan shalat dua hari raya oleh orang yang telah luput waktunya atau ditinggalkan oleh orang yang tidak wajib Jum'at, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Dan tidak ada *qadla* padanya. Dan seperti demikian juga shalat gerhana matahari.

Tidak mengapa kalau orang-orang musafir mengerjakan shalat hari raya

atau shalat gerhana, bahwa salah seorang dari mereka membaca khutbah dalam perjalanannya itu dan di desa yang tidak ada Jum'at padanya. Bahwa dikerjakan shalat itu di masjid-masjid jama'ah dalam negeri. Saya tidak menyukai bahwa dibacakan khutbah oleh seseorang dalam negeri, apabila ada padanya imam, karena takut perpecahan.

Apabila kaum wanita menghadiri shalat Jum'at dan dua hari raya dan dihadiri pula oleh budak-budak dan orang-orang musafir, maka mereka itu adalah seperti orang-orang merdeka, dari kaum laki-laki yang bermukim. Dan memadai bagi semua padanya itu, apa yang memadai bagi semua.

Saya menyukai hadirnya wanita-wanita tua dan yang tidak mempunyai bentuk rupa, ke shalat itu dan hari-hari raya. Saya lebih menyukai kehadiran mereka kaum wanita itu ke hari-hari raya, dari pada kehadirannya kepada shalat-shalat fardlu.

Apabila bermaksud seseorang bershalat hari raya, lalu ia mendapati orang-orang yang pulang, maka kalau ia mau niscaya ia meneruskan ke tempat shalat imam. Lalu ia bershalat padanya. Dan kalau ia mau, lalu ia pulang. Dan mengerjakan shalat di mana saja ia kehendaki.

BERTAKBIR PADA DUA HARI RAYA

Manusia bertakbir pada hari raya puasa ketika terbenam matahari pada malam hari raya, dengan sendiri-sendiri dan beramai-ramai pada setiap keadaan. Sehingga keluar imam ke shalat hari raya. Kemudian mereka memutuskan takbir. Saya lebih menyukai bahwa imam itu bertakbir sesudah shalat Maghrib, Isya' dan Shubuh. Dan di antara itu sampai pagi hari, sehingga berkesudahan ke tempat shalat. Kemudian diputuskan takbir. Sebenarnya saya menyukai yang demikian bagi imam, adalah dia seperti manusia lain, tentang yang saya sukai bagi mereka. Kalau imam meninggalkan takbir, maka diadakan takbir oleh orang banyak.

Orang yang mengerjakan haji, mengucapkan takbir sesudah shalat Dhuhur dari hari raya kurban, sampai mereka mengerjakan shalat Shubuh dari akhir hari tasyrik. Kemudian mereka menghabiskan takbir, apabila mereka sudah bertakbir setelah shalat Shubuh dari akhir hari tasyrik itu (1).

Imam itu bertakbir sesudah shalat. Lalu mereka bertakbir secara bersama-sama dan terpisah pada malam hari dan siang dan pada semua keadaan itu. Karena pada haji ada dua dzikir, yang dibacakan dengan suaranya yang nyaring. Yaitu *talbiyah*. Dan *talbiyah* itu tidak diputuskan, selain sesudah Shubuh dari hari raya kurban dan shalat itu tempat permulaan takbir. Dan tiada shalat sesudah melemparkan jamrah pada hari raya haji sebelum

(1) Hari tasyrik, ialah hari sebelas, dua belas dan tiga belas bulan Dzulhijjah.-(Pent.)

Dhuhur. Kemudian tiada shalat di Mina sesudah Shubuh dari penghabisan hari-hari di Mina.

Manusia bertakbir pada semua penjuru, di kampung sendiri. Dan seperti demikian juga dalam perjalanan, orang-orang yang hadir di jama'ah dan yang tidak menghadirinya, wanita berhaid, orang berjunub dan yang tidak berwudlu' pada segala sa'at, dari malam hari dan siang. Imam dan orang yang di belakangnya mengucapkan takbir di belakang shalat-shalat, tiga kali atau lebih. Kalau ditinggalkan oleh imam, maka bertakbir orang-orang yang di belakangnya. Dan bertakbir segala orang di seluruh penjuru, sebagaimana bertakbirnya orang-orang di Mina. Dan tiada berbeda di antara mereka pada yang demikian, selain pada mendahulukan takbir.

Kalau mereka, memulai takbir sesudah shalat Maghrib dari malam hari raya kurban. karena diqiaskan kepada perintah Allah pada hari raya puasa bulan Ramadhan, dengan bertakbir sesudah menyempurnakan bilangan bulan Ramadhan dan mereka itu tidak berihram yang membaca talbiyah. Maka mereka mencukupkan dengan talbiyah dari takbir, niscaya saya tidak memandang makruh yang demikian. Dan saya mendengar ada orang yang memandang sunat.

Kalau mereka tidak bertakbir dan men-ta'khir-kan yang demikian, sehingga mereka bertakbir dengan orang-orang di Mina, maka tidak mengapa - insya Allah Ta'ala.

Diriwayatkan dari setengah *ulama salaf (ulama-ulama terdahulu)*, bahwa dimulai takbir sesudah shalat Shubuh dari hari 'Arafah. Dan saya bermohon pada Allah Ta'ala akan taufik.

Imam bertakbir sesudah shalat-shalat, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya. Apabila ia telah berdiri, maka tidak harus ia kembali ke tempat duduknya, lalu bertakbir. Saya menyukai bahwa ia bertakbir waktu sedang berjalan kaki, sebagaimana adanya atau pada majlis kalau ia berada pada bukan majlisnya.

Tidak ditinggalkan takbir oleh orang-orang di belakang imam dengan takbirnya imam. Dan mereka tidak meninggalkan takbir itu, kalau ditinggalkan oleh imam. Kalau imam itu memutuskan takbir dengan pembicaraan dan dia berada di majlisnya, maka tidak harus ia bertakbir dari sa'atnya itu. Saya menyukai yang demikian, apabila imam itu lupa, tidak bertakbir, sehingga ia memberi salam dari dua sujud sahwi.

Apabila luput waktu sesuatu dari shalat bagi seseorang bersama imam, lalu imam bertakbir, niscaya berdirilah orang yang telah luput sebahagian shalat, meng-qadla-kannya. Kalau ada atasnya sujud sahwi, niscaya ia sujud. Apabila imam memberi salam maka ia bertakbir.

Dibacakan takbir itu di belakang shalat-shalat sunat, shalat-shalat fardlu dan dalam segala keadaan.

BAGAIMANA BERTAKBIR

Bertakbir, sebagaimana Rasulullah s.a.w. bertakbir dalam shalat ialah: *Allaahu-Akbar*. Maka imam memulai, seraya mengucapkan: *Allaahu-Akbar-Allaahu-Akbar-Allaahu-Akbar*, sehingga ia mengucapkannya itu tiga kali. Kalau dilebihkannya takbir itu, maka baik. Kalau dilebihkannya lalu diucapkannya:-

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَآمَحْدُ لِلَّهِ تَشِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صِدْقٌ وَعْدُهُ وَنُصِرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: "Allah Mahabesar, yang Maha Agung. Segala pujian bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah di pagi hari dan di sore hari. Allah Maha besar, tiada kami sembah selain Allah, yang kami ikhlaskan Agama bagi-Nya. Walaupun orang-orang kafir itu benci. Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah yang Maha Esa, yang membesarkan janjiNya, yang menolong hambaNya dan menghancurkan barisan musuh dengan sendiriNya. Tiada Tuhan yang disembah, selain Allah. Allah Maha besar". Maka yang demikian itu baik. Dan yang bertambah bersama ini, dari dzikir kepada Allah, saya amat menyukainya. Kecuali, bahwa saya menyukai dimulai dengan tiga kali takbir dengan teratur. Kalau disingkatkannya atas satu kali saja, niscaya memadai. Kalau dimulai dengan sesuatu dari dzikir sebelum takbir atau tidak diadakan takbir, maka tiada kafarat atasnya.

KITAB

shalat gerhana

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَجْدَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَأَسْجِدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَةً تَعْبُدُونَ
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسْتَجِيبُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ - حم السجدة ٣٧-٣٨

Artinya: "Dan sebahagian dari keterangan-keterangan Allah, ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud (memuja) kepada matahari dan bulan, melainkan sujudlah kepada Allah yang menciptakan semuanya, kalau kamu benar-benar menyembahNya! Tetapi kalau mereka (orang-orang yang tidak beriman) itu menyombongkan dirinya, maka orang-orang yang ada di sisi Tuhan engkau, akan tasbih memuji Allah, malam dan siang dan mereka tiada merasa penat". S. Ha Mim As-Sajadah, ayat 37 - 38.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخَرِّينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ البقرة ١٦٤

Artinya: "Sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan yang memberi manfa'at kepada manusia, air (hujan) yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkanNya (karena hujan itu) bumi yang sudah mati (kering) dan berkeliaranlah berbagai bangsa binatang dan perkisaran angin dan awan yang disuruh bekerja di antara langit dan bumi, sesungguhnya semua itu menjadi bukti kebenaran untuk orang-orang yang mengerti". S. Al-Baqarah, ayat 164.

Serta ayat-ayat lain yang disebutkanNya dalam KitabNya.

Allah 'Azza wa Jalla menyebutkan ayat-ayat. Dan tidak disebutkanNya bersama dengan ayat-ayat itu sujud, selain bersama matahari dan bulan.

DisuruhNya supaya tidak sujud kepada matahari dan bulan. Dan disuruhNya supaya sujud kepadaNya. Maka mungkin perintahNya bahwa bersujud kepadaNya, ketika menyebutkan matahari dan bulan, dengan disuruhNya shalat ketika terjadi sesuatu pada matahari dan bulan. Dan mungkin, bahwa dilarangNya dari sujud kepada matahari dan bulan, sebagaimana dilarangNya ibadah (menyembah) kepada yang selain dari-padaNya. Maka Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan bahwa diadakan shalat karena Allah, ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Maka menyerupailah yang demikian dua makna:-

Yang pertama: bahwa diadakan shalat ketika gerhana matahari dan bulan itu, yang tidak berbeda keduanya pada yang demikian. Bahwa tidak disuruh pada setiap ayat (tanda kebesaran Allah) yang ada pada yang lain dari matahari dan bulan, dengan shalat, sebagaimana disuruhNya shalat pada kejadian pada matahari dan bulan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menyebutkan pada ayat-ayat itu shalat. Dan shalat itu pada setiap keadaan adalah *tha'-at* kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menaruh hati (senang) kepada orang yang bershalat.

Maka diadakan shalat ketika terjadi gerhana matahari dan bulan, dengan shalat jama'ah. Dan tidak diperbuat yang demikian pada sesuatu dari ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Allah) selain matahari dan bulan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yassar, dari Abdullah bin Abbas, yang mengatakan: "Telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. dan manusia bersama dengan beliau mengerjakan shalat. Beliau berdiri dalam masa yang lama. Beliau membaca kira-kira sepanjang *Surat Al-Baqarah*. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama. Kemudian beliau mengangkat kepala, lalu berdiri dalam masa yang panjang. Yaitu: kurang dari berdiri yang pertama tadi. Kemudian beliau ruku' lagi dengan ruku' yang lama. Yaitu: kurang dari ruku' yang pertama tadi. Kemudian beliau sujud. Kemudian beliau berdiri lagi, dengan berdiri yang lama. Yaitu: kurang dari berdiri yang pertama tadi. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama. Yaitu: kurang dari ruku' pertama tadi. Kemudian beliau mengangkat kepala. Kemudian beliau berdiri dengan berdiri yang lama. Yaitu: kurang dari berdiri yang pertama tadi. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang lama. Yaitu: kurang dari ruku' yang pertama tadi. Kemudian beliau sujud. Kemudian beliau pergi dan telah tampak matahari, lalu beliau bersabda: "Bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya itu tidak gerhana karena mati seseorang atau hidupnya. Apabila kamu melihat yang demikian, maka berdzikirlah (ingatilah) akan Allah!" Mereka lalu berkata: "Wahai Rasulullah! Kami melihat engkau telah mencapai sesuatu pada kedudukan engkau ini. Kemudian kami melihat engkau,

se-akan-akan engkau itu dalam ketakutan".

Nabi s.a.w. lalu menjawab: "Bahwa aku melihat atau diperlihatkan kepada aku *surga* lalu aku mengambil satu tandan buah-buahan dari padanya. Kalau aku mengambilnya untuk aku makan, niscaya tiada tinggallah dunia. Dan aku melihat atau diperlihatkan kepada aku *naraka*. Maka aku tidak melihat pemandangan seperti hari ini. Aku melihat kebanyakan isi naraka itu kaum wanita".

Mereka lalu bertanya: "Mengapa ya Rasulullah?"

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Disebabkan kekufuran mereka". (1).

Ditanyakan: "Adakah kaum wanita itu kufur kepada Allah!"

Nabi s.a.w. menjawab: "Kaum wanita itu kufur (tertutup hatinya) kepada keluarga. Mereka itu kufur kepada *ihsan* (berbuat baik). Kalau engkau berbuat ihsan sepanjang masa kepada salah seorang kaum wanita, kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, niscaya wanita itu mengatakan: "Tidak pernah sekali-kali saya melihat kebajikan dari engkau".

Ibnu Abbas menyebutkan apa yang disabdakan Rasulullah s.a.w. sesudah shalat, adalah dalil bahwa Nabi s.a.w. berkhotbah sesudah shalat. Adalah pada demikian itu dalil bahwa Nabi s.a.w. membedakan antara khutbah untuk yang sunat dan khutbah untuk yang fardlu. Nabi s.a.w. menjahulkan khutbah Jum'at. Karena khutbah itu diwajibkan sebelum shalat. Beliau mengemudiankan khutbah shalat gerhana. Karena shalat gerhana itu tidak termasuk dalam shalat lima waktu. Seperti demikian juga diperbuat Nabi s.a.w. pada shalat dua hari raya. Karena keduanya itu tidaklah dari shalat fardlu.

Begitu juga seyogianya pada shalat minta hujan. Disebutkan bahwa disuruh pada shalat gerhana bulan dan matahari dengan berlandung kepada mengingat Allah. Adalah mengingat Allah 'Azza wa Jalla, di mana Rasulullah s.a.w. berlandung kepadaNya. Kemudian memperingati orang banyak kepada jalan Allah. Maka bersesuaian yang demikian dengan firman Allah 'Azza wa Jalla:-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ - سورة الأعلى - الآيات ١٥-١٥

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu mengerjakan shalat". S. Al-A'la, ayat 14 - 15.

Maka adalah pada ucapan Ibnu Abbas dari Nabi s.a.w. itu mencukupi bahwa Rasulullah s.a.w. telah menyuruh pada gerhana bulan, dengan apa

(1) Kekufuran, di mana arti *kufur*, ialah: *tertutup hati* dari kebajikan dan perbuatan baik. (Pent.)

yang disuruhnya pada gerhana matahari. Yang disuruhnya pada gerhana matahari ialah perbuatannya: dari *shalat* dan *dzikir*. Kemudian Sufyan menyebutkan yang bersesuaian dengan itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abi Mas'ud al-Anshari, yang mengatakan: "Telah gerhana matahari pada hari meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَانْرِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَإِلَى الصَّلَاةِ.

Artinya: Bahwa matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tiada gerhana keduanya karena meninggal seseorang dan karena hidupnya. Apabila kamu melihat demikian, maka berlindunglah kepada mengingati Allah dan shalat".

Rasulullah s.a.w. menyuruh pada hadits ini pula dengan mengerjakan shalat pada keduanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, dari Abdullah bin Abu-bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazam, dari Al-Hasan, dari Ibnu Abbas: bahwa bulan itu gerhana dan Ibnu Abbas di Basrah. Lalu Ibnu Abbas keluar, lantas beliau mengerjakan shalat dua raka'at dengan kami. Pada tiap-tiap raka'at itu dua ruku'. Kemudian beliau berkendaraan, lalu berkhotbah kepada kami. Beliau mengatakan: "Sesungguhnya saya mengerjakan shalat, sebagaimana saya melihat Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat".

Kata Ibnu Abbas: "Rasulullah s.a.w. bersabda":-

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ نَشِيئًا مِنْهُمَا كَأَسْفَا فَلْيَكُنْ فَرَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ.

Artinya: "Bahwa matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena meninggalnya seseorang dan karena hidupnya. Apabila kamu melihat sesuatu dari pada keduanya gerhana, maka hendaklah kamu berlindung pada Allah".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari 'Umrah, dari Aisyah, dari Nabi s.a.w., bahwa matahari gerhana, lalu Rasulullah

s.a.w. mengerjakan shalat. Maka Aisyah menyifatkan shalatnya Nabi s.a.w. dua raka'at. Pada setiap raka'at itu dua ruku'.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah, dari Nabi s.a.w. seperti hadits di atas.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abu Suhail Nafi', dari Abi Qallabah, dari Abi Musa, dari Nabi s.a.w. seperti hadits di atas.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas berkata: "Saya berdiri di samping Rasulullah s.a.w. pada shalat gerhana matahari. Maka saya tidak mendengar dari beliau satu huruf pun".

Tentang katanya: *kadar Surat Al-Baqarah* itu menunjukkan bahwa ia tidak mendengar apa yang dibacakan Nabi s.a.w. Karena kalau didengarnya, niscaya ia tidak menaksirkan (mengkadarkan) dengan yang lain.

WAKTU SHALAT GERHANA MATAHARI

Manakala telah gerhana matahari tengah hari atau sesudah 'Ashar atau sebelumnya, maka imam mengerjakan shalat gerhana matahari dengan orang banyak. Karena Nabi s.a.w. menyuruh shalat karena gerhana matahari. Maka tiada waktu yang diharamkan shalat padanya, yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w. Sebagaimana tidak diharamkan mengenai waktu shalat yang telah luput waktunya. Dan tidak juga shalat kepada janazah, shalat karena thawaf dan shalat yang dikuatkan olen manusia atas dirinya, dengan diharuskannya. Lalu ia sibuk dari shalat itu atau ia lupa.

Kalau gerhana matahari pada waktu shalat, niscaya ia mulai dengan shalat gerhana matahari. Dan dikadarkan oleh yang mengerjakan shalat itu, supaya ia keluar dari shalat gerhana matahari dan mengerjakan shalat fardlu. Kemudian ia membaca khutbah bagi gerhana matahari, sesudah shalat fardlu itu.

Kalau gerhana matahari pada waktu Jum'at, niscaya dimulai dengan shalat gerhana matahari. Dan diringankan shalat itu. Lalu ia membaca pada masing-masing dari dua ruku' yang pada satu raka'at, dengan *Ummul Qur-an* dan *Surat Qul hu-wal-laahu 'ahad* dan yang serupa dengan surat itu. Kemudian ia membaca khutbah Jum'at. Dan disebutkan gerhana matahari pada khutbah Jum'at itu. Dikumpulkan padanya pembicaraan dalam khutbah, tentang gerhana dan Jum'at. Dan diniatkan dengan khutbah itu Jum'at. Kemudian dikerjakan shalat Jum'at.

Kalau ada gerhana itu pada akhir Jum'at, sehingga ia melihat bahwa ia mengerjakan shalat gerhana dengan seringannya adanya shalat itu, niscaya ia tidak akan dapat berkhotbah dan mengerjakan shalat Jum'at, sehingga masuk waktu 'Ashar, niscaya ia mulai dengan Jum'at. Kalau sudah selesai dari Jum'at dan matahari masih gerhana, niscaya ia kerjakan

shalat gerhana. Kalau ia selesai dari shalat Jum'at dan matahari sudah terang, lalu sempurna terangnya sehingga matahari itu kembali sebagaimana adanya sebelum gerhana, niscaya ia tidak mengerjakan shalat gerhana dan tidak di-qadla-kan. Karena shalat itu amalan dalam waktu. Apabila telah hilang waktu, niscaya tidak dikerjakan.

Begitulah diperbuat pada setiap shalat fardlu yang berkumpul dengan gerhana. Lalu ditakuti luputnya shalat fardlu, maka dimulai dengan shalat fardlu. Kalau tidak ditakuti luputnya waktu, niscaya dimulai dengan shalat gerhana, kemudian shalat fardlu. Karena tidak ada waktu bagi khutbah. Kalau berkumpul shalat gerhana, shalat hari raya, minta hujan dan janazah, niscaya dimulai dengan *shalat janazah*. Kalau tidak datang imam, niscaya disuruh orang yang menggantikan imam dalam urusan shalat itu. Dan dimulai dengan shalat gerhana. Kalau sudah selesai shalat janazah, niscaya dikerjakan shalat gerhana atau ditinggalkan. Kemudian dikerjakan shalat hari raya. Dan dikemudiankan shalat minta hujan ke hari yang lain, yang bukan hari itu. Kalau ditakuti luput waktu shalat hari raya, niscaya dikerjakan shalat hari raya lebih dahulu dan diringankan. Kemudian sesudah keluar dari shalat hari raya, lalu mengerjakan shalat gerhana matahari. Kemudian berkhotbah untuk hari raya dan gerhana matahari. Tidak mendatangkan melarat baginya bahwa ia berkhotbah sesudah zawal bagi dua shalat tadi. Karena tidaklah dia seperti khutbah Jum'at.

Kalau gerhana matahari itu terjadi di Makkah, ketika perginya imam ke shalat di Mina, niscaya mereka itu mengerjakan shalat gerhana matahari. Kalau ditakuti akan luput waktu shalat Dhuhur di Mina, niscaya dikerjakannya di Makkah. Kalau gerhana matahari itu di 'Arafah ketika zawal, niscaya didahulukan shalat gerhana matahari. Kemudian dikerjakan shalat Dhuhur dan 'Ashar. Kalau ditakuti luput waktu kedua shalat ini, niscaya dimulai dengan keduanya. Kemudian dikerjakan shalat gerhana. Dan tidak ditinggalkan shalat gerhana karena tempat wuquf itu. Dan diringankan shalat gerhana dan khutbah. Dan demikian juga dikerjakan tentang gerhana bulan.

Kalau gerhana matahari sesudah 'Ashar dan dia berada di tempat wuquf, niscaya dikerjakan shalat gerhana. Kemudian berkhotbah di atas kendaraannya dan berdo'a.

Kalau terjadi gerhana bulan sebelum fajar di Muzdalifah atau sesudahnya, niscaya dikerjakan shalat gerhana dan dibacakan khutbah, walau pun yang demikian itu menahannya sampai terbit matahari. Dan diringankan supaya dia tidak tertahan sampai terbit matahari, kalau ia sanggup.

Apabila berkumpul dua perkara, yang ditakutinya akan luput waktu salah satu dari keduanya dan ia tidak takut akan luput yang lain, niscaya ia mulai dengan yang ditakuti luput waktunya. Kemudian ia kembali kepada yang tidak ditakuti luput waktunya.

Kalau terjadi gerhana bulan waktu shalat malam, niscaya dimulai dengan

shalat gerhana bulan. Seperti demikian juga dimulai dengan shalat gerhana sebelum witr dan dua raka'at fajar. Karena shalat gerhana itu shalat berjama'ah. Witr dan dua raka'at fajar itu shalat sendirian. Maka dimulai dengan shalat gerhana sebelum keduanya, walaupun waktu keduanya itu luput.

Apabila terjadi gerhana matahari dan mereka belum shalat, sehingga matahari itu hilang karena gerhana atau sudah terang, niscaya mereka tidak mengerjakan shalat gerhana matahari itu.

Seperti demikian juga kalau terjadi gerhana bulan, lalu mereka belum mengerjakan shalat, sehingga bulan itu terang atau terbit matahari, niscaya mereka tidak mengerjakan lagi shalat gerhana bulan tersebut. Kalau mereka mengerjakan shalat Shubuh dan telah hilang bulan karena gerhana, niscaya mereka kerjakan shalat gerhana bulan itu sesudah Shubuh, sebelum terbit matahari. Dan mereka meringankan shalat untuk gerhana bulan dalam hal ini. Sehingga mereka keluar dari shalat gerhana itu sebelum terbit matahari. Kalau mereka memulai shalat gerhana sesudah shalat Shubuh dan sebelum terbit matahari, lalu mereka tidak selesai dari padanya, sehingga terbitlah matahari, niscaya mereka menyempurnakan shalat itu. Dan dibacakan khutbah sesudah terangnya matahari. Karena khutbah itu adalah sesudah terangnya matahari dan bulan.

Apabila terjadi gerhana matahari, kemudian datang khauf, niscaya imam mengerjakan shalat gerhana itu sebagai shalat khauf. Sebagaimana ia mengerjakan shalat fardlu, sebagai shalat khauf. Tidak berbedalah yang demikian.

Seperti demikian juga dikerjakan shalat gerhana bulan dan shalat bersangatan khauf dengan isyarat, ke mana saja ia menghadap, dalam berkendaraan atau berjalan kaki. Kalau memungkinkan khutbah dan shalat, niscaya diucapkan khutbah itu. Kalau tidak mungkin maka tidak mendatangkan melarat apa-apa.

Kalau terjadi gerhana matahari di kampung sendiri, lalu datang musuh kepada anak negeri, niscaya mereka terus menghadapi musuh. Kalau memungkinkan mereka pada mengerjakan shalat gerhana, apa yang memungkinkan mereka pada shalat fardlu, niscaya mereka kerjakan shalat gerhana itu sebagai shalat khauf. Kalau tidak memungkinkan demikian, niscaya mereka kerjakan sebagai shalat bersangatan khauf, baik mereka sedang mencari musuh atau dicari musuh, tidak berbeda.

Manakala lengah dari shalat gerhana matahari, sehingga matahari sudah terang, niscaya tidak harus atas mereka mengerjakan shalat gerhana itu lagi dan meng-qadla-kannya.

Kalau mereka lalai dari shalat gerhana, sehingga gerhanalah matahari itu seluruhnya, kemudian terang sebahagiannya, niscaya mereka mengerjakan shalat gerhana matahari itu, dengan tenang, apabila mereka itu tidak dalam keadaan khauf. Dan tidaklah mereka itu berlebih kurang. Kalau sudah

terang matahari, niscaya tidaklah mereka keluar dari shalat, sehingga selesai dari padanya. Dan matahari itu dalam keadaan gerhana, sehingga kembali kepada halnya, yang sebelum gerhana.

Kalau matahari itu gerhana lalu gerhana itu dibesarkan oleh awan atau debu atau penghalang apa saja, lalu mereka menyangka bahwa matahari itu sudah terang, niscaya mereka mengerjakan shalat gerhana itu, apabila mereka ketahui bahwa matahari itu sudah gerhana. Maka matahari itu dalam keadaan gerhana. Sehingga mereka yakin dengan terangnya matahari. Kalau sudah terang sebahagian matahari, lalu mereka melihat yang sebahagian itu bersih, niscaya mereka tidak meninggalkan shalat. Karena mereka itu sudah yakin dengan gerhana. Dan mereka tidak mengetahui, sudah terangkah yang hilang dari matahari itu atau tidak terang. Kadang-kadang gerhananya matahari itu pada sebahagiannya, tidak sebahagian yang lain. Dan gerhanalah seluruhnya. Lalu teranglah sebahagiannya, tidak sebahagian yang lain. Sehingga teranglah yang masih tinggal sesudahnya itu.

Kalau matahari itu terbit dalam cuaca buruk, kabut dan awan tebal, lalu mereka menyangka matahari itu sedang gerhana, niscaya mereka tidak bershalat gerhana, sebelum mereka yakin akan gerhananya.

Apabila imam menghadap untuk mengerjakan shalat gerhana matahari maka ia belum takbir, lalu tampak matahari. Niscaya tidak boleh ia mengerjakan shalat gerhana. Kalau ia sudah bertakbir, kemudian terang matahari, niscaya ia menyempurnakan shalat gerhana itu dengan sesempurnanya.

Kalau ia mengerjakan shalat gerhana, lalu ia menyempurnakannya, kemudian ia pergi dan matahari itu sedang gerhana, yang bertambah gerhananya atau tidak bertambah, niscaya ia tidak mengulangi shalat. Dan ia berkhotbah kepada manusia. Karena kita tidak menghapal bahwa Nabi s.a.w. bershalat pada gerhana matahari, selain dua raka'at. Dan shalat gerhana bulan adalah seperti shalat gerhana matahari. Keduanya tidak berbeda sedikitpun. Kecuali imam tidak membaca dengan suara nyaring pada shalat gerhana matahari. Karena Nabi s.a.w. tidak membaca dengan nyaring pada shalat gerhana matahari, sebagaimana beliau membaca dengan suara nyaring pada shalat hari-hari raya. Dan shalat gerhana matahari itu termasuk shalat siang hari. Dan dibaca dengan suara nyaring pada shalat gerhana bulan. Karena shalat gerhana bulan termasuk shalat malam. Dan Nabi s.a.w. telah menetapkan Sunnah dengan membaca nyaring pada shalat malam.

KHUTBAH PADA SHALAT GERHANA MATAHARI

Imam berkhotbah pada shalat gerhana matahari pada siang hari dua khotbah. Ia duduk pada khotbah pertama, ketika ia naik ke atas mimbar. Ke-

mulian ia berdiri. Apabila telah selesai dari khotbah pertama, ia duduk. Kemudian ia berdiri. Lalu membaca khotbah kedua. Apabila telah selesai, maka ia turun.

Dijadikannya khotbah pada shalat gerhana matahari itu, seperti khotbah-khotbah yang lain. Dimulai dengan memuji Allah dan selawat kepada Rasulullah s.a.w. Digerakkan manusia kepada kebajikan, disuruh mereka dengan taubat dan mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla. Ia berkhotbah pada tempat shalatnya. Ia bershalat dalam masjid, di mana ia bershalat Jum'at. Tidak di mana ia mengerjakan shalat-shalat hari raya.

Kalau ditinggalkannya yang demikian dan ia mengerjakan shalat pada lain dari masjid, niscaya memadai - insya Allah Ta'ala.

Kalau shalat gerhana itu di tempat berwuquf di 'Arafah, niscaya ia berkhotbah di kendaraan. Ia pisahkan di antara dua khotbah dengan diam, seperti diamnya, apabila ia berkhotbah di atas mimbar. Saya lebih menyukai bahwa didengar khotbah imam pada gerhana, dua hari raya dan minta hujan dan diam karena khotbah itu. Kalau seseorang pergi sebelum mendengar khotbah imam atau berkata-kata, maka saya pandang makruh yang demikian. Dan ia tiada mengulangnya.

Kalau imam meninggalkan khotbah atau berkhotbah tidak menurut yang disuruh, maka saya pandang makruh baginya. Dan ia tidak harus mengulangi. Saya lebih menyukai bagi orang-orang di desa dan dalam perjalanan dan di mana tidak dijama'kan shalat, supaya berkhotbah salah seorang dari mereka. Dan ia memperingati mereka, apabila mereka mengerjakan shalat gerhana matahari.

Saya tiada menyukai yang demikian bagi kaum wanita di rumah. Karena tidaklah dari Sunnah bagi wanita, bahwa mereka berkhotbah, apabila mereka tidak bersama kaum lelaki.

ADZAN UNTUK SHALAT GERHANA MATAHARI

Tiada adzan untuk shalat gerhana matahari, untuk shalat hari raya dan shalat yang bukan fardlu. Kalau imam menyuruh orang yang meneriakkan: *Ash-shalaatu jaami-'ah*, maka saya menyukai yang demikian. Az-Zuhri mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. menyuruh juru-adzan pada shalat dua hari raya, supaya mengucapkan: *Ash-shalaatu jaami-'ah*.

KADAR SHALAT GERHANA MATAHARI

Saya menyukai bahwa imam itu berdiri pada shalat gerhana matahari, lalu bertakbir. Kemudian membaca *do'a iftitah*, sebagaimana ia membaca *do'a iftitah* pada shalat fardlu. Kemudian ia membaca pada berdiri yang pertama

sesudah iftitah, *Surat Al-Baqarah*, kalau ia menghafalnya. Atau kadar *Surat Al-Baqarah* dari *Al-Qur-an*, kalau ia tidak menghafal *Surat Al-Baqarah*. Kemudian ia ruku', maka ia memanjangkan ruku' itu. Dijadikannya ruku'-nya kadar seratus ayat dari *Surat Al-Baqarah*. Kemudian ia mengangkat kepala dan membaca: *Sami-'al-laahu liman hamidah. Rabbanaa wa lakal-hamd*. Kemudian ia membaca *Ummul Qur-an* dan kadar dua ratus ayat dari *Surat Al-Baqarah*. Kemudian ia ruku' dengan kadar *dua pertiga* ruku'-nya yang pertama. Kemudian ia mengangkat kepala dan sujud. Kemudian ia berdiri pada raka'at kedua. Lalu membaca *Ummul Qur-an* dan kadar seratus lima puluh ayat dari *Surat Al-Baqarah*. Kemudian ia ruku' dengan membaca kadar tujuh puluh ayat dari *Surat Al-Baqarah*. Kemudian ia mengangkat kepala. Lalu membaca *Ummul Qur-an* dan kadar seratus ayat dari *Surat Al-Baqarah*. Kemudian ia ruku' dengan kadar membaca lima puluh ayat dari *Surat Al-Baqarah*. Kemudian ia mengangkat kepala dan sujud.

Apabila ia melewati ini pada sebahagian dan ia pendekkan dari ini pada sebahagian atau ia melewatinya pada semua atau ia memendekkannya pada semua, maka apabila ia membaca *Ummul Qur-an* pada permulaan raka'at dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku' sebelum ruku' kedua pada setiap raka'at niscaya memadai baginya.

Kalau ditinggalkannya *Ummul Qur-an* pada raka'at dari shalat gerhana matahari, pada berdiri pertama atau berdiri kedua, niscaya tidak dihitung raka'at itu. Ia mengerjakan raka'at yang lain dan ia sujud dua sujud sahwi. Sebagaimana apabila ia meninggalkan *Ummul Qur-an* pada salah satu raka'at dari shalat fardlu, niscaya ia tidak dihitung dengan raka'at itu. Seakan-akan ia membaca *Ummul Qur-an* ketika memulai shalat. Kemudian ia ruku', lalu ia mengangkat kepala, maka tidak dibacanya *Ummul Qur-an*; sehingga ia mengangkat kepala. Kemudian ia mengulangi *Ummul Qur-an* lalu dibacanya. Kemudian ia ruku'. Kalau ia meninggalkan *Ummul Qur-an*, sehingga ia sujud, niscaya sia-sialah sujud itu. Dan ia kembali kepada berdiri, sehingga ia ruku' sesudah membaca *Ummul Qur-an*.

Tidak memadai bahwa mengimami pada shalat gerhana, kecuali orang yang memadai mengimami pada shalat fardlu. Kalau orang *ummi* (1) mengimami orang-orang qari', niscaya tidak memadai shalat mereka itu, walaupun mereka membaca bersama orang *ummi* itu, apabila mereka berimam kepadanya.

Kalau diimami mereka oleh seorang qari', niscaya memadai shalatnya bagi mereka. Apabila saya mengatakan tidak memadai bagi mereka, niscaya mereka mengulangi dengan imam, selama matahari masih gerhana. Kalau matahari itu sudah terang, niscaya mereka tiada mengulangi lagi. Kalau

(1) Orang *ummi*: orang tidak tahu tulis-baca dan orang qari' tahu membaca. (Pent.)

mereka itu semuanya tidak mau mengulangi, selain seorang, niscaya saya suruh yang seorang itu supaya mengulangi. Dan kalau ada bersama dengan dia orang lain, niscaya saya suruh keduanya berjama'ah.

SHALAT SENDIRI-SENDIRI PADA SHALAT GERHANA

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdullah bin Abu-bakar, dari 'Amr atau Safwan bin Abdullah bin Safwan yang mengatakan: "Saya melihat Ibnu Abbas bershalat di belakang sumur Zam-zam karena gerhana matahari, dua raka'at. Pada setiap raka'at dua ruku'.

Saya tidak menyangka bahwa Ibnu Abbas bershalat gerhana matahari, kecuali bahwa wali negeri telah meninggalkannya. Mungkin matahari itu gerhana sesudah shalat 'Ashar. Lalu wali negeri itu tidak mengerjakan shalatnya. Lalu Ibnu Abbas mengerjakannya. Atau mungkin wali negeri itu sudah berjalan jauh atau tidak mau shalat.

Maka begitulah saya menyukai bagi setiap orang yang hadir untuk menjadi imam buat mengerjakan shalat, apabila imam meninggalkan shalat gerhana itu. Bahwa ia mengerjakan shalat dengan terang-terangan, kalau dia tidak takut. Dan dengan jalan sembunyi kalau ia takut kepada wali negeri. Pada saat manapun gerhana matahari itu. Saya mengira orang meriwayatkan itu, bahwa matahari gerhana sesudah shalat 'Ashar. Dan dia itu di Makkah, yang ditinggalkannya pada zaman Bani Umayyah, karena menjaga diri mereka. Adapun Ayyub bin Musa maka berpendapat bahwa tiada shalat sesudah 'Ashar karena thawaf dan lainnya. Dan Sunnah menunjukkan kepada yang saya terangkan, bahwa diadakan shalat sesudah 'Ashar untuk thawaf. Dan shalat yang dikuatkan itu dilupakan dan dikerjakan yang lain.

Tidak boleh meninggalkan shalat gerhana pada saya, bagi orang musafir, orang mukim dan bagi seseorang yang boleh baginya mengerjakan shalat dengan sesuatu keadaan. Maka dikerjakan shalat itu oleh setiap orang dengan imam yang tampil ke depan dan shalat sendirian kalau tidak diperoleh imam. Dan orang itu mengerjakannya shalat tersebut, sebagaimana yang sudah saya terangkan, sebagai shalat imam dua raka'at. Pada setiap raka'at dua ruku'.

Dan seperti demikian juga gerhana bulan.

Kalau membaca khutbah orang yang saya sebutkan itu, lalu ia memperingati mereka, maka saya tidak memandang makruh.

Kalau terjadi gerhana matahari, lalu ada seorang laki-laki bersama kaum wanita. Pada kaum wanita itu ada yang menjadi mahram (1) dari laki-laki

(1) *Mahram*: ialah yang haram dikawini oleh laki-laki itu, karena hubungan famili atau lainnya. (Pent.)

itu. Niscaya laki-laki itu mengerjakan shalat dengan kaum wanita tersebut. Kalau pada kaum wanita itu tidak ada mahram dari laki-laki tersebut, maka saya memandang makruh yang demikian bagi laki-laki itu. Kalau pun ia mengerjakan shalat dengan kaum wanita tadi, maka tiada mengapa – insya Allah Ta'ala.

Kalau kaum wanita itu mengerjakan shalat dengan kaum wanita, maka tidaklah dari keadaan kaum wanita itu berkhubah. Akan tetapi kalau salah seorang dari mereka memperingatkannya dengan pengajaran, niscaya adalah baik. Apabila seseorang bershalat gerhana seorang diri, kemudian ia mendapatinya bersama imam, niscaya dikerjakannya, sebagaimana diperbuat pada shalat fardlu. Seperti demikian juga seorang wanita. Maka saya tidak memandang makruh bagi seorang wanita yang pintar, yang tidak rupawan, bagi wanita tua dan bagi anak perempuan, menghadiri shalat gerhana bersama imam. Bahkan saya menyukai shalat itu bagi mereka. Saya menyukai bagi wanita yang rupawan, supaya mengerjakan shalat di rumahnya sendiri.

SHALAT PADA BUKAN GERHANA MATAHARI DAN BULAN

Saya tidak menyuruh dengan shalat berjama'ah, pada waktu gempa, gelap, karena petir, angin dan lain-lain dari pada tanda-tanda kebesaran Allah. Saya menyuruh dengan shalat sendiri-sendiri, sebagaimana mereka mengerjakan shalat-shalat yang lain dengan sendiri-sendiri.

K I T A B

shalat minta hujan

Kapankah imam mengadakan shalat minta hujan? Adakah imam meminta berhentinya hujan apabila ditakuti bahayanya?

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, yang mengatakan: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah s.a.w. seraya berkata: "Hai Rasulullah! Telah binasa binatang-binatang ternak dan telah putus jalan-jalan. Maka berdo'alah kepada Allah!" Lalu Rasulullah s.a.w. berdo'a. Maka datanglah hujan kepada kami dari Jum'at ke Jum'at."

Kata Anas bin Malik lagi: "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah s.a.w. seraya berkata: "Hai Rasulullah! Telah roboh rumah-rumah, telah putus jalan-jalan dan telah binasa binatang-binatang ternak."

Rasulullah s.a.w. lalu berdiri, seraya berdo'a: "Ya Allah, ya Tuhan! Atas

puncak-puncak gunung, bukit, dalam lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuh pohon-pohon. Telah koyak dari kota, sebagaimana koyaknya kain."

Apabila sudah kemarau atau sedikit air dalam sungai atau mata air atau sumur, di negeri atau di desa kaum muslimin, maka saya tidak menyukai bagi imam, bahwa berdiam diri dari pada berbuat amal minta hujan. Kalau ia meninggalkan amal tersebut, niscaya tidak ada kafarat dan qadla atasnya. Ia telah berbuat buruk tentang ditinggalkannya amal tersebut. Ia telah meninggalkan Sunnah, walaupun tidak wajib. Dan ia meninggalkan tempat keutamaan.

Kalau ada yang mengatakan: "Bagaimana tidak wajib atas imam untuk mengerjakan amal minta hujan, dengan shalat dan khutbah?"

Maka dijawab: "Tidak ada yang fardlu dari shalat, selain lima shalat".

Pada hadits dari Rasulullah s.a.w. apa yang menunjukkan, bahwa musim kemarau itu ada. Dan Rasulullah s.a.w. tidak berbuat pada permulaannya amal minta hujan. Dan dikerjakan oleh beliau sesudah suatu masa dari padanya. Lalu beliau mengerjakan shalat minta hujan. Dengan demikian saya mengatakan: Janganlah imam itu meninggalkan shalat minta hujan! Kalau tidak diperbuat oleh imam, maka saya tidak berpendapat bahwa orang banyak itu meninggalkan shalat minta hujan. Karena binatang-binatang ternak tidak akan binasa, selain telah didahului oleh kemarau yang panjang. Adapun berdo'a dengan meminta hujan, maka termasuk yang tidak saya sukai meninggalkannya, apabila sudah kemarau. Walaupun tidak ada shalat dan khutbah. Kalau sudah minta hujan, lalu hujan tidak turun, maka saya menyukai supaya diulangi, kemudian diulangi. Sehingga hujan itu turun. Tidaklah kesukaan saya untuk diulangi kali kedua sesudah pertama dan kali ketiga sesudah kali kedua, seperti kesukaan saya bagi kali pertama.

Sesungguhnya saya membolehkan diulangi sesudah yang pertama, bahwa shalat dan berjama'ah pada kali pertama itu fardlu. Bahwa Rasulullah s.a.w. apabila beliau minta hujan, lalu diberikan pada pertama kalinya. Maka apabila telah diberikan hujan pada pertama kalinya itu, niscaya imam tidak mengulanginya lagi.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, dari Sulaiman bin Abdullah bin Uwaimir Al-Aslami, dari Urwah bin Az-Zubair, dari 'Aisyah r.a. yang mengatakan: "Telah menimpa atas manusia suatu tahun yang berat pada masa Rasulullah s.a.w. Maka datanglah seorang Yahudi kepada mereka, seraya mengatakan: "Apakah tidak, demi Allah, kalau *shahabatmu* itu berkehendak, niscaya diturunkan hujan kepadamu menurut kehendakmu. Akan tetapi shahabatmu itu tidak menyukai yang demikian".

Lalu orang banyak mengabarkan kepada Rasulullah s.a.w. akan kata Ya-

hudi itu”.

Rasulullah s.a.w. menjawab: ”Benarkah Yahudi itu mengatakan demikian?”

Mereka itu menjawab: ”Ya benar”.

Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Bahwa aku akan mendapat pertolongan tahun ini kepada penduduk Najad. Bahwa aku akan melihat awan yang keluar dari mata air, maka aku tidak menyukainya. Janji kamu hari anu, yang akan aku minta hujan bagi kamu”.

Tatkala adalah hari itu, lalu manusia datang berpagi-pagi. Mereka itu tidak berpisah-pisah, sehingga mereka diturunkan hujan, menurut yang dikehendakinya. Maka tidaklah berhenti turun hujan dari langit, sejum’at lamanya. Tatkala manusia takut karam dari banjir atau sungai, lalu mereka berdo’a kepada Allah untuk mencegah kemelaratan dari mereka. Sebagaimana Nabi s.a.w. berdo’a dengan mencegah kemelaratan dari rumah-rumah, bahwa rumah-rumah itu roboh. Seperti demikian juga dido’akan dengan mencegah kemelaratan dari hujan pada tempat-tempat tinggal. Bahwa dijadikan hujan itu di mana yang bermanfaat dan tidak mendatangkan melarat kepada rumah-rumah, dari pohon kayu, bukit-bukit dan tanah-tanah lapang, apabila dido’akan dengan mencegah kemelaratannya.

Saya tidak menyuruh dengan shalat jama’ah. Saya menyuruh imam dan orang umum berdo’a pada khutbah Jum’at dan sesudah shalat-shalat. Dan dido’akan pada setiap bencana yang datang kepada seseorang kaum muslimin. Apabila ada satu daerah itu subur dan yang lain kemarau, maka baiklah supaya imam daerah yang subur meminta hujan bagi penduduk daerah kemarau dan bagi jama’ah kaum muslimin. Ia meminta kepada Allah akan tambahan bagi orang-orang yang memperoleh kesuburan, serta dimintanya hujan bagi penduduk daerah kemarau. Bahwa yang pada Allah itu luas. Saya tidak menggerakkan untuk meminta hujan bagi orang-orang yang tidak di tengah-tengah imam itu. Sebagaimana saya menggerakkan kepada meminta hujan bagi orang-orang yang di tengah-tengah imam, dari orang-orang berdekatan dengan imam. Imam itu menulis surat kepada orang yang mengurus orang-orang yang mendapati kemarau, supaya ia meminta hujan untuk mereka atau oleh imam yang terdekat dengan mereka. Kalau tidak diperbuatnya, saya menyukai supaya seorang yang dari di tengah-tengah mereka meminta hujan untuk mereka.

SIAPAKAH YANG MEMINTA HUJAN DENGAN SHALAT?

Setiap imam yang mengerjakan shalat Jum’at dan shalat dua hari raya, niscaya ia meminta hujan dan mengerjakan shalat gerhana. Tidak dikerjakan shalat Jum’at, selain sesudah wajib. Karena shalat Jum’at itu Dhuhur. Apabila dikerjakan Jum’at, maka berarti telah di-qashar-kan dari Dhuhur dua

raka’at. Dan boleh ia meminta hujan. Saya menyukai bahwa dikerjakan shalat dua hari raya dan shalat gerhana, di mana tidak diadakan shalat Jum’at, dari desa dan kampung kecil. Dan dikerjakan oleh orang-orang musafir di daerah-daerah perkampungan. Karena tidaklah shalat-shalat tadi dengan membawa sesuatu dari fardlu. Dan shalat-shalat itu adalah sunat dan membawa kebajikan. Saya tidak menyukai ditinggalkan dengan keadaan apapun juga. Kalau ada suruhan saya dan senangnya saya, di mana tidak diadakan shalat Jum’at, maka tidaklah itu seperti kesukaan saya di mana diadakan Jum’at. Tidaklah seperti suruhan saya kepada orang-orang yang mengadakan Jum’at, dari imam-imam dan manusia banyak. Sesungguhnya saya menyuruh demikian, sebagaimana saya terangkan, karena itu adalah sunat dan tidak dilarang oleh seseorang yang harus menyuruhnya dari yang demikian. Apabila satu jama’ah meminta hujan di satu desa, niscaya mereka berbuat apa yang diperbuat di negeri-negeri ramai, dari shalat atau khutbah.

Apabila kosong negeri-negeri yang ramai dari wali-wali negeri, niscaya mereka menampilkan seseorang untuk Jum’at, dua hari raya, gerhana dan minta hujan. Sebagaimana manusia menampilkan ke depan Abu-bakar dan Abdurrahman bin ’Auf untuk shalat fardlu. Rasulullah s.a.w. mengadakan perdamaian antara Bani ’Amr bin ’Auf dan Abdurrahman pada perang Tabuk. Rasulullah s.a.w. pergi untuk qadla-haiat. Kemudian Rasulullah s.a.w. bergembira kepada orang banyak dengan yang diperbuat mereka, dengan menampilkan Abdurrahman bin ’Auf. Apabila telah diperbolehkan ini oleh Rasulullah s.a.w. pada shalat fardlu yang bukan Jum’at, niscaya adalah Jum’at itu fardlu. Dan adalah ini pada bukan yang fardlu dari yang saya sebutkan itu, saya perbolehkan.

MEMINTA HUJAN DENGAN BUKAN SHALAT

Imam dapat meminta hujan dengan bukan shalat seperti dengan ia meminta dengan shalat, sesudah khutbahnya, shalatnya dan di belakang shalatnya. Saya melihat orang yang menyuruh berdiri seorang juru-adzan, lalu disuruhnya sesudah shalat Shubuh dan Maghrib supaya meminta hujan. Dan ia menggerakkan manusia kepada berdo’a. Maka saya tidak memandang makruh akan orang yang berbuat demikian.

ADZAN UNTUK YANG BUKAN SHALAT FARDLU

Tidak ada adzan dan iqamat, selain untuk shalat fardlu. Adapun shalat gerhana, dua hari raya, minta hujan dan semua shalat sunat, maka adalah dengan tidak adzan dan iqamat.

BAGAIMANA DIMULAI SHALAT MINTA HUJAN?

Telah sampai kepada kami dari sebahagian imam-imam, bahwa apabila ia bermaksud mengadakan shalat minta hujan, maka ia menyuruh manusia berpuasa tiga hari berturut-turut. Mereka mendekati diri kepada Allah 'Azza wa Jalla, menurut yang disanggupi dari perbuatan kebajikan. Kemudian pada hari keempat, imam itu keluar lalu ia bershalat minta hujan dengan mereka. Saya menyukai yang demikian bagi mereka dan saya menyuruh mereka supaya keluar pada hari keempat dengan berpuasa, tanpa diwajibkan yang demikian atas mereka dan tidak atas imam mereka. Saya melihat tidak mengapa, bahwa imam menyuruh mereka keluar. Dan imam itu keluar sebelum ia mendahului dari mereka dengan puasa. Yang lebih utama, yang mereka mendekati diri kepada Allah, ialah menunaikan yang harus atas mereka, dari kedzaliman tentang darah atau harta atau kehormatan. Kemudian imam itu mendamaikan orang yang bertengkar dan orang yang tidak baik-baik. Kemudian mereka mengerjakan amalan sunat: dengan memberi sedekah, mengerjakan shalat, dzikir dan amalan-amalan kebajikan yang lain. Saya menyukai, setiap kali imam bermaksud mengadakan kembali shalat minta hujan, supaya menyuruh manusia berpuasa sebelum kembalinya kepada shalat minta hujan, tiga hari.

BENTUK SHALAT MINTA HUJAN DAN DUA HARI RAYA

Rasulullah s.a.w. keluar pada shalat Jum'at dan dua hari raya dengan bentuk keadaan yang sebaik-baiknya. Diriwayatkan, bahwa beliau keluar pada shalat minta hujan dengan merendahkan diri (tawadlu'). Saya mengira, bahwa yang meriwayatkan itu mengatakan: dengan menghinakan diri dengan pakaian buruk (mutabadz-dzilan). Maka saya menyukai pada dua hari raya, supaya keluar dengan pakaian yang sebagus-bagusnya yang diperoleh dan dengan bau-bauan yang sebaik-baiknya. Ia keluar pada shalat minta hujan, dalam keadaan bersih dengan air dan dengan apa-apa yang memutuskan perubahan bau, dari sugi dan lainnya. Dan dalam pakaian yang merendahkan diri. Adalah jalannya, duduknya dan perkataannya itu, perkataan merendahkan diri dan berkeadaan tenang. Apa yang saya menyukai bagi imam pada keadaan-keadaan ini, saya sukai bagi manusia umumnya. Apa yang dipakai manusia dan imam dari yang halal bagi mereka untuk mengerjakan shalat, niscaya memadailah yang demikian bagi imam dan bagi mereka.

KELUARNYA KAUM WANITA DAN ANAK-ANAK PADA SHALAT MINTA HUJAN

Saya menyukai supaya anak-anak keluar dan membersihkan diri untuk shalat minta hujan. Dan wanita-wanita tua dan para wanita yang tidak rupawan. Saya tidak menyukai keluarnya wanita yang rupawan. Saya tidak menyuruh dengan mengeluarkan binatang ternak. Saya memandang makruh mengeluarkan orang yang menyalahi Islam, untuk shalat minta hujan bersama kaum muslimin, pada tempat minta hujan kaum muslimin dan tempat lainnya. Saya suruh mencegah mereka dari yang demikian. Kalau mereka keluar dengan perbedaan yang tajam dengan kaum muslimin, niscaya kita tidak melarang mereka yang demikian. Kaum wanita mereka pada yang saya pandang makruh tadi adalah seperti kaum lelakinya. Kalau berbeda kaum wanita mereka, niscaya saya tidak memandang makruh keluarnya mereka, akan apa yang saya pandang makruh dari keluarnya kaum lelaki mereka yang sudah dewasa. Kalau tuan-tuan budak kaum muslimin melarang budak-budak yang keluar, adalah saya lebih sukai. Dan tidak haruslah mereka meninggalkan budak itu.

Budak-budak perempuan itu seperti wanita-wanita merdeka. Saya lebih menyukai kalau ditinggalkan wanita-wanita tua. Dan wanita yang tidak rupawan itu supaya keluar. Saya tidak menyukai yang demikian pada wanita-wanita yang rupawan. Dan tidak wajib atas tuan-tuan dari budak-budak wanita itu meninggalkan mereka untuk keluar.

HUJAN SEBELUM SHALAT MINTA HUJAN

Apabila sudah bersiap-siap imam untuk keluar minta hujan, lalu turunlah hujan sedikit atau banyak, maka saya menyukai supaya diteruskan dan manusia terus keluar. Lalu mereka bersyukur kepada Allah atas limpah karuniaNya dengan turun hujan. Mereka bermohon kepada Allah akan bertambahnya hujan. Dan kepada merata makhlukNya dengan hujan. Supaya mereka tidak meninggalkan yang demikian. Kalau mereka meninggalkannya, maka tiada kafarat dan qadla atas mereka.

Kalau mereka diturunkan hujan pada waktu mereka mau keluar kepada shalat minta hujan, niscaya imam mengadakan shalat minta hujan dengan mereka itu di masjid. Atau dilambatkan dari yang demikian, sehingga hujan berhenti. Kalau imam bernadzar (berkaul) untuk meminta hujan, lalu hujan itu turun, niscaya wajib atas imam keluar ke tempat minta hujan. Lalu menyempurnakan nadzarnya. Kalau tidak diperbuatnya, maka harus ia meng-qadla-kannya. Tidak harus atas imam menyuruh manusia keluar, karena

dia tidak memiliki mereka. Dan tidak berhak imam memaksakan mereka untuk meminta hujan pada bukan musim kemarau.

Begitu juga kalau seseorang ber-nadzar untuk keluar minta hujan, niscaya ia harus keluar untuk nadzar itu dengan dirinya sendiri. Kalau ia bernadzar untuk keluar bersama orang lain, niscaya harus ia keluar dengan dirinya sendiri. Tidak harus ia mengeluarkan manusia lain. Karena dia tidak memiliki mereka. Tidak ada nadzar pada yang tidak dimiliki anak Adam (manusia). Saya lebih menyukai supaya orang itu keluar bersama orang yang ta'at kepadanya, dari anaknya dan orang lain. Kalau ada dalam nadzarnya supaya ia berkhotbah, maka ia berkhotbah. Ia berdzikir kepada Allah Ta'ala dan berdo'a dengan duduk – kalau dikehendakinya. Karena tidaklah pada berdirinya itu ta'at, apabila dia bukan wali dan tidak ada bersama dengan dia jama'ah berdzikir. Kalau ia bernadzar supaya berkhotbah atas mimbar, maka dapatlah ia berkhotbah dengan duduk. Tidak harus ia berkhotbah atas mimbar. Karena tidaklah ta'at pada kendaraannya itu untuk mimbar, unta dan rumah. Sesungguhnya saya menyuruhkan imam dengan ini, supaya dapat memperdengarkan kepada manusia.

Kalau dia itu imam dan bersama dengan dia manusia banyak, niscaya tidak ia menyempurnakan nadzarnya, selain dengan khotbah berdiri. Karena keta'atan, apabila ada manusia lain bersama dengan dia pada keta'atan itu, supaya ia berkhotbah dengan berdiri. Apabila ia telah berbuat ini semuanya, lalu ia berdiri atas mimbar atau dinding atau berdiri begitu saja, niscaya memadai nadzarnya.

Kalau ia bernadzar untuk keluar, lalu ia mengadakan shalat minta hujan, maka saya menyukai bahwa ia bershalat minta hujan itu di masjid. Dan memadai baginya kalau ia bershalat minta hujan di rumahnya.

DI MANA DIKERJAKAN SHALAT UNTUK MINTA HUJAN?

Imam bershalat untuk minta hujan itu, di mana ia mengerjakan shalat hari raya dalam tempat yang lebih luas, dari apa yang diperolehnya pada manusia. Dan di mana saja ia mengadakan shalat minta hujan, niscaya memadai – insya Allah Ta'ala.

WAKTU YANG DIPAKAI IMAM UNTUK KELUAR KEPADA SHALAT MINTA HUJAN DAN APA YANG DIPIDATOKAN PADANYA

Imam itu keluar untuk shalat minta hujan, pada waktu ia bershalat, ke tempat shalatnya. Ketika matahari telah nampak, lalu ia mulai dengan mengerjakan shalat minta hujan. Apabila telah selesai maka ia berkhotbah. Ia ber-

khotbah atas mimbar, yang dikeluarkannya untuk itu, kalau ia menghendakinya. Kalau ia menghendaki, niscaya dapat ia berkhotbah di atas kendaraan atau atas dinding tembok atau sesuatu yang ditinggikan atau atas tanah. Semua itu boleh baginya.

BAGAIMANA SHALAT MINTA HUJAN ITU?

Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abdullah bin Abu-bakar bin Muhammad bin 'Amr, bahwa ia mendengar 'Ubbad bin Tamim mengatakan: "Saya mendengar Abdullah bin Zaid Al-Mazini mengatakan: Rasulullah s.a.w. keluar ke tempat shalat. Lalu beliau melakukan shalat minta hujan. Beliau memutar kain selendangnya, ketika beliau menghadap kiblat."

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang tidak saya curigai, dari Ja'far bin Muhammad, bahwa Nabi s.a.w., Abu-bakar dan Umar membaca dengan suara nyaring pada shalat minta hujan. Mereka mengerjakan shalat sebelum khotbah. Mereka bertakbir pada shalat minta hujan tujuh dan lima kali.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Ali r.a. yang seperti hadits di atas.

Dikabarkan kepada saya oleh Sa'ad bin Ishak, dari Shalih, dari Ibnul-Musayyab, dari Usman bin Affan: bahwa beliau membaca takbir pada shalat minta hujan tujuh dan lima kali.

Dikabarkan kepada saya oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Abdul Huwairits, dari Ishak bin Abdullah bin Kananah, dari ayahnya, bahwa ia bertanya pada Ibnu Abbas dari hal takbir pada shalat minta hujan. Ibnu Abbas menjawab: "Seperti takbir pada shalat dua hari raya, tujuh dan lima kali".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Abdullah bin Abu-bakar, yang mengatakan: Saya mendengar 'Ubbad bin Tamim, yang mengabarkan dari pamannya Abdullah bin Yazid, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. keluar ke tempat shalat, untuk beliau mengerjakan shalat minta hujan. Lalu beliau menghadap kiblat, memutar kain selendangnya dan bershalat dua raka'at."

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Hisyam bin Ishak bin Abdullah bin Kananah dari ayahnya, dari Ibnu Abbas seperti hadits di atas.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Shalih bin Muhammad bin Zaidah, dari Umar bin Abdul-'aziz, bahwa beliau bertakbir pada shalat minta hujan tujuh dan lima kali. Dan bertakbir pada shalat dua hari raya seperti demikian juga.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh 'Amr bin Yahya bin 'Ammarah, bahwa Abu-kabar

bin 'Amr bin Hazam mengisyaratkan kepada Muhammad bin Hisyam, bahwa ia bertakbir pada shalat minta hujan tujuh dan lima kali.

Maka dengan ini semua kami mengambil pengertian. Maka kami menyuruh imam supaya bertakbir pada shalat minta hujan tujuh dan lima kali, sebelum membaca Ummul Qur-an. Dan mengangkat dua tangannya pada setiap takbir dari tujuh dan lima kali itu. Ia membaca dengan suara nyaring dan ber-shalat dua raka'at. Tidak berbeda sedikitpun dengan shalat dua hari raya. Kami menyuruh imam supaya membaca pada shalat minta hujan itu, apa yang dibacanya pada shalat dua hari raya.

Kalau ia membaca dengan suara kecil pada shalat minta hujan, maka ia tidak mengulangi shalat itu. Kalau ditinggalkannya takbir, maka seperti demikian juga dan tidak ada sujud sahwi padanya.

Kalau ia meninggalkan takbir, sehingga ia memulai membaca pada raka'at, niscaya ia tidak bertakbir lagi sesudah dimulainya membaca itu. Seperti demikian juga kalau ia bertakbir sebahagian takbir, kemudian ia memulai shalat dengan bacaan, niscaya tidak ia meng-qadla-kan takbir pada raka'at itu. Dan ia bertakbir pada raka'at yang lain sebagaimana takbirnya. Ia tidak meng-qadla-kan apa yang ditinggalkannya dari takbir raka'at pertama. Kalau diperbuatnya pada raka'at yang lain seperti yang demikian, niscaya diperbuatnya juga begitu, di mana ia bertakbir sebelum membaca. Dan tidak ia bertakbir sesudah ia membaca, pada raka'at yang ia memulai bacaan pada raka'at itu.

Begitulah adanya ini pada shalat dua hari raya, yang tidak berbeda dengan shalat minta hujan. Apa yang dibacanya bersama dengan Ummul Qur-an pada setiap raka'at, niscaya memadailah baginya. Kalau ia meringkaskan atas Ummul Qur-an saja pada setiap raka'at, niscaya memadai baginya. Kalau ia bershalat dua raka'at, lalu ia membaca pada salah satu dua raka'at itu Ummul Qur-an dan tidak dibacanya Ummul Qur-an pada raka'at yang lain, maka sesungguhnya ia telah bershalat satu raka'at. Maka ditambahkan kepadanya raka'at yang lain dan ia bersujud sahwi. Ia tidak dihitung dan orang di belakangnya, dengan raka'at yang ia tidak membaca Ummul Qur-an padanya.

Kalau ia bershalat dua raka'at, yang ia tidak membaca Ummul Qur-an pada salah satu dari dua raka'at itu, niscaya ia mengulangi kedua raka'at tersebut. Ia berkhotbah atau tidak berkhotbah. Kalau ia tidak mengulangi kedua raka'at itu sehingga ia pergi, maka saya menyukai diulanginya dua raka'at itu, besok atau hari itu, kalau manusia belum berpisah-pisah. Apabila diulangi keduanya niscaya ia mengulangi khutbah sesudah dua raka'at tersebut.

Kalau ini terjadi pada shalat hari raya, niscaya diulanginya dua raka'at tersebut pada hari itu, di antara waktu tadi dan tergelincir matahari. Apabila matahari telah gelincir, niscaya tidak lagi ia mengulanginya. Karena shalat hari raya itu pada waktunya. Apabila waktunya telah berlalu, niscaya tidak lagi diadakan shalatnya. Dan setiap hari itu adalah waktu bagi shalat minta

hujan. Karena demikianlah ia mengulangi dua raka'at itu pada shalat minta hujan, sesudah Dhuhur dan sebelum 'Ashar.

BERSUCI UNTUK SHALAT MINTA HUJAN

Tidaklah orang di kampung dan orang musafir mengerjakan shalat minta hujan, hari raya dan janazah, sujud syukur, sujud membaca Al-Qur-an (sujud tilawat) dan menyentuh Al-Qur-an (*Mash-haf*), selain dia itu suci, dengan suci yang membolehkannya shalat fardlu. Karena semua itu adalah shalat. Tidak halal menyentuh Mash-haf selain dengan suci. Sama saja ia takut akan luput sesuatu dari shalat-shalat ini atau ia tidak takut, adalah yang demikian itu sama pada semua shalat fardlu.

BAGAIMANA KHUTBAH PADA SHALAT MINTA HUJAN?

Imam itu berkhotbah pada shalat minta hujan dua khutbah, sebagaimana ia berkhotbah pada shalat dua hari raya. Ia bertakbir pada dua khutbah itu, ia bertahmid dan berselawat kepada Nabi s.a.w. Ia memperbanyakkan dalam dua khutbah itu mengucapkan *istigh-far* (memohonkan keampunan Allah). Sehingga adalah *istigh-far* itu yang terbanyak ucapannya. Ia mengucapkan dengan banyak kali:-

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.

Artinya: "Meminta ampunlah kamu pada Tuhammu! Bahwa Dia adalah sangat Pengampun. Ia menurunkan hujan kepada kamu dengan banyak".

DO'A DALAM KHUTBAH SHALAT MINTA HUJAN

Imam itu mengucapkan dalam do'anya, yang maksudnya, yaitu: "Ya Allah ya Tuhan! Bahwa Engkau menyuruh kami berdo'a kepada Engkau. Engkau berjanji kepada kami akan Engkau terima do'a kami. Maka kami telah berdo'a kepada Engkau, sebagaimana Engkau menyuruh kami. Maka terimalah do'a kami, sebagaimana Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan! Kalau Engkau telah mengharuskan penerimaan Engkau bagi orang-orang yang menta'ati Engkau dan kami sudah mengerjakan yang menyalahi dengan mereka yang semata-mata ta'at kepada Engkau, maka anugerahkanlah kepada kami dengan ampunan dari yang telah kami kerjakan. Dan per-

kenankanlah bagi kami pada air yang menyiram kami dan keluasan rezeki kami”.

Ia berdo'a sesudah itu dengan yang dikehendaknya, untuk dunia dan akhirat. Kebanyakan do'anya adalah mengucapkan istighfar, yang dimulainya do'anya dengan mengucapkan istighfar itu. Dipisahkannya dengan istighfar itu di antara pembicaraannya. Dan disudahinya dengan istighfar. Adalah istighfar itu yang terbanyak perkataannya, sehingga habisnya perkataan itu. Ia menggerakkan manusia kepada taubat, ta'at dan mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah s.a.w. apabila berdo'a pada minta hujan, mengangkat dua tangannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Syuraik bin Abdullah bin Abi Namir, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi s.a.w. apabila meminta hujan maka berdo'a, yang artinya: "Ya Allah ya Tuhan! Turunkanlah hujan kepada kami!"

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Khalid bin Ribah, dari Al-Muttalib bin Hanthab, bahwa Nabi s.a.w. berdo'a ketika hujan, yang artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Curahkan curahan rahmat, tidak curahan 'azab! Tidak bencana, tidak runtuh, tidak kekaraman! Ya Allah, ya Tuhan! Atas tempat yang tinggi dan tempat tumbuh kayu-kayuan! Ya Allah, ya Tuhan! Turunkanlah hujan di keliling kami, tidak di atas kami!" (1).

Diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. apabila meminta hujan, maka berdo'a, yang artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Curahkanlah kepada kami hujan yang menolongkan, nyaman, yang menghilangkan haus, yang menyuburkan, yang lebat, yang besar, yang merata, yang berlapis-lapis, yang melimpah, yang berketerusan! Ya Allah, ya Tuhan kami! Curahkanlah kepada kami hujan dan janganlah Engkau jadikan kami dari orang-orang yang putus asa! Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa dengan hambahamba, negeri-negeri, binatang-binatang ternak dan makhluk, dari kesusahan, kesengsaraan dan kesempitan. Tiada kami mengadu selain kepada Engkau! Ya Allah, ya Tuhan! Tumbuhkanlah bagi kami tanam-tanaman! Banyakkanlah bagi kami susu! Curahkanlah kepada kami dari keberkatan langit! Tumbuhkanlah bagi kami dari keberkatan bumi! Ya Allah, ya Tuhan kami! Hilangkanlah dari kami kesengsaraan, kelaparan dan tidak adanya pakaian! Hilangkanlah dari kami bala bencana, yang tidak dihilangkan selain oleh Engkau! Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa kami memohon keampunan Engkau! Bahwa Engkau adalah Maha Pengampun! Maka turunkanlah hujan kepada kami terus-menerus!"

Saya lebih menyukai bahwa imam berdo'a dengan do'a tadi. Tiada waktu

(1) Do'a yang akhir, dalam bahasa aslinya: "Allaahum-ma hawaa-lainna wa laa-'alainaa".

khusus pada berdo'a. Dan tidak dilampaui waktu berdo'a itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Al-Muttalib bin As-Saib, dari Ibnul Musayyab, yang mengatakan: "Umar meminta hujan. Dan kebanyakan do'anya ialah mengucapkan istighfar".

Kalau imam berkhotbah satu khutbah, yang ia tidak duduk padanya, maka tidak harus ia mengulangi. Saya lebih menyukai bahwa ia duduk ketika naik mimbar atau pada tempatnya yang ia berkhotbah. Kemudian ia berkhotbah. Kemudian ia duduk. Lalu berkhotbah lagi.

IMAM MEMUTARKAN KAIN SELENDANG

Imam itu memulai, lalu membaca khutbah pertama. Kemudian ia duduk. Kemudian ia berdiri. Lalu ia berkhotbah sebahagian khutbah yang kedua, ia menghadap kepada manusia pada dua khutbah itu. Kemudian ia memalingkan mukanya ke kiblat dan ia memutar kain selendangnya. Manusia memutar kain selendang mereka bersama dengan imam. Lalu imam itu berdo'a dengan suara kecil dalam hatinya. Manusia itu berdo'a bersama dengan imam. Kemudian imam itu menghadap kepada manusia dengan mukanya. Lalu menggerakkan dan menyuruh mereka dengan kebajikan. Dan berselawat kepada Nabi s.a.w. Ia berdo'a kepada orang-orang mu'min, pria dan wanita. Membaca satu ayat atau lebih dari Al-Qur'an. Dan mengucapkan: "Saya memohonkan keampunan pada Allah bagi saya dan bagi kamu." (1). Kemudian ia turun.

Kalau ia menghadap kiblat pada khutbah pertama, niscaya tidak harus ia kembali lagi untuk yang demikian pada khutbah kedua. Saya lebih menyukai bagi orang yang menghadiri shalat minta hujan, mendengar khutbah dan berdiam diri. Yang demikian itu tidak wajib, sebagai wajibnya pada Jum'at.

BAGAIMANA IMAM MEMUTARKAN KAIN SELENDANGNYA DALAM KHUTBAH?

Dikabarkan kepada kami oleh Ad-Darawardi, dari 'Ammarah bin Ghaziyah, dari 'Ubbad bin Tamim, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. melaksanakan shalat minta hujan. Beliau memakai kain empat segi berwarna hitam (*khamishah*). Lalu Rasulullah s.a.w. bermaksud mengambil bawahnya. Lalu dijadikannya yang bawah itu kebahagian atas. Tatkala telah berat kepada Rasulullah, lalu dibalikkannya atas bahunya.

Dengan ini saya mengatakan. Maka kami menyuruh imam bahwa ia me-

(1) Bahasa aslinya: "Astagh-firul-laaha lli wa lakum". (Pent.)

memutarkan kain selendangnya. Dijadikannya yang bahagian atas ke bahagian bawah. Ia tambahkan pada pemutaran itu, lalu dijadikannya sampingnya yang di atas bahu kanan, ke atas bahu kiri. Dan yang atas bahu kiri ke atas bahunya yang kanan. Maka adalah yang demikian itu telah terlaksana dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah s.a.w. dengan membalikkan selendang itu. Dan dengan yang diperbuatnya dengan memutarkan yang kanan atas yang kiri, apabila selendang itu ringan. Kalau berat, maka diperbuatlah apa yang diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. dengan memutarkan yang di atas bahu kanan ke atas bahu kiri. Dan yang di atas bahu kiri ke atas bahu kanan. Manusiapun berbuat pada yang demikian, apa yang diperbuat oleh imam. Kalau ada dari mereka yang meninggalkan pemutaran itu atau oleh imam atau oleh semua mereka, maka saya memandang makruh meninggalkan pemutaran itu bagi yang meninggalkannya. Tiada kafarat dan ulangan atas orang yang meninggalkannya. Imam itu tidak lagi memutarkan kain selendangnya, apabila ia telah pergi dari tempat ia berkhotbah.

Apabila mereka telah memutarkan kain selendang, maka ditetapkan kain selendang itu berputar sebagaimana adanya, sehingga mereka membukanya, kapan mereka membukakannya. Kalau seseorang menyingkatkan kepada pemutaran kain selendangnya dan tidak dibalikkannya, niscaya memadai – insya Allah Ta'ala, karena lapangnya hal tersebut. Seperti demikian juga kalau diringkaskannya kepada membaliknya saja dan tidak diputarkannya, selain sekali balik. Saya mengharap bahwa memadai yang demikian baginya.

MAKRUH MEMINTA HUJAN DENGAN BINTANG-BINTANG

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Shalih bin Kaisan, dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, dari Zaid bin Khalid Al-Jahni, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat Shubuh dengan kami di Al-Hudaibiah sesudah hujan pada malam hari. Tatkala beliau pergi, lalu beliau berhadapan dengan orang banyak, seraya bersabda: "Adakah kamu tahu, apa yang difirmankan oleh Tuhan kamu?"

Mereka itu menjawab: "Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui".

Nabi s.a.w. menjawab: "Allah berfirman: "Telah ada dari hamba-hamba-Ku, yang beriman kepadaKu dan yang kufur. Adapun yang mengatakan: "Kami memperoleh hujan dengan kurnia dan rahmat Allah, maka orang itu beriman kepadaKu, kufur kepada bintang-bintang. Adapun yang mengatakan: "Kami memperoleh hujan dengan sebab *bintang anu dan bintang anu*, maka orang itu kufur kepadaKu, beriman kepada bintang-bintang."

Demi bapak dan ibuku, Rasulullah s.a.w. itu orang Arab, yang luas isi ucapannya. Mungkin sabdanya tadi mengandung beberapa makna. Sesungguhnya diturunkan hujan di tengah-tengah kaum, yang kebanyakan mereka orang musyrik. Karena ini adalah pada peperangan Al-Hudaibiah. Saya berpendapat makna sabdanya – dan Allah yang Maha tahu – bahwa orang yang mengatakan: "Kami memperoleh hujan dengan kurnia Allah dan rahmatNya, maka itu adalah iman kepada Allah. Karena ia tahu, bahwa tiada yang menurunkan hujan dan yang memberikannya, selain Allah 'Azza wa Jalla. Adapun orang yang mengatakan: "Kami memperoleh hujan dengan *bintang anu dan anu*, atas dasar bahwa sebahagian orang musyrik bermaksud dari pada mengkaitkan hujan, bahwa hujan itu diberikan oleh bintang anu, maka yang demikian itu kufur, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah s.a.w.

Karena bintang itu waktu. Dan waktu itu makhluk. Tidak memiliki sesuatu bagi dirinya dan bagi yang lain. Ia tidak menurunkan hujan dan tidak menciptakan sesuatu. Adapun orang yang mengatakan: kami memperoleh hujan dengan bintang anu, dengan makna: kami memperoleh hujan pada waktu anu. Maka yang demikian itu adalah seperti katanya: kami memperoleh hujan pada bulan anu. Dan tidaklah ini menjadi kufur. Dan perkataan yang lain dari ini, saya lebih menyukainya. Saya lebih menyukai dikatakan: *kami memperoleh hujan pada waktu anu*.

Diriwayatkan dari Umar bahwa beliau mengatakan pada hari Jum'at dan beliau itu atas mimbar: "Berapa tinggal lagi dari bintang Suraiya?"

Lalu berdiri Al-Abbas, seraya berkata: "Tidak tinggal dari padanya sedikitpun, selain anjing yang banyak menggonggong".

Umar lalu berdo'a dan manusiapun berdo'a, sehingga beliau turun dari mimbar. Lalu turunlah hujan dengan lebat yang membawa kehidupan kepada manusia. Ucapan Umar ini menjelaskan apa yang sudah saya sebutkan. Karena sesungguhnya beliau kehendaki, ialah berapa yang masih tinggal dari waktu bintang Suraiya, untuk beliau memperkenalkan kepada mereka, bahwa Allah 'Azza wa Jalla yang mentakdirkan hujan-hujan pada waktu-waktu, pada yang dialami mereka. Sebagaimana mereka ketahui, bahwa Allah yang mentakdirkan panas dan dingin dengan yang mereka alami dalam waktu-waktu itu.

Telah sampai kepadaku bahwa sebahagian para shahabat Rasulullah s.a.w. apabila berpagi hari dan hujan telah turun, lalu beliau mengatakan: "Kita memperoleh hujan dengan sebab bintang kemenangan." Kemudian shahabat itu membaca:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا - فاطر - ٢

Artinya: "Barang apapun rahmat yang dibukakan Allah kepada manusia, tiada seorangpun yang akan dapat menahannya". S. Fathir, ayat 2.

Sampai kepada saya, bahwa Umar bin Khattab berdebar hatinya dengan seorang tua dari Bani Tamim, yang berpagi-pagi hari datang dengan memegang tongkat dan hujan telah turun, seraya mengatakan: "Amat eloklah apa yang disuguhkan oleh yang bermurah hati semalam". Umar menentang ucapannya tadi, karena mengkaitkan kepada hujan yang bermurah hati itu".

KELUAR KE TANAH LAPANG KARENA HUJAN

Sampai kepada kami, bahwa Nabi s.a.w. adalah berhujan-hujan pada permulaan hujan, sehingga kena pada jasadnya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa hujan turun. Lalu beliau mengatakan kepada bujangnya: "Keluarkanlah tikarku dan kendaraanku, supaya kena hujan!" Abul-Jauza' bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Mengapakah anda berbuat ini? Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada anda!" Ibnu 'Abbas menjawab: "Tidakkah anda membaca Kitab Allah:-

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَبَارَكًا - سوره ق - الآية ٩.

Artinya: "Dan Kami turunkan dari langit (awan) air (hujan) yang penuh keberkatan". S. Qaf, ayat 9.

Saya menyukai bahwa keberkatan itu kena kepada tikar saya dan kenderaan saya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari Ibnu Harmalah, dari Ibnul-Musayyab, bahwa ia melihat Ibnu 'Abbas dalam masjid. Dan telah turun hujan dan beliau di tempat mandi. Lalu beliau keluar ke halaman masjid. Kemudian membuka punggungnya bagi hujan. Sehingga mengenainya. Kemudian beliau kembali ke tempat duduknya.

BANJIR

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had, bahwa Nabi s.a.w. bersabda apabila banjir mengalir: "Keluirlah dengan kami kepada ini, yang dijadikan oleh Allah suci-menyucikan! Maka kita bersuci dengan dia. Dan kita memuji Allah atas kurniaNya".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, dari Ishak bin Abdullah, bahwa Umar, apabila datang banjir, lalu pergi dengan shahabat-shahabatnya kepada banjir itu, seraya berkata: "Tiadalah datang sesuatu dari kedatangannya, melainkan kita mandi dengan dia".

MINTA DIPERKENANKAN DO'A

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abdul-'aziz bin 'Umar, dari Makhul, dari Nabi s.a.w. yang bersabda:-

اطلبوا اجابة الدعاء عند التقاء الجيوش واقامة الصلاة
ونزول الغيث.

Artinya: "Mintalah diperkenankan do'a ketika bertemu tentara-tentara, ketika didirikan shalat dan turun hujan!" Sudah saya hapalkan dari bukan seorang akan minta diperkenankan do'a ketika turun hujan dan didirikan shalat.

PEMBICARAAN TENTANG DIAM KETIKA MELIHAT AWAN DAN ANGIN

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: "Disampaikan hadits kepada saya oleh Khalid bin Ribah, dari Al-Muttalib bin Hanthab, bahwa Nabi s.a.w. apabila langit berkilat atau berguruh, maka dikenal yang demikian pada wajahnya. Apabila turun hujan, niscaya beliau malu".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: "Al-Miqdam bin Syuraih mengatakan dari ayahnya, dari 'Aisyah yang mengatakan: "Adalah Nabi s.a.w. apabila melihat sesuatu di langit, yakni: awan, maka beliau tinggalkan pekerjaannya dan menghadap kiblat. ser'a berdo'a:-

اللهم اني اعوذ بك من شر ما فيه.

Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Saya berlindung dengan Engkau dari kejahatan yang ada padanya". Kalau benda itu dihilangkan oleh Allah maka beliau memuji Allah Ta'ala. Kalau turun hujan, maka beliau berdo'a:-

اللهم سقيا نافعاً.

Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Turunkanlah hujan yang bermanfa'at!"
 Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang menga-
 takan: disampaikan hadits kepada saya oleh Abu Hazim dari Ibnul-Musay-
 yab, bahwa Nabi s.a.w. apabila mendengar bunyi guruh, maka dikenal yang
 demikian pada wajahnya. Apabila turun hujan, maka beliau malu dengan
 turunnya itu. Lalu ditanyakan dari yang demikian. Beliau menjawab: "Saya
 tidak tahu dengan yang diturunkan itu, adakah dengan adzab atau dengan
 rahmat".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga yang menga-
 takan: disampaikan hadits kepada saya oleh Al-'Alla' bin Rasyid dari
 'Akramah, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan: "Bila berhembus angin,
 lalu Nabi s.a.w. duduk atas dua lututnya dan berdo'a:-

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيحًا
 وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا.

Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Jadikanlah angin itu rahmat dan jangan-
 lah Engkau jadikan dia adzab! Ya Allah, ya Tuhan! Jadikanlah dia angin
 yang bagus dan janganlah Engkau jadikan dia angin yang keras!"
 Kata perawi: "Ibnu Abbas mengatakan: dalam Kitab Allah 'Azza wa Jalla
 tersebut:-

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا - سوره حم السجده الآية ١٦.

Artinya: "Maka kami kirim kepada mereka angin yang sangat kencang".
 S. Ha Mim As-Sajadah, ayat 16.
 Dan firman Allah Ta'ala:-

إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ - سوره الذاريات الآية ٤١

Artinya: "Ketika Kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan"
 S. Adz-Dzariyat, ayat 41.
 Allah Ta'ala berfirman:-

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحٍ - سوره الحجر الآية ٢٢.

Artinya: "Dan Kami tiupkan angin untuk menyuburkan". S. Al-Hijr,

ayat 22.
 Allah Ta'ala berfirman:-

أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ - (سوره الروم - الآية ٤٤)

Artinya: "Ia mengirimkan angin membawa berita gembira". S. Ar-Rum,
 ayat 46.

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang menga-
 takan: dikabarkan kepada kami oleh Shafwan bin Salim yang mengatakan:
 "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jangan kamu memaki angin dan berlingung-
 lah dengan Allah dari kejahatannya!"

Tidak seyogialah bagi seseorang memaki angin. Bahwa angin itu adalah
 makhluk Allah 'Azza wa Jalla yang ta'at dan salah satu dari tentaraNya
 yang dijadikanNya rahmat dan adzab, apabila dikehendakiNya.

Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abbas yang mengatakan:
 "Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi s.a.w. tentang kemiskinan. Nabi
 s.a.w. lalu menjawab: "Mungkin engkau memaki angin".

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Az-Zuhri, dari
 Tsabit bin Qais, dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Datang angin me-
 nyerang manusia di jalan Makkah. Dan Umar sedang mengerjakan hajii.
 Lalu angin itu bertambah kencang. Maka Umar r.a. berkata kepada orang-
 orang di sekelilingnya: "Apakah yang menyampaikan kamu pada angin,
 lalu kamu tidak mengembalikan sesuatu kepadanya? Maka sampai kepada-
 ku yang ditanyakan Umar itu dari hal angin. Maka aku cambukkan bina-
 tang kendaraanku, sehingga aku mendapati Umar. Dan aku telah berada
 pada penghabisan manusia. Lalu aku bertanya: "Hai Amirul mu'minin!
 Diberitahukan kepada saya bahwa engkau menanyakan tentang angin. Saya
 mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Angin itu Ruh Allah yang mem-
 bawa rahmat dan mendatangkan adzab. Maka janganlah kamu memaki-
 kannya! Bermohonlah kepada Allah dari kebajikannya dan berlindunglah
 dengan Allah dari kejahatannya!"

Dikabarkan kepada kami oleh Sufwan bin 'Uyainah yang mengatakan:
 "Saya bertanya kepada Ibnu Thawus: "Apakah yang dikatakan ayahmu
 apabila mendengar guruh?"

Ibnu Thawus menjawab: "Adalah ayah saya berkata: "Maha suci Allah
 yang saya bertasbih kepadaNya".
 Seakan-akan ayah Ibnu Thawus itu menunjukan kepada firman Allah 'Azza
 wa Jalla:-

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ - (سوره الرعد - الآية ١٣).

Artinya: "Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah". S. Ar-Ra'd, ayat 13.

ISYARAT KEPADA HUJAN

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Sulaiman bin Abdullah, dari 'Urwah bin, Az-Zubair, yang mengatakan: "Apabila salah seorang kamu melihat kilat atau hujan, maka ia tidak mengisyaratkan (menunjukkan) kepadanya. Hendaklah ia menerangkan dan menyifatkan!".

Senantiasalah orang Arab tidak suka memakai isyarat pada guruh.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai, bahwa Mujahid ada mengatakan: "Guruh itu malaikat. Dan kilat itu sayap-sayap malaikat, yang menghalau awan".

Alangkah serupanya yang dikatakan Mujahid dengan zahiriyah Al-Qur-an.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai, dari Mujahid yang mengatakan: "Tiada saya mendengar seseorang yang melihat kilat dengan matanya. Seakan-akan kata Mujahid ini menunjukkan kepada firman Allah 'Azza wa Jalla:

بِكَادُ الْبَرْقِ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ - (سورة البقرة - الآية ٢٠)

Artinya: "Hampirilah kilat itu menyambar (menghilangkan) penglihatan mereka."

Sampai kepada saya dari Mujahid yang mengatakan: "Saya sudah mendengar orang-orang yang mendapat musibah dengan halilintar". Seakan-akan Mujahid itu menuju kepada firman Allah Azza wa Jalla:

وَرُسُلُ الْقَوْمِ عَقْفٌ يَبْصُرُ بِهَا مَنِ إِشَاءَ - سورة الرعد - الآية ١٣

Artinya: "Dan dikirimkanNya halilintar, lalu mengenai siapa yang dikehendakiNya". S. Ar-Ra'd, ayat 13.

Saya mendengar orang mengatakan: "Halilintar itu kadang-kadang membunuh dan membakar".

BANYAK HUJAN DAN SEDIKITNYA

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim dari 'Amr bin Abi 'Amr, dari Al-Muttalib, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Tiadalah sesaat di malam hari dan

di siang hari, selain langit itu menghujani bumi, yang dipalingkan oleh Allah, kemana dikehendakiNya."

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang saya tidak curiga, dari Abdullah bin Abu-bakar, dari ayahnya, bahwa pada suatu malam manusia memperoleh hujan. Tatkala pagi hari, maka Nabi s.a.w. berpagi-pagi datang kepada mereka. Maka beliau bersabda: "Tiada suatu tempatpun di atas bumi, melainkan telah turun hujan pada malam tadi."

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang saya tidak curiga, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiadalah tahun yang tidak ber hujan. Akan tetapi tahun itu ber hujan, kemudian ber hujan. Dan buminya tidak menumbuhkan sesuatu".

BUMI YANG MANA YANG LEBIH BANYAK HUJAN?

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Ishak bin Abdullah dari Al-Aswad, dari Ibnu Mas'ud: bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Madinah itu di antara dua mata langit. Satu mata di negeri Syam (Syria). Satu mata lagi di negeri Yaman. Dialah bumi yang paling sedikit hujannya".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Yazid atau Naufal bin Abdul-malik Al-Hasyimi, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Saya menetap di bumi yang paling sedikit hujannya. Yaitu di antara dua mata langit. Yakni: Madinah. Satu mata di negeri Syam dan satu mata lagi di negeri Yaman".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, yang mengatakan: "Hampirilah turun hujan di Madinah, hujan mana yang rumah-rumah tidak dapat menutup penduduknya dari hujan. Tidak dapat menutup mereka selain oleh kemah-kemah besar dari bulu".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, dari Shafwan bin Salim, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Hujan menimpa Madinah, yang penduduknya tidak ditutup oleh rumah dari lumpur".

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Muhammad bin Zaid bin Muhajir, dari Shalih bin Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Ka'ab mengatakan kepadanya dan dia itu sedang membuat tiang di Makkah: "Kuatkanlah dan kokohkanlah! Sesungguhnya kita mendapati dalam kitab-kitab, bahwa banjir akan besar pada akhir zaman".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari ayahnya, dari neneknya, yang mengatakan: "Pada suatu kali telah datang banjir ke Makkah, yang dalam di antara dua bukit".

Dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Musa bin Jubair, dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari ayahnya, yang mengatakan: "Hampirilah Madinah ditimpa hujan empat puluh malam, yang penduduknya tidak ditutup oleh rumah dari lumpur".

ANGIN MANA YANG MEMBAWA HUJAN?

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Abdullah bin 'Ubaidah, dari Muhammad bin 'Amr, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Saya tertolong dengan angin timur. Adalah angin timur itu adzab kepada orang-orang yang sebelum saya".

Disampaikan kepada saya, bahwa Qatadah berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada sekali-kali berhembus angin selatan, melainkan dia itu membanjirkan lembah".

Yakni: bahwa Allah menciptakannya berhembus bertebaran di antara hadapan rahmatNya dari hujan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sulaiman, dari Al-Minhal bin 'Amr, dari Qais bin As-Sakan, dari Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan: bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutuskan angin yang deras, lalu membawa air dari langit. Kemudian ia melalui dalam awan, sehingga ia bertambah banyak, sebagaimana bertambah banyaknya serbuk bunga jantan. Kemudian ia turun menjadi hujan".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang yang saya tidak curiga, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Ishak bin Abdullah: bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila dijadikan angin itu angin laut, kemudian ia berubah menjadi angin negeri Syam, maka itu menurunkan hujan kepada negeri Syam".

HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i mengatakan: "Barang siapa meninggalkan shalat fardlu dari orang yang telah masuk Islam, maka ditanyakan kepadanya: "Mengapa anda tidak

shalat?"

Kalau ia menyebutkan lupa, maka kita katakan: "Bershalatlah apabila anda teringat". Kalau ia menyebutkan *sakit*, niscaya kita katakan: "Bershalatlah bagaimana yang anda sanggup, dengan berdiri atau duduk atau berbaring atau isyarat!".

Kalau ia menjawab: Saya sanggup shalat dan dapat mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi saya tidak bershalat, walaupun shalat itu fardlu atas saya". Niscaya dikatakan kepadanya: "Shalat itu adalah sesuatu atas anda. Tidak dikerjakan oleh orang lain, ganti anda. Dan tidaklah shalat itu, selain dengan amal perbuatan anda. Kalau anda mengerjakan shalat dan kalau tidak, kami meminta anda tobat. Kalau anda tobat dan kalau tidak, kami akan bunuh anda. Bahwa shalat itu lebih besar dari zakat dan haji, sebagaimana yang saya terangkan, bahwa Abu-bakar r.a. berkata: "Jikalau mereka itu tidak memberi kepada saya pengikat binatang dari yang mereka berikan kepada Rasulullah s.a.w., niscaya saya akan perangi mereka. Janganlah kamu cerai-beraikan di antara yang telah di-himpunkan oleh Allah!".

Abu-bakar berpendirian menurut yang saya lihat – Allah Ta'ala yang lebih tahu – kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - سُرَّةُ الْبَقَرَةِ - آيَةٌ ٤٣ .

Artinya: "Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat". S. Al-Baqarah, ayat 43. Abubakar mengabarkan bahwa beliau memerangi mereka yang meninggalkan shalat dan zakat. Dan para shahabat Rasulullah s.a.w. memerangi orang-orang yang meninggalkan zakat. Karena zakat itu salah satu dari yang di-fardlu-kan oleh Allah Yang Mahaagung pujanNya. Beliau meminta kepada orang-orang yang punya zakat, yang tidak menunaikan zakat. Lalu beliau tidak sanggup mengambilnya dari mereka dengan keta'atan. Dan mereka itu tidak dapat dipaksakan kepada menunaikan zakat. Maka diambilkanlah zakat dari mereka, sebagaimana ditegakkan *hukuman hadd* (*hukuman badan*) dengan paksaan. Diambilkan harta mereka untuk orang yang wajib harta itu untuk orang tersebut, dengan sebab zakat atau hutang, dengan jalan paksaan atau tidak paksaan. Maka mereka menghalalkan memerangi mereka itu. Dan perang itu sebab pembunuhan.

Tatkala shalat itu, walaupun orang yang meninggalkannya di tangan kita, yang tidak mencegah diri dari kita, maka kita sesungguhnya tidak sanggup mengambil shalat daripadanya. Karena shalat itu tidaklah sesuatu yang dapat diambil dari dua tangannya. Seperti: barang yang tercecceh, pajak dan harta. Kita mengatakan: *kalau anda mengerjakan shalat, kalau tidak, kami bunuh anda*. Sebagaimana ia kafir, maka kita mengatakan: *kalau anda menerima iman, kalau tidak, kami bunuh anda*. Karena iman itu tidak ada,

selain dengan perkataan anda. Dan adalah shalat dan iman itu berbeda dengan yang dalam dua tangan anda. Yang kami ambil, ialah dari harta anda. Karena kami sanggup mengambil hak dari anda, pada yang demikian, walaupun anda benci.

Kalau ada saksi-saksi yang naik saksi, bahwa orang itu meninggalkan shalat niscaya ditanyakan dari yang dikatakan mereka. Kalau orang itu menjawab: *mereka itu dusta* dan terkadang mungkin orang itu mengerjakan shalat, di mana para saksi itu tidak tahu, niscaya orang itu dapat dibenarkan. Kalau orang itu mengatakan: *saya lupa*, niscaya dapat dibenarkan.

Seperti demikian juga, kalau mereka itu naik saksi, bahwa orang itu shalat dengan duduk, padahal dia sehat, maka kalau orang itu mengatakan: *saya sakit* atau: *saya shalat sunat*, niscaya dapat dibenarkan.

Ada yang mengatakan: orang yang meninggalkan shalat itu diminta bertobat tiga kali. Yang demikian itu – insya Allah Ta'ala – baik. Kalau ia sudah mengerjakan shalat dalam tiga kali itu, kalau tidak maka ia dibunuh (1). *Sebahagian manusia* berbeda dengan kami tentang orang yang meninggalkan shalat, apabila sudah disuruh, lalu menjawab: *saya tidak mengerjakan shalat*. Maka sebahagian manusia itu menjawab: *tidak dibunuh*. Sebahagian yang lain mengatakan: *saya pukul dan saya tahan*. Sebahagian lain mengatakan: *saya tahan dan tidak saya pukul*. Dan sebahagian lagi mengatakan: *tidak saya pukul dan tidak saya tahan*. *Dia itu pemegang amanah atas shalatnya*.

Maka saya bertanya kepada orang mengatakan: *tidak saya bunuh*, adakah anda melihat orang yang anda hukum dengan hukum pendapat anda dan dia itu dari ahli fiqh?

Orang itu lalu menjawab: *Anda sudah salah dalam menetapkan hukum. Demi Allah, saya tidak terima apa yang anda hukum bagi orang yang anda hukum itu*. Orang itu mengatakan: kalau aku sanggup mengembilkannya daripadanya, niscaya aku ambil. Dan aku tidak menoleh kepada perkataannya. Kalau aku tidak sanggup dan orang itu tegak atas pendiriannya, niscaya aku perangi dia. Sehingga aku ambil atau aku bunuh dia.

Lalu saya mengatakan kepadanya: "Hujjah (dalil) anda ialah Abubakar memerangi orang yang tidak memberi zakat dan membunuh mereka".

Orang itu menjawab: "Ya!".

Saya lalu menjawab: "Kalau orang itu mengatakan kepada anda: "Zakat itu suatu yang fardlu dari Allah, tidak diberi kesempatan untuk tidak mengetahuinya. Hukum anda itu pendapat dari anda, yang boleh bagi bukan anda pada anda dan pada bukan anda, bahwa menghukum dengan se-

baliknya. Maka bagaimana anda membunuh aku, tentang yang anda tidak percaya bahwa anda betul padanya, sebagaimana anda membunuh orang yang tidak mau menunaikan zakat, yang difardlukan oleh Allah 'Azza wa Jalla, yang tidak ada ragu lagi padanya?

Orang itu menjawab: "Karena ada hak padaku dan atasku memaksakan anda padanya".

Orang itu mengatakan kepada anda: "Siapa yang mengatakan kepada engkau, bahwa *atas engkau memaksakan aku kepadanya*, niscaya orang itu mengatakan: "Sesungguhnya diadakan hakim, ialah supaya memaksakan orang atas pendapatnya".

Kalau orang itu mengatakan kepada anda: "Atas yang mereka hukumkan dari hukum Allah atau Sunnah atau yang tiada perselisihan padanya, niscaya orang itu mengatakan: "Kadang-kadang hakim itu menghukumkan dengan yang ada padanya perselisihan".

Kalau orang itu mengatakan: "Adakah anda mendengar dari salah seorang mereka, yang membunuh atas penolakan pendapatnya, lalu engkau mengadakan tebusan dengan yang demikian?".

Orang itu menjawab: "Saya tidak memperoleh ini. Bahwa saya, apabila ada bagi saya hukum, lalu orang tidak mau menurutinya, niscaya saya perangi orang itu".

Saya bertanya: "Siapakah yang mengatakan ini kepada anda? Adakah anda berpendapat, kalau ada orang yang mengatakan kepada anda: "Siapa yang murtad dari Islam, apabila saya kemukakan kepadanya, lalu ia menjawab: "Saya sudah tahu". Saya tidak akan mengatakan kepadanya: "Aku tahan dia dan aku pukul dia, sehingga ia mengatakan dengan yang demikian".

Orang itu mengatakan: "Tidaklah demikian bagi orang itu. Karena ia telah menggantikan agamanya. Tidak diterima daripadanya, selain bahwa ia mengatakan dengan yang demikian".

Saya mengatakan: "Adakah anda melampaui shalat, karena adalah shalat itu dari agamanya. Tidak adalah shalat, selain dengan agama. Sebagaimana tidak ada perkataan dengan iman, selain dengan agama. Bahwa dibunuh atas meninggalkan shalat. Atau orang itu pemegang amanah shalat, sebagaimana dikatakan oleh sebahagian teman-teman anda. Maka tidak anda menahannya dan memukulnya".

Orang itu mengatakan: "Tidaklah orang yang meninggalkan shalat itu pemegang amanah shalat, apabila telah terang bagi saya, bahwa orang itu tidak mengerjakan shalat. Dan shalat itu adalah hak atasnya".

Saya menanyakan: "Adakah anda membunuhnya dengan pendapat anda, tentang penolakan dari hukum anda dengan pendapat anda? Anda meninggalkan membunuhnya pada tidak mau mengerjakan shalat, dimana shalat itu yang paling terang dari yang difardlukan oleh Allah 'Azza wa Jalla, sesudah bertauhid kepada Allah, naik saksi bahwa Muhammad itu utusan Allah s.a.w. dan beriman dengan yang dibawanya dari Allah Tabaraka wa

(1) Membunuh orang yang meninggalkan shalat adalah masalah yang diperselisihkan di antara para ulama. Yang mu'tabar adalah orang itu berdosa besar. Harap diperhatikan. (Pent.).

HUKUM TENTANG TUKANG SIHIR
LAKI—LAKI DAN PEREMPUAN

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَا
لَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسُ السَّخِرُونَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَكِ
بِبَابِ بَابِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا مِن قِتْنَةٍ
فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمُ
بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلَّمُوا الْمَنْ أَسْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ - البقرة - ١٠٢ .

Artinya: "Dan mereka mengikut apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Sulaiman dan Sulaiman bukanlah orang yang tidak beriman, melainkan setan yang tidak beriman, mereka mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat Harut dan Marut di negeri Babil dan keduanya tidak mengajarkan kepada seseorang, melainkan terlebih dahulu dikatakannya: Kami ini hanya membawa ujian (fitnah), sebab itu janganlah engkau menjadi orang yang tidak beriman (kafir). Lalu mereka mempelajari dari keduanya apa yang akan menceraikan antara laki-laki dan isterinya dan mereka tidak bisa mendatangkan bahaya itu, hanyalah dengan izin Allah dan mereka mempelajari hal yang akan merusakkan kepada mereka dan bukan yang akan mendatangkan manfaat untuk mereka. Dan sesungguhnya mereka tahu betul, bahwa siapa yang mengambil — pelajaran — itu tidak lagi mendapat bahagian di hari akhirat". S. Al-Baqarah, ayat 102.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah Ummul mu'minin, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hai 'Aisyah, adakah tidak engkau ketahui bahwa Allah berfatwa kepadaku tentang suatu hal yang aku meminta fatwa padaNya?" Adalah Rasulullah s.a.w. menanti sekian dan sekian waktu, yang membayangkan kepadanya, bahwa beliau akan datang kepada wanita dan beliau tidak datang kepada mereka. "Datang kepada saya dua orang laki-laki. Yang seorang duduk pada kaki saya. Dan yang seorang lagi pada kepala saya. Lalu bertanya yang di kaki saya kepada yang di kepala saya: "Apa kabar orang itu?"

Maka menjawab yang di kepala itu: "Kena sihir".

Bertanya lagi yang di kaki: "Siapakah yang menyihirkannya?"

Menjawab yang di kepala: "Lubaid bin A'sham".

Bertanya lagi yang di kaki: "Pada apa?"

Menjawab yang di kepala: "Pada lobang pandangan yang terkenal pada sikat dan mengkilap di bawah ra'unah atau ra'ufah (ragu perawi) di sumur Dzarwan".

Kata perawi: "Maka datang Rasulullah s.a.w. seraya bersabda: "Inilah yang saya perlihatkan, seolah-olah kepala (ujung) batang tamar itu kepala setan. Dan seolah-olah airnya terendam dengan batang hinna' (semacam tumbuh-tumbuhan, yang air daunnya berwarna merah). Kata perawi: "Rasulullah s.a.w. lalu menyuruh, maka dikeluarkan".

'Aisyah berkata: "Lalu saya bertanya: "Wahai Rasulullah! Mengapa tidak seperti kata Sufyan: yakni: disiarkan?"

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Allah sudah menyembuhkan aku. Aku tidak suka disiarkan kepada manusia yang tidak baik".

Lubaid bin A'sham itu dari suku Bani Zuraiq, teman orang Yahudi.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar Bajalah mengatakan: "Umar menulis surat, bahwa bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Lalu kami membunuh tiga orang tukang sihir wanita".

Dikabarkan kepada kami, bahwa Hafshah — isteri Nabi s.a.w. — membunuh budak wanitanya yang menyihirkannya.

Sihir itu nama yang mengumpulkan ma'na yang bermacam-macam. Maka dikatakan kepada tukang sihir: "Sifatkanlah sihir yang engkau sihirkan itu". Maka kalau ada yang disihirkannya itu perkataan kufur yang tegas, niscaya orang itu diminta bertobat dari padanya. Kalau ia tobat dan kalau tidak maka dibunuh dan diambil hartanya menjadi fai'. Kalau yang disihirkannya itu perkataan yang tidak kufur dan perkataan itu tidak terkenal dan tidak mendatangkan melarat kepada seseorang, niscaya dilarang orang itu dari padanya. Kalau ia kembali, niscaya dia dihukum dera (ta'zir). Kalau diketahui yang disihirkan itu mendatangkan melarat kepada seseorang, dengan tidak membunuh, lalu orang itu sengaja memperbuatnya, niscaya

orang itu dita'zir. Kalau yang diperbuatnya itu perbuatan, apabila diperbuatnya, niscaya terbunuhlah orang yang dibuat sihir kepadanya. Dan orang itu mengatakan: *saya sengaja membunuhnya*. Niscaya tukang sihir itu dibunuh untuk *mengambil bela* (dengan dibunuh). Kecuali bahwa wali-wali dari orang yang terbunuh itu menghendaki mengambil diatnya yang tunai, pada harta tukang sihir itu.

Kalau tukang sihir itu mengatakan: *bahwa saya berbuat ini untuk membunuh*, lalu tersalahlah pembunuhan dan betul katanya itu. Dan telah mati orang dari karena yang diperbuatnya. Maka pada yang demikian *diambil diat*, tidak *diambil bela*.

Kalau tukang sihir itu mengatakan: "Saya sihirkan orang itu dengan sihir yang mendatangkan penyakit dan tidak akan mati dari sihir itu, niscaya disumpahkan wali-walinya, sungguh orang itu mati dari perbuatan itu. Dan bagi para wali itu *diat* dan tidak mengambil bela. Tidak dirampas harta tukang sihir itu, selain bahwa sihir itu tegas menjadi kufur. Umar menyuruh supaya dibunuh tukang-tukang sihir itu pada kita – dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui – kalau ada sihir itu sebagaimana yang kami terangkan itu menjadi syirik (mempersekutukan Allah).

Seperti demikian juga persoalan Hafshah.

Adapun dijual oleh 'Aisyah akan budak wanitanya dan beliau tidak menyuruh membunuhnya, maka mungkin ia tidak mengetahui apa itu sihir, lalu dijualnya budak wanita itu. Karena ia berhak menjualnya pada kita, walaupun wanita itu tidak menyihirkan 'Aisyah. Kalau budak wanita itu mengakui pada 'Aisyah bahwa sihir itu syirik, niscaya 'Aisyah tidak meninggalkan membunuhnya, kalau ia tidak tobat. Atau diserahkan kepada imam untuk dibunuhnya, – insya Allah Ta'ala. Dan hadits 'Aisyah dari Nabi s.a.w. adalah atas salah satu dari makna-makna ini pada kita – Allah Ta'ala yang lebih tahu.

Allah Ta'ala memelihara darah (tidak ditumpahkan) dan melarang harta, selain dengan kebenarannya, dengan iman kepada Allah dan kepada RasulNya. Atau dengan *perjanjian* dari orang-orang mu'min dengan Allah dan RasulNya, kepada kafir ahli kitab. (1). Allah membolehkan darah orang-orang dewasa dari kaum lelaki yang tidak mau beriman, apabila tidak ada bagi mereka itu *perjanjian*. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ
وَاصْرُوهُمْ فِي سُبُوحٍ وَإِجْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

(1) Perjanjian antara orang Islam dan ahli kitab itu tersebut dalam rangka hubungan antara mereka, yang disebut "mu'ahadah" yang akan diterangkan nanti. (Pent.)

قَاتِلُوا سَيِّئَاتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورة التوبة - الآية ٥)

Artinya: "Sebab itu, bila lewat bulan suci, bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai dan tangkaplah mereka, kepunglah dan dukilah setiap jalan tempat pengintipan. Dan kalau mereka telah tobat dan tetap mengerjakan shalat dan membayar zakat, biarkanlah mereka merdeka di jalannya. Sesungguhnya Allah itu Mahapengampun dan Mahapepyayang". S. At-Taubah, ayat 5.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-'aziz bin Muhammad, dari Muhammad bin 'Amr, dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

لَا أَرَأَى أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya: "Senantiasalah aku memerangi manusia, sehingga mereka itu mengucapkan: la ilaaha illallah. Maka apabila mereka mengucapkannya, niscaya terjagalah darah mereka dari padaku dan harta-harta mereka, selain dengan yang benar dan perhitungannya kepada Allah".

Yang dikehendaki oleh Allah 'Azza wa Jalla supaya mereka dibunuh, sehingga mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Yaitu: penyembah-penyembah berhala, dari orang Arab dan lainnya, yang tiada berkitab (1).

Kalau ada yang mengatakan: apakah dalil atas demikian?

Maka dijawab kepadanya, bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ

(1) Jangan sampai menimbulkan kesan, seakan-akan Islam memaksakan dengan kekuatan. Hal ini harus dimaklumi akan situasi waktu itu, di mana mereka menyerang Islam dan melanggar perjanjian-perjanjian yang diadakan. Dan Rasulullah s.a.w. mengajarkan bahwa: *tak ada paksaan pada Agama*, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur-an. (Pent.)

عَنْ يَدِهِ وَهُمْ ضَعُفُونَ - سورة التوبة الآية ٢٩.

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak melarang apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dan tidak memeluk agama kebenaran, yaitu dari orang-orang yang diberikan kitab kepadanya, sampai mereka membayar upeti dengan tangannya, sehingga mereka menjadi rendah". S. At-Taubah, ayat 29.

Maka orang yang tetap di atas kemusyrikan, yang tidak berpaling kepada Islam, maka dibunuh yang laki-laki dan tidak yang wanita dari mereka.

ORANG MURTAD DARI ISLAM

Siapa yang pindah dari *syirik* kepada *iman*, kemudian pindah dari *iman* kepada *syirik*, dari lelaki dan wanita yang sudah dewasa (baligh), niscaya diminta supaya bertobat. Kalau ia tobat, maka diterima tobatnya. Kalau ia tidak mau tobat, niscaya dibunuh. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - البقرة - الآية ٢١٧

Artinya: "Dan mereka akan tetap memerangi kamu, sampai mereka dapat menyurutkan kamu dari agamamu, kalau mereka bertenaga. Siapa di antara kamu yang surut dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan tidak beriman itu, maka amalan mereka itu hapus di dunia dan di akhirat. Mereka itu penghuni neraka dan mereka tetap di dalamnya" S. Al-Baqarah, ayat 217

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari shahabat-shahabat kami, dari Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif, dari Usman bin Affan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ زِنَا
بَعْدَ إِخْصَانٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ.

Artinya: "Tidak halal darah manusia muslim, selain dengan salah satu dari tiga perkara: kafir sesudah iman atau zina sesudah ih-shan (1) atau membunuh (mengambil) nyawa, dengan bukan sebab membunuh."

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub bin Abi Yamimah, dari 'Akramah, yang mengatakan: tatkala sampai kepada Ibnu Abbas, bahwa Ali r.a. membakar orang-orang murtad atau orang-orang zindiq (2) maka Ibnu Abbas berkata: "Kalau aku, tidak akan membakar mereka dan aku bunuh mereka. Karena sabda Rasulullah s.a.w.:-

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

Artinya: "Siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah!"
Saya tidak membakar mereka, karena sabda Nabi s.a.w.:-

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ.

Artinya: "Tiada seyogialah bagi seseorang mengadzabkan dengan adzab Allah". (3)

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah bersabda:-

مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَأَضْرِبُوا عُنُقَهُ.

Artinya: "Barang siapa mengubah agamanya, maka pukullah (potonglah) lehernya!"

Hadits Yahya bin Sa'id itu terbukti. Saya tidak melihat ahli hadits membuktikan dua hadits itu sesudah hadits Zaid. Karena hadits itu terputus isnadnya (hadits mungqathi') dan tidak hadits yang sebelumnya.

- (1) *Ih-shan*: artinya: yang sudah kawin. Dan orangnya dinamakan: *muh-shan*, baik laki-laki atau perempuan. (Pent.)
- (2) *Zindiq*: ialah: yang pura-pura beriman, lahirnya Islam dan batinnya tidak. (Pent.)
- (3) 'Azab Allah ialah: dengan api neraka (Pent.).

Ma'na hadits Usman dari Nabi s.a.w.: *kafir sesudah iman* dan ma'na: *siapa yang menukarkan agamanya maka dibunuh*, adalah ma'na yang menunjukkan bahwa: *siapa yang menukar agamanya-agama yang benar, yaitu: Islam*. Bukan orang yang menukar selain agama Islam. Yang demikian bahwa orang yang keluar dari bukan agama Islam, kepada bukan agama Islam dari bermacam-macam agama, maka 'sesungguhnya ia keluar dari yang batil kepada yang batil. Dan tidak dibunuh atas keluarnya dari yang batil itu.

Sesungguhnya dibunuh atas keluarnya dari *agama yang benar*. Karena tidaklah ia atas agama yang diwajibkan oleh Allah 'Azza wa Jalla kepadanya sorga dan atas sebaliknya neraka. Bahwa adalah dia atas agama, yang baginya neraka kalau ia menetap pada agama itu.

Allah yang Maha Agung pujianNya berfirman:-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - آل عمران ١٩

Artinya: "Sesungguhnya agama (yang benar) pada sisi Allah ialah Islam". S. Ali 'Imran, ayat 19.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - سورة آل عمران - الآية ٨٥

Artinya: "Dan siapa yang mencari agama selain dari Islam, maka tidaklah akan diterima dari padanya dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang mendapat kerugian." S. Ali 'Imran, ayat 85.

Allah Ta'ala berfirman:-

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَنْبِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - البقرة - ١٣٢

Artinya: "Dan dengan itu pula Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan juga Ya'qub: "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu, sebab itu janganlah mati, melainkan ketika menjadi orang-orang yang memeluk agama Islam." S. Al-Baqarah, ayat 132. Apabila orang murtad, laki-laki atau perempuan dibunuh, maka harta ke-

duanya itu menjadi *fai'*, tidak diwarisi oleh orang Islam dan orang dzimmi (2). Sama saja keduanya itu mengusahakan hartanya pada masa murtad atau telah dimilikinya sebelumnya. Tidak ditawan karena orang-orang murtad itu, anak cucunya, yang dipertahankan mereka di negerinya atau tidak dipertahankannya. Atau dihubungi mereka dalam kemurtadannya dengan *negeri peperangan* (da-rul-harb) (3). Atau mereka menetap di negeri Islam. Karena kehormatan Islam mengakui bagi anak-cucunya dengan hukum Islam, mengenai agama dan kemerdekaan. Tiada dosa bagi anak-cucunya itu, tentang bapak-bapak mereka menukarkan agama. Mereka waris-mewarisi dan dikerjakan shalat kepada mereka. Siapa dari mereka yang sampai berita, niscaya disuruh Islam. Kalau dia Islam dan kalau tidak, dia dibunuh.

Kalau murtad orang-orang yang diikatkan dengan janji damai dengan umat Islam (al-mu'ahidun), lalu mereka itu tidak mau kembali kepada agamanya atau mereka lari ke negeri kafir dan pada kita ada anak-cucunya, yang lahir dari orang-orang itu, niscaya kita tidak menawan mereka. Kita mengatakan kepada mereka, apabila mereka telah dewasa: "Kalau kamu kehendaki, maka bagi kamu janji. Kalau tidak, kami tolakkan kamu. Maka keluarlah dari negeri Islam. Kamu itu orang yang berperang dengan orang Islam."

Siapa yang lahir dari orang-orang murtad itu dari orang *muslim* dan orang *dzimmi* dalam kemurtadan, niscaya tidak ditawan. Karena bapak mereka tidak ditawan. Tidak diambil dari hartanya sesuatu, selama dia masih hidup. Kalau ia sudah mati atas kemurtadan, atau dibunuh, maka kita jadikan hartanya *fai'*. Kalau ia kembali kepada Islam, maka hartanya untuknya kembali.

Apabila seorang lelaki atau perempuan murtad dari agama Islam, maka ia diminta bertobat, yang mana dari keduanya itu murtad. Maka menurut zahiriah hadits, bahwa orang itu diminta bertobat pada tempat itu juga. Kalau ia tobat dan kalau tidak, maka ia dibunuh. Dan mungkin hadits itu untuk diminta bertobat pada salah satu waktu.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdulqari, dari ayahnya, bahwa ayahnya mengatakan: "Datang kepada Umar bin Khattab seorang laki-laki dari pihak Abu Musa Al-Asy-'ari. Lalu Umar bertanya kepada orang itu dari hal orang banyak. Lalu orang itu menerangkannya. Kemudian Umar bertanya: "Adakah pada kamu berita yang ganjil?"

(1) *Fai'*: arti dan maksudnya sudah ada pada catatan yang lalu. (Pent.)

(2) *Dzimmi*, yaitu: orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam dan dijamin keselamatannya oleh pemerintah Islam. Yaitu: *menjadi tanggungan (dzimmah)* pemerintah dan umat Islam. (Pent.)

(3) *Darul-harb* (*negeri peperangan*) ialah negeri yang berperang dengan negeri Islam atau masih dalam keadaan permusuhan dengan negeri dan umat Islam. (Pent.)

Orang itu menjawab: "Ada! Seorang laki-laki menjadi kafir sesudah Islamnya."

Umar lalu bertanya: "Apakah yang kamu perbuat dengan orang itu?"

Orang itu menjawab: "Kami dekati dia, lalu kami potong lehernya."

Umar lalu bertanya pula: "Mengapa tidak kamu menahannya tiga hari?"

Kamu beri makanan kepadanya setiap hari sepotong roti. Kamu minta ia bertobat. Mudah-mudahan ia bertobat. Ia kembali kepada perintah Allah. Ya Allah, ya Tuhan! Bahwa saya tidak hadir. Saya tidak suruh. Dan saya tidak rela, ketika berita itu sampai kepada saya!"

Tentang menahannya tiga hari itu ada *dua qaul*:-

Qaul yang pertama dikatakan, bahwa telah ada dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda: "*Halal darah dengan tiga perkara: kafir sesudah iman.*"

Orang itu telah kafir sesudah imannya. Ia menggantikan agamanya, agama yang benar. Dan Nabi s.a.w. tidak memerintahkan padanya dengan menunggu sampai waktu berikutnya.

Kalau ada yang mengatakan: bahwa Allah yang Mahaagung pujianNya menanggihkan sebahagian orang yang dihukum dengan azabNya, supaya orang itu bersenang-senang di rumahnya tiga hari. Bahwa turunnya kemarahan Allah kepada orang yang berbuat maksiat kepadaNya itu, berbeda dengan wajib atas imam-imam supaya mereka berdiri menegakkan hak Allah.

Kalau ada yang bertanya: "Apakah yang menunjukkan kepada yang demikian?"

Dijawab: menunjukkan kepada demikian dengan yang dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan menanggihkan hukum itu kepada orang yang kafir dan berbuat maksiat kepadaNya. Ada yang mengatakan: kita meminta orang itu bertobat dalam masa yang panjang dan yang pendek. Siapa yang dihukum oleh sebahagian mereka dengan azab yang segera dan ditanggihkan oleh sebahagian mereka kepada azab akhirat, yang lebih hina, maka ia meneruskan hukumannya kepada yang dikehendaki oleh Allah. Tiada yang mengiringi bagi hukumannya. Dia itu amat segera hitungannya. Dan tidaklah ini diserahkan kepada seseorang dari makhlukNya, pada yang wajib dari hak-hakNya.

Maka orang yang menunggu tiga hari supaya orang itu bertobat sesudah tiga hari itu, adalah seperti keadaannya sebelumnya. Adakalanya tidak putus harapan selama orang itu masih hidup. Karena dirasakan putus harapan dari tobatnya, kemudian ia bertobat. Adakalanya menjatuhkan denda kepadanya itu memutuskan harapan. Yang demikian itu adalah pada majlis. Dan ini qaul yang benar – dan Allah Ta'ala yang maha tahu.

Orang yang mengatakan: *tidak ditanggihkan*, dengan dakwaan bahwa hadits yang diriwayatkan dari Umar: *kalau kamu menahannya tiga hari*, tidaklah hadits itu benar adanya. Karena tidak diketahui hadits itu bersambung sampai kepada Rasulullah s.a.w.

Kalau hadits itu benar adanya, niscaya tidak diadakan sesuatu atas orang yang membunuhnya sebelum tiga hari.

Qaul yang kedua: orang itu ditahan tiga hari. Orang yang mengatakan dengan ini, ia beralasan, bahwa Umar bin Khattab r.a. menyuruh dengan demikian. Kadang-kadang hukuman badan itu wajib, lalu imam menanggihkannya kepada sebahagian waktu. Maka tidak diberi malu kepada imam itu.

Ar-Arbi' mengatakan: "Asy-Syafi'i mengatakan pada tempat lain, bahwa orang itu tidak dibunuh, sehingga ia memperoleh setiap waktu shalat. Lalu dikatakan kepadanya: "Bangunlah, kerjakanlah shalat!"

Kalau ia tidak shalat juga, maka ia dibunuh.

Berselisih shahabat-shahabat kami tentang orang murtad. Sebahagian mereka ada yang mengatakan: siapa yang dilahirkan atas agama fith-rah (agama Islam), kemudian ia murtad kepada agama lain, yang dilahirkannya atau tidak dilahirkannya, maka orang itu tidak diminta bertobat dan terus dibunuh. Sebahagian mereka mengatakan: sama saja orang yang dilahirkan atas agama Islam dan orang yang Islam, yang tidak dilahirkan atas agama Islam. Maka siapa saja dari orang yang dua ini murtad, maka ada kemurtadannya itu kepada agama Yahudi atau agama Nasrani atau agama lain yang dilahirkannya, niscaya orang itu diminta bertobat. Kalau ia bertobat, maka diterima tobatnya. Dan kalau tidak bertobat, niscaya dibunuh. Kalau ada kemurtadannya kepada agama yang tidak dilahirkannya, seperti *zindiq* dan yang menyerupainya, niscaya ia dibunuh dan tidak ditunggu tobatnya.

Sebahagian mereka mengatakan: sama saja orang yang dilahirkan atas agama Islam dan yang tidak dilahirkan atas agama Islam, apabila ia telah Islam, maka yang mana saja dari keduanya itu murtad, niscaya diminta bertobat. Kalau ia bertobat, maka diterima tobatnya. Dan kalau ia tidak bertobat, maka dibunuh.

Dengan inilah saya mengatakan. Kalau ada yang menanyakan: "Mengapa saya memilih itu?"

Maka dijawab kepada orang itu, karena yang saya perbolehkan darah orang murtad, ialah apa yang diperbolehkan oleh Allah darah orang-orang musyrik. Kemudian sabda Nabi s.a.w.: *kafir sesudah iman*, maka tidak melampaui sabdanya itu bahwa adalah kalimat kafir mengwajibkan darahnya, sebagaimana diwajibkan oleh zina sesudah *ih-shan*. Maka ia dibunuh dengan yang diwajibkan darahnya dari kalimat kafir, kepada kufur yang mana ia kembali. Yang dilahirkan atas Islam atau bukan. Atau adanya itu, yang diwajibkan darahnya oleh kekufuran yang telah terbukti, apabila ditanyakan tentang perpindahan agama, lalu ia tidak mau.

Dan inilah yang lebih utama dari dua makna pada kami. Karena diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau membunuh orang murtad yang kembali dari Islam. Abu-bakar membunuh orang-orang murtad. Dan Umar mem-

bunuh Thulaiyah dan Uyainah bin Badar dan lain-lain.

Dua qaul yang saya tinggalkan itu tidaklah satu dengan dua qaul ini yang tidak terarah. Karena datang dari Nabi s.a.w. yang lain dari dua qaul itu. Sesungguhnya hamba Allah dibebani hukum atas yang zahir dari perkataan dan perbuatan. Dan Allah yang menguasai pahala atas yang rahasia-rahasia. Bukan makhlukNya.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada Nabinya s.a.w.

اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ بِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّكَ
لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ هَاتُخَذُوا بِإِيمَانِهِمْ جَنَّةً
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا
ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. (سورة المنافقون - الآية ١-٢-٣)

Artinya: "Apabila orang-orang munafik (beriman palsu) datang kepada engkau, mereka berkata: "Kami mengakui bahwa engkau sesungguhnya utusan Allah. Dan Allah mengetahui, bahwa engkau sesungguhnya utusanNya dan Allah mengakui, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta. Mereka menjadikan sumpah mereka untuk perlindungan, lalu mereka menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka perbuat itu! Itu disebabkan karena mereka telah beriman, kemudian itu menyangkal, lalu dicap (ditutup) hati mereka." S. Al-Munafiqun, ayat 1 - 2 - 3.

Dikatakan tentang firman Allah 'Azza wa Jalla: *dan Allah mengakui, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta*, tidaklah mereka itu orang yang ikhlas. Tentang firman Allah: *mereka telah beriman, kemudian itu menyangkal*, kemudian mereka itu melahirkan kembali kepada agama Islam. Allah yang Mahasuci namaNya berfirman: *mereka bersumpah dengan Allah apa yang dikatakannya* dan mereka telah mengatakan perkataan kufur dan mereka kufur sesudah Islam mereka. Maka dipelihara darah mereka dengan yang mereka lahirkan dari sumpah dari apa yang mereka katakana kalimat kufur, dengan yang mereka lahirkan.

Firman Allah yang Maha-agung pujianNya: *mereka menjadikan sumpah mereka untuk perlindungan*, menunjukkan bahwa melahirkan iman itu perlindungan dari pembunuhan. Dan Allah yang menguasai segala rahasia. Dikabarkan kepada kami oleh Yahya bin Hassan dari Al-Laits bin Sa'ad,

dari Ibnu Syihab, dari 'Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Ubaidullah bin 'Adi bin Al-Khayyar, dari Al-Miqdad, bahwa ia mengabarkan, yang dia bertanya: "Wahai Rasulullah! Apa pendapat engkau, kalau saya bertemu dengan seorang kafir. Lalu ia menyerang saya. Lalu ia memukul salah satu dua tangan saya dengan pedang. Lalu dipotongnya. Kemudian ia berlindung dari saya dengan seponoh kayu."

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Engkau menyerah kepada Allah."

"Adakah saya membunuhnya, wahai Rasulullah?" Ia menanyakan yang demikian sesudah Rasulullah s.a.w. bersabda tadi.

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Jangan engkau membunuhnya."

Saya menjawab: "Wahai Rasulullah! Orang itu telah memotong salah satu dua tangan saya." Ia mengatakan ini, sesudah orang itu memotong tangannya.

Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab lagi: "Jangan kamu membunuhnya! Kalau kamu membunuhnya, maka dia itu setingkat dengan engkau sebelum engkau membunuhnya. Dan engkau setingkat dengan dia, sebelum ia mengatakan perkataannya yang dia katakan."

Ar-Rabi' mengatakan: makna sabda Nabi s.a.w. - insya Allah Ta'ala: *kalau engkau membunuhnya, maka dia itu setingkat dengan engkau sebelum engkau membunuhnya. Dan engkau setingkat dengan dia sebelum ia mengatakan perkataannya yang ia katakan*, ialah: bahwa dia setingkat dengan engkau haram darahnya. Dan engkau jika membunuhnya setingkat dengan dia, yang adalah engkau diperbolehkan darah, sebelum orang itu mengatakan yang dikatakannya.

Pada Sunnah Rasulullah s.a.w. tentang orang-orang munafik itu menunjukkan kepada beberapa hal. Sebahagiannya bahwa tidak dibunuh orang yang melahirkan tobat dari kufur sesudah iman. Sebahagiannya bahwa dipelihara darah mereka (tidak dibunuh) dan mereka sudah kembali kepada bukan Yahudi, Nasrani, Majusi dan agama lain yang dilahirkannya. Sesungguhnya mereka itu melahirkan Islam dan menyembunyikan kufur. Lalu diakui mereka oleh Rasulullah s.a.w. pada zahirnya atas hukum kaum muslimin. Lalu mereka kawin dengan kaum muslimin, menerima pusaka, diberi bagian bagi yang maju ke medan perang dan mereka dibiarkan dalam masjid-masjid kaum muslimin.

Tidak kembalinya kepada iman untuk selama-lamanya adalah lebih berat. Dan tidak ada yang lebih terang kufurnya, dari orang yang diterangkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari kufurnya sesudah imannya.

Kalau ada yang mengatakan: Allah 'Azza wa Jalla telah menerangkan akan rahasia mereka. Dan mungkin tidak diketahui oleh manusia. Sebahagian mereka ada orang yang disaksikan kufurnya sesudah iman. Sebahagian mereka ada yang mengaku sesudah mengucap syahadat. Sebahagian mereka ada yang mengaku dengan tanpa syahadat. Dan sebahagian mereka ada yang mengingkari sesudah syahadat. Allah 'Azza wa Jalla menerang-

kan dari hal mereka itu dengan firmanNya yang terang. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا - سوره الاحزاب الآية ١٢

Artinya: "Ketika itu orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: Allah dan RasulNya tiada menjanjikan kepada kita, melainkan tipuan belaka." S. Al-Ahzab, ayat 12.

Semua mereka apabila mengatakan apa yang dikatakannya dan tetap atas perkataannya itu atau mungkir atau mengaku dan melahirkan Islam, niscaya ia dibiarkan dengan melahirkan Islam itu. Lalu tidak dibunuh.

Kalau ada yang mengatakan: bahwa Allah 'Azza wa Jalla berfirman:-

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ فَسِقُون - (سوره التوبه الآية ٨٤)

Artinya: "Dan janganlah engkau sembahyangkan mayat salah seorang di antara mereka selama-lamanya dan janganlah pula engkau berdiri dekat kuburnya! Sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka mati sedang mereka dalam melakukan kejahatan!" S. At-Taubah, ayat 84.

Bahwa shalatnya Rasulullah s.a.w. itu berbeda dengan shalat kaum muslimin, yang bukan beliau. Karena kita mengharap bahwa tidak disembahyangkan atas seseorang, selain Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada orang itu. Dan Allah telah menetapkan hukumNya, bahwa orang-orang munafik itu, pada tingkat yang paling bawah dari neraka dan engkau tidak memperoleh penolong bagi mereka. Allah yang Maha-agung pujianNya berfirman:-

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ
مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ - (سوره التوبه الآية ٨٠)

Artinya: "Engkau mohonkanlah ampunan untuk mereka atau tiada engkau mohonkan ampunan untuk mereka, biarpun engkau memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali, niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka." S. At-Taubah, ayat 80.

Kalau ada yang bertanya: apakah yang menunjukkan perbedaan antara shalat Rasulullah s.a.w. dan shalat kaum muslimin lainnya, adalah karena beliau dilarang dari shalat kepada mereka. Rasulullah s.a.w. tidak mau menyembahyangkan mereka, karena larangan Allah itu kepadanya. Allah 'Azza wa Jalla dan RasulNya s.a.w. tidak melarang mereka dari shalat itu dan dari pada mewarisi harta kekayaan mereka.

Kalau ada yang mengatakan: bahwa meninggalkan membunuh mereka itu adalah diuntukkan kepada Rasulullah s.a.w. khususnya. Maka yang demikian itu masuk kepada Rasulullah s.a.w. sebahagian dari hukum-hukum yang lain dari padanya.

Maka dijawab: mengenai orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. membunuhnya atau membunuhnya itu dijadikan khusus baginya. Dan tiada ini bagi seseorang, selain ada datang petunjuk bahwa sesuatu itu dijadikan khusus bagi Rasulullah s.a.w. Kalau tidak, maka apa yang diperbuat oleh umumnya manusia, ialah mengikutinya yang seperti dikerjakannya. Selain bahwa yang demikian itu khusus baginya. Atau ada petunjuk lain dengan hadits.

Mereka sudah bergaul dengan Abu-bakar, Umar dan Usman - imam-imam penunjuk jalan. Mereka mengenal sebahagian mereka. Mereka tidak membunuh seorangpun dari orang-orang murtad. Mereka tidak melarang hukum Islam menurut yang zahiriah. Karena mereka itu melahirkan Islam.

Adalah Umar melewati tempat Hudzaifah bin Al-Yaman, tatkala telah meninggal seorang yang meninggal. Maka kalau diisyaratkan kepadanya, supaya *duduklah* niscaya beliau duduk. Dan diambil dalil bahwa orang itu munafik. Dan tidak dilarang dari shalat kepadanya sebagai orang muslim. Sesungguhnya duduknya Umar dari pada bershalat kepadanya, adalah duduk dari bershalat itu dibolehkan pada orang bukan munafik, apabila ada orang lain yang menyembahyangkannya, selain dari dia.

Kadang-kadang orang itu murtad kepada agama Nasrani. Kemudian ia melahirkan tobat dari padanya. Kadang-kadang mungkin bahwa ia menetap atas yang demikian. Karena kadang-kadang boleh baginya yang demikian itu dengan tidak berkumpul dengan orang-orang Nasrani dan tidak mendatangi gereja-gereja. Maka tidaklah sesuatu yang memungkinkan, pada murtadnya kepada suatu agama yang tidak dilahirkannya, apabila ia telah melahirkan tobat, dengan dikatakan oleh orang yang mengatakan: saya tidak memperoleh petunjuk atas tobatnya dengan bukan perkataannya. Selain dia itu masuk agama Nasrani dan setiap agama yang dilahirkannya. Dan mungkin sebelum ia melahirkan kemurtadannya, bahwa dia itu dileng-

kapi dengan kemurtadan.

Kalau ada yang mengatakan: bahwa saya tidak dibebankan ini. Hanya saya dibebankan kepada yang zahir saja. Dan Allah yang menguasai barang yang ghaib. Maka diterima perkataan dengan iman apabila diucapkan pada zahir. Saya kaitkan kepadanya dan saya perbuat dengan demikian, apabila diperbuatkannya. Maka ini satu. Pada tiap seseorang itu sama, tiada berbeda. Tidak boleh diperbedakan di antaranya itu, selain dengan alasan. Kecuali boleh diperbedakan oleh Allah dan RasulNya di antaranya itu. Kita tidak mengetahui ada hukum Allah dan RasulNya s.a.w. yang memperbedakan di antaranya. Hukum Allah dan RasulNya menunjukkan, bahwa tiada boleh bagi seseorang menghukum atas seseorang, selain dengan yang zahir. Dan yang zahir ialah apa yang diakuinya. Atau telah ada bukti yang membuktikannya. Maka alasan itu pada yang kami terangkan dari hal orang-orang munafik dan tentang orang yang dimintakan fatwa oleh Al-Miqdad kepada Rasulullah s.a.w. dan telah dipotong tangannya karena syirik. Dan sabda Nabi s.a.w. *mengapa tidak engkau singkapkan hatinya?* Yakni: *Bahwa tiada bagi engkau selain zahiriyahnya.*

Tentang sabda Nabi s.a.w. mengenai *orang-orang yang kutuk-mengutuk* (1) kalau datang yang merah seakan-akan wanita pendek, maka saya tidak melihatnya, selain ia berdusta padanya. Dan kalau datang pekerjaan yang dahsyat yang meninggi bunyinya yang melepas, maka saya tidak melihatnya, selain dia itu benar. Lalu ia datang menurut sifat yang tidak disukai. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bahwa urusannya itu jelas, jikalau tidak ada hukum Allah."

Tentang sabda Rasulullah s.a.w.: "Bahwa aku itu manusia. Dan kamu itu datang mengadu kepadaku. Mungkin sebahagian kamutidak terang alasannya dari sebahagian yang lain dan aku tetapkan hukum menurut yang aku dengar dari padanya. Maka siapa yang aku hukumkan baginya sesuatu dari hak saudaranya, lalu tidak diambilnya, maka aku akan potong daripadanya sepotong dari neraka."

Pada semua ini petunjuk yang jelas bahwa Rasulullah s.a.w. tidak menghukum, selain dengan yang zahir. Maka hakim-hakim sesudahnya adalah lebih utama tidak menghukum, selain atas yang zahir. Tiada yang mengetahui segala rahasia, selain Allah 'Azza wa Jalla. Dan sangka-sangkaan itu diharamkan kepada manusia. Siapa yang menghukum dengan sangka-sangkaan, maka tidak boleh yang demikian baginya — Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Apabila lelaki atau wanita murtad dari Islam, lalu ia lari dan ia menghubungi dengan negeri peperangan (darul-harb) atau lainnya dan ia mempu-

(1) *Orang yang kutuk-mengutuk (al-mutala-'inin)* ialah dalam hukum *li-'an* di antara suami-isteri, yang menyangkut dengan tuduhan ber-zina, yang akan diterangkan pada babnya — insya Allah. (Pent.)

nyai isteri, gundik-gundik, *hamba-hamba mukatab*, *hamba-hamba mudabbar* (1), budak-budak, harta binatang ternak, sawah ladang dan hutang piutang yang miliknya dan yang harus dibayarkannya, maka hakim menyuruh isterinya supaya ber-iddah dan diberikan belanja dari hartanya. Dan kalau orang itu datang dengan taubat dan wanita-wanita itu dalam iddah-nya, maka dia adalah dalam perkawinan dengan isterinya yang sudah masuk iddah itu.

Kalau orang itu tidak datang dengan bertobat, sehingga lalu masa iddah isterinya, maka isterinya itu sudah terfasakh dari padanya. Dan isteri itu boleh kawin dengan siapa yang dikehendakinya.

Ditawaqqufkan (dibiarkan begitu dulu) terhadap gundik-gundiknya. Manakala orang itu datang bertobat, maka gundik-gundik itu tetap dalam miliknya. Diberi belanja kepada gundik-gundik itu dari hartanya. Kalau ia mati atau terbunuh, maka gundik-gundik itu merdeka. Budak-budaknya yang *mukatab* tetap atas mukatabnya, dipungut harta tebusannya pada masa-masa pembayaran mereka. Kalau mukatab-mukatab itu tidak sanggup, maka mereka kembali menjadi budak. Dan diperhatikan tentang orang-orang yang masih tinggal dari budaknya. Kalau ada penahanan budak-budak itu menambahkan hartanya, niscaya budak-budak itu ditahan. Atau ada dari mereka yang menambahkan hartanya dengan pajak atau perusahaan atau mencukupkan bagi yang hilang. Kalau menahan mereka itu mengurangkan hartanya atau ditahan sebahagian mereka, maka dijual budak-budak, yang dari penahanan mereka mengurangkan harta orang itu.

Begitu juga diperbuat tentang binatang ternaknya, sawah ladangnya, rumah-rumahnya dan budaknya. Dipungut piutangnya pada orang lain dan dibayar hutangnya yang sudah sampai waktunya untuk dibayar.

Kalau ia kembali dengan bertobat, maka diserahkan kepadanya harta bendanya yang *ditawaqqufkan* itu. Kalau ia mati atau dibunuh atas kemurtadannya, maka tinggallah semua hartanya itu menjadi *harta fai'*.

Kalau orang itu menganiaya dalam kemurtadannya dengan penganiayaan yang kena diat luka (ar-sy), maka diambil dari hartanya. Kalau ia yang dianiaya, maka penganiayaan itu tidak kena apa-apa. Karena darahnya itu diperbolehkan untuk ditumpahkan (mubah). Maka yang kurang dari darahnya adalah lebih utama diperbolehkan (dimubahkan).

Kalau ia memerdekakan dalam kemurtadannya, seseorang dari budaknya maka pemerdekaan itu *ditawaqqufkan*. Dan budak itu dapat diambil faedah dan ditawaqqufkan atas hasilnya. Kalau orang itu mati, maka budak itu tetap budak. Dan hasilnya serta diri budak itu menjadi *harta fai'*.

Kalau orang itu kembali dengan bertobat maka budak yang sudah dimerdekan dahulu menjadi merdeka. Dan bagi budak itu apa yang dihasil-

(1) *Hamba mukatab*: yaitu, budak yang menebuskan dirinya, yang belum lunas tebusannya. *Hamba mudabbar*, yaitu: budak yang dijanjikan oleh tuannya akan merdeka. sesudah tuannya itu meninggal. (Pent.)

kannya sesudah merdeka tersebut.

Kalau ia menetapkan dalam kemurtadannya dengan sesuatu dari hartanya, maka itu adalah seperti yang sudah saya terangkan tentang merdeka. Dan begitu juga kalau ia bersedekah.

Kalau orang itu memberi (menghibahkan), maka hibah tidak boleh. Karena hibah itu tidak boleh, selain diterima dengan tangan.

Kalau ada yang bertanya: apa bedanya antara orang yang murtad, dengan orang yang tidak boleh mengurus hartanya (*al-mahjur 'alaih*), yang memerdekakan. Lalu batal pemerdekaannya. Dan bersedekah, lalu batal sedekahnya. Dan tidak harus yang demikian, apabila ia keluar dari kewalian (1). Beda di antara keduanya, ialah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. (سورة النساء الآية ٦)

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka dewasa dan kalau kamu telah menganggap mereka mengerti (dewasa), serahkanlah kepada mereka hartanya." S. An-Nisa', ayat 6.

Maka adalah hukum Allah 'Azza wa Jalla, supaya ditahan harta mereka, sehingga mereka itu dewasa dan dianggap sudah mengerti. Maka adalah yang demikian itu petunjuk, bahwa tiada urusannya mereka. Harta-harta itu ditahan dengan rahmat Allah, untuk kebaikan mereka dalam hidupnya. Dan tidak dikuasai mereka pada merusakkan harta itu, pada yang tidak harus dan tidak memperbaiki kehidupan mereka. Maka batallah apa yang dirusakkan mereka dalam segi ini. Karena tidak harus bagi mereka memerdekakan dan bersedekah.

Tidak ditahan harta orang murtad dengan memandang kepada hartanya dan harta itu miliknya, walaupun dia itu orang musyrik. Kalau boleh di biarkan atas kemusyrikannya, maka bolehlah urusannya pada hartanya. Karena kita tidak mengurus atas orang-orang musyrik itu harta benda mereka. Maka kita bolehkan kepadanya, apa yang diperbuatnya, kalau ia kembali kepada Islam.

Kalau ia tidak kembali sehingga mati atau dibunuh, maka adalah bagi kita dengan matinya itu sebelum dikembalikan apa yang dalam tangan kita dari hartanya, menjadi *harta fai'*.

Kalau ditanyakan: apakah tidak hartanya itu atas hal keadaannya, maka

(1) *Al-mahjur- alaih*, seperti anak yang belum dewasa, orang gila dan sebagainya. Kalau mereka sudah terlepas dari kewalian, maka sudah bebas mengurus hartanya. (Pent.).

dijawab: bahkan hartanya itu berlaku dengan bersyarat.

PERSELISIHAN PAHAM TENTANG ORANG MURTAD

Kata sebahagian manusia: apabila wanita murtad dari agama Islam, maka ditahan dan tidak dibunuh. Maka saya mengatakan kepada orang yang mengatakan perkataan tersebut: "Adakah hadits yang anda katakan itu atau qias?"

Orang itu menjawab: bahkan hadits dari Ibnu Abbas. Adalah dia yang terbaik dari ahli ilmu dari orang-orang di pihaknya memperkatakan tentang itu.

Maka saya mengatakan: yang dikatakan tadi salah. Sebahagian mereka ada orang yang membatalkannya dengan lebih banyak.

Saya mengatakan kepada orang itu: telah disampaikan hadits oleh sebahagian pembawa hadits anda, dari Abu-bakar Siddiq, bahwa Abu-bakar membunuh wanita-wanita yang murtad dari Islam. Maka tidaklah bagi kami mengambil dalil dengan hadits itu, apabila hadits itu lemah pada ahli hadits.

Saya mengatakannya karena mengqiaskan kepada Sunnah. Maka saya menyebutkan, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang membunuh wanita dan anak-anak dari penduduk negeri yang berperang dengan orang Islam (*darul-harb*). Apabila wanita tidak dibunuh dalam negeri yang berperang, maka wanita-wanita yang diakui bagi mereka kehormatan Islam, adalah lebih utama tidak dibunuh. Saya mengatakan kepadanya: adakah serupa hukum negeri berperang dengan hukum dalam negeri Islam? Apakah perbedaan di antaranya? Anda mengatakan dengan memperbedakan di antaranya. Di manakah anda mengatakan itu? Adakah anda melihat bahwa orang tua bangka dan pendeta yang berabdi, adakah dibunuh dari mereka seseorang dalam negeri *darul-harb*?

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Kalau seseorang murtad, lalu ia menjadi pendeta atau murtad seorang pendeta yang berabdi, apakah kita bunuh?

Orang itu menjawab: "Ya!"

"Mengapa? Mereka itu diakui oleh kehormatan Islam dan mereka telah menjadi kafir. Maka mengapakah tidak dipelihara darah mereka?"

Orang itu menjawab: "Bahwa membunuh mereka, adalah sebagai hukum, yang tidak boleh bagi saya membiarkannya."

Saya bertanya: "Adakah anda berpendapat, bahwa apa yang anda hukumkan itu hukuman badan? Adakah anda singkirkan hukum itu dari wanita? Adakah anda berpendapat itu hukum bunuh, hukum potong, hukum rajam dan hukum pemukulan? Adakah anda memperoleh perbedaan di antara wanita dan laki-laki muslim mengenai hukum itu?"

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Saya mengatakan: "Maka bagaimana tidak anda membunuhnya dengan hukuman pada kemurtadan? Saya bertanya kepada orang itu: "Adakah anda berpendapat, bahwa wanita dari negeri berperang, dirampas hartanya, ditawan dan diambil menjadi budak?"

Orang itu menjawab: "Ya!"

Saya berkata: "Maka anda berbuat ini dengan wanita murtad dalam negeri Islam."

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Maka saya tanyakan kepadanya: "Bagaimana boleh bagi anda mengqiaskan dengan sesuatu yang tidak menyerupai pada dua segi. Sebahagian manusia mengatakan: "Apabila seseorang murtad dari agama Islam, lalu dibunuh atau mati dalam kemurtadannya atau ia berhubungan dengan darul-harb, maka kita bagikan pusakanya di antara ahli warisnya dari orang Islam. Kita bayarkan setiap hutangnya, apabila telah datang temponya. Kita merdekakan segala gundiknya dan budak-budak *mudabbarnya*. Kalau ia kembali kepada Islam, niscaya tidak kita kembalikan sesuatu dari hukum, selain bahwa kita memperoleh dari hartanya sesuatu dalam tangan seseorang dari ahli warisnya. Maka mereka itu mengembalikan kepadanya. Karena itu hartanya. Siapa dari ahli warisnya merusakkan sesuatu dari yang telah kita serahkan kepadanya sebagai pusaka, niscaya orang itu tidak menanggungnya.

Saya mengatakan *tidak* kepada orang yang mengatakan perkataan tersebut, yang pada mereka *pokok-pokok ilmu*. "Pada anda ada *empat pokok*, yang lebih wajib dan lebih utama supaya diambil. Maka tidak ditinggalkan *Kitab Allah dan Sunnah NabiNya s.a.w.* Maka saya tidak tahu, selain anda telah menyalahi dengan yang dua tadi semata-mata. Kemudian *qias* – dan yang *masuk akal* pada anda, yang *diambil kesepakatan ulama (ijma)* sesudah yang dua tadi. Anda telah menyalahi dengan *qias* dan yang *masuk akal (alma'qul)*. Dan anda mengatakan pada ini perkataan yang bertentangan."

Orang itu menjawab: "Buktikanlah pada saya apa yang anda sebutkan itu!"

Maka saya menjawab pada orang itu: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

إِنَّمَا مَرُوءَاهُ لَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. (سورة النساء الآية ١٧٦)

Artinya: "Jika dia meninggal dan tidak mempunyai anak, tetapi ada mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapat seperdua dari harta peninggalan dan saudara laki-laki juga mendapat

pusaka dari harta saudara perempuan, kalau saudara perempuan itu tidak mempunyai anak." S. An-Nisa', ayat 176.

Serta yang tersebut pada ayat-ayat hukum warisan. Tidakkah anda melihat bahwa Allah 'Azza wa Jalla memberi hak milik kepada orang hidup dengan warisan, apa yang tidak dimiliki oleh orang yang mati, selagi dia masih hidup?"

Orang itu menjawab: "Ya, benar!"

Saya mengatakan: "Orang hidup itu berbeda dengan orang mati."

Orang itu menjawab: "Ya, benar!"

Saya bertanya: "Adakah anda berpendapat, bahwa orang murtad itu di sebahagian benteng-benteng kita menghubungi dengan persenjataan untuk orang-orang berperang yang melihatnya? Orang murtad itu bangun memerangi kita atau menakut-nakuti atau mengasingkan diri yang tidak diketahui kehidupannya. Maka bagaimana anda menghukumkan dia dengan hukum orang-orang mati, padahal dia masih hidup? Dengan hadits anda katakan atau dengan qias?"

Orang itu menjawab: "Apa yang saya katakan adalah hadits."

Saya bertanya: "Bagaimana anda mencaci hukum Amirul mu'minin 'Umar bin Al-Khattab dan Usman bin Affan tentang wanita yang tidak diketahui suaminya, di mana wanita itu menahan diri empat tahun, kemudian dia masuk pada iddah. Keduanya tidak menetapkan hukum tentang harta suaminya itu. Lalu anda mengatakan: "Subhanallah! Boleh dihukum atas suami itu dengan sesuatu dari hukum orang mati. Walaupun yang kebanyakannya, suami itu mati. Karena kadang-kadang dia tidak mati. Dan tidak dihukumkan, selain dengan yakin. Dan anda menghukumkan terhadap orang itu pada satu sa'at dari hari hukum bagi orang-orang mati pada tiap sesuatu dengan pendapat anda. Kemudian anda mengatakan: *ada padanya kata yang berlawanan.*"

Orang itu lalu berkata: "Tidakkah anda melihat saya, kalau saya mengambilnya, maka saya bunuh?"

Saya menjawab: "Kadang-kadang anda mengambilnya lalu anda tidak bunuh, dengan mengambilnya dalam keadaan pingsan atau bisu. Maka anda tidak membunuhnya, sehingga ia sembuh. Lalu anda meminta supaya ia bertobat."

Orang itu menjawab: "Ya!"

Saya lalu bertanya kepadanya: "Adakah anda berpendapat, kalau adalah anda apabila mengambilnya lalu membunuhnya? Adakah yang demikian mewajibkan kepadanya hukum orang mati? Anda tidak mengambilnya dan tidak membunuhnya. Kadang-kadang anda mengambilnya dan tidak membunuhnya, disebabkan dia tobat sesudah anda mengambilnya dan sebelum berubah keadaannya dengan bisu. Maka saya mengatakan: "Apabila orang itu murtad dan ia berhubungan dengan *darul-harb*, maka hukumnya hukum orang mati." Lalu saya bertanya kepadanya: "Bolehkah dikata-

kan: orang mati yang hidup, dengan tidak ada berita? Kalau boleh ini bagi anda, maka boleh bagi orang selain anda yang seperti itu. Kemudian, bagi orang-orang bodoh dapat memperkatakan tentang halal dan haram."

Orang itu menjawab: "Tidak boleh yang demikian bagi mereka."

Lalu saya bertanya: "Mengapa?"

Orang itu menjawab: "Karena atas ahli ilmu supaya mengatakan dari *Kitab* atau *Sunnah* atau *sesuatu yang telah disepakati (ijma')* atau *atsar* (ucapan ulama-ulama terdahulu) atau *qias* atau yang diterima akal (logika). Mereka tidak mengatakan dengan yang diberi-tahukan orang kepada orang lain. Selain bahwa dipisahkan di antara yang demikian oleh *Kitab* atau *Sunnah* atau *ijma'* atau *atsar*. Dan tidak boleh pada *qias* menyalahinya".

Saya menjawab: "Ini Sunnah."

Orang itu menjawab: "Ya!"

Saya berkata: "Anda telah berkata yang menyalahi dengan *Kitab*, *qias* dan yang *masuk akal (logika)*."

Orang itu bertanya: "Di mana saya menyalahi *qias*?"

Saya menjawab: "Apakah anda melihat ketika anda mendakwakan, bahwa: harus atas anda, apabila orang itu murtad dan berhubungan dengan *darul-harb*, bahwa anda menghukumnya dengan hukuman orang mati. Anda tidak menolak hukum apabila orang itu datang. Karena apabila anda menghukumkan dengan demikian, niscaya harus bagi anda kalau datang *Sunnah*, maka anda tinggalkan hukum itu. Tidak boleh anda hukum pada hartanya dalam masa sepuluh tahun, sehingga ia datang dengan bertobat. Kemudian menuntut dari anda, oleh orang yang anda telah hukum pada hartanya dengan hukum orang yang sudah mati, supaya anda menyerahkan harta itu kepadanya. Dan orang itu mengatakan: "Kamu harus memberikan kepada kami harta ini sesudah sepuluh tahun."

Orang itu menjawab: "Saya tidak akan memberikan kepada mereka yang demikian. Dia memang lebih berhak dengan hartanya."

Saya mengatakan kepada orang itu: "Kalau mereka mengatakan: "Jikalau ini harus atas engkau, maka tidak halal bagi engkau, selain bahwa engkau memberikannya kepada kami. Kalau tidak harus bagi engkau, selain dengan kematiannya, maka sesungguhnya kami memberikan harta itu dalam keadaan, yang tidak halal bagi engkau dan bagi kami, apa yang engkau berikan kepada kami dari padanya."

Saya bertanya kepada orang itu: "Adakah anda melihat, ketika anda mendakwakan, bahwa anda apabila menghukumkannya dengan hukum orang yang sudah mati, maka adakah melampaui hukum itu, bahwa dia itu dilaksanakan yang tidak ditolak atau *ditawaqqufkan* dengan ditolak, apabila orang itu datang kembali."

Orang itu menjawab: "Saya tidak mengatakan dengan pembatasan tersebut."

Lalu saya bertanya: "Adakah anda memperbedakan di antara itu dengan

hadits yang wajib, lalu kita mengikutinya?"

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Lalu saya berkata: "Apabila yang demikian itu menyalahi *qias* dan *logika* dan anda mengatakan dengan tidak ada hadits: adakah boleh yang demikian?"

Orang itu menjawab: "Sesungguhnya shahabat-shahabat anda yang memperbedakan dengan tanpa hadits."

Saya bertanya: "Adakah anda melihat yang demikian itu benar dari orang-orang yang memperbuatnya dari mereka?"

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Saya lalu bertanya: "Adakah juga anda melihat akan ucapan anda: "apabila ada atas orang itu hutang sampai tiga puluh tahun, lalu ia berhubungan dengan *darul-harb*, lalu anda menunaikan kepada yang punya piutang akan piutangnya. Yaitu seratus ribu dinar. Anda merdekakan *gundik-gundiknya* dan *mudabbar-mudabbarnya*. Anda bagikan pusaknya di antara dua anaknya. Lalu masing-masing dari keduanya memperoleh seribu dinar. Lalu yang seorang dari anak itu menghilangkan bahagiannya. Dan anak yang seorang lagi menjaganya. Kemudian orang itu datang kembali sebagai orang Islam dari harinya yang ia mewah dahulu. Ia mengatakan: "Kembalikanlah kepada saya harta saya! Yaitu: harta itu itu dan itu *gundik-gundik* saya dan budak-budak *mudabbar* saya itu. Ini yang berpiutang pada saya, yang mengatakan kepada anda: "Ini hartanya dalam tangan saya, yang saya tidak merobahnya." Ini dua putra saya. Harta saya dalam tangan salah seorang dari keduanya. Atau telah diburu saya oleh anak yang lain. Lalu ia menghilangkan harta saya."

Orang itu menjawab: "Saya akan mengatakan kepada orang tersebut: *hukum telah berlalu*. Tidak dikembalikan selain saya akan memberikan kepada engkau, harta yang masih ada dalam tangan anak engkau yang tidak dihilangkannya."

Lalu saya berkata kepada orang itu: "Orang yang murtad itu akan bertanya kepada anda: "Mengapa anda tidak memberikan kepada saya harta saya?"

Orang itu menjawab: "Karena tidaklah kepunyaan engkau barang itu."

Lalu saya mengatakan kepadanya: "Bahwa budak-budak *mudabbar* orang itu, *gundik-gundiknya* dan hutangnya yang masih ditanggungkan, maka berikanlah kepadanya!"

Orang itu menjawab: "Saya tidak akan berikan kepadanya, karena hukum telah berlalu."

Saya berkata: "Telah berlalu apa yang anda berikan kepada anaknya."

Orang itu menjawab: "Ya!"

Saya lalu berkata: "Anda telah menetapkan satu hukum. Kalau hak itu dilalukan, maka lalukanlah seluruhnya. Dan kalau hak itu ditolak, maka tolakkanlah seluruhnya!"

Orang itu menjawab: "Saya kembalikan apa yang saya dapati masih ada

barangnya.”

Maka saya berkata kepada orang itu: ”Kembalikanlah kepadanya hutangnya yang masih ditangguhkan, budak-budak mudabbarnya dan gundik-gundiknya!”

Orang itu menjawab: ”Saya akan kembalikan benda yang masih saya dapati di tangan ahli warisnya.”

Maka saya berkata kepada orang itu: ”Adakah ini jawabannya? Maka tiada lebih atas saya, kalau ia bertanya: ”Maka mana Sunnahnya?”

Saya lalu mengatakan kepada orang itu: ”Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Tiadalah orang Islam mengwariskan dari orang kafir.”

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari 'Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid, dari Rasulullah s.a.w. yang seperti itu.

Saya berkata: ”Adakah orang murtad itu berlaku bahwa dia itu kafir atau muslim?”

Orang itu menjawab: ”Bahkan orang itu kafir. Sebab itulah saya bunuh.”

Lalu saya bertanya: ”Apakah tidak diterangkan oleh Sunnah kepada anda, bahwa orang Islam tidak mengwarisi dari orang kafir?”

Orang itu menjawab: ”Kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwa beliau memberi waris kepada orang murtad yang dibunuhnya dan ahli-ahli warisnya dari orang-orang Islam.”

Lalu saya berkata: ”Bahwa saya memperdengarkan kepada anda dan selain anda, bahwa yang anda dakwakan, diriwayatkan dari Ali tentang diberinya pusaka kepada orang murtad itu salah. Para penghafal hadits tidak meriwayatkannya pada hadits.”

Orang itu menjawab: ”Telah diriwayatkan hadits itu oleh orang-orang yang dipercayai. Hanya kami mengatakan: salah mengambil dalil. Dan yang demikian itu sangka-sangkaan.”

Lalu saya mengatakan kepadanya: ”Diriwayatkan Ats-Tsaqafi dan dia itu orang yang dapat dipercayai, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya r.a., dari Jabir, bahwa Nabi s.a.w. menghukum dengan sumpah bersama saksi.”

Lalu saya katakan: ”Jabir tidak menyebutkan penghafal-penghafalnya. Maka ini menunjukkan, bahwa hadits itu salah. Adakah anda melihat, jika-lau kami memberi alasan kepada anda seperti alasan anda, lalu kami mengatakan: *itu sangka-sangkaan*. Dan Ats-Tsaqafi itu orang yang dapat dipercayai. Kalau diperbuat orang lain atau diragukan.”

Orang itu lalu menjawab: ”Jadi anda tidak menyadarinya.”

Maka saya menjawab: ”Seperti demikian juga: anda tidak menyadari ketika anda mengabarkan kepada saya: bahwa penghafal-penghafal itu meriwayatkan hadits ini dari Ali r.a., yang tidak ada padanya pengwarisan hartanya. Dan saya mengatakan: ini salah. Kemudian anda mengambil dalil

dengan hadits tersebut.

Orang itu lalu menjawab: ”Kalau itu terbukti!”

Maka saya menjawab: ”Pokok yang kami tempuh, anda dan ahli ilmu, ialah apa yang telah tetap dari Rasulullah s.a.w. Yang tetap dari orang lain yang menyalahinya, walaupun mereka itu banyak, maka itu tidak menjadi dalil.”

Orang itu menjawab: ”Benar! Akan tetapi saya mengatakan: kadang-kadang mungkin sabda Nabi s.a.w.: *tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir*, ialah orang yang tidak pernah sekali-kali Islam.”

Lalu saya bertanya kepada orang itu: ”Adakah anda mengatakan ini dengan dalil hadits?”

Orang itu menjawab: ”Tidak! Akan tetapi Ali r.a. lebih mengetahui pada yang demikian.”

Maka saya bertanya: ”Adakah diriwayatkan Ali dari Nabi s.a.w. akan hadits ini? Lalu kita mengatakan: *ia tidak meninggalkan sesuatu yang diriwayatkannya dari Nabi s.a.w.*, melainkan ia telah mengetahui maknanya. Lalu dihadapkan kepada yang anda katakan.”

Orang itu menjawab: ”Saya tidak mengetahui yang diriwayatkannya dari Nabi s.a.w.”

Saya bertanya: ”Adakah mungkin bahwa Ali tidak mendengarnya?”

Orang itu menjawab: ”Mungkin saja!”

Lalu saya bertanya kepada orang itu lagi: ”Adakah anda melihat tentang ini menjadi alasan bagi anda?”

Orang itu menjawab: ”Tiada ragu bahwa tersembunyi yang seperti ini dari Ali r.a.”

Lalu saya menjawab: ”Saya mendapati anda bahwa anda mengabarkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau menetapkan *Buru' binti Wasyiq* seperti maskawin isterinya. Dan *Buru'* itu dinikahi dengan tanpa mas kawin. Lalu Nabi s.a.w. menghukumkan sebaliknya. Dan saya sudah mendengar yang demikian.”

Orang itu menjawab: ”Seperti perkataan kepada Ibnu Umar, Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas.”

Lalu saya menjawab: ”Tiada alasan bagi seseorang dan tiada alasan tentang perkataannya bersama Nabi s.a.w. Saya mengatakan kepadanya: ”Kalau ada orang mengatakan kepada anda: *kadang-kadang mungkin ada yang demikian*, bahwa dikatakan itu oleh Zaid, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Karena mereka tahu, bahwa Nabi s.a.w. mengetahui bahwa suami *Buru'*, telah menetapkan untuk *Buru'*, sesudah 'akad nikah. Lalu dihafal oleh Ma'qal, bahwa 'akad nikah itu sesudah ditetapkan mas kawin. Dan mereka mengetahui, bahwa mas kawin adanya itu sesudah *dukhul (bersetubuh)*.”

Orang itu menjawab: ”Tidak ada itu pada hadits Ma'qal. Mereka itu tidak meriwayatkannya, lalu mereka mengatakannya dengan riwayat. Hanya mereka mengatakan pada kami, dengan pendapat, sehingga mereka mendakwakan riwayat padanya.”

Lalu saya mengatakan: "Mengapa tidak yang anda riwayatkan dari Ali tentang orang murtad yang demikian itu? Saya mengatakan kepadanya: "Muadz bin Jabal mengwariskan kepada orang Islam dari kafir Muawiyah, Ibnul Musayyab, Muhammad bin Ali dan lain-lain. Sebahagian mereka itu mengatakan: "Kita warisi dari mereka dan mereka tidak mengwarisi dari kita. Sebagaimana halal bagi kita wanita mereka dan tidak halal bagi mereka wanita kita. Adakah anda melihat, kalau orang mengatakan kepada anda: Muadz bin Jabal itu dari ahli ilmu, dari shahabat Rasulullah s.a.w. Kadang-kadang mungkin hadits Rasulullah s.a.w.: *tidak diwarisi oleh orang Islam dari orang kafir*, itu berasal dari penyembah-penyembah berhala. Karena kebanyakan hukumnya adalah atas mereka dan tidak halal wanita-wanita mereka. Akan tetapi, orang Islam mengwarisi dari orang kafir ahli Kitab, sebagaimana halal bagi orang Islam mengawini perempuan mereka."

Orang itu menjawab: "Tidaklah yang demikian bagi Muadz. Dan hadits itu banyak kemungkinan dari pada yang dimungkinkan itu. Dan tidaklah Muadz itu menjadi alasan, walaupun ia mengatakan perkataan, yang dimungkinkan oleh hadits. Karena dia tidak merawikan hadits."

Saya mengatakan: "Maka kami mengatakan kepada anda: bahwa Muadz itu tidak mengetahui tentang ini. Dan diriwayatkan yang demikian oleh Usamah bin Zaid."

Orang itu menjawab: "Ya! Kadang-kadang ia tidak mengetahui Sunnah dari shahabat-shahabat yang terdahulu. Sunnah itu diketahui oleh sedikit dari para shahabat."

Lalu saya bertanya kepadanya: "Bagaimana anda tidak mengatakan ini mengenai orang murtad?"

Orang itu memutuskan, seraya bertanya: "Mengapa anda mengatakan, bahwa harta orang murtad itu menjadi harta fai'?"

Maka saya menjawab, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengharamkan darah orang mu'min dari hartanya, selain satu sebab yang diharuskanNya. Ia membolehkan darah orang kafir dan hartanya, kecuali sudah membayar pajak atau memperoleh keamanan sampai masa tertentu. Maka yang diperbolehkan ialah darah orang musyrik yang dewasa. Itu jugalah yang diperbolehkan hartanya. Harta itu mengikuti yang lebih besar dari harta.

Tatkala orang murtad itu keluar dari Islam, maka jadilah dia dalam arti orang yang diperbolehkan darahnya dengan sebab kekafiran. Tidak dengan sebab lain. Hartanya itu mengikuti darahnya. Diperbolehkan dengan yang diperbolehkan dari darahnya. Tidaklah terlepas dari padanya ikatan Islam, lalu diperbolehkan darahnya dan dilarang hartanya.

Orang itu menjawab: "Kalau anda menyerupakannya dengan penduduk darul-harb, maka anda telah mengumpulkan di antara mereka pada sesuatu dan anda menceraikannya pada yang lain."

Saya menjawab: "Tidaklah demikian."

Ia mengatakan: "Anda tidak merampas hartanya sehingga ia mati atau anda membunuhnya. Kadang-kadang dirampas harta *kafir harbi* (1), sebelum ia mati dan anda membunuhnya."

Maka saya mengatakan kepada orang itu: "Hukum pada penduduk darul-harb itu dua hukum. Siapa yang sampai kepadanya dakwah, lalu saya menyerangnya dengan tidak ada dakwah lagi dan saya mengambil hartanya. Walaupun saya tidak membunuhnya. Adapun orang yang tidak sampai kepadanya dakwah, maka saya tidak menyerangnya, sebelum saya mendakwahkan. Saya tidak merampas sedikitpun dari hartanya sebelum saya mendakwahkan. Lalu ia tidak mau, maka halallah darahnya dan hartanya."

Tatkala adalah pembicaraan tentang orang murtad bahwa ia didakwakan, maka tidak dirampas hartanya sebelum didakwakan. Apabila ia tidak mau, niscaya dibunuh dan dirampas hartanya.

KITAB JANAZAH

BAB: apa yang datang tentang memandikan mayat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: Malik bin Anas berkata: "Tidak adalah untuk memandikan mayat itu batas yang penghabisan, yang tidak memadai kurang dari itu dan tidak melampaui. Akan tetapi dimandikan sampai bersih.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu 'Athiyah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bagi kaum wanita berhak memandikan anak perempuannya. Maka mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih banyak dari yang demikian, kalau engkau berpendapat demikian, dengan air dan daun *sidar* (2). Engkau letakkan pada penghabisannya kapur barus atau sedikit dari kapur barus!"

Sebahagian manusia mencela perkataan ini kepada Malik. Orang itu mengatakan: "Subhanallah! Bagaimana penduduk Madinah tidak mengetahui memandikan mayat. Hadits-hadits tentang memandikan mayat itu banyak." Kemudian orang itu menyebutkan hadits-hadits dari Ibrahim dan Ibnu Sirin. Lalu Malik melihat bahwa maknanya itu ialah membersihkan mayat. Karena riwayat mereka datang dari orang-orang yang bukan seorang, ten-

(1) *Kafir harbi*, ialah dari *darul-harb*, hal yang begini dapat kita baca dalam buku-buku sejarah Islam dahulu. (Pent.)

(2) *Daun sidar*, ialah: daun pohon bidara, yang diramaskan dalam air. Di beberapa daerah di Tanah Air kita diramaskan dalam air jeruk-purut yang wangi baunya, yang airnya disiram atas mayat. (Pent.)

tang bilangan mandi dan dengan apa dimandikan. Orang itu mengatakan "Si Anu memandikan Si Anu dengan sekian kali-sekian kali. Ia mengatakan: si Anu memandikan dengan sekian kali. Kemudian kami melihat – dan Allah yang lebih mengetahui demikian – kadar yang disediakan mereka dari air untuk memandikan mayat. Dan kadar membersihkannya. Karena berbedanya mayat pada yang demikian dan berbedanya keadaan. Dan apa yang memungkinkan bagi orang-orang yang memandikan dan yang sukar kepada mereka. Lalu Malik mengatakan dengan perkataan yang menyimpulkan: *dimandikan sampai bersih*.

Seperti demikian juga diriwayatkan mengenai wudlu' sekali, dua kali dan tiga kali. Dan diriwayatkan mandi secara keseluruhan. Yang demikian itu seluruhnya dikembalikan kepada kebersihan.

Apabila mayat itu telah dibersihkan dengan air yang bersih atau air yang sudah disiapkan, niscaya memadai yang demikian pada memandikannya. Sebagaimana kita turunkan dan katakan bersama mereka tentang orang hidup. Dan telah diriwayatkan sifat memandikannya. Akan tetapi saya lebih menyukai bahwa mayat itu dimandikan tiga kali dengan air yang sudah disiapkan. Tidak dikurangkan dari tiga kali. Karena Nabi s.a.w. bersabda: "Mandikanlah mayat itu tiga kali! Kalau tidak bersih dengan tiga maka dengan lima kali."

Kita mengatakan: "Mereka dapat melebihkan, sehingga mereka membersihkan mayat itu. Kalau mereka dapat membersihkan kurang dari tiga kali, niscaya memadai. Kami tidak berpendapat bahwa sabda Nabi s.a.w. hanyalah dengan makna membersihkan. Karena beliau bersabda dengan ganjil tiga kali atau lima kali. Dan beliau tidak menentukan waktunya.

Dikabarkan kepada kami oleh sebahagian shahabat-shahabat kami dari Ibnu Juraij, dari Abi Ja'far, bahwa Rasulullah s.a.w. memandikan dengan tiga kali.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai, dari 'Atha', yang mengatakan: memadai pada memandikan mayat dengan sekali. Maka Umar bin Abdul-'aziz mengatakan: "Tidak ada padanya sesuatu yang ditentukan waktunya." Seperti demikian juga sampai kepada kami dari Tsa'labah bin Abi Malik.

Yang lebih saya sukai pada memandikan mayat ialah, bahwa mayat itu diletakkan atas tempat tidur mayat dan dimandikan dalam baju kemeja (qamish).

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. dimandikan dalam baju kemeja.

Kalau tidak dimandikan dalam baju kemeja, maka diletakkan atas auratnya kain yang halus yang menutupinya. Dan ditutupkan dengan kain. Ia dimasukkan ke rumah, yang tidak dilihat, selain oleh orang yang mengurus pemandiannya dan yang menolong. Kemudian orang menuangkan air apa-

bila telah diletakkan mayat oleh orang yang mengurus pemandiannya. Pada tangan orang itu kain yang halus, lalu diikatnya. Kemudian ia memulai dengan bagian bawah, yang dibersihkannya. Sebagaimana orang hidup beristinja'. Kemudian ia membersihkan tangannya, kemudian ia memasukan, yang mengiringi bagian bawahnya. Kalau yang memandikan itu satu orang, maka ia menggantikan kain yang ia membersihkan bagian bawahnya. Dan mengambil kain yang lain yang bersih. Lalu diikatkannya pada tangannya. Kemudian ia menuangkan air ke atas tangannya dan ke atas mayat. Kemudian ia memasukkan tangannya dalam mulut mayat di antara dua bibirnya. Ia tidak mengangakan mulut mayat itu. Maka dilalukannya tangannya atas gigi mayat dengan air. Ia masukkan ujung jari-jarinya dalam dua lobang-hidung mayat, dengan sedikit air. Maka dibersihkan dari sesuatu kalau ada di situ. Kemudian di-wudlu'-kannya mayat dengan wudlu' untuk shalat. Kemudian dibasuhkan kepalanya dan janggutnya dengan daun sidar. Kalau janggut itu lebat, maka tiada mengapa disisir dengan gigi sisir yang renggang. Dan tidak tercabut rambutnya. Kemudian dimandikan pihaknya yang kanan, dari bawah kepalanya sampai terbasuh tapak kakinya yang kanan. Dan digerakkan, sehingga terbasuh punggungnya, sebagaimana terbasuh perutnya. Kemudian diputarkan kepada pihak yang kiri. Lalu diperbuat seperti demikian juga. Dibalikkan atas salah satu pihaknya kepada pihak yang lain setiap kali basuh. Sehingga tidak tinggal satu tempatpun, melainkan telah kena air dan daun sidar. Kemudian diperbuat seperti yang demikian itu tiga kali atau lima kali. Kemudian dilalukan atas mayat itu air yang bersih, yang telah diletakkan kapur barus. Seperti demikian juga pada setiap kali mandi, sehingga membersihkan mayat itu. Disapukan perutnya pada tiap kali mandi itu dengan pelan-pelan. Dan air yang dituangkan ke atasnya, supaya dapat menghilangkan sesuatu, kalau keluar dari mayat.

Memandikan wanita adalah serupa dengan yang saya terangkan itu pada memandikan laki-laki.

Setengah manusia mengatakan: "Dibasuhkan yang pertama dengan air yang bersih. Dan tidak dikenal memasukkan kapur barus dalam air itu." Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummi 'Athiyah Al-Anshariyah yang mengatakan: Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat kami, ketika wafat puterinya seraya bersabda: "Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali atau lebih dari yang demikian, kalau kamu berpendapat yang demikian, dengan air dan daun sidar. Jadikanlah pada kali yang akhir dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus".

Kalau wanita maka didandan rambutnya seluruhnya, ubun-ubunya dan dua tepi ubun-ubunya dijadikan tiga sanggul. Kemudian diletakkan ke belakangnya.

Sebahagian ulama menentang kami dalam hal ini. Ia mengatakan: "Rambut wanita itu dilepaskan di antara dua buah dadanya".

Sesungguhnya kami dalam hal ini mengikut Atsar. Kalau ada yang mengatakan: *wanita itu disisir rambutnya*, menurut pendapat orang itu, maka tiadalah yang demikian, melainkan seperti perkataan penentang tadi terhadap kami.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari sahabat-sahabat kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu 'Athiyah Al-Anshariyah r.a. yang mengatakan: "Kami buat sanggul rambut putri Rasulullah s.a.w. ubun-ubunnya dan dua tepi ubun-ubunnya. menjadi tiga sanggul. Lalu kami letakkan ke belakangnya".

Kami suruh dengan yang disuruh Rasulullah s.a.w. kepada orang yang memandikan dan mengkafankan putrinya. Dengan hadits ini dapat diambil dalil oleh orang yang menyalahkan Malik akan ucapannya: "Tidaklah pada memandikan mayat itu sesuatu yang diwaktukan." Kemudian ia menyalahinya pada bukan tempat ini.

Ia berselisih dengan kami pada yang demikian. Maka ia mengatakan: "Tidak disikat rambut mayat dan janggutnya". Sesungguhnya dimakruhkan dari penyikatannya itu bahwa tercabut rambutnya. Adapun penyikatan yang pelan-pelan, maka itu lebih ringan dari mandi dengan daun sidar. Dan itu pembersihan dan pelaluan air baginya.

Diikuti di antara kuku-kukunya dengan kayu yang lembut, yang menyelangnyelangi yang di bawah kuku mayat dari daki. Dan pada zahiriyah dua telinganya dan lobangnya.

Yang dilarang itu mencukur rambut. Kalau ada pada seseorang dari mereka daki yang tebal, maka saya melihat bahwa dibasuh dengan gros dan diikuti dengan penggosokannya, supaya bersihlah daki itu. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang mengatakan: "Saya tidak berpendapat bahwa digunting rambut sesudah mati dan dikerat kuku. Sebahagian mereka ada yang berpendapat: bahwa tiada mengapa dengan demikian".

Apabila ditaburkan obat pada mayat, maka diletakkan kapur barus pada tempat sujudnya dan obat pencegah busuk itu pada kepalanya dan janggutnya (dagunya). Kalau diletakkan pada keduanya kapur barus dan pada bahagian badannya yang lain, maka tiada mengapa insya Allah Ta'ala. Diletakkan obat pencegah busuk dan kapur barus itu atas kapas. Kemudian diletakkan pada dua lubang hidungnya, mulutnya, dua telinganya dan duburnya. Kalau mayat itu mempunyai luka yang berlobang, maka diletakkan juga pada lobang itu. Kalau ditakuti dari mayat wanita atau mayat laki-laki akan berakibat sesuatu ketika digerakkan apabila dibawa, karena salah satu penyakit, maka saya pandang sunat supaya diikatkan atas dua bawahannya dengan kadar yang terlihat, yang menahan sesuatu kalau datang dari kain yang tebal tenunannya. Kalau ringan maka kain lapik yang tebal.

Wajiblah ada pada rumah yang ada padanya mayat itu membakar keme-

nyan, yang tidak putus-putus, sehingga selesai pemandiannya. Supaya menutupkan bau kalau ada yang berobah. Dan tidak diikuti dengan api ke pekuburan.

Saya menyukai kalau terlihat sesuatu dari orang Islam, bahwa tidak diperkatakan. Sesungguhnya orang Islam itu berhak menutupi apa yang tidak disukai dari orang Islam. Saya lebih menyukai bahwa tidak memandikan mayat selain orang yang dapat dipercayai pada pemandiannya. Yang lebih utama manusia untuk memandikan mayat, ialah yang lebih utama dengan shalat kepada mayat itu. Kalau dikerjakan oleh orang lain, maka tiada mengapa. Saya lebih menyukai bahwa orang yang menuangkan air atas mayat, supaya memincingkan matanya dari pada melihat kepada mayat, Kalau lemah seorang pada memandikan mayat, niscaya ditolong oleh orang lain.

Apabila telah selesai dari pada memandikan mayat, maka dikeringkan pada kain. Sehingga hilanglah yang basah dari mayat. Kemudian mayat itu dimasukkan dalam kafannya. Saya memandang sunat kepada orang yang memandikan mayat supaya ia mandi. Dan tidaklah menurut pendapat saya mandi itu wajib — dan Allah yang lebih mengetahui.

Telah datang banyak hadits tentang meninggalkan mandi. Di antaranya ialah: "Jangan kamunajiskan mayat-mayat kamu!"

Tidak mengapa orang Islam memandikan kerabatnya dari orang-orang musyrik. Mengikuti janazahnya dan menguburkannya. Akan tetapi ia tidak menyembahyangkannya. Yang demikian itu ialah: bahwa Nabi s.a.w. menyuruh Ali r.a. memandikan Abu Thalib. Tiada mengapa orang Islam bertaziah, apabila orang kafir itu meninggal.

Ar-Rabi' berkata: *aqabila ayahnya mati sebagai orang kafir.*

B A B

berapa lapis dikafankan mayat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i r.a. berkata: "Dikafankan mayat pada tiga helai kain putih. Seperti demikian juga sampai kepada kami, bahwa Nabi s.a.w. dikafankan. Saya tidak menyukai bahwa dipakaikan baju kemeja dan surban".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah s.a.w. dikafankan pada tiga helai kain putih yang tidak dipintal benangnya. Tidak ada padanya itu baju kemeja dan surban. Apa saja yang dikafankan mayat, niscaya memadai insya Allah. Sesungguhnya kami katakan ini, karena Nabi s.a.w. mengkafankan pada hari perang Uhud sebahagian orang yang tewas, dengan kain yang berbelang-belang.

Maka yang demikian itu menunjukkan, bahwa tidak ada padanya yang tidak sayogianya kita singkatkan dari yang demikian. Dan bahwa memadai apa yang dapat menutupkan aurat. Kalau dipakaikan baju kemeja atau surban, maka tiada mengapa – insya Allah. Saya tidak menyukai bahwa melampaui lima helai kain pada mengkafankan mayat. Adalah yang demikian itu berlebih-lebihan. Apabila dikafankan mayat pada tiga helai kain, yang telah diupkan dengan kayu cendana. Sehingga semerbaklah bau-bauan pada kain-kain itu. Kemudian dibentangkan yang lebih bagus dan yang lebih luas pada yang pertama dari kain-kain kafan itu. Dan ditaburkan padanya sesuatu dari obat yang tidak membusukkan mayat. Kemudian dibentangkan atas kafan itu kain yang kurang keluasannya dari yang tadi. Kemudian ditaburkan di atasnya obat yang tidak membusukkan mayat. Kemudian dibentangkan yang lebih kecil lagi. Kemudian ditaburkan sedikit dari obat yang tidak membusukkan mayat atas kain itu. Kemudian diletakkan mayat di atasnya dengan telentang dan diletakkan obat yang tidak membusukkan mayat, sebagaimana yang saya terangkan kepada anda. Dan diletakkan atasnya kapas, sebagaimana yang saya terangkan kepada anda. Kemudian dilipatkan atas mayat pinggir kain yang mengiringinya atas pihak kanannya. Kemudian dilipatkan pinggir yang lain atas pihak kirinya. Sebagaimana insan itu dilengkapi dengan pakaian *thailasan* (1). Sehingga berbetulanlah tepi kain yang dilipatkan kali pertama dengan kadar luasnya kain. Kemudian diperbuat seperti yang demikian dengan ketiga helai kain itu.

Ditinggalkan kain yang berlebihan pada kepalanya lebih banyak dari pada dua kakinya, yang menutupinya. Kemudian dilipatkan kelebihan kain dari kepala dan dua kaki. Kalau ditakuti tidak terlepasnya ikatan kain-kain itu, maka apabila mayat itu sudah diletakkan dalam lobang lahad, supaya dilepaskan semua ikatannya.

Kalau mayat itu dikafankan dalam baju kemeja, niscaya dijadikan baju kemeja itu dalam kain-kain kafan. Dan kain-kain kafan itu di atasnya. Kalau dipakaikan surban, niscaya dijadikan surban itu dalam kain-kain kafan. Dan kain-kain itu di atas surban. Tiadalah pada yang demikian itu kesempitan – insya Allah Ta'ala.

Kalau tidak ada selain sehelai kain, niscaya memadai. Kalau sempit dan pendek maka ditutupkan kepala dan aurat. Dan diletakkan sesuatu atas dua kaki. Seperti demikianlah diperbuat pada hari perang Uhud dengan sebahagian sahabat-sahabat Nabi s.a.w.

Kalau kain itu sempit dari kepala dan aurat, maka ditutupkan aurat dengan kain itu.

(1) *Thailasan*, ialah: pakaian hijau yang dipakai para syekh dan ulama-ulama, dari orang-orang tertentu (Pent.)

Kalau meninggal seseorang dalam kapal di laut, niscaya diperbuat begitu juga. Kalau mereka sanggup menanamnya dan kalau tidak, saya menyukai bahwa mayat itu diletakkan di antara dua helai papan dan mereka ikatkan dengan tali, untuk dibawa oleh kedua helai papan itu, sampai dicampakkan oleh laut ke pantai. Mudah-mudahan kaum muslimin mendapatinya, lalu menguburkannya. Yang demikian itu lebih saya sukai dari pada dilemparkan mayat itu untuk ikan-ikan, yang akan memakannya. Kalau mereka tidak berbuat demikian dan mereka campakkan dalam laut, maka saya mengharap bahwa dianugerahkan keluasan kepada mereka.

Wanita diperbuat dengan demikian pada mandi dan meletakkan obat, sebagaimana yang saya terangkan. Berbeda wanita dengan laki-laki tentang kafan apabila kafan itu ada. Maka dipakaikan pada wanita itu baju, kain sarung, surban dan dibungkus. Diikatkan kain pada dadanya dengan semua kain-kain kafannya. Saya lebih menyukai diletakkan kain sarung sebelum baju. Karena disuruh oleh Nabi s.a.w. dengan yang demikian pada putrinya.

Anak yang gugur itu dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan jika ia sudah bersuara. Kalau belum bersuara, maka dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Kain buruk yang berbetulan dengan lapisan kafan itu memadai.

Orang-orang syahid yang hidup dan memakan makanan adalah seperti orang-orang mati tentang kafan, mandi dan shalat. Dan mereka yang terbunuh dalam peperangan, dikafankan dengan kain yang mereka terbunuh padanya, kalau dikehendaki oleh wali-walinya dan yang berkuasa atas mereka. Dibuka dari mereka sepatu-sepatu muza yang ada dan sepatu-sepatu kulit. Kalau dikehendaki, dapat dibuka semua pakaian orang syahid itu dan dikafankan pada kain yang lain.

Kalau ada yang mengatakan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Selimutkan mereka dengan luka dan darah mereka!" Luka dan darah itu bukan kain. Kalau sebahagian mereka dikafankan dalam kain, niscaya tidaklah ini menyempitkan. Dan kalau dikafankan sebahagian mereka pada bukan kain yang ia terbunuh padanya. Rasulullah s.a.w. mengkafankan sebahagian orang-orang syahid pada perang Uhud dengan kain belang-belang, di mana apabila ditutup kepalanya, maka tampak kedua kakinya. Lalu beliau meletakkan sesuatu dari pohon kayu atas dua kakinya itu. Adalah dalam peperangan, yang tidak diragukan akan adanya kain-kain pada orang itu.

Dikafankan mayat, obat-obatnya dari perbelanjaannya sehingga ia dikuburkan dari hartanya sendiri. Tidak boleh bagi orang-orang yang memperhentikan dan ahli warisnya melarang yang demikian. Kalau mereka kikir pada yang demikian, maka tiga helai kain saja, kalau mayat itu orang menengah, tidak kaya dan tidak miskin. Dan dari obat-obat yang mencegah busuk dengan yang baik, tidak berlebih-lebihan dan terlalu singkat.

Kalau tidak ada obat dan kapur barus sedikitpun, niscaya saya mengharap bahwa memadai.

B A B

apa yang diperbuat pada orang syahid dan tidak ada ini dalam uraian-uraian

Apabila orang musyrik membunuh orang Islam dalam peperangan, maka yang terbunuh itu tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Mereka dikuburkan dengan lukanya dan darahnya. Dikafankan mereka oleh kaum keluarganya, menurut yang dikehendaki kaum keluarga itu, sebagaimana dikafankan orang lain. Kalau mereka menghendaki dalam pakaian orang yang terbunuh itu yang serupa dengan kafan dan yang demikian itu: baju kemeja, kain sarung, kain selendang dan surban. Tidak yang lain. Kalau kaum keluarga menghendaki, maka dapat mereka membuka pakaian-pakaian itu dan mengafankannya pada kain yang lain, sebagaimana diperbuat dengan mayat-mayat yang lain. Dibuka dari mereka pakaian yang mereka mati dalam pakaian itu. Adakah tidak anda melihat, bahwa sebahagian orang-orang syahid pada perang Uhud dikafankan dengan kain yang belang-belang? Dan tidak diragukan – insya Allah Ta'ala – pada mereka itu senjata dan kain-kain. Sebahagian manusia mengatakan: *orang-orang syahid itu dikafankan dengan kain yang mereka terbunuh dengan kain itu*, kecuali kulit binatang yang berbulu atau karung atau bulu yang dianyamkan.

Tidak sampai kepada kami bahwa orang syahid perang Uhud dikafankan dalam kulit, dalam kulit berbulu dan dalam karung. Walaupun karung itu kain seluruhnya. Kalau dikafankan juga dengan yang tersebut, saya berpendapat tiada mengapa. Karena barang itu termasuk pakaian umumnya manusia. Adapun kulit maka tidak diketahui dari pakaian manusia.

Sebahagian manusia mengatakan: orang-orang syahid itu disembahyangkan dan tidak dimandikan. Diambil dalil bahwa Asy-Sya'bi meriwayatkan: bahwa Hamzah disembahyangkan tujuh puluh shalat. Didatangkan sembilan orang yang terbunuh. Dan Hamzah yang kesepuluhnya. Disembahyangkan mereka, kemudian diangkat. Dan Hamzah tetap pada tempatnya. Kemudian dibawa lagi orang-orang syahid yang lain. Lalu disembahyangkan dan Hamzah tetap pada tempatnya. Sehingga Hamzah itu disembahyangkan tujuh puluh kali sembahyang. Orang-orang syahid pada perang Uhud itu adalah tujuh puluh dua orang. Apabila disembahyangkan mereka sepuluh-sepuluh menurut kata Asy-Sya'bi, maka shalat itu tidaklah lebih dari tujuh shalat atau delapan. Maka kita jadikan kepada sebanyak-banyaknya, bahwa disembahyangkan kepada dua orang satu shalat dan kepada

Hamzah satu shalat. Maka ini semuanya sembilan shalat. Maka dari manakah datangnya tujuh puluh shalat itu? Kalau ada – menurut saya itu – tujuh puluh kali takbir. Maka kita dan mereka mendakwakan, bahwa takbir pada shalat janazah itu empat. Apabila ada sembilan shalat maka takbirnya adalah tiga puluh enam kali. Maka dari manakah datangnya tiga puluh empat lagi? Maka sayogialah bagi orang yang meriwayatkan hadits ini, malu kepada dirinya sendiri. Seyogialah baginya bahwa ia menentang dengan semua hadits itu dengan terang-terangan.

Telah datang dari segi-segi yang mutawatir, bahwa Nabi s.a.w. tidak menyembahyangkan mereka. Beliau bersabda: "Selimutkanlah mereka dengan luka-luka mereka!" Kalau ada yang mengatakan: *mereka dimandikan dan tidak disembahyangkan*, maka tiadalah alasan baginya, selain bahwa dikatakan kepadanya: *anda meninggalkan sebahagian hadits dan mengambil sebahagian*.

Semoga meninggalkan mandi dan sembahyang kepada orang-orang yang dibunuh oleh golongan musyrik itu, dengan kehendak bahwa mereka menemui Allah Jalla wa 'Azza dengan luka-luka mereka. Karena datang dari Nabi s.a.w. bahwa: *bau luka itu bau kasturi*. Warna itu warna merah. Mereka memperoleh kekayaan dengan kemuliaan yang dianugerahkan Allah Jalla wa 'Azza kepada mereka, tanpa shalat bagi mereka, serta meringankan kepada kaum muslimin yang masih tinggal. Karena ada pada orang yang berperang menghadapi barisan orang-orang musyrik, dari luka, takut kembalinya musuh dan harapan mencari mereka dan cita-cita mereka dengan kaum keluarganya. Dan mereka itu menjadi keluarga dengan mereka.

Ada di antara yang menunjukkan kepada yang demikian: bahwa kepala-kepala kaum muslimin memandikan Umar dan menyembahyangkannya, pada hal beliau itu syahid. Akan tetapi beliau menjadi syahid pada bukan peperangan. Mereka memandikan wanita yang mati dengan budak dalam perutnya, orang yang terbakar, orang yang tenggelam dan orang yang roboh rumah. Semuanya itu orang syahid. Yang demikian tidak mengenai orang yang bersama mereka dari orang-orang hidup, akan makna orang berperang.

Adapun orang yang terbunuh dalam peperangan seperti demikian juga menurut pendapat saya, kalau hidup ia dalam waktu terbatas, niscaya terputuslah nama perang. Dan menjadi aman, walaupun ia tidak makan.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan.

Kalau terbunuh anak kecil dalam peperangan atau wanita, niscaya diperbuat dengan dua orang tersebut apa yang diperbuat kepada orang-orang syahid. Keduanya tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Siapa yang terbunuh dalam peperangan dengan senjata atau bukan atau diinjak binatang kendaraan atau yang lain, dari pada yang menyebabkan kemati-

an, maka keadaannya sama dengan keadaan orang yang terbunuh dengan senjata. Sebahagian manusia berselisih dengan kami tentang anak kecil. Ia mengatakan: anak kecil itu tidak seperti orang syahid. Ia mengatakan: perkataan kami itu perkataan sebahagian sahabat. Dan ia mengatakan: anak kecil itu syahid dan ia tidak berdosa. Maka dia itu lebih utama dari orang besar.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh sebahagian teman-teman kami dari Laits bin Sa'ad, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Jabir bin Abdullah: bahwa Rasulullah s.a.w. tidak menyembahyangkan orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud dan tidak memandikan mereka.

Dikabarkan kepada kami oleh sebahagian teman-teman kami dari Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik: bahwa Rasulullah s.a.w. tidak menyembahyangkan orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud dan tidak memandikan.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri dan ditetapkan oleh Muammar dari Ibnu Abish-Shu'air: bahwa Nabi s.a.w. mendekati orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud, seraya bersabda: "Saya sudah menyaksikan mereka. Maka selimutilah mereka dengan darah dan lukanya!"

B A B

orang yang terbunuh yang dimandikan dan disembahyangkan dan orang yang tidak didapati.

Ini tiada dalam penjelasan-penjelasan. Orang yang dibunuh oleh orang musyrik, sendirian atau dalam rombongan, dalam perang dengan orang-orang pemberontak atau orang lain atau dibunuh karena ambil bela (qishash), niscaya dimandikan kalau disanggupi demikian dan disembahyangkan. Karena maknanya lain dari makna orang yang dibunuh oleh orang-orang musyrik. Makna orang yang dibunuh oleh musyrik dengan sendirian, kemudian orang musyrik itu lari, tidaklah sama dengan makna orang yang terbunuh dalam barisan perang dengan orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik itu tidak dirasa aman dari pada kembalinya. Mungkin orang-orang musyrik itu mencari seseorang dari mereka. Lalu lari dan dirasa aman dari kembalinya. Orang-orang pemberontak itu dari kita. Tidak dapat disamakan dengan orang-orang musyrik. Apakah anda tidak berpendapat bahwa tidak boleh bagi kita mengikuti jejak mereka, sebagaimana boleh bagi kita mengikuti jejak orang musyrik. Sebahagian manusia mengatakan: siapa yang terbunuh dengan teraniaya pada bukan negerinya dengan bukan

senjata, maka dimandikan. Maka ditanyakan kepada orang itu: kalau anda mengatakan ini dengan atsar, niscaya kami terima dengan akal kami. Orang itu menjawab: tidak ada atsar padanya. Maka kami bertanya: apakah alasan yang anda bedakan padanya di antara mereka. Anda menghendaki nama syahid. Maka Umar itu syahid, yang dibunuh dalam negeri. Ia dimandikan dan disembahyangkan. Kadang-kadang kita dapati nama syahid yang terjadi pada kita dan pada anda, atas pembunuhan di negeri dengan bukan senjata. Orang yang karam, orang yang mati dengan anak dalam perut, orang yang roboh rumahnya di negeri dan lainnya, Kita tidak memperbedakan di antara demikian. Kami dan anda menyembahyangkan mereka dan memandikan. Walaupun kezaliman dengan yang demikian, anda membuat alasan. Anda biarkan orang yang terbunuh di negeri yang teraniaya dengan bukan senjata, dari pada anda menjadikannya kepada batas orang-orang syahid. Mungkin orang itu memperoleh pahala yang lebih besar. Karena terbunuh dengan bukan senjata adalah lebih berat. Dan apabila ada lebih berat, maka pahalanya adalah lebih besar.

Sebahagian manusia mengatakan pula: apabila pemberontak-pemberontak menyerang lalu membunuh. Maka laki-laki, kaum wanita dan anak-anak itu seperti orang syahid, tidak dimandikan. Berselisih dengan demikian oleh sebahagian sahabatnya. Lalu mengatakan: anak-anak itu lebih suci dan lebih berhak menjadi syahid.

Semua mereka itu dimandikan dan disembahyangkan. Karena mandi dan shalat itu menjadi sunnah bagi manusia. Tidak keluar dari padanya, selain orang yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. Mereka itu adalah orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang musyrik dengan berombongan, khusus dalam peperangan.

Orang yang dimakan oleh binatang buas atau dibunuh oleh pemberontak atau pencuri atau tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka orang itu dimandikan dan disembahyangkan. Kalau tidak didapati selain sebahagian tubuhnya, maka disembahyangkan kepada yang diperoleh itu dan dimandikan anggauta badan itu.

Sampai kepada kami dari Abi 'Ubaidah, bahwa ia menyembahyangkan kepala-kepala orang. Sebahagian sahabat kami mengatakan dari Tsaur bin Zaid, dari Khalid bin Ma'dan, bahwa Abu 'Ubaidah menyembahyangkan kepala-kepala orang. Sampai kepada kami, bahwa seekor burung mencampakkan sebelah tangan di Makkah pada perang Jamal. Maka mereka mengenal tangan itu dengan cincin. Lalu mereka mandikan dan sembahyangkan. Sebahagian manusia mengatakan: disembahyangkan badan yang berbentuk. Dan tidak disembahyangkan kepala dan tangan.

Kalau tiada berbentuk padanya dan tidak diperoleh pada tanah Uhud, maka bagaimanakah disembahyangkan? Dan apakah hubungannya bentuk badan, sembahyang dan mandi. Apabila boleh disembahyangkan sebahagian badan, tidak sebahagian yang lain, maka yang sedikit dari dua tangan-

nya dan yang banyak pada yang demikian itu adalah sama. Tidak disembahyangkan kepala. Dan kepala itu tempat mendengar, melihat, lidah dan bentuk badan. Dan disembahyangkan badan dengan tanpa kepala. Shalat itu, Sunnah kaum muslimin dan kehormatan bagi sedikit badan. Karena ada padanya nyawa, kehormatan yang banyak pada shalat.

B A B

berbauran mayat kaum muslimin dengan mayat kafir.

Tidak ada ini dalam penjelasan-penjelasan. Apabila karam orang-orang atau ditimpa reruntuhan atau kebakaran dan pada mereka itu ada orang-orang musyrik, yang lebih banyak atau kurang dari kaum muslimin, niscaya disembahyangkan mereka. Diniatkan dengan shalat itu kepada kaum muslimin, bukan orang-orang musyrik. Sebahagian manusia mengatakan: apabila kaum muslimin lebih banyak, maka mereka disembahyangkan dan diniatkan dengan shalat kepada kaum muslimin, tidak kepada orang-orang musyrik. Kalau kaum musyrik itu yang lebih banyak, maka tidak disembahyangkan kepada seorangpun dari mereka.

Kalau boleh disembahyangkan kepada seratus orang Islam, yang ada pada mereka seorang musyrik, dengan niat, maka boleh disembahyangkan kepada seratus orang musyrik, yang ada pada mereka seorang Islam. Tidaklah demikian itu, kecuali mereka sudah berbauran dengan orang musyrik yang tidak dapat dikenal lagi. Maka diharamkan sembahyang kepada mereka. Bahwa shalat itu diharamkan kepada orang musyrik. Maka tidak disembahyangkan mereka. Atau shalat itu wajib atas orang-orang Islam. Kalau berbauran mereka dengan orang musyrik, niscaya diniatkan shalat kepada orang Islam. Dan dilapangkan yang demikian bagi orang yang bershalat. Kalau tidak dilapangkan shalat pada yang demikian pada tempat orang-orang musyrik, maka mereka itu ada yang lebih banyak atau sedikit.

Kami tidak memerlukan pada perkataan ini untuk menjelaskan salahnya dengan tidak salah. Bahwa kesalahan padanya terang. Tiada seyogialah bahwa yang demikian itu dipertanyakan kepada seseorang yang mempunyai ilmu.

B A B

membawa janazah

Tidaklah ini dalam penjelasan-penjelasan. Disunatkan bagi orang yang

membawa janazah supaya meletakkan tempat tidur janazah atas bahunya di antara dua tiang terdepan dan membawanya dengan empat sudut.

Ada yang mengatakan: tidak dibawakan janazah itu di antara dua tiang. Pada kami: ini dibantah. Tidak direlakan bahwa tidak diketahui apa yang seyogianya diketahui. Sehingga memalukanlah perkataan orang yang mengatakan dengan perbuatannya ini. Diriwayatkan dari sebahagian sahabat Rasulullah s.a.w. bahwa mereka itu berbuat demikian.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dari neneknya yang mengatakan: "Saya melihat Sa'ad bin Abi Waqqash pada janazah Abdurrahman bin Auf, berdiri di antara dua tiang terdepan, yang meletakkan tempat tidur janazah atas bahunya.

Dikabarkan kepada kami oleh sebahagian sahabat-sahabat kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahik, bahwa ia melihat Ibnu Umar pada janazah Rafi' bin Khudaij, yang berdiri di antara dua tiang tempat tidur janazah. Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Ishak bin Yahya bin Thalhah, dari pamannya Isa bin Thalhah, yang mengatakan: saya melihat Usman bin Affan membawa di antara dua tiang tempat tidur janazah ibunya. Ia tidak berpisah dari yang demikian, sehingga ia meletakkannya. Dikabarkan kepada kami oleh sebahagian sahabat-sahabat kami dari Abdullah bin Tsabit, dari ayahnya, yang mengatakan: saya melihat Abu Hurairah membawa di antara dua tiang tempat tidur janazah Sa'ad bin Abi Waqqash.

Dikabarkan kepada kami oleh sebahagian sahabat-sahabat kami dari Syurahbil bin Abi 'Aun, dari ayahnya yang mengatakan: saya melihat Ibnu Zubair membawa di antara dua tiang tempat tidur janazah Al-Musawwar bin Mukhzimah.

Maka didakwakan oleh orang yang mencela ini kepada kami, bahwa ia menentang, yang tidak kami ketahui selain ia mengatakan dengan pendapatnya. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Tiada kami diam dari padanya dari hadits-hadits, yang lebih banyak dari pada yang kami sebutkan.

B A B

apa yang diperbuat dengan orang yang ihram apabila ia meninggal.

Tidaklah ini dalam penjelasan-penjelasan. Apabila meninggal orang yang sedang ihram (hajji atau 'umrah), maka dimandikan dengan air dan daun sidar. Dikafankan pada kain-kainnya yang ia pakai pada ihram atau kain yang lain, yang tidak ada padanya baju kemeja dan surban sebaik diikat-

kan kainnya, sebagaimana tidak diikat oleh yang masih hidup yang melakukan ihram. Tidak disentuh dia dengan bau-bauan. Ditutupkan mukanya dan tidak ditutupkan kepalanya. Disembahyangkan dan dikuburkan.

Kata sebahagian manusia: apabila meninggal orang yang ihram (al-muhrim) maka dikafankan, sebagaimana dikafankan orang yang tidak ihram. Dan tidaklah dia itu mayat ihram. Diambil alasan dengan kata Abdullah bin Umar. Semoga Abdullah bin Umar tidak mendengar hadits itu. Bahkan saya tidak ragu – insya Allah – kalau Ibnu Umar mendengarnya, niscaya beliau tidak akan menyalahinya. Telah tetap dari Rasulullah s.a.w. akan perkataan kami sebagaimana kami katakan. Dan telah sampai kepada kami dari Usman bin Affan yang seperti itu. Apa yang telah tetap dari Rasulullah s.a.w., maka tidak boleh bagi seseorang menyalahinya apabila telah sampai kepadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar yang mengatakan: kami mendengar Sa'id bin Jubair yang mengatakan: saya mendengar Ibnu Abbas mengatakan: "Kami berada bersama Nabi s.a.w. Lalu seorang laki-laki jatuh tersungkur dari untanya. Lalu ia terinjak. Maka ia meninggal dunia. Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Mandikanlah dia dengan air dan daun sidar dan kafankanlah dia dalam dua kainnya! Dan jangan kamu menutup kepalanya!" Kata Sufyan: ditambahkan oleh Ibrahim bin Abi Bahrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Tutuplah mukanya dan jangan kamu tutup kepalanya! Jangan kamu sentuhkan dia dengan bau-bauan! Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengucapkan talbiyah".

Dikabarkan kepada kami oleh Sa'id bin Salim dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwa Usman bin Affan berbuat seperti demikian.

B A B

shalat janazah, takbir padanya dan apa yang diperbuat sesudah tiap-tiap takbir.

Tidak ada ini dalam penjelasan-penjelasan. Apabila orang melakukan shalat janazah, maka ia bertakbir empat kali. Dan yang demikian itu Sunnah. Dan diriwayatkan Sunnah itu dari Nabi s.a.w.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. memberi tahukan kepada manusia tentang raja An-

Najasyi pada hari ia meninggal. Beliau keluar dengan mereka ke tempat shalat. Lalu beliau membuat shaf dengan mereka. Dan mengucapkan takbir empat kali.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Umamah bin Sahal bin Hanif mengabarkan bahwa seorang wanita miskin telah sakit. Maka ia mengabarkan kepada Nabi s.a.w. dengan sakitnya wanita itu. Abu Umamah meneruskan riwayatnya: adalah Rasulullah s.a.w. mengunjungi orang-orang sakit dan menanyakan tentang mereka. Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Apabila wanita itu meninggal, beri tahukanlah kepada saya!"

Maka Rasulullah s.a.w. keluar bersama dengan janazahnya pada malam hari. Mereka tidak menyukai membangunkan Rasulullah s.a.w. Tatkala telah pagi hari, maka Rasulullah s.a.w. diberi tahukan tentang keadaan wanita itu. Lalu beliau bertanya: "Apakah tidak saya menyuruh kamu supaya memberi tahukan kepada saya tentang wanita itu?"

Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah! Kami tidak menyukai membangunkan engkau pada malam hari".

Rasulullah s.a.w. lalu keluar, sehingga beliau membuat shaf dengan manusia atas kuburan wanita itu. Dan beliau bertakbir empat kali.

Maka karena itulah kami mengatakan: dibaca takbir empat kali kepada janazah. Dibacakan pada takbir pertama Ummul Qur-an. Kemudian berselawat kepada Nabi s.a.w. dan berdo'a kepada mayat. Sebahagian manusia mengatakan: tidak dibacakan Ummul-Qur-an pada shalat janazah.

Bahwa kita mengerjakan shalat janazah. Dan kita ketahui bagaimana Sunnah shalat padanya bagi Rasulullah s.a.w. Maka apabila kita dapati Sunnah bagi Rasulullah s.a.w. maka kita mengikutinya. Adakah anda berpendapat, kalau ada orang mengatakan: saya tambahkan pada takbir dari yang anda katakan. Karena takbir itu tidaklah fardlu. Atau saya tidak membacakan takbir. Dan saya berdo'a kepada mayat. Adakah bagi kita alasan, selain kita mengatakan: *anda telah menyalahi Sunnah.*

Seperti demikian juga: alasan kepada orang yang mengatakan: tidak membaca Ummul-Qur-an. Selain bahwa orang itu tidak sampai Sunnah kepadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad bin 'Akil, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi s.a.w. mengucapkan takbir empat kali kepada mayat. Dan beliau membaca Ummul Qur-an sesudah takbir yang pertama.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Sa'ad, dari ayahnya, dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, yang mengatakan: saya ber-shalat janazah di belakang Ibnu Abbas. Maka ia membaca Surat Al-Fatihah. Tatkala ia sudah memberi salam, lalu saya tanyakan yang demikian. Maka beliau menjawab: Sunnah dan benar.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Muhammad bin 'Ajlan,

dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqbari, yang mengatakan: saya mendengar Ibnu Abbas membaca dengan suara nyaring Surat Al-Fatihah pada shalat janazah. Ia mengatakan: bahwa saya berbuat demikian, supaya kamu ketahui bahwa itu Sunnah.

Dikabarkan kepada kami oleh Mathraf bin Mazin, dari Muammar, dari Az-Zuhri yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh Abu Umamah bin Sahal, bahwa dikabarkan kepadanya oleh seseorang dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w., bahwa Sunnah pada shalat janazah, bahwa imam itu bertakbir. Kemudian membaca Surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama dengan suara kecil dalam hatinya. Kemudian ia berselawat kepada Nabi s.a.w. Dan ia mengikhhlaskan do'a kepada mayat, pada takbir-takbir yang tiada dibacakan sesuatu padanya. Kemudian ia memberi salam dengan suara kecil dalam hatinya.

Dikabarkan kepada kami oleh Mathraf bin Mazin dari Muammar, dari Az-Zuhri yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh Muhammad Al-Fihri, dari Adl-Dlahhak bin Qais, bahwa ia membaca seperti yang dibaca Abi Umamah.

Manusia itu mengikut imamnya, yang diperbuat mereka apa yang diperbuat oleh imam.

Ibnu Abbas dan Adl-Dlahhak bin Qais adalah dua orang dari para sahabat Nabi s.a.w. Keduanya tidak mengatakan Sunnah, selain karena Sunnah Rasulullah s.a.w. – insya Allah.

Dikabarkan kepada kami oleh sebahagian sahabat kami dari Laits bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Abi Umamah yang mengatakan: adalah Sunnah bahwa dibacakan Surat Al-Fatihah pada shalat janazah.

Para sahabat Nabi s.a.w. tidak mengatakan dengan Sunnah dan benar, selain karena Sunnah Rasulullah s.a.w. – insya Allah Ta'ala.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ishak bin Abdullah, dari Musa bin Wardan, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, bahwa ia membaca Ummul-Qur-an sesudah takbir pertama pada shalat janazah. Sampai kepada kami yang demikian dari Abu-bakar Siddiq, Sahal bin Hanif dan lain-lain dari sahabat Nabi s.a.w.

Tidak mengapa dikerjakan shalat janazah dengan niat. Telah diperbuat demikian oleh Rasulullah s.a.w. dengan raja An-Najasyi, yang beliau kerjakan shalat dengan niat. Sebahagian manusia mengatakan: tidak dikerjakan shalat janazah itu dengan niat. Dan ini menyalahi dengan Sunnah Rasulullah s.a.w., yang tidak halal bagi seseorang menyalahi Sunnah. Kami tidak mengetahuinya yang diriwayatkan sesuatu pada demikian, selain orang itu mengatakan dengan pendapatnya.

Tidak mengapa dikerjakan shalat itu atas kuburan sesudah dikuburkan mayat. Bahkan saya memandang sunat. Sebahagian manusia mengatakan:

tidak diadakan shalat di atas kuburan. Ini juga menyalahi dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. yang tidak halal bagi seseorang yang mengetahui Sunnah, menyalahinya. Nabi s.a.w. telah mengerjakan shalat atas kuburan Al-Barra' bin Ma'rur dan atas kuburan orang lain.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Az-Zuhri, dari Abi Umamah bin Sahal, bahwa Nabi s.a.w. bershalat atas kuburan seorang wanita dan mengucapkan takbir empat kali. 'Aisyah mengerjakan shalat atas kuburan saudaranya. Dan Ibnu Umar mengerjakan shalat atas kuburan saudaranya 'Ashim bin Umar.

Orang yang bershalat itu mengangkat dua tangan, tiap kali ia bertakbir pada shalat janazah pada setiap takbir, karena *atsar* dan *qias* kepada Sunnah pada shalat janazah. Rasulullah s.a.w. mengangkat dua tangannya pada setiap takbir yang diucapkannya pada shalat. Dan beliau itu berdiri. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Hafash, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beliau mengangkat dua tangannya tiap kali bertakbir pada shalat janazah.

Disampaikan kepada saya dari Sa'id bin Al-Musayyab dan 'Urwah bin Az-Zubair seperti yang demikian itu. Atas demikianlah saya mendapati ahli ilmu di negeri kita.

Sebahagian manusia mengatakan: tidak diangkat dua tangan, selain pada takbir pertama. Orang itu mengatakan: diberi salam sekali, yang didengar oleh orang yang dekat dengan dia. Kalau ia kehendaki, ia memberi salam dua kali.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia memberi salam pada shalat janazah.

Dikerjakan shalat janazah dengan berdiri dan menghadap kiblat. Kalau dikerjakan dengan duduk dengan tiada 'udzur atau di atas kendaraan, niscaya diulangi. Kalau dikerjakan shalat dengan tidak suci niscaya diulangi. Kalau dikuburkan dengan tidak shalat dan mandi atau kepada bukan kiblat, maka tidak mengapa pada saya bahwa dibongkar tanah dan dipalingkan. Lalu dihadapkan ke kiblat. Ada yang mengatakan: dikeluarkan, dimandikan dan disembahyangkan, selama mayat itu belum berubah. Kalau ditanamkan dan sudah dimandikan dan belum disembahyangkan, maka saya tidak menyukai dikeluarkan. Dan disembahyangkan saja mayat itu dalam kubur.

Saya menyukai apabila sudah dibaca takbir shalat janazah supaya dibacakan *Ummul Qur-an* sesudah takbir pertama. Kemudian bertakbir lagi. Kemudian *berselawat* kepada Nabi s.a.w. dan memohonkan ampun bagi orang-orang mu'min, laki-laki dan wanita. Kemudian dibacakan do'a yang semata-mata untuk mayat. Tidak adalah pada do'a itu sesuatu yang ditentukan

waktunya. Saya menyukai bahwa dibacakan:-

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ
فِي إِحْسَانِهِ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَكُلَّ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَإِبعْتَهُ مِنَ الْأَمْنِينَ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَبَلِّغْهُ بِمَغْفِرَتِكَ وَ
طَوْلِكَ دَرَجَاتِ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ فَارِقْ مَنْ كَانَ يُحِبُّ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا
وَالْأَهْلِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى ظِلْمَةِ الْقَبْرِ وَضَيْقِهِ وَانْقَطِعْ عَمَلَهُ وَقَدِّحْنَاكَ شَفَعًا
لَهُ وَرَحْمَةً لِرَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْأَفُ بِهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ
فَإِنَّهُ نَفِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ.

Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan! Hamba Engkau, anak hamba Engkau yang laki-laki dan anak hamba Engkau yang wanita. Ia naik saksi, bahwa tiada yang disembah, selain Engkau. Bahwa Muhammad itu hamba Engkau dan Rasul Engkau. Engkau lebih mengetahuinya. Ya Allah Ya Tuhan! Kalau dia orang yang berbuat baik, maka tambahkanlah pada kebaikannya! Tinggikanlah derajatnya! Peliharalah dia dari adzab kubur dan segala huruhara pada hari qiamat! Bangkitkanlah dia dari orang-orang yang memperoleh keamanan! Kalau ia berbuat jahat, maka lepaskanlah dari padanya! Sampaikanlah dia dengan ampunan dan rahmat Engkau kepada darajat orang-

orang yang berbuat baik! Ya Allah, ya Tuhan! Ceraikanlah dia dari siapa yang dikasihinya dari keluasan dunia, keluarga dan lain-lain kepada kegelapan kubur dan kesempitannya dan yang memutuskan amalannya! Kami datang kepada Engkau yang memberi pertolongan kepadanya. Kami mengharap baginya rahmat Engkau. Dan Engkau yang Maha mengasihinya. Ya Allah ya Tuhan! Curahkanlah rahmat kepadanya dengan kurnia rahmat Engkau! Ia sangat berhajat kepada rahmat Engkau. Engkau Maha kaya dari pada mengadzabkannya".

Kami mendengar dari sebahagian sahabat-sahabat kami, ada yang mengatakan: berjalan di depan janazah itu lebih utama dari pada berjalan di belakangnya. Saya tidak mendengar seorangpun pada kita yang menyalahi demikian. Sebahagian manusia mengatakan: berjalan di belakang janazah lebih utama. Ia beralasan: bahwa Umar mendahulukan manusia, karena sempitnya jalan. Sehingga seakan-akan kita tidak mengambil alasan selain apa yang kita riwayatkan dari Umar pada tempat ini. Saya mengambil alasan: bahwa Ali r.a. berkata: berjalan di belakang janazah lebih utama. Ia beralasan: bahwa janazah itu diikuti. Ia tidak mengikuti. Ali mengatakan: bertafakkur tentang urusan janazah, apabila di belakangnya itu lebih banyak.

Alasan tentang berjalan di depan janazah itu lebih utama, adalah berjalannya Nabi s.a.w. di depan janazah. Mereka mengetahui bahwa orang awam mengikuti mereka dan berbuat seperti perbuatan mereka. Tidaklah mereka serta mengajari orang awam itu kita mengajari mereka, yang menyerukan pada tempat kelebihan pada mengikuti janazah. Tidaklah kita mengetahui tempat kelebihan, selain dengan perbuatan mereka. Apabila mereka berbuat sesuatu dan berturut-turut pada demikian, maka adalah itu tempat kelebihan. Alasan padanya dari berjalannya Rasulullah s.a.w. itu lebih teguh untuk diperlukan kepada alasan dari pada yang lain. Walaupun pada berkumpulnya imam-imam petunjuk sesudahnya itu menjadi alasan. Mereka tidak berjalan pada perjalanan mereka, karena sempitnya jalan. Sesungguhnya adalah Madinah atau umumnya negeri itu kosong, sampai dibangun kemudian. Maka di manakah sempitnya jalan itu? Kami tidak mengetahui dari Ali r.a. yang menyalahi perbuatan sahabat-sahabatnya.

Orang yang mengatakan ini berkata: janazah itu diikuti. Maka kami tidak melihat dari berjalan di depannya janazah, selain untuk mengikutinya. Apabila berjalan untuk keperluan sendiri, maka tidaklah itu mengikuti janazah. Tidak diragukan pada seorangpun, bahwa orang yang berada di hadapan janazah, adalah ia bersama janazah.

Kalau ada yang mengatakan: janazah itu diikuti, lalu ia melihat ini perkataan yang lemah, karena janazah itu yang dipindahkan. Ia tidak mengikuti

seseorang. Hanya ia diikuti dan dipindahkan. Tidaklah ia yang mengikuti dan tiadalah ia senantiasa, selain orang senantiasa dengan dia. Tidak adalah bagi janazah itu perbuatan. Hanya perbuatan bagi orang yang mengikutinya dan bagi orang yang bersama dengan dia. Kalau orang yang mengambil alasan itu mengatakan: yang lebih utama pada janazah, ialah membawanya. Orang yang membawa itu adalah di depan janazah. Kemudian orang yang membawa itu adalah yang berjalan dan berfikir bagi orang yang di muka dan di belakang itu sama.

Demi umurku, bahwa orang yang berjalan di depan janazah itu berfikir tentang janazah. Dan keluarlah ia dari kaum keluarganya yang mengikutinya. Bahwa ini setengah dari kelalaian. Tidak dirasa aman apabila ada seperti demikian bahwa orang itu berjalan. Dan dia itu di belakang janazah. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w., Abubakar dan Umar berjalan di depan janazah.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dan lainnya, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w., Abubakar, Umar dan Usman adalah berjalan di depan janazah.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Rabi'ah, dari Abdullah bin A-Hudair, bahwa ia menerangkan: ia melihat Umar bin Al-Khattab mendahului manusia di depan janazah Zainab bin Jahasy.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amr bin Dinar, dari 'Ubaid — bekas budak As-Saib, yang mengatakan: saya melihat Ibnu Umar dan 'Ubaid bin Umair berjalan di depan janazah. Keduanya mendahului, lalu duduk bercakap-cakap. Tatkala lewat janazah dekat keduanya lalu bangun.

Dengan hadits Ibnu Umar dan lainnya maka kami mengambil pengertian, bahwa tiada mengapa mendahului, lalu duduk sebelum datang janazah. Tidak ditunggu bahwa diizinkan oleh keluarga janazah pada duduk. Dan perginya juga dengan tidak usah izin. Saya lebih menyukai, kalau sudah sempurna yang demikian itu semua.

Saya lebih menyukai dibawa janazah dari mana saja dibawa. Cara membawanya, bahwa diletakkan di atas tempat tidur yang didahulukan atas bahunya yang kiri kemudian yang penghabisan. Kemudian bahagian kanan didahulukan atas bahunya yang kiri, kemudian bahagian kanannya yang di belakang.

Apabila orang itu banyak bersama janazah, kemudian ia datang kebahagian kirinya sekali, maka saya lebih menyukai bahwa yang terbanyak dibawa mayat itu di antara dua tiang. Bagaimanapun dibawa maka itu baik. Mem-

bawa mayat laki-laki dan wanita itu sama. Kaum wanita tidak membawa mayat, baik laki-laki atau perempuan. Kalau mayat itu berat, maka saya berpendapat orang yang membawanya dengan sengaja, sehingga ada yang membawanya itu enam atau delapan orang atas tempat tidur. Dan atas papan kalau tidak diperoleh tempat tidur. Atas sekedup dan yang dibawa atas sekedup itu adalah memadai. Kalau ada mayat itu pada tempat terburu-buru atau ada sebahagian keperluan yang menjadi 'udzur, lalu ditakuti berubah sebelum disiapkan alat pembawa janazah, niscaya mayat itu dibawa dengan tangan dan bahu. Berjalan membawa janazah adalah lebih cepat dari berjalan yang biasa bagi manusia. Tidak kecepatan yang sukar bagi orang-orang yang lemah mengikutinya. Kecuali ditakuti berobahnya janazah atau berbaunya, maka mereka menyegerakannya menurut yang disanggupi. Saya tidak menyukai bagi seseorang dari keluarga janazah ber-lambat-lambatan pada sesuatu dari urusannya, dari mandi atau berdiri di pekuburan. Bahwa ini adalah merupakan kesulitan bagi orang yang mengikuti janazah.

B A B

perselisihan tentang memasukkan mayat dalam kubur.

Dikeluarkan mayat itu dengan pelan-pelan dari arah kepalanya. Sebahagian manusia mengatakan: dimasukkan mayat dengan terbelintang dari arah qiblat. Diriwayatkan Hammad dari Ibrahim bahwa Nabi s.a.w. dimasukkan dari arah qiblat dengan membelintang. Dikabarkan kepada saya oleh orang-orang yang dipercayai dari para sahabat kami, bahwa kubur Nabi s.a.w. pada kanan orang yang masuk dari rumah, yang melekat dengan dinding. Dinding itu untuk batas bagi lembung Nabi s.a.w. bagi qiblat rumah. Bahwa lobang lahadnya di bawah dinding. Maka bagaimanakah dimasukkan dengan membelintang? Lobang lahad itu melekat dengan dinding. Yang tidak dapat berdiri apa-apa padanya. Dan tidak mungkin selain bahwa Nabi s.a.w. itu dikeluarkan pelan-pelan atau dimasukkan dari arah yang menyalahi qiblat. Urusan orang-orang mati dan memasukkan mereka itu termasuk hal-hal yang terkenal pada kita. Karena banyaknya kematian, hadirnya imam-imam dan orang-orang yang dipercayai. Dan itu termasuk pekerjaan umum yang tidak diperlukan kepada hadits. Adalah hadits padanya seperti suatu pembebanan, disebabkan meratanya manusia mengetahuinya. Rasulullah s.a.w., orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar adalah di tengah-tengah kita, yang dinukilkan oleh orang awam dari orang awam, di mana mereka tidak berselisih pada demikian itu. Yaitu: bahwa mayat itu

dikeluarkan pelan-pelan. Kemudian datang kepada kita, orang yang datang dari bukan negeri kita, mengajari kita, bagaimana kita memasukkan mayat. Kemudian ia tidak mengajar. Sehingga diriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Nabi s.a.w. dimasukkan dengan membelintang.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dan lainnya, dari Ibnu Juraij, dari Imran bin Musa, bahwa Rasulullah s.a.w. dikeluarkan dari arah kepalanya dan manusia yang lain, sesudah itu.

Dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai, dari 'Amr bin 'Atha', dari Akramah, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan: dikeluarkan Rasulullah s.a.w. dari arah kepalanya.

Dikabarkan kepada kami oleh sebahagian sahabat, dari Abiz-Zannad, Rabi'ah dan Ibnun-Nadlar, yang tiada berselisih di antara mereka, pada yang demikian, bahwa Rasulullah s.a.w. dikeluarkan dari arah kepalanya, Abu-bakar dan Umar.

Kubur itu diratakan. Seperti demikianlah, yang sampai kepada kami dari Nabi s.a.w., bahwa beliau meratakan kuburan Ibrahim putranya. Beliau meletakkan atas kuburan itu, batu-batu kecil dari *Ar-Raudlah*.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Nabi s.a.w. menyiram air atas kuburan Ibrahim putranya. Dan meletakkan atas kuburan itu batu-batu kecil. Dan batu kecil itu tidak akan tetap selain atas kuburan yang merata. Sebahagian manusia mengatakan: ditinggikan kuburan. Kuburan orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar pada kita itu diratakan kuburannya. Dionggokkan dari tanah kira-kira sejengkal. Dan diletakkan atas kuburan itu batu kecil sekali dan sekali ditanahi. Saya tidak mengira ini dari hal-hal yang seyogianya dinukilkan oleh seseorang kepada kita. Dan telah sampai kepada saya dari Al-Qasim bin Muhammad yang mengatakan: saya melihat kuburan Nabi s.a.w., Abu-bakar dan Umar itu diratakan.

Dimandikan oleh orang laki-laki akan isterinya apabila meninggal. Dan oleh wanita akan suaminya apabila meninggal. Sebahagian manusia mengatakan: isteri memandikan suaminya dan tidaklah suami memandikan isterinya. Lalu ditanyakan: mengapa anda memperbedakan di antara keduanya? Orang itu menjawab: bahwa Abu-bakar mengwasiatkan supaya ia dimandikan oleh Asma'.

Lalu saya menjawab: bahwa Fatimah mengwasiatkan supaya ia dimandikan oleh 'Ali r.a.

Orang itu menjawab: bahwa saya mengatakan: suami itu dimandikan oleh isterinya, karena isteri itu dalam 'iddah suaminya.

Kami menjawab: kalau alasan itu *atsar* dari Abu-bakar, maka kalau tidak

diriwayatkan dari Thalhah r.a., dari Ibnu Abbas dan dari yang lain-lain, sesuatu dari yang demikian, niscaya adalah alasan itu terhadap anda, bahwa kita mengetahui: bahwa tidak halal bagi isteri dari suami, selain apa yang halal bagi suami dari isteri.

Orang itu menjawab: apakah tidak anda berpendapat, bahwa bagi suami boleh kawin apabila telah meninggal empat isteri selain isteri itu dan ia boleh kawin dengan saudara perempuannya.

Maka dijawab pada orang itu: bahwa 'iddah dan kawin tidak ada hubungannya sedikitpun dengan mandi. Apakah anda berpendapat akan perkataan anda: bahwa suami itu boleh mengawini saudara perempuan isterinya atau empat wanita lainnya, bahwa wanita itu telah berpisah dari hukum hidup? Dan jadilah wanita itu seakan-akan dia itu bukan isteri atau belum pernah sekali-kali menjadi isteri?

Maka dijawab: Ya!

Maka dikatakan: yaitu: apabila telah meninggal suami atau seakan-akan orang itu bukan suami.

Orang itu menjawab: bahkan tidaklah dia itu suami. Telah terputus hukum hidup dari padanya, sebagaimana ia terputus dari isterinya. Selain bahwa harus atas isteri itu 'iddah dari suaminya.

Kami menjawab: bahwa 'iddah dijadikan atas isteri, dengan sebab bukan ini. Adakah tidak anda melihat: bahwa isteri itu ber'iddah dan suami itu tidak ber'iddah. Bahwa isteri itu meninggal, lalu suami boleh kawin empat. Dan suami meninggal, maka isteri tidak boleh kawin, sudah bersetubuh suaminya itu dengan dia atau belum, sebelum isteri itu ber'iddah empat bulan dan sepuluh hari – suatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada isteri, tidak kepada suami. Masing-masing dari suami isteri, tentang yang halal baginya dan yang haram kepadanya dari temannya itu sama. Adakah anda melihat, kalau suami itu menceraikan isterinya tiga talak, apakah tidak ada 'iddah kepada isteri dari suaminya?

Orang itu menjawab: Ya!

Lalu saya berkata: maka seperti demikian juga kalau isteri itu telah talak ba'in dengan *ila'* atau *li'an*.

Orang itu menjawab: Ya!

Maka dikatakan: kalau isteri itu telah talak ba'in dari suaminya, kemudian suami itu meninggal. Dan isteri itu masih dalam 'iddah talak, adakah isteri itu memandikan bekas suaminya?

Orang itu menjawab: Tidak!

Lalu saya mengatakan: maka mengapa anda mendakwakan bahwa isteri memandikan suami dan suami tidak memandikan isteri? Bahwa suami itu dengan 'iddah dan isteri itu yang ber'iddah.

Orang itu menjawab: tidaklah 'iddah itu untuk suami dengan wanita.

Saya lalu menjawab: apa manfaatnya bagi anda alasan anda dengan 'iddah, seperti bermain-main. Seyogianya anda mengatakan: bahwa isteri itu memandikan suami, karena anda mendakwakan, bahwa 'iddah menghalalkan bagi isteri dari suami, apa yang diharamkan kepada isteri. Maka tidak diharamkan kepada isteri itu memandikannya.

Dikatakan: adakah halal bagi isteri dalam 'iddah dari suaminya dan keduanya masih hidup, bahwa isteri memandang kepada kemaluan suami dan memegangnya, sebagaimana halal bagi isteri sebelum talak?

Orang itu menjawab: Tidak!

Lalu dikatakan: pada hal isteri itu dalam 'iddah dari suaminya.

'Iddah di sini tidak menghalalkan sesuatu dan tidak mengharamkan. Sebenarnya dihalalkan oleh akad nikah. Apabila telah hilang akad nikah itu, dengan tidak boleh lagi ruju', maka 'iddah itu pada yang menghalalkan dan yang mengharuskan baginya, sebagaimana wanita itu ber'iddah. Ditanyakan: seperti demikian juga suami itu dari 'iddah?

Orang itu menjawab: Ya!

Ditanyakan: kalau dikatakan ini oleh orang lain, yang anda lemahkan dan wanita itu tidak melampaui dan suami itu tidak melampaui. Apabila isteri itu mati bahwa akad nikah itu hilang, dengan tidak hilang bagi talak. Maka tidak halal bagi suami itu memandikan isteri. Dan tidak halal bagi isteri memandikan suami. Atau yang demikian itu benar ada, maka halal bagi masing-masing dari keduanya dari temannya, apa yang halal bagi yang lain. Atau adalah kita mengikuti salaf kita pada persoalan ini. Abu-bakar telah menyuruh di tengah-tengah kaum muhajirin dan anshar, supaya beliau dimandikan oleh Asma. Beliau pada yang halal baginya dan yang haram, lebih mengetahui dan lebih bertakwa kepada Allah. Yang demikian itu menjadi dalil bahwa apabila beliau berpendapat, Asma memandikannya apabila beliau meninggal, maka bagi Abu-bakar boleh memandikan Asma apabila ia meninggal. Karena akad nikah yang menghalalkan Asma baginya, itu pulalah akad yang menghalalkan beliau bagi Asma. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa faraj adalah haram sebelum akad nikah. Tatkala sudah akad niscaya halal, sehingga terlepaslah akad itu. Maka bagi masing-masing dari suami isteri tentang yang halal bagi masing-masing dari keduanya, dari temannya untuk yang lain, tidak adalah bagi masing-masing keduanya tentang akad itu sesuatu yang tidak ada bagi temannya. Dan tidak ada lagi, apabila ikatan itu sudah terlepas, yang tiada sesuatu bagi suami itu dapat ruju' kepada isterinya, yang tidak halal bagi temannya. Dan tidak ada apabila mati si suami, sesuatu yang tidak halal bagi temannya. Maka kedua suami isteri itu dalam hal-hal tersebut adalah sama.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada saya

oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Abdullah bin Abu-bakar, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah bin As-Zubair, bahwa 'Aisyah mengatakan: kalau kami menghadapi dari urusan kami apa yang kami membelakangi, niscaya tidak dimandikan Rasulullah s.a.w., selain oleh isteri-isterinya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Imarah, dari Ummu Muhammad binti Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib, dari nenek perempuannya Asma binti Umais, bahwa Fatimah putri Rasulullah s.a.w. mewasiatkan kepada Asma binti Umais supaya memandikannya, apabila ia meninggal dan Ali. Maka dimandikannya Fatimah oleh Asma binti Umais dan Ali r.a.

B A B

amal perbuatan pada janazah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Hak kewajiban atas manusia memandikan mayat, menyembahyangkan dan menguburkannya. Tidak diberi kelapangan kepada umumnya manusia untuk meninggalkannya. Apabila dikerjakan yang demikian dari mereka, oleh orang yang memadai padanya, niscaya memadai – insya Allah Ta'ala.

Amal perbuatan itu adalah seperti jihad atas mereka. Sehingga mereka tidak meninggalkannya. Apabila bersegera dari mereka, siapa saja yang memadai dari segi itu jihad, niscaya memadai dari yang lain. Kelebihan adalah bagi penduduk wilayah itu dengan yang demikian, atas penduduk yang meninggalkannya.

Bahwa Umar meninggalkan kepada kita – Allah yang lebih mengetahui – akan siksaan orang yang lalu pada wanita yang dikuburkannya. Saya menyangka orang itu: *Kulaib*. Karena orang yang lalu sendirian itu berpegang atas orang lain dari orang yang dapat menggantikannya. Adapun teman-teman yang sendiri-sendiri pada jalan yang tiada berpenduduk, jikalau mereka meninggalkan seorang mayat dari mereka dan dia itu wajib menguburkannya, maka seyogialah bagi imam bahwa menghukum mereka. Karena mereka memandang ringan dengan yang wajib dari segala hajat keperluan mereka dalam Islam.

Seperti demikian juga setiap yang wajib atas manusia, lalu mereka menyia-nyiakannya. Maka harus atas penguasa mengambil mereka dan menyiksakannya menurut pendapatnya, dengan tidak melampaui yang dimaksud pada yang demikian.

Saya lebih menyukai apabila meninggal seseorang, bahwa tidak disegerakan oleh keluarganya memandikannya. Karena kadang-kadang orang itu pingsan. Lalu membayangkan kepada kaum keluarga bahwa orang itu sudah meninggal. Sehingga mereka itu melihat tanda-tanda kematian yang terkenal. Yaitu: bahwa terkulai dua tapak kakinya dan tidak tertegak lagi. Bahwa renggang pergelangan kedua tangannya. Dan tanda-tanda lain yang dapat diketahui meninggalnya seseorang. Apabila mereka telah melihat demikian, maka bersegeralah memandikan dan mengkafkannya. Bahwa penyergeraan itu adalah menunaikan hak kewajiban kepada mayat. Tidak ditunggu pada penguburan mayat itu orang yang jauh, siapa saja yang jauh itu. Apabila mayat itu sudah meninggal, maka dipejamkan matanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, bahwa Qabishah bin Dzuaib menyampaikan hadits, bahwa Rasulullah s.a.w. memejamkan mata Abu Salmah.

Dikatupkan mulutnya. Kalau ditakutkan terkulai dua tulang rahangnya, maka diikat dengan kain. Saya melihat ada orang yang melembutkan sendi-sendi mayat dan membentangkannya, supaya lembut dan tidak kaku. Saya melihat manusia meletakkan besi pedang atau lainnya atas perut mayat dan sedikit dari pada tanah basah. Seakan-akan mereka itu menolak akan mengembung perutnya. Maka apa yang diperbuat mereka dari yang demikian itu adalah dari yang diharapkan. Dan mereka tahu, bahwa padanya menolak apa yang tidak diinginkan. Saya mengharap bahwa tidak apa-apa padanya — insya Allah Ta'ala. Saya tidak melihat dari kebiasaan manusia bahwa mereka meletakkan *air raksa* pada telinga dan hidung mayat. Tidak mereka meletakkan *mardasinj* atas sendi-sendinya. Yang demikian itu sesuatu yang diperbuat oleh orang-orang Ajam (1). Mereka bermaksud dengan demikian itu untuk kekekalan (tahan lama) bagi mayat.

Kadang-kadang mereka memasukkan mayat dalam peti dan mereka isi dengan kapur barus. Saya tidak menyukai ini dan sesuatu dari padanya. Akan tetapi diperbuat, sebagaimana diperbuat dengan keluarga Islam. Kemudian dimandikan. Kafan dan obat dan menguburkan. Dia itu kembali kepada Allah Jalla wa 'Azza. Kemuliaan baginya dengan rahmat Allah Ta'ala dan amal shalih.

Sampai kepada saya bahwa dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqash: "Kami akan memperbuat sesuatu bagi engkau. Seakan-akan itu peti kayu". Lalu Sa'ad bin Abi Waqqash menjawab: "Perbuatkanlah bagi saya, apa yang telah engkau perbuat bagi Rasulullah s.a.w. Tegakkanlah atas saya batu merah dan siramilah tanah atas saya!"

B A B

shalat mayat.

Apabila telah datang wali mayat, maka saya menyukai bahwa tidak disembayangkan mayat itu, selain dengan disuruh walinya. Karena ini termasuk urusan-urusan khusus yang menurut pendapat saya, wali mayat lebih berhak dari wali negeri. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Sebahagian orang yang berilmu mengatakan: *wali negeri yang lebih berhak.* Apabila telah hadir kaum keluarga untuk shalat janazah, maka yang lebih berhak ialah bapak, nenek dari pihak bapak, kemudian anak dan anak dari anak (cucu), kemudian saudara seibu-sebapak, kemudian saudara sebapak, kemudian keluarga yang terdekat dari pihak bapak. Tidak dari pihak ibu. Karena yang menjadi wali adalah bagi yang memperoleh *'ashabah!* (*pihak lelaki*).

Apabila sama beberapa wali dalam kefamilian dan mereka itu bertengkar dan masing-masing mempunyai hak, maka yang lebih saya sukai, ialah yang lebih tua, kecuali keadaannya tidak terpuji. Maka yang lebih saya sukai ialah yang lebih utama dan yang lebih berilmu dari mereka. Kalau mereka itu berlebih kurang, tentang keutamaan dan ilmu tadi, maka yang lebih tua. Kalau mereka itu bersamaan juga dan sedikitlah ada yang demikian, lalu mereka tidak mau berdamai, maka diloterai (di-qur-'ahkan) di antara mereka. Siapa yang keluar bahagiannya, maka dia yang mengurus shalat janazah itu.

Wali yang merdeka lebih berhak dengan shalat janazah itu dari wali yang hamba sahaya. Tidak mengapa hamba sahaya itu bershalat janazah. Apabila hadir seorang laki-laki, wali dia atau bukan wali, bersama kaum wanita pada seorang mayat laki-laki atau mayat perempuan, maka yang laki-laki itu lebih berhak bershalat janazah dari pada kaum wanita, apabila ia mengerti shalat, walaupun dia belum dewasa. Budakkah dia itu atau orang merdeka. Kalau laki-laki itu tidak mengerti shalat janazah, maka kaum wanita tadi bershalat kepada mayat tersebut, dengan berbaris dan shalat sendiri-sendiri. Kalau salah seorang mereka menjadi imam dan berdiri di tengah kaum wanita itu, maka saya berpendapat, tiada mengapa dengan demikian. Orang ramai telah melakukan shalat kepada Rasulullah s.a.w. sendiri-sendiri. Tiada diimami mereka oleh seseorang. Yang demikian itu karena besarnya persoalan Rasulullah s.a.w. dan berlomba-lombanya mereka tentang tidak diimami shalat kepadanya oleh seseorang. Mereka melakukan shalat kepada Rasulullah s.a.w. berkali-kali.

.Sunnah Rasulullah s.a.w. mengenai mayat dan pekerjaan yang dilaksana-

(1) Orang 'Ajam, ialah orang Parsi dan lainnya yang bukan Arab (Pent.).

kan sampai hari ini, ialah bahwa dilakukan shalat kepada mayat-mayat itu dengan berimam. Kalau dilakukan shalat kepada mereka seorang-seorang, niscaya memadailah shalat janazah kepada mereka – insya Allah Ta'ala. Saya lebih menyukai bahwa adalah shalat janazah itu satu shalat. Begitulah yang saya lihat shalatnya manusia. Ia tidak duduk setelah selesai dari shalat janazah, untuk shalat orang yang telah luput waktu shalatnya. Kalau datang wali mayat itu dan tidak ditakuti perubahan kepada mayat, lalu dilakukan shalat janazah, maka saya mengharap bahwa tiada mengapa dengan demikian – insya Allah Ta'ala.

Apabila imam berhadats niscaya ia pergi. Lalu ia mengambil wudlu'. Dan bertakbir orang di belakangnya, yang masih tinggal dari takbir sendiri-sendiri, dengan tidak diimami oleh seseorang. Kalau tempat wudlu'nya itu dekat, lalu mereka menunggu, lantas imam itu menyambung atas takbir yang lalu, maka saya mengharap bahwa tiada mengapa dengan demikian. Tidak dikerjakan shalat janazah di negeri, selain orang yang suci.

Kalau seseorang telah mendahului dengan sebahagian takbir, niscaya ia tidak menunggu dengan mayat sehingga ia menyelesaikan takbirnya. Orang *masbuq* tidak menunggu imam untuk takbir kedua. Akan tetapi ia memulai shalat janazah bagi dirinya sendiri.

Sebahagian manusia mengatakan: apabila orang dalam negeri itu takut akan luput shalat janazah, maka ia bertayammum dan terus mengerjakan shalat. Hal ini tidak membolehkan tayammum di negeri untuk shalat sunat dan shalat fardlu, selain bagi orang sakit yang mendakwakan sakit. Dan dia ini tidak sakit. Tidaklah melampaui shalat janazah bahwa ada ia seperti shalat yang tidak dikerjakan, selain dengan suci wudlu'. Tiadalah tayammum di negeri bagi orang yang sehat yang sanggup dengan suci. Atau ad: shalat janazah itu seperti dzikir. Lalu dilaksanakan shalat janazah, kal dikehendaki oleh orang yang tidak suci, yang takut akan luput atau ia tidak takut, sebagaimana ber-dzikir orang yang tidak suci.

B A B

berkumpulnya janazah-janazah.

Kalau berkumpullah banyak janazah, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang-orang banci, maka ditempatkan laki-laki yang mengiringi imam. Ditampilkan ke depan yang lebih utama dari mereka. Kemudian anak-anak yang mengiringi mereka, kemudian orang-orang banci yang mengiringi me-

reka. Kemudian kaum wanita di belakang mereka, yang mengiringi kiblat. Kalau para wali janazah itu bertengkar dan janazah itu bermacam-macam, maka wali janazah yang terdahulu, yang mengerjakan shalat. Kemudian kalau wali janazah yang lain menghendaki, maka mencukupi dengan shalat tersebut. Kalau ia menghendaki, maka ia mengulangi shalat kepada janazahnya.

Kalau para wali itu bertengkar, tentang tempat janazah-janazah, maka yang lebih dahulu datang lebih berhak, apabila mereka itu laki-laki. Kalau mereka itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka diletakkan laki-laki yang mengiringi imam dan wanita yang mengiringi kiblat. Tidak dipandang pada yang demikian kepada yang dahulu datang. Karena tempat mereka adalah demikian.

Seperti demikian juga orang banci. Akan tetapi, kalau didahului oleh wali anak kecil, maka tidak boleh dipindahkan anak kecil itu dari tempatnya. Dan wali bagi orang yang laki-laki meletakkan orang laki-laki di belakangnya, kalau ia mau. Atau ia pergi dengan membawa laki-laki itu ke tempat lain.

Kalau orang yang shalat janazah itu memulai shalat, lalu ia bertakbir satu takbir atau dua takbir. Kemudian ia datang kepada janazah lain yang diletakkan, sehingga selesai dari shalat atas janazah yang sebelumnya. Karena ia telah memulai shalat yang diniatkannya, bukan kepada janazah yang dibawa kemudian. Kalau imam mengerjakan shalat janazah, di mana dia tidak berwudlu' dan orang-orang yang di belakangnya semua berwudlu', niscaya memadailah shalat mereka. Kalau semuanya tidak berwudlu', niscaya mereka mengulanginya. Kalau ada pada mereka tiga orang atau lebih yang berwudlu', maka shalat itu memadai. Kalau sebahagian wali mendahului dengan shalat janazah, kemudian datang wali yang lain, maka saya menyukai bahwa tidak diletakkan janazah itu lagi untuk shalat yang kedua. Kalau diperbuat juga, tiada mengapa – insya Allah Ta'ala.

Kalau jatuh sesuatu yang berharga kepunyaan seseorang dalam kubur, lalu tertimbun, maka boleh dibongkar. Sehingga dapat diambil barang yang jatuh itu.

B A B

penguburan mayat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Kalau meninggal seseorang di Makkah atau di Madinah, maka saya menyukai supaya dikuburkan pada kuburan di Makkah dan di Ma-

dinah itu. Seperti demikian juga, kalau meninggal di negeri yang telah disebutkan berita pada penguburannya, maka saya menyukai bahwa dikuburkan pada pekuburan-pekuburannya. Kalau kuburan itu di satu negeri yang tidak disebutkan pada kuburan-kuburan itu, maka saya menyukai bahwa dikuburkan pada kuburan-kuburan tersebut, untuk menghormatinya dan pendorong-pendorong kepadanya. Bahwa bersama dengan jama'ah menyempailah bahwa tidak dibuang air besar dan air kecil atas kuburannya dan tidak dibongkar.

Di mana saja mayat itu dikuburkan, adalah baik – insya Allah Ta'ala. Saya lebih menyukai bahwa didalam kuburan mayat itu kadar sedepa dan yang lebih dalam dari itu lagi, lalu ditimbun, niscaya memadai.

Saya menyukai yang demikian adalah supaya tidak tercapai oleh binatang buas dan tidak mudah kepada seseorang, kalau ia mau membongkarnya. Dan tidak timbul baunya. Dapat dikuburkan pada tempat yang darurat dari karena sempit dan terburu-buru, dua orang mayat atau tiga dalam satu kuburan, apabila mereka itu sudah ada. Diletakkan yang untuk arah kiblat yang lebih utama dan yang lebih tua dari mereka. Saya tidak menyukai bahwa dikuburkan wanita bersama laki-laki dalam keadaan apapun juga. Kalau darurat dan tiada jalan yang lain, maka lelaki itu di depan wanita dan wanita di belakangnya. Dan dijadikan di antara lelaki dan wanita dalam kuburan itu dinding dari tanah. Saya menyukai dikokohkan kuburan. Tiada waktu khusus tentang orang yang memasukkan mayat dalam kuburan. Kalau mereka itu ganjil, maka saya lebih menyukainya. Kalau mereka itu dari orang-orang yang dapat menghinggakan mayat dengan tiada kesulitan, maka saya lebih menyukainya.

Dikeluarkan mayat itu dari arah kepalanya. Yang demikian itu ialah bahwa diletakkan kepala tempat tidurnya pada kaki kuburan. Kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Ditutupkan kuburan dengan kain bersih sehingga merata-lah lobang lahad atas mayat itu. Menutupi wanita apabila dimasukkan dalam kuburan adalah lebih kuat sunatnya dari pada menutupi laki-laki. Dikeluarkan wanita sebagaimana dikeluarkan laki-laki. Kalau ditolong mengeluarkan mayat wanita dari usungannya dan dilepaskan ikatan kain-kain kalau ada padanya dan diselenggarakan semua itu oleh kaum wanita maka itu lebih baik. Dan kalau ditolong oleh laki-laki maka tiada mengapa. Kalau ada dalam kalangan laki-laki itu *mahramnya* (1), adalah mahram itu lebih saya sukai. Kalau tidak ada mahram, maka yang ada hubungan karabat dan perwalian. Kalau tidak ada, maka kaum musliminlah wali (pe-

(1) Mahram, ialah laki-laki yang haram nikah dengan wanita itu. (Pent.)

nolongnya. Ini adalah tempat darurat dan tidak adanya kain dan wanita itu telah menjadi mayat. Telah terputus hukum hidup dari padanya.

Diletakkan mayat dalam kuburnya atas lembung kanan. Ditinggikan kepalanya dengan batu atau batu bata. Disandarkan mereka, supaya tidak menelungkup dan menelentang. Kalau ada di bumi yang keras, maka dibikin lobang lahad bagi mereka. Kemudian ditegakkan batu-batu bata atas lobang lahad itu. Kemudian ditutup yang renggang dari batu-batu bata dengan pecahan batu bata dan tanah liat, sehingga menjadi kokoh. Kemudian ditarikkan tanah atas lobang lahad itu.

Kalau berada di negeri yang halus tanahnya, maka dikorek lobang. Kemudian dibangun lobang lahadnya dengan batu atau batu-bata. Kemudian diatapi lobang lahad itu dengan batu atau kayu. Karena batu-bata tidak meliharakannya. Kalau dibikin atap, maka ditutup lobang-lobangnya sehingga teratur.

Saya lihat mereka di kalangan kita meletakkan atas atap itu rumput hijau. Kemudian mereka meletakkan di atasnya tanah yang halus-halus. Kemudian mereka tarikkan tanah dengan pelan-pelan.

Cara yang telah menjadi kebiasaan ini harus dilaksanakan. Tidak ditinggalkan. Dan bagaimanapun kuburan mayat itu ditimbun, maka memadai – insya Allah Ta'ala. Orang yang ada di pinggir kuburan mengepal dengan dua tangannya tanah tiga kepal. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Mohammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya r.a., bahwa Nabi s.a.w. mengepalkan tiga kepal dengan dua tangannya bersama-sama, untuk diletakkan atas mayat. Saya menyukai disegerakan menguburkan mayat, apabila telah terang meninggalnya. Apabila ada kesulitan, maka saya menyukai dilambatkan, sehingga jelas kematiannya. Kalau mayat itu tenggelam, maka saya menyukai dilambatkan sekedar pengurusan pengorekan kuburannya. Kalau orang itu mati pingsan, maka saya menyukai untuk dilambatkan, sampai ditakuti berobahnya, walaupun sampai yang demikian itu dua hari atau tiga hari. Karena telah sampai kepada saya bahwa seorang laki-laki pingsan. Lalu hilang akalnya. Kemudian ia sembuh sesudah dua hari. Dan hal-hal yang serupa dengan demikian.

Seperti demikian juga kalau orang itu terkejut dari peperangan atau binatang buas atau terkejut dengan yang lain atau ia jatuh dari bukit. Apabila orang itu mati maka tidaklah tersembunyi tanda-tanda kematian – insya Allah Ta'ala. Kalau tanda-tanda itu tersembunyi kepada sebahagian orang, maka tidak akan tersembunyi kepada semua orang. Apabila timbul penyakit kolera atau kematian dengan tiba-tiba dan diminta penjelasan tentang kematian, lalu tidak dapat dipastikan oleh keluarga, selain bahwa didatang-

kan sebahagian orang yang meninggal. Lalu mereka datangkan ibu bapak dari lelaki dan wanita. Kemudian mereka datangkan siapa-siapa yang mereka lihat. Maka kalau ada dua orang wanita bagi seorang suami, maka dilotrekan siapa di antaranya didahulukan. Apabila ditakutkan perobahan atas sebahagian mayat, maka didahulukan mayat yang ditakutkan perobahan. Tidak mayat yang tidak ditakutkan perobahan. Didahulukan orang-orang tua atas anak-anak, apabila tidak ditakutkan perobahan kepada yang dikebelakangkan. Apabila darurat, maka dikuburkan dua atau tiga dalam satu kuburan. Didahulukan ke kiblat yang lebih utama dari mereka dan yang lebih ahli membaca Al-Qur'an. Kemudian dibuatkan di antaranya dan mayat yang mengiringinya, dinding tanah. Kalau mereka itu laki-laki, wanita dan anak-anak, maka diletakkan laki-laki yang mengiringi kiblat, kemudian anak-anak, kemudian wanita di belakangnya. Saya lebih menyukai kalau tidak dikuburkan wanita bersama laki-laki. Sesungguhnya diberi keringanan pada menguburkan dua orang laki-laki dalam satu kuburan, dengan Sunnah. Saya tidak mendengar seorangpun dari ahli ilmu, melainkan membicarakan, bahwa Nabi s.a.w. menyuruh dikuburkan orang-orang yang tewas pada perang Uhud, dua orang dalam satu kuburan. Ada yang mengatakan: tiga orang.

B A B

apa yang akan ada sesudah dikuburkan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Telah sampai kepada saya dari sebahagian orang yang telah lalu, bahwa ia menyuruh supaya orang duduk pada kuburan, apabila telah dikuburkan mayat, kadar waktu disembelih binatang sembelihan. Ini adalah lebih baik, walaupun saya tidak melihat manusia pada kita yang melaksanakannya."

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya yang mengatakan: "Saya tidak menyukai bahwa saya dikuburkan pada kuburan Baqi'. Saya lebih suka, bahwa saya dikuburkan pada tempat lain. Sesungguhnya dia itu salah seorang dari dua orang laki-laki. Adakalanya orang zalim, maka saya tidak menyukai, bahwa ada saya di dekatnya. Adakalanya orang shaleh, maka saya tidak menyukai bahwa dibongkarkan dalam tulang-belulangannya."

Dikabarkan kepada kami oleh Malik, bahwa sampai kepadanya dari 'Aisyah, bahwa 'Aisyah mengatakan: "Menghancurkan tulang mayat adalah seperti

menghancurkan tulang orang hidup".

'Aisyah bermaksud: *tentang dosanya*.

Kalau dikeluarkan tulang-belulang orang mati, maka saya menyukai bahwa dikembalikan. Lalu ditanamkan kembali. Saya menyukai bahwa tidak ditambahkan pada kuburan tanah yang lain. Dan tiada mengapa bahwa ada pada kuburan itu tanah yang lain, apabila ditambahkan padanya tanah yang lain, maka ia tinggi sekali. Saya menyukai bahwa ditinggikan kuburan atas permukaan bumi sejengkal atau kira-kira sejengkal. Saya menyukai bahwa tidak dibangun kuburan dan tidak dikapurkan. Karena yang demikian itu menyerupai hiasan dan kebanggaan. Dan tidaklah kematian itu tempat salah satu dari keduanya. Saya tidak melihat kuburan orang-orang muhajirin dan anshar itu dikapurkan.

Kata seorang perawi dari Thawus, bahwa Rasulullah s.a.w. melarang dibangun kuburan atau dikapurkan.

Saya melihat dari wali-wali negeri, ada yang membongkar apa yang dibangun dari pekuburan-pekuburan di Makkah. Lalu saya tidak melihat, para ulama fiqh mencela yang demikian.

Kalau kuburan itu pada tanah yang dimiliki orang mati pada masa hidupnya atau warisnya sesudahnya, maka tidak dibongkar sesuatu yang dibangun padanya. Sesungguhnya dibongkar, kalau mau dibongkar, apa yang tidak dimiliki oleh seseorang tadi. Maka dibongkar, supaya tidak tercegas kepada manusia untuk tempat kuburan. Lalu tidak dikuburkan padanya seseorang. Maka yang demikian itu menyempitkan kepada manusia.

Kalau manusia bertengkar, tentang siapa yang mengorek tanah bagi orang yang sudah meninggal, pada suatu tempat dari pekuburan dan pekuburan itu bukan kepunyaan seseorang, maka dikorek oleh orang yang lebih dahulu, dimana dikehendakinya. Kalau mereka itu datang bersama-sama, niscaya dilotrekan oleh wali negeri di antara mereka. Apabila dikuburkan seorang mayat, maka tiada boleh bagi seseorang membongkar kuburan itu. Sehingga datanglah waktu yang diketahui oleh penduduk negeri itu, bahwa yang demikian telah berjalan. Yang demikian itu berbeda dengan masing-masing negeri. Ada yang satu tahun dan ada yang lebih.

Kalau dicepatkan membongkar kuburan seseorang, lalu terdapat mayat itu atau sebahagiannya, maka dikembalikan tanah atas kuburan itu. Kalau sudah dikeluarkan sesuatu dari tulang-belulangannya, maka dikembalikan dalam kuburan.

Apabila ada sepotong tanah kepunyaan seseorang, lalu ia mengizinkan bahwa dikuburkan orang padanya. Kemudian ia menghendaki mengambilnya kembali. Maka boleh ia mengambil kembali yang belum menjadi kuburan. Dan tidak boleh ia mengambil yang sudah menjadi kuburan. Kalau dikuburkan suatu kaum pada sepotong tanah kepunyaan seseorang dengan

tidak seizinnya, lalu ia bermaksud memindahkan kaum itu dari tanah tersebut atau bangunannya atau tanam-tanamannya atau mengoreknya menjadi sumur, niscaya saya memandang makruh yang demikian. Kalau orang itu berkeras, maka adalah dia lebih berhak atas haknya. Saya lebih menyukai kalau dibiarkan mayat kaum itu, sehingga hancur.

Saya tidak menyukai dipijak kuburan, diduduki dan bersandar pada kuburan. Kecuali orang tidak memperoleh jalan kepada kuburan mayat keluarganya, selain dengan memijaknya. Maka yang demikian itu tempat darurat. Maka saya mengharap ketika itu bahwa diberi keluasan – insya Allah Ta'ala.

Kata sebagian sahabat kami: tidak mengapa duduk di atas kuburan. Bahwa dilarang dari duduk atas kuburan, untuk membuang air besar. Tidaklah ini pada kami, sebagaimana dikatakan. Kalau dilarang dari kuburan untuk tempat berjalan, maka sudah dilarang demikian. Dan dilarang dari yang demikian secara mutlak untuk bukan tempat jalanan. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari ayahnya, dari neneknya, yang mengatakan: "Saya mengikuti janazah bersama Abu Hurairah. Tatkala belum sampai ke pekuburan maka Abu Hurairah duduk. Kemudian ia mengatakan: "Dari pada duduk atas sepotong api, lalu membakarkan selendang saya, kemudian baju kemeja saya, kemudian kain sarung saya, kemudian membawa kepada kulit saya, maka saya lebih menyukai dari pada saya duduk atas kuburan seorang manusia muslim".

Saya tidak menyukai bahwa dibangun masjid atas kuburan dan diratakan atau disembahyangkan atas kuburan dan kuburan itu tidak rata atau disembahyangkan kepada kuburan. Kalau dikerjakan shalat ke arah kuburan, niscaya memadai, dan ia telah berbuat yang tidak baik.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah memerangi Yahudi dan Nasrani, yang membuat kuburan Nabi-Nabi mereka menjadi masjid. Tiada akan kekal dua agama di bumi Arab".

Saya memandang makruh yang tersebut ini, karena *Sunnah* dan *atsar*. Dimakruhkan – dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui – bahwa diagungkan seseorang dari kaum muslimin. Yakni: kuburannya dibuat menjadi masjid. Tiada akan aman yang demikian dari fitnah dan kesesatan kepada orang yang datang kemudian. Maka dimakruhkan – dan Allah yang lebih tahu – untuk tidak dipijak. Lalu dimakruhkan. Dan Allah yang Maha tahu. Untuk disimpan mayat dalam bumi, tidaklah yang lebih bersih dari bumi dan lainnya, dari bumi yang paling bersih.

pembacaan ketika menguburkan mayat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Apabila diletakkan mayat dalam kubur, maka orang yang meletakkannya, membaca:-

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: "Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah s.a.w.". Saya menyukai bahwa ia membaca: "Ya Allah, ya Tuhan! Diserahkan kepada Engkau oleh yang kikir dari anaknya, isterinya, kerabatnya dan saudara-saudaranya. Ia berpisah dengan orang yang menyukai kedekatannya. Ia keluar dari kelapangan negeri dan kehidupan, kepada kegelapan kubur dan kesempitannya. Ia bertempat dengan Engkau dan Engkau yang sebaik-baiknya yang ditempati. Kalau Engkau menyiksakannya, maka Engkau menyiksakannya dengan dosanya. Kalau Engkau ma'afkan, maka adalah Engkau yang mempunyai kema'afan. Ya Allah, ya Tuhan! Engkau Maha kaya dari pada mengadzabkannya. Dan dia sangat berhajat kepada rahmat Engkau. Ya Allah, ya Tuhan! Kiranya Engkau bersyukur kepada kebajikannya! Engkau lewatkan dari kejahatannya! Berilah syafa'at kepada rombongan kami padanya! Ampunilah dosanya! Lapangkanlah ia dalam kuburannya! Lindungilah dia dari adzab kubur! Dan masukkanlah kepadanya keamanan dan kesenangan dalam kuburnya!"

Tiada mengapa berziarah kubur. Dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Rabi'ah, yakni: Ibnu Abi Abdurrahman, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:-

وَنَهَيْتُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَنَزَرُوا هَاهَا وَلَا تَقُولُوا هَجْرًا.

Artinya: "Adalah saya melarang kamu ziarah kubur, maka ziarahkanlah! Dan jangan kamu mengatakan: tinggal".

Akan tetapi: tidak dikatakan pada kubur itu: *tinggal dari berkata-kata*". Yang demikian itu adalah seperti do'a dengan adzab, kebinasaan dan ratapan. Adapun apabila anda berziarah, maka anda meminta ampun (membaca istighfar) kepada mayat. Dan haluslah hati anda dan anda mengingati urusan akhirat. Maka ini adalah termasuk yang saya tidak memandang makruh. Saya tidak menyukai bermalam di pekuburan karena kesunyian bagi yang

bermalam itu. Saya melihat manusia pada kita, mereka berhampiran dengan orang-orang yang berfamili dengan dia dalam penguburan. Saya menyukai yang demikian. Saya menjadikan bapak lebih dekat kepada kiblat dari pada anak, apabila memungkinkan demikian. Dan bagaimanapun dikuburkan maka memadai – insya Allah Ta'ala. Tidak adalah pada ta'ziah sesuatu yang berwaktu, yang dikatakan: *tidak dilampau kepada waktu yang lain*.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Al-Qasim bin Abdullah bin Umar, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari neneknya yang mengatakan: "Tatkala wafat Rasulullah s.a.w. dan datanglah ta'ziah. Mereka mendengar ada orang yang mengatakan: "Bahwa pada Allah itu ta'ziah dari setiap musibah, ganti dari setiap yang binasa dan memperoleh kembali dari setiap yang telah hilang. Maka demi Allah, percayalah! KepadaNya maka berharaplah! Bahwa orang mendapat musibah ialah orang yang diharamkan dari pahala".

Orang-orang yang shaleh melakukan ta'ziah dengan bermacam-macam. Saya lebih menyukai bahwa diucapkan ucapan tadi. Ia meminta rahmat kepada mayat dan berdo'a bagi orang yang ditinggalkannya.

Ta'ziah itu dari ketika meninggalnya orang yang meninggal, di tempat tinggalnya, di masjid, jalan ke pekuburan dan sesudah dikuburkan. Kapan saja dilakukan ta'ziah, maka adalah baik. Apabila menyaksikan janazah, maka saya menyukai bahwa diundurkan ta'ziah, sampai mayat itu dikuburkan. Kecuali bahwa dilihat kegundahan pada orang yang mendapat musibah itu. Maka dilakukan ta'ziah pada ketika gundahnya itu. Dilakukan ta'ziah oleh anak kecil, orang tua dan wanita. Kecuali wanita itu wanita muda. Maka saya tidak menyukai berbicara dengan wanita itu, kecuali ia mempunyai mahram. Saya menyukai bagi tetangga mayat atau kerabatnya, membuat makanan untuk keluarga mayat pada hari meninggal dan malamnya, yang mengenyangkan mereka. Bahwa yang demikian itu sunat dan sebutan yang mulia. Dan itu adalah perbuatan orang-orang yang baik sebelum kita dan sesudah kita. Karena tatkala datang berita wafatnya Ja'far, maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far! Karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan mereka".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ja'far, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, yang mengatakan: "Datanglah berita meninggalnya Ja'far, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: "Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far! Sesungguhnya telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan mereka atau apa yang menyibukkan mereka – ragu Sufyan".

Saya menyukai untuk menghargai keluarga mayat ketika musibah bahwa dijaga yang lemah dari mereka, dari pada menanggung musibah, dengan

ta'ziah, dengan perkataan dan perbuatan yang dapat disangka akan menghilangkan kegundahan dan mencegah dari kegundahannya. Saya menyukai bagi wali mayat memulai yang pertama-tama, membayar hutangnya. Kalau ada yang demikian dilambatkan, maka diminta kepada orang-orang yang memperhutangkannya, supaya menghalalkan, menyerahkan kepada orang lain dan meminta kerelaan dengan cara mana saja.

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya, dari Umar bin Abi Salmah, yang saya sangka dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:-

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ .

Artinya: "Nyawa orang mu'min itu tergantung dengan utangnya. sehingga utang itu dibayar".

Saya menyukai bahwa orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat dengan sesuatu, supaya disegerakan bersedekah dari padanya. Dijadikan yang demikian pada kaum keluarganya, tetangganya dan jalan kebajikan. Saya menyukai disapu kepala anak yatim, diminyaki dan dimuliakannya. Tidak dibentak dan tidak digagahi. Bahwa Allah 'Azza wa Jalla telah memberi petunjuk dengan demikian.

B A B

berdiri karena janazah

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Tidak berdiri karena janazah, orang yang menyaksikannya. Hukum berdiri bagi janazah itu telah dimansuhkan (dibatalkan)".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Waqid bin Umar bin Sa'ad bin Mu'adz, dari Nafi' bin Jubair, dari Mas'ud bin Al-Hakam, dari Ali bin Abi Thalib r.a. yang mengatakan: "Adalah Rasulullah s.a.w. itu berdiri pada janazah. Kemudian sesudah itu, beliau duduk".

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Muhammad bin 'Amr bin 'Alqamah dengan isnad ini atau yang serupa dengan ini. Ia mengatakan: "Rasulullah s.a.w. berdiri dan menyuruh dengan berdiri. Kemudian beliau duduk dan menyuruh dengan duduk".

Dikerjakan shalat janazah pada saat manapun yang dikehendaki, malam atau siang. Seperti demikian juga, dikuburkan pada saat manapun dikehendaki, malam atau siang. Telah dikuburkan pada masa Rasulullah s.a.w.

seorang wanita miskin pada malam hari. Beliau tidak menentang. Dikuburkan Abu-bakar Shiddiq pada malam hari. Dan dikuburkan orang-orang Islam sesudah itu pada malam hari. Sebahagian sahabat kami berkata: "Tidak dilakukan shalat janazah waktu kuning matahari. Dan tidak waktu terbitnya, sehingga ia menampak". Diambilnya alasan pada yang demikian, bahwa Ibnu Umar mengatakan kepada keluarga janazah, yang meletakkan janazah itu pada pintu masjid, sesudah Shubuh: "Apakah kamu akan mengerjakan shalat janazah sekarang? Apakah kamu akan mendo'akannya, sehingga meninggi matahari?"

Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi s.a.w. yang bersabda: "Tidaklah bermaksud seseorang kamu melakukan shalat janazah pada waktu terbit matahari dan pada waktu terbenamnya".

Mungkin Ibnu Umar mendengar ini dari Nabi s.a.w. khususnya. Dan ia tidak mendengar dari Nabi s.a.w., tentang larangan dari shalat sesudah Shubuh, sehingga terbit matahari. Dan sesudah 'Ashar sehingga terbenam matahari. Maka ia berpendapat, bahwa ini dipertanggungjawabkan atas setiap shalat. Dan ia tiada melihat larangan, selain pada yang didengarnya.

Telah datang dari Rasulullah s.a.w., yang menunjukkan bahwa larangannya dari shalat pada saat-saat ini, ialah beliau kehendaki shalat sunat. Adapun setiap shalat yang dimakruhkan, maka tidaklah demikian. Kami telah membentangkan yang demikian pada *Kitab Shalat* dahulu. Kalau ada larangan itu atas setiap shalat dan adalah shalat janazah itu shalat yang tidak boleh, selain pada waktu shalat, maka tidaklah dishalatkan atas mayat pada waktu 'Ashar dan Shubuh. Kadang-kadang boleh jadi Ibnu Umar menghendaki dengan demikian, bahwa orang yang mengikuti janazah itu tidak duduk dan tidak bercerai berai dari keluarga masjid, sehingga banyaklah orang yang bershalat janazah. Bahwa para sahabat kami bermaksud dengan janazah itu, perginya manusia dari shalat karena banyaknya orang yang mengerjakan shalat. Lalu ia mengatakan: "Kerjakanlah shalat serta banyaknya manusia atau undurkanlah sehingga datang orang yang mengerjakan shalat pada waktu dluha!"

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari penduduk Madinah, dengan isnad yang saya tidak hafal, bahwa ia mengerjakan shalat janazah kepada 'Aqil bin Abi Thalib. Dan matahari itu menguning, sebelum terbenam sedikit. Ia tidak menunggu terbenamnya matahari.

Saya memandang makruh meratap kepada mayat sesudah meninggal. Dan bahwa diratapi oleh wanita yang meratap dengan sendirian. Akan tetapi dilakukan ta'ziah dengan yang diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dari

kesabaran dan *istirja'* (1). Dan saya pandang makruh mengadakan *ma'tam*. Yaitu berkumpul, walaupun mereka tidak menangis. Karena yang demikian itu menimbulkan kesedihan dan memberatkan biaya, serta dalil atsar yang telah lalu.

Saya memandang diberi keringanan pada menangis dengan tidak membekas dan tidak dilahirkan selain yang kebajikan. Tidak menyebutkan dengan kemala-petaka-an sebelum mati. Apabila telah mati, maka ditahan dengan sabar. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin Atik, dari Atik bin Al-Harts bin Atik, ia mengabarkan dari Abdullah bin Atik, bahwa Rasulullah s.a.w. datang berkunjung kepada Abdullah bin Tsabit. Lalu beliau mendapatinya telah keras penyakitnya. Lalu Rasulullah berteriak, maka tidak dijawabnya. Maka Rasulullah s.a.w. *beristirja'* dan bersabda: "Kami telah mengerasi atas kamu, hai Abur-Rabi'!"

Lalu kaum wanita memekik dan menangis. Lalu Ibnu Atik mendiamkan mereka. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tinggalkanlah mereka! Maka apabila telah *wajib*, maka tidaklah menangis orang yang menangis".

Mereka bertanya: "Apakah *wajib* itu wahai Rasulullah?"

Rasulullah s.a.w. menjawab: "*Apabila ia sudah meninggal*".

MEMANDIKAN MAYAT

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan: saya tidak mendengar tulisan ini dari Asy-Syafi'i. Hanya saya membacanya dengan dasar mengetahui.

Mula pertama yang dimulai oleh orang yang menghadiri orang mati dari para walinya, ialah bahwa diurus oleh yang paling lemah lembut dari mereka, memincingkan dua matanya dengan semudah-mudahnya yang disanggupinya. Bahwa ia mengikat di bawah dua tulang rahangnya dengan ikatan yang melintang dan diikat dari atas kepalanya. Supaya tidak turun tulang rahangnya yang di bawah, lalu terbuka mulutnya. Kemudian menjadi keras sesudah meninggal dan tidak terkatup lagi. Dikembalikan dua tangannya sehingga melekat dengan dua lengannya. Kemudian dihamparkan kedua tangan itu, kemudian dikembalikan, kemudian dihamparkan lagi beberapa kali, supaya tetap kelembutannya. Lalu tidak mengeras. Jadi kedua tangan itu tetap lembut ketika keluar nyawa, yang tetap kelembutannya

(1) *Istirja'*, yaitu: mengucapkan: "Innaa lil-laahi wa innaa ilaihi raaji-'uun."

Artinya: "Sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kepadaNya kita kembali." (Pent.)

sehingga waktu dikuburkan. Lalu dibuka kedua tangan itu dan keduanya tetap lembut. Dilembutkan juga seperti demikian anak-anak jarinya. Dikembalikan dua kakinya dari dalam sehingga bertemu dengan perut dua paha nya. Sebagaimana yang saya terangkan tentang yang diperbuat pada kedua tangannya. Diletakkan atas perutnya sesuatu dari tanah liat atau batu-bata atau besi pedang atau lainnya. Karena sebahagian orang yang berpengalaman mendakwakan bahwa yang demikian itu mencegah perutnya mengembung. Dan keluar dari bawahnya yang rendah semuanya. Dan dibawakan kepada papan kalau disanggupi atau tempat tidur papan yang rata. Karena sebahagian orang berpengalaman mendakwakan, bahwa yang demikian itu mempercepat mengembungnya perut kepada merendah. Dibuka kain-kain kalau ada atas mayat dan ditutup dengan kain yang dapat menutupkan semua tubuhnya. Diletakkan kain itu dari bawah kakinya, kepalanya dan dua lembungnya, agar tidak terbuka. Apabila telah diselesaikan memandikannya dan mengkafkannya dan selesailah dari pada *mengurusnya (tajhiznya)*. Kalau ada pada dua tangannya dan pada ari-arinya bulu, maka sebahagian manusia ada yang memandang makruh mengambilnya. Dan sebahagian mereka berpendapat diperbolehkan mengambilnya. Maka siapa yang memperbolehkan, maka ia berpendapat tiada mengapa dicukur dengan kapur atau dipotong dengan gunting. Dan diambil bulu kumisnya dan dikerat kukunya. Diperbuat yang demikian sesudah meninggal, apa yang menjadi tabiat kebiasaan dalam hidup. Tidak diambil dari rambut kepalanya dan janggutnya sesuatu. Karena yang demikian itu diambil karena hiasan atau ibadat. Dan apa yang saya terangkan dari yang diambil itu adalah *fith-rah (hal kejadian manusia)*. Kalau diletakkannya kapur niscaya dapat membersihkan dari kapur itu. Kalau tidak diletakkannya kapur, niscaya dibuatnya sebelum itu beberapa kayu kecil panjang yang menyelang-nyelangi, dari kayu lembut yang tidak melukai. Kemudian dikeluarkan semua yang di bawah kuku dua tangannya dan dua kakinya dari kotoran. Kemudian ia dibawa ke tempat permandiannya dengan tertutup. Kalau dimandikan dalam baju kemeja, maka saya lebih menyukainya. Bahwa baju kemeja itu tipis dan halus, adalah lebih saya sukai. Kalau sempit yang demikian kepadanya, maka adalah yang sekurang-kurangnya, yang dapat menutupkan, apa yang disembunyikan antara pusatnya sampai ke lututnya. Karena ini adalah aurat laki-laki dalam hidup. Ditutupkan rumah yang menjadi tempat pemandian mayat dengan tabir. Tidak turut melihat kepada mayat, selain orang yang diperlukan, dari orang yang memegangnya atau orang yang membalik-baliknya atau orang yang menuangkan air. Semua mereka memincingkan matanya dari mayat. Kecuali pada yang tidak memadai selain melihat kepadanya, untuk diketahui apa yang dibasuh, sampai di mana sudah sampai pembasuhan itu dan apa yang diperlukan dengan menambahkan pada memandikan. Diletakkan tempat tidur yang menjadi tempat pemandian mayat menurun sedikit. Dan dikorek tempat airnya

dari rumah yang menjadi tempat pemandian mayat. Karena yang demikian lebih menjaga dari pada terperciknya sesuatu dari air yang dituangkan atas mayat. Kalau terpecik niscaya tidak mendatangkan melarat – insya Allah Ta'ala. Akan tetapi ini lebih membaguskan bagi jiwa.

Disediakan dua bejana. Yang satu, untuk mengambil air yang sudah dikumpulkan untuk memandikan mayat. Yang satu bejana lagi untuk dituangkan ke dalamnya air dari bejana pertama. Kemudian air dari bejana kedua itu dituangkan ke atas mayat. Supaya bejana air itu tidak dekat dari pada bejana yang dituangkan air atas mayat. Dimandikan mayat itu dengan air yang tidak panas. Tidak mengherankan bagi saya, bahwa dimandikan mayat dengan air panas. Kalau dimandikan dengan air panas itu maka memadai – insya Allah Ta'ala. Kalau ada pada mayat itu daki dan ada dia di negeri dingin atau ada padanya penyakit yang tidak sampai air selain air panas, supaya dibersihkan badannya dengan sebersih-bersihnya. Kalau melekat pada tubuh mayat sesuatu yang tidak dapat dikeluarkan, selain dengan minyak, maka dipakai minyak. Kemudian dibasuh sehingga bersih. Seperti demikian juga kalau mayat itu dikapuri dengan kapur.

Orang yang memandikan mayat itu tidak membawa tangannya kepada sesuatu dari aurat mayat. Kalau dijaga badan mayat yang lain, adalah saya amat menyukainya. Disediakan dua potong kain yang bersih sebelum memandikan mayat. Lalu pemandi mayat itu membalut tangannya dengan salah satu dari dua potong kain tadi. Kemudian dimandikannya dengan kain tadi bahagian atas badan mayat dan bahagian bawah. Apabila ia membawa ke tempat di antara dua kakinya dan hal-hal yang tersebut itu, lalu dimandikan yang demikian, maka dicampakkan kain itu lalu dibasuh. Dan dibalutnya tangan yang lain. Setiap kali ia kembali ke tempat tersebut dan yang di antara dua buah punggungnya, niscaya dilemparkan kain yang ada pada tangannya. Dan diambil kain yang lain yang sudah dibasuh. Supaya tidak kembali dengan yang telah lalu kepada anggauta-anggauta tersebut dan dengan yang di antara dua buah punggungnya, kepada bahagian badannya yang lain – insya Allah

B A B

biangan memandikan mayat

Sekurang-kurang yang memadai dari pada pemandian mayat ialah bersih. Sebagaimana adanya yang sekurang-kurang memadai pada janabat. Sekurang-kurangnya yang saya sukai bahwa dimandikan tiga kali. Kalau tidak sampai kebersihannya yang dikehendaki oleh pemandi mayat, maka lima kali. Kalau tidak sampai juga kebersihan yang diinginkan oleh pemandi mayat,

maka tujuh kali. Tidak dimandikan mayat dengan sesuatu dari air, melainkan diletakkan padanya kapur barus, karena Sunnah. Kalau tidak diperbuatnya demikian, maka saya pandang makruh dan saya harap bahwa memadai dengan yang demikian. Saya tidak tahu apakah diletakkan dalam air daun sidar, bau-bauan selain kapur barus dan yang lain. Akan tetapi di-biarkan air atas keadaannya dan diletakkan kapur barus padanya.

APA YANG DIMULAI PADA MEMANDIKAN MAYAT

Diletakkan mayat atas punggungnya. Kemudian pemandi itu memulai, lalu mengwudlu'kan mayat dengan wudlu' untuk shalat. Didudukkannya mayat dengan perlahan-lahan. Dilalukan tangannya atas perut mayat dengan perlahan-lahan yang keras, supaya dapat mengeluarkan sesuatu yang ada dalam perut. Kemudian, kalau sudah keluar sesuatu itu, maka dibuang dan dicampakkan kain yang ada di tangannya. Dan ia mengwudlu'kan kembali mayat itu. Kemudian membasuh kepalanya dan janggutnya dengan daun sidar, sehingga bersih. Dan disisirkannya kepala dan janggut itu dengan pelan-pelan. Kemudian dimandikannya dari bahagian lehernya yang kanan, dengan dituangkan air sampai kepada tapak kakinya yang kanan. Dimandikan juga pada yang demikian bahagian dadanya, lembungnya, pahanya dan betisnya yang kanan seluruhnya. Digerakkan oleh yang menggerakkan mayat itu supaya masuk air di antara dua pahanya. Dan dilalukan tangannya di antara dua pahanya itu. Hendaklah diambil air, lalu dibasuh bahagian kanan punggungnya. Kemudian kembali kepada pihak yang kiri. Lalu diperbuat seperti yang demikian. Kemudian berpaling kepada lembung yang kiri. Lalu dibasuh dengan pelan-pelan punggungnya, kuduknya, pahanya dan betisnya sampai kepada tapak kakinya. Ia melihat yang demikian itu memungkinkan. Kemudian ia berpaling kepada lembung yang kanan. Sehingga ia berbuat bahagian kiri kuduknya, punggungnya, semua badannya, dua buah punggungnya, dua pahanya, betisnya dan tapak kakinya seperti yang demikian. Mana pihakpun yang dipalingkannya, maka tidaklah dipalingkannya, sebelum dibasuh yang di bawahnya dan yang mengiringinya. Supaya dipalingkannya-kepada tempat yang suci lagi bersih.

Diperbuat yang semacam ini pada setiap kali mandi, sehingga ia dilaksanakan kepada semua pemandiannya. Kalau ada pada badannya kotoran, niscaya dibersihkannya kepada yang mungkin dibasuhnya dengan sikat. Kemudian dengan air bersih. Kalau dimandikannya dengan daun sidar atau sikat atau lainnya, maka kami tidak mengira akan sesuatu yang berbau dari ini yang meninggi menjadi mandi. Akan tetapi apabila dituangkan air sehingga berjalan air itu, maka dilalukannya air bersih sesudahnya. Sebagaimana saya terangkan.

Adalah pemandian mayat itu dengan air. Pemandian itu memersihkan. Tidak dihitung mandi itu kesucian. Air yang tidak ada padanya kapur barus, adalah seperti air yang ada padanya sedikit dari kapur barus. Ia tidak mengubah air dari sifat kejadiannya. Tidak meninggi dari air itu, selain baunya, sedang air itu dalam keadaannya. Maka banyaknya kapur barus dalam air, tidak mendatangkan melarat. Kapur barus itu tidak mencegah air itu suci, yang dapat berwudlu' orang hidup. Orang hidup tiada berwudlu' dengan air daun sidar yang dimasukkan dalam air. Karena daun sidar itu tidak mensucikan. Ia dipakai pada menyapu perut mayat, pada setiap kali mandi. Didudukan mayat pada penghabisan setiap kali mandi. Apabila telah selesai dari akhir kali pemandian yang dimandikannya, maka diusahakan dua tangannya dan dua kakinya. Kaki dan tangan itu ditolak supaya tidak kaku. Kemudian dipanjangkan, lalu dilekatkan dengan lembungnya. Dijadikan sebaris di antara dua tapak kakinya. Dipertemukan salah satu dari dua mata kakinya dengan yang lain. Dirapatkan salah satu dua pahanya kepada yang lain. Kalau keluar sesuatu dari mayat sesudah selesai pemandiannya, maka dibersihkan lagi. Dan diulangi sekali pemandian kemudian dikeringkan dalam kain. Kalau sudah kering, maka dimasukkan dalam kafannya.

BILANGAN KAFAN MAYAT

Saya lebih menyukai bilangan kafan mayat itu sampai tiga helai kain putih, yang tidak masuk padanya baju kemeja dan surban. Siapa yang dikafankan, maka dimulai dengan kain yang dimaksudkan bahwa dia itu di atas. Lalu dibentangkan dia itu pertama-tama. Kemudian dibentangkan kain yang lain di atasnya. Kemudian yang ketiga di atasnya. Kemudian dibawa mayat, lalu diletakkan di atas tempat yang tinggi. Kemudian diambil kapas, yang sudah dibuang bijinya. Lalu diletakkan pada kapas itu *al-hanuth* (obat tubuh mayat supaya tidak lekas hancur) dan kapur barus. Diletakkan atas mayat sesuatu yang menutupkannya. Kemudian dimasukkan sesuatu di antara dua buah pinggang mayat dengan pemasukan yang dalam. Dan lebih banyak. Supaya dapat menolak sesuatu yang datang dari mayat ketika digerakkan untuk dibawa.

Kalau ditakuti akan datang sesuatu karena penyakit yang ada pada mayat atau datang penyakit itu, yang tertolak sesuatu tadi dengan penyakit tersebut, maka dimasukkan di antara mayat dan kafannya, kain yang menjadi alas. Kemudian diikatkan pada mayat, sebagaimana diikatkan jerami yang luas. Lalu mencegah sesuatu yang datang dari mayat daripada kelihatan. Atau kain tipis yang menyerupai dengan kain alas tadi. Saya melarang kain-kain itu, karena apa yang akan diterangkan - insya Allah. Dan mereka mengikatkannya atas mayat dengan dijahit.

Kalau mereka tidak takut yang demikian, maka mereka balutkan pada tempat itu kain yang tidak mendatangkan melarat. Kalau mereka tinggalkan yang demikian, maka saya harap bahwa memadai. Yang lebih menjaga dengan perbuatan tersebut adalah yang lebih saya sukai.

Kemudian diambil kapas, lalu diletakkan kapur barus atas kapas itu. Maka kapas itu diletakkan atas mulut mayat, dua lobang hidungnya, dua matanya dan tempat sujudnya. Kalau ada pada mayat luka yang berlobang, maka diletakkan kapas atas lobang itu. Kapas itu meliputi kepalanya dan janggutnya. Kalau ditaburkan kapur barus atas seluruh tubuhnya dan kainnya yang diletakkan pada tubuh, maka saya menyukai yang demikian. Ditarikkan mayat dari kafan di tempat yang masih ada dari sekitar dua kakinya, yang kurang dari yang masih ada di sekitar kepalanya. Kemudian diambil tep kain yang kanan. Lalu dikembalikan ke sebelah kaki yang kiri. Kemudian diambil tepinya yang kiri, lalu dikembalikan ke pinggir kaki yang kanan. Sehingga tertutuplah tepi yang pertama. Kemudian diperbuat dengan kain yang mengiringinya, seperti yang demikian. Kemudian dengan kain yang lebih atas seperti yang demikian pula. Saya menyukai bahwa ditaburkan di antara lipat-lipatan kain itu al-hanuth dan kapur barus. Kemudian dikumpulkan kain yang ada pada kepalanya sebagai mengumpulkan surban. Kemudian dikembalikan kepada mukanya. Sehingga sampai ke dadanya. Dan yang pada dua kakinya seperti demikian juga. Sehingga sampai ke belakang dua kakinya, sedapat-dapatnya.

Kalau ditakuti terbukanya kain dari dua tepi badan, maka hendaklah diikatkan supaya tidak terbuka.

Kalau mayat itu dimasukkan ke dalam kubur, maka tidak ditinggalkan ikatan pada mayat, melainkan harus dibuka. Dan tidak ditinggalkan jahitan, melainkan harus disobek. Ditidurkan mayat itu atas lembungunya yang kanan. Ditinggikan kepalanya dengan batu-bata. Dan disandarkan kepalanya, agar tidak mayat itu tertelentang atas belakangnya. Didekatkan mayat itu pada lobang lahad dari depannya, supaya tidak terbalik atas mukanya.

Kalau ada di suatu negeri keras tanahnya, maka saya menyukai supaya dibuat lobang lahad. Dan didirikan batu-bata atas kuburannya. Kemudian ditutup lobang-lobang batu-bata itu. Kemudian ditarikkan tanah ke atas kuburan. Kalau ada di suatu negeri tanah yang halus, niscaya dibuat lobang. Lobang itu ialah dengan dikorek tanah. Kemudian dibangun tanah itu. Kemudian diletakkan mayat di dalamnya, sebagaimana yang saya terangkan. Kemudian diberi atap dengan papan. Kemudian ditutup lobang papan itu. Kemudian diletakkan atas papan dan lobang itu rumput hijau dan kayu apa yang ada. Maka ia menahan tanah dari pada jatuh atas mayat. Maka diletakkan berpotong-potong, supaya tidak miring pohon itu dari tempatnya. Kemudian ditarikkan tanah kepadanya. Menarik ialah bahwa dicampakkan tanah dengan dua tangan ke atas tepi kuburan dan

tanah itu ditarik dengan pacul. Kami tidak menyukai bahwa ditambahkan tanah pada kuburan, lebih banyak dari tanahnya sendiri. Bukanlah yang demikian itu diharamkan. Akan tetapi supaya kuburan itu tidak tinggi sekali. Dionggokkan kuburan dari permukaan bumi, kira-kira sejengkal. Diberi beratap dan diletakkan batu-batu kecil padanya dan disumbatkan semua tepinya dengan batu-bata atau bangunan kecil. Disiramkan air atas kuburan. Dan diletakkan pada kepala kuburan batu yang agak besar atau tanda apa yang ada.

Apabila telah selesai dari pada menguburkan, maka yang demikian itu adalah yang lebih sempurna dari apa yang ada pada mengikuti janazah. Maka hendaklah pergi siapa yang mau pergi.

Wanita pada memandikannya dan mengurus apa yang keluar dari padanya adalah seperti laki-laki. Seyogialah bahwa yang dicari dari wanita itu lebih banyak dari pada yang dicari pada laki-laki.

Kalau wanita itu gembung perutnya atau ia berdarah nifas atau ada padanya penyakit, maka hendaklah dijaga betul. Maka dijahit kain pada wanita tersebut, supaya tercegah apa yang keluar dari padanya, kalau datang yang demikian.

Berjalan kaki dengan janazah itu hendaklah dengan cepat. Yaitu melebihi dari pada berjalan kaki yang biasa. Kalau ada pada mayat itu penyakit, yang ditakuti akan datang sesuatu dari padanya, maka saya menyukai bahwa dibawa pelan-pelan dengan jalan kaki dan bahwa selalu diperhatikan, supaya tidak datang yang menyakitkan dari padanya. Apabila wanita dimandikan, maka rambutnya dibuat sanggul dengan tiga sanggul. Lalu diletakkan ketiga sanggul itu ke belakangnya. Saya menyukai kalau diadakan pembacaan Al-Qur-an pada kuburan dan dido'akan kepada mayat. Tiadalah pada demikian itu do'a yang berwaktu. Saya lebih menyukai diadakan ta'ziah kepada kaum keluarga mayat. Ada *atsar* tentang ta'ziah kepada mereka. Bahwa dikhususkan dengan ta'ziah kepada yang tua-tua dari keluarga itu dan yang kecil-kecil, yang lemah dari pada menanggung musibah. Disediakan makanan bagi kaum keluarga itu oleh kaum kerabat dan tetangga. Karena mereka itu disibukkan dengan musibah dari pada membuat makanan.

PENYAKIT-PENYAKIT PADA MAYAT

Apabila mayat itu mati dengan sebab pingsan atau mati dalam keadaan kesedihan atau menanggung siksaan atau terbakar atau tenggelam atau ada padanya penyakit yang tersembunyi dengan mati yang seperti itu, maka dilambatkan menguburkannya. Dan diusahakan dengan berbagai jalan se-

hingga diyakini kematiannya. Tidak adalah waktu yang lain dari itu, walaupun satu hari atau dua hari atau tiga hari, sebelum kematiannya itu jelas atau ditakuti akibatnya. Kemudian baru dimandikan dan dikafankan.

Apabila telah diyakini kematiannya, maka disegerakan memandikan dan menguburkannya.

Mati itu mempunyai tanda-tanda. Di antaranya memanjang kulit pelir yang di depannya. Ar-Rabi' mengatakan: yakni biji pelir, bahwa biji itu berkembang ketika mati. Mererenggang dua pergelangan tangannya dan layu dua tapak kakinya, sehingga tidak berdiri tegak lagi. Miringnya hidung dan tanda-tanda yang lain, selain dari ini. Apabila terlihat tanda-tanda tersebut, maka itu menunjukkan kepada kematian.

SIAPAKAH YANG MASUK DALAM KUBURAN ORANG LAKI-LAKI?

Tidak mendatangkan melarat kepada seorang laki-laki oleh orang laki-laki yang masuk dalam kuburannya. Tidaklah wanita masuk dalam kuburan laki-laki dan wanita, kecuali tidak diperoleh selain wanita. Saya menyukai bahwa mereka itu ganjil dalam kuburan. Yaitu tiga orang atau lima atau tujuh orang. Tidak mendatangkan melarat kalau mereka itu genap. Dimasukkan mayat ke dalam kuburan oleh yang sanggup. Saya lebih menyukai bahwa yang masuk ke dalam kuburan itu orang yang lebih berilmu, kemudian yang lebih dekat kekeluargaan dengan mayat. Kemudian masuk dalam kuburan wanita, dari bilangan yang sama dengan orang yang masuk dalam kuburan laki-laki. Tidak dimasukkan laki-laki ke dalam kuburan oleh wanita, kecuali tidak diperoleh selain wanita. Tidak mengapa bahwa diurus mayat wanita oleh kaum wanita, untuk membersihkan sesuatu, kalau kaum wanita itu mengurusnya. Dan membuka semua ikatan yang ada pada wanita itu. Kalau mayat wanita diurus oleh kaum lelaki pada yang demikian seluruhnya, maka tiada mengapa-insya Allah Ta'ala. Saya tidak menyukai bahwa diurus mayat wanita, selain oleh suami atau mahramnya. Kecuali tidak ada orang tersebut. Dan kalau tidak ada, maka saya menyukai bahwa diurus mayat wanita itu oleh budaknya, kalau wanita itu mempunyai budak. Kalau tidak ada budak, maka oleh orang-orang yang dikebiri.

Kalau wanita itu tidak mempunyai budak, maka mahramnya atau walinya. Kalau merangkap tidak ada, maka dari kaum muslimin yang menguruskannya. Dan tidak mengapa-insya Allah Ta'ala.

Wanita memandikan mayat suaminya. Laki-laki memandikan mayat isterinya, kalau ia kehendaki. Dimandikan mayat wanita oleh mahramnya yang wanita, saya lebih menyukai. Kalau tidak ada mahramnya yang wani-

ta, maka salah seorang wanita Islam. Wanita memasukkan mayat wanita dalam kuburannya, apabila tidak ada bersama wanita itu dari familinya seseorang yang shaleh, yang kalau ia berhajat kepada mereka dalam hidupnya, niscaya boleh bagi mereka itu memandang kepada wanita tersebut dan menyaksikannya.

B A B

takbir pada shalat janazah

Dibacakan takbir empat kali pada shalat janazah. Dan diangkatkan dua tangan bersama tiap-tiap takbir itu. Dan diberi salam ke kanan dan ke kiri ketika selesai dari shalat janazah. Dibacakan *Surat Al-Fatihah* sesudah takbir pertama. Kemudian berselawat kepada Nabi s.a.w. dan berdo'a kepada seluruh kaum mu'min, laki-laki dan wanita. Kemudian dikhususkan do'a kepada mayat.

Di antara do'a yang disunatkan, bahwa dibaca:-

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا وَسِعَتْهَا وَمَحَبُّوبُهُ
وَأَحِبَّاءُ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ نَزَلْ بِكَ وَأَنْتَ
خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ
رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شَفَعَاءَ لَهُ اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ
كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَبَلِّغْهُ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَ
عَذَابَهُ وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَاوِزْ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِيهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ
الْأَمِّنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ إِلَى جَنَّاتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Artinya: "Ya Allah ya Tuhan! Hamba Engkau dan anak hamba Engkau, keluar dari kesenangan dunia dan kelapangannya, kekasihnya dan yang mengasihinya itu dalam dunia, kepada kegelapan kubur dan apa yang ditemuinya. Ia naik saksi, bahwa tiada yang disembah selain Engkau. Bahwa Muhammad itu hamba Engkau dan utusan Engkau dan Engkau yang lebih mengetahuinya. Ya Allah, ya Tuhan! Ia bertempat dengan Engkau dan Engkau sebaik-baik yang ditempati. Ia sangat berhajat kepada rahmat Engkau. Dan Engkau terkaya dari pada mengadzabkannya. Kami datang kepada Engkau, dengan mengingini kepada Engkau dan menolong memberi sya'a'at kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan! Kalau dia berbuat baik, maka tambahkanlah kebajikannya. Kalau ia berbuat jahat maka lewatkanlah dari padanya. Sampaikanlah kepadanya dengan rahmat Engkau akan ridla Engkau. Peliharalah ia dari fitnah kubur dan adzabnya. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya! Renggangkanlah bumi dari dua lembungnya! Pertemuanlah dia dengan rahmat Engkau akan keamanan dari adzab Engkau, sehingga Engkau membangkitkannya ke sorga Engkau, wahai yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih"

Apabila dimasukkan mayat di dalam kubur, supaya dibacakan:-

اللَّهُمَّ أَسَلِمُهُ إِلَيْكَ يَا أَهْلَ الْإِخْوَانِ وَرَجِعْ عَنْهُ كُلَّ مَنْ صَحِبَهُ
 وَصَحِبَهُ عَمَلُهُ اللَّهُمَّ قَزِدْ فِي حَسَنَتِهِ وَاشْكُرْهُ وَأَحْطِطْ سَيِّئَتَهُ
 وَاعْفُ لَهُ وَاجْمَعْ لَهُ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ وَالْقَهْرَ كُلَّ هَوْلِ دُونَ
 الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ وَأَخْلَفْهُ فِي تَرْكِنَهُ فِي الْغَابِرِينَ وَأَرْفَعْهُ فِي عَلِيِّينَ
 وَعَدِّ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Artinya:" Ya Allah ya Tuhan! Diserahkan kepada Engkau oleh keluarga dan saudara. Kembali dari padanya setiap orang yang menyertainya dan disertai oleh amalannya. Ya Allah ya Tuhan! Maka tambahkanlah pada kebajikannya! Syukurkanlah kepadanya! Turunkanlah kejahatannya! Ampunkanlah segala dosanya! Kumpulkanlah baginya dengan rahmat Engkau, akan keamanan dari azab Engkau! Cegahkanlah dia dari setiap huru hara, selain sorga! Ya Allah, ya Tuhan! Gantikanlah dia pada peninggalannya pada orang-orang yang lalu! Tinggikanlah dia dalam sorga yang tinggi! Dan kenbalikanlah kepadanya dengan kelebihan rahmat Mu, hai Yang Maha pengasih dari segala yang pengasih"

B A B

*hukum tentang orang yang masuk dalam shalat atau puasa.
 Bolehkah ia putus dari padanya, sebelum selesai?*

Tidaklah ini dalam penjelasan-penjelasan. Dikabarkan kepada kami oleh Ar Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Barang siapa masuk dalam puasa wajib, dari bulan Ramadhan atau qadla' atau puasa nadzar atau puasa kafarat dari salah satu sebab atau ia mengerjakan shalat fardlu pada waktunya atau qadla' atau shalat nadzar atau shalat thawaf, maka tidak boleh ia keluar dari puasa dan shalat itu, selama sanggup ia berpuasa dan bershalat diatas kesucian pada shalat. Kalau ia keluar dari salah satu yang dua tadi, dengan tidak ada 'udzur, dari pada yang telah saya terangkan atau yang menyerupainya dengan sengaja, niscaya dia itu merusakkan dengan mendapat dosa menurut paham kami dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Harus ia mengulangi apabila ia keluar dari amalan tersebut. Karena ia tidak keluar dari padanya dengan sempurna.

Kalau ia keluar dengan 'udzur, dari karena lupa atau batal wudlu' atau 'udzur-'udzur yang lain, maka harus ia kembali. Lalu dilaksanakannya mana yang ditinggalkannya dari puasa dan shalat dengan sesempurnanya. Tidak halal baginya yang lain. Lamakah telah ditinggalkannya itu atau tidak lama. Dasarnya ini ialah apabila tidak boleh bagi manusia meninggalkan shalat dan puasa, sebelum ia masuk padanya. Dan ia harus mengulangi. Maka di-qadla'kannya apa yang telah tinggal dengan sesempurnanya. Ia keluar dari padanya sebelum disempurnakannya, maka ia kembali dan masuk lagi padanya, lalu disempurnakannya. Karena apabila

belum disempurnakannya sesudah masuknya itu, maka ia adalah dalam keadaannya yang tadi. Karena telah wajib kepadanya, lalu tidak dilaksanakannya, sebagaimana yang wajib atas dirinya.

Sesungguhnya sempurna shalatnya orang yang mengerjakan shalat wajib dan puasanya orang yang wajib berpuasa, apabila ia datangkan padanya, serta masuknya dalam shalat, dengan niat yang ia masuk dalam shalat, dengan niat tersebut.

Kalau ia bertakbir, dengan tidak mengniatkan yang wajib dari shalat atau ia masuk pada puasa dengan tidak mengniatkan yang wajib, maka shalatnya dan puasanya tidak memadai dari yang wajib kepadanya itu.

Apa yang saya katakan tentang ini, masuk dalam dalil *Sunnah* atau *atsar*. Saya tidak mengetahui adakah ahli ilmu yang berselisih tentang ini?

Barang siapa mengerjakan perbuatan sunat dengan shalat atau thawaf atau puasa, maka saya menyukai bahwa ia tidak keluar dari sesuatu yang tersebut tadi, sehingga dikerjakannya dengan sempurna. Kecuali ada hal-hal yang diberi ke'udzur. Sebagaimana diberi ke'udzur tentang keluarnya dari yang wajib, disebabkan lupa atau lemah dari kesanggupan atau batal wadlu' dalam shalat atau yang meyerupai dengan demikian.

Kalau ia keluar dengan udzur atau bukan dengan 'udzur, maka kalau diulanginya, lantas disempurnakannya, maka adalah itu saya amat menyukainya. Tidak wajib menurut pendapat saya, bahwa ia mengulanginya dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Kalau ada yang bertanya: mengapa ia tidak kembali kepada yang telah dimasukinya dari 'ibadah sunat: dari puasa, shalat dan thawaf, apabila ia keluar dari padanya, sebagaimana ia mengulangi bagi yang wajib?

Dijawab-insya Allah Ta'ala: karena berbedanya yang wajib dan yang sunat dari yang demikian.

Kalau orang bertanya itu bertanya lagi: dimanakah terletak perbedaannya diantara keduanya itu?

Maka dijawab kepada penanya tersebut-insya Allah Ta'ala: tidak ada perbedaan yang berbeda sebelum masuk pada yang dua itu dan sesudahnya.

Kalau orang yang bertanya itu bertanya lagi: apakah yang terdapat pada perbedaan diantara keduanya?

Maka dijawab: adakah anda melihat yang wajib, adakah ditinggalkan oleh orang itu sebelum ia masuk padanya?. Kalau orang itu menjawab: tidak, maka dikatakan: adakah anda melihat yang sunat, adakah ditinggalkannya sebelum ia masuk padanya?

Kalau orang itu menjawab: *Ya!* Maka ditanyakan kembali: adakah anda melihat keduanya itu berbeda sebelum masuk?

Kalau orang itu menjawab *Ya!*, maka dijawab: adakah anda melihat yang wajib kepadanya, dari puasa dan shalat, bahwa tiada memadai ia masuk

padanya dengan tidak ada niat shalat yang wajib kepadanya dan niat puasa yang wajib kepadanya? Kalau orang itu menjawab: *Tidak!* Dan kalau dikerjakannya niscaya tidak memadai dari salah satu keduanya.

Ditanyakan kepada orang itu: bolehkah baginya masuk dalam shalat sunat dan puasa yang tidak diniatkan sunat dan fardlu. Adakah itu menjadi sunat?

Kalau ia menjawab: *Ya!*, maka ditanyakan kepadanya: bolehkah baginya yang demikian sedang dia itu sanggup berdiri dalam shalat, bahwa ia ber-shalat dengan duduk atau berbaring? Dan dalam perjalanan dengan diatas kendaraan, kemana saja menghadap kendaraannya, maka ia mengisyaratkan.

Kalau orang itu menjawab: *Ya!*, maka ditanyakan kepadanya: bolehkah ini baginya pada shalat fardlu?

Kalau orang itu menjawab: *Tidak!*, niscaya ditanyakan: adakah anda melihat keduanya itu berbeda, dengan berbedanya sebelum masuk pada shalat dan puasa itu, bersama dengan masuk dan sesudah masuk, menurut kami dan anda? Karena mengambil dalil dengan *Sunnah*. Dan saya tidak mengetahui dari ahli ilmu, yang berbeda dari demikian.

B A B

Perbedaan pendapat padanya.

Berbeda pendapat kami dengan sebahagian manusia dan yang lain tentang ini. Maka saya berbicara dengan sebahagian manusia. Dan ia berbicara dengan saya, mengenai sebahagian yang saya ceritakan pada permulaan masalah ini.

Saya kemukakan kepada makna-maknanya. Ia memberi jawaban kepada saya, dengan kesimpulan-kesimpulan apa yang saya katakan. Kecuali bahwa saya tidak mengetahui, mudah-mudahan saya telah menjelaskannya, ketika saya menuliskannya dengan lebih banyak dari perkataan yang ada dari saya, ketika saya memperkatakannya. Saya tidak menyukai untuk menceritakan, selain apa yang sudah saya katakan didepannya. Walaupun saya tidak menceritakan, selain makna yang sudah saya katakan kepadanya itu. Bahkan saya menjaga bahwa adalah makna itu yang paling sedikit yang saya katakan kepadanya. Walaupun ia mengemukakan atas apa yang diucapkannya. Kemudian ia dan orang lain, dari orang-orang yang dikaitkan kepada ilmu dari teman-temannya, berbicara dengan saya tentang masalah itu, dari apa yang akan saya terangkan-insya Allah Ta'ala-apa yang mereka katakan dan yang saya katakan.

Ia mengatakan kepada saya: "Anda sudah mengetahui bahwa ulama-ulama fiqh Makkah dan lain-lain serta seorang dari ulama fiqh Madinah mengatakan apa yang anda katakan. Mereka tidak berselisih paham dengan anda padanya. Dan sebahagian ulama Madinah telah bersesuaian dengan kami pada perkataan kami. Ia berselisih dengan anda satu kali. Dan berselisih dengan kami tentang sesuatu dari padanya".

Maka saya menjawab: "Saya tidak mengetahui hal itu yang sebenarnya. Maka sebutkanlah perkataan anda dan alasan padanya, sebagai sebutan orang yang tidak mengambil alasan, selain dengan yang dilihatnya seperti itu menjadi alasan. Dan jangan anda menyebutkan dari yang bersesuaian dengan perkataan anda, dengan perkataan orang yang tidak melihat perkataannya menjadi alasan dengan keadaan apapun juga.

Orang itu menjawab: "Saya akan kerjakan".

Kemudian orang itu menyambung: "Dikabarkan kepada saya oleh Ibnu Juraij dan Ibnu Syihab. Atau dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwa 'Aisyah dan Hafshah, keduanya berpuasa. Lalu dihadiahkan orang sesuatu kepada keduanya. Lalu keduanya menyebutkan yang demikian kepada Nabi s.a.w. Maka beliau bersabda: "Puasalah satu hari pada tempatnya".

Maka saya bertanya: "Adakah pada anda alasan dari riwayat atau atsar yang lazim selain ini?"

Orang itu menjawab: "Tidak ada pada saya sekarang sesuatu, selain itu. Dan inilah yang kami bina kepadanya dari hadits-hadits tentang ini".

Perawi itu meneruskan riwayatnya: "Lalu saya bertanya kepada orang itu: "Adakah anda mau menerima dari saya bahwa saya menerangkan kepada anda *hadits mursal* yang banyak dari Ibnu Syihab, *Ibnu-Munkadir*, teman-temannya, dan orang yang lebih tua dari keduanya. Yaitu 'Amr bin Dinar, 'Atha', Ibnu-Musayyab dan 'Urwah".

Orang itu menjawab: "Tidak!" Lalu saya bertanya: "Bagaimana anda menerima dari Ibnu Syihab, sebagai *hadits mursal* tentang sesuatu. Dan anda tidak menerima dari padanya, tidak dari yang seperti dengan dia dan yang lebih tua dari padanya tentang sesuatu yang lain".

Orang itu menjawab: "Moga-moga, tidak dibawanya selain dari orang yang dipercayai".

Saya menjawab: "Begitulah dikatakan kepada anda oleh orang yang mengambil dengan hadits mursalnya pada bukan ini. Dan hadits mursal orang yang lebih tua lagi".

Orang itu lalu berkata: "Setiap kali ia mencela saya dari hadits yang mungkin dibawanya dari orang yang dipercayai atau dari orang yang tidak dikenal, maka tidaklah menjadi alasan atas diri saya dengan hadits itu. Sehingga saya kenal orang, yang dibawa oleh orang yang dipercayai itu dari padanya,

lalu saya menerimanya. Atau saya tidak mengetahui, maka saya tidak terima".

Saya berkata: "Mengapa? Selain bahwa anda telah anda tempatkan dia dengan tingkat kesaksian-kesaksia. Dan anda tidak merasa aman, bahwa naik saksi bagi anda dua orang saksi atas yang tidak dilihatnya dan tidak disebutnya, siapa yang naik saksi atas kesaksiannya".

Orang itu menjawab, lalu saya mengatakan kepadanya: "Sesungguhnya ia telah berbicara dengan saya tentang hadits Ibnu Syihab, dengan perkataan orang, yang seolah-olah ia tidak mengetahui. Dan dari hadits Ibnu Shiyab ini pada Ibnu Syihab.

Padanya sesuatu yang menjalaninya. Kami tidak mengetahui orang yang dipercayai dengan pasti yang menyalahinya. Dan itu lebih utama bahwa anda kembali kepadanya dari hal itu pada hadits Ibnu Syihab".

Orang itu menjawab, bahwa ia berjalan menurut Ibnu Syihab".

Saya mengatakan: "Ya!"

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, bahwa ia mengatakan: "Hadits yang saya riwayatkan dari Hafshah dan 'Aisyah, dari Nabi s.a.w.". Kata Ibnu Juraij: "Lalu saya bertanya kepadanya: "Adakah anda mendengarnya dari "Urwah bin Az-Zubair?". Ibnu Syihab menjawab: "Tidak! Sesungguhnya dikabarkan kepada saya hadits itu oleh seorang laki-laki dipintu Abdul-malik bin Marwan atau seorang laki-laki dari orang-orang yang duduk dengan Abdul-malik bin Marwan".

Maka saya bertanya kepadanya: "Adakah anda berpendapat, kalau anda melihat akan alasan yang tegak dengan hadits mursal? Kemudian anda mengetahui: bahwa Ibnu Syihab mengatakan tentang hadits itu: "Saya tidak menceritakan kepada engkau". Adakah anda mau menerima hadits itu?".

Orang itu menjawab: "Tidak!" Ini melemahkan, dengan ia menerangkan. bahwa ia menerimanya, dari seseorang yang tidak disebutnya namanya. Kalau dikenalnya niscaya disebutkan namanya atau ia mempercayainya".

Orang itu lalu menjawab: "Adakah tidak keji bahwa seseorang masuk dalam shalatnya. Kemudian ia keluar dari shalat itu sebelum ia mengerjakan shalat dua rekaat. Dan pada puasa, lalu ia keluar dari puasa itu, sebelum ia menyempurnakan puasa sehari. Atau pada thawaf, lalu ia keluar dari thawaf sebelum disempurnakannya tujuh kali".

Maka saya mengatakan kepada orang itu: "Anda telah kembali, karena anda tidak memperoleh alasan mengenai yang anda mencari alasan padanya, kepada anda berkata seperti perkataan orang-orang bodoh".

Orang itu menjawab: "Yang saya katakan itu lebih baik".

Saya lalu bertanya: "Adakah anda mengatakan: "bahwa orang itu menyempurnakan apa yang telah ia masuk padanya?".

Orang itu menjawab: "Ya".

Lalu saya mengatakan: "Yang lebih baik dari padanya ialah bahwa ditambahkan dengan berlipat-ganda padanya".

Orang itu menjawab: "Ya, benar!".

Saya lalu bertanya: "Adakah anda mengwajibkannya?".

Orang itu menjawab: "Tidak!".

yang kuat, rajin, tiada pekerjaan, yang tidak berpuasa seharipun dengan sunat atau tiada berthawaf tujuh kali atau tiada mengerjakan shalat satu raka,at. Diakah yang paling buruk perbuatannya atau orang yang thawaf, lalu tidak menyempurnakan thawafnya, sehingga diputuskannya dari karena udzur. Lalu tidak disambungnya. Atau ia berbuat yang demikian pada puasa atau shalat."

Orang itu menjawab: "Ialah orang yang tidak mau masuk pada suatu dari demikian".

Saya lalu bertanya: "Adakah anda menyuruhnya-apabila ada perbuatannya itu lebih keji, supaya ia mengerjakan shalat, berpuasa dan berthawaf, sebagai amalan sunat, dengan perintah yang anda mengwajibkannya?".

Orang itu menjawab: "Tidak!".

Saya lalu berkata: "Tidaklah perkataan anda itu lebih baik dan lebih keji dari tempat alasan dengan sesuatu jalan disini. Sesungguhnya itu tempat pilihan".

Orang itu menjawab: "Ya! Maka tidaklah masuk pilihan pada tempat alasan. Dan kami membolehkan beginya sebelum kami mengatakan ini, akan apa yang saya pilih baginya dan yang lebih banyak".

Maka kami mengatakan: Kami tidak menyukai bahwa orang itu kuat berpuasa. Lalu datang masa satu bulan kepadanya, yang ia tidak berpuasa sebahagiannya dan tidak shalat. Lalu datang kepadanya malam dan siang, selain beramal sunat pada setiap sesuatu dari pada keduanya, dengan bilangan yang banyak dari shalat. Tiada dlebihkan oleh seseorang akan sesuatu pada yang demikian, selain adalah itu lebih baik baginya. Dan tidak kurang dari padanya sesuatu, selain keberuntungan baginya pada meninggalkan kekurangan itu. Akan tetapi, tidak boleh bagi orang yang berilmu, bahwa mengatakan pada seseorang: "Ini memalukan! Ini memandang enteng!". Memandang enteng dan memalukan itu dengan niat dan perbuatan. Kadang-kadang adanya perbuatan dan meninggalkannya itu dari orang yang tidak memandang enteng".

Lalu orang itu menjawab: "Tentang yang anda katakan dari hal orang yang keluar dari amalan sunat pada shalat atau puasa atau thawaf, maka tidak wajib atasnya meng-qadlakan itu, adalah hadits yang lazim atau qias yang terkenal".

Saya lalu menjawab: "Ya!"

Orang itu lalu mengatakan: "Sebutkanlah sebahagian yang ada pada anda

dari padanya".

Maka kami menjawab: "Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Thalhah bin Yahya, dari makciknya 'Aisyah binti Thalhah, dari 'Aisyah Um-mu-minin, yang mengatakan: "Datang kepada saya Rasulullah s.a.w. lalu saya mengatakan: "Sesungguhnya kami menyembunyikan bagi engkau makanan *hais* (1)".

Rasulullah s.a.w. lalu menjawab: "Adapun saya bermaksud akan puasa. Akan tetapi dekatkanlah makanan itu!".

Orang itu menjawab: "Dikatakan bahwa Rasulullah s.a.w. akan berpuasa pada suatu hari akan gantinya."

Lalu saya mengatakan kepadanya: "Tidaklah itu mengenai apa yang anda hafal dari Sufyan tentang hadits itu. Saya akan bertanya kepada anda".

Orang itu lalu menjawab: "Maka tanyakanlah!".

Lalu saya bertanya: "Adakah anda melihat orang yang masuk pada puasa wajib, dari kafarat atau lainnya bahwa ia berbuka dan ia meng-qadlakan pada suatu hari sebagai gantinya?"

Orang itu menjawab: "Tidak!"

Lalu saya bertanya lagi: "Adakah anda melihat, kalau ada orang yang masuk pada amalan sunat dengan puasa menurut anda seperti orang yang wajib atasnya? Bolehkah anda mengatakan dari tidak darurat, kemudian ia meng-qadlakan?"

Orang itu menjawab: "Tidak!".

Saya lalu berkata: "Kalau adalah ini pada hadits dan ada diatas ma'na yang anda tempuh, maka anda itu telah menyalahinya".

Orang itu menjawab: "Kalau ada itu pada hadits, adakah mungkin makna yang lain, bahwa ia wajib meng-qadlakan?"

Saya menjawab: "Ya! Mungkin, kalau ia mau mengerjakan amalan sunat pada suatu hari sebagai gantinya".

Orang itu lalu berkata: "Barang manapun, apakah anda memperoleh pada sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w., ada yang menunjukkan kepada yang anda terangkan?"

Saya menjawab: "Ada! Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Abi Lubaid, yang mengatakan: "Saya mendengar Abu Salmah bin Abdurrahman mengatakan: "Mu'a-wiyah bin Abi Sufyan datang di Madinah. Maka ketika dia diatas mimbar, lalu berkata: Hai Kutsair bin Ash-Shult! Pergilah kepada 'Aisyah! Lalu tanyakanlah dari shalat Rasulullah s.a.w. sesudah Ashar!".

(1) *Hais*: makanan yang dibuat dari minyak sapi dan tepung syair atau gandum dan tamar. (Lihat kamus Al-Marbawi- Pent).

Abu Salmah berkata: "Lalu saya pergi bersama dengan Kutsair kepada 'Aisyah. Dan Ibnu Abbas mengutus Abdullah bin Al-Harts bin Naufal bersama dengan kami. Lalu ia datang kepada 'Aisyah, menanyakan yang demikian".

'Aisyah lalu mengatakan kepada Abdullah tadi: "Pergilah, lalu tanyalah kepada Ummu Salmah".

Lalu saya pergi bersama dengan dia kepada Ummu Salmah. Lalu ia menanyakannya. Maka Ummu Salmah menjawab: "Datang kepada saya Rasulullah s.a.w. pada suatu hari sesudah Ashar. Lalu beliau mengerjakan dua raka'at di samping saya, yang saya belum pernah melihatnya dikerjakannya dua raka'at itu."

Ummu Salmah meneruskan riwayatnya: "Lalu saya bertanya: "Hai-Rasulullah! Engkau telah mengerjakan shalat, yang saya belum pernah melihat engkau mengerjakannya".

Maha Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya saya mengerjakan shalat dua raka'at sebelum Dhuhur. Maka datang kepada saya utusan Bani Tamim atau zakat. Lalu mereka menyibukkan saya dari dua raka'at itu. Maka itulah dua raka'at ini".

Telah benar dari Rasulullah s.a.w., bahwa beliau bersabda:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

Artinya: "Amalan yang paling disukai Allah Ta'ala, ialah yang terus-menerus berkekalan, walaupun sedikit".

Sesungguhnya Nabi s.a.w. menghendaki-dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahu - ialah terus-menerus atas amalan yang dikerjakannya. Tatkala sibuk maka dikerjakan pada waktu yang terdekat dari padanya.

Tidaklah dua raka'at sebelum 'Ashar dan sesudahnya itu wajib. Akan tetapi kedua raka'at itu adalah sunat.

Umar bin Al-Khattab berkata: "Barang siapa luput sesuatu dari shalat malam, maka hendaklah dikerjakannya, apabila telah gelincir matahari. Bahwa yang luput itu adalah menegakkan malam dengan ibadah. Tidaklah bahwa diwajibkan shalat malam dan meng-qadla-kannya. Akan tetapi Umar mengatakan: "Barang siapa bermaksud, maka ia menjaga. Maka ia mengerjakan shalat. Maka hendaklah diperbuatnya!".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ayub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bernadzar untuk ber-i'tikaf pada masa jahiliah. Maka ia bertanya kepada Nabi s.a.w. Maka Nabi s.a.w. menyuruhnya supaya ia ber-i'tikaf dalam Islam. Dan itu adalah atas makna ini. Dan Allah Ta'ala

yang lebih mengetahui.

Bahwa Nabi s.a.w. menyuruhnya kalau ia bermaksud mendahului dengan i'tikaf, maka ia ber-i'tikaf. Dan tidak melarangnya oleh nadzarnya pada masa jahiliah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ad-Darawardi dan orang lain, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya r.a., dari Jabir, bahwa Nabi s.a.w. berpuasa dalam perjalanan ke Makkah pada tahun *pembukaan Makkah* (*'aamul-fatah*), pada bulan Ramadhan. Beliau menyuruh manusia supaya berbuka. Lalu ditanyakan kepadanya: "Bahwa manusia berpuasa ketika engkau berpuasa".

Lalu Nabi s.a.w. meminta tempat air, yang didalamnya ada air. Lalu beliau meletakkannya atas tangannya. Dan beliau menyuruh orang-orang yang ada didepannya supaya menahan diri. Tatkala mereka sudah menahan diri dan diikuti oleh orang-orang yang dibelakangnya, lalu beliau mengangkat tempat air itu, kemulutnya. Lalu beliau minum.

Pada hadits keduanya tadi atau hadits salah seorang dari keduanya, bahwa yang demikian itu sesudah 'Ashar.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, yang mengatakan: "Nabi s.a.w. keluar dari Madinah. Sehingga tatkala beliau berada di *Kura-il-ghamim* dan beliau itu berpuasa. Kemudian beliau mengangkat tempat air, yang didalamnya ada air. Lalu beliau meletakkannya atas tangannya. Dan beliau itu atas kendaraan. Maka beliau tahan orang yang didepannya. Dan diikuti oleh orang yang dibelakangnya. Kemudian beliau minum dan manusia banyak melihat".

Kata Jabir bin Abdullah: "Ini adalah pada bulan Ramadhan".

Saya mengatakan, bahwa yang demikian itu lebih menguatkan alasan terhadap anda. Apabila Nabi s.a.w. berbuka dalam perjalanan dibulan Ramadhan, tiada alasan yang lain, selain keringanan yang diberikan oleh Allah. Dan baginya boleh berpuasa, kalau dikehendaknya. Maka dibalaskan dari yang demikian.

Barang siapa berbuka sebelum ia menyempurnakan puasa, maka ini menunjukkan kepada makna i perkataan saya: bahwa manakala boleh baginya sebelum masuk dalam puasa, bahwa ia tidak masuk padanya, maka adalah dengan masuknya dalam puasa, dalam hal yang demikian itu tidak wajib atasnya, dengan setiap keadaan. Adalah boleh baginya apabila ia sudah masuk dalam puasa itu, bahwa ia keluar dari padanya dalam semua keadaan, sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah s.a.w. Maka mengerjakan amalan sunat dengan setiap segi adalah lebih utama yang demikian dari far-
dlu yang boleh baginya meninggalkannya pada waktu itu, sampai diqadla-

kannya pada waktu yang lain.

Orang itu berkata: "Maka anda mengatakan dengan ini?"

Saya menjawab: "Ya! Saya mengatakan demikian, karena mengikuti perintah Nabi s.a.w. Tidak adalah bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul Nya menetapkan suatu perintah, bahwa boleh bagi mereka memilih pekerjaan dari mereka".

Orang itu mengatakan kepada saya: "Telah disebutkan kepada saya, bahwa anda menghafal tentang ini, akan *atsar* dari sebahagian sahabat Rasulullah s.a.w."

Lalu saya mengatakan kepada orang itu: "Yang saya bawa kepada anda itu memutuskan halangan dan lebih utama anda ikutkan dibandingkan dengan *atsar*".

Orang itu menjawab: "Maka sebutlah *atsar* itu!"

Saya menjawab: "Kalau saya menyebutkannya dengan apa yang ada seperti itu dari salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. dan anda tidak mendatangkan sesuatu yang menyalahinya, yang ada dari salah seorang mereka, niscaya anda tahu, bahwa pada yang kami katakan itu adalah alasan. Dan pada yang Orang itu lalu berkata: "Maka sebutkanlah!"

Saya lalu berkata: "Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdulmajid, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' bin Abi Ribah, bahwa Ibnu Abbas berpendapat, bahwa tiada mengapa orang berbuka pada puasa sunat. Untuk yang demikian itu ia membuat beberapa contoh: seorang laki-laki yang berthawaf tujuh-kali dan tidak disempurnakannya. Maka baginya apa yang dikerjakannya untuk mengharap pahala. Atau orang itu mengerjakan shalat se raka'at. Dan ia tidak mengerjakan raka'at yang lain. Maka baginya pahala apa yang dikerjakan karenanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdulmajid dari Ibnu Juraij, dari 'Amr bin Dinar yang mengatakan: Adalah Ibnu Abbas berpendapat, bahwa tiada mengapa berbuka puasa pada puasa sunat. Dikabarkan kepada kami oleh Muslim dan Abdulmajid dari Ibnu Juraij, dari Az-Zubair, dari Jabir, bahwa ia berpendapat tiada mengapa berbuka pada puasa sunat. Dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dari Abid-Darda, bahwa ia datang kepada isterinya ketika tengah hari atau sebelumnya, lalu ia bertanya: "Adakah makanan? Lalu diperolehnya atau tidak diperolehnya makanan itu, maka ia berkata: "Sesungguhnya saya berpuasa hari ini." Lalu terus ia berpuasa. Dan kalau ia berbuka puasa dan telah sampai ketika itu dan ia berbuka puasa. Ibnu Juraij berkata: "Dikabarkan kepada kami oleh 'Atha'. Dan sampai kepada kami, bahwa ia berbuat yang demikian, ketika pagi hari ia berbuka (tiada berpuasa), sehingga waktu Dluha atau sesudahnya. Mungkin bahwa ia sudah memperoleh makanan atau tidak memperoleh."

Tentang perkataannya: "Ia dipagi hari berbuka (tidak berpuasa), yakni dia berpagi hari, yang tidak meng niatkan puasa dan tiadamemakan sesuatu".

Dan ini tidak memadai pada puasa wajib. Sehingga ia meng niatkan puasanya sebelum fajar. Dikabarkan kepada kami oleh orang-orang yang dipercayai dari sahabat-sahabat kami, dari Jarir bin Abdulmajid, dari Qabus bin Abi Dhibyan, dari ayahnya yang mengatakan: "Umar bin Al-Khattab masuk ke masjid. Lalu beliau mengerjakan shalat se raka'at. Kemudian beliau keluar. Lalu ditanyakan beliau dari yang sedemikian. Maka beliau menjawab: "Sesungguhnya itu adalah shalat sunat. Maka siapa yang mau, dapat menambahkan. Dan siapa yang mau, dapat mengurangkan".

Dikabarkan kepada kami oleh bukan seorang dari ahli ilmu, dengan isnah, yang tidak dapat saya menyebutkannya, tentang ada yang seperti itu dari Ali bin Abi Thalib r.a., seperti makna yang diriwayatkan dari Umar, yang tiada berselisih diantara yang dua itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin "Uyainah dari Ibnu Abi Nujaih, dari ayahnya yang mengatakan: "Disampaikan hadits kepada saya oleh orang yang melihat Abu Dzar, membanyakkan ruku' dan sujud. Lalu ditanyakan kepadanya: "Hai tuan syekh! Anda mengetahui atas yang genap anda pergi atau atas yang ganji?"

Abu Dzar menjawab: "Akan tetapi Allah yang mengetahui".

Dikabarkan kepada kami oleh Abdul-Wahab Ats-Tsaqafi dari Khalid Al-Hadzda', dari Abi Tamin Al-Mundziri, dari Mathraf yang mengatakan: "Saya datang ke Baitul-maqdis. Tiba-tiba saya melihat seorang tua yang banyak ruku' dan sujud. Tatkala orang itu mau pergi, maka saya mengatakan: "Bahwa anda seorang tua. Bahwa anda tidak mengetahui, atas genapkah anda itu pergi atau atas ganjil?"

Orang itu menjawab: "Anda sudah cukup menghafalnya. Saya mengharap, bahwa saya tidak melakukan satu sujud, melainkan Allah mengangkat saya dengan sujud itu satu derajat. Atau Ia menuliskan bagi saya dengan sujud itu satu kebajikan. Atau Ia mengumpulkan bagi saya kedua-duanya itu".

Ia mengatakan bahwa Abdul-Wahad yang tua itu mengerjakan shalat. Dan yang mengatakan ucapan itu adalah *Abu Dzar*.

Ucapan Abu Dzar, ialah: "Akan tetapi Allah yang mengetahui".

Dan ucapannya: "Anda sudah cukup menghafalnya", yakni ilmu Allah yang demikian dan meluas. Walaupun ia tidak tahu, akan tetapi Allah yang Maha tahu.

Hal yang seperti ini tidak diberi keluasan pada fardlu. Kecuali dia berpaling atas bilangan, yang tidak ia menambahkan dan tidak ia mengurangkan akan sesuatu dari bilangan itu. Dan telah meluaslah Abu Dzar tentang berbuat amalan sunat padanya.

Saya mengatakan: bahwa mazhab anda pada yang lahir itu, mengikuti seseorang dari para sahabat Rasulullah s.a.w. , apabila tidak menyalahi dengan

yang lain dari riwayat anda dan riwayat sahabat-sahabat anda, yang ada pada mereka, apa yang disebutkan dari Ali, Umar dan Abu Dzarr, dari riwayat yang tidak ditolak oleh orang yang berilmu, bahwa riwayat itu sangat benar adanya. Kami meriwayatkan dari Ibnu'Abbas. Kami dan anda menetapkan riwayat kami dari Jabir bin Abdullah. Dan diriwayatkan dari AbuDzarr oleh sejumlah dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. , yang tidak sesuai dengan yang kami katakan. Maka kalau tidak ada pada ini dalil dari Sunnah, maka tidak ada padanya, selain *atsar-atsar*. Apapun adanya yang tidak ada atas pokok mazhab anda, bahwa anda mengatakan akan perkataan kami padanya. Anda meriwayatkan dari Umar: *apabila sudah dikunci pintu atau telah diturunkan tabir, maka wajiblah mas kawin*.

Dan anda mengatakan: kalau keduanya suami isteri benar membenarkan, bahwa sang suami belum menyentuh sang isteri, maka wajiblah mas kawin dan iddah, karena mengikuti perkataan Umar. Lalu anda menolak orang yang menyalahinya. Dan telah menyalahi dengan Umar itu: Ibnu Abbas dan Shuraih. Ia menta'wilkan alasan, karena firman Allah Ta'ala: -

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ - (سورة البقرة - الآية ٢٣٧)

Artinya: "Dan kalau kamu menceraikan perempuan sebelum kamu sentuh (campur) dengan dia, sedangkan kamu telah menentukan untuk mereka mas kawinnya, bayarlah seperdua dari jumlah yang sudah kamu tetapkan itu". S. Al-Baqarah, ayat 237 -

Dan karena firman Nya: -

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا - (سورة الاحزاب - الآية ٤٩)

Artinya: "Maka tiadalah perlu kamu memperhitungkan 'iddahnya". S. Al-Ahzab, ayat 49 -

Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah mengwajibkan mas-kawin dan 'iddah pada talak itu dengan disentuh (bersetubuh).

Maka saya mengatakan: "Janganlah anda bertengkar dengan Umar! Dan janganlah anda menta'wilkan perkataan Umar, akan tetapi anda mengikutinya. Dan anda mengikuti Ibnu Abbas pada perkataannya: "Barang siapa

lupa sesuatu dari nusuknya (ibadah hajjinya) atau ditinggalkannya, maka hendaklah ia menumpahkan darah (menyembelih dam)" Dan pada perkataannya: "Apa yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. tentang makanan, bahwa makanan itu dijual, sebelum diterima".

Kemudian ia mengatakan dengan pendapatnya. Dan saya tidak mengira setiap sesuatu itu, melainkan seperti yang.

Maka saya menjawab: "Tidak boleh bahwa dijual sesuatu yang dibeli, sebelum diterima (dipegang), karena mengikuti Ibnu Abbas. Dan anda meriwayatkan yang demikian untuk alasan terhadap orang yang berselisih dengan anda, apabila ada bersama anda itu perkataan Ibnu Abbas. Dan anda meriwayatkan dari Ali r.a. mengenai wanita yang hilang suaminya, menyalahi Umar. Dan anda beralasan dengan itu terhadap Umar. Anda melihat, bagi anda padanya itu alasan terhadap orang yang berselisih dengan anda. Kemudian anda meninggalkan Umar, Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Dzarr dan sejumlah dari para sahabat Rasulullah s.a.w. , yang sepakat perkataan mereka dan perbuatan mereka. Anda berselisih dengan mereka terhadap perkataan-perkataan mereka itu dengan *qias*. Kemudian anda menyalahkan *qias*. Adakah anda melihat: tiada mungkin bagi seseorang pada perkataan seseorang dari mereka, bahwa ia memasukkan kepada anda akan *qias* yang benar, sedang bersama mereka itu dalil-dalil Sunnah, yang tiada bagi seseorang menyalahinya?

Orang itu menjawab: "Apakah shalat itu satu rakaat?"

Saya menjawab: "Masalah anda bersama dengan yang anda terangkan dari hadits-hadits adalah suatu kebodohan atau pura-pura bodoh. Kalau anda mendakwakan, bahwa bagi kami dan bagi anda supaya kita itu berbicara beserta dengan Sunnah atau *atsar* dari sebahagian shahabat-sahabat Nabi s.a.w., maka anda telah menanyakan pada tempat bertanya. Kalau anda mendakwakan bahwa perkataan-perkataan mereka itu suatu tujuan yang berkesudahan padanya, yang tiada anda lampau. Kalau tidak ada bersama dengan perkataan-perkataan itu Sunnah, maka tidak ada tempat bagi masalah anda itu.

Orang itu menjawab: "Apakah anda melihat kalau anda campurkan dari perkataan itu pada puasa dan thawaf dan saya berbicara dengan anda tentang shalat. Dan anda mendakwakan bahwa saya tidak meng-qiaskan syariat dengan syariat. Dan tidak adalah yang demikian bagi anda. Maka tatkala saya tidak memperoleh mengenai puasa, suatu hadits yang menetapkan yang menyalahi dengan yang saya jalani dan tidak pada thawaf dan anda campurkan pada memperkatakan tentang keduanya itu".

Saya mengatakan: "Anda sudah kembali kepada membolehkan bahwa orang keluar dari puasa sunat dan thawaf".

Orang itu lalu menjawab: "Bahkan saya berhenti padanya"

Maka saya mengatakan: "Adakah anda menerima dari orang lain akan berhenti pada alasan itu?"

Orang itu menjawab: "Semoga saya akan memperoleh alasan mengenai yang saya katakan".

Saya lalu menjawab: "Kalau orang lain mengatakan kepada anda: *semoga saya akan memperoleh alasan terhadap anda*, maka saya tidak menerima dari anda bahwa ada yang demikian bagi orang itu". Dan ditolak yang demikian oleh berhentinya anda. Dan hadits yang lazim seperti itu pada anda adalah sudah tetap, berbeda dengan perkataan anda".

Kalau orang itu mengatakan: "Kalau saya mengatakan kepada anda tentang shalat, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Shalat malam dan siang itu dua rakaat-dua rakaat, yang diberi salam di antara tiap-tiap dua rakaat", niscaya saya mengatakan: "Maka anda itu menyalahi dengan ini. Lalu anda mengatakan: "Shalat siang itu empat-empat rakaat dan shalat malam itu dua-dua rakaat".

Orang itu menjawab: "Dengan hadits".

Lalu saya menjawab: "Jadi, itu menyalahi dengan hadits ini. Maka manakah di antara dua itu yang benar?"

Orang itu menjawab: "Maka saya singkatkan kepada shalat malam. Anda mengetahui hadits tentang shalat malam itu dan anda menetapkannya".

Saya lalu menjawab: "Ya! Dan tiadalah bagi anda alasan padanya, jikalau tidak alasan itu terhadap anda".

Orang itu bertanya: "Bagaimana?"

Saya menjawab: "Bahwa Rasulullah s.a.w. telah menetapkan Sunnah, bahwa shalat malam itu dua-dua raka'at. Bagi orang yang bermaksud shalat melampaui dari dua raka'at, maka Rasulullah s.a.w. menyuruh supaya memberi salam di antara setiap dua raka'at. Supaya tidak serupa dengan shalat fardlu. Tidak bahwa haram dikerjakan shalat kurang dari dua-dua raka'at ataupun thawaf."

Orang itu lalu bertanya: "Dimanakah Nabi s.a.w. membolehkan shalat kurang dari dua rakaat?"

Saya menjawab pada sabdanya Nabi s.a.w.: "Apabila ditakuti Shubuh, maka dikerjakan shalat satu raka'at, yang dibuat menjadi witr dari shalat yang sudah dikerjakan. Nabi s.a.w. telah mengerjakan shalat satu raka'at saja dan dijadikannya shalat. Diriwayatkan Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari 'Aisyah: bahwa Nabi s.a.w. berwitr dengan lima raka'at. Beliau tidak memberi salam dan tidak duduk, selain pada raka'at yang akhir.

Di riwayatkan Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. memberi salam dari satu rakaat dan dua rakaat. Dan dikabarkan bahwa wajah shalat pada amalan sunat itu adalah dua-dua rakaat. Tidak di haramkan melampaui dua-dua

rakaat dan dipendekkan dari padanya.

Orang itu menjawab: "Maka kalau anda mengatakan: "Bahkan di haramkan bahwa tidak dikerjakan shalat, selain dua-dua raka'at."

Saya menjawab: "Jadi, anda menyalahi dengan anda mendakwakan bahwa witr itu satu raka'at. Kalau anda mendakwakan, bahwa witr itu tiga raka'at, yang tidak dipisahkan dengan salam di antaranya atau lebih banyak, maka tidaklah witr itu satu raka'at dan tidaklah tiga raka'at itu dua-dua raka'at.

Orang itu menjawab: "Dikatakan oleh sebahagian orang yang menghadirinya dari shahabat-shahabat Nabi s.a.w., bahwa tidaklah yang dijalani itu dari ini, dengan alasan terhadap anda padanya. Senantiasalah manusia menyuruh dengan mengerjakan shalat dua-dua raka'at. Dan mereka tidak mengharamkan kurang dari dua-dua raka'at, maka apabila boleh dikerjakan shalat itu tidak dengan dua-dua raka'at maka saya mengatakan, bahwa saya tidak mengambil alasan dengan demikian."

Saya lalu menjawab kepadanya: "Kami dan anda sepakat bahwa wajib bagi orang laki-laki apabila membaca *Surat Sajadah*, dalam keadaan ia suci, supaya ia sujud tilawat. Anda mewajibkannya sujud itu kepada orang yang membaca tersebut. Adakah sujud itu tidak ada bacaan padanya yang sekurang-kurangnya atau satu raka'at?"

Orang itu menjawab: "Ini adalah *Sunnah* dan *atsar*".

Saya lalu mengatakan kepadanya: "Itu tidak masuk pada *Sunnah* dan *atsar*".

Orang itu menjawab: "Tidak yang demikian".

Saya menjawab: "Mengapakah anda memasukkannya terhadap kami pada *Sunnah* dan *atsar*? Apabila adalah itu sujud, niscaya adalah ia shalat. Dan tidak dibatalkan dengan sabda Nabi s.a.w.: *Shalat malam itu dua-dua rakaat*". Karena tidak sampai dengan demikian untuk melampaui dua-dua rakaat. Lalu diringkaskan atas dua-dua raka'at itu. Maka bagaimana anda menyalahkan bahwa kami mengatakan: kurang dari dua-dua rakaat dan lebih dari sujud shalat".

Orang itu menjawab: "Kalau anda mengatakan: "*Sujud itu wajib*".

Kami menjawab: "Maka yang demikian itu lebih menguatkan alasan terhadap anda, bahwa wajib bagi shalat itu sujud, dengan tidak membaca dan ruku'. Kemudian anda menyalahkan, bahwa boleh lebih banyak dari satu sujud".

Kami mengatakan kepadanya: "Rasulullah s.a.w. sujud satu sujud, karena syukur kepada Allah Azza wa Jalla".

Dikabarkan kepada kami dengan demikian oleh Ad-Darawardi: Abu-bakar sujud syukur ke pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika datang kepada-

nya berita terbunuhnya Musailamah (1). Umar sujud, ketika datang kepadanya berita kalahnya Mesir, karena bersyukur kepada Allah yang Maha Agung nama Nya. Maka apabila boleh beribadah sunat bagi Allah, dengan sujud, maka bagaimana anda memakruhkan dikerjakan sunat dengan lebih banyak dari padanya?"

Saya mengatakan kepada orang itu: "Kalau seseorang berpaham tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada *Surat Al-Muzammil*, ketika di ringankan mendirikan shalat malam dan seperduanya, maka Allah Ta'ala berfirman: "*Bacalah apa yang mudah dari padanya (2), yakni: "Bershalatlah apa yang mudah yang dijadikan* demikian kepada mereka, pada yang di letakkan fardlunya dengan tidak ditentukan waktu. Adalah yang demikian itu lebih mendekati kepada menyerupai bahwa adalah itu alasan baginya. Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui dari anda. Usman bin Affan, Sa'ad dan lain-lain mengerjakan witr serakaat pada malam hari, yang mereka tidak menambahkan kepadanya sesudah shalat fardlu.

Dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: di kabarkan kepada saya oleh 'Utbah bin Muhammad bin Al-Harts, bahwa Kuraib bekas budak Ibnu Abbas-mengabarkan, bahwa ia melihat Mu'awiyah mengerjakan shalat Isya. Kemudian mengerjakan witr satu raka'at. Ia tidak menambahkan atas seraka'at itu. Lalu Kuraib mengabarkan kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berkata: "Benar dia, hai anakku! Tiada seseorang dari kita yang lebih mengetahui dari Mu'awiyah. Adalah witr itu satu rakaat atau lima rakaat atau tujuh rakaat, sampai yang lebih banyak dari witr itu, yang di kehendaknya".

Di kabarkan kepada kami oleh Abdulmajid dari Ibnu Juraij, dari Dzaid bin Khushaifah, dari As-Saib bin Dzaid, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Abdurrahman At-Taimi dari hal shalat Thalhaf. Abdurrahman At-Taimi menjawab: "Kalau anda menghendaki, maka saya akan mengabarkan kepada anda dari hal shalat Usman".

Laki-laki itu menjawab: "Maka saya mengatakan: "Saya akan mengalahkan malam untuk berdiri menegakkan shalat. Lalu saya berdiri. Tiba-tiba seorang laki-laki mendesak saya dengan memakai tudung kepala. Maka saya lihat, tiba-tiba itu Usman".

Orang yang meriwayatkan itu menyambung: "Lalu saya mundur dari Usman, lantas ia mengerjakan shalat. Dia itu sujud dengan *sujud membaca Al-Qur-*

an (sujud tilawat). Sehingga apabila saya mengatakan: *inilah ketenangan fajar*. Lalu ia mengerjakan witr dengan serakaat, yang ia tidak mengerjakan shalat yang lain".

Orang itu menjawab: "Apakah alasan anda atas teman anda yang menyalahi mazhab anda?"

Saya menjawab kepada orang itu: "Alasan saya terhadap anda, ialah alasan saya terhadap teman itu. Kalau ia diam dari semua yang menjadi alasan saya terhadap anda, sebagai diamnya orang yang tidak dikenalnya, maka adalah anda itu di kalahkan alasan terhadap lidah anda sendiri".

Orang itu bertanya: "Dimana?"

Saya menjawab: "Adakah sunat itu melampaui dari shalat, thawaf dan puasa, sebagaimana anda mengatakan bahwa sunat itu, tatkala tidak wajib atas seseorang masuk padanya, lalu ia masuk pada sunat itu, lalu diputuskannya, bahwa tidak wajib atasnya menggantikannya, apabila asalnya itu tidak termasuk yang wajib di kerjakan. Atau dia itu tidak wajib atasnya. Apabila ia masuk padanya yang wajib dengan masuknya itu, maka haruslah ia menyempurnakannya. Orang itu menjawab: "Anda tidak melampaui salah satu dari dua ini".

Maka saya menjawab: "Perkataannya keluar dari yang dua ini".

Orang itu bertanya: "Bagaimana?"

Saya menjawab: "Didakwakan bahwa orang yang memutuskan shalat atau puasa atau thawaf, dengan tidak udzur, maka harus ia meng-qadla-kannya. Sebagaimana harus ia meng-qadla-kan yang fardlu kepadanya dari itu semuanya. Dan siapa yang memutuskan dari karena udzur, niscaya ia tidak harus mengqadlakannya. Ia mendakwakan pada yang difardlukan, apabila di putuskannya dari karena penyakit, maka harus di-qadla-kannya. Sebagaimana harus ia meng-qadla-kannya apabila diputuskannya dengan tiada udzur".

Orang itu menjawab: "Tiadalah bagi yang mengatakan ini alasan, yang diperlukan oleh orang yang berilmu kepada mendebatkannya. Dan adalah saya mengetahui bahwa orang itu sesuai dengan kita pada sesuatu dan berselesih dengan kita pada sesuatu, yang saya tidak mengetahuinya, sehingga di sebutkannya".

Saya menjawab: "Maka begitulah perkataannya".

Orang itu menjawab: "Semoga ada padanya atsar".

Kami menjawab: "Maka meragukan bahwa padanya itu ada *atsar* dan tidak disebutkannya. Anda melihatnya disebutkannya dari *atsar-atsar*, yang tidak bersesuaian dengan perkataannya. Anda tidak melihat padanya *alasan* dan *atsar*".

Orang itu lalu menjawab: "Maka tinggallah bagi kami terhadap anda suatu alasan. Yaitu: anda meninggalkan pada keduanya sebahagian pokok yang anda tempuh".

(1) *Musailamah*: orang yang mengaku dirinya menjadi nabi, sesudah wafat Nabi kita s.a.w. (Pent.).

(2) S. Al-Muzammil, ayat 20.

Saya bertanya: Apakah alasan itu?"

Orang itu menjawab: "Anda mengatakan, bahwa orang yang berbuat sunat dengan hajji atau 'umrah (berhajji sunat atau umrah sunat), lalu ia masuk pada dua ibadah ini, maka tidak boleh ia keluar dari dua ibadah tersebut, walaupun keduanya ibadah sunat. Maka apakah bedanya antara hajji, 'umrah dan lain-lain, dari shalat, thawaf dan puasa?"

Saya menjawab: "Perbedaan yang tidak saya beri-tahukan kepada anda dan kepada seseorang yang menyalahi padanya".

Orang itu bertanya: "Apakah perbedaan itu?"

Saya lalu bertanya: "Apakah tidak anda melihat orang yang merusakkan shalatnya atau puasanya atau thawafnya, adakah ia meneruskan pada masing-masing dari padanya atau ia mengulanginya kembali?"

Orang itu menjawab: "Bahkan ia mengulanginya kembali".

Saya lalu berkata: "Kalau orang itu meneruskan pada shalat yang batal atau puasa atau thawaf, niscaya tidak boleh yang demikian. Dan orang itu menjadi maksiat. Kalau rusak sucinya dan ia terus mengerjakan shalat atau thawaf, niscaya tidak boleh".

Orang itu menjawab: "Ya".

Saya mengatakan: "Orang itu di suruh keluar dari ibadah itu".

Orang itu menjawab: "Ya".

Saya lalu bertanya lagi: "Apakah pendapat anda apabila telah rusak hajjinya dan 'umrahnya, adakah dikatakan kepada orang itu: "Keluarlah dari padanya?". Bahwa tidak boleh baginya meneruskan pada salah satu dari dua ibadah itu, yang sudah batal".

Orang itu menjawab: "Tidak!

Saya menjawab: "Dikatakan kepada orang itu: "Berbuatlah untuk hajji dan 'umrah dan keduanya telah batal, sebagaimana anda mengerjakannya pada waktu shah. Jangan anda meninggalkan sesuatu dari amalannya, karena batal. Dan hajjilah pada masa depan, ber'umrahlah dan berikanlah fidyah!".

Orang itu menjawab: "Ya".

Saya lalu bertanya: "Adakah anda berpendapat, keduanya itu menyerupai dengan sesuatu dari yang sudah saya terangkan?"

Allah yang lebih mengetahui!

KITAB ZAKAT

Di kabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Idris Al-Muttalibi Asy-Syafii r.a. yang mengatakan: "Allah Azza wa Jalla berfirman: -

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ - (سورة البينة الآية ٥)

Artinya: "Dan mereka hanya di perintahkan supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas beragama untuk Allah semata-mata, berdiri lurus menegakkan shalat dan membayar zakat dan itulah agama yang betul". S. Al-Baiyyinah, ayat 5.

Allah 'Azza wa Jalla menerangkan, bahwa difardlukan atas mereka supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas beragama untuk Allah semata-mata, menegakkan shalat dan membayar zakat.

Allah Jalla wa 'Azza berfirman: -

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُجْمَعُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَى
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ - (سورة التوبة الآية ٣٤ - ٣٥)

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak di nafkarkannya di jalan Allah, beritakanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang amat pedih. Di hari itu semuanya di panaskan dalam naraka jahannam, lalu dibakar dengan itu dahi, rusuk dan punggung mereka, (dikatakan): Inilah yang kamu simpan untuk dirimu-dahulu-sebab itu tanggungkanlah (akibat) apa yang kamu simpan itu". S. At-Taubah, ayat 34-35.

Allah yang Maha mulia sebutannya berfirman: -

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِمَا اتَّخَذُوا مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَ الْهُم
بِزُهُورِهِمْ سَيَطُوقُونَ مَا يَكْفُرُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ - (العمران الآية ٨٠)

Artinya: "Janganlah orang-orang yang kikir-memberikan-dengan apa yang telah dikurniakan Allah kepadanya mengira, bahwa kekikiran itu memba-
ikkan mereka. Tidak! Melainkan memburukkan mereka. Nanti harta yang mereka kikirkan itu akan digantungkan di lehernya pada hari kiamat". S. Ali-Imran, ayat 180.

Allah 'Azza wa Jalla menjelaskan pada dua ayat tadi tentang fardlunya zakat. Karena Ia menyiksakan terhadap orang yang tidak mau membayar yang diwajibkan. Dan Ia menerangkan, bahwa pada emas dan perak itu kena zakat.

Firman Allah 'Azza wa Jalla: "Mereka tidak membelanjakannya pada jalan Allah, yakni – dan Allah Ta'ala yang Maha tahu – pada jalanNya yang difardlukan, dari zakat dan lainnya.

Adapun menanamkan harta, maka itu satu macam dari pada memeliharakannya. Apabila boleh memeliharakannya dengan sesuatu, maka bolehlah dengan ditanam dan lainnya.

Telah datang Sunnah dengan yang menunjukkan kepada yang demikian. Kemudian saya tidak tahu apakah ada padanya orang yang berselisih paham. Kemudian datang atsar.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Jami' bin Abi Rasyid dan Abdul-malik bin A'yun, di mana keduanya mendengar Abu Wail menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: –

مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَا لَهُ إِلَّا مَثَلُ لَهْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَقْرَعُ
يَفْرُمُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَطْوِقَهُ فِي عُنُقِهِ.

Artinya: "Tiadalah dari seseorang yang tidak membayarkan zakat hartanya, melainkan harta itu diumpamakan baginya (berbentuk) pada hari kiamat sebagai seorang berani yang botak kepala, yang ia lari dari padanya dan orang itu mengikutinya. Sehingga orang berani itu bergantung pada lehernya"

Kemudian Rasulullah s.a.w. membaca kepada kami firman Allah: "Sa yut-taw-waquuna maa bakhiluu bihi yaumal qiyaamah – S. Ali Imran – ayat 180 (Nanti harta yang mereka kikirkan itu akan digantungkan di lehernya

pada hari kiamat).

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abi Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa beliau berkata: "Siapa yang mempunyai harta yang tidak dibayar zakatnya, maka diumpamakan harta itu baginya (dalam bentuk) orang berani yang botak kepala, yang mempunyai dua titik hitam di atas matanya. Ia mencari yang punya harta itu, sehingga memungkinkannya, lalu mengatakan: "Saya adalah barang simpananmu".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu 'Ajlun, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan: "Setiap harta yang dibayarkan zakatnya, maka tidaklah itu *barang simpanan (kanzun)*, walaupun ditanam dalam tanah. Dan setiap harta yang tidak dibayar zakatnya maka itu *kanzun*, walaupun tidak ditanam dalam tanah. Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada Nabinya s.a.w.: –

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا - (سورة التوبة الآية ١٠٣)

Artinya: "Ambillah sedekah (zakat) dari sebahagian harta benda mereka, untuk mensucikan dan membersihkan mereka!". S. At-Taubah, ayat 103.

Sesungguhnya Allah menyuruhnya supaya mengambil dari mereka apa yang diwajibkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan zakat, pada bukan satu tempat dari kitab Nya, selain dari yang saya sebutkan itu.

Allah 'Azza wa Jalla menjelaskan fardlu zakat dalam kitab Nya. Kemudian Ia menjelaskan dengan perantaraan lisan Nabi Nya s.a.w. pada harta yang mana zakat itu diambil. Maka beliau menerangkan pada harta yang kena zakat. Bahwa sebahagiannya ada yang tidak kena zakat. Sebahagiannya ada yang tetap kena zakat. Dan sebahagian dari harta-harta itu ada yang tidak kena zakat.

Adalah pada yang diterangkan Nabi s.a.w. , dari ini bersama dengan yang lain, ialah penjelasan tempat, yang di letakkan oleh Allah akan Rasul Nya s.a.w. dari agama Nya dan kitab Nya. Dalil bahwa Sunnah Rasulullah s.a.w. mengenai yang menyangkut hukum Allah 'Azza wa Jalla. Dan dalil atas yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hukum Nya. Adakah dikehendaki Nya secara khusus atau secara umum. Dan berapa kadar yang dikehendaki Nya.

Apabila ada Rasulullah s.a.w. dengan tempat ini dari kitab Allah 'Azza wa Jalla dan agama Nya pada tempat yang ada, maka seperti demikian juga pada setiap tempat. Dan Sunnah Nya itu tidak ada, selain dengan penjelasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti perintahNya.

B A B

*bilangan, di mana apabila sampai unta pada bilangan tersebut,
maka padanya sedekah (zakat)*

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'-sha'-ah Al-Mazini, dari ayahnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: -

لَيْسَ فِيْمَادُونَ خَمْسِ دُوْدٍ صِدْقَةٌ .

Artinya: "Tidak kena zakat pada yang kurang lima ekor dari unta".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh 'Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya yang mengatakan: "Saya mendengar Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan: "Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari 'Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya yang mengatakan: "Saya mendengar Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi s.a.w. seperti hadits diatas tadi".

Dengan ini kami mengambil pemahaman dan tidak saya ketahui ada orang yang berselisih dalam hal ini, yang saya jumpai. Saya tidak mengetahui orang yang dipercayai yang meriwayatkannya, selain dari Abi Sa'id Al-Khudri. Apabila mereka telah menetapkan satu hadits sekali, maka wajib atas mereka menetapkannya pada kali yang lain.

Jelaslah pada Sunnah bahwa tiada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. Bahwa pada lima ekor itu kena zakat.

B A B

bagaimana difardlukan zakat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Al-Qasim bin Abdullah bin Umar, dari Al-Mutsanna bin Anas atau Ibnu Fulan bin Anas: Asy-Syafi'i ragu - dari Anas bin Malik yang mengatakan: sedekah (zakat) ini, kemudian saya tinggalkan kambing dan lainnya

dan tiada disukai manusia: *Bismillaahir rahmaanir-rahim: ini fardlu sedekah (zakat) yang difardlukan oleh Rasulullah s.a.w. atas kaum muslimin, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka siapa yang diminta menurut caranya zakat dari orang-orang yang beriman, maka hendaklah diberikannya. Dan siapa yang diminta diatasnya maka jangan diberikannya. Pada dua puluh empat ekor unta kebawah, maka tiap-tiap lima ekor zakatnya seekor kambing. Apabila unta itu sampai dua puluh lima ekor, sehingga tiga puluh lima ekor, maka zakatnya seekor unta betina, umurnya satu tahun, masuk tahun kedua (binti makhadl). Kalau tidak ada binti-makadl, maka zakatnya seekor anak unta jantan umur dua tahun masuk tahun ketiga (ibnu labun. Apabila sampai tiga puluh enam ekor sehingga empat puluh lima ekor, maka zakatnya satu binti labun (anak unta betina umurnya dua tahun). Apabila unta itu sampai empat puluh enam ekor sehingga enam puluh ekor, maka zakatnya satu hiqqah (unta betina umurnya tiga tahun), yang sudah mengikuti unta jantan. Apabila unta itu sampai enam puluh satu ekor sehingga tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya seekor jadza'-ah (unta betina berumur empat tahun). Apabila unta itu sampai tujuh puluh enam ekor sehingga sembilan puluh ekor, maka zakatnya dua ekor binti labun. Apabila unta itu sampai sembilan puluh satu ekor sehingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya dua ekor hiqqah, yang sudah mengikuti unta jantan. Maka kalau lebih atas seratus dua puluh ekor, maka pada setiap empat puluh ekor, zakatnya seekor binti labun. Dan pada setiap lima puluh ekor, maka zakatnya seekor hiqqah. Di antara tahun-tahun umur unta itu ditentukan tentang fardlunya zakat. Siapa yang sampai padanya zakat unta seekor jadza'-ah dan tidak ada padanya jadza'-ah. Yang ada padanya hiqqah. Maka diterima hiqqah dari padanya. Dan dikenakan dua ekor kambing bersama hiqqah itu, kalau mudah kepadanya atau dua puluh dirham. Apabila sampai kepadanya zakat hiqqah dan tidak ada padanya hiqqah. Yang ada padanya jadza'-ah. Maka diterima jadza'-ah dari padanya. Dan orang yang memungut zakat itu memberikan dua puluh dirham atau dua ekor kambing kepada yang mengeluarkan zakat".*

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh sejumlah orang-orang yang dipercayai, semuanya dari Hammad bin Salmah, dari Tsammamah bin Abdullah bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dari Nabi s.a.w., seperti makna hadits tadi, yang tiada berbeda. Kecuali saya tidak menghafal pada hadits itu, selain diberikan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Dan saya tidak menghafal: *kalau mudah yang demikian pada yang memberi zakat itu.* Saya mengira pada hadits Hammad dari Anas, bahwa Anas mengatakan: *Diserahkan kepada saya oleh Abu bakar Siddiq r.a. Kitab Sedekah (Kitab Zakat) dari Rasulullah s.a.w. Dan ia sebutkan makna tadi seperti yang saya terangkan.*

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim dari Ibnu Juraij yang mengatakan: "Ibnu Thawus berkata kepada saya di samping Abi Kabab dari arti setiap pekerjaan yang diturunkan wahyu. Dan apa yang diperlukan Rasulullah s.a.w. dari arti pekerjaan atau sedekah itu. Bahwa itu dibawa oleh wahyu". Yang demikian-insya Allah Ta'ala-sebagaimana diriwayatkan Ibnu Thawus dan jelas pada perkataan Anas. Dan hadits Anas itu adalah hadits yang sudah tetap dari pihak Hammad bin Salmah dan lainnya dari Rasulullah s.a.w. Dan dengan hadits inilah kami mengambil pengertian.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl, dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar: bahwa ini *Kitab Sedekah*. Padanya: pada setiap dua puluh empat ekor unta kebawah, maka zakatnya dari kambing. Yaitu pada setiap lima ekor unta, zakatnya seekor kambing. Yang di atas dari itu sehingga tiga puluh lima ekor, maka zakatnya seekor *binti makhadl*. Kalau tidak ada *binti makhadl*, maka zakatnya seekor *ibnu labun yang jantan*. Di atas yang demikian sehingga empat puluh lima ekor, maka zakatnya seekor *binti labun*. Di atas yang demikian sehingga enam puluh ekor maka zakatnya seekor *hiqqah yang sudah mengikuti unta jantan*. Di atas yang demikian sehingga tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya seekor *jadza'ah*. Di atas yang demikian sehingga sembilan puluh ekor maka zakatnya *dua ekor binti labun*. Di atas yang demikian sehingga seratus dua puluh, maka zakatnya *dua ekor hiqqah* yang sudah mengikuti unta jantan. Yang lebih dari yang demikian, maka pada setiap empat puluh ekor, zakatnya seekor *binti labun*. Pada setiap lima puluh ekor zakatnya seekor *hiqqah*.

Tentang zakat kambing, yang digembalakan di padang rumput (*saimah*), apabila ada empat puluh ekor sehingga seratus dua puluh ekor, maka zakatnya seekor kambing. Pada yang di atas demikian sehingga dua ratus ekor maka zakatnya *dua ekor kambing*. Di atas yang demikian sehingga tiga ratus ekor maka zakatnya *tiga ekor kambing*. Yang lebih dari demikian, maka pada setiap seratus ekor, zakatnya seekor kambing. Tiada dikeluarkan pada zakat kambing tua, yang rusak matanya dan kambing hutan selain apa yang dikehendaki oleh si pemungut zakat.

Tiada dikumpulkan diantara yang bercerai-berai dan tiada diceraiberaikan diantara yang berkumpul, karena takut pada zakat. Apa yang ada dari dua orang yang berbauran hartanya, maka keduanya itu kembali-mengembalikan dengan persamaan.

Pada *perak* (*raqqah*), zakatnya seperempatpuluh (*rubu-'usyur*) apabila sampai perak seseorang *lima uqi-yah* (satu uqi-yah empat puluh dirham).

Ini adalah naskah surat Umar bin Al-Khattai, yang beliau mengambil zakat berdasar kepada naskah ini. (1)

Dengan ini semuanya kami mengambil pengertian.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh orang yang dipercayai dari ahli ilmu, dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w. Saya tidak tahu dimasukkan oleh Ibnu Umar antara dia dan Nabi s.a.w. akan Umar pada hadits Sufyan tadi atau tidak – tentang zakat unta seperti makna tadi, yang tiada berselisih. Saya tidak tahu, bahkan saya tidak ragu-insya Allah Ta'ala – , kecuali bahwa Umar itu memperkatakan hadits dengan semua hadits tentang zakat kambing, harta campuran dan *raqqah*, seperti yang demikian itu. Hanya saya tidak menghafal selain unta pada haditsnya. Apabila dikatakan tentang *kambing saimah* seperti yang demikian, maka menyerupailah – dan Allah Ta'ala yang Maha tahu – bahwa tidak ada pada kambing yang bukan *saimah* itu sesuatu. Karena setiap kali dikatakan tentang sesuatu dengan suatu sifat dan sesuatu itu mengumpulkan dua sifat, maka diambil dari sifat yang demikian. Maka padanya menunjukkan, bahwa tidak di ambil dari yang bukan sifat itu dari dua sifatnya.

Dengan ini kami mengatakan: bahwa tidak jelas untuk di ambil dari kambing yang bukan *saimah*, sebagai zakat kambing. Apabila benar ini, maka demikian juga pada unta dan sapi. Karena dia itu binatang yang wajib zakat, tidak yang lainnya.

Apabila ada bagi seseorang empat ekor unta, maka tak ada zakat padanya sebelum sampai lima ekor. Apabila telah sampai lima ekor, maka zakatnya seekor kambing. Kemudian tiada kena zakat pada yang lebih dari lima ekor sebelum sampai sepuluh ekor. Apabila telah sampai sepuluh ekor maka zakatnya dua ekor kambing. Apabila lebih dari sepuluh ekor, maka tiada kena zakat pada yang lebih, sebelum cukup lima belas ekor. Apabila telah cukup lima belas ekor maka zakatnya tiga ekor kambing. Apabila lebih lagi maka tiada kena zakat pada yang lebih, sebelum sampai dua puluh ekor. Apabila telah sampai dua puluh ekor maka zakatnya empat ekor kambing. Apabila telah lebih, maka tiada zakat pada yang lebih itu, sehingga sampai dua puluh lima ekor. Apabila telah sampai dua puluh lima ekor maka gugurlah kambing. Lalu tidak ada pada zakat unta itu kambing dengan hal apapun juga. Adalah zakat pada dua puluh lima ekor itu seekor *binti makhadl*. Kalau tidak ada binti makhadl, maka zakatnya *ibnu labun jantan*. Apabila lebih, maka tidak ada pada kelebihan itu sesuatu, sehingga sempurna tiga puluh enam ekor. Apabila telah cukup tiga puluh enam ekor ma-

(1) Kami salin hal-hal yang mengenai zakat, adalah demi kelengkapan salinan, sedang sebagian besar dari padanya tak ada di negeri kita. (Pent.)

ka zakatnya seekor *binti labun*. Apabila lebih, maka tidak ada pada kelebihan itu sesuatu, sehingga cukup unta itu empat puluh enam ekor. Apabila telah cukup empat puluh enam ekor maka zakatnya seekor hiqqah yang sudah mengikuti unta jantan. Apabila lebih maka tidak ada pada kelebihan itu sesuatu, sehingga genap enam puluh satu ekor. Apabila telah genap, maka zakatnya *seekor jaza'ah*. Apabila lebih, maka tidak ada pada kelebihan itu sesuatu, sehingga sampai tujuh puluh enam ekor. Apabila telah sampai tujuh puluh enam ekor maka zakatnya *dua ekor binti labun*. Apabila lebih maka tidak ada pada kelebihan itu sesuatu, sehingga sampai sembilan puluh satu ekor. Apabila telah sampai sembilan puluh satu ekor maka zakatnya *dua hiqqah yang sudah mengikuti unta jantan*. Apabila lebih maka tidak ada pada kelebihan itu sesuatu, sehingga sampai seratus dua puluh satu ekor. Apabila telah sampai seratus dua puluh satu ekor, maka gugur fardlu yang kedua dan berhadapanlah fardlu yang ketiga. Lalu unta itu dihitung seluruhnya. Lantas pada setiap empat puluh ekor, zakatnya *seekor binti labun*. Dan setiap lima puluh ekor maka zakatnya *seekor hiqqah*. Penjelasan yang demikian, ialah: bahwa ada unta seratus dua puluh satu ekor, maka zakatnya tiga ekor binti labun. Apabila lebih maka tidak ada pada kelebihanannya itu sesuatu, sehingga cukup seratus tiga puluh ekor. Apabila telah cukup seratus tiga puluh ekor, maka zakatnya *seekor hiqqah dan dua ekor binti labun*. Apabila lebih maka tidak ada pada kelebihanannya itu sesuatu, sehingga cukup seratus empat puluh ekor. Apabila telah cukup seratus empat puluh ekor, maka zakatnya *dua ekor hiqqah dan seekor binti labun*. Apabila lebih, maka tidak ada pada kelebihanannya itu sesuatu, sehingga cukup seratus lima puluh ekor. Apabila telah cukup seratus lima puluh ekor, maka zakatnya *tiga ekor hiqqah*. Kemudian, tidak ada pada kelebihanannya itu sesuatu, sehingga cukup seratus enam puluh ekor. Apabila telah cukup seratus enam puluh ekor, maka zakatnya *empat ekor binti labun*. Apabila lebih, maka tidak ada pada kelebihanannya itu sesuatu, sehingga sampai seratus tujuh puluh ekor. Apabila telah sampai seratus tujuh puluh ekor, maka zakatnya *seekor hiqqah dan tiga ekor binti labun*. Apabila lebih dari seratus tujuh puluh ekor, maka tidak ada pada kelebihanannya itu sesuatu, sehingga sampai seratus delapan puluh ekor. Apabila telah sampai seratus delapan puluh ekor, maka zakatnya *dua ekor hiqqah dan dua ekor binti labun*. Apabila lebih maka tidak ada pada kelebihanannya itu sesuatu, sehingga sampai seratus sembilan puluh ekor. Apabila telah sampai seratus sembilan puluh ekor, maka zakatnya *tiga ekor hiqqah dan seekor binti labun*. Apabila lebih, maka tidak ada pada kelebihan itu sesuatu, sehingga sampai dua ratus ekor. Apabila telah sampai dua ratus ekor, maka harus atas orang yang mengambil zakat itu bertanya. Kalau ada *empat ekor hiqqah* lebih baik dari *lima ekor binti labun*, maka diambilnya empat ekor hiqqah

itu untuk zakat. Kalau ada *lima ekor binti labun* itu yang lebih baik, maka diambilnya. Tidak halal baginya yang lain. Saya tidak melihat dihalalkan bagi yang punya harta itu yang lain. Kalau diambil dari yang punya harta itu jenis yang kurang, maka berhaklah atas yang punya harta itu mengeluarkan yang lebih, di antara yang diambil dan yang ditinggalkan. Maka diberikannya kepada orang-orang yang punya bahagian pada zakat.

Kemudian, begitulah pada setiap yang berkumpul fardlu padanya pada empat ratus ekor unta dan lainnya. Diambil oleh yang menerima zakat itu yang lebih baik untuk orang-orang yang punya bahagian pada zakat. Dan diberikan yang demikian oleh yang punya harta. Kalau ditinggalkan bagi yang punya harta, maka yang punya harta itu mengeluarkan kelebihanannya. Kalau sama nilai empat ekor hiqqah dan lima ekor binti labun, maka yang menerima zakat itu boleh mengambil, yang mana dari dua jenis itu yang dikehendakinya. Karena tidak ada disitu kelebihan yang ditinggalkan bagi yang punya harta.

Kalau yang menerima zakat itu mendapat salah satu dari dua jenis dan tidak didapatinya yang lain, maka ia mengambil jenis yang diperolehnya. Dan tidak diambilnya yang lain. Seperti ia memperoleh *empat ekor hiqqah* dan tiada diperolehnya *lima ekor binti labun*. Maka ia mengambil hiqqah. Kalau didapatinya lima ekor binti labun dan tidak didapatinya hiqqah maka diambilnya *binti labun*. Karena tidak ada di situ fardlu dan kelebihan yang ditinggalkannya.

Kalau unta itu dua ratus ekor, lalu diperolehnya *empat ekor binti labun* dan *empat ekor hiqqah*. Lalu ia berpendapat empat ekor binti labun, mendekati dengan harga hiqqah. Dan ia tidak ragu bahwa kalau ada bersama binti labun itu seekor dari pada hiqqah, tentang lebih utama binti labun dari hiqqah, maka tidak baginya mengambil selain hiqqah. Tidak boleh baginya memberatkan yang punya harta, apa yang tidak ada pada untanya. Dan dia memperoleh zakatnya pada untanya.

Kalau ada binti labun itu sebagaimana yang saya terangkan. Dan disitu ada *hiqq (unta jantan yang genap umurnya tiga tahun)*. Lalu ia bermaksud mengambil *binti labun* dan *hiqq* atau diambilnya *binti labun* dan *binti makhadl*. Karena binti makhadl itu dibawah binti labun. Dan adalah bersama binti labun itu lebih baik bagi orang-orang miskin. Maka tidak boleh yang demikian baginya. Karena dia ketika itu kembali kepada pecahnya fardlu zakat. Kalau hiqqah itu sakit atau mempunyai kekurangan atau kecederaan, maka tidak boleh baginya mengambil, selain binti labun, apabila binti labun itu ada sehat.

Kalau ada dua jenis. yang keduanya fardlu itu kurang dan unta yang lain itu

sehat-sehat, maka dikatakan kepada pemilik itu: *kalau anda berikan dari salah satu dua jenis itu yang sehat, dari apa saja yang anda kehendaki, maka kami terima*. Kalau anda tidak berbuat demikian, maka kami ambil dari anda yang umurnya lebih tinggi dan kami kembalikan kelebihanannya kepada anda. Atau yang umurnya lebih rendah dan kami ambil lagi dari anda, sebagai tambahan.

Kalau unta itu cedera seluruhnya atau sebahagiannya cedera selain sedikit dari jumlah zakat. Seperti zakat itu lima ekor atau empat ekor. Dan yang sehat itu tiga atau dua ekor. Maka dikatakan kepada pemiliknya: kami ambil dari anda yang sehat yang ada pada anda. Dan harus atas anda yang masih ada dari yang sehat, seperti sehatnya itu. Kalau anda berikan yang demikian. Dan kalau tidak, maka kami ambil dari anda yang sehat dan yang lebih tinggi. Dan kami kembalikan kepada anda kelebihanannya. Atau kami ambil yang sehat yang di bawah. Dan kami ambil kekurangannya dari anda. Kami tidak mengambil dari anda yang sakit. Dan pada unta itu berbilang-bilang yang sehat.

Apabila unta itu dua puluh lima ekor. Lalu tidak ada padanya binti makhadl maka diambil ibnu labun yang jantan. Kalau tidak ada ibnu labun, maka pilihan bagi yang punya harta. Ia berikan yang mana saja ia kehendaki. Mana saja yang ia berikan, maka itu zakatnya. Kalau ia berikan dengan keduanya bersama, niscaya tidak boleh bagi yang menerima zakat mengambilnya, selain *binti makhadl*. Karena binti makhadl itu fardlu yang pertama, yang tidak ada fardlu yang lain. Dan *binti makhadl* itu ada.

B A B

keburukan unta dan kekurangannya

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Kalau unta itu seluruhnya berkekurangan dengan penyakit kurap atau gila berahi atau sakit atau buta sebelah mata atau kekurangan apa saja, maka orang yang mengambil zakat itu mengambil seekor dari padanya. Dan tidak dibebankan pemiliknya dengan yang sehat, dengan mencari unta yang lain. Tidaklah bagi pengambil zakat, apabila semua unta itu berkekurangan bahwa ia meminta yang rendah atau yang tinggi dari yang fardlu, ia mengembalikan yang lebih atau mengambil lagi yang kurang karena memperhatikan kepada orang-orang miskin. Bahwa ketinggian atau kerendahan itu ada, apabila tidak terdapat tahun yang menjadi umur bagi unta zakat itu. Atau ada tahunnya, yang mempunyai kekurangan. Dan pada harta yang lain dari unta itu sejahtera dari kekurangan.

Bagi pemungut zakat boleh mengambil yang tidak kekurangan, dari tahun

yang wajib zakat. Tidak boleh bagi yang punya harta menggantikannya dengan yang lebih buruk dari padanya.

Kalau unta itu kekurangan, yang fardlu zakatnya kambing, lalu kambing yang wajib zakat itu lebih tinggi harganya dari pada untanya, maka dikatakan: kalau anda berikan kambing itu, niscaya saya terima. Kalau tidak anda berikan, maka anda boleh memilih, antara anda berikan unta dengan amal *tathawwu'* (berbuat amal yang lebih baik) sebagai gantinya atau anda memberikan kambing. Kalau yang punya harta itu enggan memilih, maka ia dipaksakan untuk diambil kambing. Manakala ia dipaksakan, lalu ia tidak mau memberi kambing, sehingga ia memilih memberi unta, maka diterima yang demikian dari padanya.

Apabila sebahagian unta itu berbeda dengan sebahagian, lalu yang punya harta itu memberikan yang kurang atau yang lebih buruk atau yang lebih tinggi, maka diterima yang demikian. Dan tidaklah seperti unta yang kena zakat padanya itu mempunyai kekurangan.

Sama saja kekurangan itu sudah lama atau yang datang sesudah unta itu dihitung dan sebelum terjadi kekurangan padanya atau dari kambing. Kemudian kurang apa yang telah diterima atau binasa dalam tangannya atau kurang unta pemilik harta itu atau binasa dalam tangannya. Maka tidak dikembalikan seekorpun dari pada keduanya kepada pemiliknya dengan sesuatupun.

Kalau pengurus zakat itu menghitung unta, lalu ia belum mengambil zakat dari pemiliknya, sehingga unta itu hilang atau hilang sebahagiannya dan ia tidak teledor, maka kalau masih ada sesuatu pada yang masih tinggal niscaya diambilnya. Dan kalau tidak ada maka tiada wajib sesuatu.

Kalau seseorang mempunyai unta, lalu dihitung oleh pengurus zakat. Dan yang punya harta mengatakan: "Saya mempunyai unta yang jauh". Lalu diambil zakat dari unta yang jauh dan yang ada di tempat. Kemudian oleh pengurus zakat dari negeri untanya yang jauh itu mengambil zakatnya. Maka atas pemungut zakat yang mengambil zakat dari unta yang jauh tadi, supaya mengembalikan kadar zakat unta yang jauh itu, dari zakat yang lain, seperti yang telah diambilnya, apabila ia telah membagikan zakat itu. Kecuali oleh yang punya binatang ternak itu menghendaki meninggalkan haknya.

B A B

apabila tidak diperoleh unta yang sampai tahun zakat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "kami menghafal, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pada tahun-tahun unta yang zakatnya binti

labun, lalu yang lebih tinggi, apabila yang memungut zakat itu tidak memperoleh tahun yang wajib zakat dan ia mengambil unta yang kurang tahunnya dari itu, maka ia mengambil sebagai tambahan dari yang punya harta dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Kalau ia mengambil unta yang tahunnya lebih tinggi, maka ia kembalikan kepada yang punya harta dua ekor kambing atau dua puluh dirham.

Kepada orang yang memungut zakat, apabila tidak memperoleh tahun yang wajib zakat dan ia memperoleh tahun yang lebih tinggi atau lebih rendah, bahwa ia tidak mengambil demi kepentingan orang-orang yang akan memperoleh bagian dari zakat, selain yang lebih baik bagi mereka.

Seperti demikian juga kepada yang punya harta, bahwa ia memberi yang lebih baik demi kepentingan orang-orang yang menerima bahagian zakat. Kalau pemungut zakat itu tidak menerima yang lebih baik untuk orang-orang yang memperoleh bahagian zakat, maka atas yang mempunyai harta supaya mengeluarkan yang lebih diantara yang diambil oleh pemungut zakat dan yang lebih baik bagi orang-orang yang memperoleh bahagian zakat. Kemudian diberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat itu.

Apabila diambil oleh pemungut zakat akan yang lebih tinggi dan ia tidak memperoleh yang rendah atau ia mengambil yang rendah dan ia tidak memperoleh yang tinggi, maka tiada pilihan (khiar) bagi pemungut zakat itu. Ia mengambil apa yang diperolehnya. Tiada baginya yang lain dari itu. Apabila ia memperoleh salah satu dari dua tahun zakat binatang ternak, yang rusak mata atau kedua-duanya rusak mata. *Di bawah* kedua binatang ternak itu atau *di atasnya*, ada yang tidak rusak mata dan ia tidak memperoleh *tahun yang tertinggi* dan *terbawah*. Maka tidak boleh bagi pengambil zakat itu, mengambil yang demikian, dari binatang-binatang yang rusak mata. Sedang pada unta itu ada yang tidak berpenyakit. Ia mengambil dengan memperhatikan kepada kepentingan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah saya terangkan.

Setiap kali meninggi umurnya, maka diberikan kepada yang punya harta dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Apabila meninggi kepada tahun, diatas tahun yang mengiringi apa yang wajib pada zakat, maka telah meninggi dua tahun. Niscaya diberikan kepada yang punya harta, *empat ekor kambing* atau *empat puluh dirham*. Kemudian kalau meninggi tahun ketiga, maka ia menambah lagi dua kambing. Lalu diberikan enam ekor kambing atau enam puluh dirham.

Begitu juga apabila merendah, maka pengambil zakat itu mengambil dari yang punya harta sebagai tambahan, pada tahun yang merendah itu *dua ekor kambing* atau *dua puluh dirham*, yang tidak berbeda dengan di atas. Tidak dipandang pada yang demikian kepada adanya nilai di antara dua tahun itu lebih banyak atau kurang dari tahun yang diambilnya.

Tidak boleh bagi pekerja pada zakat memberikannya dua puluh dirham dan dua ekor kambing itu kurang harganya – demi kepentingan orang-orang miskin – dari dua puluh dirham. Dan tidak boleh memberikan dua ekor kambing, sedang dua puluh dirham itu kurang harganya demi kepentingan orang-orang miskin dari dua ekor kambing.

Apabila pengambil zakat itu mengurus zakat dirham, unta dan kambing, maka begitu jugalah. Kalau ia tidak mengambil zakat kecuali binatang ternak, maka dijualnya. Lalu ia mengembalikan kepada orang yang diambil zakat itu dua puluh dirham, apabila yang demikian itu menguntungkan orang-orang miskin. Ia menjual demi kepentingan orang-orang miskin, dari jenis manapun binatang ternak itu diambil.

Apabila pemungut zakat itu mengambil unta yang tidak berharga karena warnanya atau kekurangannya, lalu ia tidak memperoleh umur unta yang wajib zakat pada harta dan ia memperoleh umur yang di bawah dari padanya, maka apabila pemungut zakat itu mengambil zakat dan dua ekor kambing atau dua puluh dirham, lalu adalah dua ekor kambing atau dua puluh dirham itu lebih baik dari unta, maka disuruh pilih pada yang punya harta, antara ia berbuat sunat dengan tahun unta yang lebih tinggi dari yang wajib atas dirinya. Atau ia berikan kepada penerima zakat, apa yang lebih baik bagi orang-orang miskin.

Apabila diambil dari yang punya harta, yang lebih di antara dua umur unta, niscaya diberikan kepada yang punya harta, mana yang dikehendaknya. Kalau dikehendaknya dua ekor kambing atau kalau dikehendaknya dua puluh dirham. Tiada boleh bagi wali negeri melarangnya. Karena pada hadits itu dua ekor kambing kalau mudah diperoleh atau dua puluh dirham. Apabila mudah diperoleh dua ekor kambing dan pada keduanya itu mencukupi, niscaya di berikan dua ekor kambing. Kecuali dikehendaknya dua puluh dirham.

Yang lebih terpelihara bagi yang punya harta, ialah ia memberikan yang lebih banyak bagi orang miskin dari dua ekor kambing atau dua puluh dirham.

Apabila unta itu kepunyaan seseorang yang padanya zakat, lalu tidak ada pada unta itu yang cukup umur yang wajib pada zakat, lalu yang punya harta berkata: *saya berikan unta itu*, maka diterima dari padanya, apabila ia berikan yang seperti untanya itu atau yang lebih baik dari padanya.

Kalau diberikannya unta yang lebih buruk, maka tidak boleh bagi pengumpul zakat itu menerimanya. Ia boleh meminta yang lebih tinggi pada unta dan dikembalikan yang berlebih kepada yang punya. Atau ia mengambil yang rendah dan ia mengambil lagi dari yang punya harta itu sebagai tambahan.

Unta tentang ini berbeda dengan sapi dan kambing, apabila tidak diperoleh yang cukup umur dari sapi dan kambing yang dibebani kepada pemiliknya. Kecuali pemilik itu berbuat sunat dengan yang lebih tinggi umurnya. Apa-

bila didapati yang cukup umur itu, berkekurangan dan pada binatang ternaknya ada yang sehat, maka tidak boleh bagi pengumpul zakat itu mengambil yang lebih tinggi dan mengembalikan yang berlebih kepada yang punya harta. Dan tidak boleh pula mengambil yang rendah. Ia mengambil zakat dari sapi dan tidak dari kambing, dengan keadaan apapun juga.

B A B

kambing yang diambil pada zakat unta

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' , yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: Apabila seseorang mempunyai unta, yang zakatnya itu kambing dan ia mempunyai kambing, maka diambilnya dari kambingnya itu, apa yang boleh untuk *qurban (udl-hiyah)*. Kalau ghanamnya (1) itu kambing maka zakatnya *tsaniyah* (kambing sudah tumbuh gigi depan). Kalau itu biri-biri, maka zakatnya *jadza-ah (anak biri-biri betina umurnya dua tahun)*. Tidak diambil dari padanya yang lebih tinggi dan tiada yang rendah, kecuali yang punya harta itu berbuat sunat dengan memberikan yang lebih tinggi umurnya. Maka diterima yang demikian.

Kalau kambingnya itu rusak mata atau sakit atau ia tidak mempunyai kambing, maka khair (pilihan) kepada yang punya hewan itu. Ia membayar zakat, dengan kambing manapun yang memadai bagi qurban, baik biri-biri atau kambing. Saya tidak memandang kepada yang lebih banyak dinegeri itu. Karena sesungguhnya ia memberikan yang harus atasnya kambing. Apabila telah diambil kambing pada umur yang memadai pada zakat kambing, maka tiadalah bagi saya yang lebih banyak dari itu.

Begitu juga kalau yang ada itu biri-biri atau kambing, lalu yang punya harta itu bermaksud memberikan kambing betina atau kambing jantan. Apabila ia bermaksud memberikan biri-biri betina, maka diterima. Karena binatang itu termasuk dalam nama kambing. Apabila diberikan maka diterima.

Diambil zakat unta dengan bilangan, apa yang ada dari untanya, yang sakit atau yang bagus. Tiada berbeda yang demikian itu. Kambing manapun dari kambing negerinya, yang memadai untuk qurban, maka diterima. Kalau diberikan bukan kambing negerinya dan seperti kambing negerinya atau lebih baik, niscaya diterima. Kalau diberinya yang kurang maka tidak diterima.

Kalau pemilik itu mempunyai unta-unta yang sehat yang wajib zakat pada-

(1) *Ghanam* itu dipakai untuk *kambing* dan *biri-biri (kibasy)* Pent.

nya, lalu ia bermaksud memberikan dari untanya dan unta yang lain yang seumur dengan itu dan kurang nilainya dari untanya, niscaya tidak boleh kita mengambil unta yang lain itu. Dan tidak memadai bahwa ia memberikan kepada kita unta yang kurang nilainya itu. Sebagaimana kalau ia mempunyai unta yang sakit dan ia mempunyai pula unta yang sehat dinegeri lain atau dinegerinya ada untanya yang sehat, maka kita tidak mengambil dari padanya unta yang sakit dari unta negerinya. Dan tidak pula unta dari negeri lain. Dan kita mengambil dari masing-masing yang dua itu dengan kadar yang ada padanya.

Apabila wajib pada zakat itu jaza'ah, niscaya tidak boleh bagi pemungut zakat mengambil makhadh, kecuali ia berbuat amal sunat. Apabila terdapat unta jantan yang wajib zakat, lalu tidak diketahui apakah unta jantan itu sudah sampai tahun atau belum, maka dikatakan: kami tidak mengambil unta itu dari anda atau anda berikan yang lain yang sama umurnya, kalau anda mau. Atau kami ambil yang di bawah umur itu dan anda menambahkan kepada kami. Atau kami ambil yang lebih tinggi umurnya dan kami kembalikan yang berlebih kepada anda".

B A B

zakat sapi

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' , yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Thawus, bahwa Mu'adz bin Jabal diberikan kepadanya *sapi yang pendek leher (al-waqash)*. Lalu beliau berkata: "Saya tidak disuruh oleh Nabi s.a.w. pada yang demikian dengan sesuatu."

Al-Waqash ialah yang belum sampai untuk fardlu zakat. Serupalah yang demikian bahwa Mu'adz mengambil zakat dengan perintah Rasulullah s.a.w. Dan diriwayatkan, bahwa diberikan kepadanya dengan kurang dari tiga puluh ekor. Lalu Mu'adz berkata: "Saya tidak mendengar dari Nabi s.a.w. akan sesuatu pada yang demikian."

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' , yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Hamid bin Qais, dari Thawus Al-Yamani, bahwa Mu'adz bin Jabal memungut dari tiga puluh ekor sapi seekor *tabi'* (umurnya setahun). Dan dari empat puluh ekor sapi, seekor *musinnah* (umurnya dua tahun). Dan diberikan yang kurang dari itu, maka Mu'adz enggan untuk mengambil sesuatu dari padanya. Dan beliau berkata: "Saya tidak mendengar dari Rasulullah s.a.w. akan sesuatu pada yang demikian. Sehingga saya akan menjumpai beliau, lalu akan saya tanyakan nanti".

Rasulullah s.a.w. wafat, sebelum Mu'adz bin Jabal datang menghadapnya. Thawus itu tahu dengan urusan Mu'adz. Walaupun ia tidak bertemu atas banyaknya orang yang bertemu, dari orang-orang penduduk Yaman yang mengetahui Mu'adz, sepanjang yang saya ketahui.

Diriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. menyuruh Mu'adz mengambil zakat dari tiga puluh ekor sapi, seekor tabi'. Dan dari empat puluh ekor seekor musinnah".

Dikabarkan kepada saya oleh bukan seorang dari penduduk Yaman, dari jumlah bilangan yang telah lalu, bahwa Mu'adz mengambil zakat dari mereka untuk zakat sapi, menurut yang diriwayatkan oleh Thawus.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh setengah ahli ilmu dan amanah dari Yahya bin Sa'id, dari Na'im bin Salamah, bahwa Umar bin Abdul-Aziz memanggil dengan surat. Lalu mereka mendakwakan bahwa Nabi s.a.w. menulis pada surat itu kepada Mu'adz bin Jabal. Pada surat itu tersebut pada setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya seekor tabi' dan pada empat puluh ekor sapi, zakatnya seekor musinnah.

Saya tidak mengetahui pada yang demikian itu diantara seseorang yang saya jumpai dari ahli ilmu, yang berbeda dengan yang demikian. Maka dengan itulah saya mengambil pemahaman.

B A B

pencabangan zakat sapi

Tidak ada pada sapi sesuatu sebelum ia sampai tiga puluh ekor. Apabila telah sampai tiga puluh ekor, maka zakatnya seekor *tabi'* (*anak sapi jantan, yang sudah umur setahun*). Apabila telah lebih, maka tidak ada pada kelebihan itu sesuatu, sehingga ia sampai empat puluh ekor. Apabila telah sampai empat puluh ekor maka zakatnya seekor sapi betina *musinnah* (*yang sudah berumur dua tahun*). Kemudian tidak ada pada tambahan itu sesuatu, sehingga ia sampai enam puluh ekor. Apabila telah sampai enam puluh ekor maka zakatnya dua ekor tabi'. Kemudian tidak ada pada tambahan itu sesuatu, sehingga ia sampai tujuh puluh ekor. Apabila telah sampai tujuh puluh ekor, maka zakatnya seekor musinnah dan seekor tabi'. Kemudian tidak ada pada tambahan itu sesuatu, sehingga ia sampai delapan puluh ekor. Apabila telah sampai delapan puluh ekor, maka zakatnya dua ekor musinnah. Kemudian tidak ada pada tambahan itu sesuatu sehingga ia sampai sembilan puluh ekor. Apabila telah sampai sembilan puluh ekor, maka zakatnya tiga ekor tabi'. Kemudian tidak ada pada tambahan itu sesuatu, sehingga ia sampai seratus ekor. Apabila telah sampai seratus ekor, maka zakatnya seekor musinnah dan dua ekor tabi'. Kemudian tidak ada pada tambahan itu sesuatu, sehingga ia sampai seratus sepuluh ekor.

Apabila telah sampai seratus sepuluh ekor maka zakatnya dua ekor musinnah dan seekor tabi'. Kemudian tidak ada pada tambahan itu sesuatu sehingga sapi itu sampai seratus dua puluh ekor. Apabila telah sampai seratus dua puluh ekor maka bagi pengambil zakat boleh mengambil yang lebih baik untuk orang-orang miskin. Apakah empat ekor tabi' atau tiga ekor musinnah, sebagaimana yang saya katakan mengenai unta.

Apabila diperoleh salah satu dari dua ekor sapi yang sampai umurnya untuk zakat dan tidak diperoleh yang lain, maka pengambil zakat itu mengambil zakat dari sapi yang sampai umur zakatnya yang diperoleh, sebagaimana saya katakan mengenai unta, yang tiada berbeda diantara keduanya, apabila berkumpul binatang sapi yang sampai umurnya, yang pada kedua jenisnya itu diambil zakat. Kemudian begitulah zakat sapi, sehingga berkesudahan kepada yang berkesudahan kepadanya.

B A B

zakat ghanam (kambing dan biri-biri)

Telah tetap dari Rasulullah s.a.w. tentang zakat ghanam, akan makna yang akan saya sebutkan insya Allah Ta'ala. Yaitu: tidak kena zakat pada ghanam, sebelum sampai empat puluh ekor. Apabila telah ada empat puluh ekor, maka zakatnya seekor kambing. Kemudian tidak ada sesuatu pada tambahannya, sebelum sampai seratus dua puluh satu ekor. Apabila telah sampai seratus dua puluh satu ekor, maka zakatnya dua ekor kambing. Kemudian tidak ada sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai jumlahnya dua ratus satu ekor kambing. Apabila telah sampai dua ratus satu ekor, maka zakatnya tiga ekor kambing. Kemudian tidak kena sesuatu pada tambahannya, sehingga sampai empat ratus ekor kambing. Apabila telah cukup empat ratus ekor, maka zakatnya empat ekor kambing. Kemudian gugurlah fadlunya yang pertama. Maka apabila sampai pada ini, maka kambing itu dihitung. Pada setiap seratus ekor zakatnya seekor kambing. Dan tiada sesuatu pada tambahan, sehingga cukuplah seratus yang lain. Kemudian pada seratus itu, zakatnya seekor kambing.

Kambing itu dihitung dan tidak diceraiberaikan. Yang punya binatang ternak itu tidak memilih. Bagi yang bekerja pada zakat boleh memilih umur yang wajib zakat dari kambing yang baik, apabila kambing itu seekor.

B A B

tahun yang diambil untuk zakat pada kambing

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan ke-

pada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Basyar bin 'Ashim dari ayahnya, bahwa Umar memakai Abu Sufyan bin Abdullah untuk Thaif dan sekitarnya. Lalu Abu Sufyan itu keluar memungut zakat. Maka Abu Sufyan menghitung terhadap mereka anak-anak kambing. Dan tidak diambilnya anak kambing itu untuk zakat. Lalu mereka mengatakan kepada Abu Sufyan: "Kalau anda menghitung anak-anak kambing terhadap kami, maka ambillah untuk zakat anak kambing itu dari kami!"

Abu Sufyan menahan diri, sehingga beliau menemui Umar, seraya berkata: "Ketahuilah, bahwa mereka itu mendakwakan bahwa kita berbuat zalim terhadap mereka. Kita menghitung untuk zakat terhadap mereka dengan anak-anak kambing dan kita tidak mengambilnya untuk zakat".

Umar lalu menjawab: "Maka hitunglah terhadap mereka dengan anak-anak kambing itu, sehingga dengan anak kambing, di mana penggembalanya membawa anak kambing itu dengan tangannya! Dan katakanlah kepada mereka: "Saya tidak akan mengambil dari kamu kambing yang baru beranak, kambing bunting, yang banyak susu, kambing gemuk dan kambing jantan (kambing bandot). Dan ambillah 'anaq (anak kambing betina belum berumur setahun), *jadza'ah* (anak kambing betina umur dua tahun) dan anak kambing yang telah tumbuh gigi depan (*tsaniyah*). Maka yang demikian itu adalah adil di antara harta yang menjadi makanan dan yang pilihan. Dengan ini kami mengatakan, bahwa diambil untuk zakat *jadza'ah* dan *tsaniyah*.

Dan itu adalah dalam makna, bahwa Nabi s.a.w. tidak mengambil zakat dari *ju'-rur* dan *ma'yul-fa'rah* (1). Walaupun masuk akal bahwa beliau s.a.w. mengambil zakat dari tamar yang sedang. Maka beliau s.a.w. bersabda: "Diambil zakat dari kambing yang sedang. Maka kambing itu memadai yang boleh untuk qurban".

Hal itu – dan Allah yang lebih mengetahui – dapat masuk akal, apabila dikatakan: *padanya zakat seekor kambing*. Maka yang memadai untuk qurban, niscaya memadai pada yang dapat dinamakan nama kambing secara mutlak.

(1) *Ju'-rur* dan *ma'yul-fa'rah*: nama dari macam tamai yang buruk. Demikian catatan pada pinggir Al-Umm – (Pent.).

B A B

apabila ghanam itu bermacam-macam

Apabila ghanam seseorang itu bermacam-macam. Ada padanya berbagai jenis. Sebahagiannya lebih tinggi dari sebahagian. Maka pengambil zakat itu mengambil dari jenis yang sedang. Tidak dari yang lebih tinggi dan tidak dari yang paling rendah. Kalau zakat itu seekor maka diambilnya yang lebih baik dari yang wajib itu.

Kalau ada kebanyakan kambing itu lebih baik atau kebanyakannya sedang, maka samalah – dan Allah yang lebih mengetahui – bahwa diambil zakat dari kambing-kambing yang sedang. Kalau tidak ada pada kambing-kambing yang sedang itu, cukup umur yang diwajibkan bagi zakat, maka pengambil zakat itu mengatakan kepada yang punya kambing: "Kalau anda berbuat sunat dengan kambing yang lebih tinggi tingkatnya, maka saya akan mengambilnya. Kalau anda tidak berbuat sunat, maka saya bebankan kepada anda supaya memberikan dengan seperti kambing yang sedang. Saya tidak akan mengambil dari kambing yang kurang dan sedang. Maka diambilnya dari yang sudah saya terangkan, dari *tsaniyah* dan yang telah berumur dua tahun (*jadza'ah*).

Sesungguhnya melarang saya untuk mengambil yang lebih tinggi, apabila ada kambing itu seluruhnya dalam keadaan lebih tinggi, karena Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengutusnyanya untuk memungut zakat: "*Awaslah dari harta mereka yang mulia!*".

Harta yang mulia itu, ialah yang lebih tinggi dari pada yang boleh untuk qurban. Kalau binatang ghanam itu biri-biri dan kambing dalam keadaan yang sama, maka dikatakan: pemungut zakat itu mengambil dari mana diantara keduanya itu, yang dikehendaknya. Kalau ada salah satu dari biri-biri dan kambing itu lebih banyak, maka diambilnya dari yang lebih banyak.

Menurut qias, bahwa diambilnya dari masing-masing itu menurut kadar bahagiannya. Dan tidak serupa ini dengan tamar. Karena biri-biri nyata benar bedanya dari kambing. Dan tidaklah tamar seperti yang demikian.

Begitu juga sapi, tidak berbeda dengan kambing, apabila binatang ternak itu terdiri dari kerbau, lembu arab dan lembu *darbaniyah* (*semacam lembu yang tipis kukunya dan kulitnya*).

Apabila unta itu unta bagus, unta-arab dan dari bermacam-macam jenis, maka adalah zakatnya ghanam. Maka tidak berbeda. Walaupun zakatnya dari binatang-binatang itu, maka orang yang mengatakan: *diambil dengan yang lebih banyak dari jenis-jenisnya, maka diambilnyalah dari yang lebih banyak itu*.

Kalau tidak diperoleh pada yang banyak itu tahunnya untuk zakat, maka dibebankan binatang itu kepada pemiliknya, tidak yang rendah dan tidak yang tinggi. Dan dikembalikan, kecuali bahwa yang rendah itu pada pada yang terbanyak daripadanya. Atau yang tinggi, maka dikembalikan yang berlebih. Adapun pada bukan jenis yang terbanyak itu, maka tidak.

Siapa yang mengatakan: *diambil pada masing-masing dengan kadarnya*, maka diambil dengan nilainya. Seakan-akan ada baginya *binti makhadl*. Dan unta sepuluh ekor *muhariyah* menyamai seratus sepuluh ekor *arhabiyah*, yang menyamai lima puluh lima ekor *najdiyah*, yang menyamai lima puluh ekor (1). Maka diambil seekor binti makhadl atau ibnu labun yang jantan dengan nilai lima puluh *muhariyah* dan lima puluh *arhabiyah* dan seperlima dari seekor *najdiyah*. Kecuali bahwa baik hati yang punya harta.

Maka diberikannya dari yang baik binatang-binatang itu, dengan tidak dinilai.

Apabila ada kekurangan (cacat) pada sebahagian unta atau sapi atau kambing yang bermacam-macam itu, maka pemungut zakat mengambil dari jenis yang tiada berkekurangan. Karena itu tidaklah mempunyai kekurangan.

Apabila seseorang mempunyai kambing yang jauh dari amil zakat, lalu orang itu mendakwakan bahwa kambing itu kurang dari kambing yang ada ditempatnya dan ia meminta pada 'amil zakat supaya mengambil dari yang terbanyak atau dari yang bukan terbanyak atau dari masing-masing menurut kadarnya, maka haruslah atas 'amil zakat itu mengambilnya. Apabila ia telah mengambil zakat menurut bilangannya, maka ia telah mengambil zakat pada tingkat yang rendah dan yang tinggi demi binatang ternak itu.

Begitulah apabila sapi itu ada dari sapi-arab, darbaniyah, kerbau dan kambing, yang bermacam-macam. Maka begitulah diambil zakatnya sebagaimana yang telah saya terangkan menurut kadarnya. Dan nilai binatang yang diambil itu dari kadar bilangan setiap jenis dari padanya. Dikumpulkan sapi yang bagus kepada sapi-Arab, kerbau kepada sapi dan biri-biri kepada kambing.

(1) *Muhariyah*, *arhabiyah* dan *najdiyah* nama berbagai jenis unta, yang bagi kita hanya mengetahui untuk keseluruhan. Dalam kamus pun tidak diurai secara terperinci - (Pent.).

B A B

tambahan pada binatang ternak.

Apabila seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing, semuanya di atas umur yang telah tumbuh gigi depan (*tsaniyah*), niscaya si pemungut zakat memaksakan pemilik binatang ternak itu supaya memberikan: *tsaniyyah*, kalat binatang ternak itu kambing. Atau memberikan *jadza-'ah* (anak biri-biri betina yang berumur dua tahun) kalau ada itu biri-biri. Kecuali bahwa pemilik binatang ternak itu berbuat amal sunat, lalu memberikan seekor kambing dari padanya. Maka diterima oleh pemungut zakat itu. Karena itu adalah lebih utama. Karena apabila pemilik binatang ternak dibebankan apa yang wajib kepadanya dari bukan kambingnya, maka dia telah meninggalkan keutamaan pada kambingnya.

Begitulah kalau ada kambing yang wajib zakat padanya itu *mikhadl* seluruhnya atau ibnu labun atau *tabi'*. Karena semua ini tidak ada baginya, karena kelebihannya atas yang wajib baginya. Seperti demikian juga kalau ada binatang ternak itu kambing jantan. Karena keutamaan kambing jantan itu.

Seperti demikian juga kalau semua kambing yang wajib zakat itu gemuk, maka dibebankan yang sudah sampai umur yang diwajibkan zakat. Kecuali bahwa pemiliknya berbuat sunat, lalu diberikannya apa yang dalam tangannya. Manakala ia berbuat sunat, lalu diberikannya apa yang dalam tangannya di atas umur yang wajib, dengan tiada mempunyai kekurangan, maka diterima zakatnya itu. Kalau diberikannya yang mempunyai kekurangan dan ada padanya yang sehat maka tidak diterima. Kalau diberikannya yang kekurangan, yang lebih tinggi nilainya dari yang sampai umur yang diwajibkan zakat, maka tidak diterima yang mempunyai kekurangan itu, apabila tidak memadai untuk *binatang qurban (udl-hiyah)*. Dan diterima apabila memadai untuk binatang qurban. Selain bahwa binatang itu kambing jantan. Maka tidak diterima dalam keadaan apa pun juga. Karena kambing jantan itu tidak masuk dalam fardlu zakat kambing.

Begitu juga yang demikian mengenai sapi. Tidak berbeda, selain pada satu perkara. Bahwa apabila wajib untuk zakat itu *musinnah* dan sapi itu semuanya jantan. Lalu diberikan seekor sapi jantan, maka memadai, apabila sapi jantan itu lebih baik dari *tabi'*, apabila pada tempat itu *tabi'* menjadi zakatnya. Apabila fardlu zakat itu dari binatang betina, maka tidak diterima pada tempatnya binatang jantan.

Ar-Rabi berkata: "Saya menyangka tempat *musinnah* itu *tabi'*. Dan ini salah dari yang menulis. Karena akhir perkataan itu menunjukkan, bahwa itu *tabi'*."

Adapun unta, maka berbeda dengan kambing dan sapi pada makna ini. Disebabkan sipemungut zakat mengambil umur yang tertinggi dan ia

mengembalikan yang berlebih. Atau ia mengambil yang terendah dan ia mengambil tambahan. Dan tiada pengembalian pada kambing dan sapi. Apabila sipemilik memberikan yang jantan dengan nilai yang betina, maka tidak diambil dari padanya. Dan diambil dari padanya yang betina, apabila yang wajib itu betina. Dan diambil yang jantan apabila yang wajib itu jantan. Apabila ada yang demikian pada binatang ternaknya yang lebih tinggi, dari apa yang boleh pada zakat. Tidak diambil yang jantan pada tempat yang betina. Kecuali bahwa semua binatang ternaknya itu jantan. Lalu di berikannya yang jantan. Manakala pemilik harta itu berbuat sunat, lalu di berikannya yang dalam tangannya, di atas umur yang wajib zakat, yang tiada mempunyai kekurangan, maka zakat itu diterima.

KEKURANGAN PADA BINATANG TERNAK

Apabila ada empat puluh ekor kambing, lalu sampai *tahun zakat (haul)*, maka yang beranak sesudah haul, niscaya tidak dihitung terhadap pemiliknya. Adanya itu, baik sebelum datang pemungut zakat atau sesudahnya. Dihitung terhadap yang punya harta, anak yang lahir sebelum haul, walaupun sekejap mata, yang dihitung terhadap pemilik binatang ternak itu.

Tidak diambil zakat pada binatang ternak itu, sebelum ada pada awal haul dan akhirnya empat puluh ekor kambing. Saya tidak memandang kepada datangnya sipemungut zakat. Sesungguhnya saya memandang kepada haul. semenjak hari pemilik binatang itu memiliki binatang ternaknya. Dan perkataan di sini, ialah perkataan yang punya binatang ternak. Apabila sipemungut zakat datang pada bulan Muharram dan sampai haul binatang ternak itu bulan Safar atau Rabiul-awal atau Rajab atau sebelumnya atau sesudahnya, maka tidak diambil ataupun dari pemilik binatang ternak itu, sehingga sampailah *haulnya*. Kecuali bahwa pemilik binatang ternak itu berbuat sunat dengan memberikannya.

Ini jelas, bahwa pemungut zakat tidaklah dengan sebab dia wajib zakat dengan jalan apapun juga. Zakat itu hanya wajib karena sampai haulnya. Si pemungut zakat dapat mewakili kepada orang yang mengambil zakat pada *haulnya*. Kalau tidak diperbuatnya, maka harus atas pemilik binatang ternak itu menunaikan zakatnya karena telah sampai haulnya.

Kalau seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing, lalu datang *haul*. Lalu kambing itu beranak sesudah *haul*. Kemudian mati induknya. Dan tidak mungkin bagi sipemiliknya menunaikan zakatnya. Maka tiada wajib zakat pada anak-anak binatang ternak itu. Walaupun banyak. Sehingga sampailah *haul* pada anak-anaknya. Anak-anaknya itu adalah seperti faedah padanya apabila telah sampai haul, sebelum ia beranak. Sesungguhnya dihitung anak-anak itu, apabila beranak sebelum *haul*.

Apabila beranak itu sebelum *haul*, kemudian mati induknya. Maka kalau anak-anak itu empat puluh ekor, maka padanya zakat. Kalau tidak empat puluh ekor, maka tiada kena zakat. Karena *haul* itu adalah keadaan, di mana tidak wajib zakat, jikalau induk-induk binatang ternak itu sendiri. Kalau seseorang mempunyai kambing yang tidak wajib zakat pada kambing yang seperti itu. Lalu beranak sebelum *haul*. Lalu datang *haul* dan kambing itu empat puluh ekor. Maka tidak ada zakat padanya. Tiada zakat padanya itu sehingga datangnya *haul* itu dari hari sempurnanya kambing itu empat puluh ekor. Dan datang kepadanya haul dan dia itu empat puluh ekor atau lebih.

Begitulah kalau pemilik itu memperoleh kambing, lalu dicampurkannya kepada kambing yang tidak wajib zakat. Maka tidak wajib padanya zakat, sehingga datang *haul*, dari hari ia memperoleh empat puluh ekor itu.

Tidak dihitung dengan anak kambing terhadap pemilik binatang ternak itu. Kecuali anaknya itu sebelum *haul*. Dan asal kambing itu adalah empat puluh ekor, lalu bertambah banyak. Apabila kambing itu kurang dari empat puluh ekor dan kambing itu dari yang kena zakat dan tidak dihitung dengan anaknya, sehingga sempurnalah dengan anak itu empat puluh ekor. Kemudian menghadapi *haul*, dari semenjak sempurnanya empat puluh ekor.

Apabila seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing. Lalu sampai *haulnya*. Maka memungkinkan baginya mengeluarkan zakat dan tidak dikerjakannya, sehingga binasalah seluruh kambingnya itu. Atau sebahagiannya. Maka harus ia mengeluarkan kambing untuk zakat.

Kalau tidak mungkin ia mengeluarkan zakatnya, sampai seekor kambing dari padanya itu mati. Maka tiada wajib zakat pada yang masih tinggal. Karena kurang dari empat puluh ekor.

Apabila kambing itu empat puluh ekor, lalu beranak empat puluh ekor lagi sebelum *haul*. Kemudian mati induknya. Dan datangnya sipemungut Zakat dan kambing itu berjumlah empat puluh ekor, yang terdiri dari anak kambing jantan atau anak kambing betina atau di antara anak kambing jantan dan anak kambing betina. Atau ada hal yang seperti ini pada unta. Lalu datangnya sipemungut zakat dan binatang-binatang itu baru putus meminum susu. Atau mengenai sapi. Lalu datang sipemungut zakat dan sapi-sapi itu adalah anak-anaknya. Maka diambil dari setiap jenis yang tersebut tadi seekor untuk zakat. Kalau ada pada anak-anak kambing itu betina dan jantan, maka diambil yang betina, walaupun yang ada hanya seekor. Kalau ada pada anak-anak sapi itu jantan dan betina, maka diambil yang jantan, walaupun yang ada hanya seekor, apabila sapi itu tiga puluh ekor. Kalau sapi itu empat puluh ekor, maka diambil yang betina, walaupun yang betina itu hanya seekor. Kalau ada pada anak-anak unta itu betina dan jantan, maka diambil yang betina, walaupun hanya seekor. Kalau semuanya betina, maka diambil dari unta itu yang betina. Dan dikatakan kepada pe-

berilah yang jantan, yang seperti salah satu dari yang betina! Dan kalau anda mau, berilah yang betina. Dan anda berbuat sunat dengan kelebihan-an". Kalau zakatnya itu seekor tabi'.

Kalau ada yang mengatakan: "Bagaimana tidak batal zakat, apabila tidak ada pada binatang ternak itu yang cukup tahun yang wajib padanya zakat? Atau bagaimana sipemilik itu tidak dibebankan mengadakan yang cukup tahun yang wajib zakat, apabila dihitung terhadapnya dengan binatang-binatang kecil, yang dapat disamakan dengan binatang-binatang besar?"

Maka dijawab-insya Allah Ta'ala: "Tidak boleh pada saya salah satu dari dua perkataan (qaul). Tidak boleh bahwa saya membatalkan padanya zakat dan dihukumkan binatang-binatang kecil seperti hukum induknya tentang jumlah, apabila ada anak-anak itu bersama induknya, yang wajib pada semuanya itu zakat. Adapun pengambilan saya yang cukup tahun, adalah lebih besar dari pada yang ada pada kambingnya. Maka amat jauh bahwa dibolehkan. Dan tidak boleh pada saya-dan Allah yang lebih mengetahui-dari segi bahwa apabila dikatakan kepada saya: *tinggalkanlah yang baru beranak, yang bunting, yang banyak susu dan kambing yang jadi jantannya (kambing bandot)!* Dan rendahkanlah dari ini! Ambillah *jadza'ah* (biri-biri betina yang umur dua tahun) dan *tsaniyah* (anak kambing yang sudah tumbuh gigi depan)! Maka kami dapat memahami bahwa dikatakan kepada saya: "Tinggalkanlah yang lebih baik dari yang anda ambil itu, apabila ada padanya yang lebih baik dan yang kurang! Dan ambillah dari binatang ternak itu yang kurang dari yang anda tinggalkan! Ambillah yang sedang di antara kecil dan besar! yaitu: *jadza'ah* dan *tsaniyah* itu."

Apabila ada pada sipemilik itu empat puluh ekor anak kambing betina, yang menyamai dengan dua puluh dirham. Lalu dibebankan dengan seekor kambing yang sama dengan dua puluh dirham. Maka saya tidak mengambil, karena sama adil dari hartanya. Akan tetapi saya mengambil nilai hartanya seluruhnya. Sesungguhnya dikatakan kepada saya: "Ambillah apa yang menyerupai bahwa adanya itu *dua setengah persen (rubu'-'usyur)* hartanya, apabila harta itu empat puluh ekor!" Kalau dikatakan: anda sudah diperintahkan, apabila binatang *tsaniyah* itu ada, supaya anda mengambalnya dan anda dilarang dari yang lebih kecil dari padanya. Maka dijawab: Ya! Saya diperintahkan bahwa saya tidak mengambil *ju'rur* dan *mish-ranul - fa'rah* (1).

Apabila tamar orang itu seluruhnya *ju'rur* dan *mishranul-fa'rah*, maka saya ambil dari padanya. Dan saya tidak memberatkannya apa yang saya ambil dari padanya. Walaupun ada pada tamarnya yang lebih baik dari padanya. Sesungguhnya diambil *tsaniyah*, apabila terdapat *tsaniyah* pada anak-anak

(1) Nama macam-macam kurma (Pent.).

kambing itu, bahwa zakat telah wajib padanya dengan *haul* atas induk-induknya. Hanya induk-induknya itu sudah mati. Maka tiada kena Zakat pada binatang mati. Maka itu berbeda di sini dengan *ju'rur*. Kalau ada seorang mempunyai *ju'rur* dan *tamar burdi (tamar yang bagus)*, maka diambil *ju'rur* dari *Ju'rur* dan seper-sepuluh *kurma burdi* dari burdi.

Kalau ada yang bertanya: bagaimana anda mengambil dari dua puluh lima ekor unta akan seekor, dari dua ekor yang sampai umur? Maka saya menjawab: bilangan pada yang diambil dari keduanya itu satu. Hanya kelebihan di antara yang diambil dari pada keduanya adalah tentang tahun yang lebih tinggi dari tahun itu. Apabila tidak diperoleh salah satu dari dua tahun yang kena zakat dan diperoleh dari tahun yang lain, maka saya ambil dari tahun yang diperoleh itu.

Begitulah diriwayatkan dari Nabi s.a.w., kemudian Umar dari hal yang tersebut.

Tidak diambil apa yang tidak didapati pada harta dan tidak yang berkelebihan pada harta itu. Bahwa zakat padanya itu tidak memberati kepada yang lain. Kecuali ada pada hartanya kelebihan, lalu ditahannya dari pada sipe-mungut zakat.

Lalu dikatakan: berilah zakat menurut tahun hewan yang wajib atas anda. Kecuali anda memberikan dengan berbuat sunat dari apa yang dalam tangan anda. Sebagaimana dikatakan kepada kita: ambillah dari tamar yang sedang! Jangan anda ambil *ju'rur*! Apabila kita tidak memperoleh selain *ju'rur*, maka kita ambil zakat dari padanya. Dan tidak kita kurangi dari sukatan. Akan tetapi, kita kurangi dari kebagusan apa yang kita ambil, apabila kita tidak memperoleh yang bagus.

Seperti demikian juga kita kurangi dari tahun binatang yang wajib zakat, apabila kita tidak memperolehnya. Dan kita tidak mengurangi dari bilangannya.

B A B

kelebihan pada binatang ternak.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar - Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy - Syafi'i, yang mengatakan: apabila seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing, yang semuanya di atas tahun yang diambil untuk zakat atau bunting semuanya atau masih diikuti anaknya atau semuanya gemuk atau kambing jantan. Maka dikatakan kepada pemilik binatang ternak itu: "Anda harus memberi *tsaniyah (anak kambing betina, sudah tumbuh gigi depan)* atau *jadza'ah* (anak biri-biri sudah berumur dua tahun) untuk zakatnya. Kalau anda memberikan demikian, maka saya terima dari anda.

Dan kalau anda memberikan daripadanya seekor maka diterima dari anda. Dan anda berbuat sunat dengan kelebihan pada yang tersebut.

Begitu juga ini mengenai sapi. Apabila kami tinggalkan bagi anda kelebihan pada harta anda. Maka tidak boleh tidak, bahwa anda memberikan kepada kami yang harus atas anda.

Begitulah adanya ini pada sapi. Adapun unta, apabila kami mengambil tahun yang lebih tinggi, maka kami kembalikan kepada anda yang lebih. Kalau anda berikan tahun yang berhak bagi kami, niscaya kami tidak mengambil yang lain - insya Allah Ta'ala. Apabila anda berikan kepada kami kambing jantan atau lembu jantan dalam bilangan fardlunya itu betina dan ada padanya yang betina, maka kami tidak terima. Karena jantan itu bukanlah betina."

B A B

zakat orang-orang yang berbauran

Dikabarkan kepada kami oleh Ar - Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy - Syafi'i, yang mengatakan: "Telah datang hadits yang tidak mengumpulkan antara yang bercerai dan tidak menceraikan di antara yang berkumpul karena takut zakat. Apa yang ada dari dua orang yang berbauran, maka keduanya itu kembali - mengembalikan dengan sama".

Yang saya tidak ragu padanya, bahwa dua orang yang berbauran, yang bersarikat, tidak membagikan binatang ternaknya. Kembali-mengembalikan di antara keduanya dengan sama, ialah bahwa keduanya itu berbauran pada unta, yang padanya ada kambing, yang terdapat unta dalam tangan salah seorang. Lalu diambil kambing pada zakatnya. Maka ia mengembalikannya kepada kongsinya dengan sama. Kadang-kadang dua yang berbauran itu kepunyaan dua orang, yang berbauran keduanya dengan binatang ternaknya. Walaupun masing-masing mengetahui binatang ternaknya.

Tiadalah keduanya itu dinamakan berbauran, sehingga keduanya pergi pulang waktu petang, dilepaskan waktu pagi dan diberi minum bersamasama. Dan jantan bandot di antara keduanya berbauran. Apabila ada keduanya itu demikian, maka keduanya memberi zakat seperti zakat satu orang, dengan segala keadaan.

Kalau keduanya bercerai pada waktu pulang petang atau waktu memberi minum atau tentang jantan bandot, maka tidak keduanya itu berbauran. Dan keduanya membayar zakat sebagai zakat dua orang.

Tidaklah keduanya itu berbauran, sehingga datangnya *haul* dari semenjak hari keduanya berbauran. Apabila telah datang *haul*., dari semenjak hari keduanya berbauran, maka keduanya memberikan zakat sebagai zakat satu orang. Kalau tidak sampai *haul* pada keduanya, maka keduanya membayarkan zakat sebagai zakat dua orang. Kalau keduanya berbauran, kemudian bercerai sebelum datang *pengambil zakat* dan *haul*, maka keduanya membayarkan zakat, sebagai zakat dua orang yang berpisah.

Begitu juga apabila keduanya berkongsi. Saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih pendapat: tentang tiga orang yang berbauran. Kalau ada bagi mereka seratus dua puluh ekor kambing. Maka diambil dari mereka itu seekor kambing. Maka mereka itu berzakat sebagai zakat seorang. Tidak dipandang kepada bilangan mereka. Dan tidak kepada bahagian masing-masing dari pada mereka.

Apabila mereka mengatakan akan ini, maka mereka mengurangi untuk orang-orang miskin dua ekor kambing, dari harta orang bertigayang berbauran itu, di mana kalau dipisah-pisahkan harta mereka, maka ada padanya zakat tiga ekor kambing. Maka tidak boleh, selain mereka mengatakan: kalau ada empat puluh ekor kambing di antara tiga orang atau lebih, niscaya ada atas mereka zakat padanya. Karena mereka telah mengeluarkan zakat yang berbauran, sebagai zakat satu orang.

Dengan ini saya mengatakan: maka orang-orang yang berbaur itu mengeluarkan zakat sebagai zakat seorang pada binatang ternak seluruhnya: unta, sapi dan kambing.

Seperti demikian juga mereka yang berbauran pada tumbuh-tumbuhan dan kebun. Adakah anda berpendapat bahwa kalau sebuah kebun, yang zakatnya memadai kepada seratus orang, yang tidak ada padanya selain *sepuluh wasuq* (1), apakah tidak ada padanya zakat? Walaupun bahagian masing-masing dari mereka dari tamarnya tidak sampai *lima wasuq*.

Pada ini kena zakat. Dan pada masing-masing perkongsian kena zakat, apabila sampai jumlahnya *lima wasuq* dengan setiap keadaan.

Apa yang saya katakan tentang orang-orang yang berbauran, adalah makna hadits itu sendiri. Kemudian ucapan 'Atha' bin Abi Rabah dan lain-lain dari ahli ilmu. Dikabarkan kepada kami oleh Ar - Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy - Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, yang mengatakan: "Saya bertanya kepada 'Atha' dari suatu jama'ah, yang mempunyai empat puluh ekor kambing".

'Atha' menjawab: "Mereka membayar zakatnya seekor kambing".

Kalau ada yang mengatakan: "Telah dikatakan pada hadits: *tidak diceraikan di antara yang berkumpul dan tidak dikumpulkan di antara yang bercerai karena takut zakat*. Maka dikatakan: bahwa ini menunjukkan kepada yang kami katakan: *tidak diceraikan di antara tiga orang pada seratus dua puluh ekor kambing*, karena takut apabila dikumpulkan di antara mereka, maka zakatnya seekor kambing. Karena apabila diceraikan, maka zakatnya tiga ekor kambing. Dan tidak dikumpulkan di antara yang bercerai.

Seorang laki-laki mempunyai seratus ekor kambing dan yang lain mempu

(1) *Wasuq*: ialah alat sukatan. Satu *wasuq*, isinya enam puluh *sha'*. *Sha'*, ialah gantang. (Pent.).

nyai seratus satu ekor. Apabila dibiarkan keduanya bercerai, maka zakat padanya dua ekor kambing. Apabila dikumpulkan, zakatnya tiga ekor. Dua orang itu mempunyai empat puluh ekor kambing. Apabila diceraikan maka tiada zakat padanya. Apabila dikumpulkan, maka padanya zakat seekor kambing.

Ketakutan itu ialah takutnya wali (penguasa) bahwa berkurang zakat. Dan ketakutan yang lain ialah ketakutan yang punya harta, bahwa banyaknya zakat. Tiadalah salah seorang dari keduanya itu, lebih utama dengan *nama ketakutan* dari yang lain. Maka urusannya bahwa kita tetapkan masing-masing kepada keadaannya. Kalau harta itu berkumpul, niscaya dikeluarkan zakat secara berkumpul. Dan kalau bercerai maka dikeluarkan zakat secara bercerai.

Tentang ucapannya Nabi s.a.w.: *apa yang ada dari dua orang yang berbauran, maka keduanya itu kembali - mengembalikan di antara keduanya dengan sama*, adalah untuk mengumpulkan bahwa ada seratus kambing kepunyaan dua orang. Dan kambing masing-masing dari keduanya itu dikenal. Lalu diambil seekor kambing dari kambing salah seorang dari keduanya. Lalu diminta kembali oleh orang yang diambil kambingnya, kepada yang berbauran dengan dia, setengah harga kambing yang diambil dari kambingnya. Dan kambingnya itu apabila ada bilangan kambing keduanya itu satu. Kalau kambing yang diambil itu dari kambing seseorang yang mempunyai sepertiga kambing dan kongsinya mempunyai dua pertiga, maka diminta kembali oleh orang yang diambil kambing itu daripadanya, kepada kongsinya, dengan dua pertiga harga kambing yang diambil dari kambingnya dan kambing kongsinya. Karena dua pertiga zakat itu diambil dari kambing kongsinya. Maka dibayarkan bahagian yang diambil dari kambingnya.

Kalau ada pada kambing keduanya itu tiga ekor kambing. Lalu diambil ketiga ekor itu dari kambing salah seorang, yang mempunyai sepertiga kambing. Maka ia meminta kembali kepada yang berbauran dengan dia, dengan dua pertiga harga tiga ekor kambing yang diambil dari kambingnya. Dan ia tidak meminta kembali kepadanya dengan harga dua ekor kambing daripadanya.

Yang demikian adalah: bahwa tiga ekor kambing itu diambil bersama-sama. Dua pertiganya dari teman yang berbauran dengan dia. Dan sepertiga lagi dari dia yang berbauran, yang tidak dibagikan.

Tidak dikeluarkan zakat orang-orang yang berbauran oleh seorang, kecuali bahwa kedua orang berbauran itu sama - sama Islam. Kalau berbauran orang Nasrani dengan orang Islam, maka orang Islam itu mengeluarkan zakat, sebagai zakat seorang diri. Karena sesungguhnya dikeluarkan zakat oleh dua orang, sebagaimana dikeluarkan zakat oleh seorang, apabila keduanya itu sama-sama dari orang yang wajib zakat. Adapun apabila salah seorang dari orang yang tidak wajib zakat, maka tidaklah demikian.

Begitu pula kalau berbauran orang mukatab dengan orang merdeka. Karena tiada zakat pada harta orang mukatab.

Apabila keduanya berbauran, dimana atas keduanya itu kena zakat, maka pembicaraan mengenai zakat itu terletak pada keduanya, sebagaimana telah saya terangkan.

Kalau kambing keduanya itu sama dan ada zakat pada keduanya itu dua ekor kambing. Lalu diambil dari kambing masing-masing seekor dan harga kedua ekor kambing yang diambil itu berlebih-kurang. Maka tiada diminta kembali oleh salah seorang dari pada keduanya akan sesuatu kepada temannya.

Karena tidak diambil daripadanya, selain yang harus atasnya pada kambingnya, kalau kambing itu masing-masing.

Kalau ada kepunyaan salah seorang daripada keduanya sepertiga kambing dan yang lain dua pertiga. Lalu diambil dari kambing salah seorang keduanya seekor. Dan dari kambing yang lain seekor. Maka diminta kembali oleh yang mempunyai sepertiga, kepada kongsinya dengan harga sepertiga kambing yang diambil dari kambingnya.

Karena sepertiganya diambil dari kambing temannya dan dua pertiganya diambil dari kambingnya.

Apabila diambil dari kambing salah seorang dari keduanya seekor. Dan kambing keduanya itu sama jumlahnya. Lalu keduanya dakwa-mendakwakan tentang nilai kambing. Maka yang diterima ialah perkataan orang yang diambil dari padanya seperdua nilai kambing. Dan atas yang mempunyai kambing itu membuktikan. Kalau yang punya kambing itu dapat membuktikan, bahwa nilai kambingnya sepuluh, maka ia minta kembali lima. Kalau ia tidak dapat membuktikan, lalu kongsinya mengatakan: harganya lima, maka dia itu disumpah. Dan ia mengembalikan dengan dua dirham setengah kepada kongsinya.

Kalau kedua orang yang berbauran itu dizalimi oleh amil zakat. Lalu amil itu mengambil dari kambing salah seorang keduanya dari kambingnya. Dan dari kambing yang lain diambil kambing yang baru beranak atau yang bunting atau yang banyak susu atau kambing jantan atau dua ekor kambing, dimana yang wajib atas keduanya seekor kambing. Maka bermaksud yang diambilkan kambing dari padanya untuk minta kembali kepada temannya yang berbauran dengan dia, setengah nilai dari harga kambing yang diambil dari padanya, dari kambing keduanya itu. Maka tidak boleh baginya meminta kembali, selain dengan harga seperdua dari yang wajib atas keduanya, kalau kambing itu *tsaniyah* atau *jadza-ah*, yang tidak lebih atas yang demikian.

Seperti demikian juga, kalau tidak wajib atas keduanya itu seekor kambing. Lalu diambil seekor dari kambing salah seorang dari keduanya. Maka tidak boleh ia meminta kembali sesuatu dari temannya yang berbauran. Karena sipemungut zakat itu mengambilnya dengan zalim. Bahwa ia boleh meminta kembali dengan secara benar yang wajib atasnya. Seperti demikian juga, kalau wajib atas keduanya seekor kambing. Lalu sipemungut zakat itu

mengambil nilainya dengan dirham atau dinar. Maka ia tidak meminta kembali kepada temannya, selain dengan nilai seperdua kambing yang wajib atas keduanya.

Seperti demikian juga, kalau wajib atas dua orang yang berbauran itu seekor kambing. Lalu ia berbuat sunat. Maka diberikannya yang lebih besar dari tahun wajib. Maka ia tidak meminta kembali, selain seperdua nilai kambing tahun yang wajib zakat. Apabila ia berbuat sunat dengan kelebihan atau ia kena zalim, niscaya ia tidak meminta dikembalikan yang lebih.

Masalah ini semuanya, apabila kambing masing-masing dari dua orang yang berbauran itu dikenal. Apabila keduanya berkongsi pada semua kambing dengan jalan sama, yang tidak ada perbedaan antara kambing-kambingnya. Lalu diambil dari kambing keduanya itu secara zalim, banyak atau sedikit. Maka keduanya itu tidak dapat meminta kembali-mengembalikan pada sesuatu dari yang zalim. Karena kezaliman itu telah terjadi atas keduanya bersama-sama.

Apabila dua orang itu berbauran, lalu keduanya berpisah sebelum *haul*, maka keduanya membayar zakat dengan terpisah. Kalau keduanya berpisah sesudah *haul*, maka keduanya mengeluarkan zakat secara berkumpul. Apabila terdapat keduanya itu berpisah, maka yang didengar adalah perkataan keduanya, tentang waktu keduanya berpisah itu.

Apabila seseorang mempunyai kambing yang wajib zakat pada kambing yang seperti itu. Lalu Kambing itu berada ditangannya sebulan. Kemudian dijualnya setengahnya yang bercampur dengan seseorang atau dimilikinya sebagai milik yang sah bagaimanapun milik itu ada. Kemudian datang *haul* atas kambing ini. Maka diambilkan zakat dari bahagian sipemilik pertama dengan *haulnya*. Dan tidak diambil zakat dari bahagian sipemilik yang kedua, selain, dengan *haulnya*. Bahwa keduanya mengeluarkan zakat bersama apabila ada *haulnya* bersama. Apabila ada kambing itu empat puluh ekor, maka diambil zakat dari bahagian pemilik pertama seperdua kambing. Apabila telah sampai *haul* bagi sipemilik kedua, maka diambil daripadanya seperdua kambing.

Apabila ada pada tangan seseorang kambing yang wajib zakat. Lalu diperbarurkan oleh seseorang dengan kambing yang wajib zakat juga. Maka adalah yang demikian dengan perjanjian di antara keduanya, yang diterima oleh masing-masing akan *haul* dengan yang dimilikinya, terhadap temannya dari hari yang dimilikinya. Dan dikeluarkan zakat selama tidak keluar dari miliknya dengan *haulnya*.

Kalau keduanya tidak dengan perjanjian, akan tetapi keduanya telah berbauran, maka diberi zakat binatang ternak masing-masing menurut *haulnya*. Tidak diberi zakat keduanya sebagai zakat dua orang yang berbauran pada tahun yang keduanya berbauran itu. Apabila sudah berhadapan dan keduanya itu berbauran sebagaimana adanya, maka keduanya mengeluarkan zakat

sebagai zakat dua orang yang berbauran. Karena keduanya telah sampai *haul*, dari semenjak hari keduanya berbauran.

Kalau binatang ternak keduanya itu, *haul* yang seorang pada bulan *Muharram* dan *haul* yang lain pada bulan *Safar*. Maka diambil dari keduanya seperdua kambing pada bulan *Muharram* dan seperdua kambing lagi pada bulan *Safar*. Adalah yang menerima zakat itu berkongsi dengan seperdua kambing. Dan diberikannya kambing itu kepada yang punya bahagian. Dan keduanya berkongsi pada dua kambing itu.

B A B

apabila orang mati dan telah wajib zakat pada hartanya.

Apabila seseorang mati dan telah wajib zakat pada hartanya dan ia mempunyai hutang dan ia telah mewasiatkan dengan beberapa wasiat. Maka diambil zakat dari hartanya, sebelum hutang, pusaka dan wasiat. Kalau ia mati sebelum wajib zakat, kemudian datang *haul*, sebelum harta itu dibagi-bagikan, maka diambil zakat dari padanya. Karena harta itu belum dibagi-bagikan.

Kalau orang itu mewasiatkan dengan kambing yang tertentu, maka diambil zakat pada kambing yang masih tinggal. Dan tidak diambil zakat dari kambing yang tertentu yang telah diwasiatkan, menurut ucapan orang yang tidak mengambil zakat dari harta dua orang yang berbauran, apabila keduanya mengenal kambingnya.

Dan diambil zakat menurut perkataan orang yang mengambil zakat dari pada keduanya, walaupun keduanya itu mengenal hartanya.

B A B

yang dihitung atas yang punya binatang ternak

Dikabarkan kepada kami oleh Ar - Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy - Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Basyar bin 'Ashim, dari ayahnya, bahwa Umar memakai Abu Sufyan bin Abdullah untuk Thaif dan sekitarnya. Lalu ia pergi sebagai pemungut zakat. Maka ia hitung terhadap mereka, anak-anak kambing yang masih dalam kandungan (*al-ghidza*) dan tidak diambilnya dari mereka. Lalu mereka bertanya kepadanya: "Kalau anda hitung ke atas kami dengan *al-ghidza*' itu, maka ambillah dia dari kami!"

Abu Sufyan bin Abdullah lalu menahan diri, sehingga menemui Umar bin Al-Khattab ra.

Abu Sufyan berkata: "Mereka mendakwakan, bahwa kami berbuat zalim terhadap mereka, dengan kami hitung *al-ghidza*' dan kami tidak mengambilnya untuk zakat dari mereka".

Umar lalu berkata kepadanya: "Hitunglah terhadap mereka dengan *al-ghidza*' itu, sehingga dengan anak kambing yang dibawa petang oleh

pengembalanya ditangannya. Katakanlah kepada mereka, bahwa saya tidak mengambil dari kamu kambing yang baru beranak, yang bunting, yang banyak susu, kambing yang gemuk dan kambing bandot. Ambillah anak kambing betina yang belum berumur setahun (*al-'anaq*) jadza - 'ah dan tsaniyah. Maka yang demikian itu adil di antara *al-ghidza'* hartanya dari yang pilihan”.

Jumlah kumpulan yang saya hafal dari bilangan yang saya jumpai dan saya katakan, bahwa seseorang tidak ada zakat pada binatang ternaknya, sehingga ia mempunyai empat puluh ekor kambing pada awal tahun dan akhir tahun. Dan sempurna *haulnya* di tangannya. Kalau kurang dari empat puluh ekor kambing pada awal tahun, kemudian ia beranak, lalu menjadi empat puluh, maka tidak wajib zakat padanya, sehingga cukuplah tahun dari hari kambing itu menjadi empat puluh ekor.

Seperti demikian juga kalau kambing itu kurang dari empat puluh ekor, kemudian ditambahkan kepadanya, sehingga cukup empat puluh ekor, maka tidak ada zakat padanya, sehingga sampailah *haul* dari hari kambing itu cukup empat puluh ekor dalam miliknya. Bahwa anaknya apabila tidak wajib zakat padanya, maka adalah seperti yang bertambah tadi.

Apabila telah sampai *haul* dan *kambing* itu dari yang wajib zakat, maka anak kambing itu adalah seperti induknya, yang wajib padanya zakat.

Apabila telah sampai *haul* dan kambing itu empat puluh ekor atau lebih, lalu datang pemungut zakat, maka dihitungnya dengan anak-anaknya semua, apabila anaknya itu ada sebelum *haul*. Dan ia mengambil yang sampai umur zakat, dari kambing yang wajib zakat.

Setiap kali bertambah binatang ternaknya maka ia mengeluarkan zakat dari yang bertambah itu dengan *haulnya*. Dan ia tidak mencampurkan kepada binatang ternaknya yang lain, yang wajib zakat padanya. Maka dikeluarkannya zakat dengan *haul* binatang ternaknya. Akan tetapi, dikeluarkan zakat masing - masing dari padanya dengan *haulnya*.

Seperti demikian juga, setiap yang bertambah dari emas dan laba pada emas atau perak. Tidak dicampurkan sesuatu dari padanya kepada yang lain. Tidak adalah *haul* sesuatu dari padanya, selain *haulnya* sendiri.

Seperti demikian juga setiap anak binatang ternak, tidak wajib zakat pada yang seperti itu. Adapun anak binatang ternak yang wajib zakat pada yang seperti itu, maka dikeluarkan zakat dengan *haul* induknya, apabila anak itu lahir sebelum *haul*. Apabila lahir sesudah *haul* maka tidak dihitung. Karena *haul* itu telah berlalu dan zakat padanya telah wajib.

B A B

tahun yang diambil zakat dari kambing

Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ismail bin Unmiyah, dari 'Amr bin Abi Sufyan, dari seorang laki-laki yang dinamakan Ibnu Musa-'ar -insya Allah Ta'ala - dari Musa-'ar saudara Bani 'Adi, yang mengatakan: "Datang kepada saya dua orang laki-laki seraya mengatakan: "Bahwa Rasulullah s.a.w. mengutus kami untuk mengambil zakat dari harta manusia." Lalu saya keluarkan seekor kambing bunting kepada keduanya, yang lebih baik dari yang saya dapati. Lalu kedua orang itu mengembalikannya kepada saya dan mengatakan: "Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang kami mengambil kambing bunting." Lalu saya berikan kepada keduanya seekor kambing dari kambing yang sedang. Maka kedua orang itu mengambilnya."

Apabila diperoleh oleh pemungut zakat pada seseorang akan kambing maka dihitungnya. Lalu orang itu mendakwakan, bahwa sebahagian kambing itu adalah simpanan orang padanya atau ia menjaganya atau kambing itu harta orang yang hilang atau sebahagiannya baru saja bertambah, yang belum sampai *haul* atau semuanya baru saja ada yang belum sampai *haul* zakat, maka pemungut zakat itu tidak mengambil sesuatu dari - padanya. Kalau ia takut bahwa pemiliknya itu dusta, maka disumpahkannya dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ia terima keterangannya.

Kalau naik saksi dua orang saksi bahwa orang itu mempunyai seratus ekor kambing dari awal tahun dan akhir tahun, maka tidak diterima kesaksian dua saksi itu, sehingga keduanya naik saksi, bahwa kambing-kambing itu betul kambing yang ada itu. Apabila dua saksi tadi telah berbuat demikian, niscaya diambillah zakat dari orang itu. Kalau kedua saksi tadi tidak dapat menetapkan yang demikian atau keduanya mengatakan: di antara kambing itu ada yang kami kenal betul-betul kambing itu dan sebahagiannya kami tidak kenal. Maka apabila yang dikenal itu termasuk yang wajib zakat, maka diambil zakat dari padanya.

Kalau tidak termasuk dari yang wajib zakat, maka tidak diambil zakat dari padanya. Karena kadang-kadang orang itu mempunyai kambing yang tertentu, kemudian ia tambahkan yang lain. Dan tidak sampai *haul* zakat pada yang bertambah itu, sehingga datanglah pemungut zakat tersebut. Tidaklah wajib zakat padanya.

Kalau kedua saksi itu menguatkan kesaksiannya kepada seratus ekor kambing itu, lalu pemiliknya mengatakan: "Telah saya jual yang seratus itu, kemudian saya beli lagi", maka pemilik itu dibenarkan. Dan tidak diambil zakatnya, sehingga sampailah *haul* zakat, sejak hari dibelinya yang akhir itu. Begitu juga halnya dengan unta dan sapi.

Apabila seseorang menyembunyikan zakatnya, kemudian tampak, maka diambil zakat itu dari padanya. Dan kita tidak menambahkan atas yang demikian.

Tidak dibuktikan oleh ahli ilmu dengan hadits, bahwa diambilkan zakat dan dibagikan unta penyembunyi zakat itu. Kalau dibuktikan, maka kami katakan dengan demikian. Kalau walinegeri (penguasa) itu adil, maka ia meletakkan zakat pada tempatnya. Boleh ia menghukum orang yang tidak mau memberi zakat, kecuali orang itu mendakwakan tidak tahu. Maka dicegah dari pada penghukumannya. Kalau wali negeri itu tidak meletakkan zakat pada tempatnya, maka tidak boleh ia menghukum orang yang tidak memberi zakat.

B A B

waktu yang wajib padanya zakat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar - Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab yang mengatakan: "Mengambil zakat pada setiap tahun itu adalah Sunnah Rasulullah s.a.w."

Ini termasuk yang tiada berbeda pendapat, menurut yang saya ketahui pada setiap zakat binatang ternak dan lainnya, yang tidak dari yang keluar dari tanah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar - Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan: "Tidak wajib zakat pada harta sehingga sampailah haulnya".

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu 'Uqbah, dari Al-Qasim bin Muhammad, yang mengatakan: "Tidaklah Abu bakar mengambil zakat pada harta, sehingga sempurnalah haulnya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari 'Umar bin Husain, dari 'Aisyah binti Quddamah, dari ayahnya, yang mengatakan: "Adalah saya apabila saya datang kepada Usman bin Affan r.a., yang menerima pemberian saya, menanyakan kepada saya: "Adakah padamu harta yang wajib zakat?"

Kalau saya menjawab: "Ya!", maka beliau mengambil dari pemberian saya itu menjadi zakat harta tersebut. Kalau saya menjawab: "Tidak!", maka beliau kembalikan kepada saya pemberian saya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Ibnu Syihab yang mengatakan: "Yang pertama-tama orang yang mengambil zakat Muawiyah ialah dari al - a' - thiyah. Al-a'thiyah itu adalah harta tambahan. Maka tak ada zakat padanya. sehingga sampai haulnya. Itu adalah harta yang diambil dari harta *fai'* dari orang-orang musyrik. Lalu

diberikan kepada orang-orang muslim. Mereka memilikinya, sejak hari diberikan kepada mereka.

Setiap harta dari kepunyaan seseorang yang wajib zakat padanya, maka wajibliah zakat itu dengan sampainya haul zakat pada tangan pemiliknya. Kecuali yang ditumbuhkan oleh tanah. Maka zakat padanya itu keluar dari tanah dan sudah baik. Seperti demikian juga apa yang dikeluarkan dari tanah, dari barang-barang tambang dan yang diperoleh dari dalam tanah dari barang-barang *simpanan lama (rikaz)*.

Maka wajib atas wali negeri mengutus pemungut-pemungut zakat sebelum haul. Lalu mereka mendatangi orang-orang yang wajib zakat serta cukupnya haul. Lalu mereka mengambil dari padanya zakatnya.

Saya menyukai bahwa zakat itu diambil pada bulan *Muharram*. Seperti demikian juga saya melihat 'amil-amil zakat mengambilnya ketika telah datang bulan *Muharram*, pada musim panas atau musim dingin. Tidak boleh selain bahwa untuk zakat itu bulan yang tertentu. Karena kalau kita berkeliling dengan bulan-bulan zakat bersama musim panas, maka kita telah menjadikan waktunya dengan tidak ada *awal bulan (hilal)*, yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi waktu - waktunya.

Tidak boleh bahwa zakat itu wajib, selain dengan *haul*, bukan dengan pemungut zakat. Pemungut zakat itu mengambilnya apabila telah sampai *haul*.

Kalau binatang ternak itu dari binatang yang wajib zakat, lalu ia beranak sebelum haul, maka dihitung anaknya bersama binatang ternak itu. Seperti demikian juga kalau binatang ternak itu beranak sebelum lalunya haul, dengan sedikit waktu, maka anaknya itu dihitung bersama binatang ternak itu. Dan 'amil zakat itu menghitung dengan anak binatang ternak terhadap pemiliknya. Apabila telah sampai *haul* dan tidak kurang bilangan, maka diambillah zakat.

Tidak jelas bagi saya, bahwa wajib atas pemilik itu supaya dihitung oleh pemungut zakat dengan anak yang lahir sesudah haul dan sebelum datangnya pemungut zakat. Atau bersama dengan kedatangannya, apabila kedatangannya itu sesudah haul. Kalau yang punya harta itu berbuat sunat dengan diperhitungkan anak itu, maka itu saya lebih menyukainya. Saya tidak melihat bahwa dipaksakan pemiliknya atas yang demikian.

Kalau datang haul kepada pemilik binatang ternak dan binatang ternaknya itu termasuk yang wajib zakat, lalu terlambat datang 'amil zakat, maka ia tidak mengambilnya. Dalam hal ini pemilik binatang ternak itu wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak diperbuatnya dan itu memungkinkan baginya, maka ia menanggung akan zakat itu, sehingga ditunaikannya.

Seperti demikian juga kalau disembelihnya dari binatang ternak itu atau diberinya kepada orang atau dijualnya, maka harus ia menghitung yang demikian, sehingga diambil zakat dari padanya, menurut bilangan binatang ternak pada hari sampai *haulnya*.

Seperti demikian juga kalau dijualnya sesudah sampai haul dan sebelum

datang 'amil zakat atau sesudah datang dan belum diambilnya zakat atau orang itu Maka wajib atas orang itu zakat pada binatang ternak tersebut.

Demikian juga kalau binatang itu sudah dihitung oleh 'amil zakat. Kemudian binatang ternak itu mati. Dan sudah ditetapkan haul, apa yang memungkinkan bagi 'amil zakat untuk menerimanya. Lalu ditinggalkannya penerimaan itu. Dan sudah memungkinkan bagi pemilik binatang ternak, untuk meletakkannya pada tempatnya.

Apabila telah berkumpul, apa yang saya terangkan tentang haul dan memungkinkan bagi 'amil zakat menerimanya pada tempatnya dan memungkinkan pemilik binatang ternak meletakkannya pada tempatnya, lalu pemilik dan 'amil tidak mengerjakan, lalu binatang ternak itu binasa. Maka binatang ternak tersebut menjadi tanggungan sipemiliknya. Ia harus membayar zakatnya. Sebagaimana ada yang demikian pada *dinar dan dirham dari hartanya apabila* telah sampai haulnya. Dan memungkinkannya meletakkan harta itu pada tempatnya. Lalu tidak dikerjakannya. Sehingga harta itu binasa. Maka harus ia membayar zakatnya. Tidak boleh pada saya, selain perkataan ini. Karena menurut Sunnah bahwa zakat itu wajib dengan haul. Dan tidak ada mempunyai makna bagi sipemungut zakat, selain bahwa ia mengurus penerimaannya. Maka seyogialah apa yang saya terangkan, bahwa ia datang pada zakat itu. Sehingga ia menerimanya pada akhir tahun.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan ke pada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab, bahwa Abu-bakar dan Umar tidak mengambil zakat dengan terlambat. Akan tetapi, keduanya mengutus orang mengambil zakat, pada musim kering, musim subur, gemuk dan kurus. Karena mengambil zakat pada setiap tahun itu adalah Sunnah dari Rasulullah s.a.w.

Tiada berselisih pendapat di antara seseorang yang saya ketahui tentang Sunnah Rasulullah s.a.w., bahwa zakat itu wajib pada binatang ternak dan harta yang lain, selain yang dikeluarkan oleh tanah, menurut *haulnya*. Siapa yang mengatakan: bahwa zakat itu menyangkut dengan sipemungut zakat dan haul, maka orang itu menyalahi Sunnah. Ia menjadikan bersama dengan haul itu yang bukan zakat. Dan lazimlah kalau sipengambil zakat itu terlambat setahun atau dua tahun, bahwa tidak wajib zakat atas sipemilik harta, sehingga datanglah sipemungut zakat itu. Apabila ia datang, maka diambilnya zakat itu sekali. Tidak beberapa kali.

Apabila seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing, lalu tidak dikeluarkannya zakat, sehingga berlalu beberapa tahun dan kambing itu tidak bertambah sedikitpun. Maka harus padanya zakat seekor kambing. Kalau bertambah seekor, maka zakatnya dua ekor kambing. Kalau bertambah tiga ekor, maka zakatnya empat ekor kambing, apabila telah berlalu empat tahun. Karena setiap kambing itu adalah kelebihan dari pada yang wajib

zakat. Kemudian tinggal lagi empat puluh ekor itu, maka padanya zakat seekor kambing. Saya lebih menyukai kalau kambing empat puluh ekor itu tidak bertambah, supaya ia menunaikan zakat pada setiap tahun seekor kambing. Karena yang demikian tidak berkurang dari empat puluh. Dan telah datang haul-haul itu, di mana pada setiap haul itu kambing tetap empat puluh ekor.

Kalau ada padanya empat puluh ekor kambing, lalu datang *haul*, maka tidak dikeluarkannya zakat. Kemudian datang *haul* yang kedua dan kambing itu sudah beranak seekor. Kemudian mati seekor dan datang *haul* yang ketiga. Dan kambing itu tetap empat puluh ekor. Maka padanya zakat dua ekor kambing. Seekor tentang kambing itu empat puluh ekor. Dan seekor lagi karena kambing itu telah bertambah atas empat puluh ekor. Kemudian mati kambing yang bertambah itu, sesudah wajib padanya zakat karena bertambah. Lalu dicampurkannya dan tidak ditunaikannya zakat. Pada hal sudah memungkinkan baginya menunaikannya.

Kalau seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing. Lalu hilang pada awal tahun. Kemudian diperolehnya kembali pada akhir tahun *sebelum haul* atau *sesudahnya*, maka harus ia membayar zakat. Seperti demikian juga, kalau kambing itu hilang pada beberapa tahun dan kambing itu sebanyak lima puluh ekor. Maka dibayarkannya zakat seekor kambing pada setiap tahun itu. Karena kambing itu ada dalam miliknya. Seperti demikian juga kalau kambing itu dirampas orang, kemudian dapat diambilnya kembali. Maka ia menunaikan zakat seekor kambing pada setiap tahun dari padanya. Dan ini begitu juga pada sapi dan unta yang kena zakat. Tentang unta yang zakatnya itu dari kambing, maka padanya *dua qaul*:

Qaul yang pertama, bahwa zakatnya begitulah. Karena kambing yang padanya zakat, maka dijual unta untuk kambing itu. Lalu diambilkan zakat dari padanya, kalau pemiliknya tidak memberikan kambing. Dan ini lebih menyerupai bagi dua qaul.

Qaul yang kedua: bahwa pada setiap lima ekor unta yang telah sampai masanya tiga haul maka zakatnya tiga ekor kambing. Pada setiap haul itu seekor kambing.

Kalau seseorang mempunyai dua puluh lima ekor unta, lalu datang tiga haul dalam tangannya. Maka dibayarkannya zakat dengan *binti makhadl* untuk tahun pertama. Kemudian empat ekor kambing untuk tahun kedua. Kemudian empat ekor kambing untuk tahun ketiga.

Kalau untanya itu sembilan puluh satu ekor, yang telah berlalu tiga tahun, maka dibayarkannya zakat untuk tahun pertama *dua ekor hiqqah*. Untuk tahun kedua *dua ekor binti labun*. Dan untuk tahun ketiga *dua ekor Ibnu labun*.

Kalau ia mempunyai dua ratus satu ekor kambing, lalu sampailah tiga haul,

maka adalah bagi tahun pertama zakatnya tiga ekor kambing. Dan bagi masing-masing dua tahun yang kemudian, zakatnya dua ekor kambing. Kalau ia tidak membayar zakat setahun. Kemudian bertambah kambingnya dan tidak dibayarnya zakatnya dan zakat tahun yang pertama sebagai tahun yang lain. Maka ia membayar zakat kambing pertama bagi dua tahun. Dan kambing yang bertambah untuk satu tahun. Karena sesungguhnya yang wajib zakatnya ialah pada satu tahun.

B A B

kambing yang berbauran dengan yang lain

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: kalau seseorang mempunyai kambing, lalu kambing itu bersetubuh dengan kijang. Lalu ia beranak. Maka tidak dihitung anaknya itu bersama induknya dengan hal apapun juga. Walaupun banyak anaknya, sehingga sampai seratus atau lebih. Maka tidak ada padanya zakat. Karena tidak wajib zakat pada *kijang*.

Seperti demikian juga kalau ia mempunyai kijang. Lalu bersetubuh dengan kambing jantan, lalu beranak. Maka tidak diambil zakat dari padanya. Dan ini adalah percampuran kijang dan kambing.

Kalau ditanyakan: bagaimana maka batal hak kambing padanya? Maka dijawab: sesungguhnya dikatakan pada kambing itu zakat. Dan tidak ada pada binatang tadi nama kambing secara mutlak. Sebagaimana diberi bahagian bagi kuda dalam peperangan. Dan tidak diberi bahagian bagi *baghal*, di mana bapaknya kuda atau induknya.

Begitu juga kalau bersetubuh sapi hutan jantan dengan sapi betina jinak (negeri) atau sapi jantan negeri dengan sapi betina hutan. Maka tidak boleh sesuatu dari yang tersebut itu menjadi *udl-hiyah (qurban)*. Dan tidak boleh bagi orang yang ihram menyembelihnya.

Kalau bersetubuh binatang kibasy dengan kambing betina atau kambing jantan bersetubuh dengan biri-biri betina, lalu beranak. Maka adalah pada anaknya itu zakat: Karena itu semuanya termasuk dalam nama kambing.

Begitu juga kalau bersetubuh kerbau jantan dengan sapi betina atau sapi jantan dengan kerbau betina atau *sapi bakhti* dengan *sapi-arab* atau *sapi-arab* dengan *sapi bakhti*, maka adalah zakat pada anaknya. Karena semuanya itu masuk dalam nama sapi. Tidakkah anda melihat bahwa kita memberi zakat sapi bakhti beserta sapi-arab dan segala jenis unta seluruhnya. Dan semuanya itu berbeda kejadiannya. Kita mengeluarkan zakat kerbau bersama sapi, sapi darbaniah bersama sapi-arab dan segala jenis sapi seluruhnya. Dan itu adalah berbeda-beda. Biri-biri beranak pada kambing dan segala jenis kambing dan biri-biri seluruhnya. Karena semuanya itu kambing, sapi dan unta.

Kalau seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing, lalu hilang seekor sebelum haul, maka 'amil zakat tidak mengambil sesuatu dari padanya. Maka apabila diperolehnya kembali, niscaya harus ia membayar zakat seekor kambing pada hari diperolehnya. Kalau diperolehnya sesudah haul dengan sebulan atau lebih dan telah mati semua kambingnya atau sebahagiannya atau telah dijualnya, maka harus ia membayar zakat dengan kambing yang diperolehnya. Kecuali ia ingin pada kambing itu. Dan dibayarnya zakat dengan kambing yang cukup umurnya yang wajib kepadanya. Maka memadailah yang demikian. Karena ia telah mengetahui ketika ia memperoleh kambing itu, bahwa harus ia membayar seekor kambing.

B A B

bercerai-berainya binatang ternak

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Apabila seseorang disuatu negeri mempunyai empat puluh ekor kambing. Dan dinegeri yang lain empat puluh ekor kambing. Atau disuatu negeri dua puluh ekor kambing dan dinegeri yang lain dua puluh ekor kambing. Maka dibayarnya kepada masing-masing dari dua orang penerima zakat itu, nilai yang wajib dari kambing yang dibaginya, bersama yang dibagikannya. Saya tidak menyukai bahwa di bayar seekor kambing pada salah satu dari dua negeri itu. Dan ditinggalkannya negeri yang lain.

Karena saya menyukai bahwa zakat harta itu dibagi, di mana harta itu berada.

Apabila seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing di suatu negeri, lalu berkata 'amil zakat: "Saya akan mengambil dari kambing itu seekor". Lalu pemilik memberitahukan kepada pemungut zakat, bahwa yang wajib atasnya seperdua kambing. Maka si 'amil zakat harus membenarkannya. Kalau dicurigainya, maka disumpahkannya pemilik itu dan diterima perkataannya. Dan sipemilik itu tidak menambahkan atas yang ia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala.

Kalau sipemilik menunaikan seekor kambing pada salah satu dua negeri itu, maka saya memandang makruh yang demikian. Saya tidak melihat atas orang itu, pada negeri yang lain memberi kembali seperdua kambing. Dan atas penguasa negeri yang lain itu membenarkan sipemilik, dengan perkataannya. Dan ia tidak mengambil lagi dari padanya. Kalau dicurigainya maka disumpahkannya dengan nama Allah Ta'ala.

Kalau sipemilik itu mempunyai kambing di suatu negeri sebanyak seratus satu ekor dan di negeri yang lain seratus ekor. Maka harus padanya itu zakat tiga ekor kambing. Pada masing-masing negeri seekor setengah. Kecuali ada kelebihan, yang lebih menurut perhitungan kambing atas seratus. Sebagai-

mana saya terangkan pada dua perdu - dua ekor kambing dengan perhitungan.

Kalau dibayar tiga ekor kambing kepada 'amil zakat dari salah satu dua negeri, kemudian terbukti padanya, bahwa binatang ternaknya yang jauh itu telah hilang sebelum haul, maka harus atas si'amil zakat mengembalikan dua ekor kambing. Karena yang wajib atas sipemilik itu seekor.

Sama saja ada salah satu kambingnya ditimur dan yang lain dibarat, tentang mentha'ati seorang khalifah (pemerintah). Atau mentha'ati dua wali negeri, yang berpisah. Bahwa yang wajib atasnya ialah zakat dengan dirinya sendiri, pada harta miliknya. Tidak dengan sebab wali negerinya, tidak dengan dekatnya negeri dan jauhnya.

Begitu juga makanan dan lainnya apabila berpisah.

Kalau seseorang mempunyai binatang ternak, lalu ia murtad dari agama Islam. Ia tidak dibunuh dan tidak bertaubat sehingga genaplah haul pada binatang ternaknya. Maka *ditawaqqufkan* (*dibiarkan begitu saja dahulu*) binatang ternaknya itu.

Kalau ia bertaubat niscaya diambil zakatnya. Kalau ia mati atau dibunuh atas kemurtadannya, maka hartanya itu menjadi *fai'*, yang dibagi lima. Maka seperlimanya untuk yang berhak mendapat seperlima. Dan yang empat perlimanya lagi, untuk orang-orang yang berhak menerima *fai'*.

Kalau ada di antara dua orang empat puluh ekor kambing. Bagi salah seorang dari - pada keduanya, di negeri lain empat puluh ekor kambing. Maka pemungut zakat itu mengambil dari dua orang yang berkongsi tadi *seekor kambing*. Tiga perempatnya atas sipemilik empat puluh ekor kambing yang jauh. Dan yang seperempatnya atas sipemilik yang mempunyai dua puluh ekor kambing, yang tiada baginya kambing yang lain. Karena saya mengumpulkan setiap harta seseorang kepada hartanya, di manapun berada. Kemudian saya ambil zakatnya.

Kalau seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing di suatu negeri dan empat puluh ekor di negeri yang lain. Tatkala telah berlalu enam bulan, lalu dijualnya seperdua yang empat puluh itu yang bercampur dengan seseorang. Lalu tidak dibagikannya, sehingga sampai haul pada kambingnya. Yaitu dengan berlalu enam bulan dari hari dijualnya kambingnya. Maka diambil dari orang itu seekor kambing yang seluruhnya atasnya. Karena haulnya telah sempurna dan padanya kambing yang sempurna, walaupun binasa kambing kongsinya. Apabila telah sampai haul kongsinya dengan berlalu enam bulan lagi, niscaya saya ambil dari kongsinya seperdua kambing, dengan sebab berbaurnya. Dan saya tidak kembalikan kepada orang yang diambil seekor kambing dari padanya. Karena berselisih dua haul keduanya. Walaupun dicampurkan binatang ternak keduanya pada yang keduanya berkongsi padanya.

Kalau seseorang mempunyai dua kambing, yang wajib pada masing-masing dari pada keduanya zakat. Dan keduanya itu berlainan haul. Maka saya cam-

purkan di antara keduanya bersama-sama. Dan saya ambil dari masing-masing dengan kadar haulnya, berapa saja yang sampai.

B A B

di mana diambil zakat binatang ternak?

Orang yang menjadi pemungut zakat harus mengambil binatang ternak pada air yang punya binatang ternak itu (1). Tidak boleh bagi pemungut zakat, apabila yang punya itu mempunyai dua air, menyerah saja kepada salah satu yang dikehendaki oleh yang punya binatang ternak. Yang punya binatang ternak harus membawa binatang ternaknya ke air, supaya diambil zakatnya. Tidak boleh bagi pengambil zakat menahan binatang ternak pada air, untuk binatang ternak yang lain, supaya ditebus oleh pemiliknya dari tahanannya, dengan tambahan.

Apabila binatang ternak itu sudah ada pada air, maka harus atas pengambil zakat mengambilnya, pada rumah pemiliknya dan halaman rumah mereka. Tidak boleh ia mengikutkan binatang ternak itu dengan penggembalanya. Kalau mereka itu dibebani dengan tempat-tempat berkumpul, yang dibawa binatang ternak kepadanya, apabila dalam kehausan, maka tidaklah yang demikian itu dianggap zalim dan Allah yang lebih mengetahui. Apabila mereka itu berpindah-pindah, maka diambil zakat dari mereka, di mana saja mereka berpindah, pada air tempat mereka berpindah itu. Dan di mana saja mereka berpindah rumahnya.

Apabila besar perbelanjaan dan sedikit zakat, maka boleh bagi sipengambil zakat mengutus orang yang ringan perbelanjaannya, kepada pemberi zakat, di mana saja mereka berada. Lalu utusan itu mengambil zakat mereka.

B A B

bagaimana menghitung binatang ternak?

Didesakkan kambing kedinding atau ketembok atau kebukit atau kepada sesuatu yang berdiri. Sehingga sempit jalannya kambing. Kemudian dilarang pergi, lalu ia masuk ketempat berhenti. Dan jalan itu tidak mungkin dilalui, selain seekor kambing atau dua ekor. Sipenghitung itu menghitung, yang pada tangannya sesuatu yang ia tunjukkan. Kemudian ia mengambil zakat atas bilangan tersebut. Maka itu tiadalah bilangan yang dihindarkan dan yang dikehendaki dari bilangan ini. Kalau pemilik binatang ternak itu men-

(1) Hal ini, harus kita sesuaikan dengan iklim, di mana air itu memegang ketentuan yang menentukan, seperti di daerah padang pasir misalnya. (Pent.).

dakwaan, bahwa sipenghitung itu salah, niscaya diulangi menghitungnya kembali. Seperti demikian juga kalau disangka oleh si 'amil zakat, bahwa penghitungnya salah pada menghitung.

B A B penyegeraan zakat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yassar, dari Abi Rafi', bahwa Rasulullah s.a.w. berhutang dari seorang laki-laki unta jantan muda. Lalu di bawa kepadanya seekor unta dari zakat. Maka Rasulullah s.a.w. menyuruh saya membayar harganya.

Boleh bagi wali negeri apabila melihat kemiskinan pada orang-orang penerima zakat, bahwa memperhutangkan mereka dari zakat orang-orang yang ber harta apabila mereka berbaik hati. Tidak dipaksakan pemilik harta itu untuk mengeluarkan zakatnya sebelum haulnya. Kecuali orang itu berbuat sunat. Apabila wali negeri berhutang dari seseorang, akan sesuatu dari zakat atau harta orang yang bukan zakat suatu kaum, yang dibagikan zakatnya kepada orang yang berhutang itu, maka wali negeri boleh membayarnya dari bahagian orang-orang yang berhak mendapat zakat, sebanyak yang diambil bagi mereka.

Kalau berhutang untuk orang-orang yang berhak mendapat zakat, lalu hilang barang itu sebelum diserahkan kepada mereka, baik teledor atau tidak teledor yang berhutang itu. Maka dia menjamin bagi orang-orang yang berhak menerima zakat pada hartanya. Tidaklah seperti wali anak yatim yang mengambil untuk anak yatim, pada yang tidak mendatangkan kebaikan kepada anak yatim, selain dengan itu. Karena orang-orang yang mendapat bahagian itu kadang-kadang mereka itu orang-orang yang berakal atau lebih berakal. Dan tidaklah anak yatim itu yang berakal. Mereka mempunyai wali yang mengurusnya.

Sesungguhnya boleh berhutang untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena itu adalah penyegeraan hak bagi mereka sebelum wajibnya. Penyegeraan hak itu adalah tambahan bagi mereka dengan segala keadaan. Dan boleh berhutang untuk sebahagian mereka dan tidak untuk sebahagian yang lain. Kemudian dibayarkan dari hak orang yang diadakan hutang itu baginya. Tidak dari hak orang lain.

Kalau wali negeri berhutang untuk seseorang atau dua orang, dari orang-orang yang berhak menerima zakat, dengan seekor atau dua ekor unta. Maka diserahkan yang demikian itu kepada dua orang tadi. Lalu kedua orang tadi menghilangkannya atau kedua orang itu meninggal sebelum haul. Maka bagi wali negeri dapat mengambil sebanyak yang ia berhutang untuk

orang dua itu dari harta keduanya, untuk orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat. Karena kedua orang tadi tatkala belum cukup haul, kita telah mengetahui bahwa keduanya tiada berhak pada zakat yang telah sampai haul, pada haul kedua orang itu belum sampai.

Kalau kedua orang itu meninggal sesudah haul dan sebelum diambil zakat, maka kedua orang itu telah berkewajiban memperoleh zakat dengan haul, walaupun terlambat kepada keduanya.

Kalau keduanya meninggal, dengan tidak mempunyai apa-apa, maka walinya menjamin apa yang dihutangkan untuk kedua orang itu pada hartanya. Kalau keduanya tidak meninggal, akan tetapi telah menjadi orang kaya sebelum haul. Maka kalau kekayaan keduanya dengan sebab zakat yang diserahkan itu, maka sesungguhnya dua orang tersebut telah mengambil haknya dan diberi barakah kepada keduanya. Maka tidaklah diambilkan sesuatu daripada keduanya. Kalau kekayaan keduanya itu, bukan dari harta yang diambilnya dari zakat yang belum haul itu, maka diambilkan dari keduanya apa yang telah diambilnya dari zakat. Karena telah diketahui, bahwa haul itu belum datang, sedang keduanya sudah tidak lagi menjadi orang yang berhak menerima zakat. Maka kita ketahui, bahwa yang diberikan kepada keduanya itu, tidaklah menjadi haknya. Dan tidak diambilkan dari keduanya yang bertambah dari harta zakat itu. Karena keduanya telah memilikinya. Maka tambahan itu terjadi dalam milik keduanya.

Kalau berkurang dari zakat yang telah diberikan kepada kedua orang itu, niscaya diambil oleh pemilik harta itu yang berkurang tadi. Dan diberikan kepada orang yang berhak menerima bahagian zakat dengan sempurna. Dan tiada menjadi tanggungan atas orang yang diberikan. Karena ia diberikan yang jadi milik baginya. Kalau seseorang mengatakan: *tiada boleh bagi mereka mengambilnya dari orang itu*. Dan atas pemilik harta kalau ia yang memberikannya, maka harus ia membayar. Atau atas sipemugut zakat kalau ia memberikannya. Maka terdapat mazhab pada yang demikian.

Qaul pertama yang lebih shah dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Karena ia diberikan yang jadi milik baginya atas suatu makna. Maka tidaklah ia dari orang yang berhak menerima bahagian zakat.

Kalau kedua orang itu meninggal sebelum haul dan keduanya telah menjadi orang kaya. Maka walinya menjamin apa yang diperhutangkan kepada dua orang tersebut. Sama saja pada ini semua, jenis manapun dari zakat yang ia berhutang.

Kalau wali negeri itu tidak berhutang sesuatu dari zakat, akan tetapi pemilik harta itu yang *berbuat sunat (tathawwu')*. Ia mempunyai dua ratus dirham atau empat puluh ekor kambing sebelum haul. Lalu ia membayar zakat hartanya. Kemudian hartanya itu habis sebelum haul. Dan ia memperoleh hartanya itu sendiri pada orang yang telah diberikannya, dari orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat. Maka tidak boleh ia meminta

kembali pada orang yang sudah diberikannya. Karena ia telah memberikan kepada orang itu dari hartanya dengan tathawwu', dengan tiada balasan. Dan telah berlangsung pemberiannya dengan diterima.

Kalau diberikannya kepada seseorang, lalu tidak sampai *haul*, sehingga orang yang diberikan itu meninggal. Dan pada tangan sipemilik harta ada harta yang kena zakat. Maka sipemilik itu menunaikan zakat hartanya. Dan ia tidak meminta kembali dari harta orang yang sudah meninggal. Karena ia telah berbuat sunat dengan memberikan kepadanya.

Kalau sampai haul dan tiada sesuatu lagi dalam tangan sipemilik harta itu yang wajib zakat. Maka tiada zakat atasnya. Dan apa yang telah diberikannya, adalah sebagaimana ia bersedekah atau ia berinfaq (1).

Kalau tidaklah sampai haul, sehingga kayalah orang yang diberikan kepadanya zakat hartanya dari bukan hartanya. Maka kalau masih ada dalam tangannya harta yang wajib zakat, niscaya ia membayar zakat. Karena kita mengetahui, bahwa ia telah memberikan kepada orang yang tidak berkewajiban menerimanya, pada hari sampai tahun zakat. Karena atas orang itu ada hari yang sampai haul, untuk diberikannya zakat kepada suatu golongan, dengan suatu sifat. Apabila telah datang haul dan yang disegerakannya akan zakatnya, kepada orang yang tidak masuk pada sifat itu. Maka tiada memadai itu dari zakat.

Ini berbeda dengan orang yang baginya hak pada barang itu. Lalu disegerakan memberikannya. Dan apabila telah sampai haul dan orang itu kaya dengan yang diberikan, bukan dengan yang lain. Maka memadailah yang demikian dari zakatnya.

Kalau meninggal orang yang menyegerakan zakat hartanya, maka berdirilah para pewarisnya pada yang disegerakan dari zakat hartanya menggantikannya. Maka memadailah dari yang mereka warisi dari harta orang itu untuk zakat, apa yang memadai dari padanya. Dan tiada memadai dari mereka apa yang tidak memadai dari orang yang meninggal itu.

Kalau seseorang tiada mempunyai harta yang wajib zakat, lalu ia keluarkan lima dirham, seraya berkata: "Kalau saya memperoleh dua ratus dirham maka inilah zakatnya". Atau ia memberi seekor kambing, seraya berkata: "Kalau saya memperoleh empat puluh ekor kambing, maka inilah zakatnya". Dan diserahkan harta itu kepada yang berhak zakat. Kemudian ia memperoleh dua ratus dirham atau empat puluh ekor kambing. Dan telah sampai haulnya. Maka tidak memadai apa yang telah dikeluarkannya dari dirham dan kambing itu. Karena ia menyerahkannya dengan tiada sebab harta, yang wajib zakat padanya. Maka ia telah menyegerakan sesuatu, yang kalau sampai haul, maka memadai apa yang telah diberikannya itu.

Begitu juga kalau ia bersedekah dengan kafarat sumpah, sebelum ia bersumpah, seraya ia mengatakan: "Jikalau saya terkena sumpah, maka inilah kafa-

ratnya". Lalu ia terkena sumpah, maka tidak memadai itu untuk kafarat. Karena dia belum bersumpah. Kalau ia bersumpah, kemudian ia memberi kafarat untuk terkena sumpah. Kemudian ia kena sumpah. Maka memadai itu dari kafarat.

Karena dia belum bersumpah. Kemudian ia kena sumpah. Maka memadai itu dari kafarat.

Kalau ada yang bertanya: "Dari mana anda mengatakan ini?"

Maka saya menjawab: "Allah Azza wa Jalla berfirman: -

فَتَعَالَيْنِ أَمْ تَغَنَّ وَاسْتَخَنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا
(سورة الأعراب الآية ٢٨)

Artinya: "Maka marilah, akan kuberikan pemberian itu kepada kamu dan akan kuceraikan kamu dengan perceraian yang baik!". S. Al-Ahzab, ayat 28. Allah 'Azza wa Jalla memulai dengan pemberian sebelum bercerai. Tentang wajibnya kafarat, Nabi s.a.w. bersabda: -

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ

Artinya: "Barang siapa bersumpah atas sesuatu sumpah, lalu ia melihat yang lainnya lebih baik daripadanya. Maka hendaklah ia memberi kafarat dari sumpahnya dan hendaklah ia kerjakan yang lebih baik dari padanya itu!"

Diriwayatkan dari beberapa orang dari shahabat Nabi s.a.w., bahwa mereka itu bersumpah. Lalu mereka memberi kafarat, sebelum mereka terkena sumpah.

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. - dan kami tidak tahu adakah benar atau tidak, bahwa Nabi s.a.w. berhutang zakat harta Al-Abbas sebelum datang haulnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia mengirim zakat fitrah kepada orang yang berkumpul padanya, sebelum hari raya fitrah dengan dua hari atau tiga hari.

(1) Infaq artinya: Membelanjakan pada jalan kebajikan (Pent.).

Manakala pada sedekah itu ada *fardlu* (*zakat*) dan *sunat* (*tathawwu'*), maka tidak boleh dan Allah Ta'ala yang Maha tahu-bahwa memadai zakat dari seseorang, yang mengurus pembahagiannya, selain dengan *niat* bahwa itu *fardlu*. Apabila ia niatkan *fardlu* dan ada bagi orang itu empat ratus dirham, lalu ditunaikannya lima dirham, yang niatkan zakat daripadanya, semuanya atau sebahagiannya. Atau ia niatkan dengan yang wajib padanya. Maka memadailah zakat itu dari padanya. Karena ia telah meniatkan niat zakat. Kalau ia menunaikan lima dirham, yang tidak ada padanya niat zakat, kemudian ia berniat sesudah ditunaikannya, bahwa itu dari yang wajib zakat padanya, maka tidak memadai dari sesuatu yang tersebut untuk zakat. Karena dia telah menunaikannya, dengan tiada niat *fardlu*.

Kalau ia mempunyai empat ratus dirham, lalu ditunaikannya *sedinar* dari empat ratus dirham itu, yang nilainya sepuluh dirham atau lebih, maka tidak memadai yang demikian. Karena itu bukan yang wajib atasnya.

Seperti demikian juga, apa yang wajib atasnya dari jenis zakat, lalu dibayar-nya dengan yang lain, dengan nilainya, niscaya tiada memadai. Dan adalah yang pertama itu baginya *amalan sunat* (*tathawwu'*).

Kalau ia mengeluarkan sepuluh dirham, seraya mengatakan: "Kalau hartaku yang jauh itu selamat, maka sepuluh dirham ini dari zakatnya atau sedekah *sunat*. Kalau tidak selamat maka ini sedekah *sunat*". Lalu hartanya yang jauh itu selamat, niscaya tidak memadai zakatnya. Karena ia tidak bermaksud dengan niat padanya itu dengan maksud *fardlu* semata-mata. Ia menjadikan niatnya itu berkongsi antara *fardlu* dan *sunat*.

Seperti demikian juga kalau ia mengatakan: "Inilah sepuluh dirham dari hartaku yang jauh atau *sunat*".

Kalau ia mengatakan: "*Ini sepuluh dirham dari hartaku yang jauh*. Maka memadai zakat dari padanya, kalau hartanya itu selamat. Dan menjadi *sunat* kalau hartanya itu binasa sebelum wajib zakat padanya.

Kalau ia mengatakan: "Yang sepuluh ini dari hartaku yang jauh, kalau selamat. Dan kalau tidak selamat, maka dia itu *sunat*". Niscaya memadai zakat dari padanya. Dan diberikannya harta itu dari jang jauh, yang diniatkannya demikian, walaupun tidak diucapkannya. Karena apabila tidak ada zakat pada hartanya yang jauh itu, maka yang dikeluarkannya itu *sunat* baginya. Kalau seseorang mengeluarkan dari dua ratus dirham yang jauh atau yang ada padanya, *lima dirham*. Lalu binasalah yang jauh itu. Maka kalau ia menyegerakan yang lima dirham itu dari harta yang ada padanya sebelum haulnya atau ia salah tentang haulnya, lalu ia melihat bahwa haul itu telah sempurna, maka dikeluarkannya zakat. Kemudian ia tahu bahwa belum sempurna haulnya.

Lalu binasa harta yang ada padanya atau harta yang jauh, sebelum wajib

zakat padanya. Lalu ia bermaksud menjadikan yang lima dirham itu untuk zakat dan dua ratus dirham yang lain, niscaya tidak boleh baginya yang demikian. Karena ia bermaksud dengan niat pada menunaikan zakat itu, dengan maksud kepada hartanya yang tertentu. Maka tidak boleh baginya memalingkan niat padanya, sesudah ia menyerahkan dirham itu kepada yang berhak menerima zakat.

Kalau ia belum menyerahkan dirham itu kepada yang berhak menerimanya dan telah dikeluarkannya untuk dibahagikannya, lalu hartanya itu binasa. Maka boleh baginya menahan dirham itu. Dan menyerahkannya sehingga ditunaikannya dengan dirham yang lain. Maka memadai zakat itu dari padanya. Karena dirham itu belum lagi diterima dari padanya.

Kalau ia menyerahkan dirham-dirham ini kepada penguasa zakat dengan berniat *tathawwu'* pada menyerahkannya. Lalu dihabiskan oleh penguasa zakat. Maka adalah dirham itu *tathawwu'* daripadanya. Ia tidak boleh meminta kembali dari penguasa zakat, apabila telah dihabiskannya. Dan tidak boleh dijadikannya zakat sesudah dihabiskan untuk bukan zakat.

Kalau tidak dihabiskan oleh penguasa zakat, sehingga binasalah harta itu sebelum wajib zakat padanya, maka harus atas penguasa zakat mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan memadai juga kalau dijadikan harta itu untuk bukan zakat.

Apabila seseorang mengeluarkan lima dirham, seraya mengatakan: "*Ini dari zakat hartaku*", sebelum haul zakat atau sesudahnya. Lalu ada baginya harta, yang wajib padanya zakat lima dirham. Maka memadailah baginya. Kalau tidak ada baginya harta yang wajib zakat padanya lima dirham, maka itu menjadi sedekah *sunat*. Kalau ia mempunyai emas, lalu diserahkan seperempat puluhnya dengan perak. Atau ia mempunyai perak lalu diserahkan emas, niscaya tidak memadai. Dan tidak memadai bahwa ditunaikannya, selain apa yang wajib atasnya.

Kalau ia mempunyai dua puluh dinar emas, lalu diserahkan untuk zakat setengah dinar dengan dirham menurut nilainya. Maka tidak memadai bahwa diserahkan yang demikian, selain emas. Seperti demikian juga setiap jenis yang padanya zakat yang dengan jenis itu. Maka tidak memadai diserahkan, selain apa yang wajib atasnya zakat, dengan barang itu sendiri. Tidak boleh diganti, apabila ada yang akan diserahkan itu.

Sesungguhnya saya mengatakan: *tidak memadai zakat selain dengan niat*.

Karena boleh baginya memberikan hartanya untuk *fardlu* dan *sunat*. Maka tidak memadai apa yang diberikan itu untuk *fardlu*, selain dengan niat. Sama saja diniatkannya dalam hatinya atau diucapkan bahwa apa yang diberikan itu adalah *fardlu*.

Sesungguhnya mencegah saya untuk menjadikan niat pada zakat seperti niat shalat. Karena berbeda antara zakat dan shalat pada sebahagian keadaannya. Apakah tidak anda memperhatikan, bahwa memadai diserahkan zakat sebelum waktunya?"

Memadai bahwa zakat itu diambil oleh wali negeri dengan tiada baik hatinya. Maka memadai zakat itu dari padanya. Dan ini tidak memadai pada shalat.

Apabila wali negeri mengambil zakat dari seseorang, dengan tiada niat dari pada orang itu pada waktu menyerahkannya atau dengan niat, adakah orang itu dengan suka rela atau terpaksa. Dan tiada niat bagi wali negeri yang mengambil zakat itu dari pemilik zakat atau ada baginya niat. Maka zakat itu memadai, sebagaimana memadai pada membagi zakat, bahwa zakat itu dibagi oleh wali negeri atau sultan. Dan tidak dibagi oleh orang itu sendiri, sebagaimana ia mengerjakan amal badaniah dengan dirinya sendiri.

Saya lebih menyukai bahwa orang itu mengurus pembagian zakat oleh dirinya sendiri. Maka ia dengan yakin pada menunaikan zakat itu.

Apabila seseorang bertambah binatang ternaknya. Lalu belum datang haul sehingga datanglah amil zakat. Maka orang itu bertathawwu' dengan memberikan zakatnya. Niscaya boleh bagi amil zakat menerimanya. Apabila yang punya harta itu mengatakan: "Ambillah zakatnya supaya anda tahan sehingga datang haulnya nanti!". Maka boleh yang demikian baginya.

Apabila diambil zakat itu oleh amil zakat, untuk ditahannya. Apabila datang haul, maka dibagikannya. Kemudian mati binatang ternak itu sebelum haul, maka harus atas amil zakat mengembalikan apa yang telah diambilnya. Maka kalau menjadi wali orang lain, maka harus ia mengembalikan apa yang sudah diambil dahulu oleh amil zakat dari bahagian orang-orang yang berhak menerima zakat, yang telah diterima oleh amil itu.

Kalau zakat itu diserahkan oleh pemiliknya kepadanya dan tidak diberi tahukannya bahwa belum sampai haul pada zakat itu. Lalu oleh amil zakat dibagi-bagikannya. Kemudian mati kambing dari sipembayar zakat itu. Maka tidak boleh baginya meminta kembali sedikitpun dari si amil zakat itu. Adalah ia berbuat tathawwu' dengan yang sudah diserahkan. Apabila seseorang berbuat tathawwu' sebelum haul dengan menyerahkan zakat binatang ternaknya. Lalu diambil dan binatang ternak itu dua ratus yang zakatnya dua ekor. Lalu datang haul dan kambing itu sudah bertambah seekor. Maka diambil dari kambing itu kambing ketiga. Tidak gugur hak daripadanya oleh didahulukannya dua ekor kambing, mengenai kambing yang ketiga. Karena hak itu sesungguhnya baru wajib atasnya sesudah haul. Sebagaimana kalau diambil dari padanya dua ekor kambing. Lalu datanglah tahun dan tidak ada padanya selain seekor kambing. Maka dikembalikan kepadanya kambing itu.

B A B

apa yang menggugurkan zakat dari binatang ternak

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: diriwayatkan dari Nabi s.a.w. yang bersabda: "Pada kambing yang digembalai (*sa-imah*) itu sekian. Apabila ini yang tetap, maka tiada zakat pada binatang ternak yang tiada digembalai." Diriwayatkan dari sebahagian sahabat Nabi s.a.w.: bahwa tiada zakat pada unta dan sapi yang dipekerjakan. Dan seperti itu juga kambing yang makan rumput sendiri.

Tiada terang bagi saya bahwa ada zakat pada sesuatu dari binatang ternak, sehingga dia itu *sa-imah*. *Sa-imah* yaitu ada penggembalanya. Yang demikian bahwa berkumpul padanya dua perkara, yaitu: bahwa ada bagi binatang ternak itu *perbelanjaan umpan* dan ada bagi binatang ternak itu *tambahan untuk penggembalaan*.

Kalau dia diberi umpan, maka umpan itu perbelanjaan yang meliputi dengan setiap kelebihan baginya atau pertambahan atau berlebih kurang. Adalah binatang-binatang ternak yang minum sendiri pada masa Rasulullah s.a.w. kemudian *khalifah-khalifah*nya, lalu saya tiada mengetahui seseorang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. mengambil zakat dari padanya. Dan tiada salah seorang dari *khalifah-khalifah*nya. Saya tidak ragu — insya Allah Ta'ala — bahwa ada bagi seseorang itu lima ekor atau lebih. Pada hadits yang saya sebutkan dari Umar bin Al-Khattab r.a.: pada kambing yang *sa-imah* itu sekian untuk zakat. Ini menyerupai bahwa menunjukkan zakat itu pada kambing yang *sa-imah*, tidak pada lainnya.

Apabila seseorang mempunyai binatang-binatang ternak yang minum sendiri atau sapi yang dipakai untuk membajak atau unta yang membawa beban, maka tiada jelas bagi saya bahwa ada zakat padanya. Walaupun ia menganggur/tidak dipekerjakan/pada kebanyakan dari tahun dan digembalakan padanya. Karena binatang ternak itu tidak *sa-imah*. Dan *sa-imah* itu ialah yang digembalai sepanjang masa.

Kalau binatang-binatang ternak yang diperkerjakan itu, sekali digembalakan dan dijadikan kendaraan pada kali yang lain atau pada suatu masa digembalakan dan dipakai menjadi kendaraan pada lain masa. Maka tidaklah dikenakan zakat pada binatang ternak itu. Atau binatang ternak itu kambing, begitu juga, ia diberi umpan pada suatu ketika dan digembalakan pada ketika yang lain. Maka tiada jelas bagi saya bahwa ada zakat pada sesuatu dari binatang ternak tersebut. Dan saya tidak akan mengambil zakat dari pemiliknya. Kalau ada binatang ternak itu kepunyaan saya, maka saya membayar zakatnya-insya Allah Ta'ala. Dan saya memilih untuk siapa binatang ternak itu akan bekerja.

B A B

laki-laki yang memberi maskawin kepada wanita

Kalau seorang laki-laki memberi maskawin kepada seorang wanita sebanyak empat puluh ekor kambing, dengan tidak ditentukan kambingnya atau ia mengatakan: *empat puluh ekor kambing dari kambingku ini* dan tidak ditunjukkan kambing yang mana itu dan tidak diserahkan kepada wanita itu. Maka zakat adalah atas laki-laki itu. Tiadalah bagi wanita itu dari kambing laki-laki tersebut pada dua segi. Adapun yang pertama maka atas laki-laki itu empat puluh ekor kambing dengan *suatu sifat*. Adapun yang kedua, maka atas laki-laki itu maskawin yang seperti kambing itu. Kalau laki-laki itu memberi maskawin dengan kambing yang tertentu kepada wanita itu, lalu diserahkan atau tidak diserahkan, maka manapun yang demikian itu, tiada kena zakat lagi atas laki-laki itu padanya.

Apabila telah sampai haul dan kambing itu dalam milik wanita tersebut, sudah diterimaknya atau belum diterimaknya. Lalu wanita itu menyerahkan zakatnya. Kemudian laki-laki itu menceraikan isterinya. Maka ia minta kembali dari isteri itu seperdua kambing dan seperdua harga kambing yang telah diambil wanita itu daripadanya.

Kalau wanita itu belum lagi membayar zakatnya dan telah sampai haul dalam tangannya. Maka diambilkan dari wanita itu seekor kambing yang wajib zakat padanya. Dan laki-laki itu mengambil kembali seperdua kambing dan seperdua harga kambing yang telah dikeluarkan untuk zakat. Kalau wanita itu membayar zakat seekor kambing dari kambing lain, maka laki-laki itu mengambil kembali seperdua kambing yang sama. Karena belum diambil sesuatu dari kambing itu dalam tangan wanita tersebut, apabila kambing itu dalam keadaannya pada hari diterimanya atau dibayar maharnya, tiada bertambah dan tiada berkurang.

Kalau wajib seekor kambing atas wanita itu, lalu belum dikeluarkannya, sehingga dibayarnya kepada laki-laki itu seperdua kambing ketika ia diceraikan. Maka wanita itu mengeluarkan seperdua kambing yang ada pada tangannya.

Kalau binasa kambing yang ada dalam tangannya, maka diambil dari seperdua yang ada dalam tangan suaminya dan dikembalikan kepada perempuan itu dengan harganya.

Begitu juga kalau wanita yang dikawini laki-laki itu dengan kambing tersebut adalah budak wanita atau budak mudabbar. Karena tuannya itu pemilik dari apa yang dimilikinya. Kalau wanita itu budak mukatab atau wanita dzimmi, maka tidak ada zakat atas wanita itu.

Begitu juga ini mengenai sapi dan unta yang zakatnya daripadanya. Adapun unta yang zakatnya kambing, maka berbeda dengan yang saya terang-

kan dan pada diberinya maskawin kepada wanita itu dengan lima ekor unta. Dan tidak ada pada wanita itu seekor kambing. Dan tidak apa dibelinya kambing. Lalu dijual unta dari kambing itu. Maka diambilkan dari harganya seekor kambing. Dan laki-laki itu meminta kembali dari isterinya dua ekor setengah unta, apabila diceraikannya sebelum bersetubuh. Begitu juga dirham yang dijualnya dengan dirham atau dinar. Dan dinar yang dijualnya dengan dinar atau dirham. Tiada berbeda pada yang demikian. Tiada zakat pada dua penjualan tadi, sehingga sampailah haul dari hari dimilikinya.

B A B

penggadaian binatang ternak

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: apabila seseorang mempunyai kambing lalu sampailah haulnya. Lantas orang itu tidak mengeluarkan zakatnya, sehingga digadaikannya. Maka diambilkan zakat dari kambing itu. Dan sisanya sesudah zakat itu menjadi gadaian. Seperti demikian juga unta dan kambing yang zakatnya dari kambing. Kalau ada yang menggadai, lalu sipenggadai menjual gadaianya binatang ternak yang wajib zakat. Maka boleh sipenggadai itu membatalkan jual beli. Karena sipenjual telah menggadaikan sesuatu yang wajib sebahagiannya untuk orang lain. Maka adalah ia seperti orang yang menggadaikan sesuatu kepunyaannya dan sesuatu yang bukan kepunyaannya.

Sepertidemikian juga kalau dikeluarkan untuk zakat seekor kambing dari yang lain. Maka sipenjual boleh khiyar. Adalah dia seperti orang yang menjual sesuatu kepunyaannya dan sesuatu yang bukan kepunyaannya. Kemudian binasa yang bukan kepunyaannya. Maka bagi sipenjual boleh khiyar dengan setiap keadaan. Karena akad menggadai adalah menggadai, tidak dimiliki.

Kalau adalah persoalan dengan keadaan yang demikian, lalu digadaikannya sesudah haul. Dan wajib atasnya zakat pada untanya empat kambing. Maka diambil dari kambing akan zakat kambing dan tidak diambil dari padanya zakat unta. Dan dijual dari unta, lalu dibeli dengan harga itu zakatnya.

Kalau ada atas orang itu pada kambing sesuatu dari zakatnya, buat dua tahun atau tiga tahun. Dan kambing itu ada padanya untuk diambil zakat buat masa yang lalu. Dan dia itu tetap menjadi gadaian. Kalau orang itu mempunyai kambing yang lain, yang wajib zakat padanya, lalu tidak dibayarnya, sehingga binasalah kambing itu. Maka tidak diambil dari kambingnya yang tergadai untuk zakat kambing yang lain. Dan diambilkan dengan

dikeluarkannya zakat kambing yang lain dari hartanya. Kalau tidak didapati hartanya dan dia sudah jatuh bangkrut, maka dijual kambing gadaian. Kalau ada kelebihan dari padanya sesudah diambil hak orang yang menerima gadaian, maka diambil zakat kambing yang lain dari padanya. Kalau tiada lebih suatu kelebihan dari padanya, maka itu menjadi hutang atas orang tersebut. Manakala ia mampu, maka dilunaskannya. Dan yang empunya gadaian lebih berhak dengan gadaianya.

Kalau gadaian itu rusak pada semua masalah tadi, maka adalah seperti hartanya yang tidak keluar dari tangannya. Tiada berbeda tentang diambil dari padanya zakat, yang ada padanya dan pada yang lain. Lalu diambil oleh semua yang memperhutangkannya bersama yang menerima gadaian. Kalau seseorang menggadaikan unta, yang zakatnya kambing, yang telah sampai tahun zakat dan belum dilunaskannya. Maka kalau ada harta bagi orang itu, maka diambil zakatnya dari padanya. Kalau ia tidak mempunyai harta yang lain, lalu digadaikannya sesudah sampai tahun zakat lalu tidak dibayarnya zakat. Maka diambilkan zakat dari padanya. Kalau gadaian itu sebelum sampai tahun zakat, kemudian sampai tahun zakat itu. Lalu tidak diperoleh harta bagi orang itu. Maka padanya *dua qaul*:

Salah satu dari dua qaul: bahwa orang itu jatuh bangkrut dan dijual untanya. Lalu diambil oleh yang punya gadaian akan haknya. Kalau ada yang lebih maka diambil zakat dari padanya. Kalau tidak lebih, maka menjadi hutang atasnya. Manakala ia kaya maka dilunaskannya. Dan semua penghutangnya diperkirakan sebagai orang yang menerima zakat, sesudah yang menerima gadai mengambil gadaianya.

Qaul yang kedua: bahwa unta itu sendiri tergadai dari asalnya dengan zakat yang ada padanya. Manakala telah sampai tahun zakat, maka unta itu dijual atas tanggungan pemilik dan yang menggadainya.

Maka bagi sipenerima gadai itu yang berlebih dari zakat. Dengan inilah saya mengatakan.

Apabila digadaikan binatang ternak, lalu beranak. Maka anak itu diluar dari gadaian. Tidak dijual yang *bunting* dari padanya sehingga melahirkan anak, kecuali dengan sekehendak pemiliknya yang menggadaikan. Apabila binatang itu sudah melahirkan, maka dijual induknya dalam gadaian. Tidak anaknya.

B A B

hutang pada binatang ternak

Apabila seseorang mempunyai binatang ternak. Lalu ia menyewa tenaga seseorang demi kemuslihatan binatang ternak itu dengan umur binatang yang diterangkan atau dengan seekor unta yang tidak disebutkannya. Lalu

sampailah tahun zakat pada binatang ternak itu. Dan ia belum membayar sesuatu pada penyewaannya tadi. Maka pada binatang itu zakat. Seperti demikian juga kalau orang itu mempunyai hutang. Maka diambil zakatnya dan dibayar hutangnya dari binatang ternak itu dan dari yang masih ada dari hartanya. Kalau seseorang mengongkosi seseorang dengan seekor unta dari binatang ternaknya atau dengan beberapa ekor unta yang tertentu. Maka unta-unta itu bagi orang yang diongkosi. Maka kalau dikeluarkannya, niscaya adalah zakat padanya yang harus diberikannya. Dan kalau tidak dikeluarkannya, maka itu adalah untanya dan berbauran dengan unta tadi yang diberikan zakat bersama pemilik harta yang ada padanya zakat.

Mengenai harta yang ditanami pada tanah, perak dan emas adalah sama. Seperti demikian juga zakat pada semuanya itu sama.

B A B

bahwa tiada zakat pada kuda

Dikabarkan kepadakami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dan Ibnu 'Uyainah, keduanya dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yassar, dari Arak bin Malik, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: "Tidaklah atas orang Islam kena zakat pada budaknya dan pada kudanya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibnu 'Uyainah dari Ayyub bin Musa, dari Makhul, dari Sulaiman bin Yassar, dari 'Arak bin Malik, dari Abi Hurairah, dari Nabi s.a.w. seperti hadits diatas.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari 'Arak bin Malik, dari Abi Hurairah seperti hadits di atas, sebagai *hadits mauquf*.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Dinar, yang mengatakan: "Saya bertanya kepada Sa'id bin Al-Musayyab dari zakat kuda pembawa beban. Lalu beli-

au menjawab: "Adakah pada kuda itu zakat?"

Maka tiada zakat pada kuda itu sendiri dan tiada zakat pada sesuatu hari binatang ternak, selain *unta*, *sapi* dan *kambing*, dengan dalil sunnah Rasulullah s.a.w.: "*Tiada kena zakat pada kuda.*"

Sesungguhnya kita tidak mengetahui, bahwa Rasulullah s.a.w. mengambil zakat pada sesuatu dari binatang ternak, selain *unta*, *sapi* dan *kambing*. Apabila dibeli sesuatu dari binatang ternak ini atau lainnya dari yang tidak kena zakat untuk perniagaan, maka kenalah zakat padanya, dengan niat perniagaan dan pembelian untuk perniagaan. Bukan pada dirinya binatang ternak itu yang wajib zakat.

B A B

orang yang wajib zakat

Wajib zakat atas setiap pemilik, yang sempurna miliknya, dari orang-orang merdeka. Walaupun dia itu anak kecil atau orang gila atau wanita. Tiada berbeda pada yang demikian di antara mereka. Sebagaimana wajib pada harta setiap orang, yang lazim hartanya itu dengan salah satu dari segi-segi: jinayat atau menjadi pusaka atau nafkah kepada ibu'bapaknya atau anaknya pada waktu yang memerlukan. Sama saja adanya itu, mengenai binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, emas-perak, perniagaan dan zakat fitrah, yang tidak berbeda.

Apabila seorang budak mempunyai binatang ternak, maka wajib zakat padanya. Karena binatang ternak itu kepunyaan tuannya dan dicampurkan kepada milik tuannya, dimana saja ada milik tuannya itu. Begitu juga kambing budak mudabbar dan *gundik (ummul-walad)*. Karena harta masing-masing mereka itu adalah milik tuannya. Sama saja budak itu orang kafir atau orang muslim. Karena budak itu adalah milik tuannya. Adapun harta budak mukatab dari binatang ternak dan lainnya, maka menyerupailah bahwa tak kena zakat padanya. Karena harta itu di luar milik tuannya. Tidaklah dia itu mukatab, yang tidak dimiliki tuannya. Hanya melemahkan milik itu. Dan miliknya mukatab itu tidak sempurna atas hartanya.

Apakah tidak anda perhatikan, bahwa harta mukatab itu tidak boleh dihibahkan dan dipaksakan untuk belanja orang yang dipaksakan orang yang merdeka membelanjainya, seperti kepada anak dan bapaknya.

Apabila orang mukatab itu telah merdeka (dengan selesainya pembayaran harta tebusannya), maka hartanya itu adalah seperti harta yang diperolehnya dari sa'atnya itu. Apabila telah sampai haul dari hari kemerdekaannya maka ia mengeluarkan zakat.

Seperti demikian juga apabila orang mukatab itu lemah dari menunaikan

harta penebusannya, maka hartanya adalah seperti harta yang diperoleh tuannya dari harta bendanya. Apabila datang haul maka dikeluarkan zakat. Karena ketika itu, telah sempurna milik masing-masing dari keduanya pada harta itu.

Apabila seseorang mempunyai harta yang wajib zakat, lalu ia murtad dari agama Islam dan ia lari atau ia gila atau kurang waras otaknya atau dipenjarakan untuk diminta bertaubat atau dibunuh. Lalu sampailah haul pada hartanya, dari hari dimilikinya. Maka padanya itu *dua qaul*:

Salah satu dari dua qaul itu: bahwa padanya kena zakat. Karena hartanya tidak melampaui bahwa ia mati atas kemurtadannya. Maka harta itu adalah kepunyaan kaum muslimin. Dan apayang menjadi kepunyaan mereka, maka padanya itu zakat. Atau orang murtad itu kembali kepada Islam. Maka harta itu menjadi miliknya kembali. Tidaklah digugurkan oleh kemurtadan akan sesuatu dari padanya, yang wajib atas dirinya.

Qaul yang kedua: bahwa tidak diambil zakat dari harta itu, sehingga dinantikan dulu. Kalau ia Islam kembali maka ia memiliki hartanya. Dan diambil zakatnya. Karena tidak gugur fardlu daripadanya, walaupun ia tidak diberi pahala padanya. Kalau orang itu dibunuh atas kemurtadannya, maka tak ada zakat pada harta itu. Karena harta itu harta orang musyrik yang dirampas. Apabila sesuatu menjadi kepunyaan manusia, maka itu adalah seperti faedahnya. Dan ditunggu sampai haulnya, kemudian diberi zakatnya.

Kalau orang itu tetap dalam kemurtadannya pada suatu masa maka adalah sebagaimana yang saya terangkan. Kalau ia kembali kepada Islam, maka diambil zakat hartanya. Dan tidaklah orang murtad itu seperti kafir zimmi, yang dilarang memegang hartanya dengan merdeka. Juga tidak seperti kafir yang berperang dan orang musyrik yang bukan zimmi, yang tiada wajib sekali-kali zakat pada hartanya. Adakah tidak anda berpendapat, bahwa kita menyuruh orang murtad itu dengan Islam. Kalau ia tidak mau maka kita bunuh. Kita menghukumkan atasnya tentang hak-hak manusia dengan kita mengharuskannya.

Kalau ada yang mengatakan: bahwa orang itu tidak diberi pahala atas zakatnya, maka dijawab: bahwa tidak diberi pahala pada zakatnya dan hal-hal yang lain dari hak-hak manusia yang harus atas dirinya. Dan batal pahala amalannya, pada yang telah dilaksanakannya sebelum ia murtad. Seperti demikian juga tidak diberi pahala tentang diambil hutang dari padanya. Hutang itu diambil.

B A B
zakat harta anak yatim

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Manusia itu adalah hamba Allah Jalla wa'Azza. Maka Ia memberikan milik kepada mereka itu, apa yang dikehendakiNya untuk dimiliki mereka. DiwajibkanNya atas mereka pada yang dimiliki mereka, apa yang dikehendakiNya. Tidak ditanyakan dari apa, yang diperbuat oleh Allah. Dan manusia itu ditanyakan. Maka pada yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah lebih banyak dari pada yang diharuskan oleh Allah atas mereka. Setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Agung pujianNya kepada manusia, maka pada yang difardlukanNya atas mereka pada yang dimiliki mereka itu zakat. Ia menjelaskan, bahwa pada harta mereka ada hak orang lain pada suatu waktu, menurut yang disampaikan oleh NabiNya s.a.w. Maka menjadi halal bagi mereka memiliki harta itu. Dan haram atas mereka menahan zakat. Karena zakat itu milik orang lain pada suatu waktu. Sebagaimana mereka memiliki harta itu. Tidak orang lain.

Maka adalah jelas pada yang saya sudah terangkan dan pada firman Allah Ta'ala: -

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ - (سورة التوبة الآية ١٠٣)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebahagian harta benda mereka untuk membersihkan mereka". At-Taubah, ayat 103.

Bahwa setiap pemilik yang sempurna miliknya dari orang merdeka yang mempunyai harta, maka padanya kena zakat. Sama saja tentang fardlunya zakat itu, orang yang sudah *baligh* (dewasa) atau orang sehat atau orang yang terganggu otak atau anak kecil. Karena masing-masing orang itu memiliki apa yang dimiliki orang lain.

Seperti demikian juga wajib pada miliknya apa yang wajib pada milik orang lain. Adalah sudah mencukupi dengan yang sudah saya terangkan, bahwa atas anak kecil dan orang yang terganggu otak itu, kena zakat menurut hadits-hadits. Sebagaimana harus untuk anak kecil dan orang yang terganggu otak, memperoleh belanja, yang harus untuk orang sehat, yang dewasa memperolehnya. Adalah pada harta keduanya itu pembayaran jinayat atas harta manusia. Sebagaimana ada yang demikian pada harta orang dewasa, yang berakal. Semua ini adalah hak orang lain pada harta mereka. Maka seperti demikian jugalah zakat-dan Allah yang lebih mengetahui. Sama saja semua harta anak yatim dari emas dan perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Apa yang wajib atas orang tua

yang dewasa yang kena zakat, maka wajib atas anak kecil yang padanya zakat, orang yang terganggu otak dan setiap orang merdeka yang muslim. Sama saja pada yang demikian itu orang laki-laki dan wanita.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdul-majid, dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahiq, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: -

اِبْتَعُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ اَوْ فِي اَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لَا تَذْهَبَهَا
اَوْ لَا تُسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةَ

Artinya: "Carilah zakat pada harta anak yatim atau pada harta-harta anak yatim, sehingga tidak dihilangkan atau tidak dibinasakan oleh zakat."

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid bin Abdul-'aziz, dari Mu'ammarr, dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Umar bin Al-Khattab berkata kepada seorang laki-laki: "Bahwa pada kita ada harta anak yatim, yang disegerakan zakat padanya."

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, yang mengatakan: "Adalah 'Aisyah isteri Nabi s.a.w. mengurus saya dan dua orang saudara saya yang yatim, dalam pangkuannya. Ia mengeluarkan zakat dari pada harta kami".

B A B
zakat harta anak yatim bagian kedua.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Zakat pada harta anak yatim itu, sebagaimana zakat pada harta orang dewasa. Karena Allah Azza wa Jallah berfirman: -

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا -
(سورة التوبة الآية ١٠٣)

(Khudz min amwaa- lihim shadaqatan tu-thahhiruhumwa tuzakii-him bihaa).

Artinya: "Ambillah zakat dari sebahagian harta benda mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu". S. At-Taubah, ayat 103.

Allah Azza wa Jalla tidak mengkhususkan akan suatu harta, tidak harta yang lain.

Sebahagian manusia berkata: "Apabila ada bagi anak yatim itu emas atau perak, maka tiada zakat padanya. Orang itu mengambil alasan, bahwa Allah berfirman: -

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - (سورة البقرة الآية ٤٣)

Artinya: "Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat". S. Al-Baqarah, ayat 43.

Orang tersebut berpendirian, bahwa fardlu zakat sesungguhnya atas orang yang wajib shalat. Ia menanyakan: "Bagaimana adanya fardlu zakat atas anak yatim yang kecil, sedang shalat gugur dari padanya? Seperti demikian juga kebanyakan fardlu yang lain. Adakah tidak anda melihat: bahwa anak kecil yang berzina dan meminum khamar, maka ia tidak dihukum *hadd* (1) dan memberi kafarat.

Ia tidak dibunuh. Mereka beralasan, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Diangkatkan qalam (tidak dihukum) dari tiga golongan". Kemudian Nabi s.a.w. menyebutkan: *dan anak kecil, sehingga ia dewasa*".

Asy-Syafi'i mengatakan kepada sebahagian orang yang mengatakan perkataan tadi: "Kalau ada yang anda beri alasan itu kepada yang anda beri alasan, maka anda telah meninggalkan tempat-tempat alasan".

Orang itu bertanya: "Dimana?"

Saya menjawab: "Anda dakwakan: bahwa binatang ternak dan tanaman, apabila keduanya itu kepunyaan seorang anak yatim, maka kena zakat pada keduanya. Kalau anda dakwakan bahwa tiada zakat pada harta anak yatim, maka sesungguhnya anda sudah mengambil zakat itu pada sebahagian hartanya. Mungkin pada yang terbanyak dari hartanya. Dan anda sudah berbuat dzalim kepadanya. Anda mengambil apa yang tidak wajib atas anak yatim itu pada hartanya, walaupun itu termasuk dalam pusaka. Karena pada hartanya itu zakat. Lalu anda meninggalkan zakat emasnya dan peraknya. Adakah anda melihat, kalau boleh bagi seseorang bahwa memperbedakan di antara ini, lalu mengatakan: "Saya mengambil zakat dari emasnya dan peraknya. Dan saya tidak mengambilnya dari binatang ternaknya dan tanamannya. Adakah alasan atas yang demikian, selain bahwa dikatakan: "Tiada melampaui bahwa itu termasuk dalam makna

(1) *Hukum hadd*, yaitu: *hukuman badan* dengan dicambuk dan sebagainya - (Pent.).

ayat. Karena anak yatim itu orang merdeka yang Islam. Maka adalah zakat pada semua hartanya. Atau dia itu di luar dari makna ayat, dengan dia itu belum dewasa. Lalu tiada zakat pada sesuatu dari hartanya. Atau anda melihat, ketika anda mendakwakan: bahwa harus atas walinya mengeluarkan zakat fitrah dari padanya. Maka bagaimana anda mengeluarkannya sekali dari zakat dan anda memasukannya pada kali yang lain?". Atau anda berpendapat ketika anda mendakwakan: bahwa tiada fardlu shalat atasnya, lalu anda berpendirian: bahwa fardlu-fardlu itu ada bersama-sama dan hilang bersama-sama. Orang-orang yang ditujukan dengan fardlu-fardlu itu, ialah orang-orang yang sudah dewasa. Bahwa fardlu-fardlu itu semuanya dari satu segi, yang ada sebahagiannya dengan adanya bahagian yang lain. Dan hilang sebahagiannya dengan hilangnya bahagian yang lain. Sehingga Allah yang Maha mulia sebutannya mewajibkan atas *wanita yang ber'iddah* dari kematian suami, empat bulan sepuluh hari. Kemudian anda mendakwakan: bahwa wanita kecil termasuk pada makna wajib 'iddah. Dan dia itu masih menyusu, yang belum disetubuhi. Atau anda melihat tatkala Allah 'Azza wa Jalla mewajibkan *diat* atas sipembunuh, maka Rasulullah s.a.w. menetapkan Sunnah *diat* atas keluarga pihak bapak dengan jinayat pembunuh karena salah. Bagaimana anda mendakwakan: bahwa anak kecil apabila membunuh manusia, maka padanya kena *diat*? Bagaimana anda mendakwakan: bahwa anak kecil pada setiap ia berbuat jinayat atas budak dan orang merdeka, dari jinayat yang mempunyai *diat luka* atau yang merusakkan harta benda atau ia membinasakan harta. Maka itu menjadi tanggungan atas anak itu pada hartanya. Sebagaimana menjadi tanggungan atas orang besar dan jinayatnya atas keluarganya dari pihak bapak. Adakah tidak anda mendakwakan, bahwa itu termasuk pada makna fardlu-fardlu, di luar dari fardlu-fardlu lainnya? Atau anda melihat, ketika anda mendakwakan, bahwa shalat dan puasa, apabila keduanya difardlukan, maka tetaplah salah satu dari pada keduanya dengan yang lain. Apakah anda melihat kalau anak itu tiada berharta, apakah tidak ia di luar dari fardlu zakat? Maka apabila keluar ia dari fardlu zakat, adakah ia juga keluar dari fardlu shalat? Atau tidak anda melihat: kalau ia mempunyai harta, lalu ia bermusafir, apakah tidak ia dikurangi dari bilangan shalat yang ada ditempat tinggalnya. Apakah ada baginya dikurangi dari jumlah zakat, menurut kadar yang dikurangi dari shalat? Adakah anda berpendapat kalau ia pingsan satu tahun, apakah tidak shalat itu tidak wajib atasnya? Apakah zakat juga tidak wajib atasnya dari tahun itu? Atau anda melihat kalau seorang wanita berhaid sepuluh hari dan suci lima belas hari dan berhaid sepuluh hari, adakah tidak shalat itu tidak wajib pada hari-hari haidnya? Adapun zakat itu menurut haul. Apakah lalu tidak diwajibkan

dari wanita itu pada hari-hari ia berhaid, bahwa diperkirakan atasnya pada bilangan hari-hari tahunan? Kalau anda mendakwakan, bahwa ini tidaklah demikian, maka sesungguhnya anda mendakwakan, bahwa shalat itu ada dimana zakat itu gugur dan adanya yang demikian itu diqiaskan kepada yang lain. Atau anda melihat bahwa budak mukatab, tidakkah shalat itu tetap wajib, sedang zakat tidak wajib atasnya menurut anda? Sesungguhnya anda mendakwakan bahwa dari orang-orang yang dewasa yang merdeka dan yang tidak merdeka dan anak-anak kecil, ada orang yang tetap wajib sebahagian fardlu atas dirinya, tidak sebahagian yang lain.

Orang itu menjawab: "Sesungguhnya kami meriwayatkan dari An-Nakha'i dan Sa'id bin Jubair dan dinamakan suatu jama'ah dari *tabi'in* (1), bahwa mereka itu mengatakan: "Tiadalah zakat pada harta anak yatim".

Maka dikatakan kepada orang itu: kalau tidak ada bagi kami alasan dengan sesuatu dari yang kami sebutkan dan dengan lainnya, daripada yang semoga kami akan menyebutkannya, selain yang anda riwayatkan, maka anda itu terpuak alasannya dengan demikian.

Orang itu lalu bertanya: "Dimana?"

Saya menjawab: anda mendakwakan bahwa *tabi-in*, kalau mereka mengatakan, maka ada bagi anda yang menyalahi mereka dengan pendapat anda. Maka bagaimana anda menjadikan mereka alasan yang tidak melampaui bahwa adalah yang anda katakan itu dari yang demikian. Sebagaimana anda katakan. Maka anda bersalah dengan alasan anda dengan orang, yang tidak ada alasan bagi anda pada perkataannya. Atau ada pada perkataan mereka itu alasan. Lalu anda salah dengan perkataan anda: *tidak ada alasan padanya*. Dan perbedaan mereka dengan anda itu banyak pada bukan tempat ini. Maka apabila ditanyakan kepada anda: mengapa anda bersalahan dengan mereka? Lalu anda menjawab: bahwa alasan itu pada Kitab atau Sunnah atau atsar dari sebahagian shahabat-shahabat Nabi s.a.w. Atau kata umumnya kaum muslimin yang tiada berselisih mereka padanya. Atau qias yang masuk pada makna sebahagian ini. Kemudian anda menyalahi dengan sebahagian yang anda riwayatkan dari mereka.

Mereka itu mengatakan pada yang anda riwayatkan: "Bahwa tiada zakat pada harta anak yatim." Anda jadikan zakat pada kebanyakan dari harta anak yatim.

Orang itu menjawab: "Telah kami riwayatkan dari Ibnu Mas'ud, yang mengatakan: "Hitunglah harta anak yatim!" Apabila telah sampai, maka beri tahukanlah kepadanya dari tahun-tahun yang berlalu pada harta itu."

(1) *Tabi-in*, yaitu (angkatan) sesudah masa shahabat Rasulullah s.a.w. (Pent.).

Kami menjawab: "Ini adalah alasan terhadap anda, kalau tidak ada bagi kami alasan yang lain dari ini. Kalau benarlah ini dari Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud telah menyuruh wali anak yatim supaya tidak menunaikan zakat. Sehingga ia meniatkan menunaikan zakat itu dari dirinya sendiri. Karena ia tidak menyuruh menghitung tahun-tahun yang telah berlalu dan jumlah hartanya, selain untuk ia melunaskan dari dirinya akan zakat yang wajib atasnya. Serta anda mendakwakan bahwa itu tidaklah benar dari Ibnu Mas'ud, dari *dua segi*:-

Salah satu dari dua segi ialah: bahwa hadits itu *terputus (munqathi)* perawinya. Dan yang meriwayatkannya bukanlah seorang penghafal hadits. Kalau tidaklah itu menjadi alasan bagi kami, dengan yang kami adakan bagi anda, selain bahwa pokok pendirian (mazhab) kami dan pendirian anda, ialah kami tiada menyalahi dengan seorang pun dari shahabat-shahabat Nabi s.a.w., selain bahwa menyalahi dengan shahabat itu oleh orang lain dari mereka. Maka adalah ini menjadi alasan bagi kami terhadap anda. Anda meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa ia menjadi wali dari anak-anak Ali Rafi' yang yatim. Maka Ali itu memberi zakat dari harta anak-anak yatim tersebut. Kami meriwayatkannya dari Ali, dari Umar bin Al-Khattab, 'Aisyah Ummul-mu'minin, Abdullah bin Umar dan selain mereka itu, serta kebanyakan manusia sebelum kami mengatakan dengan demikian. Kami telah meriwayatkannya dari Rasulullah s.a.w. dari segi yang terputus riwayatnya, yang dikabarkan kepada kami oleh Abdulmajid dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahik, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Carilah zakat pada harta anak yatim, yang tidak di binasakan atau tidak dihilangkan oleh zakat." Atau Nabi s.a.w. bersabda tentang harta anak-anak yatim: "Tidaklah di makan atau tidaklah dihilangkan oleh *zakat* atau *sedekah*".- ragu Asy-Syafi'i r.a. pada itu semuanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya yang mengatakan: "Adalah 'Aisyah mengurus saya dan saudara saya sebagai dua anak yatim dalam pangkuannya. Ia mengeluarkan zakat dari harta kami."

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. berkata: "Carilah zakat pada harta anak-anak yatim, yang tidak di binasakan oleh zakat."

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia memberi zakat harta anak yatim.

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ayyub bin Musa, Yahya bin Sa'id dan Abdul-karim bin Abil-Makhariq, semuanya mengabarkan dari Al-Qasim bin Muhammad, yang mengatakan: "Adalah 'Aisyah r.a. menzakatkan harta kami. Bahwa harta itu diperniagakan di Bahrain".

Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Abi Laila, dari Al-

Hakam bin 'Utaibah, bahwa Ali r.a. ada padanya harta anak-anak Abi Rafi'. Maka Ali memberi zakat harta itu setiap tahun.'

Dengan hadits-hadits inilah kami mengambil pemahaman. Dengan berdalil bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada zakat pada yang kurang lima wasuq. Tidak ada zakat pada yang kurang lima *dzaud* (bilangan dari tiga sampai kesepuluh dari unta). Dan tidak ada pada yang kurang dari lima *auqiyah* (satu *auqiyah* empat puluh dirham) itu zakat. Maka sabda Nabi s.a.w. menunjukkan, bahwa lima *dzaud*, lima *auqiyah* dan lima wasuq apabila masing-masing dari yang tersebut itu dipunyai oleh orang merdeka yang Islam, maka padanya itu zakat, pada harta itu sendiri. Tidak pada pemilikannya. Karena pemilikannya kalau memerlukan kepadanya, maka tidak ada zakat lagi padanya.

B A B

jumlah tamar, apabila sampai, maka wajib zakat padanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'-sha'-ah Al-Mazini, dari ayahnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada zakat pada tamar yang kurang dari lima wasuq."

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari 'Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, yang mengatakan: Saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada zakat pada yang kurang dari lima wasuq."

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, yang mengatakan: "Saya mendengar 'Amr bin Yahya Al-Mazini mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh ayah saya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi s.a.w. yang bersabda: "Tidak ada zakat pada yang kurang dari lima wasuq." Dengan inilah kami mengambil pemahaman. Tiada diriwayatkan dari satu segipun yang benar dari Rasulullah s.a.w., selain dari Abi Sa'id Al-Khudri. Apabila ada perkataan kebanyakan ahli ilmu dengan yang demikian, sesungguhnya itu adalah kabar orang seorang. Maka harus atas mereka menerima kabar orang seorang, yang seperti itu dimana-pun adanya.

Tidak kena zakat pada tamar, sehingga sampai ia *lima wasuq*. Apabila telah sampai lima wasuq, maka padanya zakat.

Satu wasuq itu enam puluh *sha'* (*gantang*), dengan *sha'* Rasulullah s.a.w. Maka yang demikian *tiga ratus sha'*, dengan *sha'* Rasulullah s.a.w. Satu

sha' itu empat *mud (cupa')*, dengan mud Rasulullah s.a.w. Demikianlah, demi bapakku dan ibuku!

Dua orang yang berbauran pada kurma yang tidak dibagikan adalah seperti dua orang yang berkongsi pada binatang ternak. Keduanya mengeluarkan zakat sebagai zakat satu orang. Maka apa yang wajib zakat atas satu orang, niscaya wajib pula atas suatu jama'ah, apabila mereka berkongsi pada pokok batang kurma. Dan seperti demikian juga, apabila mereka berkongsi pada pokok tanaman.

Seperti demikian juga apabila ada tanah sedekah diwakafkan kepada suatu jama'ah. Lalu sampai buahnya lima wasuq. Niscaya diambil zakat dari padanya.

Apabila suatu kaum mewarisi batang kurma atau mereka memilikinya dengan jalan manapun juga dan mereka tiada membaginya, sehingga kurma itu berbuah. Lalu sampai buahnya lima wasuq. Maka diambil zakat dari padanya. Kalau mereka membaginya sesudah halal menjual buahnya, pada waktu menaksirkan zakatnya, dengan pembagian yang shah. Lalu tidak ada pada bagian masing-masing mereka itu lima wasuq dan pada kumpulannya ada lima wasuq. Maka harus atas mereka itu zakat. Karena permulaan wajib zakat adalah mereka itu berkongsi. Maka tiada gugur zakat dengan perpisahannya sesudah permulaan wajibnya. Apabila mereka bagikan sebelum halal menjual buahnya, maka tiada zakat atas seseorang dari mereka, sehingga sampai bahagiannya lima wasuq. Kalau mereka menolak dengan tiada memotong dan tiada membagi pokok kurma dengan kerelaan mereka bersama, maka mereka itu berkongsi kemudian. Maka mereka itu mengeluarkan zakat sebagai zakat seorang. Karena ini adalah pembagian yang tidak boleh.

Kalau zakat itu dibiarkan begitu dulu (*mauquf*), lalu mereka membagi-bagikan buah kurma itu, maka pembagian itu batal. Karena mereka itu tidak memiliki asalnya. Dan dikeluarkan zakat buah-buahan itu sebagai zakat seorang pemilik.

Apabila sampai lima wasuq maka wajiblah padanya zakat.

Apabila seseorang mempunyai batang kurma disuatu tanah dan yang lain pada tanah yang lain, jauh atau dekat. Lalu kedua kebun kurma itu berbuah pada satu tahun. Niscaya dikumpulkan salah satu kurma itu kepada yang lain. Apabila keduanya bersama-sama sampai lima wasuq, maka diambil zakat dari padanya.

Kalau ada diantara orang itu dengan orang lain batang kurma, lalu hasilnya empat wasuq dan bagi orang itu ada kebun kurma yang lain yang menghasilkan tiga wasuq. Maka diambil zakat dari dua kurma itu bersama-sama. Karena berjumlah lima wasuq. Dan tidak dibayar oleh kongsinya zakat dari kurmanya. Karena tidak ada baginya dan bagi kongsinya lima wasuq, pada sesuatu dari pada yang keduanya berkongsi padanya. Begitulah ini pada binatang ternak dan tanaman.

Buah-buahan setahun itu berbeda. Maka berbuahlah kurma dan membaruh di Tihamah. Dan di Najed dinamakan *busr* dan *balah* (1). Maka dicampurkan sebahagian yang demikian kepada sebahagian yang lain. Karena dia itu buah-buahan yang satu. Apabila kurma itu berbuah dalam satu tahun kemudian berbuah pada masa mendatang, niscaya tidak dicampurkan salah satu buah-buahan tadi kepada yang lain. Begitulah qaul ini tentang tanaman seluruhnya, yang terkemudian dan yang terdahulu daripadanya. Sesungguhnya terdahulu di negeri-negeri panas dan terkemudian di negeri-negeri dingin.

Apabila seseorang mempunyai tanaman di dua negeri, maka dicampurkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain.

Apabila telah sampai lima wasuq, maka wajiblah zakat padanya.

Apabila seseorang menanam suatu tanaman pada suatu tahun, lalu menghasilkan lima wasuq. Dan orang itu mempunyai tanaman yang lain.

Apabila keduanya dicampurkan, maka ada lima wasuq. Kalau penanaman keduanya dan pengetamannya bersama-sama dalam satu tahun, maka keduanya itu seperti tanaman yang satu dan buah-buahan yang satu. Kalau bibit salah satu dari keduanya mendahului dari tahun itu atau pengetamannya yang lain terlambat dari tahun itu. Maka keduanya itu adalah dua tanaman yang berlainan. Tiada dicampurkan yang satu daripada keduanya kepada yang lain.

Begitu juga, apabila seseorang mempunyai batang kurma yang bermacam-macam atau satu macam, yang berbuah pada suatu waktu dua kali atau dalam satu tahun dua kali. Maka keduanya itu berlainan.

Apabila batang kurma itu berlainan buahnya, maka dicampurkan sebahagian daripadanya pada sebahagian. Sama saja pada yang demikian, *tamar buruk (dagal)* dan kurma yang bagus (*bardiy*) dan yang *menengah* daripadanya. Maka diambil zakat dari yang menengah daripadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, yang mengatakan: "Tidak dikeluarkan pada zakat kurma *ju'rur*, *lami-il-fa'rah* dan *adzaq bin hubaiq* (2). Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ziad bin Sa'ad, dari Az-Zuhri. Dan itu tamar yang buruk sekali. Dan ditinggalkan untuk yang punya kebun, kurma yang baik, dari kurma *bardiy*, *kabis* dan lainnya. Dan diambil zakat dari kurma menengah.

Ini adalah seperti kambing apabila bermacam-macam. Ditinggalkan dari padanya diatas yang sudah bergigi depan dan berumur dua tahun untuk yang punya harta. Ditinggalkan kepadanya yang dibawahnya. Dan diam-

(1) *Busr*: Kurma mengkal. *Balah*: buah kurma muda. Ini adalah nama-nama buah kurma sebelum kering, yang dapat di-ekspor kenegeri kita umpamanya - (Pent.).

(2) *Ju'rur*, *lamipil -fa'rah* dan *adzaq bin hubaiq*: nama macam-macam buah kurma. (Pent.)

bil yang sudah berumur dua tahun dan bergigi depan. Karena keduanya itu pertengahan. Yang demikian itu, bahwa kebanyakan dari kambing adalah bergigi. Sebagaimana yang terbanyak dari tamar bahwa dia itu bermacam warna. Apabila seseorang mempunyai semacam kurma yang jenis *bardiy* seluruhnya, maka diambil untuk zakat dari jenis *bardiy*. Kalau *ju'rur* seluruhnya maka diambil dari *ju'rur*. Seperti demikian juga kalau ada baginya kambing-kambing kecil seluruhnya, niscaya diambil zakat daripadanya.

Kalau orang mempunyai batang kurma dua macam. Semacam yang *bardiy* dan semacam lain warna. Maka diambil dari masing-masing dua macam itu, menurut kadarnya. Diambil yang pertengahan, apabila kurma itu berbeda dan banyak perbedaannya. Dan itu berbeda dengan binatang ternak pada tempat ini. Seperti demikian juga kalau tamar itu bermacam-macam jenis dan dapat dihitung, setiap jenis daripadanya, sehingga tidak diragukan. Dan didatangi yang punya harta, supaya diberinya setiap jenis yang harus diambil zakat daripadanya.

B A B

bagaimana mengambil zakat kurma dan anggur ?

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Nafi', dari Muhammad bin Shalih At-Tammar, dari Ibnu Syihab. dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Attab bin As-yad, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pada zakat anggur itu ditaksir, sebagaimana ditaksir kurma. Kemudian dibayar zakatnya dengan *zabib (anggur kering)*, sebagaimana dibayar zakat kurma dengan *tamar (kurma kering)*".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Nafi', dari Muhammad bin Shalih At-Tammar, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari 'Attab bin As-yad, bahwa Rasulullah s.a.w. mengutus kepada orang banyak, orang yang menaksir anggur dan buah-buahan mereka.

Dengan inilah kami mengambil pemahaman pada setiap buah-buahan yang mempunyai buahnya yang kering. Buah-buahan Hijaz menurut yang saya tahu semuanya itu adalah *tamar* atau *zabib*. Kecuali ada sesuatu yang tidak saya ketahui.

Saya mengira bahwa perintah Rasulullah s.a.w. dengan menaksir kurma dan anggur, karena *dua perkara*:-

Salah satu dari dua perkara itu: bahwa tiada boleh bagi yang punya buah-buahan tidak memberi zakat. Mereka mempunyai sembilan persepuluhnya. Dan sepersepuluhnya lagi untuk orang-orang yang menerima bagian zakat.

Kebanyakan dari kemanfaatan yang diambil oleh yang punya ialah, apabila

dia itu kurma yang belum kering (*ruthab*) dan anggur yang belum kering (*inab*). Karena dia itu lebih mahal harganya, dari kurma kering (*tamar*) atau anggur kering (*zabib*). Kalau mereka tidak mau memberinya *ruthab* atau *inab* untuk diambil sepersepuluhnya, maka yang demikian itu mendatangkan melarat bagi mereka. Kalau ditinggalkan penaksiran, maka telah dilenyapkan hak orang-orang yang berhak menerima bagian zakat. Maka diambil dan tidak dihinggakan. Lalu maka ditaksir. Dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Dan dibiarkan di antara mereka dan pemiliknya untuk berkasih sayang dan menjaga diri bagi orang-orang memperoleh bahagian zakat.

Penaksiran itu apabila telah halal dijual. Yang demikian itu ketika kelihatan dalam kebun kemerahan dan kekuningan. Seperti demikian juga ketika masak buah anggur dan diperoleh padanya apa yang akan dimakan.

Penaksir itu datang kekebun kurma. Lalu ia berkeliling. Sehingga ia melihat apa yang dalam kebun itu. Kemudian ia mengatakan: "Taksirlah sebagai *ruthab* sekian!" Dan berkurang apabila telah menjadi tamar sekian, yang dibandingkan kepada sukatanya sebagai tamar."

Ia berbuat demikian pada semua kebun. Kemudian dibawa sukatanya kepada tamar. Begitu juga diperbuat dengan buah anggur. Kemudian dibiarkan diantara yang punya kebun itu dan penaksir tadi.

Apabila telah menjadi *zabib* dan *tamar* maka diambil sepersepuluh dari yang ditaksirkan, sebagai *tamar* dan *zabib*, dari *tamar* dan *zabib* itu.

Kalau dikatakan oleh yang punya kebun itu, bahwa ia mendapat *bencana* yang menghilangkan sebahagian daripadanya atau menghilangkan seluruhnya, maka dibenarkan apa yang disebut oleh sipemilik itu. Kalau dicurigai, maka mereka disumpah.

Kalau mereka mengatakan: "Kami telah mengambil dari buah-buahan itu sedikit dan telah hilang yang tidak kami ketahui jumlahnya, maka dijawab: „Dakwakanlah pada yang hilang itu menurut kehendakmu ! Dan bertaqwalah kepada Allah dan jangan kamu mendakwakan, selain yang kamu ketahui betul dan bersumpahlah !”.

Kemudian diambil sepersepuluh dari pada mereka dari pada yang tinggal, kalau ada padanya sepersepuluh. Kalau tidak ada, maka pada yang masih ada dalam tangan mereka. Kalau mereka telah merusakkan kesepuluhnya, maka tiada diambil sesuatu dari pada mereka.

Kalau sipemilik itu mengatakan: "Telah binasa dari kebun itu sesuatu yang saya tidak tahu."

Maka dikatakan kepadanya: "Kalau anda mendakwakan sesuatu dan anda bersumpah, maka kami tidak mengambil dari anda dari sepersepuluhnya dengan kadarnya itu. Kalau tidak anda mendakwakan sesuatu yang anda ketahui, maka kami ambil dari anda sepersepuluh atas yang telah kami taksir atas anda."

Kalau sipemilik itu mengatakan: "Telah saya hinggakan sukatan dari

yang saya ambil. Maka adalah sukatan yang saya ambil itu sekian. Dan yang masih ada sekian. Dan ini salah pada taksiran. Maka dibenarkan perkataan pemilik itu. Dan diambil zakat daripadanya. Karena itu adalah zakat dan sipemilik itu dipercayai pada zakatnya.

Kalau sipemilik itu mengatakan: "Telah dicuri sesuatu dari saya yang saya tidak tahu. Maka ia tidak menjamin apa yang dicuri orang. Dan diambil zakat dari padanya dari yang sudah diambil dan sisanya, apabila diketahui apa yang sudah diambil dan apa yang menjadi sisa.

Kalau pemilik itu mengatakan: "Telah dicuri sesudah saya bawa ke tempat pengeringannya." Maka kalau dicuri sesudah kering dan setelah memungkinkannya membawa kepada wali negeri atau kepada orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat. Maka si pemilik itu teledor. Ia menanggung atas yang demikian. Kalau dicuri sesudah menjadi tamar kering dan belum memungkinkan dia menyerahkan zakatnya kepada wali negeri atau membagikannya di antara yang berhak zakat dan telah memungkinkan ia menyerahkan kepada orang-orang yang berhak itu. Maka ia menanggung atas yang demikian. Karena dia teledor.

Kalau telah kering tamar itu dan belum mungkin diserahkan kepada orang-orang yang berhak bagian zakat atau kepada wali negeri. Maka sipemilik itu tidak menanggung sesuatu daripadanya. Dan diambilkan zakat dari padanya dari yang sudah binasa dan yang masih tinggal dalam tangannya, kalau ada zakat padanya.

Apabila didapati sebahagian orang yang berhak zakat dan tidak didapati sebahagian yang lain, lalu belum diserahkannya kepada mereka dan kepada wali negeri. Maka sipemilik itu menanggung kadar yang menjadi hak dari orang yang diperoleh dari orang-orang yang berhak zakat. Dan ia tidak menanggung hak orang yang tidak diperoleh dari orang-orang yang berhak zakat.

Kalau binasa seluruhnya *ruthab* atau *busr* sesudah ditaksir, maka ditanggung sukatan taksirannya sebagai tamar, seperti tamarnya yang sedang.

Kalau berselisih pemilik dan wali negeri. Sipemilik itu mengatakan: "Yang sedang dari tamarku adalah sekian." Kalau wali negeri itu memberi keterangan, maka diambil zakat dari sipemilik itu menurut yang dibuktikan oleh keterangannya. Dan kalau tidak ada bagi wali negeri itu keterangan, maka ia mengambil menurut yang dikatakan oleh yang punya harta dengan sumpahnya. Sekurang-kurangnya yang boleh pada ini, ialah: kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua wanita.

Tiada boleh bagi wali negeri bersumpah bersama saksiannya. Tidak boleh bagi seseorang dari yang berhak menerima zakat itu bersumpah. Karena dia tidak memiliki sesuatu dari yang ia bersumpah, tidak yang lainnya.

Kalau menimpa kebun itu oleh kekeringan air, lalu ia mengetahui kalau ditinggalkannya buahnya maka mendatangkan melarat pada batangkurma.

Kalau di petiknya sesudah ditaksir, niscaya batal kebanyakan dari harganya. Maka boleh baginya memetik. Dan diambil sepersepuluhnya dari yang di petik. Lalu dibagikan kepada orang-orang yang berhak bagian zakat. Kalau tidak dibayarnya sepersepuluh itu kepada wali negeri dan tidak kepada yang berhak menerima bahagian zakat, maka sipemilik itu menanggung nilai dari yang sudah dipetik, kalau tidak ada baginya seperti yang tersebut (yang sedang).

Apa yang dipetik dari buah kurma sebelum halal menjualnya, maka tidak wajib atas sipemilik sepersepuluh padanya. Saya tidak menyukai yang demikian, kecuali bahwa ia memetik sesuatu yang akan dimakannya atau diberinya untuk makanan orang lain. Maka itu tiada mengapa.

Seperti demikian juga saya tidak menyukai orang yang memotong mayang kurma, selain yang dimakan atau diberi makan untuk orang lain. Atau dipetiknya untuk meringankan batang kurma, supaya bagus buahnya. Adapun yang dipetik dari *mayang kurma jantan* (1) yang tidak berbuah, maka saya tidak memandang makruh.

Kalau kurma itu sudah dibawa pada tempat pengeringan untuk yang berhak, lalu disiram air atas kurma itu atau didatangkan sesuatu, maka dengan demikian rusaklah sebagian dari padanya atau berkurang. Maka sipemilik itu yang menanggung. Karena ia berbuat aniaya atas kurma itu. Kalau tidak didatangkan selain yang diketahuinya membaguskan kurma, lalu binasa. Maka ia tidak menanggung.

Apabila diletakkan tamar dimana biasa diletakkan, pada tempat pengeringannya atau di rumahnya atau di kampungnya, lalu dicuri orang sebelum kering maka ia tidak menanggung yang demikian. Kalau diletakkannya pada jalan atau pada tempat yang tidak terpelihara kurma dengan tempat seperti itu, lalu kurma itu binasa. Maka ia menanggung sepersepuluhnya.

Apa yang dimakan dari tamar sesudah diletakkan pada tempat pengeringan maka ia menanggung sepersepuluhnya. Seperti demikian juga yang diberinya makanan pada orang. Apabila kurma itu sudah menjadi *tamar*, lalu dijual oleh pemiliknya sebagai *ruthab* seluruhnya atau diberi makan orang seluruhnya atau dimakannya sendiri, maka saya memandang makruh yang demikian. Dan sipemilik itu menanggung sepersepuluhnya sebagai tamar, yang sedang.

(1) Pada kurma ada serbuk bunga jantan dan betina, maka keduanya *dikawinkan* (*talqih*) dengan digerak-gerakan serbuk jantan supaya jatuh pada serbuk betina. Kalau tidak digerak-gerakan dan dicukupkan dengan perantaraan angin saja, maka kalau angin keras, niscaya banyak serbuk jantan itu melekat pada serbuk betina. Kalau tidak, maka buahnya menjadi berkurang. — (Pent.).

Apabila kurma itu tidak menjadi tamar dengan keadaan apapun, maka saya menyukai supaya diberi tahu yang demikian kepada wali negeri. Supaya disuruh oleh wali negeri, siapa akan menjual sepersepuluhnya sebagai *ruthab*. Kalau tidak diperbuatnya, maka hendaklah ditaksir kurma itu. Kemudian pemiliknya menyerahkan zakat menurut jumlah *ruthab* itu. Dan diambil sepersepuluh *ruthab* kurma itu dengan harga.

Kalau sipemilik itu memakan seluruhnya atau sudah binasa seluruhnya, maka diambil dari pemilik itu nilai sepersepuluh *ruthab*nya, dengan emas atau perak.

Kalau binasa dari *ruthab*nya sesuatu dan yang masih tinggal sesuatu, lalu sipemilik itu berkata: "Ambillah sepersepuluh dari yang masih tinggal!". Kalau ada harga yang sudah rusak itu lebih banyak dari harga yang masih tinggal maka diambil sepersepuluh harga yang sudah rusak dan sepersepuluh harga yang masih tinggal.

Seperti demikian juga kalau adanya itu paling sedikit harganya atau harga yang pantas, maka tidak diberi oleh yang punya harta selain harga yang ada padanya. Maka diambil harga sepersepuluh.

Apabila dipandang kepada orang miskin, maka diambil sepersepuluh dari yang masih tinggal dari *ruthab*. Dan diperbuat yang demikian oleh yang punya harta. Maka diambil yang demikian oleh sipemungut zakat, sebagaimana ia mengambil untuk orang-orang miskin setiap kelebihan yang diperbuat oleh pemilik harta *sebagai amal sunat* (*tathawwu*). Kalau seseorang mempunyai dua batang kurma. Yang satu itu ada tamar dan yang satu lagi tidak ada tamar. Maka diambil zakat yang batang tamar itu tamar dan zakat yang tidak ada itu tamar, sebagaimana saya terangkan.

Kalau dibawa oleh yang punya harta harga tamar kepada pemungut zakat, maka ia tidak boleh mengambilnya dengan keadaan apapun juga. Diperhatikannya demi kepentingan orang-orang yang berhak zakat atau tidak diperhatikan. Dan tidak halal menjual zakat.

Kalau rusak kurma itu dan ia memerlukan memperoleh tamar dengan hal apapun. Maka boleh ia mengambil nilainya dari tamar itu untuk orang-orang yang berhak zakat. Dan ini adalah seperti orang yang ada dalam tangannya makanan kepunyaan seseorang. Lalu rusak makanan itu. Maka harus ia membayar menurut yang setimpal. Kalau tidak diperoleh maka nilainya dengan sebab penganiayaan dengan kerusakan. Karena ini tidak termasuk jual beli yang tidak boleh, sehingga diterima.

Kalau keluar kurma seseorang itu menjadi *balah*. Lalu dipetiknya sebelum kelihatan merah atau dipetiknya selaku mayang, karena takut kekeringan. Maka saya memandang makruh yang demikian. Dan tidak harus sepersepuluh atasnya pada yang demikian. Tiada harus atasnya sepersepuluh, sehingga dipetiknya sesudah halal menjualnya.

Setiap yang saya katakan mengenai kurma, maka pada inab, seperti kurma juga, yang tiada berbeda.

Kalau seseorang mempunyai kurma lima wasuq dan buah anggur tidak ada padanya lima wasuq. Maka diambil zakat dari kurma. Dan tidak diambil dari anggur. Tidak dicampurkan suatu jenis kepada jenis yang lain. Dan anggur itu bukan kurma. Kurma itu seluruhnya satu. Maka dicampurkan yang kurang bagus kepada yang bagus. Seperti demikian juga anggur seluruhnya satu. Dicampurkan yang kurang baiknya kepada yang baik.

B A B

zakat tanaman.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Yahudi Khaibar, ketika beliau menaklukkan Khaibar: "Saya tetapkan kepadamu menurut yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, bahwa tamar di antara kami dan kamu."

Sa'id bin Al-Musayyab meneruskan riwayatnya: "Adalah Rasulullah s.a.w. mengutus Abdullah bin Rawwahah. Maka ia menaksir kepada mereka, kemudian mengatakan: "Kalau kamu kehendaki, maka bagi kamu dan kalau kamu kehendaki, maka bagi saya."

Maka mereka itu mengambilkannya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yassar, bahwa Rasulullah s.a.w mengutus Abdullah bin Rawwahah. Lalu ia menaksir diantara dia dan Yahudi Khaibar.

Abdullah bin Rawwahah itu menaksir batang kurma, yang dijadikannya milik Nabi s.a.w. dan orang banyak. Tidak ragu bahwa mereka telah setuju dengan yang demikian-insya Allah Ta'ala. Kemudian ia menyuruh mereka memilih, sesudah diberi tahukannya kepada mereka taksiran, diantara mereka menanggung untuk Nabi separuh dari kurma yang ditaksirkan. Dan diserahkan kepada mereka batang kurma dengan apa yang ada padanya. Atau ia menanggung bagi mereka seperti kurma itu. Dan mereka menyerahkan kepada Nabi s.a.w. akan batang kurma dengan apa yang ada padanya. Orang-orang amil zakat ingin bahwa mereka itu dari orang yang boleh menyuruh mereka terhadap diri mereka. Dan orang-orang yang diajak kepada ini adalah pemilik-pemiliknya, yang boleh disuruh mereka terhadap diri mereka sendiri. Apabila seseorang telah menaksir kepada amil zakat

dan menyuruh pilih, maka bolehlah ia menaksir.

Orang yang diambil dari padanya zakat kurma dan anggur yang diberbaurkan maka dari mereka itu ada orang yang sudah dewasa, yang boleh mengurus urusan dan yang tidak boleh mengurus urusannya, seperti anak kecil, orang yang dicabut haknya, orang yang lemah otak dan orang yang pergi jauh. Siapa yang diambil baginya penaksiran dari orang-orang yang berhak zakat, yang lebih banyak dari orang-orang yang mempunyai harta, maka kalau diutus kepada mereka seorang penaksir, maka siapa yang dewasa, yang sudah boleh mengurus hartanya, maka ia disuruh pilih oleh penaksir sesudah penaksirannya. Lalu ia memilih hartanya. Niscaya boleh yang demikian kepadanya, sebagaimana Ibnu Rawwahah berbuat. Seperti demikian juga kalau sipenaksir itu tidak menyuruh pilih kepada mereka, lalu mereka menyetujuinya.

Adapun orang yang pergi jauh yang tidak mempunyai wakil dan orang yang sudah dicabut hak, maka dia tidak memilih dan tidak menyetujui. Maka saya menyukai bahwa tidak diutus seorang penaksir dengan keadaan apapun juga kepada sepersepuluh itu. Dan diutus dua orang, lalu kedua orang itu seperti orang yang menetapkan harga pada bukan taksiran. Terutusnya Abdullah bin Rawwahah seorang diri adalah *hadits yang terputus isnadnya (hadits mungathi')*.

Terkadang diriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. mengutus bersama Abdullah, orang lain. Kadang-kadang mungkin ada Nabi s.a.w. mengutus bersama Abdullah itu orang lain, walaupun tidak disebutkan. Disebutkan Abdullah bin Rawwahah itu yang terdahulu. Pada masing-masing itu saya menyukai bahwa ada dua orang penaksir atau lebih pada muamalah dan sepersepuluh. Dikatakan bahwa boleh seorang penaksir, sebagaimana boleh seorang hakim. Apabila telah berada jauh dari kita kadar yang sampai zakat kurma, maka boleh mengambil sepersepuluh atas taksiran. Sesungguhnya berada pada tempat yang jauh apa yang diambil dari padanya dengan yang dimakan sebagai buah ruthab dan yang rusak yang sudah kering, dengan tidak dapat dihindarkan.

Apabila disebut oleh yang punyai harta itu, bahwa mereka telah mengetahui hinggaannya semua yang ada padanya. Dan ada pada taksiran itu lebih banyak, maka diterima yang demikian dari mereka, dengan sumpah. Kalau mereka mengatakan: "ada pada taksiran itu kekurangan dari yang harus atas mereka", maka diambil dari mereka apa yang diakuinya, dari tambahan pada tamar mereka. Dan itu menyalahi dengan nilai pada tempat ini. Karena tidak ada pasar baginya yang dapat diketahui pada hari taksiran. Sebagaimana ada bagi harta benda itu pasar pada hari penilaian harga. Kadang-kadang hilang. Lalu batal dari mereka zakatnya pada yang hilang, apabila hilangnya itu tidak dengan dihilangkan mereka. Dan hilangnya itu dengan curian, dari segi mereka tidak mengetahui lenyapnya kurma dengan

kekeringan air dan lainnya.

Tiada diambil zakat sedikitpun dari pohon-pohonan, selain kurma dan anggur. Bahwa Rasulullah s.a.w. mengambil zakat dari pada keduanya. Lantas keduanya itu menjadi *qut* (*makanan sehari-hari yang mengenyangkan*).

Seperti demikian juga tidak diambil zakat dari *kapas*. Saya tidak mengetahui apakah wajib zakat pada buah *zaitun*. Karena dia itu makanan yang tidak dimakan dengan zaitun itu sendiri. Dan sama padanya *buah kelapa*, *buah lauz* dan lainnya dari yang menjadi makanan. Atau dikeringkan dan disimpan. Karena tiap-tiap yang disebut itu adalah buah-buahan. Tidak bahwa dia itu menjadi *qut* di Hijaz bagi seseorang yang kami ketahui. Tidak ditaksir tanam-tanaman. Karena tidak jelas bagi sipenaksir waktunya dan masa berbuah yang tidak tentu waktunya. Bahwa tidak dicoba padanya dengan betul, apa yang dicoba pada kurma dan anggur. Bahwa hadits pada keduanya itu khusus. Dan tidaklah yang lain dari keduanya menurut makna dari keduanya, karena apa yang telah saya sebutkan.

B A B

zakat tanaman.

Apa yang dikumpulkan untuk ditanamkan oleh manusia dan dia itu kering, disimpan dan diambil menjadi *makanan (qut)* baik roti atau tepung atau barang yang dimasak, maka padanya itu kena zakat.

Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w., bahwa beliau mengambil zakat dari gandum, syair dan jagung. Begitulah setiap yang saya terangkan, yang ditanam manusia dan diambilnya menjadi *qut*. Maka diambil zakat dari *'alas*, yaitu semacam gandum. Dan diambil zakat dari *dukhun* (*biji-bijian seperti gandum*) *sult* (*semacam syair*), *quth-niah* (*semacam biji-bijian yang dimasak*), semuanya itu *himmishnya* (*kacang putih*), *'adasnya* (*semacam kacang*), *kacang ful* dan *dukhunnya*. Karena semua ini dimakan sebagai roti, tepung dan sebagai gulai. Dan ditanam oleh manusia. Tiada jelas bagi saya bahwa diambil zakat dari *fats* (*semacam bahan untuk roti*), walaupun dia itu makanan yang mengenyangkan. Karena dia bukan ditanam manusia. Dan tidak juga diambil zakat dari biji-bijian buah labu pahit, walaupun diambil jadi makanan. Karena dia lebih jauh dari pada makna yang ada pada *fats*.

Seperti demikian juga tidak diambil zakat dari biji-bijian kayuan darat, sebagaimana tidak diambil zakat dari sapi hutan dan dari kijang. Tidak diambil zakat pada sesuatu dari *tsafa* dan *asbiyus*. Karena kebanyakan dari

ini, ditanam untuk obat. Dan tidak dalam maknanya itu dari biji-bijian obat dan dari biji-bijian sayur. Karena semuanya itu seperti buah-buahan. Seperti demikian juga buah mentimun, semangka dan biji-bijiannya tak ada zakat padanya. Karena dia itu seperti buah-buahan. Dan tidak diambil zakat dari biji-bijian *ushfur*, biji-bijian, fajal, baqal dan simsim.

B A B

pencabangan zakat gandum.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: apabila telah sampai suatu jenis dari biji-bijian yang kena zakat itu lima wasuq, maka padanya zakat. Dikatakan pada setiap jenis itu yang mengumpulkan baik atau buruk, bahwa dihitung yang baik itu bersama yang buruknya. Sebagaimana dihitung dengan demikian pada tamar. Hanya bedanya tidak serupa dengan perbedaan tamar. Karena tamar itu adalah dua jenis atau tiga jenis. Maka diambil dari masing-masing jenis menurut kadarnya. Dan tamar itu ada *lima puluh jenis* atau lebih kurang atau lebih banyak. Dan gandum itu *dua jenis*: sejenis gandum yang dibersihkan, sehingga tinggal bijinya yang terbuka, tiada dinding dari kulitnya atau kotorannya. Yang demikian itu kalau sampai lima wasuq, maka padanya zakat. Dan sejenis *'alas*, apabila dibersihkan, maka tinggal kotoran pada satu kulit, yang tidak terbuang kulitnya, kecuali apabila yang punya mau memakainya. Diterangkan oleh yang punya, kalau kulit itu dibuang, maka mendatangkan melarat padanya. Karena dia tidak tahan lama, sebagaimana dapat tahan lama dari gandum jenis lain.

Apabila kulitnya dibuang dengan dikupas atau diletakkan pada mesin penggiling ringan, maka terkupas. Lalu dia menjadi biji-bijian seperti gandum yang lain. Dan tidak terang kupasannya seperti terang pada yang lain. Disebut oleh orang mencobanya bahwa apabila ada padanya kulit yang tinggal sesudah dikupas, kemudian kulit itu dicampakkan, maka ia tinggal setengah dari yang sudah disukat pada yang pertama tadi. Maka pemiliknya dapat memilih diantara dibuang kulit atau disukat dengan kulit. Apabila telah sampai lima wasuq, maka diambil zakat dari padanya. Dan antara disukat dengan kulitnya. Maka apabila sampai sepuluh wasuq, niscaya diambil zakat dari padanya. Karena kulitnya ketika itu lima wasuq. Manapun yang dipilihnya, tidak berpengaruh pada yang lain lalu mendatangkan melarat.

Kalau ada yang bertanya bahwa diambil zakat dari padanya dalam tang-

kainya, maka tiadalah yang demikian. Kalau ada yang bertanya tentang gandum yang bukan 'alas bahwa diambil dalam tangkainya, maka tiada boleh yang demikian bagi mereka. Sebagaimana kita membolehkan dijual kelapa dalam kulitnya dan yang masih ada padanya, untuk menjaganya. Karena kalau dibuka kulit kelapa itu maka segeralah rusaknya apabila ia diletakkan. Kami tidak membolehkannya diatas kulit yang diatas, yang diatas kulit yang dibawahnya. Apabila seseorang mempunyai gandum yang bukan 'alas dan gandum 'alas, maka dicampurkan yang satu kepada yang lain, sebagaimana yang saya terangkan. Gandum dengan sukatanya dan 'alas dalam kulitnya adalah setengah sukatan. Kalau gandum yang bukan 'alas itu tiga wasuq dan 'alasnya dua wasuq, maka tiada kena zakat. Karena dia ketika itu empat wasuq setengah (1). Kalau gandum itu empat wasuq maka padanya zakat. Karena dia ketika itu lima wasuq. Gandum tiga dan 'alas yang dia itu empat wasuq dalam kulitnya adalah dua wasuq.

B A B

zakat biji-bijian yang bukan gandum

Tidak diambil zakat dari tanam-tanaman yang bukan 'alas, sehingga dibuang kulitnya dan disukat. Kemudian diambil dari padanya zakat, apabila telah sampai lima wasuq. Maka diambil zakat itu dari syair. Tidak dikumpulkan syair pada gandum. Tidak dikumpulkan sult pada gandum dan tidak syair dan padi kepada dukhun dan jagung. Jagung itu dua macam: jagung bithis, yang tidak berkulit dan tidak bertangkai putih. Yang kedua jagung yang ada padanya sesuatu yang merah seperti anting-anting atau *tsafruq*. Kecuali dia itu lebih halus. Dan seperti kulit gandum itu tipis, yang tiada mengurangi sukatan baginya. Dan tidak dikeluarkan selain sudah menjadi tepung. Sedikit sekali keluar dengan tumbukan. Keduanya itu disukat. Dan tidak dibuang sesuatu untuk menyukatnya, sebagaimana dibuang pinggir-pinggir syair yang membesi dan tangkai tamar, walaupun dia itu berpisah dari tamar. Dan ini tidak berpisah dengan biji-bijian. Karena dia itu bersambung dengan diri anting-anting. Sebagaimana tidak dibuang sesuatu bagi antah syair dan gandum.

(1) Dalam terjemahan ada kekeliruan dari aslinya. Supaya diperhatikan. Kami terjemahkan demikian, supaya lengkap terjemahan itu - (Pent.).

Tidak dicampurkan *dhukun* kepada *julubban*. Dan tidak himish kepada 'adas dan kacang ful pada lainnya. Dan tidak biji-bijian yang dikenal dengan nama yang sendirian, tidak temannya. Berbedanya itu nyata pada kejadian, rasa dan buah, dengan yang lain. Dicampurkan setiap jenis dari pada ini yang lebih besar kepada yang lebih kecil dari padanya. setiap jenis itu memanjang kepada yang bergolek dari padanya. Saya tidak tahu kena zakat pada *turmus*. Dan saya tidak tahu dia itu dimakan, kecuali untuk obat atau bersedap-sedap. Bukan untuk makanan sehari-hari (qut).

Tiada zakat pada bawang merah dan bawang putih. Karena ini tidak dimakan, kecuali untuk rempah-rempah atau campuran makanan.

Kalau ditanyakan: nama *quthniah* itu mengumpulkan *himis* dan 'adas. Maka dijawab: "Ya! Kadang-kadang dipisahkan baginya beberapa nama, yang masing-masing dari padanya bernama sendiri, tidak temannya. Kadang-kadang dikumpulkan nama biji-bijian, yang turut bersamanya itu gandum dan jagung. Maka tidak dikumpulkan dengan menghimpunkan nama biji-bijian dan tidak dikumpulkan kepadanya. Berhimpun tamar dan zabib tentang manis dan tentang keduanya ditaksir. Kemudian tidak dikumpulkan salah satu dari pada keduanya kepada yang lain. Kalau dikatakan: maka diambil oleh Umar sepersepuluh dari *nabath* pada *quthniah*, maka dijawab: Telah diambil oleh Nabi s.a.w. dari tamar dan zabib dan apa yang ditumbuhkan oleh bumi, yang daripadanya kena zakat sepersepuluh. Dan adalah pengumpulannya itu bahwa padanya sepersepuluh, yang tidak menunjukkan kepada dikumpulkan sebahagiannya kepada sebagian yang lain. Umar mengambil dari *nabath*, dari zabib dan *quthniah* sepersepuluh. Adakah dikumpulkan zabib kepada *quthniah*?

Tidak diambil zakat sesuatu dari yang dikeluarkan oleh bumi dari yang kering, sehingga ia kering. Dan dibersihkan sebagaimana yang saya terangkan. Dikeringkan tamarnya dan zabibnya, dan berkesudahan keringnya. Kalau diambil zakat dari padanya pada waktu belum kering (*ruthab*), maka saya pandang makruh. Ia harus mengembalikannya atau mengembalikan nilainya kalau tidak diambil yang seumpama dengan dia. Dan diambilkannya yang kering. Saya tidak membolehkan menjual sebagian dari padanya dengan sebagian, yang masih basah (*ruthab*). Karena berbeda kekurangannya dan kekurangan ketika itu tidak diketahui.

Sepersepuluh itu dibagikan, seperti jualan. Kalau diambilnya pada waktu masih basah. Lalu kering dalam tangannya. Maka itu seperti harta yang tinggal dalam tangan yang punya. Kalau dia itu sempurna, maka yang demikian itu baginya.

Kalau ada dalam tangannya lebih dari sepersepuluh, niscaya dikembalikan yang lebih. Dan kalau kurang maka diambilnya yang kurang.

Kalau tidak diketahui oleh yang punya apa yang ada dalam tangannya dan telah rusak, maka yang didengar, ialah perkataan yang punya. Dan dikembalikan ini yang dalam tangannya, kalau masih ruthab, sehingga kering. Begitu juga kalau diambil gandum dalam kulitnya. Kalau diambilnya dalam keadaan ruthab, lalu rusak dalam tangan sipenerima zakat, maka sipenerima zakat itu menanggung yang seperti itu kepada yang punya. Atau nilainya jikalau tidak diperoleh yang seperti itu. Dan dikembalikan kepada yang punya, dengan diambil sepersepuluhnya dalam keadaan kering daripadanya.

Kalau diambil yang basah dari anggur yang belum jadi *zabib* atau yang basah dari kurma yang belum menjadi *tamar*; maka saya pandang makruh dan saya suruh mengembalikannya. Karena yang saya terangkan, bahwa tidak boleh menjual sebahagiannya dengan sebahagiannya yang lain dalam keadaan basah. Kalau rusak maka ia menanggung yang seperti itu atau nilainya. Dan dikembalikan yang lebih dari padanya. Dan ada ia berkongsi pada anggur dengan menjualnya. Diberikan harganya kepada orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat. Walaupun anggur itu belum menjadi *zabib*. Kalau dibagikannya inab dengan ditimbang dan diambil sepersepuluhnya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat, maka saya pandang makruh. Dan tidak harus ia menggantikan.

B A B

waktu untuk memungut zakat dari hasil bumi.

Apabila telah sampai nisab dari yang dihasilkan bumi, yang kena padanya zakat, maka diambil zakatnya. Tidak ditunggu sampai cukup haulnya. karena firman Allah 'Azza wa Jalla:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - (سورة الأنعام - الآية ١٤١).

Artinya: "Dan bayarkanlah kewajibannya dihari memetik hasilnya!" S. Al-An-'am, ayat 141.

Allah Ta'ala tidak menetapkan waktu baginya, selain waktu mengambil hasil. Mungkin firman Allah Azza wa Jalla itu dihari mengambil hasilnya, apabila telah baik sesudah diambil hasilnya itu. Dan mungkin hari

diambil hasil itu, walaupun belum baik. Maka Sunnah Rasulullah s.a.w. menunjukkan bahwa zakat itu diambil sesudah kering. Tidak dihari diambil hasil kurma dan anggur itu. Dan mengambil zakatnya sewaktu telah menjadi *zabib* dan *tamar*. Maka adalah seperti demikian itu setiap yang baik dengan kering dan dibersihkan dari yang kena zakat itu, dari yang dihasilkan bumi. Begitu juga zakat dari hasil bumi dari *barang tambang*, yang tidak diambil zakatnya sebelum dia bagus. Lalu ia menjadi emas atau perak. Dan diambil zakatnya dihari dia baik.

Zakat harta *rikaz* (1) dihari ia diambil. Karena dia sudah baik keadaannya, tidak memerlukan kepada perbaikan lagi semuanya itu yang dikeluarkan dari bumi.

B A B

tanaman pada waktu-waktu

Jagung itu ditanam sekali. Lalu keluar, maka dipetik hasilnya. Kemudian digantikan dengan yang baru pada banyak tempat. Lalu dipetik lagi. Ini semuanya adalah seperti sekali dipetik, yang dikumpulkan sebahagiannya kepada sebahagian. Karena dia itu satu tanaman, walaupun terlambat petikannya yang penghabisan.

Begitu juga apabila ditaburkan. Waktu penaburan itu ialah dengan penaburan hari itu dan penaburan sesudah sebulan. Karena ini semuanya adalah suatu waktu bagi tanaman. Sambung-menyambungnya tanaman itu adalah berdekatan. Apabila ditabur *jagung bathis*, *merah* dan *majnunah* dan semua itu dalam beberapa waktu. Lalu diperoleh dibahagiannya sebelum sebahagian. Maka dicampurkan yang diperoleh pertama kepada yang mengiringinya. Dan yang mengiringinya itu kepada yang berbiji sesudah itu. Apabila sampai semuanya lima wasuq maka wajiblah zakat. Kalau dalam kebun itu ada anggur atau ruthab, lalu sebahagian sampai nisab sebelum sebahagian yang lain dalam satu tahun. Dan kalau ada diantara yang kering dan yang dipetik yang pertama dan akhir bulan, lebih banyak dan kurang. Maka dicampurkan yang sebahagian kepada sebahagian yang lain. Dan ini adalah buah-buahan yang satu. Karena yang dikeluarkan bumi semuanya mendapati ini dan menyebarkan benih ini. Apabila seseorang mempunyai batang-batang kurma yang bermayang.

(1) *Rikaz*, ialah: barang yang tertanam dalam bumi dari emas, perak dan lainnya dari barang-barang lama dan sebagainya - (Pent.).

Lalu ada padanya *ruthab*, *busr*, *balah*, dan *thala'* pada suatu waktu. Lalu membaruh *ruthab* kemudian terdapat *busr*, lalu membaruh. Kemudian terdapat *balah*, lalu membaruh. Kemudian terdapat *thala'* lalu membaruh. Maka dicampurkan semua ini dan diperhitungkan kepada yang punya. Sebagaimana diperhitungkan sekali bermayang dalam satu pembaharuan. Karena itu adalah buah kurmanya pada suatu waktu.

Apabila seorang laki-laki mempunyai kebun di *Najed*, kebun yang lain di *Sya'af* dan kebun yang lain di *Tihamah*. Maka timbullah yang baru yang di *Tihamah*, kemudian yang di *Sya'af*, kemudian yang di *Najed*. Maka ini adalah buah-buahan dalam satu tahun. Dicampurkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Walaupun ada di antara keduanya itu satu bulan dan dua bulan.

Sebagian penduduk Yaman bercocok tanam dalam setahun dua kali, pada musim *Kharif* (musim sesudah musim panas). Dan waktu yang dinamakan *Syabath*. Kalau ada suatu kaum bercocok tanam tanaman ini. Atau bercocok tanam dalam setahun tiga kali, dalam waktu yang bermacam-macam, dari musim *kharif*, *musim rabi'* dan musim *panas* atau musim *shaif* (1). Lalu mereka tanami waktu itu gandum atau padi atau biji-bijian. Maka kalau ada yang demikian itu dari satu jenis, maka padanya terdapat *banyak qaul*:

Sebahagian dari qaul-qaul itu, bahwa tanaman apabila ada dalam satu tahun, lalu sebahagiannya mendapati tahun itu dan sebagian lagi pada bukan tahun itu. Maka dicampurkan sebahagiannya dalam sebahagian yang lain. *Sebahagian dari qaul itu* dicampurkan dari padanya apa yang diperoleh dalam satu tahun. Dan apa yang diperoleh dalam tahun kedua, maka dicampurkan pada yang diperoleh dalam tahun itu apa yang diperoleh padanya.

Sebahagian dari qaul itu apabila ditanam pada masa yang berbeda, sebagaimana yang saya terangkan, maka tidak dicampurkan yang sebagian itu kepada sebagian yang lain.

Apa yang ditanam pada musim *kharif* atau disegerakan sesuatu daripadanya dan dilambatkan sesuatu yang lain. Maka musim *kharif* itu tiga bulan. Maka dicampurkan sebahagiannya dalam sebahagian yang lain. Seperti demikian juga yang ditanam pada *musim rabi'* pada awal bulan-bulannya dan akhirnya. Seperti demikian juga musim panas kalau ditanam padanya.

(1) Di negeri kita dalam setahun terdapat *musim kemarau* dan *musim penghujan*. Akan tetapi di negeri orang di daerah bermusim, terdapat *empat* musim, yaitu: 1. *musim shaif* (musim panas). 2. *musim kharif* (musim sesudah musim panas). 3. *musim syita'* (musim dingin). 4. *musim rabi'* (musim sesudah musim dingin). Pukul rata tiap setiap musim itu, lamanya tiga bulan. - (Pent.)

Tidak dicampurkan tanaman suatu tahun dalam tanaman tahun lainnya. Dan tiada dicampurkan buah-buahan satu tahun dalam buah-buahan tahun yang lain.

Kalau berselisih sipengambil zakat dan yang punya tanaman dan dalam tangannya masih tanaman itu. Lalu pengambil zakat berkata: "Ini tanaman satu tahun." Pemilik tanaman berkata: "Bahkan dua tahun." Maka yang didengar adalah perkataan yang punya tanaman, serta sumpahnya kalau ia dicurigai. Atas sipemungut zakat itu bukti. Kalau ia dapat memberi bukti, maka dicampurkan sebahagian dalam sebahagian yang lain. Dan ini begitu juga pada tiap sesuatu yang kena zakat.

B A B

kadar zakat pada hasil bumi

Sampai kepada saya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda dengan sabda, yang maknanya: *apa yang disiram dengan menyiramkan air* atau dengan timba besar, maka padanya zakat *seperdua-puluh*. Yang disiramkan bukan dengan penyiraman air, tetapi dari mata air atau hujan, maka padanya zakat *sepersepuluh*.

Sampai kepada saya bahwa hadits tadi bersambung dengan hadits Ibnu Abi Dzabbab, dari Nabi s.a.w. Dan saya tidak tahu ada orang yang menyalahinya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl, dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mengatakan: "Zakat buah-buahan dan tanam-tanaman, ialah: Apa yang ada dari kurma atau anggur atau tanaman atau syair atau salt. Maka apa yang ada dari padanya dengan disiram air atau disiram dengan air sungai atau disiram dengan mata air atau dengan hujan. Maka pada semua itu zakatnya *sepersepuluh*. Pada setiap sepuluh satu zakatnya. Dan yang ada padanya dengan disiram dengan penyiraman air, maka padanya zakat *seperdua-puluh*. Pada setiap dua puluh satu zakatnya.

Maka dengan inilah kami mengambil pemahaman. Setiap yang disiram oleh sungai atau banjir atau laut atau hujan atau tanaman yang tidak perlu air, yang padanya kena zakat, maka zakatnya *sepersepuluh*. Dan setiap yang ditanami dengan dikorek tanah dari bawah bumi yang menyir-

ramkan tanaman dengan menuangkan air diatas tanah, maka padanya zakat *seperdua-puluh*. Yang demikian itu bahwa disiram dari air sumur atau sungai atau lobang galian, dengan timba yang ditarik atau dengan tarikan unta atau sapi atau lainnya atau dengan *bazranuq* atau dengan *mahalah* (1) atau dengan kincir air. Maka semua yang disiram dengan demikian, maka padanya zakat *seperdua-puluh*.

Kalau disiram sesuatu dari tanaman itu dengan air sungai atau banjir atau yang padanya wajib zakat *sepersepuluh*, lalu tidak memadai dengan demikian. Sehingga perlu lagi disiram dengan timba. Maka yang qias padanya bahwa kita memperhatikan kepada tanaman yang hidup dengan dua siraman itu. Kalau tanaman itu hidup dengan keduanya, *seperdua-seperdua* padanya, maka zakatnya *tiga perempat dari sepersepuluh*. Kalau tanaman itu hidup dengan banjir yang lebih banyak, maka ditambahkan padanya zakat menurut kadar yang demikian. Kalau tanaman itu hidup dengan disiram dengan timba lebih banyak, maka dikurangi menurut kadar yang demikian.

Ada yang mengatakan: diperhatikan dengan yang mana tanaman itu hidup lebih banyak. Maka zakatnya adalah menurut yang demikian. Kalau hidup dengan air banjir lebih banyak, maka zakatnya *sepersepuluh*. Atau hidup lebih banyak dengan disiram dengan timba maka zakatnya *seperdua-puluh*. Kalau ada hadits padanya maka hadits adalah yang lebih utama. Kalau tidak ada hadits, maka qias atas apa yang sudah saya terangkan. Yang diterima perkataan ialah perkataan yang punya tanaman dengan sumpahnya. Dan atas pemungut zakat memberikan keterangan, kalau ia berbeda dengan yang punya tanaman.

Mengambil *sepersepuluh* itu dengan disukat, sembilan *persepuluh* untuk yang punya harta. Dan diambil oleh sipemungut zakat bahagian yang *kesepuluh*. Begitu juga diambil yang *seperdua-puluh*. Disukat untuk yang punya harta sembilan belas dan diambil oleh sipemungut zakat yang menyempurnakan dua puluh. Apa yang lebih atas *sepuluh* dari yang tidak sampai *sepuluh* itu, maka diambil dengan perhitungan. Sama saja yang lebih itu dari yang sedikit atau banyak, apabila wajib zakat padanya. Maka pada yang lebih atas *sepuluh* kena zakatnya.

Disukat untuk yang punya harta dan yang mengurus zakat dengan satu sukatan, yang tidak bertindis sesuatu daripadanya atas sukatan, tidak dipukul dan tidak digoyang-goyangkan sukatan dan diletakkan atas sukatan. Maka setelah tetap daun sukatan, maka sudah selesai. Kalau sampai yang diambil zakatnya *seperdua-puluh* itu lima wasuq, maka diambil zakat dari padanya. Sebagaimana diambil zakat pada yang diambil zakatnya *sepersepuluh*. Kalau dituangkan tamar dalam geriba atau dalam

(1) *Bazranuq*, dan *mahalah*, nama alat-alat pengambil air, yang masing-masing negeri mempunyai cara dan nama sendiri-sendiri - (Pent.).

karung atau tempat takaran atau keranjang, yang telah tampak tamar itu kepada pengurus zakat, untuk diambil zakat dari padanya, dengan bilangan atau timbangan, maka tidaklah yang demikian itu baginya. Ia harus mengambil sukatanya atas taksiran.

Seperti demikian juga kalau terlalai taksiran, maka ia mendapat dalam tangannya tamar yang diambilnya dengan sukatan. Dan dibenarkan oleh pemiliknya terhadap apa yang sampai sukatanya. Dan apa yang lalu dari padanya dari buah ruthab, niscaya diambilnya dengan membenarkan kepadanya. Atau ditaksirnya maka diambilnya atas taksiran.

Demikian juga kalau dipanggilnya pemungut zakat supaya ia mengambil dari padanya gandum atau sesuatu dari biji-bijian, dengan terkaan atau berpegang pada sifat-sifat atau dalam tempat atau timbangan, maka tidak boleh baginya yang demikian. Ia harus menyempurnakan yang demikian dari barang-barang itu.

Apabila wali negeri itu lengah menaksir, maka diterima perkataan yang punya kurma dengan sumpahnya.

B A B

zakat pada tumbuh-tumbuhan kumkuma (za'faran) dan waras (tumbuh-tumbuhan seperti simsim)

Tiada zakat pada kumkuma dan waras. Karena kebanyakan dari harta-harta itu tidak kena zakat. Sesungguhnya kita mengambil zakat karena hadits atau yang pada makna hadits. Kumkuma dan waras itu *bau-bauan*. Bukan *qut*. Dan tak kena zakat pada salah satu dari keduanya dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Sebagaimana tidak kena zakat pada 'ambar, kesturi dan yang lain-lain dari bau-bauan.

Seperti demikian juga tidak kena *seperlima* pada intan. Tiada kena zakat pada sesuatu yang dicampakkan oleh laut dari perhiasannya. Dan tidak diambil zakat dari hasil penangkapan dalam laut.

B A B

tiada zakat pada air madu

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan

kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl, dari Al-Harts bin Abdurrahman bin Abi Dzabbab, dari ayahnya, dari Sa'ad bin Abi Dzabbab, yang mengatakan: "Saya datang kepada Rasulullah s.a.w., lalu saya masuk Islam. Kemudian saya berkata: "Wahai Rasulullah! Buatlah bagi kaumku dari harta mereka, yang mereka Islam padanya!"

Perawi itu meneruskan riwayatnya: "Rasulullah s.a.w. lalu berbuat dan memakai saya kepada mereka itu. Kemudian dipakai saya oleh Abubakar, kemudian Umar."

Perawi itu menyambung riwayatnya: "Adalah Sa'ad termasuk orang kaya".

Perawi itu meneruskan ceritanya: "Saya lalu berkata dengan kaum saya tentang air madu. Saya mengatakan kepada mereka: "Berilah zakat air madu itu! Bahkan tiada kebajikan pada buah-buahan yang tidak diberi zakat".

Kaumnya itu lalu bertanya: "Berapa menurut pendapatmu?".

Perawi itu meneruskan riwayatnya: "Lalu saya mengatakan: "Sepersepuluh". Maka saya ambil dari mereka itu sepersepuluh. Maka saya datang kepada Umar bin Al-Khattab. Lalu saya mengabarkannya dengan apa yang ada".

Perawi itu meneruskan riwayatnya: "Lalu diterima oleh Umar. Maka dijualnya. Kemudian diletakkannya harganya dalam zakat kaum muslimin".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abu-bakar, yang mengatakan: "Datang surat dari Umar bin Abdul-aziz kepada ayah saya dan beliau berada di Mina. Supaya beliau tidak mengambil zakat dari kuda dan air madu."

Sa'ad bin Abi Dzabbab menceritakan apa yang menunjukkan, bahwa Rasulullah s.a.w. tidak menyuruhnya mengambil zakat dari air madu. Bahwa itu sesuatu yang dilihatnya. Lalu oleh yang punya air madu itu bersedekah sunat dengan air madu tersebut kepadanya."

Tiada kena zakat pada air madu dan kuda. Kalau yang punya keduanya itu bersedekah sunat dengan sesuatu daripadanya, maka diterima dari mereka. Dan dimasukkan dalam zakat kaum muslimin. Umar bin Khattab menerima dari penduduk negeri Syam, bahwa mereka bersedekah sunat dari kuda. Seperti demikian juga sedekah dari setiap sesuatu, maka diterima dari orang yang berbuat tathawwu' dengan barang-barang itu.

B A B zakat perak

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, yang mengatakan: "Saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak kena zakat pada yang kurang dari lima *auqi-yah*." (1) Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Amr bin Yahya Al-Mazini yang mengatakan: disampaikan kabar kepada saya oleh ayah saya, bahwa beliau mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada kena zakat pada yang kurang dari lima *auqi-yah* dari perak."

Dikabarkan kepada kami oleh Al-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'-sha-'ah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak kena zakat pada yang kurang dari *lima auqi-yah* dari perak."

Dan dengan inilah kami mengambil pemahaman. Apabila telah sampai perak sebanyak lima *auqi-yah* dan yang demikian itu duaratus dirham, dengan dirham Islam. Setiap sepuluh dirham dari dirham Islam ditimbang tujuh *mits-qal* dari emas dengan *mits-qal* Islam. Maka pada perak itu kena zakat. Sama saja perak itu dirham yang bagus, yang bersih, yang setinggi-tinggi harganya sepuluh dinar. Atau perak yang terurai, yang harga dua puluh dari padanya satu dinar. Saya tidak memandang kepada nilainya dari yang lainnya. Karena zakat padanya itu dirinya. Sebagaimana saya tidak memandang kepada yang demikian pada binatang ternak dan tanaman. Saya mencampurkan setiap yang baik dari jenisnya kepada yang buruk dari jenisnya. Kalau seseorang mempunyai duaratus dirham yang kurang sebiji atau kurang lagi. Dan melewati lewatan timbangan atau ia mempunyai kelebihan atas timbangan yang lain, maka tidak kena zakat padanya. Sebagaimana kalau ia mempunyai empat ekor unta yang sama dengan seribu dinar. Maka tidak kena zakat padanya seekor kambing. Dan pada lima ekor unta yang tidak sama dengan sepuluh dinar itu kena seekor kambing. Sebagaimana kalau ia mempunyai empat wasuq gandum bardiy yang pilihan, yang harganya seratus wasuq gandum yang berwarna, maka tidak kena zakat padanya.

(1) Satu *auqi-yah*, ialah empat puluh dirham. Maka lima *auqi-yah* itu adalah dua ratus dirham (Hasyi-ah Al-Bajuri jilid I halaman 272 - cetakan Al-Haramain - Singapore).

Siapa yang mengatakan dengan bukan ini, maka ia telah menyalahi sunah Rasulullah s.a.w. Ia telah mewajibkan zakat pada yang kurang dari lima auqi-yah. Dan tidak dikenakan zakat oleh Nabi s.a.w. pada yang kurang dari lima auqi-yah.

Apabila seseorang mempunyai perak yang kurang mutunya dan yang bagus mutunya. Maka diambil dari masing-masing, menurut kadar zakat yang wajib atasnya, dari yang baik menurut kadarnya. Dan dari yang buruk menurut kadarnya

Kalau seseorang mempunyai perak yang bercampur padanya tembaga atau palsu, maka disuruh membersihkannya. Dan diambil zakatnya apabila sudah bersih, kalau sampai pada yang mewajibkan zakat. Apabila ia berbuat sunat, lalu diserahkan untuk zakat dari perak yang tidak ada kepalsuan padanya, maka diterima. Saya memandang makruh perak yang di palsukan, supaya tidak tertipu akan seseorang. Atau pemilik itu meninggal, lalu ahli warisnya akan menipu seseorang.

Dicampurkan perak yang terurai kepada dirham yang sudah terbentuk. Apabila seseorang mempunyai perak yang sudah bercampur dengan emas, maka harus ia menggunakan api untuk memisahkan di antara keduanya. Lalu ia mengeluarkan zakat dari masing-masing. Kalau ia mengeluarkan zakat dari masing-masing atas kadar yang meliputinya maka tiada mengapa. Seperti demikian juga kalau ia tidak tahu, lalu ia berhati-hati, sehingga ia yakin bahwa ia telah mengeluarkan dari masing-masingnya apa yang ada padanya atau lebih banyak. Maka tiada mengapa demikian.

Kalau diperintahkan oleh wali negeri untuk mengambil yang demikian dari padanya, niscaya tidak boleh baginya menerima ini. Kecuali bahwa ia bersumpah atas sesuatu yang diketahuinya. Lalu diterimanya dari padanya. Adapun yang tidak diketahuinya, maka ia tidak menerima yang demikian, sehingga dikatakan kepadanya oleh ahli ilmu, bahwa tidak ada padanya yang lebih banyak daripada yang dikatakannya. Kalau mereka itu tidak mengatakan kepadanya, maka ia tidak bersumpah atas yang meliputi penunaianya padanya. Maka diambil dari masing-masingnya zakat menurut kadarnya.

Kalau seseorang mempunyai perak yang dilumurkan pada rantai atau diberi air perak atasnya, lalu perak itu dapat dibedakan. Maka ada dia sesuatu kalau dikumpulkan dengan api, maka harus ia mengeluarkan zakat dari padanya. Kalau perak itu tidak dapat dibedakan dan ia tidak menjadi sesuatu, lalu ia hancur binasa. Maka tiada wajib sesuatu atas pemiliknya pada perak itu.

Kalau seseorang mempunyai kurang dari lima auqi-yah perak yang ada dan tidak sempurna lima auqi-yah perak dengan hutang atau yang jauh dalam perniagaan. Maka diperkirakan yang ada. Dan ditunggukan perak yang hutang. Apabila hutang itu telah dibayar dan dihargakan harta benda yang dalam perniagaan. Lalu sampai semuanya kepada yang harus dibayar zakat. Maka dibayarkannya zakat itu.

Zakat perak dan emas itu seperempat-puluh. Tiada berlebih dan tidak berkurang dari padanya.

Apabila perak dan emas sampai kepada yang mewajibkan zakat, maka diambil seperempat-puluhnya. Dan apa yang berlebih dari yang sekurang-kurang wajib zakat, maka diambil seperempat puluhnya. Dan kalau berlebih satu karat, maka diambil seperempat puluhnya.

B A B

zakat emas

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Saya tidak mengetahui ada perselisihan paham, tentang tidak ada zakat pada emas, sebelum sampai dua puluh mits-qal(1). Apabila telah sampai dua puluh mits-qal, maka padanya zakat.

Perkataan tentang diambilkan zakat dari emas itu dengan timbangan, adalah emas itu baik atau buruk atau telah menjadi dinar atau bejana atau emas terurai, seperti halnya pada perak. Dinar-dinar itu apabila kurang dari dua puluh mits-qal, sebiji atau kurang sebiji, walaupun itu boleh sebagaimana bolehnya timbangan atau ada baginya kelebihan atas timbangan, maka tiada diambil zakat dari padanya. Karena zakat itu dengan timbangan. Tentang yang bercampur dengan emas dan hilang emas padanya dan timbul, adalah seperti pembicaraan tentang perak. Tiada berbeda dalam suatu pun dari padanya.

Apabila seseorang mempunyai emas dua puluh mits-qal, kecuali satu karat atau mempunyai lima auqi-yah perak, kecuali satu karat. Maka tiada kena zakat pada salah satu dari keduanya. Tidak dikumpulkan emas pada perak dan tidak perak pada emas. Tiada dikumpulkan suatu jenis yang ada padanya zakat kepada jenis yang lain.

Apabila tidak dikumpulkan tamar kepada zabib dan keduanya itu ditaksir dan diambil sepersepuluh dan keduanya sama-sama manis dan sangat berdekatan tentang buah dan kejadian, dibandingkan dari pada emas kepada perak. Maka bagaimana boleh bagi seseorang mencampurkan

(1) Menurut perhitungan H.M. Basori Alwi dalam terjemahan "Matan Al-Ghayah wat-Taqrīb" halaman 47. bahwa 20 mitsqal itu 96 gram. (Pent.)

dengan mengumpulkan emas kepada perak? Padahal keduanya tidak serupa tentang warna dan harga. Dan besar kelebihan pada yang satu kepada yang lain. Maka bagaimana boleh dikumpulkan antara keduanya? Siapa yang mengumpulkan di antara keduanya, maka ia telah menyalahi dengan Sunnah Rasulullah s.a.w. mengenai sabdanya: "Tiadalah zakat pada yang kurang dari *lima auqi-yah* dari perak." Lalu ia mengambil ini pada yang kurang dari lima *auqi-yah*.

Kalau orang itu mengatakan: "Sudah saya campurkan kepadanya dengan yang lain, maka dijawab: "Campurlah kepadanya tiga puluh ekor kambing atau kurang dari tiga puluh ekor sapi."

Kalau orang itu menjawab: "Saya tidak akan mencampurkannya, walaupun ada zakat padanya. Karena dia tidak dari jenisnya."

Maka seperti demikian juga emas. Dia tidak dari jenis perak. Tiada zakat atas seseorang pada emas, sehingga ada dua puluh dinar pada awal tahun dan akhir tahun. Kalau kurang dari dua puluh dinar sebelum haul dengan sehari, kemudian cukup dua puluh dinar. Niscaya tidak kena zakat padanya. Selingga masa depan tahun itu sempurna dari hari sempurna zakat. Apabila seseorang berniaga emas. Lalu ia memperoleh emas lebih. Maka tidak dicampurkannya emas lebih itu kepada emas yang sebelumnya. Dan emas yang sebelumnya kepada haulnya. Ia memandang kemasa depan dengan kelebihan akan haul dari hari yang diberi faedahnya seperti faedah yang lain tanpa keuntungan emas.

Begitulah ini mengenai perak yang tiada berselisih pendapat.

B A B

zakat pakaian emas

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah, bahwa 'Aisyah mengurus putri-putri saudaranya yang yatim dalam pangkuannya. Putri-putri itu mempunyai pakaian emas. Dan tidak dikeluarkan zakat daripadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Al-Muammal, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa 'Aisyah r.a. memberi pakaian putri-putri saudaranya dengan emas dan perak, yang tidak dikeluarkan zakatnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan

kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia memberi pakaian emas kepada putri-putrinya dan budak-budak wanitanya. Kemudian tidak dikeluarkan zakat daripadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari 'Amr bin Dinar, yang mengatakan: "Saya mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang pakaian emas, adakah zakat padanya? Lalu Jabir menjawab: "Tidak!"

Laki-laki itu bertanya lagi: "Kalau sampai seribu dinar?"

Jabir menjawab: "Banyak."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik- saya tidak tahu- be-narkah dari keduanya makna perkataan mereka: *tidak ada zakat pada pakaian emas.*"

Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, bahwa: *pada pakaian emas itu kena zakat.*

Harta yang wajib zakat pada diri harta itu *tiga macam: emas, perak, sebahagian tumbuh-tumbuhan dan yang diperoleh dalam bumi: dari barang tambang, rikaz dan binatang ternak.*

Apabila seseorang mempunyai emas atau perak, yang kena zakat pada yang seperti itu, maka zakatnya benda itu sendiri, pada hari sampai haulnya. Seperti seseorang mempunyai dua ratus dirham, yang sama dengan sepuluh dinar. Kemudian naik harganya. Lalu sama dengan dua puluh dinar. Atau murah, lalu sama dengan satu dinar. Maka zakat padanya itu dirinya sendiri. Dan seperti demikian juga emas.

Kalau orang itu berniaga dengan dua ratus dirham. Lalu menjadi tiga ratus dirham sebelum haul. Kemudian datang haul. Maka ia memberi zakat untuk yang dua ratus dengan haulnya. Dan untuk seratus yang bertambah itu dengan haulnya. Tidak dicampurkan yang untung kepadanya. Karena keuntungan itu tidak termasuk sebahagian daripadanya.

Dan ini berbeda, dengan ia memiliki dua ratus dirham pada enam bulan. Kemudian dibelinya benda untuk berniaga. Lalu datang haul dan benda itu berada dalam tangannya. Maka dinilai benda itu dengan tambahan atau kekurangannya. Karena zakat ketika itu telah berputar pada benda dengan niat perniagaan. Dan jadilah benda itu seperti dirham, yang diperkirakan tahun dirham padanya. Apabila turun harga benda itu sesudah haul, maka diambil zakat dari harganya, berapa yang sampai. Karena haul telah sampai pada benda itu dan pada pokok yang kena zakat. Lalu ia membeli dengan pokok itu.

Kalau turun harga benda sebelum haul. Lalu menjadi beberapa dirham yang tidak ada zakat pada tambahannya. Sehingga datanglah haul padanya. Dan jadilah hukum itu kepada dirham. Karena dirham yang ada pada awal tahun dan akhir tahun. Dan menjadi haul dari benda.

Ini berbeda dengan penambahan binatang ternak sebelum haul. Dan bersesuaian pertambahannya sesudah haul. Dan diwajibkan zakat pada binatang ternak pada pertambahannya.

Orang yang bercampur baur pada emas dan perak adalah seperti orang yang bercampur baur pada binatang ternak dan tanaman, yang tiada berbeda.

Ada yang mengatakan, bahwa pada pakaian emas itu kena zakat. Dan ini adalah yang saya ber-istikharah (*memohon kebajikan*) kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Kata Ar-Rabi' bahwa dia telah beristikharah kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, bahwa tiada zakat pada pakaian emas. Siapa yang mengatakan: pada pakaian emas itu kena zakat, maka orang itu mengatakan: *itu setimbang dengan perak*. Rasulullah s.a.w. menjadikan zakat pada yang setimbang dengan emas. Dan yang setimbang dengan emas telah ditetapkan oleh kaum muslimin zakat padanya.

Siapa yang mengatakan: *padanya zakat*, maka adalah dia itu terputus yang teratur dengan lainnya. Ia membedakan dan menimbangkannya. Dan ia mengeluarkan zakat dari padanya menurut kadar timbangannya. Atau ia menjaga padanya sehingga ia tahu bahwa dia telah menunaikan semua yang padanya atau ditunaikannya dan berlebih.

Pada yang saya terangkan tentang yang diberi air perak dan zakat pakaian pedang, mash-haf, cincin dan semua emas dan perak yang dimilikinya dengan salah satu cara. Siapa yang mengatakan: tiada zakat pada pakaian emas, maka sayogialah ia mengatakan: tiada zakat pada yang boleh bahwa dia itu pakaian. Tiada zakat pada cincin seseorang dari perak, pakaian pedangnya, mash-hafnya dan tali pinggangnya apabila dari perak. Kalau dibuatnya dari emas atau dibuat untuk dirinya pakaian wanita atau kalung atau gelang tangan atau lainnya dari pakaian wanita, maka padanya zakat. Karena tiada boleh bagi laki-laki bercincin emas dan tidak dipakaikannya emas pada tali pinggang dan dibikin dengan emas kalung pada pedang dan mash-haf. Seperti demikian juga tidak dipakaikan emas pada baju besi dan *baju qaba'* (baju luar) dan lainnya dengan cara manapun juga.

Seperti demikian juga tidak boleh bagi laki-laki berpakaian gelang tangan, gelang kaki, kalung dari perak dan lainnya.

Wanita boleh berpakaian emas dan perak. Tidak dikenakan zakat pada pakaiannya itu, oleh orang yang tidak berpendapat kena zakat pada pakaian.

Apabila laki-laki atau wanita membuat bejana dari emas atau perak, maka ia memberi zakat pada dua qaul itu bersama-sama. Kalau bejananya seribu dirham, lalu nilainya dengan ditempa menjadi dua ribu. Maka zakatnya adalah atas timbangannya, tidak atas nilainya.

Apabila dipecahkan pakaian emas wanita, lalu ia bermaksud menggantinya atau tidak dikembalikannya untuk pakaian lagi, maka tak ada zakat padanya, pada qaul yang berpendapat: tiada zakat pada pakaian emas. Kecuali bahwa wanita itu menghendaki apabila telah dipecahkan, lalu dijadikannya harta yang akan disimpannya. Maka ia mengeluarkan zakat padanya.

Apabila laki-laki atau wanita membuat bejana emas atau perak. Maka padanya kena zakat pada dua qaul itu bersama-sama. Dan tiada gugur zakat pada masing-masing dari dua qaul itu. Kecuali pada yang menjadi pakaian emas yang dipakai.

Kalau itu pakaian emas yang dipakai atau disimpan atau dipinjamkan atau dipersewakan, maka tiada zakat padanya. Sama saja pada ini banyaknya pakaian emas itu bagi wanita atau berlipat ganda atau sedikit. Sama saja pada yang demikian itu cincin bulat, cincin biasa, mahkota, pakaian pengantin-pengantin wanita dan lainnya dari pakaian emas.

Kalau seorang laki-laki mewarisi pakaian emas atau membelinya, lalu diberikannya kepada wanita, baik isterinya atau pelayannya, sebagai pemberian atau pinjaman atau ditujukannya untuk yang demikian, maka tidak kena zakat pada qaul orang yang mengatakan: *tiada zakat pada pakaian emas*, apabila ditujukan kepada orang yang boleh memakainya. Kalau tidak dimaksudkannya ini atau dimaksudkannya untuk dipakaikannya, maka padanya itu zakat. Karena ia tidak boleh memakaikannya. Seperti demikian juga kalau dimaksudkannya untuk dihancurkannya.

B A B

barang pakaian yang tiada zakat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Apa yang dipakai wanita dari pakaian atau disimpannya atau yang disimpan oleh laki-laki dari: permata, zabarjad, yakut, mirjan, pakaian yang berasal dari laut dan lainnya, maka tiada kena zakat padanya. Tiada kena zakat selain pada emas atau perak. Tiada kena zakat pada tembaga, besi, kuningan, batu, belerang dan tidak kena zakat dari apa yang dikeluarkan dari bumi. Tidak kena zakat pada ambar dan intan yang diambil dari laut.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Adzinah, dari Ibnu

Abbas, bahwa beliau berkata: "Tiada kena zakat pada ambar. Sesungguhnya ambar itu sesuatu yang dibuang oleh ombak laut ketepi pantai." Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Thaus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa: beliau ditanyakan tentang ambar. Lalu beliau menjawab: kalau ada padanya sesuatu, maka padanya kena seperlima. Tiada sesuatu pada ambar itu, pada kasturi dan lainnya dari yang berbeda dengan rikaz, tanaman, binatang ternak, emas dan perak.

B A B

zakat barang tambang

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Apabila dikerjakan tentang barang tambang, maka tiada zakat pada sesuatu yang dikeluarkan dari padanya, selain emas atau perak. Adapun celak, timah, tembaga, besi, belerang, mumia (air warnanya hitam pemelihara tubuh dari kerusakan) dan lainnya, maka tiada zakat padanya.

Apabila dikeluarkan emas atau perak dari tambang, maka dia itu tidak berbeda, sehingga dikerjakan dengan api atau ditumbuk atau dibersihkan. Maka tiada zakat padanya, sehingga ia menjadi emas atau perak. Dan diperbedakan yang bercampur dengan dia dari yang lain. Kalau yang punya barang tambang meminta pada pemungut zakat, supaya mengambil zakatnya dengan disukat atau ditimbang atau ditaksir, maka tidak boleh baginya demikian. Kalau diperbuatnya, maka yang demikian itu ditolak. Atas yang punya barang tambang itu membaikkannya, sehingga menjadi emas atau perak. Kemudian diambilkan zakat daripadanya.

Apa yang diambil oleh pemungut-zakat sebelum berhasil menjadi emas atau perak, maka pemungut zakat itu penanggungnya. Dan perkataan yang diterima tentang emas atau perak itu adalah perkataan sipemungut zakat serta sumpahnya, kalau ia telah merusakkannya. Kalau barang tambang itu masih dalam tangan sipemungut zakat, lalu ia mengatakan: "Inilah yang saya ambil dari anda." Maka yang didengar itulah perkataan sipemungut zakat.

Tidak boleh dijual tanah tambang dalam keadaan apapun juga. Karena tanah itu perak atau emas yang bercampur dengan yang lain, yang belum dibedakan. Sebahagian sahabat kami berpendirian bahwa tambang itu bukan rikaz. Bahwa pada tambang itu kena zakat. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari bukan seorang dari ulama mereka, bahwa Nabi s.a.w. menyerahkan kepada Bilal bin Al-Harts Al-Madani

tambang-tambang di Al-Qabaliah.(1) Yaitu dari daerah Al-Furu'. Tambang-tambang itu tidak diambil zakatnya sampai hari ini.(2) Tidaklah ini dari yang ditetapkan oleh ahli hadits akan riwayatnya. Kalau mereka itu menetapkannya, niscaya tidak ada padanya riwayat dari Nabi s.a.w. selain penyerahannya.

Adapun zakat pada tambang, kurang dari seperlima, maka tiada diriwayatkan dari Nabi s.a.w. Sebahagian ahli daerah kami berpendapat, bahwa pada barang tambang itu kena zakat. Dan yang lain berpendapat bahwa barang tambang itu adalah rikaz, yang padanya kena zakat seperlima.

Siapa yang mengatakan kena zakat pada barang tambang, maka dia mengatakan yang demikian pada barang tambang yang dikeluarkan dengan memerlukan perbelanjaan pada yang dihasilkan, ditumbuk dan dimasukkan dalam api. Kalau dia mengatakannya pada yang diperoleh sebagai emas yang berkumpul dalam tambang dan dalam tanah pada bekas banjir dari yang diciptakan dalam tanah, adalah itu menjadi mazhab. Kalau orang itu memperbedakan di antaranya seraya mengatakan: *semua ini adalah rikaz*. Karena orang apabila memperoleh bijian emas yang berkumpul dalam tambang, maka dikatakan: *dia telah memperoleh rikaz*. Dan dikatakannya pada yang diperoleh dalam tanah pada bekas hujan. Dan dijadikannya rikaz, tidak yang saya terangkan dari yang tidak sampai kepadanya, selain dengan dihasilkan dan ditumbuk. Maka adalah itu mazhab.

Apa yang dikatakan padanya kena zakat, maka tiada kena zakat, sehingga emas itu sampai *dua puluh mits-qal* dan perak *lima auqi-yah*. Dan diperkirakan dari padanya apa yang diperoleh pada hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Dicampurkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain, apabila pekerjaannya dalam tambang itu berturut-turut. Apabila sampai apa yang mewajibkan zakat maka dikeluarkan zakatnya. Apabila tambang itu tidak berhasil dikeluarkan, lalu pekerja memutuskan pekerjaannya, kemudian diulanginya kembali. Maka tidak dicampurkan apa yang diperoleh dengan pekerjaan yang akhir, kepada yang diperoleh dengan pekerjaan yang pertama. Sedikit putusnya pekerjaan itu atau banyak. Putusnya pekerjaan ialah meninggalkan pekerjaan dengan tiada halangan tentang perkakas atau karena sakit.

Apabila halangan itu mengenai perkakas atau sebab dari sakit, maka manakala memungkinkan, maka ia bekerja lagi. Maka tidaklah ini memutuskan kerja. Karena pekerjaan seluruhnya adalah seperti demikian. Begitu juga kalau timbul halangan meneruskannya atau lari pekerja-pekerjanya maka adalah pada pekerjaan itu tidak terputus. Tiada waktu padanya, selain yang sudah saya terangkan, sedikit atau banyak.

(1) *Al-Qabaliah*: suatu tempat antara *Nahlah* dan *Madinah* - demikian catatan pada pinggir. Kitab *Al-Umm* - (Pent.).

(2) *Hari ini*: sewaktu *Al-Umm* dikarang dua belas abad yang lalu. Sekarang apakah sudah dikerjakan oleh Pemerintah Saudi Arabia. Kita belum menyelidikinya - (Pent.).

Kalau berturut-turut pekerjaan pada tambang, lalu tidak menghasilkan dan tidak diputuskan pekerjaan, maka dicampurkan apa yang diperoleh dengan pekerjaan yang akhir, kepada pekerjaan yang pertama. Karena itu adalah pekerjaan seluruhnya. Tiada pada setiap hari itu jalan bagi tambang. Kalau diputuskan pekerjaan kemudian dimulai kembali, maka tidak dicampurkan apa yang diperoleh dengan perbuatan yang akhir pada yang diperoleh pada perbuatan yang pertama. Tiada waktu pada yang sedikit, yang diputuskannya dan tiada banyaknya, selain apa yang sudah saya terangkan, serta putusnya pekerjaan dan tiada putus.

B A B
zakat rikaz

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abi Salmah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "*Pada rikaz itu zakatnya seperlima.*"

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "*Pada rikaz itu seperlima zakatnya.*"

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abi Salmah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "*Pada rikaz itu seperlima zakatnya.*"

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Daud bin Syabur dan Ya'qub bin Atha', dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari neneknya bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "*Pada suatu gudang yang diperoleh seseorang pada reruntuhan jaman jahiliah, kalau diperolehnya pada kampung yang didiami orang atau jalan yang ramai dilalui orang, maka disiarkan berita itu. Kalau diperolehnya pada reruntuhan jaman jahiliah atau pada kampung yang tidak didiami orang lagi, maka pada barang itu dan pada rikaz kena zakat seperlima.*"

Yang saya tidak ragu lagi padanya, bahwa rikaz itu tanaman masa jahiliah. Dan yang saya tegak padanya, ialah rikaz pada tambangan. dan pada emas berurai yang diciptakan dalam bumi.

Rikaz yang kena zakatnya seperlima itu tanaman jahiliah, yang diperoleh pada bukan milik seseorang pada bumi yang dihidupkannya, yang ada dari negeri-negeri Islam dan dari *tanah mati (tanah yang tidak dikerjakan lagi)*.

Seperti demikian juga ini pada bumi dari negeri-negeri peperangan dan dari negeri-negeri perdamaian. Kecuali bahwa mereka itu berdamai atas

milik tanah matinya. Maka siapa memperoleh suatu tanaman dari tanaman jahiliah pada tanah mati, maka empat perlimanya baginya. Dan seperlima lagi bagi orang-orang yang berhak memperoleh bagian zakat. Kalau diperoleh rikaz pada tanah mati pada hari diperolehnya dan adalah tanah itu yang hidup bagi suatu kaum dari orang-orang Islam atau masa yang ada bagi yang punya tanah itu, karena tanah itu tidaklah tanah mati, sebagaimana diperolehnya dalam rumah yang roboh kepunyaan seseorang, maka adalah itu untuk orang tersebut.

Apabila diperolehnya rikaz pada bumi peperangan, bumi yang dibangun kepunyaan seseorang atau yang sudah roboh, yang tadinya sudah dibangun kepunyaan seseorang, maka rikaz itu adalah harta rampasan perang. Tidaklah orang itu yang lebih berhak dari tentara. Dan itu adalah sebagaimana diambilnya dari rumah-rumah mereka.

Apabila diserahkan kepada seseorang sepotong tanah dalam negeri Islam, lalu oleh seseorang memperoleh rikaz padanya, maka rikaz itu adalah untuk yang punya sepotong tanah tadi. Walaupun belum dibangunnya. Karena sepotong tanah itu miliknya.

Apabila seseorang memperoleh pada tanah seseorang atau rumahnya barang rikaz, lalu didakwakan oleh yang punya rumah bahwa itu miliknya, maka itu menjadi miliknya dengan tanpa sumpah. Kalau yang punya rumah mengatakan: bukan milik saya dan dia itu mewarisi rumah tersebut. Maka dikatakan: jika anda mendakwakan bahwa rikaz itu kepunyaan orang, yang anda warisi rumah itu dari-padanya, maka rikaz itu diantara anda dan ahli waris yang punya rumah. Kalau anda berhenti dari dakwaan anda atau anda mengatakan, bahwa rikaz itu bukan kepunyaan orang yang anda meng-warisi rumah dari padanya, maka adalah rikaz itu bagi orang yang masih ada dari ahli waris pemilik rumah, bahwa mereka itu mendakwakan harta pusaka mereka. Dan mereka mengambil dari padanya dengan kadar pusaka yang mereka warisi.

Kalau ahli waris orang itu mendakwakan, bahwa rikaz itu kepunyaan mereka, maka adalah kata mereka yang diterima. Kalau ahli waris itu membantah bahwa rikaz itu kepunyaan bapak mereka, maka adalah rikaz tersebut bagi orang yang memiliki rumah sebelum bapak mereka dari ahli warisnya, kalau orang itu sudah mati. Kalau orang itu membantah, jika ia masih hidup atau oleh ahli warisnya, kalau ia sudah mati, bahwa rikaz itu kepunyaannya maka adalah rikaz itu kepunyaan orang yang memiliki rumah itu sebelumnya. Demikianlah terus menerus kembali kebelakang. Dan tidaklah rikaz itu bagi orang yang mendapatinya. Kalau seseorang mendapati rikaz pada rumah seseorang dan pada rumah itu ada penghuni yang bukan pemilik rumah. Dan pemilik rumah itu mendakwakan rikaz itu kepunyaannya. Maka rikaz itu bagi sipenghuni, sebagaimana adalah milik sipenghuni, harta benda yang dalam rumah yang dibangunnya dan yang tidak bersambung dengan bangunannya.

Tanaman jahiliah ialah yang dikenal bahwa orang-orang jahiliah itu mengambilnya dari bikinan orang-orang 'Ajam, pakaian emas mereka dan yang lain dari mereka dari orang-orang musyrik. Sama saja yang diperoleh itu dalam kuburan dan lainnya, apabila ada pada tempat yang tidak dimiliki seseorang. Kalau ada kepunyaan orang jahiliah dan orang musyrik berupa uang logam atau yang telah dibentuk, yang dikerjakan oleh ahli-ahli Islam dan mereka membentuknya atau diperoleh sesuatu dari bentukan Islam atau uang logam, mereka, yang tidak dibentuk dan tidak dikerjakan oleh orang-orang jahiliah, maka itu adalah *luq-thah* (*harta yang hilang dari seseorang yang ditemukan*). Kalau barang itu tertanam atau diperoleh pada bukan milik seseorang, maka harta itu *dita'rifkan* (1) dan diperbuat sebagaimana diperbuat pada *harta luqthah*.

Apabila diperoleh harta itu pada milik seseorang, maka harta itu miliknya. Yang lebih terjaga bagi orang yang memperoleh sesuatu yang dibuat orang-orang jahiliah dan Islam, supaya *men-ta'rifkannya*. Kalau ia tidak berbuat supaya mengeluarkan seperlimanya. Dan saya tidak memaksakannya kepada ta'rif itu. Kalau barang itu rikaz, maka dibayarkannya apa yang harus dibayar pada rikaz. Kalau bukan rikaz maka ia berbuat sunat dengan mengeluarkan seperlima itu. Sama saja yang diperoleh dari rikaz itu pada kuburan atau rumah atau reruntuhan atau tertanam atau pada bangunannya. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, yang mengatakan: "Datang seorang laki-laki kepada Ali r.a. seraya berkata: "Bahwa saya memperoleh seribu lima ratus dirham pada reruntuhan di *As-Sawwad*." Lalu 'Ali r.a. menjawab: "Apakah tidak saya tunaikan padanya dengan penunaiannya yang nyata? Kalau engkau memperolehnya pada reruntuhan, yang membawa pengeluarannya ke kampung yang lain, maka itu adalah kepunyaan orang kampung itu. Kalau engkau memperolehnya pada kampung yang tidak ditunaikan pengeluarannya ke kampung yang lain maka bagi engkau empat perlimanya dan bagi kami seperlima. Kemudian seperlima bagi engkau."

Kalau seseorang memperoleh rikaz pada bumi yang tiada mempunyai, maka wali negeri mengambil seperlimanya. Dan diserahkan kepada orang itu yang empat-perlimanya. Kemudian datang seseorang, lalu memberi bukti bahwa harta itu miliknya, maka diambilnya dari wali negeri dan diambilnya dari yang mendapati rikaz itu semua yang sudah diambilnya. Kalau sudah dihabiskan semuanya, maka ditanggung oleh yang mengambil empat perlima akan empat perlima pada hartanya. Kalau wali negeri sudah menyerahkan seperlimanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya,

(1) *Ta'rif*, yaitu: Di tanya pada tempat itu dan sekitarnya siapa ada kehilangan. Dan diterangkan secara umum barang yang ditemui itu. (Pent.).

maka wali negeri itu mengambil kembali dari hak orang-orang yang mendapat bagian itu. Lalu diserahkan kepada yang berhak itu. Yang demikian ialah bahwa diambil kembali apa yang dibagikan kepada penduduk negeri, yang dibagikan kepada mereka seperlima rikaz dari rikaz orang lain. Atau zakat orang Islam dari manapun adanya. Lalu dibayarkannya kepada yang punya rikaz. Kalau wali negeri itu menghabiskannya untuk dirinya sendiri, maka ia menanggung pada hartanya. Seperti demikian juga kalau wali negeri itu memberikan kepada yang tidak berhak memperoleh bahagian, maka ditanggungnya. Dan ia minta kembali pada orang yang telah diberikannya itu kalau ia kehendaki.

Kalau binasa yang seperlima itu dalam tangan wali negeri, dengan tiada kesalahan dari padanya dan ia sesungguhnya mengambilnya untuk orang-orang yang berhak menerima bahagian. Maka dibayarnya yang seperlima itu kepada yang punya rikaz dari hak orang-orang yang berhak menerimabahagian rikaz.

Kalau berhenti wali negeri yang menerima rikaz tadi, maka harus atas wali negeri yang sesudahnya supaya menyerah yang seperlima itu kepada yang punya dari hak orang-orang yang berhak menerima bahagian rikaz. Apa yang saya katakan itu adalah rikaz. maka begitulah hukumnya. Dan apa yang saya katakan, bahwa itu kepunyaan dari yang punya rumah dan itu adalah *luqthah*, maka *luqthah* itu tidak dibagi lima. Dan menjadi milik yang mendapatinya apabila tidak ada yang mengaku miliknya. Seperti demikian juga apabila ada yang mengaku, maka *luqthah* itu tidak dibagi lima. Apabila seseorang mendapati rikaz pada negeri peperangan pada tanah mati, yang tiada yang memilikinya seperti tanah mati dari bumi Arab, maka rikaz itu bagi yang memperolehnya. Dan harus ia membayar seperlima untuk zakat. Kalau diperolehnya pada bumi yang sudah dibangun, yang dimiliki oleh seseorang dari musuh, maka rikaz itu seperti harta rampasan perang dan yang diambil dari rumah mereka.

B A B

apa yang diperoleh dari rikaz

Saya tidak ragu apabila seseorang memperoleh rikaz dari emas atau perak dan sampai apa yang diperolehnya itu kepada yang wajib zakat, bahwa zakatnya itu seperlima. Kalau yang diperolehnya itu kurang dari pada yang wajib zakat atau yang diperolehnya itu bukan emas dan perak, maka ada yang mengatakan: *padanya seperlima juga*, walaupun padanya itu tembikar atau yang bernilai sedirham atau kurang dari itu. Dan tidak jelas bagi saya, bahwa saya mewajibkan yang demikian atas seseorang.

Dan saya tidak memaksanya. Kalau anda yang memperolehnya, maka hendaklah anda membagi lima, dari barang apapun adanya dan sampai harganya mana yang sampai.

Apabila rikaz itu diperoleh, lalu wajib padanya seperlima. Maka sesungguhnya kewajiban itu ketika diperolehnya, sebagaimana wajibnya zakat tambang ketika diperolehnya. Karena barang itu sudah ada dalam tanah. Dan ia berbeda dengan yang dihasilkan dari yang bukan diperoleh dalam tanah.

Siapa yang mengatakan: *tidak ada pada rikaz sesuatu*, sehingga dia itu wajib zakat padanya, maka adalah haul zakat hartanya pada bulan Muharam. Lalu ia mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian ia mendapat rikaz pada bulan Shafar. Dan ia mempunyai harta yang wajib zakat. Maka ia mengeluarkan zakat rikaz seperlima. Walaupun rikaz itu hanya satu dinar. Karena itu adalah waktu zakat rikaz. Dan di tangannya harta yang wajib zakat. Atau harta, apabila dicampurkan kepadanya rikaz, niscaya wajiblah padanya zakat. Dan ini begitulah adanya, apabila ada harta ditangannya. Kalau hartanya itu harta hutang atau harta yang jauh pada perniagaan yang ia ingat waktu ia memperoleh rikaz. Kemudian ia bertanya. Maka apabila ia mengetahui bahwa harta yang jauh dalam perniagaan itu, ada ditangan orang yang diwakilkannya pada perniagaan. Maka harta itu adalah seperti harta yang ada ditangannya. Dan ia mengeluarkan zakat rikaz ketika diketahuinya yang demikian. Walaupun hilang harta yang jauh daripadanya itu.

Begitu juga apabila ia mempunyai simpanan pada tangan seseorang atau ditanam pada suatu tempat. Lalu ia mengetahui bahwa harta itu pada waktu ia memperoleh rikaz pada tempatnya.

Begitu juga kalau ia memperoleh sepuluh dinar, lalu haulnya pada bulan Shafar dan haul zakatnya pada bulan Muharam. Maka adalah yang demikian itu sebagaimana yang saya terangkan pada rikaz.

Apabila seseorang mendapat rikaz pada bulan Shafar. Dan ia mempunyai uang hutang pada orang, yang wajib zakat padanya apabila dipegangnya sendiri dan apabila dicampurkannya pada rikaz. Maka tiada wajib atasnya mengeluarkan zakatnya sehingga dipegangnya hartanya itu. Ia harus memintanya apabila telah sampai haul. Apabila telah diterimanya atau diterimanya yang mencukupkan dengan rikaz apa yang wajib zakat padanya, maka dikeluarkannya zakat.

Siapa yang mengatakan qaul ini, maka ia mengatakan: kalau ia memperoleh pada hari ini rikaz yang tidak wajib padanya zakat. Dan besoknya begitu juga. Kalau dikumpulkan keduanya maka wajib zakat padanya. Yang tidak ada pada salah satu dari pada keduanya seperlima. Dan keduanya tidak dikumpulkan. Adalah keduanya itu seperti harta yang diperolehnya pada waktu yang telah berlalu setahun. Kemudian ia memperoleh yang lain pada suatu waktu, lalu berlalu padanya setahun.

Maka tiadalah zakat padanya itu, Apabila tetap ini dari rikaz dalam tangannya seperti demikian. Dan dia itu termasuk yang wajib padanya zakat. Lalu datanglah haulnya. Dan itu seperti demikian juga, ia mengeluarkan zakatnya serempat puluh dengan haul. Tidak seperlima.

B A B

zakat perniagaan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin Abi Salmah, dari Abi 'Amr bin Hammas, bahwa ayahnya mengatakan: " Saya pergi kepada Umar bin Al-Khattab r.a. dan pada bahu saya kulit bersamak yang saya bawakan. Lalu Umar bertanya: "Adakah tidak engkau menunaikan zakat engkau, hai Hammas?". Lalu saya menjawab: "Hai Amirul mu'minin!. Tiada bagi saya selain ini yang ada atas punggung saya dan kulit-kulit yang sedang disamak. Lalu beliau berkata: "Itu harta, maka letaklah!" Hammas lalu menyambung: "Maka saya letakkan dihadapannya. Lalu dihitungnya. Maka diperolehnya telah wajib zakat. Lalu diambilnya zakat dari padanya".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan yang mengatakan: disampaikan hadits kepada kami oleh Ibnu'Ajlan, dari Abiz-Zannad, dari Abi 'Amr bin Hammas, dari ayahnya yang seperti hadits diatas.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh yang dipercayai dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia mengatakan: "Tidaklah pada harta benda itu zakat, kecuali dikehendaki dengan dia itu perniagaan".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Ruzaiq bin Hakim, bahwa Umar bin Abdul-aziz menulis surat kepadanya, yaitu: "Perhatikan orang yang lalu pada engkau dari kaum muslimin! Maka ambillah dari yang tampak dari harta mereka dari perniagaan. Dari setiap empat puluh dinar satu dinar. Yang kurang dari itu, maka menurut hitungannya, sehingga sampai dua-puluh dinar. Kalau kurang sepertiga dinar, maka tinggalkan

dan jangan engkau mengambil sesuatu dari padanya!'.
Dihitung baginya sehingga sampai haul. Lalu diambil zakatnya. Dan tidak diambil dari mereka, sehingga mereka tahu bahwa telah sampai haul pada yang diambil itu. Dan kita menyetujui pada perkataannya. Kalau kurang sepertiga dinar maka tinggalkan. Dan kita berbeda dengan dia mengenai apabila kurang dari dua puluh dinar, kurang dari sebiji. Kita tidak mengambil sesuatu dari padanya. Karena zakat-apabila dia itu sudah terbatas, dengan tidak diambil, selain dari dua puluh dirar. Maka ilmu itu meliputi bahwa tidak diambil dari yang kurang dua puluh dinar, dengan sedikitpun adanya kekurangan itu.

Dengan inilah semua kami mengambil pemahaman. Yaitu perkataan kebanyakan orang yang saya hafal dari padanya. Ia menyebutkan kepada saya, berasal dari ahli ilmu dari semua negeri.

Harta-benda yang tidak dibeli untuk perniagaan, maka tiada zakat pada diri harta benda itu. Siapa yang mempunyai banyak rumah atau kamar-mandi untuk diambil hasil atau lainnya atau kain-kain, banyak atau sedikit, atau budak, banyak atau sedikit, maka tiada zakat padanya. Seperti demikian juga tiada zakat pada segala hasilnya, sehingga sampai haul pada tangan pemilikinya. Seperti demikian juga harta tebusan dari budak mukatab dan lainnya. Tiada zakat padanya selain dengan sampai haul. Seperti demikian juga setiap harta yang bukan binatang ternak, tanaman, emas dan perak yang diperlukan kepadanya atau tidak diperlukan atau diambil hasilnya yang ada hasil atau disimpan dan tiada dimaksudkan dengan sesuatu dari-padanya untuk perniagaan. Maka tiada zakat padanya, pada sesuatu itu dengan nilainya. Tiada zakat pada hasilnya dan pada harganya kalau dijual. Kecuali bahwa dijualnya atau diperoleh hasilnya dengan emas atau perak. Maka apabila telah datang haul atas emas dan perak yang ada ditangannya dari harganya, maka dikeluarkannya zakat.

Seperti demikian juga hasilnya, apabila hasil itu dari yang diberi zakat dari unta yang digembalakan atau sapi atau kambing atau emas atau perak. Kalau dipersewakannya sesuatu dari padanya dengan gandum atau tanaman yang padanya zakat, maka tiada zakat padanya. Telah sampai haul atau tidak sampai haul. Karena ia tidak menanamnya, lalu wajib padanya zakat. Sesungguhnya disuruh oleh Allah Azza wa Jalla supaya diberikan haknya (zakatnya) pada hari mengambil hasilnya. Dan ini menunjukkan bahwa dikenakan zakat itu atas tanam-tanaman.

Kata Abu Ya'qub: "Zakat tanaman itu atas penjualnya. Karena tidak boleh menjual tanaman-menurut kata orang yang membolehkan menjual tanaman, selain sesudah ia memutih".

Kata Abu Muhammad Ar-Rabi': "Jawaban Asy-Syafi'i padanya berdasarkan kata orang yang membolehkan menjualnya. Adapun Imam Asy-Syafi'i sendiri, ia tidak berpendapat boleh menjualnya dalam tangkainya.

Kecuali bahwa ada padanya hadits Nabi s.a.w.. Maka akan dituruti". Tiada berselisih pendapat diantara seseorang yang saya ketahui, bahwa orang mei inaikan zakat sepersepuluh hasil buminya. Kemudian ia menahan makanannya beberapa tahun. Maka tidak kena lagi zakat padanya.

Barang siapa memiliki sesuatu dari harta benda dengan pusaka atau hibah atau wasiat atau dengan cara manapun memilikinya, selain beli. Atau ia menahan barang tersebut yang ia bermaksud akan menjualnya. Lalu sampailah beberapa haul. Maka tiada kena zakat padanya. Karena barang itu tidak dibeli untuk perniagaan.

Barang siapa membeli sesuatu dari harta benda yang sudah saya terangkan atau lainnya dari yang tidak wajib zakat pada benda itu sendiri, dengan emas atau perak atau harta benda atau dengan segala cara pemilikan yang shah, maka dihitung hari miliknya dengan milik yang shah. Apabila telah datang haul sejak dari hari miliknya dan itu adalah harta benda dalam tangannya untuk perniagaan, maka harus ia menilai benda tersebut dengan yang banyak terpakai dari uang negerinya. Dinarkah itu atau dirham. Kemudian ia mengeluarkan zakatnya dari harta yang telah dinilainya tadi.

Begitu pula kalau ia menjual harta-benda dengan harta-benda yang dibelinya untuk perniagaan. Maka dinilai harta benda yang kedua dengan haulnya dari hari dimiliki benda yang pertama untuk perniagaan. Kemudian ia mengeluarkan zakat dari nilainya. Sama saja ia tertipu pada yang dibelinya atau kena tipuan umum, kecuali bahwa ia tertipu dengan menjual berlebih kurang dan ia bodoh dalam hal yang demikian. Karena dengan diri benda itu sendiri tiada terdapat perbedaan paham, tentang yang wajib zakat padanya.

Apabila ia membeli benda dengan *nuqud* (emas dan perak), yang wajib padanya zakat atau dengan harta-benda yang wajib zakat pada nilainya, maka dihitung apa yang tetap dari harta itu dalam tangannya dan hari ia membeli harta-benda itu. Dan adalah harta atau benda yang dibelinya itu benda untuk perniagaan, yang tetap dalam tangannya enam bulan. Kemudian ia beli dengan benda itu akan benda yang lain untuk perniagaan. Lalu benda itu tetap dalam tangannya enam bulan. Lalu sampailah haul atas kedua harta itu bersama-sama, yang salah satu dari keduanya pada tempat yang lain. Dan adalah zakat itu wajib pada keduanya bersama-sama. Maka dinilai harta benda yang ada dalam tangannya. Lalu dikeluarkan dari padanya zakatnya.

Kalau ada yang dalam tangannya itu harta-benda yang tidak dibelinya atau harta-benda yang dibelinya untuk bukan perniagaan. Kemudian dibelinya dengan benda itu benda yang lain untuk perniagaan. Maka tidak dihitung masa benda yang dibelinya dengan benda itu benda yang la

in. Dan dihitung dari hari ia membeli benda yang lain tersebut. Apabila telah sampai haul dari hari dibelinya itu, niscaya dizakatkannya. Karena benda yang pertama tidaklah termasuk dari yang wajib zakat, dengan keadaan apapun juga.

Kalau ia membeli benda untuk perniagaan dengan dinar atau dirham atau sesuatu yang wajib padanya zakat, dari binatang ternak dan ia memperoleh hasil dari apa yang dibelinya benda itu dengan harta tersebut dari sejak dibelinya. Maka tidak dinilai benda itu sehingga sampailah haul dari hari dihasilkan oleh harga benda itu. Kemudian diberinya zakat sesudah haul.

Kalau benda itu tetap dalam tangannya enam bulan, kemudian dijualnya dengan dirham atau dinar. Lalu uang itu tetap dalam tangannya enam bulan. Maka dikeluarkannya zakat. Dan adalah uang itu seperti dinar atau dirham yang telah tetap dalam tangannya enam bulan. Karena tidak wajib zakat pada benda, selain dengan membelinya dengan niat perniagaan. Maka adalah hukumnya, hukum emas dan perak yang telah sampai haul dalam tangannya

Kalau ada dalam tangannya dua ratus dirham enam bulan. Kemudian ia membeli benda dengan uang itu. Lalu benda tersebut tetap dalam tangannya, sehingga sampai haul, dari hari dimilikinya dua ratus dirham, yang telah diputarkannya untuk perniagaan dengan benda. Atau dijualnya dengan benda untuk perniagaan. Lalu sampailah haul dari hari dimilikinya dua ratus dirham itu. Atau dari hari yang diberinya zakat untuk dua ratus dirham. Maka benda tersebut dinilai dengan dirham. Kemudian dikeluarkannya zakat. Tidak dinilainya dengan dinar apabila dibelinya benda itu dengan dirham, walaupun dinar itu yang terbanyak dipakai dari uang negerinya. Bahwa dinilai dengan uang yang terbanyak dipakai, apabila dibelinya dengan benda untuk perniagaan.

Kalau dibelinya benda itu dengan dirham. Kemudian dijualnya dengan dinar sebelum sampai haul dari hari dimilikinya dirham yang telah dipergunakannya. Atau dari hari yang diberinya zakat. Maka harus atasnya zakat dari hari dimilikinya dirham, yang dibelinya benda itu dengan dirham tersebut, apabila dirham itu termasuk yang wajib zakat.

Yang demikian ialah bahwa zakat boleh pada benda dengan diri benda itu sendiri. Maka dengan apa saja dijual benda, maka padanya zakat. Dan dinilai dengan dinar yang dijualnya benda itu dengan dinar tersebut kepada dirham. Kemudian diambil zakat dirham. Tidakkah anda melihat bahwa dijual benda dengan benda. Lalu benda itu dinilai. Lalu diambil zakat daripadanya. Dan benda itu tetap benda, lalu dinilai, maka diambil zakat daripadanya. Apabila benda itu dijual dengan dinar, maka dizakatkan dinar dengan nilai dirham.

Kata Ar-Rabi': "Padanya ada *qaul* yang lain. Bahwa sipenjual apabila mem-

beli benda dengan dirham. Lalu benda itu dijualnya dengan dinar. Maka jual beli itu boleh. Dan tidak dinilainya dengan dirham. Tidak dikeluarkan baginya zakat dari segi bahwa pada dinar itu sendiri kena zakat. Maka telah bertukar dirham dengan dinar, maka tiada zakat padanya.

Pokok perkataan Asy-Syafi'i, bahwa: kalau ia menjual dirham, yang telah sampai haul, kecuali sehari, dengan dinar. Maka tiada zakat pada dinar, sehingga ia memulai untuk dinar itu haul yang sempurna. Sebagaimana kalau dijualnya sapi atau kambing dengan unta yang telah sampai haul atas yang dijualnya, selain sehari, niscaya ia menghadapi haul nanti dengan apa yang dibelinya, apabila itu binatang ternak yang digembalakan. Kalau ia membeli benda, yang tiada diniatinya untuk perniagaan dengan pembelannya itu. Lalu sampai haul atau belum sampai. Kemudian diniatkannya perniagaan. Maka tiada wajib atasnya zakat dengan hal apapun juga, sehingga dijualnya benda itu. Dan sampai haul pada harganya. Karena apabila dibelinya dengan tidak maksud untuk perniagaan, maka adalah dia seperti memiliki dengan bukan membeli, yang tiada zakat padanya.

Kalau dibelinya suatu benda yang dimaksudkannya untuk perniagaan. Maka tiada sampai haul dari hari dibelinya, sehingga ia niatkan bahwa akan disimpannya benda itu dan tidak diambilnya untuk perniagaan. Maka tiada zakat padanya. Saya lebih menyukai kalau diberinya zakat.

Sesungguhnya jelas bahwa harus ia memberi zakat apabila dibelinya dengan maksud berniaga. Dan tiada berpaling niatnya dari kehendak berniaga itu. Adapun apabila berpaling niatnya dari kehendak berniaga, maka saya tidak tahu bahwa ia harus memberi zakat. Ini berbeda dengan binatang ternak yang digembalakan, yang dikehendaki oleh pemiliknya memberi umpannya. Maka ia tidak berpaling dari pada binatang yang digembalakan, sehingga diberinya umpan. Adapun niat menyimpan dan berniaga, maka adalah sama. Tiada berbeda di antara keduanya, selain dengan niat sipemilik. Kalau ia tidak memiliki, melainkan kurang dari dua ratus dirham atau dua puluh mitsqal, lalu dibelinya dengan uang tadi benda untuk perniagaan. Lalu dijualnya benda itu sesudah sampai haul atau pada haul atau sebelum haul, dengan yang wajib padanya zakat. Maka dikeluarkannya zakat benda itu dari hari memilikinya. Tidak dari hari dimilikinya dirham. Karena tidak ada pada dirham itu zakat kalau sampai haul dan dirham itu dalam keadaan yang demikian.

Kalau adalah dinar atau dirham yang tiada dimilikinya yang lain, yang dibelinya benda dengan uang tersebut, yang menetap ditangannya beberapa bulan, maka tidak diperhitungkan menetapnya dalam tangannya. Karena uang tersebut adalah dalam tangannya yang tidak wajib zakat. Dan dihitung bagi benda itu haul dari hari dimilikinya.

Sesungguhnya kami kenakan zakat pada benda itu dari hari dimilikinya, adalah bahwa zakat wajib padanya dengan diri benda itu sendiri, dengan niat

penjualanannya untuk perniagaan, apabila telah sampai haul dari hari dimilikinya. Dan dia itu termasuk yang wajib zakat padanya. Karena saya sebagaimana yang sudah saya terangkan, bahwa zakat itu jadi pada diri benda itu sendiri. Saya tidak melihat padanya kepada nilainya pada awal tahun dan pertengahan tahun. Karena wajib zakat padanya, apabila ada nilainya pada hari sampai tahun zakat, dari yang wajib zakat. Dan dia itu pada ini berbeda dengan emas dan perak. Tidakkah anda melihat, bahwa kalau ia membeli sesuatu benda dengan dua puluh dinar dan nilainya pada hari sampai haul, kurang dari dua puluh dinar. Maka gugurlah zakat padanya. Karena ini jelas bahwa zakat berputar padanya dan pada harganya apabila dijual. Tiada pada yang dibelinya.

Sama saja pada yang dibelinya itu untuk perniagaan, setiap yang lain dari benda-benda yang wajib zakat dengan dirinya, dari budak dan lainnya. Kalau ia membeli budak untuk perniagaan. Lalu datang hari raya Fitrah dan budak-budak itu padanya. Maka dikeluarkannya zakat fitrah dari budak-budak itu, apabila mereka itu orang Islam. Dan dikeluarkannya zakat perniagaan dengan sampai haul budak-budak itu. Kalau budak-budak itu kafir musyrik, maka dikeluarkan zakat dari mereka sebagai zakat perniagaan. Dan tiada wajib atas sipemilik itu pada budak-budak tadi zakat fitrah.

Tiadalah pada sesuatu yang dibelinya untuk perniagaan, kena zakat fitrah selain budak-budak muslimin. Dan zakatnya itu selain dari zakat perniagaan. Adakah tidak anda melihat bahwa zakat fitrah itu wajib atas orang-orang merdeka, yang mereka itu tidak mempunyai harta? Sesungguhnya zakat fitrah itu menyucikan orang yang lazim padanya nama iman.

Kalau ia membeli dirham dengandinar atau dengan benda. Atau ia membeli dinar dengan dirham atau dengan benda yang dikehendaknya perniagaan. Maka tiada zakat pada yang dibelinya itu, selain sesudah sampai haul, sejak dari hari dimilikinya. Seakan-akan ia memiliki seratus dinar pada sebelas bulan. Kemudian ia membeli dengan dinar itu seratus dinar atau seribu dirham. Maka tiada kena zakat pada dinar yang akhir dan dirham, sehingga sampailah haul, sejak dari hari dimilikinya. Karena zakat padanya itu dengan dirinya.

Begitu juga apabila ia membeli binatang ternak yang digembalakan, dari unta atau sapi atau kambing, dengan harganya dinar atau dirham atau kambing atau unta atau sapi. Maka tiada zakat pada yang dibelinya itu, sehingga sampai haul dalam tangannya, sejak dari hari dimilikinya yang dibelinya dengan seperi benda itu atau lainnya, yang padanya zakat. Tiada zakat pada yang tetap dalam tangannya, apa yang dibelinya dengan kehendaknya untuk tetap dalam tangannya. Karena zakat padanya itu dengan dirinya. Tidak dengan niat perniagaan dan lainnya.

Apabila ia membeli binatang ternak yang digembalakan untuk perniagaan, maka diberinya zakat sebagai zakat binatang ternak. Tidak

sebagai zakat perniagaan. Apabila ia memiliki binatang ternak itu dengan pusaka atau hibah atau lainnya, maka dikeluarkan zakatnya dengan sebab haul, sebagai zakat binatang ternak. Dan ini berbeda dengan perniagaan. Apabila ia membeli batang kurma dan tanah untuk perniagaan, maka dikeluarkannya zakat sebagai zakat kurma dan tanaman. Apabila ia membeli tanah yang padanya tanaman, selain kurma atau anggur atau tanaman yang bukan gandum, maka kata Abu Ya'qub dan Ar-Rabi' dan ia mengubah apa yang padanya rikaz untuk perniagaan, maka dikeluarkannya zakat sebagai zakat perniagaan. Karena ini tidak termasuk yang kena zakat dengan dirinya. Hanya ia mengeluarkan zakat sebagai zakat perniagaan.

Siapa yang mengatakan: tiada zakat pada perhiasan emas dan binatang ternak yang tidak digembalakan, maka apabila dibelinya sesuatu dari yang dua itu untuk perniagaan, maka padanya zakat. Sebagaimana adanya pada harta-benda yang dibeli untuk perniagaan.

B A B

zakat harta berdua laba. (qiradl).

Apabila seseorang menyerahkan kepada orang lain seribu dirham untuk *berdua laba (qiradl)*. Lalu orang tersebut membeli barang perniagaannya yang sama dengan dua ribu dirham. Dan sampai haulnya sebelum dijualnya. Maka pada masalah ini *dua qaul*:-

Salah satu dari dua qaul, bahwa barang perniagaan itu diberi zakat seluruhnya. Karena dia dari milik sipemiliknya. Tiada sedikitpun padanya bagi orang yang berdua laba, sehingga ia menyerahkan uang modal kepada pemiliknya. Dan membagi-bagikan keuntungan, menurut yang dibuat persyaratan oleh keduanya.

Seperti demikian juga kalau dijualnya barang perniagaan itu sesudah haul atau sebelum haul, lalu keduanya tidak membagikan harta itu sehingga sampai haul. Kalau dijualnya sebelum haul dan diserahkan modalnya kepada yang punya harta dan keduanya membagikan laba, kemudian sampailah haul. Maka pada modal dari pemilik harta dan labanya itu kena zakat. Dan tiada kena zakat pada bagian orang yang berdua laba. Karena dia memperoleh harta yang belum sampai haulnya.

Seperti demikian juga kalau diserahkan modal kepada yang punya modal. Dan keduanya tidak membagi laba itu sehingga sampai haul. Maka pemilik modal mengeluarkan zakat modal dan bahagiannya dari laba. Dan tidak dikeluarkan zakat dari harta orang yang berdua laba, walaupun dia itu berkongsi dengan sipemilik modal. Karena miliknya itu yang datang padanya. Dan belum sampai haul dari sejak hari dimilikinya.

Kalau terlambat harta itu beberapa tahun, tidak dijual, maka dibayarkan zakat pada setiap tahun atas yang punya harta, sehingga diserahkan modalnya kepada yang punya harta. Adapun selama tidak diserahkan modalnya kepada yang punya harta, maka itu adalah dari milik yang punya harta. Pada qaul ini tiada terdapat khilaf (perbedaan pendapat).

Kalau yang punya harta itu orang merdeka yang Islam atau budak yang diizinkan berniaga dan pekerjanya itu orang Nasrani atau hamba mukatab, maka begitulah diberi zakat, selama yang punya harta belum mengambil modalnya. Apabila ia telah mengambil modalnya, maka ia menzakatkan semua hartanya. Tiada diberi zakat harta orang Nasrani dan hamba mukatab daripadanya. Dan itu menyerupai di antara *dua qaul* dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui.

Qaul kedua apabila seseorang menyerahkan kepada orang lain seribu dirham untuk *qiradl*. Lalu orang itu membeli barang perniagaan yang sama dengan seribu dirham. Lalu sampailah haul pada barang perniagaan itu dalam tangan orang yang berdua laba sebelum dijualnya. Maka barang perniagaan itu dinilai. Apabila telah sampai dua ribu, maka dibayar zakat atas seribudan lima ratus dirham. Karena itu bahagian pemilik harta dan *ditawaqqufkan* (dihentikan dulu) zakat dari yang lima ratus dirham. Kalau datang haul yang kedua, kalau sampai duaribu, maka diberi zakat kedua ribu itu. Karena telah sampai haul kepada yang lima ratus dari hari jadinya harta perniagaan itu bagi orang yang berdua laba. Kalau kurang harta perniagaan itu, maka tiada sesuatu atas sipemilik harta dan orang yang berdua laba, yang keduanya kembali-mengembalikan tentang zakat. Kalau barang perniagaan itu bertambah, sehingga sampai pada tahun depannya dengan harga tiga ribu dirham. Maka diberi zakat yang tiga ribu dirham itu, sebagaimana yang saya terangkan. Kalau tidak ada kelebihan padanya selain seratus dirham, yang bagi orang yang berdua laba seperduanya dan datanglah haul dari hari yang terdapat kelebihan bagi orang yang berdua laba padanya. Maka diberi zakat, karena orang berdua laba itu berbauran harta pada harta perniagaan tersebut. Kalau barang perniagaan itu berkurang, sehingga jadi seribu dirham, maka diberi zakat yang seribu itu. Dan tiada melampaui zakat yang pertama bahwa zakat itu dari keduanya bersama-sama. Maka keduanya kalau sudah berbauran pada harta, maka kita mengambil zakat dari keduanya bersama-sama atau dari pemilik harta.

Ini apabila orang yang berdua laba itu orang merdeka yang Islam atau budak yang diizinkan oleh tuannya pada *qiradl*. Maka adalah hartanya itu harta tuannya.

Kalau orang yang berdua laba itu termasuk orang yang tidak kena zakat, seperti dia itu orang Nasrani dan permasalahan dengan keadaan yang demikian, maka diberi zakat bahagian orang berdua laba yang Islam. Dan tidak dikeluarkan zakat bahagian orang yang berdua laba yang Nasrani de-

ngan keadaan apapun juga. Karena pertambahannya kalau diserahkan adalah menjadi miliknya.

Begitu juga kalau orang yang berdua laba itu *hamba mukatab* pada qaul yang pertama, apabila adalah modal itu kepunyaan orang Islam. Dan tidak dikeluarkan zakat bahagian pekerja Nasrani dan hamba mukatab pada *qaul yang lain*. Karena tidak kena zakat pada harta keduanya.

Kalau permasalahan itu dengan keadaannya yang demikian dan pemilik harta itu orang Nasrani dan yang bekerja pada harta itu orang Islam. Lalu ia membeli barang perniagaan dengan seribu dirham. Lalu cukuplah haul dan barang perniagaan itu seharga dua ribu. Maka tiada zakat padanya, walaupun telah sempurna beberapa haulnya. Karena itu harta orang Nasrani. Kecuali bahwa diserahkan oleh pekerja kepada orang Nasrani akan modalnya. Lalu ada kelebihannya diantara sipekerja itu dan orang Nasrani. Maka dikeluarkan zakat dari bahagian sipekerja muslim, apabila telah sampai haul. Dan tidak dikeluarkan zakat pada bahagian orang Nasrani pada *qaul pertama*. Adapun *qaul kedua*, maka dihitung yang demikian dan tidak kena zakat padanya. Apabila telah sampai haul, maka kalau diserahkan kepada orang muslim itu akan kelebihannya, maka ia menyerahkan zakatnya. Sebagaimana ia menyerahkan zakat yang telah berlalu kepadanya dari tahun-tahun yang lalu, semenjak ada kelebihan baginya pada harta itu.

Apabila ada perkongsian pada harta antara orang Islam dan orang kafir, maka orang Islam mengeluarkan zakat hartanya sebagai zakat orang seorang diri. Bukan sebagai zakat orang yang berkongsi dan yang berbauran pada binatang ternak, emas dan perak dan lain-lain. Karena sesungguhnya dikumpulkan pada zakat barang yang padanya seluruhnya kena zakat. Adapun bahwa dikumpulkan pada zakat, barang yang tiada kena zakat maka tidak diperbolehkan.

B A B

hutang bersama zakat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari As-Saib bin Yazid, bahwa Usman bin Affan ada mengatakan: "Ini adalah bulan zakatmu! Maka siapa yang ada berhutang, maka hendaklah ia membayar hutangnya! Sehingga berhasil hartamu. Lalu kamu membayarkan zakat dari padanya".

Hadits Usman itu menyerupai - dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui bahwa adalah disuruh membayar hutang, sebelum datang haul zakat pada harta, pada kata 'Usman: "*Ini bulan zakatmu!*" Boleh ia mengatakan bahwa ini adalah bulan, apabila telah berlalu, maka datanglah haul zakatmu. Sebagai-

mana dikatakan: "Bulan Zulhijjah (bulan haji), bahwa haji itu sesudah berlalu beberapa hari dari padanya.

Apabila seseorang mempunyai dua ratus dirham dan hutangnya dua ratus dirham. Lalu dibayarnya dari dua ratus itu akan sesuatu sebelum haul yang dua ratus tadi atau didesak oleh penguasa sebelum datang haul yang dua ratus tadi, lalu dibayarnya. Maka tiada zakat atasnya, karena haul telah sampai dan uang tidak ada lagi dua ratus.

Kalau tidak dibayarnya dua ratus itu, selain sesudah haulnya, maka harus ia mengeluarkan dari padanya lima dirham. Kemudian diminta bayar oleh penguasa dengan yang masih tinggal dari padanya. Begitu juga kalau penguasa mendesak kepadanya sebelum haul. Maka dibiarkan begitu saja dulu hartanya. Dan tidak dibayarkan hutang, sehingga sampailah haul. Maka harus ia mengeluarkan zakatnya. Kemudian ia membayar apa yang masih ada kepada penghutang-penghutangnya.

Kalau penguasa memutuskan atasnya dengan membayar hutang sebelum haul. Kemudian datanglah haul sebelum hutang itu diterima oleh penghutang-penghutang. Maka tidak harus atasnya zakat. Karena harta itu telah menjadi milik penghutang-penghutang, bukan pemiliknya lagi sebelum haul. Padanya itu ada *qaul kedua*, bahwa harus padanya zakat, dari segi, bahwa kalau hilang, niscaya ada ia dari padanya. Dan dari segi bahwa kalau datang baginya harta yang bukan ini, maka boleh baginya menahan harta itu. Dan bahwa ia membayar kepada penghutang-penghutangnya dari harta yang lain. Apabila Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan zakat pada hartanya, maka ia telah mengeluarkan zakat itu dari hartanya kepada orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala zakat itu menjadi miliknya. Maka tidak boleh pada saya dan Allah yang Maha tahu kecuali bahwa ada itu seperti harta yang ada dalam tangannya. Lalu ia berhak sebahagiannya. Maka diberikannya yang ia berhak itu. Dan dibayarkan hutangnya dari sesuatu, kalau masih ada baginya.

Begitu jugalah ini pada emas, perak, tanaman, buah-buahan dan binatang seluruhnya, yang tidak boleh menyalahi diantara semua itu dengan keadaan manapun juga. Karena setiap yang datang dari Rasulullah s.a.w. bahwa pada semuanya itu kena zakat, apabila telah sampai yang diterangkan oleh Rasulullah s.a.w.

Begitulah juga ini pada zakat unta yang zakatnya dari unta dan yang padanya kambing dan lainnya, adalah seperti orang yang menerima gadai sesuatu. Maka menjadi milik si penggadai apa yang ada padanya. Dan bagi si penghutang yang punya harta apa yang lebih daripadanya dan pada kebanyakan dari hal orang yang menerima gadai dan apa yang wajib pada harta yang kena zakat dari ongkos orang yang diongkosi dan lain-lain, yang diberikan sebelum haul.

Kalau seseorang mengongkosi orang lain untuk mengembalikan kambingnya dengan ongkos seekor kambing dari kambing-kambing itu yang

tertentu. Maka kambing itu menjadi milik orang yang bekerja memberi tenaga. Kalau kambing itu diterimanya sebelum haul, maka menjadi miliknya. Dan tiada kena zakat atas orang itu pada binatang ternaknya. Kecuali bahwa ada yang wajib zakat padanya, sesudah kambing orang yang menerima ongkos tadi. Dan kalau orang yang diongkosi itu tidak menerima kambing tersebut, sehingga datanglah haul. Maka pada kambingnya itu kena zakat atas kambing bahagiannya dari zakat. Karena berbauran dengan kambing itu. Begitu juga ini pada orang yang menyewa tenaga orang lain dengan tamar kurma yang ditentukan atau tamar-tamar yang tidak akan berselisih, apabila belum diterima upahnya. Kalau diongkosi orang itu dengan sesuatu dari tanaman yang berdiri sendiri, niscaya tidak boleh diongkosi dengan demikian. Karena itu tidak diketahui. Sebagaimana tidak boleh menjualnya, kecuali telah berlalu kabar yang lazim dengan boleh menjualnya. Maka boleh diambil upah atas yang demikian. Dan adalah itu seperti kambing yang tertentu, buah kurma dan kurma-kurma yang tertentu bendanya. Kalau ia mengongkosi seseorang dengan seekor kambing dengan disifatkan atau tamar dengan disifatkan atau telah dijualnya kambing itu. Maka harus atas orang itu zakat pada kambingnya, tamarnya dan tanamannya. Dan dilakukan dengan dibayar kepada orang yang mengambil upah dan yang membeli dari padanya, menurut sifat yang wajib dari hartanya, yang telah diambil zakat dari padanya atau yang lain. Sama saja ada baginya harta-benda yang banyak yang menanggung hutangnya. Atau tak ada baginya sesuatu, selain harta yang wajib padanya zakat. Kalau seorang mempunyai dua ratus dirham. Lalu bangun penghutang-penghutangnya. Maka ia mengatakan: *telah sampai haul*. Dan kata penghutang-penghutangnya: *belum sampai haul*. Maka yang didengar adalah perkataannya. Dan dikeluarkan zakat dan dibayarkan yang masih ada dari hartanya itu kepada penghutang-penghutangnya, apabila ada untuk mereka seperti yang masih tinggal atau lebih banyak.

Kalau ia mempunyai lebih dari dua ratus dirham. Lalu ia mengatakan: *telah datang beberapa haul*. Dan saya belum mengeluarkan zakat dari padanya. Dan didustakan oleh penghutang-penghutangnya. Maka perkataan yang didengar adalah perkataannya. Dikeluarkan dari padanya zakat beberapa tahun. Kemudian diambil oleh penghutang-penghutang, apa yang masih ada dari padanya kemudian. Zakat itu selamanya lebih utama dari harta penghutang-penghutang. Karena dia itu lebih utama dari milik pemiliknya. Kalau seseorang menggadaikan kepada seseorang seribu dirham dengan seribu dirham atau dua ribu dirham dengan seratus dinar, maka adalah itu sama. Apabila sampai haul kepada dirham yang digadaikan sebelum datang tahun hutang dari yang menerima gadai atau sesudahnya, maka itu sama. Dan dikeluarkan dari padanya zakat sebelum dibayar hutang yang menerima gadai. Begitulah adanya setiap harta yang digadaikan, yang wajib padanya zakat.

Apabila ada hutang bagi seseorang yang jauh dari padanya, maka hutang itu adalah seperti adanya perniagaannya yang jauh dari padanya, barang simpanan dan pada tiap-tiap zakat.

Apabila Rasulullah s.a.w. telah membuat Sunnah bahwa zakat itu pada haul, maka tidak boleh dijadikan zakat harta itu selain pada haul. Karena harta itu tidak melampaui bahwa ada padanya zakat. Dan tidak ada dia selain seperti yang di *sunnahkan* oleh Rasulullah s.a.w. Atau tidak ada padanya zakat, maka adalah dia seperti harta yang diperoleh hasilnya.

Apabila seseorang mempunyai hutang atas seseorang, lalu sampailah haul. Dan yang punya harta itu sanggup mengambilnya dengan datangnya yang berhutang dan jama'ahnya. Dan dia tidak memungkiri hutang itu dan tidak memerlukan kepada permusuhan. Maka harus atas yang memperhutangkan mengambil hutang itu dari pada yang berhutang atau zakatnya. Sebagaimana ada yang demikian itu pada harta simpanan.

Kalau yang punya harta itu jauh atau ada ditempat, yang tidak sanggup mengambilnya dari orang itu, selain dengan ketakutan atau dengan jatuh bangkerut kalau ia mendesak kepada yang berhutang itu. Dan orang yang berhutang itu jauh, maka diperhitungkan apa yang tertahan pada yang berhutang. Sehingga memungkinkan kepada yang punya uang menerimanya. Apabila ia sudah menerimanya maka ia membayar zakatnya, bagi tahun-tahun yang sudah lalu, yang tidak memberi kesempatan kepadanya selain yang demikian.

Begitu juga binatang ternak yang jauh, kepunyaan seseorang, yang ia tidak sanggup mengambil binatang ternak itu oleh dirinya dan ia tidak sanggup menguasai binatang ternak itu. Demikian juga harta simpanan dan harta yang ditanamnya. Lalu ia lupa tempatnya. Tidak berbeda yang demikian pada suatu pun.

Kalau harta yang jauh dari padanya itu dalam perniagaan, yang dikuasai oleh wakilnya menerimanya, dimana harta itu dapat dinilai, dimana ia berada. Dan dibayarlak zakatnya. Tiada memberi kesempatan kepadanya selain yang demikian.

Begitu juga harta yang ditanam dan hutang. Setiap kali saya mengatakan: - *tidak memberi kesempatan kepadanya, selain membayar zakatnya dengan haulnya dan memungkinkan baginya*. Kalau harta itu rusak binasa sebelum ia sampai kepadanya dan sesudah haul dan telah memungkinkannya, maka zakatnya itu menjadi hutang atas dirinya. Begitu juga setiap hartanya yang diketahui tempatnya dan ia tidak dilunasi hutangnya itu. Maka setiap kali saya mengatakan kepadanya: *ia memberi zakatnya*, maka tidak wajib zakat-

nya itu sebelum diterimanya hingga diterimanya. Lalu harta itu rusak binasa sebelum memungkinkannya menerimanya. Maka tiada tanggungan atas dirinya pada yang lalu dari zakatnya. Karena benda yang kena zakat itu telah rusak binasa sebelum memungkinkan membayar zakat.

Kalau hartanya dirampok orang, lalu berada dalam tangan siperampok suatu waktu yang ia tidak sanggup mengambilnya. Kemudian diambilnya. Atau hartanya itu karam, lalu tetap dalam lautan beberapa waktu. Kemudian ia dapat menguasainya. Atau harta itu ditanam. Lalu hilang tempatnya. Ia tidak tahu lagi, dimana harta itu. Kemudian dapat diambilnya kembali. Maka tidak boleh pada yang demikian, selain salah satu dari *dua qaul*: bahwa tiada kena zakat padanya bagi masa yang lalu. Dan tidak kena zakat apabila telah berada dalam tangannya, sehingga sampailah haul, dari hari diterimanya. Karena dia digagahi, dengan tiada kepatuhan kepadanya, seperti kepatuhannya pada pinjaman, perniagaan dan hutang. Atau ada padanya zakat kalau sudah diterimanya. Karena miliknya tidak hilang dari padanya bagi tahun-tahun yang telah lalu.

Kata Ar-Rabi': "*Qaul yang lain* lebih shah bagi dua qaul itu pada saya. Karena orang yang dirampok hartanya atau hartanya itu tenggelam dalam laut, maka tidak hilang miliknya dari harta itu. Dan itu kata Asy-Syafi'i".

Begitu juga kalau ada hartanya pada seseorang, yang asalnya terjamin atau amanah. Lalu orang itu memungkirinya. Dan tiada bukti baginya atas orang itu. Atau ia mempunyai bukti yang jauh, yang tidak sanggup ia mengambilnya dengan cara manapun, maka tidaklah diambil zakat.

Kata Ar-Rabi': "Apabila ia dapat mengambil harta itu kembali maka diberinya zakat bagi tahun-tahun yang telah lalu. Dan itu adalah makna perkataan Imam Asy-Syafi'i."

Kalau hilang hartanya, lalu diambil oleh orang lain atau ia tidak tahu, apakah telah diambil orang atau tidak, maka kadang-kadang boleh bahwa ada yang seperti ini. Dan boleh bahwa tidak kena zakat padanya dengan hal apapun juga. Karena orang yang mengambil itu memilikinya sesudah setahun. Dan ia akan menyerahkan kembali kalau yang punya itu datang kepadanya. Dan menyalahi bab ini dengan yang sebelumnya dengan makna tersebut.

Setiap apa yang diterima dari hutang yang saya katakan padanya kena zakat, maka dikeluarkannya zakat, apabila ada zakat pada harta yang seperti itu pada masa yang lalu. Kemudian setiap kali diterimanya sesuatu dari padanya, maka seperti demikian juga.

Apabila seseorang *menta'rifkan barang yang ditemuinya (luq-thah)* setahun. Kemudian ia niat memilikinya. Lalu datanglah beberapa haul pada harta itu dan tidak diberinya zakat. Kemudian datang yang punya luq-thah itu. Maka tidak kena zakat atas orang yang mendapatinya. Tidaklah ini seperti mas kawin wanita. Karena ini tidak ada sekali-kali yang memilikinya. Sehingga datanglah yang punya. Kalau dibayarnya zakat dari padanya, maka ia me-

nanggung bagi yang punya luq-thah.

Qaul bahwa tiada kena zakat atas yang punya luq-thah, yang mengakuinya atau harus ia membayar zakat pada masa beradanya luq-thah itu pada tangan orang lain, sebagaimana saya terangkan, bahwa gugur zakat pada masa beradanya luq-thah itu pada tangan yang memungutnya sesudah setahun. Karena diperbolehkan memakannya dengan tanpa ridla dari pada yang punya luq-thah itu. Atau harus atasnya membayar zakat, karena luq-thah itu hartanya.

Setiap yang diterima dari hutang yang saya katakan padanya zakat, maka dibayarkan zakatnya, apabila ada pada yang seperti itu kena zakat, bagi masa yang lampau. Setiap kali ia menerima sesuatu dari hutang itu, maka seperti demikianlah padanya. Kalau ia menerima dari hutang itu yang tidak kena zakat pada yang seperti itu, lalu ada baginya harta yang ditambahkan kepadanya. Dan kalau tidak maka dihitungkannya. Apabila diterimanya yang wajib padanya zakat, maka dibayarnya zakatnya, untuk tahun-tahun yang telah lalu.

B A B

orang yang bermaksud menyerahkan zakatnya, lalu rusak binasa sebelum menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya.

Apabila seseorang mengeluarkan zakat hartanya sebelum haul, lalu zakat itu rusak binasa sebelum diserahkan kepada yang berhak menerimanya, maka tidak memadai zakat itu dari padanya. Kalau telah sampai haul zakat hartanya, lalu ia mengeluarkan zakat dari hartanya yang ada dalam tangannya dan tidak diperhitungkan kepadanya harta yang rusak binasa pada ini semuanya. Sama saja pada ini tanamannya dan buah-buahan yang ada miliknya.

Kalau ia mengeluarkan zakat sesudah haul, lalu zakat itu rusak binasa sebelum diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Maka kalau ia tidak teledor dan teledor itu yaitu bahwa memungkinkan baginya sesudah haul, menyerahkan kepada yang berhak menerimanya atau kepada wali negeri, lalu ia terlambat, maka tidak diperhitungkan yang rusak binasa itu padanya. Dan tidak memadai yang demikian itu untuk zakat dari padanya. Karena orang yang harus melunaskan sesuatu, maka ia tidak terlepas selain dengan menyerahkannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Ia kembali kepada yang masih ada dari hartanya. Kalau ada pada yang masih ada itu kena zakat, maka dikeluarkannya zakat. Kalau tidak ada pada yang masih ada itu kena zakat, maka tidak dikeluarkannya zakat. Adalah yang telah haul atasnya, wajib seperdua dinar pada dua puluh dinar. Maka dikeluarkan yang seperdua dinar itu. Lalu hilang sebelum diserahkan kepada

yang berhak menerimanya. Lalu tinggal sembilan-belas setengah dinar. Maka tiada kena zakat padanya itu.

Kalau ia mempunyai dua puluh satu setengah dinar. Lalu ia bermaksud menunaikan zakatnya. Maka dikeluarkannya dari yang dua puluh itu setengah dinar. Dan dari pada sisa dari dua puluh, dikeluarkannya seperempat puluh dari yang sisa itu. Karena yang berlebih dari dinar, dirham dan makanan, seluruhnya kena zakat. Maka padanya zakat menurut perhitungannya.

Kalau zakat itu hilang dan tinggal lagi dua puluh dinar atau lebih, maka dikeluarkannya zakat dari yang masih ada, dengan seperempat puluhnya.

Inilah yang demikian itu dari yang tumbuh dibumi, perniagaan dan yang lainnya dari zakat dan binatang ternak. Kecuali binatang ternak itu berbeda dengan ini, tentang dia itu dengan bilangan. Dan binatang ternak itu dimaafkan zakat dari yang diantara dua bilangan.

Kalau sampai haul dan dia itu dalam perjalanan, lalu ia tidak menjumpai orang yang berhak menerima bahagian zakat. Atau dia itu dikota, lalu ia mencari. Maka tidak hadir pada saatnya yang demikian, orang yang berhak menerima bagian zakat. Atau ia dipenjarakan atau terhalang di antaranya dan hartanya. Maka semua ini adalah 'udzur (*halangan*), yang dia itu tidak teledor padanya. Dan apa yang rusak-binasa dari hartanya sesudah haul, maka tidak diperhitungkan kepadanya tentang zakat. Sebagaimana tidak diperhitungkan apa yang rusak-binasa sebelum haul. Kalau ada yang memungkinkannya, apabila ia dipenjarakan, ada orang yang dipercayainya. Lalu tidak disuruhnya dengan yang demikian. Atau ia memperoleh orang-orang yang berhak menerma bahagian zakat. Lalu diundurkannya yang demikian sedikit atau banyak, pada hal memungkinkan kepadanya. Lalu tidak diberikannya kepada mereka, dengan adanya harta dan orang-orang yang berhak menerma. Maka dia itu orang yang teledor. Dan apa yang rusak-binasa dari hartanya, maka zakat itu harus atasnya pada harta yang masih ada dalam tangannya. Seperti ia mempunyai dua puluh dinar. Lalu memungkinkan ia menyerahkan zakatnya. Lalu dikemudikannya. Maka uang dua puluh dinar itu hilang. Maka harus atasnya menunaikan setengah dinar yang dibayarkannya manakala diperolehnya.

Kalau ia mempunyai harta yang memungkinkan dia menunaikan zakatnya, lalu tidak diperbuatnya. Maka wajib atasnya zakat beberapa tahun. Kemudian harta itu rusak binasa. Maka dibayarkannya zakat itu, karena ia teledor dari padanya.

Kalau ia mempunyai seratus ekor kambing. Maka kambing itu berada dalam tangannya selama tiga tahun. Dan memungkinkannya ketika berlalunya tahun ketiga, menunaikan zakatnya. Lalu tidak dibayarkannya. Maka ia harus menunaikan zakatnya yang tiga tahun itu. Kalau tidak memungkinkannya pada tahun ketiga menunaikan zakatnya, sehingga harta itu rusak binasa,

maka tiada zakat atasnya pada tahun ketiga. Dan harus ia membayar zakat pada dua tahun yang teledor menunaikan zakat padanya.

B A B

harta yang sampai beberapa haul dalam tangan pemiliknya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Apabila seseorang mempunyai lima ekor unta, lalu datang beberapa haul dan unta itu dalam tangannya, dimana ia tidak membayar zakatnya. Maka harus ia membayar zakat satu tahun. Karena zakat itu pada diri unta itu sendiri. Kalau sudah dikeluarkannya seekor kambing dari padanya pada suatu tahun, maka tidak tinggal lagi lima ekor unta yang wajib padanya zakat.

Ar-Rabi' berkata: "Tentang ini ada qaul yang lain. Bahwa harus atas orang itu pada setiap lima ekor unta yang ada padanya beberapa haul, menunaikan zakatnya, pada setiap tahun yang ada unta dalam tangannya, seekor kambing pada setiap tahun. Karena dia mengeluarkan zakat dari bukan unta untuk zakat unta. Seperti demikian juga kalau seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing atau tiga puluh ekor sapi atau dua puluh dinar atau dua ratus dirham. Maka dikeluarkannya zakatnya untuk satu tahun. Karena zakatnya itu keluar dari miliknya, menjadi tanggungan dalam tangannya untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagai tanggungan barang yang dirampas.

Kalau unta nya itu enam ekor, lalu sampai tiga haul. Seekor unta dari padanya sama dengan dua ekor kambing atau lebih. Maka ia membayar zakatnya untuk tiga haul. Karena seekor unta dari padanya, apabila hilang dengan dua ekor kambing atau lebih, maka masih ada padanya lima ekor unta, yang padanya kena zakat.

Kalau ada padanya empat puluh dua ekor kambing atau dua puluh satu dinar, lalu datang tiga haul. Maka diambil zakat dari kambing itu tiga ekor kambing. Karena dua ekor kambing itu hilang dan masih ada padanya empat puluh ekor kambing. Dan diambil dari padanya zakat dinar, sebanyak satu dinar setengah dan bahagian yang lebih. Karena zakat itu hilang dan masih ada dalam tangannya apa yang kena zakat.

Begitu jugakalau ia mempunyai empat puluh ekor kambing pada awal tahun. Kemudian bertambah seekor kambing. Lalu datang haul padanya tahun kedua dan kambing itu empat puluh satu ekor. Kemudian bertambah satu ekor pada tahun ketiga. Lalu genap satu tahun dan kambing itu empat puluh

dua ekor. Maka adalah zakat padanya tiga ekor kambing. Karena tahun itu tidak datang haulnya, selain yang punya kambing itu memiliki empat puluh ekor kambing padanya.

Atas inilah bab ini seluruhnya, yang padanya zakat.

Kalau orang itu mempunyai empat puluh ekor kambing. Lalu datang beberapa haul dan kambing itu tidak bertambah. Maka yang lebih saya sukai bahwa orang itu menunaikan zakatnya bagi tahun-tahun yang lampau. Dan tidak jelas bagi saya bahwa orang itu kita paksakan, apabila ia tidak menyukai, selain empat puluh ekor kambing, lalu datanglah tiga haul, bahwa ia membayarkan zakat tiga ekor kambing.

Ar-Rabi' berkata: pada unta, apabila ada padanya lima ekor unta, lalu datang beberapa haul. Maka kenalah zakat atas orang itu pada setiap tahun seekor kambing. Karena zakat itu tidaklah dari dirinya unta. Zakat itu dikeluarkan dari bukan unta. Dan itu berbeda dengan kambing, yang zakatnya pada diri kambing itu sendiri.

B A B

menjual harta yang padanya kena zakat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: kalau seseorang menjual kepada seseorang dua ratus dirham dengan lima dinar, sebagai penjualan yang batal. Lalu tetaplah uang itu dalam tangan sipembeli selama sebulan. Kemudian datang haul sejak dari hari dimiliki uang itu oleh dipenjual. Maka pada harta itu kena zakat dari harta sipenjual. Dan harta itu dikembalikan kepadanya. Karena tidak keluar dari miliknya dengan jual beli yang batal. Begitu juga, setiap harta yang wajib zakat padanya, lalu dijual dengan penjualan yang batal. Baik dari binatang ternak atau lainnya. Maka diberikan zakat atas asal milik sipemilik pertama. Karena harta itu belum keluar dari miliknya. Kalau sipenjual itu menjual dengan penjualan yang shah, dengan *khiyar (pilihan)* tiga hari. Sudah diterima barang itu oleh sipembeli atau belum diterimanya. Lalu datang haul dari hari dimiliki oleh sipenjual. Maka wajib padanya zakat. Karena belum sempurna keluaranya dari milik si penjual, sehingga sampai padanya haul. Bagi si pembelinya mengembalikannya karena kekurangan yang masuk padanya, dengan sebab zakat. Seperti demikian juga kalau *khiyar* itu bersama-sama bagi si penjual dan sipembeli. Kalau *khiyar* itu bagi sipembeli, tidak bagi sipenjual, lalu sipembeli

itu memilih diteruskan penjualan sesudah sampai haul. Maka padanya *dua qaul*.-

Salah satu dari dua qaul: bahwa harus atas sipenjual itu zakat. Karena penjualan itu belum sempurna selain sesudah haul. Dan belum sempurna keluaranya dari milik si penjual dengan keadaan apapun juga.

Qaul yang kedua: Bahwa zakat atas sipembeli, karena haul itu telah sempurna dan harta itu menjadi milik sipembeli. Hanya boleh baginya memilih mengembalikan kalau ia kehendaki. Tidak ada khayar bagi sipenjual.

Seperti demikian juga kalau ia mempunyai seorang budak wanita. Maka boleh bagi sipembeli bersetubuh dengan budak wanita itu pada hari-hari khayar. Tidak boleh bagi sipenjual. Tatkala ada yang lebih banyak memiliki adalah sipembeli, maka zakat itu atas sipembeli, apabila telah sampai haul semenjak dari hari dibelinya dan diterimanya. Dan gugurlah zakat dari sipenjual. Karena harta itu telah keluar dari miliknya dengan penjualan yang shah.

Kalau seseorang menjual sejenis dari harta yang wajib zakat sebelum haulnya sehari, dengan sipenjual boleh *khayar* padanya satu hari. Lalu si penjual itu memilih melangsungkan penjualan sesudah sehari. Dan yang demikian itu sesudah sempurna haulnya. Maka pada harta itu kena zakat. Karena penjualan belum sempurna sehingga datang haul, sebelum keluar harta itu dari miliknya. Dan boleh bagi sipembeli mengembalikannya, disebabkan telah kurang oleh zakat dari barang itu.

Kalau sipenjual itu memilih melangsungkan penjualan sebelum lalu haul, maka tidak kena zakat padanya. Karena penjualan itu sudah sempurna sebelum haulnya.

Begitu juga setiap jenis harta yang dijualnya sebelum datang haul zakat dan sesudahnya, dari dinar, dirham dan binatang ternak yang tiada berbeda padanya. Dan tidaklah atas yang demikian itu diperbeda-bedakan.

Apabila dijualnya dinar dengan dirham atau dirham dengan dinar atau sapi dengan kambing atau sapi dengan sapi atau kambing dengan kambing atau unta dengan unta atau kambing. Maka semua itu sama. Mana saja yang dijualnya sebelum haul maka tiada kena zakat atas sipenjual. Karena tidak sampai haul dalam tangannya. Dan tiada zakat atas sipembeli, sehingga sampai haul, sejak dari hari dimilikinya.

Sama saja apabila ditukar diri harta itu dari unta atau emas, dengan unta atau emas atau dengan lainnya. Tiada berbeda pada yang demikian. Apabila seseorang menjual kepada seseorang batang kurma yang ada padanya kurma atau menjual kurma dengan tidak batangnya, maka adalah sama. Karena zakat itu adalah pada kurma, tidak pada batangnya. Apabila si pembeli memiliki buahnya, dengan dibelinya dengan batangnya atau dibelinya buahnya saja, dengan pembelian yang shah atau dihibahkan buah kurma itu kepadanya dan diterima atau diakui oleh sipemilik kepunyaan orang itu buah kurma tersebut atau dia bersedekah kepadanya atau diwasiatkan baginya buah

kurma itu atau dengan cara manapun dari cara-cara untuk memilikinya, maka shahlah baginya memiliki buah kurma itu. Apabila telah shah memilikinya sebelum terlihat merah atau kuning pada buah kurma itu dan yang demikian adalah waktu yang halal menjualnya, untuk ditinggalkan sehingga masak buah kurma itu. Maka zakat adalah atas si pemiliknya yang akhir. Karena permulaan waktu zakatnya ialah bahwa terlihat pada buah itu merah atau kuning. Lalu ditaksir. Kemudian diambil untuk zakat sebagai buah kurma.

Kalau orang itu memiliki buah tersebut sesudah terlihat padanya merah atau kuning, maka zakat pada kurma itu dari harta sipemiliknya yang pertama. Dan tidak dimiliki zakat oleh sipemilik yang akhir, yang ditaksir buah-buahan itu sebelum dimilikinya atau belum ditaksir.

Tiada berlainan hukum pada ini, dengan cara manapun ia memiliki buah-buahan sampai haul pada zakat dan pada yang lain dari pada zakat. Kecuali pada satu cara. Yaitu bahwa ia membeli buah-buahan itu sesudah nyata baiknya. Maka adalah sepersepuluh itu pada buah, yang tidak akan hilang. Dan adalah penjualan pada buah-buahan itu dibatalkan. Sebagaimana adanya kalau menjual dua orang budak. Salah seorang dari dua budak itu miliknya. Dan yang lain tidak dibatalkan. Akan tetapi shah. Yang lainnya tidak shah, apabila dijualnya dengan meninggalkan buah-buahan. Bahwa dijualnya sembilan sepersepuluh dari buah-buahan, kalau batang kurma itu disiram dengan mata air atau dengan air hujan. Dan sembilan persepuluhnya dan seperdua puluhnya, kalau dia itu disiram dengan timba. Dan dijualnya semua yang kurang dari lima wasuq, apabila tidak ada bagi sipenjual yang lain. Maka shahlah jual beli itu. Kalau sipemungut zakat itu bertindak melampaui batas. Lalu ia mengambil zakat dari yang tidak kena zakat dan ditambahnya pada yang kena zakat. Lalu diambilnya lebih banyak dari zakat, maka tidak meminta kembali oleh pembelinya pada sipenjual. Dan itu adalah penganiayaan yang telah masuk atas sipembeli.

Kalau seseorang mempunyai kebun yang padanya lima wasuq. Lalu dijualnya buah-buahnya dari satu atau dua wasuq sesudah terang baiknya. Maka padanya itu kena zakat, sebagaimana yang saya terangkan, pada harta sipenjual sendiri.

Kalau dijual sebelum nyata baiknya dan tidak disyaratkannya supaya dipetik dari satu atau dua wasuq. Maka padanya itu kena zakat dan penjualannya itu batal.

Kalau sipembeli itu merusak-binasakan seluruh buah-buahan, maka diambil zakat dari yang punya kebun. Kalau ia jatuh bangkerut maka diambil dari sipembeli harganya, dengan yang dibeli dari harganya itu *sepersepuluh*. Dan dikembalikan sisanya kepada pemilik kebun. Kalau sipenjual tidak jatuh bangkerut, maka diambil sepersepuluhnya. Karena itu adalah sebab rusak-binasanya. Kalau sipembeli itu mempunyai banyak orang-orang yang

memperhitungkannya, lalu ada harga dari barang yang rusak binasa dari sepersepuh itu sepuluh dan tidak diperoleh yang seperti itu dan harga sepersepuh yang seperti itu dua puluh dirham pada hari diambil zakat, maka dibeli dengan sepuluh itu seperdua puluh. Karena itu adalah harga sepersepuh yang telah dirusak-binasakan. Dan itu baginya, bukan bagi orang orang yang memperhutangkannya. Dan adalah pengurus zakat itu menjadi penghutang, yang kedudukannya seperti kedudukan orang-orang yang dapat bahagian zakat, pada sepuluh yang masih tinggal atas pemilik kebun.

Kalau pemilik kebun itu menjual buahnya yaitu: lima wasuq kepada dua orang, sebelum nyata bagusnya, supaya keduanya itu memetik buah tersebut. Maka adalah penjualan itu boleh. Kalau kedua orang itu memetik buahnya tadi sebelum nyata bagusnya, maka tiada kena zakatnya. Kalau kedua orang itu membiarkannya sehingga nyata bagusnya, maka padanya kena zakat. Kalau keduanya itu diambil oleh pemilik kebun dengan memetikinya, maka kami membatalkan jual-beli diantara keduanya. Karena zakat wajib pada buah itu. Maka tidak boleh dipetik. Lalu mencegah zakat. Dan zakat itu adalah hak bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Dan tidak zakat itu diambil dengan hal yang demikian. Tiadalah hal itu yang diambil oleh Rasulullah s.a.w. padanya. Tidak tetap buah-buahan itu bagi sipembeli atas sipenjual pada batangnya dan dia telah mensyaratkan memetikinya. Tiada pada jual-beli ini, selain membatalkannya.

Kalau sipenjual rela membiarkan buah-buahan itu sehingga membaru pada batangnya dan direlakan oleh kedua pembelian itu, dengan tidak meminta kembali pada si penjual dengan sepersepuh. Karena penjual itu telah menyerahkan kepada kedua pembeli tadi, semua buah-buahan yang dijualnya dan tiada sepersepuh padanya. Dan harus atas kedua pembeli itu mengeluarkan zakat dengan yang wajib dari sepersepuh.

Kalau persoalan itu dengan halnya yang demikian, lalu dibiarkan oleh kedua pembeli, sehingga nyata bagusnya, lalu sipenjual rela dengan dibiarkan buah itu dan tidak direlai oleh kedua pembeli. Maka pada masalah ini ada *dua qaul*:-

Salah satu dari dua qaul, bahwa kedua pembeli itu dipaksakan untuk membiarkan buah-buahan itu. Dan tidak dibatalkan jual beli dengan sebab zakat yang wajib padanya.

Qaul kedua, bahwa dibatalkan jual-beli. Karena kedua pembeli tadi mensyaratkan dipetik buahnya. Kemudian menjadi tidak boleh dipetik, disebabkan hak zakat yang ada pada buah itu.

Kalau salah seorang dari dua pembeli dan penjual rela dengan tetapnya buah itu dan tidak rela pembeli yang lain dengan demikian. Maka kedua pembeli itu dipaksakan, menurut *qaul yang pertama*, atas tetapnya buah-buahan itu.

Dan *pada qaul yang lain*, dibatalkan bahagian sipembeli yang tidak rela. Dan ditetapkan bahagian sipembeli yang rela. Dan adalah dia seperti orang

yang membeli seperdua buah-buahan. Dan apabila ia rela tetapnya buah-buahan itu, kemudian ia bermaksud memetikinya sebelum yang baru, maka tidak boleh ia memetikinya semuanya. Dan tidak dibatalkan penjualan, apabila ia meninggalkan mengembalikannya sekali, yang tidak boleh baginya mengembalikannya sesudahnya.

Semua ini apabila dijual buah-buahan itu yang bercampur, sebelum nyata bagusnya.

Kalau seseorang mempunyai kebun, yang buahnya ada lima wasuq. Lalu dijual kepada seseorang batang kurma yang tertentu. Dan ia jual kepada orang yang lain lagi batang-batang kurma yang tertentu, sesudah tampak baik buahnya. Maka padanya itu zakat sepersepuh. Dan penjualan itu dibatalkan. Kecuali bahwa dijual kepada masing-masing dua orang pembeli itu sembilan persepuluhnya. Kalau penjualan ini sebelum nyata bagusnya buah-buahan itu dengan syarat keduanya akan memetikinya. Lalu keduanya memetikinya sebahagian dan ditinggalkannya sebahagian, sehingga nampak baiknya. Maka kalau ada pada yang tinggal itu *lima wasuq*, maka padanya kena zakat. Dan penjualan padanya adalah seperti yang saya terangkan dalam masalah sebelumnya. Kalau tidak ada pada buah-buahan yang masih tinggal itu lima wasuq, maka penjualan itu boleh. Tidak dibatalkan dan diambil dengan memetik buahnya. Kecuali bahwa penjual itu beramal sunat, dengan meninggalkan buah itu untuk dua pembeli tadi. Kalau kedua pembeli memetik buahnya sesudah nyata baiknya, lalu keduanya mengatakan: "*Tidak ada pada buah-buahan itu lima wasuq*". Maka perkataan yang didengar adalah perkataan kedua pembeli itu bersama sumpahnya. Dan tidak dibatalkan penjualan didalam hal ini. Kalau ada bukti atas sesuatu maka diambil dengan bukti. Kalau tidak ada bukti, maka diterima perkataan yang punya harta, tentang tidak kena zakat pada dirinya. Atau sebahagiannya, apabila tidak ada bukti, dengan sebaliknya dari yang dikatakannya.

Apabila ada bukti dengan hal yang tidak dikenakan zakat atau sebahagiannya dan ia mengakui dengan yang kena zakat atau yang menambahkannya. Maka zakat itu diambil dengan perkataannya. Karena saya menerima keterangannya, apabila ada, sebagaimana ia mendakwakan pada yang ia menolak dari dirinya. Apabila saya mendustakan keterangan itu maka saya menerima perkataannya pada tambahan atas dirinya. Dan adalah itu lebih menetapkan kepadanya daripada keterangannya.

Apabila seseorang mempunyai kebun yang tidak ia melarang memetik buahnya, dari sejak ada sampai terlihat buah itu merah. Apabila terlihat merah padanya, maka dilarang memetikinya sehingga ditaksir. Kalau dipetikinya sebelum ditaksir, sesudah terlihat merahnya, maka yang didengar adalah perkataannya pada yang dipetikinya, walaupun didatangkan pada semua itu bersama sumpahnya. Kecuali bahwa ia tahu akan perkataan yang lain dengan keterangan penduduk negerinya. Maka diambil yang demikian daripadanya dengan keterangan. Apabila diambil dengan keterangannya atau

perkataannya, maka diambil tamar yang menengah, selain tamar kebunnya. Sehingga sempurna daripadanya itu sepersepuluh. Dan tidak diambil harganya daripadanya. Maka ini kalau ditaksir, kemudian rusak, maka diambil tamar yang sedang seperti tamar itu.

B A B

dipusakai oleh suatu kaum akan harta.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Apabila suatu kaum mewarisi suatu kebun. Lalu mereka tidak membagikan. Dan ada buahnya semuanya itu lima wasuq. Maka haruslah atas mereka itu zakat, karena mereka itu orang-orang yang berbauran, yang mengeluarkan zakat sebagai zakat orang seorang.

Kalau mereka membagi kebun itu yang sedang berbuah dengan pembagian yang shah. Lalu pembagian itu sebelum terlihat pada buahnya kuning atau merah. Maka tiada zakat atas orang yang tidak ada pada bahagiannya lima wasuq. Dan atas orang yang ada pada bahagiannya lima wasuq itu kena zakat.

Kalau mereka membagikan, sesudah kelihatan padanya kuning atau merah, maka dizakatkan semuanya sebagai zakat orang seorang. Apabila ada pada semuanya itu lima wasuq, maka diambil zakat dari padanya. Karena awal haul zakat itu bahwa kelihatan merah dan kuning pada kebun. Ditaksir kebun itu atau tidak ditaksir.

Kalau ada yang bertanya: "Bagaimana dikenakan zakat kurma dan anggur, yang keduanya itu ditaksir pada permulaan dan penghabisan, tidak seperti binatang ternak, perak dan emas? Sesungguhnya yang mula pertama wajib zakat pada anda dan akhirnya ialah haul. Bukan pemungut zakat."

Maka dijawab kepada orang itu insya Allah Ta'ala: "Tatkala ditaksir buah-buahan anggur dan kurma untuk Rasulullah s.a.w. ketika buah-buahan itu sudah bagus, maka kita ketahui bahwa Rasulullah s.a.w. tidak menaksirnya dan tiada zakat untuk beliau padanya. Tatkala beliau menerimanya sebagai kurma kering (tamar) dan anggur kering (zabib), maka kita ketahui bahwa penghabisan yang wajib zakat dari buah-buahan itu, bahwa ia menjadi tamar atau zabib atas keadaan yang sudah lalu.

Kalau ada yang menanyakan: apakah yang serupa dengan ini? Maka dijawab, bahwa: *ibadat haji* itu mempunyai satu permulaan dan dua penghabisan. Yang pertama dari dua penghabisannya itu, ialah melempar *jamrah* dan *bercukur*. Dan yang penghabisan dari dua yang penghabisan itu, ialah berziarah ke Baitullah sesudah jamrah dan bercukur. Dan tidaklah seperti ini umrah, puasa dan shalat. Semuanya ini mempunyai satu permulaan dan satu penghabisan. Dan semuanya seperti yang *di sunnahkan*

oleh Rasulullah s.a.w.

Kalau mereka membagikan dan belum kelihatan pada kebun itu kuning dan merah. Kemudian mereka tidak melakukan undian, sehingga diketahui hak masing-masing dari mereka. Atau mereka tidak rela-merelai, sehingga masing-masing mengetahui haknya. Sehingga kelihatan padanya kuning atau merah. Maka adalah zakat pada kebun itu sebagai zakat orang-seorang. Karena pembagian belum sempurna, selain sesudah wajib zakat padanya.

Yang didengar adalah perkataan orang-orang yang mempunyai harta pusaka itu, tentang mereka sudah membagi-bagikan sebelum kelihatan pada kebun itu kuning atau merah. Kecuali terdapat keterangan yang lain dari yang demikian. Kalau kebun itu lima wasuq, lalu dua orang bagi-membaginya. Maka berkata salah seorang: "Kami telah bagi-membagikan, sebelum kelihatan padanya merah atau kuning. Yang seorang lagi mengatakan: sesudah kelihatan. Maka diambil zakat dari bahagian orang yang mengaku, bahwa keduanya bagi-membagikan sesudah sampai haul zakat, dengan kadar yang wajib baginya. Dan tidak diambil zakat dari bahagian yang tidak mengaku.

Kalau keduanya bagi-membagikan buah-buahan, tidak tanah dan batang kurma, sebelum nyata baiknya, maka adalah pembagian itu batal. Dan mereka itu padanya atas milik yang pertama.

Kalau keduanya bagi-membagikan sesudah nyata baiknya, maka kenalah zakat padanya. Sebagaimana adanya atas orang seorang pada dua hal tersebut.

Apabila seseorang mewarisi kebun, lalu berbuah. Atau berbuah kebun itu dan tidak dengan pusaka. Maka diambil zakat dari buah kebun itu. Seperti demikian juga kalau ia mewarisi binatang ternak atau emas atau perak. Lalu ia tidak tahu atau tahu. Lalu datang haulnya. Maka diambil zakatnya. Karena harta itu dalam miliknya dan telah sampai haul. Seperti demikian juga, apa yang dimilikinya dengan tidak setahunya.

Apabila seseorang mempunyai harta yang wajib zakat, lalu ia murtad dari agama Islam dan ia lari atau gila atau kurang akal atau ditahan supaya bertaubat atau dibunuh. Lalu datang haul atas hartanya dari hari dimilikinya. Maka padanya itu *dua qaul*.

Salah satu dari dua qaul itu bahwa padanya zakat. Karena hartanya tidak melampaui bahwa ia mati diatas kemurtadannya. Maka harta itu bagi kaum muslimin. Dan apa yang untuk kaum muslimin, niscaya padanya zakat. Atau ia kembali kepada Islam, maka harta itu menjadi miliknya. Kemurtadan itu tidak menggugurkan suatu dari padanya, yang wajib atasnya.

Qaul yang kedua bahwa tidak diambil zakat dari padanya, sehingga diperhatikan dulu. Kalau ia Islam kembali maka ia memiliki hartanya dan diambilkan zakatnya. Karena tidak gugur dari padanya yang fardlu.

Walaupun ia tidak diberi pahala padanya. Kalau ia terbunuh atas kemurtadannya, maka tiada zakat pada harta itu. Karena itu harta yang berkongsi, yang dirampas. Apabila sesuatu daripadanya telah menjadi milik manusia, maka adalah itu seperti hasil. Dan ditunggu haulnya tahun depan, kemudian dikeluarkannya zakatnya.

Kalau orang itu menetap dalam kemurtadannya beberapa waktu, sebagaimana yang saya terangkan, Kalau ia kembali kepada Islam, maka diambil zakat hartanya dari padanya. Dan tidaklah ia seperti *kafir dzimmi* yang tercegah hartanya dengan pajak. Dan tidak sama seperti *kafir harbi* (*yang berperang*) dan orang musrik yang bukan dzimmi, yang tiada wajib sekali-kali zakat pada hartanya. Adakah anda tidak melihat, bahwa kita menyuruhnya Islam? Kalau ia tidak mau maka kita bunuh. Kita menghukumnya atas dirinya tentang hak-hak manusia dengan kita haruskan hukum itu. Kalau ada yang mengatakan: bahwa dia itu tidak diberi pahala atas zakatnya. Maka dijawab: tidak diberi pahala atas zakat itu dan lainnya dari hak-hak manusia yang harus atas dirinya. Dan batal pahala amalannya pada yang sudah diberinya sebelum ia murtad. Seperti demikian juga tidak diberi pahala atas orang yang diambil hutang dari padanya. Maka hutang itu diambikan.

B A B

meninggalkan yang melampaui batas terhadap manusia pada zakat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah isteri Nabi s.a.w. yang mengatakan: "Dibawa kepada Umar bin Al-Khattab r.a. seekor kambing zakat. Lalu Umar melihat padanya seekor kambing yang banyak susunya. Lalu Umar bertanya: "Kambing apakah ini?" Mereka menjawab: "Kambing zakat." Lalu Umar r.a. bertanya: "Tidak diberikan kambing ini oleh yang punya dan mereka itu dengan segala senang hati. Janganlah kamu membuat fitnah kepada manusia! Janganlah kamu mengambil harta yang pilihan, kepunyaan kaum muslimin, yang mereka itu kekurangan makanan."

Disangka oleh Umar bahwa orang-orang yang berhak memberi zakat tidak akan berbuat ta'at dengan demikian. Ia tidak melihat pada mereka, mengenai zakat binatang yang banyak susunya. Lalu beliau mengatakan: "*Yang di atas tadi.*"

Kalau Umar tahu, bahwa yang memungut zakat itu memaksa orang-orang yang kena zakat pada pengambilannya, sesungguhnya beliau akan mengembalikan zakat tersebut kepada mereka - insya Allah Ta'ala. Dan adalah itu serupa bahwa beliau akan menghukum pengambil zakat. Saya melihat tiada mengapa, diambil zakat dengan baik hati orang-orang yang kena zakat.

Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Mu'adz ketika diutusnyanya ke Yaman, sebagai pemungut zakat: "Awaslah-dari harta mereka yang lebih berharga!"

Pada semua ini menunjukkan bahwa, tidak diambil harta yang pilihan pada zakat. Kalau diambil, maka berhak atas wali negeri mengembalikannya. Dan menjadikannya dari tanggungan si pemungut zakat. Karena dia telah melampaui batas dengan mengambilnya. Sehingga dikembalikan kepada yang punya. Kalau barang itu sudah hilang, maka ditanggung oleh sipemungut zakat. Dan diambil dari orang-orang yang kena zakat, akan apa yang wajib atas mereka. Kecuali bahwa mereka rela, dengan dikembalikan kepada mereka yang berlebih diantara dua harga. Maka dikembalikannya oleh si pemungut zakat. Dan dilaksanakannya apa yang diambilnya diatas itu, untuk orang-orang yang berhak menerima bahagian zakat yang dibagikan kepadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, bahwa ia mengatakan: dikabarkan kepada saya oleh dua orang dari Asyja', bahwa Muhammad bin Maslamah Al-Anshari datang kepada mereka selaku *pemungut zakat*. Ia mengatakan kepada yang punya harta: "Keluarkan kepada saya zakat harta anda". Maka tidak dibawa kepadanya kambing yang sempurna dari haknya, melainkan diterimanya.

Sama saja, diambil oleh pemungut zakat dan tidak ada padanya yang melampaui batas atau dibawa oleh yang punya harta zakat kepadanya. Dan zakat itu sempurna.

Kalau pemungut zakat itu mengatakan kepada yang punya harta: "Keluarkanlah zakat harta anda!". Lalu pemilik harta itu mengeluarkan yang lebih banyak dari yang wajib. Maka kalau yang punya harta itu berbaik-hati sesudah diketahuinya, maka pemungut zakat itu mengambil yang banyak itu dari padanya. Kalau tidak, maka diambilnya yang wajib saja atasnya. Dan tiada diluaskan bagi pemungut zakat mengambilnya. selain bahwa diberi-tahukannya kepada yang punya harta, bahwa yang diberikannya itu adalah lebih banyak dari yang harus atas dirinya.

hasil harta zakat

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: "Allah azza wa Jalla mewajibkan zakat dan menahannya itu haram. Kemudian Allah menguatkan tentang haram menahan zakat. Maka Allah azza wa Jalla berfirman: "Janganlah orang-orang yang kikir-memberikan-dengan apa yang telah dikurniakan Allah kepadanya, mengira bahwa kekikiran itu membaikkan mereka. Tidak! Melainkan memburukkan mereka sampai akhir ayat." S. Ali-Imran, ayat 180.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, sampai kepada firmanNya: sebab itu tanggungkanlah (akibat) apa yang kamu simpan itu". At-Taubah ayat 34-35.

Jalan Allah-dan Allah yang lebih mengetahui-ialah apa yang difardlukan dari zakat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Jami' bin Abi Rasyid dan Abdul Malik bin A'yun, dimana keduanya mendengar Abu Wail mengabarkan dari Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiadalah dari seseorang yang tidak membayarkan zakat hartanya, melainkan harta itu dijadikan baginya (berbentuk) pada hari qiamat sebagai seorang berani yang botak kepala, dimana ia lari dari padanya dan orang itu mengikutinya. Sehingga orang berani itu bergantung pada lehernya".

Kemudian Nabi s.a.w. membaca kepada kami ayat yang artinya: "Nanti harta yang mereka kikirkan itu akan digantungkan dilehernya pada hari Qiamat." S. Ali-Imran, ayat 180.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abdullah bin Dinar, yang mengatakan: "Sayamendengar Abdullah bin Umar dan beliau itu ditanyakan dari harta simpanan. Lalu beliau menjawab: "Ialah harta yang tidak diambil zakat dari padanya".

Inilah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar-insya Allah Ta'ala. Karena mereka itu diazabkan karena mencegah hak orang. Adapun terhadap penanaman harta dan penahanannya, maka yang demikian itu tiada diharapkan. Seperti demikian juga memeliharanya. Dan menanam dalam tanah itu semacam dari memeliharanya. Kalau tidak bolehkan menahan-

nya, maka tidaklah wajib zakat padanya dalam haul. Karena zakat itu tidak akan wajib, sehingga harta itu ditahan satu haul.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Abdullah bin Dinar dari Abi Hurairah bahwa ia berkata: "Barang siapa mempunyai harta, yang ia tidak menunaikan zakatnya, maka diumpamakan harta itu pada hari qiamat, dalam bentuk orang berani yang botak, yang mempunyai dua titik hitam pada matanya. Orang itu mencarinya, sehingga memungkinkan, lalu ia berkata: "Akulah harta simpananmu".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. memakai 'Ubbadah bin Ash-Shamit untuk memungut zakat. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah hai Abul-walid! Engkau tidak akan datang pada hari qiamat dengan unta yang engkau bawa atas kuduk engkau yang bersuara atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembek."

'Ubbadah lalu bertanya: "Wahai Rasulullah! Bahwa ini sungguh demikian?"

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Wahai demi Allah yang nyawaku ditanganNya! Selain orang yang dicurahkan rahmat oleh Allah Ta'ala."

Lalu Ubbadah berkata: "Demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran! Saya tidak akan mengerjakan atas yang dua itu untuk selamanya".

apa yang halal bagi manusia untuk diberikannya dari hartanya.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:-

وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ... الآية. سورة البقرة الآية (٢٦٧)

Artinya: "Dan janganlah kamu pilihkan yang buruk-buruk diantaranya yang akan kamu nafkahkan....hingga akhir ayat!" S. Al-Baqarah, ayat 267. Yakni- dan Allah yang maha mengetahui- kamu mengambilnya untuk dirimu dari orang, yang kamu berhak padanya. Maka janganlah kamu

nafkahkan apa yang tidak kamu ambil untuk dirimu sendiri! Yakni: jangan kamu berikan dari pada yang buruk-buruk pada kamu dan Allah Maha tahu dan padamu yang baik-baik.

Maka haram atas orang yang kena zakat bahwa diberikannya zakat itu dari hartanya yang buruk. Haram atas orang yang mempunyai tamar memberi seper-sepuluh dari tamarnya yang buruk. Orang yang mempunyai gandum, bahwa memberikan seper-sepuluh dari gandumnya yang buruk. Orang yang mempunyai emas memberi zakatnya dari emasnya yang buruk. Orang yang mempunyai unta memberi zakat dari untanya yang buruk. Apabila ia mengurus pemberiannya kepada yang berhak zakat. Haram atas penguasa mengambil yang demikian dari pemiliknya. Haram atas pemiliknya kalau barang-barang itu jauh dari penguasa. Maka diterima kata penguasa bahwa si pemilik itu memberikan dari hartanya yang buruk. Dan ia mengatakan hartanya semua demikian.

Kata Ar-Rabi':dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Jarir bin Abdullah Al-Bahli, yang mengatakan: Rasulullah s.a.w. bersabda:-

إِذَا أَتَاكُمْ الْمَصَدِّقُ فَلَا يَفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنِ رِضَا.

Artinya: "Apabila datang kepadamu pengumpul zakat, maka ia tidak bpisah dengan kamu selain dari keridlaan",.

Yakni- dan Allah yang Maha mengetahui-bahwa mereka menyempurnakannya dengan penuh keta'atan, tiada menyeleweng dan tiada memberikan dari hartanya, apa yang tidak boleh baginya. Maka dengan inilah kami menyuruh mereka dan kami menyuruh pengumpul zakat.

B A B

hadiah kepada wali negeri dengan sebab pemerintahan

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari Abi Hamid As-Sa'idi, yang mengatakan: "Dipakai oleh Nabi s.a.w. seorang laki-laki dari Al-Adzad yang bernama Ibnul-Lutbiah, untuk mengumpulkan zakat. Tatkala orang itu datang, maka Nabi s.a.w. bersabda: "Ini untuk kamu!" Ini dihadiahkan Nabi s.a.w. kepada saya. Lalu Nabi s.a.w. berdiri di atas

mimbar, seraya bersabda: "Apa halnya 'amil zakat yang kami utus kepada sebahagian daerah kita, lalu orang itu mengatakan: "Ini bagi kamu dan ini dihadiahkan kepada saya?" Maka mengapa tidak orang itu duduk saja di rumah ayahnya atau di rumah ibunya. Lalu ia menunggu: adakah yang dihadiahkan kepadanya atau tidak. Demi Allah yang nyawaku ditanganNya! Tiada diambil oleh seseorang akan sesuatu dari zakat, melainkan ia akan datang pada hari qiamat, yang dibawanya sesuatu itu pada lehernya. Kalau sesuatu itu unta yang bersuara atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembek." Kemudian Nabi s.a.w. mengangkat kedua tangannya, sehingga kami melihat warna putih kedua ketiakanya. Kemudian beliau berdo'a: "Ya Allah, ya Tuhan! Adakah sudah aku sampaikan? Ya Allah, ya Tuhan! Adakah sudah aku sampaikan?"

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin 'Uyainah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Abi Hamid As-Sa'idi yang mengatakan: "Telah dilihat oleh mata saya dan didengar oleh telinga saya akan Rasulullah s.a.w. Tanyakanlah kepada Zaid bin Sabit, yakni: seperti hadits di atas.

Maka mungkin sabda Nabi s.a.w. pada Ibnul-Lutbiah pengharaman hadiah, apabila hadiah itu bukan karenaNya, melainkan disebabkan penguasa. Dan mungkin bahwa hadiah itu bagi orang-orang yang berhak zakat, apabila dia itu sebab pemerintahan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana apa yang *diperbuat sunat (tathawwu)* oleh orang-orang yang mempunyai harta, dari yang tidak wajib atas mereka, untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Tidak untuk wali (yang mengurus) zakat.

Apabila seseorang dari suatu kaum menghadihkan suatu hadiah kepada wali negeri, maka kalau hadiah itu karena sesuatu yang diperolehnya dari wali negeri itu, hak atau batil atau *karena sesuatu yang diperolehnya dari padanya yang hak atau yang batil (1)*, maka haram atas wali negeri mengambilnya. Karena haram atasnya menjadikan hak atas pengambilannya, bagi orang-orang yang dia mengurus urusannya. Dan telah diharuskan dia oleh Allah 'Azza wa Jalla mengambil hak untuk mereka. Dan haram atasnya bahwa ia mengambil untuk mereka yang batil. Dan ongkos atasnya itu lebih diharamkan lagi.

Seperti demikian juga kalau wali negeri itu mengambil dari padanya, untuk ia menolak dari padanya apa yang tidak disukainya. Adapun bahwa ia menolak daripadanya dengan hadiah itu akan hak yang lazim kepadanya, maka haram atasnya menolak hak itu, apabila lazim baginya. Adapun bahwa ia menolak dari padanya yang batil, maka haram atas wali itu, selain menolak dari padanya dengan segala hal.

(1) Kalimat ini sebagai berulang dengan yang sebelumnya, sebagaimana dicatat juga oleh pentashih Al-Umm (Pent.).

Kalau dihadiahkan kepadanya dengan bukan dua cara tadi, oleh seseorang dari penduduk wilayahnya, maka adalah hadiah itu untuk perbuatan baik kepadanya atau terima kasih karena baiknya dalam pergaulan. Maka wali negeri itu tidak menerimanya. Kalau diterimanya, maka hadiah itu masuk dalam zakat, yang tidak dilapangkan padaku selain yang demikian. Kecuali bahwa wali negeri itu memberi balasan yang seimbang kepada yang memberi hadiah tadi dengan kadarnya. Maka diberi leluasa kepada wali itu untuk mengambil menjadi hartanya.

Kalau ada dari seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan atas oranglain dan tidak dinegeri yang ia berkuasa, karena syukur kepada kebaikan yang ada dari wali negeri itu, maka yang lebih saya sukai bahwa dijadikannya hadiah itu untuk penduduk wilayahnya, kalau diterimanya. Atau ia meninggalkan menerimanya. Lalu ia tidak mengambil atas kebaikan itu dengan jalan pembalasan jasa. Dan kalau diterimanya, lalu diambilnya menjadi hartanya. Maka tidak diharamkan kepadanya, menurut pendapat saya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Matraf bin Mazin, dari seorang syeh yang dipercayai, yang disebut namanya, yang tidak lagi saya ingat namanya, bahwa: seorang laki-laki, diangkat menjadi seorang wali di 'Aden. Maka dia berbuat baik disana. Lalu dikirim hadiah kepadanya oleh sebagian orang 'Ajam (bukan orang Arab). Karena pujian kepadanya atas perbuatan baiknya. Lalu orang itu menulis surat kepada Umar bin Abdul 'Aziz, yang saya kira ia mengatakan akan perkataan yang maknanya: bahwa *hadiah itu diletakkan pada baitul mal*.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikatakan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Usman bin Safwan Al-Jamhi, dari Hisaym bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jangan kamu campur-baurkan zakat dengan harta lain, melainkan zakat itu membinasakannya".

Yakni - dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, bahwa kekhianatan pada zakat itu menghilangkan harta yang bertaburan dengan kekhianatan dari pada zakat.

Apa yang dihadiahkan kepada wali itu oleh kaum keluarga atau orang-orang yang menaruh kasih sayang kepadanya, yang ada dihadiahkannya sebelum memerintah, yang tidak dibangkitkan karena pemerintah. Maka adalah pemberian itu atas makna dari ketakutan. Maka membersihkan diri lebih saya sukai dan lebih menjauhkan untuk kata-kata buruk. Dan tidak mengapa ia terima dan dimilikinya harta itu, apabila ada atas makna tersebut, apa yang dihadiahkan atau diberikan kepadanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: disampaikan hadits kepada saya oleh seorang syekh dari penduduk Makkah yang mengatakan: "Saya mendengar Thawus dan saya berdiri dekat kepalanya, dimana ia ditanyakan dari penjualan zakat sebelum diterima. Thawus lalu menjawab: "Demi Tuhan yang mempunyai Baitullah ini! Tidak halal menjual zakat sebelum diterima dan tidak sesudah diterima".

Kata Asy-Syafi'i: karena Rasulullah s.a.w. memerintahkan supaya diambil zakat dari orang-orang kaya. Lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir, orang-orang fakir yang berhak menerima bahagian zakat,. Maka dikembalikan zakat itu sendiri kepada mereka. Tidak dikembalikan hartanya.

Kalau penerima zakat itu menjual sesuatu dari zakat, untuk tidak jatuh bagi seseorang setengah kambing atau yang serupa dengan itu, maka harus atas sipenerima zakat itu mendatangkan yang seperti. Atau membagikannya kepada yang berhak menerima. Maka tidak memadai, selain yang demikian.

Dibatalkan penjualan sipenerima zakat dalam keadaan apapun juga, apabila disanggupi yang demikian. Saya memandang makruh bagi orang yang keluar zakat dari padanya, bahwa dibelinya dari tangan orang yang berhak menerima zakat yang telah dibagikan kepada mereka. Saya tidak membatalkan penjualan kalau mereka membelinya zakat itu dari orang-orang yang berhak menerimanya. Hanya saya memandang makruh yang demikian. Karena Rasulullah s.a.w. menyuruh seorang laki-laki membawa kuda pada perang sabilullah. Lalu dilihatnya dijual, maka ia tidak membeli kuda itu. Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. yang bersabda, bahwa orang yang mengambil kembali *hibahnya* atau *sedekahnya* adalah seperti anjing yang menelan kembali muntahnya. Tidak diterangkan bahwa Rasulullah s.a.w. mengharamkan membeli apa yang saya terangkan itu, kepada orang, yang keluar harta itu dari tangannya. Lalu dibatalkan penjualan.

Seorang laki-laki dari *orang anshar* bersedekah dengan suatu sedekah kepada ibu-bapanya. Kemudian ibu-bapanya itu meninggal. Lalu Rasulullah s.a.w. menyuruh orang tadi mengambil harta itu dengan jalan pusaka. Maka dengan demikian saya membolehkan, bahwa orang memiliki kembali apa yang sudah keluar dari dua tangannya, dengan yang diharamkan memiliki. Saya tidak memandang makruh bagi orang yang membeli dari

tangan orang-orang yang menerima bahagian zakat akan hak mereka dari padanya, apabila yang dibelinya itu, tidak termasuk dari yang diambil dari zakatnya. Dan ia tidak bersedekah sunat dengan barang itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Safi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh orang yang dipercayai dari 'Amr bin Muslim atau Ibnu Thawus, bahwa Thawus mengurus zakat orang-orang berkendaraan, kepunyaan Muhammad bin Yusuf. Maka ia datang kepada suatu kaum, seraya mengatakan: "Berilah zakat! Kiranya kamu diberi rahmat oleh Allah, dari yang diberikan kepada kamu oleh Allah!" Maka tidaklah mereka memberinya sebelumnya. Kemudian ia bertanya kepada mereka: dimana tempat tinggal mereka? Lalu diambilnya zakat dari si Ini dan serahkannya kepada si Ini. Ia tidak mengambil untuk dirinya sendiri, pada pekerjaannya. Ia tidak menjual dan ia tidak menyerahkan sesuatu kepada wali negeri dari zakat itu. Bahwa orang dari orang-orang yang berkendaraan itu, apabila dipalingkan dari padanya, maka tidak dikatakan kepadanya: "Marilah!"

Ini diberi keluasaan kepada orang yang mengurus mereka, menurut pendapat saya. Dan saya lebih menyukai bahwa harta itu dijaga untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu ditanyakan dan disumpahkan siapa yang dicurigai. Karena telah digudangkan segala kehasilan pada mereka. Tidak boleh bagi seseorang menjaga, bersumpah dan mengurusnya, sehingga adalah diletakkannya pada tempatnya. Adapun orang yang tidak meletakkannya pada tempatnya, maka tidak boleh baginya yang demikian.

B A B

apa yang diucapkan sipengambil zakat, apabila ia mengambil zakat, kepada orang yang diambilnya zakat dari orang itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Safi'i, yang mengatakan: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada NabiNya s.a.w.:-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ... الآية - (سورة التوبة الآية ١٠٣)

Artinya: "Ambillah sedekah (zakat) dari bahagian harta benda mereka, untuk mensucikan mereka akhir ayat".S.At-Taubah, ayat 103.

Selawat kepada mereka, ialah *do'a* bagi mereka ketika diambil zakat dari mereka. Maka berhaklah atas wali negeri apabila mengambil zakat seseorang supaya berdo'a baginya. Yang lebih saya sukai bahwa diucapkan oleh wali zakat itu:-

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيَتْ وَجَعَلَهَا لَكَ طَهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ

Artinya: "Diberi pahala kiranya kepada anda oleh Allah, pada yang anda berikan, dijadikan bagi anda yang mensucikan dan diberinya berkah bagi anda, pada yang masih ada pada anda".
Apa yang di do'akan oleh wali negeri kepadanya kiranya memadai-insya Allah.

B A B

bagaimana menghitung zakat dan bagaimana memberi tanda?

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Saya datang kepada paman saya Muhammad bin Al-Abbas, yang diambil zakat di depannya. Beliau menyuruh dengan meletakkan dinding. Lalu diletakkan dinding. Beliau menyuruh suatu kaum, lalu mereka menulis orang-orang yang berhak mendapat bahagian zakat. Kemudian berdiri orang-orang dekat dinding sedikit. Kemudian dimasukkan kambing diantara orang-orang itu dan dinding. Maka kambing itu lalu dengan cepat seekor dan dua ekor. Pada tangan orang yang menghitungnya ada tongkat, yang ia isyaratkan dengan tongkat itu. Dan ia menghitung dihadapan Muhammad bin Al-'Abbas. Dan yang punya harta bersama dengan beliau. Kalau ia mengatakan: Salah, lalu disuruhnya mengulangi, sehingga keduanya sepakat atas jumlahnya. Kemudian beliau mengambil apa yang wajib atas harta itu, sesudah beliau bertanya kepada yang punya harta: "Adakah ia mempunyai kambing selain yang ada itu?". Lalu beliau pergi bersama binatang yang diambilnya ketempat memberi tanda (mencap). Lalu diberi tanda dengan cap zakat. Yaitu: *Kitab Allah Azza wa Jalla*. Dan dicapkan kambing pada pangkal telinganya. Unta pada pahanya. Kemudian binatang itu dibawa kekandang, sehingga dihitung apa yang diambil dari kumpulannya itu. Kemudian diceraiberaikannya menurut kadar yang di-

lihatnya”.

Begitulah yang saya sukai diperbuat oleh sipemungut zakat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa ia berkata kepada Umar bin Al-Khattab r.a.: "Bahwa pada waktu *Dhuhur*, ada seekor unta buta" Lalu Umar bertanya: "Adakah dari binatang ternak pajak atau dari binatang ternak zakat?". Lalu Aslam menjawab: "Tetapi dari binatang ternak pajak". Dan ia menyambung: "Bahwa pada binatang itu ada tanda pajak (capnya)".

Ini menunjukkan, bahwa Umar r.a. membuat dua cap: *Cap pajak dan cap zakat*. Dengan inilah kami mengatakan.

B A B

kelebihan pada zakat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Ibnu 'Ajlun, dari Sa'id bin Yassar, dari Abu Hurairah, yang mengatakan: Saya mendengar *Abdul-Qasim (Rasulullah)* s.a.w. bersabda: "Demi Allah yang nyawaku ditanganNya! Tiada dari seorang hamba yang memberi zakat dari suatu zakat, dari usaha yang baik dan tiada diterima oleh Allah, melainkan yang baik. Tiada naik ke langit melainkan yang baik, melainkan yang ada. Seolah-olah ia meletakkan zakat itu dalam tangan Tuhan yang Maha Pemurah. Maka ditambahNya kepadanya, sebagaimana ditambahkan oleh seorang kamu mas kawinnya, sehingga suap yang akan datang pada hari qiamat. Bahwa zakat itu seperti gunung yang besar".

Kemudian Rasulullah s.a.w. membaca:-

أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ - (التوبة: ١٠٤).

Artinya: "Bahwa Allah itu menerima taubat dan mengambil sedekah (zakat) dari hambaNya".S.At-Taubat, ayat 104.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abiz-Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah yang mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Orang yang membelanjakan

dan orang yang kikir adalah seperti dua orang yang ada padanya dua kantong atau dua tirai dari sejak teteknya sampai kepada tulang selangkannya. Apabila yang berbelanja itu menghendaki berbelanja, maka dilengkapkan kepadanya baju besi atau dilalukan baju besi itu, sehingga tersembunyah ujung-jarinya dan hilanglah bekasnya. Apabila orang yang kikir itu bermaksud berbelanja, lalu baju besi memadat dan tiap-tiap bahagian tetap pada tempatnya sehingga baju itu melekat dengan lehernya atau tulang selangkannya. Maka ia ingin melapangkannya dan tidak dapat melapangkan".Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Ibnu Juraij, dari Al-Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. yang seperti hadits diatas. Kecuali Nabi s.a.w. mengucapkan: maka ia melapangkannya dan tidak dapat melapangkan."

Allah 'Azza wa Jalla memuji zakat pada bukan satu tempat dari kitabNya. Maka siapa yang mampu membanyakkan zakat, maka hendaklah dikerjakannya!.

B A B

sedekah sunat kepada orang musyrik.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Sufyan, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari ibunya Asma binti Abu-Bakar, yang mengatakan: "Datang kepada saya ibu saya yang mengingini pada masa Quraisy. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Adakah asalnya?"

Rasulullah s.a.w. menjawab: "Ya ada!".

Tidak mengapa bersedekah kepada orang musyrik dari sedekah sunat. Tidak bagi musyrik mempunyai hak bagi sedekah yang fardlu (zakat). Allah Ta'ala memuji suatu kaum dengan firmanNya:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - (الدھر-الآية)

Artinya: "Mereka memberikan makanan dengan kasih sayangnya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan (terpenjara)".S.Ad-Dahr, ayat 8.

perselisihan zakat apa yang tidak dimiliki.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: "dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: 'Apabila seseorang berhutang dari seseorang seratus dinar mengenai makanan yang diterangkan sifatnya atau tidak diterangkan, dengan hutang yang shah. Maka seratus dinar itu adalah menjadi milik yang berhutang dan diberikannya zakat. Adakah baginya harta yang lain untuk membayar hutangnya atau tidak ada. Ia mengeluarkan zakatnya bagi haulnya, dari sejak hari diterimanya. Kalau yang berhutang itu jatuh bangkerut sesudah haul dan uang seratus dinar itu masih ada ditangannya dari benda uang itu sendiri, niscaya dikeluarkan zakatnya. Dan bagi orang yang mempunyai uang seratus itu mengambil apa yang diperolehnya dari uang itu dan uang-uang yang mengikutinya, dengan yang masih ada lagi dari zakat dan dari yang telah habis dari padanya.

Begitu juga kalau seorang laki-laki memberi mas kawin seorang wanita seratus dinar, lalu wanita itu menerimanya. Dan sampai haul dalam tangan wanita itu. Kemudian laki-laki itu mentalakkan wanita tersebut. Maka wanita itu mengeluarkan zakat dari yang seratus tadi. Dan suami itu meminta kembali dari wanita itu lima puluh dinar. Karena wanita itu yang memiliki semuanya. Bahwa gugur miliknya pada lima puluh dinar, sesudah sempurna miliknya pada haul.

Begitu juga kalau wanita itu belum menerima yang seratus dinar tadi dan datang haul pada harta itu dalam tangan suaminya. Kemudian suaminya mentalakkannya. Maka wajib zakat pada harta itu atas wanita tersebut. Apabila wanita itu telah menerima lima puluh, maka ditunaikannya zakat harta itu. Karena harta itu adalah dalam miliknya. Adalah dia seperti orang yang mempunyai uang seratus dinar pada seorang laki-laki. Lalu orang laki-laki itu menerima lima puluh sesudah haul. Dan ia melepaskannya dari lima puluh dinar, padahal dia sanggup mengambilnya. Maka ia mengeluarkan zakat seratus.

Kalau suaminya mentalakkannya sebelum haul dari semenjak hari perkawinannya, maka tiada wajib atas wanita itu, selain zakat lima puluh dinar apabila datang haul. Karena ia belum menerimanya dan tiada sampai haul, sehingga gugur miliknya pada yang lima puluh.

Kalau seseorang mempersewakan sebuah rumah kepada seseorang dengan seratus dinar dalam waktu empat tahun. Maka uang sewa itu tunai, kecuali bahwa disyaratkannya dengan ditanggihkan. Maka apabila datang haul dari semenjak hari ia mempersewakan, maka dihitunglah haul.

Ia harus mengeluarkan zakat dari dua puluh lima dinar. Dan pilihan baginya. Ia tidak dipaksakan pada yang demikian supaya mengeluarkan zakat dari seratus dinar.

Kalau datang haul yang kedua, maka harus ia mengeluarkan zakat dari lima puluh dinar untuk dua tahun, yang diperkirakan dari padanya zakat dua puluh lima dinar, yang telah dibayarkan zakatnya pada awal tahun. Kemudian apabila datang haul ketiga, maka harus dia mengeluarkan zakat dari tujuh puluh lima dinar untuk tiga tahun. Yang diperhitungkan dari padanya yang telah lalu dari zakatnya, dari dua puluh lima dinar dan lima puluh dinar. Apabila telah lalu haul keempat, maka harus ia mengeluarkan zakat dari seratus dinar untuk empat tahun. Yang diperhitungkan dari padanya setiap yang telah dikeluarkan dari zakatnya, sedikitnya dan banyaknya. Ar-Rabi' dan Abu Ya'qub mengatakan: orang itu harus mengeluarkan zakat dari seratus dinar.

Ar-Rabi' mengatakan: "Saya mendengar kitab itu seluruhnya. Kecuali saya tidak menentang yang demikian, sejak dari sini sampai kepada akhirnya. Kalau orang itu mempersewakan dengan seratus dinar, lalu ia menerima yang seratus itu. Kemudian rumah itu roboh. Maka batallah penyewaan dari hari rumah itu roboh. Dan tidak wajib zakat atas yang mempersewakan. Selain pada apa yang diterimanya dari sewa sebelum roboh. Karena inilah saya mengatakan: tiada wajib ia mengeluarkan zakat dari seratus dinar itu, sehingga ia menerima sewa padanya. Dan ia harus mengeluarkan zakat dari sewa yang telah diterimanya.

Begitu pula penyewaan tanah dengan emas, perak dan lain-lain dari yang dipersewakan oleh sipemilik kepada lainnya. Sesungguhnya saya memperbedakan antara penyewaan tanah, rumah dan mas kawin. Karena mas kawin itu sesuatu yang dimiliki wanita dengan sempurna. Kalau wanita itu mati atau suami mati atau suaminya sudah bersetubuh dengan wanita itu, maka adalah mas kawin itu menjadi milik wanita dengan sempurna. Kalau laki-laki itu menceraikannya, maka laki-laki itu meminta kembali dari bekas isterinya seperdua. Dan penyewaan-penyewaan tidaklah dimiliki sesuatu daripadanya dengan sempurna, selain dengan selamat kemanfaatan yang disewakannya pada satu masa. Maka orang itu memiliki sebagian dari penyewaan. Maka kami tidak membolehkan selain dengan ada perbedaan di antara keduanya dengan yang saya terangkan.

Laki-laki itu memiliki seperdua mahar dengan talak. Maka miliknya itu menyerupai dengan *syaf-ah* (1), yang *syaf-ah* itu menjadi milik bagi orang yang barang *syafa-ah* itu dalam tangannya, sehingga diambilkan dari tangannya.

(1) *Syaf-ah*, ialah: hak memiliki dengan kekerasan akan rumah atau tanah yang berbauran dan tidak bisa dibagi dengan dia, dari pembelinya, dengan dibayar kembali uang pembelannya. (Pent.)

Uang tembusan hamba mukatab dan budak yang mengeluarkan diri dan budak wanita, maka tidak serupa dengan ini.

Ini tidak wajib atas budak itu dan tidak atas tuannya zakat, walaupun ditanggung oleh hamba mukatab atau hambanya, sehingga diterima oleh tuannya. Dan masuk haul dari hari diterimanya. Karena itu tidaklah hutang yang wajib bagi hamba mukatab, budak laki-laki dan budak perempuan. Maka tidak sempurna milik tuannya padanya dengan hal apapun juga. Sehingga tuannya itu menerimanya. Dan apa yang ada dalam tanggungan orang merdeka maka miliknya tetap padanya.

Begitu juga setiap yang dimiliki, dari barang yang pada asalnya dari zakat biji emas atau perak atau kambing atau sapi atau unta. Adapun yang dimiliki dari makanan atau tamar atau lainnya maka tiada zakat padanya. Sesungguhnya yang kena zakat pada yang dihasilkan oleh bumi dengan adanya itu dikeluarkan oleh bumi dan ia dimiliki apa yang dikeluarkan oleh bumi tersebut. Lalu ada padanya hak zakat pada hari memetik hasilnya.

Apa yang dihasilkan oleh bumi, lalu dibayar zakatnya. Kemudian ditahan oleh pemiliknya bertahun-tahun. Maka tiada lagi zakat padanya. Karena zakatnya itu adalah dengan dihasilkan oleh bumi pada hari dihasilkannya. Adapun yang lain dari demikian maka tiada kena zakat lagi padanya dengan hal apapun juga. Kecuali bahwa dibelinya untuk perniagaan. Adapun kalau diniatkannya perniagaan dengan barang itu, sedang barang ini adalah milik pemiliknya dengan tidak dibeli. Maka tiada zakat padanya.

Apabila kaum muslimin mengejar musuh dengan kuda dan kendaraan, lalu dikumpulkan harta-harta rampasan, maka datanglah haul sebelum harta rampasan itu dibagi. Maka wali negeri itu telah berbuat kesalahan apabila ia tidak menghalang. Tiada kena zakat pada perak dari harta rampasan itu, pada emas dan binatang ternak sehingga dibagikan, yang ditunggu haulnya sesudah pembagian itu. Karena harta rampasan tidaklah milik bagi seseorang, tidak temannya. Bahwa itu bukanlah sesuatu yang dimiliki mereka dengan membeli dan dengan pusaka. Lalu mereka menetapkan dengan rela pada perkongsian. Imam boleh melarang membagikannya sampai kepada waktu memungkinkan. Karena padanya kena zakat seperlima dari semuanya, yang kadang-kadang jadi dalam pembagian pada sebahagian, tidak pada bahagian lain. Maka tidaklah dari harta rampasan itu dimiliki seseorang pada barang yang tertentu dari padanya dengan keadaan apapun juga. Kalau harta rampasan itu dibagi, lalu dikumpulkan bahagian seratus pada satu barang dengan persetujuan mereka. Dan barang itu adalah binatang ternak atau sesuatu dari yang wajib zakat. Lalu mereka tidak membagikannya sesudah menjadi milik mereka sehingga datanglah haul. Maka mereka itu mengeluarkan zakatnya. Karena mereka sudah memilikinya,

tidak orang lain dari harta rampasan itu. Dan bukan yang lain dari mereka dari orang-orang yang berhak harta rampasan. Kalau wali negeri itu membagikan dengan tidak rela mereka, maka tidak boleh bagi wali negeri itu mengharuskan mereka dengan yang demikian.

Kalau wali negeri itu membagikannya dan mereka itu tidak ada ditempat dan oleh wali negeri diserahkan kepada seseorang, lalu sampai haul pada orang itu. Maka tiada wajib atas mereka zakat padanya. Karena mereka belum memilikinya. Dan tiada boleh bagi wali negeri memaksakan mereka atas yang demikian.

Kalau mereka terima akan pembagian itu dan mereka rela, niscaya mereka memilikinya dengan milik yang dimulai kembali. Mereka memulai kembali akan haul dari semenjak hari mereka menerimanya.

Kalau wali negeri mengasingkan bahagian orang-orang yang berhak seperlima, kemudian ia keluarkan untuk mereka bahagiannya atas sesuatu barang yang tertentu. Maka kalau sesuatu itu binatang ternak, maka tiada wajib zakat atas mereka padanya. Karena barang itu kepunyaan suatu kaum yang berpisah-pisah, yang tidak ia mengenal mereka. Maka itu adalah seperti harta rampasan di antara sesuatu jama'ah yang tidak terhingga bilangannya. Apabila sesuatu dari barang itu diberikan kepada seseorang dari mereka, maka orang itu memulai kembali haulnya.

Seperti demikian juga dinar, biji emas dan dirham pada ini semuanya.

Apabila wali negeri mengumpulkan fai' dari emas atau perak, lalu dimasukkannya dalam baitul-mal. Lalu datang haul. Atau barang itu binatang ternak, lalu digembalokannya pada tanah-tanah lapang. Lalu datanglah haul. Maka tiada kena zakat padanya. Karena para pemiliknya tiada terhingga dan tidak dikenal diri mereka itu masing-masing. Apabila diberikan dari padanya sesuatu kepada seseorang, maka ia akan menghadapi haul pada masa depan.

Kalau diasingkan seperlima dari padanya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Maka adalah yang demikian itu seperti yang tadi juga. Karena orang-orang yang berhak menerimanya tidak dihindarkan. Seperti demikian juga yang seperdua puluh lima. Kalau wali negeri itu mengasingkan sesuatu dari padanya untuk suatu jenis dari jenis orang-orang yang menerimanya, lalu wali negeri itu menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Lalu datanglah haul dalam tangan mereka sebelum mereka membagi-bagikan. Maka mereka itu mengeluarkan zakatnya, sebagai zakat orang seorang. Karena mereka itu adalah berbauran padanya. Kalau mereka menerima bahagiannya sebelum haul, maka tiada kena zakat atas mereka padanya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa, Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan atas manusia, sebanyak *satu sha'* (*segantang*) dari tamar atau *satu sha'* dari syair, atas setiap orang merdeka dan budak, laki-laki dan wanita dari kaum muslimin.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat fitrah atas orang merdeka, budak, laki-laki dan wanita dari orang yang memberi perbelanjaan mereka.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari 'Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan: "Kami mengeluarkan zakat fitrah *satu sha'* dari makanan atau *satu sha'* dari syair atau *satu sha'* dari tamar atau *satu sha'* dari zabib atau *satu sha'* dari keju (*iqth*).

Dengan ini semua kami mengambil pemahaman. Pada hadits Nafi' menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. tidak mewajibkan zakat fitrah, selain atas kaum muslimin. Yang demikian itu bersesuaian dengan Kitab Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah menjadikan zakat bagi kaum muslimin itu yang suci menyucikan. Dan yang suci menyucikan itu tidak ada selain bagi kaum muslimin. Dan pada hadits Ja'far menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. mewajibkan zakat fitrah atas manusia pada dirinya sendiri dan orang-orang yang dibelanjainya.

Pada hadits Nafi' adalah petunjuk nyata dengan hadits Ja'far. Karena zakat fitrah itu diwajibkan oleh Rasulullah s.a.w. atas orang merdeka dan budak. Dan budak itu tidak mempunyai harta. Dan jelaslah bahwa Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat fitrah itu atas tuannya. Bahwa tiada terdapat perbedaan pendapat padanya, bahwa atas tuannya zakat fitrah untuk budaknya yang laki-laki dan yang wanita. Keduanya itu termasuk orang yang dibelanjainya.

Atas setiap orang yang harus membelanjakan seseorang sehingga tidak boleh baginya meninggalkan membayar zakat fitrah dari orang yang dibelanjainya. Dan yang demikian itu ialah orang yang kita paksakan memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil orang-orang tua yang

lumpuh lagi miskin. ayahnya dan ibunya yang lumpuh lagi miskin, isterinya dan pelayannya. Kalau ia mempunyai banyak pelayan lebih dari seorang, niscaya tidak wajib ia memberikan zakat fitrah dari pelayan itu. Dan wajib ia menunaikan zakat fitrah dari budak-budaknya yang masih tinggal. Harus ia membayar zakat fitrah untuk budaknya yang berada ditempat dan yang jauh, yang ia mengharap akan kembalinya mereka atau ia tidak mengharap, apabila diketahuinya mereka itu masih hidup. Karena semua itu dalam miliknya.

Seperti demikian juga gundik-gundiknya dan budak-budaknya yang akan merdeka dengan ditanggihkan dan budaknya yang digadaikannya. Karena semuanya itu dalam miliknya. Kalau ada dari orang yang dibelanjainya itu orang kafir, maka tiada wajib ia membayar zakat fitrah dari padanya. Karena kafir itu tiada akan suci dengan zakat.

Budak dari budaknya adalah budaknya. Ia harus mengeluarkan zakat fitrah dari mereka.

Kalau ada anaknya, dalam perwaliannya mempunyai banyak harta, maka atas wali itu mengeluarkan zakat fitrah mereka dari harta mereka sendiri. Kecuali bahwa wali itu *berbuat sunat*. Lalu dikeluarkannya zakat fitrah untuk mereka itu dari hartanya. Maka memadai zakat fitrah dari mereka. Apabila seorang merdeka berbuat sunat kepada orang yang dibelanjakan oleh seorang. Lalu ia mengeluarkan zakat fitrah dari diri orang itu atau isterinya atau anaknya atau bapa atau ibu. Maka memadai untuk mereka itu. Dan tidak wajib atas orang itu mengeluarkan zakat fitrah dari mereka yang kedua kali. Kalau mereka berbuat sunat dengan sebahagian yang harus atas mereka, maka harus disempurnakannya yang sisa dari mereka, dari zakat fitrah itu.

Siapa yang saya katakan: wajib atasnya mengeluarkan zakat fitrah orang itu, maka apabila ia beranak atau ada salah seorang dalam miliknya atau keluarganya, pada sesuatu dari siang akhir hari dari bulan Ramadhan. Lalu terbenamlah matahari pada malam terbitnya bulan syawal. Maka wajib atasnya zakat fitrah dari orang-orang tersebut. Walaupun ia meninggal pada malam hari raya.

Apabila terbenam matahari dari malam hari raya puasa, kemudian lahir anak diantara mereka atau ada seorang dalam keluarganya. Maka tidak wajib zakat fitrah atas orang itu pada tahun yang tadi. Dan adalah pada gugurnya zakat fitrah dari orang itu seperti harta yang dimilikinya sesudah haul. Kalau ada budak diantara orang itu dan orang lain. Maka haruslah masing-masing dari keduanya mengeluarkan zakat fitrah dari budak itu menurut kadar yang dimilikinya.

Kalau ia menjual seorang budak dengan syarat bahwa boleh bagi sipenjual mengadakan *khiyar*, lalu datanglah bulan Syawal dan ia belum memilih meneruskan penjualan. Kemudian ia melangsungkan penjualan itu. Maka

zakat fitrah adalah atas sipejual.

Seperti demikian juga kalau dijualnya budak, dengan syarat sipejual dan si pembeli boleh *khiyar*. Lalu datanglah bulan Syawal dan budak itu dalam tangan sipembeli. Lalu sipembeli dan sipejual memilih meneruskan penjualan atau menolaknya penjualan. Maka kedua itu sama. Dan zakat fitrah adalah atas sipejual.

Kalau seseorang menjual kepada seseorang budaknya, dengan syarat sipembeli oleh *khiyar*. Lalu datang bulan Syawal, sebelum sipembeli itu memilih menolak atau mengambil barang itu. Maka zakat fitrah itu atas si pembeli, walaupun sipembeli itu memilih menolak penjualan. Kecuali bahwa ia mengadakan pemilihan itu sebelum masuk bulan Syawal. Sama saja budak yang dijual itu dalam tangan sipembeli atau sipejual. Yang saya perhatikan, ialah siapa yang memilikinya, maka saya jadikan zakat fitrah atas orang itu.

Kalau seseorang merampas budak seseorang, maka zakat fitrah pada budak itu atas sipemilikinya. Seperti demikian juga kalau ia menyewa budak itu dan disyaratkan atas sipenyewa nafkah budak itu.

Dibayarnya zakat fitrah itu dari budaknya yang dibelinya untuk perniagaan. Dibayar dari mereka itu zakat perniagaan bersama dengan zakat fitrah tadi. Dan dari budaknya untuk pelayanan dan lainnya dan semua yang dimiliki dari pelayan-pelayan.

Kalau seseorang menghibahkan kepada seseorang, seseorang budak pada bulan Ramadhan. Lalu budak itu belum diterima oleh orang yang diberikan, sehingga masuklah bulan Syawal, Maka kita *hentikan* (*tawaqquf*) zakat fitrah itu dahulu. Kalau si pemberi itu menyerahkan budak itu kepada orang yang diberikan, maka zakat fitrah adalah atas orang yang diberikan. Dan kalau belum diterimanya juga, maka zakat atas sipemberi. Kalau diterimanya sebelum malam, kemudian terbenam matahari dan budak itu dalam miliknya yang diserahkan kepadanya, maka adalah zakat fitrah atasnya, walaupun dikembalikannya dari saatnya itu. Seperti demikian juga setiap apa yang diserahkan milik oleh seseorang kepada seseorang, budak laki-laki atau budak perempuan.

Apabila seseorang memerdekakan seperdua budak, diantara dia dan seorang laki-laki dan orang itu tidak kaya. Lalu tinggallah seperdua budak itu masih budak bagi seseorang. Maka atas orang itu pada seperduanya itu seperdua zakat fitrah. Kalau ada bagi budak itu yang dimakan untuk dirinya sendiri pada malam hari raya fitrah dan siangya dan ia dapat membayar seperdua dari dirinya. Maka harus atas budak itu memberi zakat fitrah seperdua dari dirinya. Karena dia itu memiliki apa yang diusahakannya pada dirinya.

Apabila seseorang menyerahkan kepada seseorang harta berdua laba. Lalu orang itu dengan uang tadi membeli budak. Lalu masuklah Syawal, sebelum mereka berjual beli. Maka zakat budak itu atas sipemilik harta.

Kalau seseorang yang mempunyai budak meninggal. Lalu budaknya itu diwarisi oleh ahli warisnya, sebelum masuk bulan Syawal. Kemudian datang bulan Syawal. Dan budak itu belum keluar dari tangan mereka. Maka atas para pewaris itu kena zakat fitrah pada budak tersebut, menurut kadar pusaka yang diterima mereka.

Kalau sebahagian mereka bermaksud meninggalkan bahagiannya dari pusakanya, maka harus ia memberi zakat fitrah pada bahagiannya itu. Karena telah harus baginya memiliki bahagiannya dengan segala hal. Kalau orang itu meninggal ketika masuk bulan Syawal dan budak itu diwarisi oleh ahli warisnya. Maka adalah zakat fitrah dari budak itu dan dari orang yang memiliki pada hartanya, didahului dari hutang dan lainnya dari pusaka dan wasiat.

Kalau seorang meninggal dunia. Dan telah mewasiatkan bagi seseorang akan seorang budak atau beberapa budak. Maka kalau meninggalnya itu sesudah masuk bulan Syawal, maka zakat fitrah dari budak itu pada hartanya. Kalau meninggalnya sebelum Syawal, lalu orang itu tidak menolak wasiat dan belum menerimanya atau ia sudah tahu wasiat itu atau belum diketahuinya hingga masuk bulan Syawal. Maka zakat fitrah dari mereka itu di *tawaqqufkan* (*dibiarkan begitu dulu*). Apabila orang yang menerima wasiat itu membolehkan menerima wasiat, maka zakat fitrah itu atasnya. Karena budak-budak itu sudah keluar dari milik orang yang meninggal. Bahwa para pewarisnya tidak memiliki budak itu. Kalau orang yang diwasiatkan itu menolak wasiat, maka tidak wajib atasnya zakat fitrah dari budak-budak itu. Dan atas para pewaris mengeluarkan zakat fitrah dari budak-budak tersebut. Karena mereka itu tetap atas milik mereka atau milik orang yang diwasiatkan.

Kalau meninggal orang yang diwasiatkan dengan budak-budak itu, sebelum ia memilih menerima atau menolak budak-budak itu. Maka bangunlah para pewaris orang yang diwasiatkan, sebagai ganti orang yang diwasiatkan, pada memilih menerima atau menolak budak-budak itu. Kalau mereka menerimanya maka zakat fitrah dari budak-budak itu pada harta ayah mereka. Karena budak-budak itu dengan dimiliki oleh ayahnya maka mereka memiliki budak-budak itu. Kecuali bahwa mereka berbuat sunat dengan zakat fitrah itu dari harta mereka.

Inilah apabila budak-budak itu keluar dari sepertiga harta mayat dan diterima wasiat itu oleh orang yang diwasiatkan. Kalau budak-budak itu tidak keluar dari sepertiga harta mayat, maka orang-orang yang menerima wasiat itu adalah sekutu para ahli waris pada budak-budak itu. Dan zakat fitrah diantara mereka adalah menurut kadar pusaka yang diterima ahli waris dan wasiat yang diterima oleh orang-orang yang menerima wasiat. Kalau seseorang mewasiatkan seorang budak kepada seorang dan layanannya untuk orang lain selama hidup orang itu atau untuk satu waktu. Lalu kedua orang itu menerimanya. Maka adalah zakat fitrah atas orang

yang memiliki diri budak itu. Kalau tidak diterimanya, maka zakat fitrah itu atas ahli waris. Karena para ahli waris yang memiliki diri budak itu. Kalau seseorang meninggal dan ia mempunyai hutang dan meninggalkan seorang budak. Maka zakat fitrah itu pada hartanya untuk budak-budak tersebut. Kalau orang itu meninggal sebelum bulan Syawal, maka diberi zakat fitrah dari budak-budak itu oleh para ahli waris. Karena mereka itu tetap dalam miliknya, sehingga mereka keluar dengan dijualkan, dengan sebab kematian atau hutang. Dan mereka itu berbeda dengan budak-budak yang diwasiatkan. Budak-budak yang diwasiatkan itu keluar dari mereka dari hartanya, apabila orang yang diwasiatkan menerima wasiat. Dan mereka itu kalau ahli waris mau, tidak keluar dari harta si mayat dengan seketika, apabila ahli waris itu telah membayar hutang. Kalau seseorang mempunyai budak mukatab, yang penebusannya itu penebusan yang batal. Maka budak mukatab itu seperti budaknya. Ia membayar zakat fitrah dari budak mukatab tadi. Kalau penebusan budak itu syah maka tidaklah atasnya zakat fitrah. Karena budak itu dilarang masuk dari hartanya dan menjulkannya. Dan tidak pula zakat fitrah atas budak mukatab itu sendiri. Karena ia tiada sempurna miliknya pada hartanya.

Kalau seseorang mempunyai gundik atau budak wanita mudabbar, maka atas laki-laki itu zakat fitrah pada kedua macam budak wanita tadi. Karena dia yang memiliki keduanya. Wali orang yang lemah akal dan anak kecil membayarkan zakat fitrah dari keduanya dan dari orang yang lazim kepada keduanya membelanjakannya. Sebagaimana dibayarkan oleh orang sehat dari dirinya. Tidak dihentikan oleh seseorang dari pada membayar zakat fitrah budaknya yang jauh, walaupun telah putus berita dari padanya, sehingga orang itu tahu meninggalnya budak itu, sebelum bulan syawal. Kalau ia tahu bahwa budak itu sudah meninggal sebelum Syawal, maka ia tidak membayar zakat fitrah budak itu. Kalau ia tidak yakin berita meninggalnya, maka dibayarnya zakat fitrah itu.

Apabila seseorang berjalan jauh dari negeri seseorang, yang tidak diketahui matinya dan hidupnya pada saat pembayaran zakat fitrah, maka hendaklah ia memberikan zakat fitrah orang itu.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrah dari budak-budaknya yang di *Wadil-qura* dan *Khaibar*. Setiap orang yang telah masuk bulan Syawal kepadanya dan ia mempunyai makanan untuk dirinya dan orang yang ditanggungnya makanannya pada hari Syawal itu dan apa yang dapat dibayarnya zakat fitrah dari dirinya dan dari orang-orang itu, maka ia membayar zakat fitrah dari mereka dan dirinya sendiri. Kalau tidak ada padanya selain yang dapat

dibayarnya dari sebahagian mereka, maka dibayarnya zakat fitrah itu dari sebahagian saja. Kalau tidak ada padanya selain belanja untuk dirinya sendiri dan belanja mereka pada hari Syawal itu, maka tiada wajib atas dirinya dan orang tanggungannya zakat fitrah.

Kalau adaseseorang dari orang yang diberi makan itu memperoleh harta untuk zakat fitrah, maka tidak diringankan bagi orang itu untuk meninggalkan pembayaran zakat fitrah dari diri orang itu. Dan tidak jelas bagi saya bahwa zakat fitrah itu wajib atas orang itu sendiri. Karena zakat fitrahnya diwajibkan atas orang lain. Dan tiada mengapa ia memberi zakat fitrah dan mengambilnya apabila ia memerlukan dan lain dari zakat fitrah dari sedekah-sedekah fardlu dan lainnya. Setiap orang muslim pada zakat itu sama.

Tiada wajib atas orang yang tidak mempunyai harta-benda dan uang dan tidak memperoleh makanan pada hari Syawal itu, bahwa berhutang untuk zakat fitrah.

B A B

zakat fitrah bagian kedua

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Anas dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan atas manusia, *satu sha' dari tamar atau satu sha' dari syair*, atas setiap orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin.

Tidak ada zakat fitrah selain atas orang muslim. Atau seseorang wajib memberi zakat fitrah dari masing-masing orang yang ditanggungnya perbelanjaan orang itu, anak-anak kecil atau orang tua. Ia harus memberi nafkah isterinya dan pelayan isterinya, tiada lebih banyak dari nafkah itu. Harus atas isterinya membayar zakat dari orang-orang yang masih tinggal dari budaknya. Harus atas orang yang mempunyai budak, yang berada ditempat atau jauh, yang mereka itu untuk perniagaan atau pelayanan, baik diharapkan kembali budak-budak yang jauh atau tidak diharapkan, apabila ia tahu hidupnya mereka, supaya mengeluarkan zakat fitrah dari mereka itu. Seperti demikian juga ia mengeluarkan zakat fitrah dari budak kepunyaan budaknya. Ia mengeluarkan zakat fitrah dari gundik-gundiknya dan orang-orang yang akan dimerdekakan dengan ditanggihkan.

Tiada kena zakat atas seseorang pada budak kafir yang laki-laki dan yang perempuan. Siapa yang saya katakan: *wajib atasnya zakat fitrah*, maka apabila ia beranak atau ada anak itu pada miliknya atau keluarganya pada sedikit waktu dari siang hari yang akhir dari bulan Ramadhan, lalu terbenam matahari pada malam terbit bulan Syawal, maka wajib atas orang itu membayar zakat fitrah anak tadi, walaupun ia mati pada malam hari raya. Apabila terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan, kemudian ia beranak atau beranak salah seorang dari keluarganya, niscaya tidak wajib atasnya zakat fitrah. Yang demikian itu adalah seperti harta yang dimilikinya sesudah haul. Kemudian datang haul dan harta itu masih dalam tangannya.

Apabila seseorang membeli seorang budak, dengan syarat bahwa si pembeli itu boleh *khiyar*. Lalu masuklah bulan Syawal sebelum ia ber-khiyar menolak atau mengambil. Lalu ia memilih menolak atau mengambil. Maka zakat itu atas sipembeli. Karena apabila telah wajib penjualannya dan tiada pilihan, selain bagi sipembeli, maka penjualan itu bagi sipembeli. Kalau sipembeli memilih menolaknya dengan syarat maka dia itu seperti orang memilih menolaknya dengan ada cacat pada barang yang dibeli. Sama saja budak yang dijual itu didalam tangan sipembeli atau si penjual. Hanya saya perhatikan kepada siapa yang memilikinya, lalu saya jadikan zakat fitrah atasnya. Kalau seseorang merampas seorang budak, maka adalah zakat fitrah atas sipemilikinya. Kalau seorang menyewa seorang budak dan disyaratkan ia yang menanggung nafkahnya, maka adalah zakat fitrah atas tuan dari budak itu.

Kalau seseorang memberi budak kepada seseorang pada bulan Ramadhan. Lalu budak itu belum diterima oleh yang diberikan, sehingga masuklah bulan Syawal. Maka kita *tawaqqufkan (dihentikan dulu)* zakat fitrahnya. Kalau diserahkan budak itu kepada orang yang diberikan, maka diberikan zakat fitrahnya oleh orang yang diberikan. Kalau belum diterimanya maka diberi zakat fitrahnya oleh si pemberi. Kalau diterimanya sebelum malam, kemudian terbenam matahari. Lalu dikembalikannya pemberian itu. Maka zakat fitrah atas orang yang diberikan. Seperti demikian juga setiap sesuatu yang dipermilikkan oleh seseorang kepada seseorang, baik budak laki-laki atau perempuan.

Kalau seseorang meninggal dan mempunyai budak. Lalu diwarisi oleh ahli warisnya sebelum bulan Syawal. Kemudian datang bulan Syawal dan budak itu belum keluar dari tangan ahli waris. Maka atas ahli waris zakat fitrah mereka, menurut kadar pusaka yang diterima oleh ahli waris itu. Kalau seseorang dari mereka bermaksud meninggalkan bahagiannya dari pusaka sesudah masuk bulan Syawal, maka harus ia membayar zakat fitrah. Karena milik telah ada baginya dengan segala keadaan.

Apabila budak itu, sebahagiannya merdeka dan sebahagian lagi masih budak, maka ia membayar zakat fitrah untuk yang menjadi miliknya, dengan kadar yang dimiliki. Dan atas budak itu membayar sisanya. Bagi budak itu apa yang diusahakannya pada harinya, kalau ada apa yang dimakannya pada hari raya dan malamnya. Kalau tidak ada baginya kelebihan dari apa yang dimakan untuk dirinya pada malam hari raya dan siang, maka tiada wajib sesuatu atasnya.

Apabila orang berdua laba membeli seorang budak, lalu datang bulan Syawal dan budak itu pada tangannya. Maka atas yang punya harta itu zakat mereka. Apabila meninggal seseorang ketika telah masuk bulan Syawal, maka zakat atasnya pada hartanya, dengan dimulai kepada hutang dan wasiat lebih dahulu. Dikeluarkan dari padanya, dari orang yang dimilikinya dan yang ditanggung biayanya dari orang-orang Islam, yang wajib nafkah mereka atas orang itu.

Kalau seseorang meninggal dan ia telah meninggalkan wasiat bagi seseorang, dengan seorang budak. Maka kalau matinya sesudah masuk bulan Syawal dan wasiat itu lebih dari sepertiga. Maka zakat atas tuannya pada hartanya. Kalau orang itu meninggal sebelum masuk Syawal, maka zakat atas orang yang diwasiatkan kalau ia menerima wasiat. Kalau tidak diterimanya wasiat itu atau ia telah tahu atau belum mengetahui wasiat itu, maka zakat itu di *tawaqqufkan*. Kalau orang yang diwasiatkan itu memilih mengambil wasiat, maka zakat atasnya. Kalau ditolaknya, maka harus atas ahli waris mengeluarkan zakat dari budak itu.

Kalau wasiat itu tidak keluar dari sepertiga, maka orang yang diwasiatkan itu bersekutu dengan ahli waris, kalau ia menerima wasiat. Dan zakat atas mereka itu adalah seperti zakat atas orang-orang yang berkongsi.

Kalau meninggal orang yang diwasiatkan sebelum ia memilih menerima atau menolak, maka ahli waris orang yang diwasiatkan menggantikan kedudukannya. Kalau mereka memilih menerimanya, maka atas mereka zakat fitrah pada harta ayahnya. Kalau diwasiatkan untuk seseorang, akan diri seorang budak dan pelayanannya untuk orang lain, selama hidup orang lain yang diwasiatkan ini. Maka zakat fitrah adalah atas pemilik budak itu. Kalau orang yang diwasiatkan dengan diri budak, tidak mau menerima budak tersebut, maka zakat fitrahnya adalah atas ahli waris yang mewasiatkan.

Kalau seorang meninggal dan mempunyai budak dan hutang sesudah masuk bulan Syawal. Maka zakat atas orang itu pada hartanya untuk budak itu dan ahli waris. Kalau orang itu meninggal sebelum bulan Syawal, maka zakat itu atas ahli waris, karena mereka itu dalam miliknya, sehingga dikeluarkan dalam hutang. Tidak dibayar oleh seseorang zakat fitrah dari budak mukatabnya, apabila ada penebusannya itu shah. Dan tidak atas bu-

dak mukatab itu membayar zakat fitrah dari dirinya. Kalau penebusannya itu batal, maka budak mukatab itu adalah seperti budaknya. Maka ia membayarkan zakat fitrah dari padanya.

Wali anak kecil dan orang yang lemah akal akan membayar zakat fitrah dari keduanya dan dari orang yang harus menerima belanja dari dua orang tadi, sebagaimana dibayar zakat fitrahnya oleh orang yang sehat.

Setiap orang yang telah datang kepadanya bulan Syawal dan ada padanya makanannya dan makanan untuk orang yang ditanggung makanannya, pada siang hari dan malamnya hari raya. Dan apa yang dapat dibayarkan zakat fitrah dari mereka dan dari dirinya maka dibayarnya untuk zakat fitrah itu. Kalau tidak ada padanya selain yang dapat ditunaikan zakat fitrah dari dirinya sendiri saja atau sebahagian mereka, maka ditunainya zakat fitrah yang demikian. Kalau tidak ada padanya, selain untuk makanannya dan makanan mereka, maka tidak wajib sesuatu atasnya. Kalau ada pada mereka orang yang memperoleh kelebihan dari makanan harinya, maka ia menunaikan zakat fitrah dari dirinya, apabila tidak dibayar oleh orang lain. Dan tidak jelas bagi saya bahwa zakat fitrah itu wajib atasnya. Karena fitrah itu diwajibkan atas orang lain. Tiada mengapa bagi seseorang menunaikan zakat fitrah dan mengambil zakat fitrah dan lain dari zakat fitrah dari sedekah-sedekah fardlu dan sunat. Setiap orang Islam mengenai zakat itu sama. Tiada atas seseorang yang tiada mempunyai apa-apa, supaya berhutang untuk zakat fitrah, walaupun ia memperoleh orang yang memperhutangkannya. Kalau ia kaya sesudah masuk bulan Syawal niscaya tidak wajib ia menunaikan zakat fitrah. Karena telah hilang waktunya dan dia tidak memperolehnya. Kalau dikeluarkannya juga, maka saya lebih menyukainya.

Apabila seseorang menjual budak dengan penjuallan yang batal, maka zakat fitrahnya atas sipenjual. Karena budak itu belum keluar dari miliknya. Seperti demikian juga kalau digadaikan dengan gadaian yang batal atau shah, maka zakat fitrahnya atas pemiliknya. Apabila seseorang mengawinkan budak wanitanya dengan seorang budak, maka harus ia mengeluarkan zakat fitrah dari budak wanita itu. Seperti demikian juga budak mukatab. Maka kalau dikawinkannya budak wanita itu dengan seorang merdeka, maka atas orang merdeka itu memberi zakat, apabila telah dibiarkan diantara dia dan budak wanita (isterinya) itu. Kalau belum dibiarkan diantara keduanya, maka atas tuannya itu zakat.

Kalau suami yang merdeka itu miskin, maka atas tuan budak wanita itu kena zakat. Apabila seseorang memberikan kepada anaknya yang masih kecil seorang budak wanita atau budak laki-laki dan tiada harta bagi anaknya selain itu, maka tidak jelas bahwa wajib zakat fitrah kepada ayahnya. Karena belanja budak itu tidak atas ayahnya. Selain bahwa anak itu masih menyusui atau orang yang tiada mempunyai kemampuan

disebabkan masih kecil. Maka lazimlah atas ayahnya nafkah mereka dan zakat mereka. Kalau ayahnya menahan mereka, untuk melayani dirinya, maka ayahnya itu telah berbuat yang tidak baik. Dan tidak terang bahwa atas ayah itu zakat fitrah dari mereka. Karena mereka tidaklah termasuk orang yang lazim nafkahnya dari ayahnya. Kalau ada bagi anaknya harta, maka ayah itu memberi zakat dari harta anaknya, untuk budak anaknya. Kalau ia menyewa untuk anaknya seorang penyusu, maka tiadalah atas bapaknya itu zakat fitrah dari pada penyusunya. Tiada boleh bagi bukan wali anak kecil mengeluarkan zakat fitrah dari padanya. Dan kalau dikeluarkannya dengan tidak perintah hakim, maka orang itu menanggungnya.

B A B

sukatan zakat fitrah

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan, *satu sha'* dari tamar atau *satu sha'* dari syair.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari 'Iyadl bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan: "Kami mengeluarkan zakat fitrah *satu sha'* dari makanan atau *satu sha'* dari syair atau *satu sha'* dari tamar atau *satu sha'* dari zabib atau *satu sha'* dari keju".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl, dari Daud bin Qais yang mendengar 'Iyadl bin

Abdullah bin Sa'ad yang mengatakan: "Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Kami mengeluarkan pada zaman Nabi s.a.w. *satu sha'* dari makanan atau *satu sha'* dari keju atau *satu sha'* dari zabib atau *satu sha'* dari tamar atau *satu sha'* dari syair. Senantiasa kami mengeluarkan yang demikian, sehingga datanglah Muawiyah untuk mengerjakan haji atau umrah. Lalu ia berkhotbah di depan manusia. Diantara yang ia ucapkan kepada manusia itu, ia mengatakan: "Sesungguhnya saya melihat *satu maddayan* dari Samara' negeri Syam sama dengan *satu sha'* tamar. Lalu manusia me-

ngambil yang demikian.

Tidak dikeluarkan dari gandum pada zakat fitrah, selain *satu sha'*. Yang ada dari Rasulullah s.a.w. ialah tamar dan syair. Saya tidak melihat Abu Sa'id Al-Khudri mengkaitkan bahwa Nabi s.a.w. mewajibkannya. Ia mengkaitkan bahwa mereka itu mengeluarkannya yang demikian.

Pada sunnah Rasulullah s.a.w. bahwa zakat fitrah itu dari yang menjadi *qut* (*makanan harian yang mengenyangkan*) dari seseorang. Dan dari padanya itu kena zakat. *Qut* manapun juga yang lebih banyak menjadi kebiasaan pada seseorang maka dikeluarkannya untuk zakat fitrah.

Apabila jatuh bangkerut seseorang, maka tidak wajib atasnya zakat fitrah. Walaupun ia memperoleh orang yang memperhutangkannya. Kalau ia kaya dari hari raya fitrah atau sesudahnya, niscaya tidak wajib ia mengeluarkan zakat fitrah dari waktunya. Karena waktunya telah ada dan tidaklah zakat fitrah itu wajib atasnya lagi. Kalau dikeluarkannya juga, maka saya lebih menyukainya.

Apabila seseorang menjual budak dengan penjualan yang batal, maka zakat fitrah budak itu atas sipenjual. Karena budak itu tidak dikeluarkannya dari miliknya. Seperti demikian juga kalau digadaikannya budak itu kepada seseorang atau dirampas oleh seseorang, maka zakat fitrah budak tadi adalah atas pemiliknya. Karena budak itu dalam miliknya.

Begitu juga kalau ia menjual seorang budak dengan *khiyar*. Lalu datanglah bulan Syawal sebelum ia memilih meneruskan penjualan. Kemudian diteruskannya penjualan itu. Maka adalah zakat fitrah atas sipembeli. Karena ia telah memilikinya dengan *akad jual beli* yang pertama. Kalau *khiyar* itu bagi si pembeli, maka *ditawaqqufkan* zakat fitrah. Kalau si pembeli itu memilih jadinya membeli, maka zakat fitrah itu atas sipembeli. Kalau sipembeli itu menolak terusnya pembelian, maka zakat fitrah itu atas sipenjual.

Kata Abu Muhammad: pada yang demikian itu ada *qaul lain*. Bahwa zakat fitrah itu atas sipenjual, dari segi tiada sempurna miliknya sipembeli, selain sesudah ada pilihannya atau telah lalu hari-hari *khiyar*.

Apabila seseorang mengawinkan budak perempuannya dengan seorang budak, maka harus ia membayar zakat fitrah dari budak wanita itu. Seperti demikian juga budak mukatab. Kalau dia kawinkan budak wanitanya dengan orang merdeka, maka haruslah atas orang merdeka itu membayar zakat fitrah isterinya. Kalau ia berhajat (*miskin*), maka atas tuan budak wanita itu membayar zakat fitrahnya. Kalau orang itu mengawinkan budak wanitanya dengan orang merdeka, lalu orang itu tidak bersetubuh atau dilarang wanita itu dari suaminya, maka zakat fitrah wanita itu atas tuannya. Apabila seseorang memberikan (*menghibahkan*) kepada anaknya yang kecil, seorang budak laki-laki atau budak perempuan dan tiada harta bagi sikecil itu, maka tiada jelas apakah atas ayahnya membayar zakat fitrah mereka. Dan tidaklah mereka dari orang

yang perbelanjaannya atas ayahnya. Kecuali bahwa budak wanita itu menyusukan atau dari orang yang diperlukan anak kecil itu. Maka haruslah perbelanjaan mereka atas ayahnya dan zakat fitrah dari mereka. Kalau ayahnya menahan budak-budak itu untuk melayani dirinya, maka ayahnya itu sudah berbuat yang tidak baik. Dan tidak jelas bahwa atas ayahnya zakat fitrah pada mereka. Karena mereka tidak termasuk orang yang wajib nafkahnya atas ayah anak kecil itu dengan keadaan apapun juga. Hanya perbelanjaan wajib atas ayahnya dengan menahan mereka itu. Kalau ia menyewa untuk anaknya orang yang menyusukan, maka tiada wajib atas ayah anak itu zakat fitrah dari wanita yang menyusukannya.

Tidak boleh bagi orang yang bukan walinya mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya. Kalau ia mengeluarkannya atau zakat fitrah orang lain dengan tanpa perintah hakim, maka orang itu menanggungnya. Dan disampaikan yang demikian itu kepada hakim, sehingga hakim menyuruh orang mengeluarkan zakat fitrah dari padanya, kalau ada zakat fitrah itu gandum atau jagung atau *'alas* atau syair atau tamar atau *zabib*. Apa yang dibayarkannya dari ini maka dibayarkannya *satu sha'* dengan *sha'* Nabi s.a.w. Tidak boleh menurut pendapat saya, bahwa ia mengurangkan sesuatu dari padanya.

Zakat itu tidak dinilai. Kalau dinilai maka kalau dibayar *satu sha' zabib-dluru'* (1) maka ia menunaikan *delapan sha'* gandum.

Tidak dibayarkan zakat fitrah dari biji-bijian selain biji-bijian itu sendiri. Tidak dibayar dengan tepung, tepung gandum yang halus dan tidak dengan harganya. Saya menyukai bagi penduduk kampung bahwa tidak membayar dengan keju. Karena kalau keju itu *qut* bagi mereka, maka mereka membayarnya dari *qut*. Maka buah labu kering (*al-fast*) itu *qut*. Seperti demikian juga kalau mereka *berqut* dengan buah *handlal* (*bentuknya seperti mentimun*). Dan yang tidak ragu padanya ialah bahwa mereka membebani diri menunaikan *qut* dari penduduk negeri yang berdekatan dengan mereka. Karena mereka itu *berqut* dengan buah-buahan yang tak kena zakat. Maka mereka membayar zakat fitrah dari buah-buahan yang kena zakat, sebanyak *satu sha'* dari setiap insan. Penduduk badui dan kampung adalah sama dalam hal ini. Karena Nabi s.a.w. tidak mengkhususkan kepada seseorang dari kaum muslimin, tidak yang lain. Kalau mereka membayar zakat fitrah dengan *keju*, maka tidak jelas bagi saya bahwa saya berpendapat harus atas mereka mengulangi zakat fitrah. Apa yang mereka bayar atau oleh orang lain, dari suatu *qut*, yang tidak ada pada asalnya zakat selain keju, maka harus mereka mengulanginya.

(1) *Zabib Dluru'*, ialah anggur putih, bijinya besar, sedikit airnya, suatu jenis dari anggur Thaif, karena itu nilainya tinggi. - (Pent.)

Saya tidak mengetahui akan orang yang mengambil qut dengan *qutniah* (*biji-bijian yang dimasak*). Kalau tidak diambil untuk menjadi qut, maka tiada memadai untuk zakat fitrah. Kalau ada satu kaum mengambilnya menjadi qut, niscaya memadai zakat dari mereka. Karena pada asalnya kena zakat.

Tidak boleh seseorang mengeluarkan setengah sha' gandum dan setengah sha' syair, walaupun qutnya itu syair. Tidak boleh dikeluarkan satu zakat, selain dari satu jenis. Dan boleh apabila qutnya itu syair bahwa ia mengeluarkan dari seorang atau lebih dengan syair. Dan dari seorang atau lebih dengan gandum. Karena gandum itu lebih utama. Sebagaimana boleh diberikan pada zakat binatang ternak yang zakatnya dengan tahun, dengan tahun yang lebih tinggi. Tidak dikatakan: ia datang dengan adil dari syair. Hanya dikatakan: untuk ini, dibolehkan baginya menuaikan syair, apabila syair itu qutnya. Tidak dengan zakat itu pada syair, tidak pada gandum. Kalau qutnya gandum lalu ia bermaksud mengeluarkan syair, niscaya tidak boleh baginya. Karena syair itu lebih rendah dari yang menjadi qut. Sebagaimana tidak boleh baginya mengeluarkan tamar yang buruk dan tamar yang baik. Dan tidak tahun hewan yang kurang dari tahun yang wajib atasnya. Ia boleh mengeluarkan setengah sha' tamar yang kurang baik, kalau itu qutnya. Kalau ia dibebankan setengah sha' yang baik, lalu dikeluarkannya bersama yang lain, niscaya memadai. Karena itu adalah satu jenis. Gandum dan syair itu dua jenis. Maka tidak boleh dicampurkan pada zakat, satu jenis dengan yang lain. Apabila orang itu mempunyai gandum, maka ia mengeluarkan zakat fitrah dari gandum yang mana ia kehendaki. Apabila mempunyai tamar, maka ia keluarkan dari yang sedang yang wajib padanya zakat. Kalau dikeluarkannya yang lebih tinggi, maka saya lebih menyukainya. Tidak boleh baginya mengeluarkan dari tamar, gandum dan lainnya, apabila barang itu berbubuk atau mempunyai cacat. Tidak boleh dikeluarkannya, selain yang sejahtera. Boleh baginya mengeluarkan yang lama lagi sejahtera, selama tidak berubah rasanya atau warnanya. Maka perubahan yang demikian itu suatu cacat padanya.

B A B

sukatan zakat fitrah bagian kedua

Asy-Syafi'i, r.a berkata: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Zaid bin Aslam, dari 'Iyadl bin Abdullah bin Sa'ad, bahwa ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Adalah kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' dari makanan atau satu sha' dari tamar atau satu sha' dari syair atau

satu sha' dari zabib atau satu sha' dari keju".

Dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl, dari Dawud bin Qais, bahwa ia mendengar Iyadl bin Abdullah bin Sa'ad mengatakan: bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata: "Kami mengeluarkan pada zaman Nabi s.a.w. satu sha' dari makanan atau satu sha' dari keju atau satu sha' dari zabib atau satu sha' dari tamar atau satu sha' dari syair. Senantiasalah kami mengeluarkan seperti demikian, sehingga datang Muawiyah untuk mengerjakan hajji atau 'Umrah. Lalu ia berkhotbah di muka manusia banyak. Adalah dalam pembicaraan yang ia bicarakan kepada orang banyak itu bahwa ia mengatakan: "Bahwa saya melihat satu *Maddayan* dari *Samra negeri Syam* sama dengan satu sha' dari tamar." Maka manusia mengambil pengertian dengan demikian. Maka dengan yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w. kami mengambil pemahaman.

Dibayar oleh seseorang zakat fitrah dari qut manapun, yang lebih banyak berada padanya: dari gandum atau jagung atau 'alas atau syair atau tamar atau zabib. Apa yang dibayarkan dari ini maka dibayarkan satu sha' dengan sha' Rasulullah s.a.w. Ia tidak membayar dengan sesuatu yang keluar dari biji-bijian. Tidak ditunaikannya, selain biji-bijian itu sendiri. Ia tidak membayar dengan tepung syair dan tepung gandum. Dan tidak dibayarkannya dengan harganya. Tidak dibayarkan zakat fitrah oleh penduduk desa dari sesuatu yang diambilnya menjadi qut, dari buah labu kering, *handlal* dan lainnya. Atau buah-buahan yang tidak boleh pada zakat. Mereka dibebankan bahwa membayar zakat fitrah dari qut negeri yang terdekat pada mereka, dari orang-orang yang berqut gandum, jagung, 'alas, syair, tamar dan zabib. Tidak boleh yang lain. Kalau mereka membayarkan dengan keju niscaya memadai yang demikian. Apa yang ditunaikan oleh mereka atau orang lain dari sesuatu yang tidak pada asalnya itu zakat selain keju, maka mereka mengulangi memberi zakat kembali.

Saya tidak tahu seseorang yang mengambil makanannya dengan biji-bijian yang dimasak. Kalau ada seseorang mengambilnya menjadi makanan (qut) maka memadai zakat fitrah dari padanya. Karena pada pokoknya itu zakat. Kalau tidak diambilnya menjadi qut maka tidak memadai.

Tidak boleh seseorang mengeluarkan seperdua sha' gandum dan seperdua sha'nya syair, walaupun qutnya syair. Tidak boleh dikeluarkan zakat fitrah, selain dari satu jenis. Boleh dikeluarkannya gandum dari dirinya dan dari sebahagian orang yang dibelanjainya. Dan dikeluarkannya syair dari sebahagian orang yang dibelanjainya. Sebagaimana boleh ia memberikan pada zakat, tahun yang tertinggi. Kalau qutnya gandum, lalu ia bermaksud memberikan syair, niscaya tidak boleh. Karena syair itu tingkat yang terendah dari yang diambil menjadi qut. Tiada boleh baginya

mengeluarkan tamar yang baik dan tamar yang buruk. Tiada boleh sesuatu, yang bukan sesuatu yang wajib atasnya. Kalau dikeluarkannya tamar yang buruk dan itu qutnya maka memadai. Kalau ada baginya tamar maka dikeluarkannya zakat dari yang sedang. Maka tidak boleh ia mengeluarkan dari tamar atau dari gandum atau dari yang lain, apabila sudah berbubuk dan cacat. Tidak dikeluarkannya, selain yang sejahtera.

B A B

hilangnya zakat fitrah sebelum dibagikan.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i bahwa: siapa yang mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya atau sebelumnya atau sesudahnya, untuk dibagikannya, lalu hilang zakat fitrah itu. Dan dia, dari orang yang memperoleh zakat fitrah. Maka harus ia mengeluarkannya sehingga dibagikannya atau diserahkan kepada wali negeri. Seperti demikian juga setiap hak yang wajib atas dirinya. Maka ia tidak terlepas dari padanya, selain dengan menyerahkannya apa yang ada, dari orang-orang yang berhak menyerahkan, yang wajib atas mereka.

Dibagikan zakat fitrah kepada orang yang dibagikan zakat harta. Tidak memadai padanya selain yang demikian. Kalau zakat fitrah itu diurus seseorang maka dibagikannya pada enam bahagian. Karena bahagian amil dan bahagian muallaf itu gugur.

Gugurnya bahagian amil, karena sipemilik itu mengurus sendiri. Maka tidaklah baginya mengambil upah padanya. Dan dibagikannya zakat fitrah itu kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menebuskan diri dari perbudakan (mukatab), orang-orang berhutang, orang pada sabilillah dan orang-orang musafir. Jenis manapun dari mereka yang tidak diperoleh, maka atas sipemilik itu menanggung haknya.

Diberi oleh seseorang zakat hartanya kepada keluarganya, apabila mereka itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Keluarga mereka yang terdekat adalah lebih saya sukai bahwa diberi zakat padanya, apabila orang itu termasuk orang yang tidak wajib nafkahnya atas sipemilik zakat, dengan segala keadaan. Kalau ia membelanjakan kepada orang itu sebagai amal sunat, maka boleh ia memberi zakat kepadanya. Karena ia berbuat sunat dengan nafkah itu. Bukan nafkah itu wajib atas dirinya. Saya memilih membagi zakat fitrah oleh diri saya sendiri dengan mele-takkannya pada orang yang berkumpul padanya. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-

Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Al-Muammal yang mengatakan: "Saya mendengar Ibnu Abi Mulaikah dan seorang laki-laki mengatakan kepadanya: "Bahwa 'Atha' menyuruh saya meletakkan zakat fitrah dalam masjid".

Ibnu Abi Mulaikah lalu menjawab: "Diberi fatwa kepada anda oleh Al-'Alaj dengan bukan pendapatnya. Bagikanlah zakat fitrah itu! Bahwa Ibnu Hisyam memberikan zakat fitrah kepada pengawal-pengawalnya dan siapa yang dikehendaknya."

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Anas bin 'Iyadl, dari Usamah bin Zaid Al-Laitsi, bahwa ia bertanya kepada Salim bin Abdullah dari hal zakat. Maka Salim bin Abdullah berkata: "Berilah zakat itu oleh anda sendiri!" Lalu saya bertanya: "Apakah tidak ada Ibnu Umar berkata: "Serahkanlah zakat fitrah itu kepada penguasa!"

Salim bin Abdullah lalu menjawab: "Ya! Akan tetapi saya tidak berpendapat bahwa anda menyerahkan zakat fitrah itu kepada penguasa".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar diutus untuk urusan zakat fitrah yang akan dikumpulkan padanya, sebelum hari raya 'Idil fitri, dua hari atau tiga hari.

B A B

hilangnya zakat fitrah sebelum dibagi, bagian kedua

Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah pada waktunya atau sebelumnya atau sesudahnya untuk dibagikannya, lalu zakat fitrah itu hilang. Dan ia termasuk orang yang mendapatkannya. Maka harus ia mengeluarkan zakat fitrah itu. Sehingga dibagikannya atau diserahkan kepada wali negeri. Seperti demikian juga setiap hak yang wajib atas dirinya. Maka ia tidak terlepas dari padanya, selain dengan menunaikannya.

Dibagikan zakat fitrah kepada orang yang dibagikan kepadanya zakat harta. Tidak memadai padanya yang lain dari itu.

Apabila zakat fitrah itu diurus oleh seseorang, maka dibagikannya sebagai pembahagiannya kepada enam bahagian. Karena bahagian amil dan muallaf itu gugur. Dibagikannya kepada orang-orang fakir, orang miskin, hamba sahaya yang menebus dirinya (budak mukatab), orang-orang berhutang, orang pada sabilillah dan orang musafir. Maka jenis manapun dari mereka yang tidak diberinya, pada hal diperolehnya jenis

itu, maka harus ia menanggung haknya.

Bagi seseorang, apabila mengeluarkan zakat fitrah supaya diberikannya kepada kaum keluarganya, apabila mereka dari orang-orang yang berhak mendapat zakat. Yang lebih dekat mereka itu dengan dia, adalah lebih berhak diberikan, apabila mereka termasuk orang yang tidak wajib nafkahnya atasnya. Seseorang membagi zakat fitrahnya itu baik. Ia letakkan zakat fitrah itu pada orang yang dikumpulkan padanya. Maka itu memadai insya Allah. Adalah Ibnu Umar dan 'Atha' bin Abi Rabah menyerahkan zakat fitrahnya kepada orang yang dikumpulkan padanya. Ar-Rabi' berkata: "Ditanyakan Asy-Syafi'i dari zakat fitrah, lalu beliau menjawab: "Anda urus zakat fitrah itu dengan tangan anda sendiri, saya lebih menyukai, dari pada anda meletakkannya, dari segi bahwa anda itu atas keyakinan, apabila anda memberikan sendiri. Dan anda apabila meletakkannya, maka anda tidak yakin bahwa zakat itu diletakkan pada haknya.

B A B

orang yang berbeda qutnya.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Apabila seseorang berqut dengan bermacam-macam biji-bijian, syair gandum, tamar dan zabib. Maka yang pilihan baginya, supaya ia mengeluarkan zakat fitrah dari gandum. Dan dari manapun dari bermacam-macam tadi dikeluarkannya, maka memadai insya Allah Ta'ala.

Kalau dia berqut gandum, lalu ia bermaksud mengeluarkan zabib atau tamar atau syair, maka saya memandang makruh yang demikian. Dan saya memandang sunat kalau sudah dikeluarkannya supaya diulanginya. Lalu dikeluarkannya gandum. Karena yang lebih banyak qut pada zaman Nabi s.a.w. di Madinah itu tamar. Dan orang yang berqut dengan syair itu sedikit. Mudah-mudahan tidak ada di Madinah seorangpun yang berqut dengan gandum. Semoga gandum adalah lebih menyerupai dengan makanan yang enak.

Nabi s.a.w. mewajibkan, bahwa atas mereka zakat fitrah dari qutnya. Saya tidak menyukai apabila seseorang berqut gandum, lalu mengeluarkan yang lain dari gandum. Saya menyukai kalau ia berqut dengan syair supaya dikeluarkannya gandum. Karena gandum itu lebih utama. Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar tidak mengeluarkan pada zakat fitrah, selain tamar, kecuali sekali. Maka ia mengeluarkan syair.

Saya mengira Nafi' ada bersama Abdullah bin Umar. Dan ia berqut dengan gandum. Yang lebih saya sukai ialah apa yang saya terangkan, yaitu: mengeluarkan gandum.

Kalau suatu kaum berqut dengan jagung atau dukhun, atau salt atau beras atau biji-bijian apapun juga yang kena zakat, maka bagi mereka dapat mengeluarkan zakat fitrah dari padanya. Karena Rasulullah s.a.w. ketika mewajibkan zakat fitrah dari makanan dan beliau menyebutkan syair dan tamar, maka kita memahami, bahwa beliau menghendaki qut. Maka adalah yang dinamai qut, niscaya padanya zakat.

Apabila mereka berqut dengan makanan, yang padanya zakat, lalu dikeluarkan mereka dari padanya, maka memadai-insya Allah Ta'ala. Saya lebih menyukai pada ini, bahwa mereka mengeluarkan gandum. Kecuali mereka berqut dengan tamar atau syair. Maka mereka keluarkan yang mana dari keduanya yang mereka ambil menjadi qut.

B A B

orang yang berbeda qutnya, bagian kedua

Apabila seseorang berqut dengan biji-bijian: syair, gandum, zabib dan tamar, maka saya lebih menyukai supaya dibayarkan dengan gandum. Dan dari manapun diantaranya itu yang dikeluarkan, maka memadai. Kalau orang itu berqut dengan gandum, lalu ia bermaksud mengeluarkan zabib atau tamar atau syair, maka saya pandang makruh. Dan saya pandang sunat supaya ia mengulangi. Kalau suatu kaum berqut dengan jagung atau dukhun atau beras atau salt atau biji-bijian manapun yang ada, yang padanya kena zakat, maka bagi mereka boleh mengeluarkan zakat fitrah daripadanya. Seperti demikian juga kalau ia berqut dengan biji-bijian yang dimasak.

B A B

orang yang miskin dari mengeluarkan zakat fitrah.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi', yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: "Siapa yang telah datang padanya bulan Syawal dan ia miskin dari mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ia mendapat kemudahan dari hari raya fitrah atau sesu-

dahnya, maka tidak wajib atasnya zakat fitrah. Saya lebih menyukai bahwa ia menunaikan zakat fitrah manakala ia mendapat kemudahan, baik dalam bulannya atau lainnya.

Sesungguhnya saya mengatakan: *waktu zakat fitrah itu nampak bulan Syawal*, karena itu adalah keluar dari puasa dan masuk awal bulan-bulan berbuka. Sebagaimana kalau seseorang mempunyai hak atas orang lain pada habisnya bulan Ramadhan, yang menjadi sampai waktunya, apabila ia melihat bulan Syawal. Tidak apabila terbit fajar dari malam tampaknya bulan Syawal. Kalau boleh ini pada setiap hari dari bulan Syawal, sesudah sehari, sepuluh hari dan lebih lagi selama belum habis bulan Syawal.

Tiada mengapa ia menunaikan zakat fitrah dan mengambilnya, apabila ia memerlukan. Dan yang lain dari zakat fitrah dari sedekah-sedekah yang fardlu dan lainnya. Setiap orang Islam pada zakat itu sama. Dan tidaklah atas orang yang tiada mempunyai harta benda, uang dan tidak memperoleh qut harinya, bahwa ia berhutang untuk zakat itu.

B A B

mengumpulkan fardlu zakat.

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan: „Di fardlukan zakat oleh Allah 'Azza wa Jalla, bukan pada satu tempat dari KitabNya. Dan telah kami tuliskan pada akhir zakat. Maka Allah Ta'ala berfirman pada bukan satu ayat dari KitabNya:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ - (سورة البقرة - الآية ٤٣)

Artinya: "Dirikanlah shalat dan datangkanlah zakat" S. Al-Baqarah, ayat 43. Yakni: berikanlah zakat!

Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada NabiNya s.a.w.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا - (التوبة - الآية ١٠٣)

Artinya: "Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat), yang membersihkan dan mensucikan mereka dengan sedekah itu." S. At-Taubah, ayat 103.

Allah 'Azza wa Jalla memfardlukan atas orang yang mempunyai harta, yang wajib padanya zakat, supaya menunaikan zakat kepada orang yang dijadikan zakat tu untuk orang tersebut. Difardlukan atas orang yang mengurus urusan itu, supaya menunaikan zakat kepada wali negeri apabila tidak ditunaikannya sendiri. Dan atas wali negeri apabila telah ditunaikannya bahwa ia tidak mengambilkannya lagi dari padanya. Karena Allah menamakannya satu zakat. Tidak dua zakat. Fardlu zakat itu termasuk yang dikokohkan oleh Allah 'Azza wa Jalla dan difardlukanNya dalam KitabNya. Kemudian atas lisan NabiNya s.a.w.

Dijelaskan pada harta mana zakat itu dan pada harta mana yang gugur zakat. Berapa lama waktu yang apabila sampai harta dengan waktu itu, maka datang haul zakat. Dan apabila tidak sampai maka tidak ada zakat padanya. Dan tempat-tempat waktu zakat dan kadarnya zakat. Sebahagian dari zakat itu seperlima. Sebahagiannya sepersepuluh. Sebahagiannya seperduapuluh. Dan sebahagiannya seperempat puluh. Dan sebahagiannya dengan bilangan yang berbeda-beda.

Ini dari penjelasan tempat yang diletakkan oleh Allah kepada NabiNya s.a.w. untuk menerangkannya. Setiap yang wajib atas orang Islam pada hartanya, dengan tiada penganiayaan yang dianiayakannya atau dianiayakan oleh orang yang ada padanya akal dan tiada beramal sunat yang ia beramal padanya dan tiada sesuatu yang diwajibkannya pada hartanya. Maka itu zakat. Dan zakat itu sedekah. Masing-masing keduanya itu adalah nama.

Apabila seseorang mengurus sedekah hartanya atau ia menyerahkan kepada wali negeri, maka atas masing-masing dari keduanya membahagikan zakat itu, menurut yang dibagi oleh Allah. Tiada boleh baginya menyalahi yang demikian. Telah kami terangkan yang demikian pada tempat-tempatnya. Dan kami memohonkan taufik pada Allah.

--- & ---